Kantor Pusat:
Gedung Setiabudi Atrium Lantai 5 Suite 509
Jl. HR.Rasuna Said Kav. 62 Karet, Setiabudi
Jakarta Selatan 12920, Indonesia
Telp: +62 21 521-0688 Fax: +62 21 521-0738
Website: https://www.tamarishydro.com

PROSPEKTUS AWAL

PROSPEKTUS AWAL PENAWARAN UMUM OBLIGASI TAMARIS HYDRO I TAHUN 2022

PERKIRAAN JADWAL

Masa Penawaran Awal	:	27 Januari – 09 Februari 2022
Perkiraan Tanggal Efektif	:	18 Februari 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	22 - 24 Februari 2022
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	25 Februari 2022
Perkiraan Tanggal Distribusi Secara Eletronik ("Tanggal Emisi")	:	02 Maret 2022
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pesanan	:	02 Maret 2022
Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia	:	04 Maret 2022

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS AWAL INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK KOMPETEN.

PT TAMARIS HIDRO ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT TAMARIS HIDRO

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas Perusahaan *Holding* yang mengelola Entitas Anak Pembangkit Tenaga Listrik

Kantor Pusat:
Gedung Setiabudi Atrium Lantai 5 Suite 509
Jl. HR.Rasuna Said Kav. 62 Karet, Setiabudi
Jakarta Selatan 12920, Indonesia
Telp: +62 21 521-0688 Fax: +62 21 521-0738
Website: https://www.tamarishydro.com

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan :

OBLIGASI TAMARIS HYDRO I TAHUN 2022
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp750.000.000.000,00 (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,00 (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,00 (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,00 (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 02 Juni 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 02 Maret 2025 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 02 Maret 2027 untuk Obligasi Seri B dan pada tanggal 02 Maret 2029 untuk Obligasi Seri C.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN/JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI, DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI YANG DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR, PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK) TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PERSEROAN SEBAGAI ENTITAS INDUK TERHADAP KINERJA ENTITAS ANAK DIMANA PERSEROAN MERUPAKAN PERUSAHAAN INDUK YANG MENGELOLA 14 (EMPAT BELAS) ENTITAS ANAK YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHA DIBIDANG PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK. RISIKO USAHA SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI INI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI:
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")

$_{id}$AAA$_{(sf)}$
(Triple A; Structured Finance)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI

OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*Full Commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BCA SEKURITAS | **PT BINAARTHA SEKURITAS** | **PT INDO PREMIER SEKURITAS**

PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT NIKKO SEKURITAS INDONESIA (Terafiliasi)

WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2022

PT Tamaris Hidro (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 ("Obligasi") kepada OJK di Jakarta dengan Surat No.S-018/DIRUT/TH/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pasar Modal" atau "UUPM").

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip BEI yang diberikan Bursa Efek No.S-00418/BEI.PP3/01-2022 tanggal 11 Januari 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.2").

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Kecuali PT Nikko Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi "Afiliasi" dalam UUPM. Keterangan hubungan afiliasi antara PT Nikko Sekuritas Indonesia dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. 49/POJK.04/2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN iii

RINGKASAN xiv

1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA xiv
2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN xviii
3. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM xx
4. FAKTOR RISIKO xx
5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING xx

I. PENAWARAN UMUM 1

A. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI 2
B. KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN OBLIGASI 19

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI 20

III. PERNYATAAN HUTANG 23

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 32

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 37

A. UMUM 37
B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA OPERASIONAL PERSEROAN 37
C. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 38
D. PENDAPATAN USAHA MENURUT JENIS TRANSAKSI PERSEROAN 40
E. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI, LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN, LAPORAN ARUS KAS, DAN RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING 41

VI. FAKTOR RISIKO 59

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN 59
B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA ENTITAS ANAK 59
C. RISIKO UMUM 62
D. RISIKO INVESTASI TERKAIT OBLIGASI PERSEROAN 63

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 64

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 65

A. RIWAYAT PERSEROAN 65
B. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 67
C. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 86
D. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA 88
E. KETERANGAN TENTANG ASET YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN 110
F. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM 112
G. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN) 113
H. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK 115
I. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN 154
J. TATA KELOLA PERUSAHAAN 158
K. SUMBER DAYA MANUSIA 163
L. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) 166
M. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 167
N. ASURANSI 167
O. KETENTUAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 170

P. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI 170
Q. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 171
1. UMUM 171
2. KEGIATAN USAHA 172
3. STRATEGI USAHA 187
4. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 188
5. RISET DAN PENGEMBANGAN 189
6. TEKNOLOGI 189
7. PELANGGAN 190
8. PENJUALAN DAN PEMASARAN 190
9. KECENDERUNGAN DAN MUSIMAN (*SEASONALITY*) 190
10. SERTIFIKASI 190
11. KOMPETITOR DAN PERSAINGAN USAHA 191
12. TINJAUAN INDUSTRI LISTRIK NASIONAL & PROSPEK USAHA PERSEROAN 191

IX. PERPAJAKAN 200

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI 201

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 203

XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT 205

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI 211

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI 216

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 217

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 253

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

"Afiliasi"	:	Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUPM dalam Pasal 1 angka 1 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
"Agen Pembayaran"	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda/Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
"Bank Kustodian"	:	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
"Bunga Obligasi"	:	Berarti tingkat bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Bursa Efek"	:	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan.
"Daftar Pemegang Rekening"	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
"Dana Cadangan Pembayaran Bunga Obligasi"		Berarti sejumlah dana yang disediakan oleh Perseroan sebesar 1 (satu) kali pembayaran Bunga Obligasi dari masing – masing Seri Obligasi yang digunakan sebagai cadangan pembayaran Bunga Obligasi.
"Dana Cadangan Pelunasan Pokok Obligasi"		Berarti sejumlah dana yang disediakan oleh Perseroan sejak 12 (dua belas) bulan hingga 3 (tiga) bulan sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing - masing Seri Obligasi yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban Perseroan dalam pembayaran Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi.
"Dana Pembayaran Bunga Obligasi"	:	Berarti sejumlah dana yang disediakan oleh Perseroan untuk pemenuhan kewajiban Perseroan dalam pembayaran Bunga Obligasi.

"Debitur Baru"	:	Berarti Entitas Anak Baru selaku pemilik PLTM/PLTA, yang akan diakuisisi oleh Perseroan dan/atau melalui PBA, yang secara bersama-sama dengan Debitur lainnya akan menjadi para debitur dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi yang dapat menggunakan Fasilitas Kredit Investasi *Tranche* B.
"Denda"	:	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
"Dokumen Emisi"	:	Berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI,Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, Prospektus, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini, termasuk dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh Peraturan No. IX.A.2.
"Efek"	:	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
"Emisi"	:	Berarti kegiatan Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Obligasi.
"Entitas Anak"	:	Berarti perusahaan di mana (i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50% baik langsung maupun tidak langsung; atau (ii) apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan tersebut; sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
"Entitas Anak Pembangkit Listrik"	:	Berarti SIC, BSE, BCE, HRI, BDP, SMHP, MBP, SNE, SME, JDG, LHE, PHE, NE, dan SBH
"Fasilitas Pembiayaan Pendukung Obligasi *[Credit Enhancement Facility* ("CEF")]"	:	Berarti fasilitas pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI") untuk Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan berupa fasilitas *stand by* maksimal sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) untuk pemenuhan Dana Cadangan Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Dana Cadangan Pelunasan Pokok Obligasi, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan yang akan ditandatangani setelah selesai Masa Penawaran Awal dan sebelum penyampaian tambahan informasi ke OJK / Registrasi 3.
"*Force Majeure*"	:	Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara serta wabah penyakit atau epidemi di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

"FKP"	:	Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan yaitu formulir hasil penjatahan atas nama pemesan yang diterbitkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada pemesan melalui Penjamin Emisi Obligasi.
"FPPO"	:	Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
"Harga Penawaran"	:	Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi
"Hari Bursa"	:	Berarti hari-hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan ketentuan-ketentuan BEI tersebut.
"Hari Kalender"	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender *Gregorian* tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"Hari Kerja"	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
"Informasi Tambahan Ringkas"	:	Berarti ringkasan dari isi Informasi Tambahan sebagaimana diatur dalam POJK No.9/2017.
"ISAK 16"	:	Berarti Intepretasi Standar Akuntansi Keuangan 16: Perjanjian Konsesi Jasa atas PPA dengan PLN.
"ISAK 22"	:	Berarti Intepretasi Standar Akuntansi Keuangan 22: Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan atas PPA dengan PLN.
"Jadwal Emisi"	:	Berarti jadwal waktu Penawaran Umum Obligasi yang ditentukan bersama oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam Prospektus.
"Jumlah Terutang"	:	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Obligasi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
"KAP"	:	Berarti Kantor Akuntan Publik.
"Konfirmasi Tertulis"	:	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
"Konsultan Hukum"	:	Berarti ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain dan terdaftar di OJK, dalam hal ini adalah Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office.
"Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO" atau "KTUR"	:	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

"KSEI"	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Dalam Emisi bertugas mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
"Kustodian"	:	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta lain yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang telah mendapat Persetujuan OJK.
"Manajer Penjatahan"	:	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan nomor: IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Dalam penawaran umum Obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas.
"Masa Penawaran Umum"	:	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.
"Masyarakat"	:	Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan hukum di luar Indonesia.
"Menkumham"	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
"Notaris"	:	Berarti pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di OJK, dalam hal ini Notaris Fathiah Helmi, S.H.
"Obligasi"	:	Berarti Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum yang akan diterbitkan dan ditawarkan dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), yang dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan terdiri dari 3 (tiga) seri: a. Obligasi seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp●,00 (● miliar Rupiah) b. Obligasi seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp●,00(● miliar Rupiah) c. Obligasi seri C dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp●,00 (● miliar Rupiah) yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui penawaran umum Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi. Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang dengan pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

"OJK"	:	Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012.
"Pasar Modal"	:	Berarti kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
"Pemegang Obligasi"	:	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek pada KSEI atau Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
"Pemegang Rekening"	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
"Pemeringkat Efek"	:	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
"Pemerintah"	:	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
"Penawaran Awal (*bookbuilding*)"	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran dan tingkat Bunga Obligasi.
"Penawaran Umum"	:	Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diungkapkan dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
"Penawaran Umum Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022"	:	Berarti kegiatan Penawaran Umum Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah).
"Pengakuan Utang"	:	Berarti pengakuan utang dari Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 Nomor: 05 tanggal 08 Desember 2021, Perubahan I Pengakuan Utang Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 Nomor: 41 tanggal 30 Desember 2021, Perubahan II Pengakuan Utang Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 Nomor: 13 tanggal 14 Januari 2022 yang ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta,
"Penitipan Kolektif"	:	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Penjamin Emisi Obligasi"	:	Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi ini atas nama atau untuk kepentingan Perseroan serta melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas,

		PT Binaartha Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Nikko Sekuritas Indonesia.
"Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi"	:	Berarti pihak-pihak, yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan emisi Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT Binaartha Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
"Peraturan No. IX.A.2"	:	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.A.7"	:	Berarti Peraturan Bapepam No. IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
"Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi"	:	Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Nomor: 07 tanggal 08 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI berikut segala perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi.
"Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI"	:	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pendaftaran Obligasi di KSEI dengan Nomor: SP-103/OBL/KSEI/1121 tanggal 08 Desember 2021, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup berikut segala perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi"	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 Nomor: 06 tanggal 08 Desember 2021, perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 Nomor: 42 tanggal 30 Desember 2021, perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 Nomor: 14 tanggal 14 Januari 2022 yang ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.
"Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi"	:	Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 Nomor: 04 tanggal 08 Desember 2021, Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 Nomor: 40 tanggal 30 Desember 2021, Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 Nomor: 12 tanggal 14 Januari 2022 yang ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Wali Amanat.
"Perseroan"	:	Berarti PT Tamaris Hidro, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
"Pernyataan Pendaftaran"	:	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, dengan memperhatikan Peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No.7/2017.
"Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif"	:	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu: Pernyataan

Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1). atas dasar lewatnya waktu, yakni:
   a). 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
   b). 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi.
2). atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Selain persyaratan untuk mendapat pernyataan efektif dari OJK, Perseroan tidak memerlukan persetujuan dan persyaratan dari instansi yang berwenang lainnya dalam Penawaran Umum Obligasi. Adapun untuk melakukan pencatatan Obligasi pada Bursa Efek Indonesia, Perseroan harus mendapatkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia kepada Perseroan.

"Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang"		Berarti persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh PT Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan permohonan pencatatan efek bersifat utang pada Bursa Efek tersebut, dan Perseroan wajib memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dari Bursa Efek.
"POJK No.6/2017"	:	Berarti Peraturan OJK No. 6/POJK.04/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
"POJK No.7/2017"	:	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"POJK No.9/2017"	:	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
"POJK No.17/2020"	:	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
"POJK No.19/2020"		Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
"POJK No.20/2020"		Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"POJK No.30/2015"		Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"POJK No.33/2014"	:	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik.
"POJK No.34/2014"	:	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan atau Perusahaan Publik.
"POJK No.35/2014"	:	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik.

"POJK No.42/2020"	:	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"POJK No.49/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
"POJK No.55/2015"	:	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"POJK No.56/2015"	:	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Pokok Obligasi"	:	Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu, yang pada Tanggal Emisi bernilai nominal dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan serta didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI.
"Prospektus"	:	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum atas Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi yang wajib disusun sesuai dengan peraturan di sektor Pasar Modal termasuk ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 9/2017.
"Prospektus Awal"	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi penting dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan penjaminan Emisi Obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan sesuai Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
"Prospektus Ringkas"	:	Berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah OJK memberikan pernyataan bahwa Perseroan sudah dapat mengumumkan Prospektus Ringkas dan melakukan Penawaran Awal (*book building*) serta disusun sesuai dengan POJK No. 9/2017.
"Rekening Efek"	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan di KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
"Rekening Penampungan"	:	Berarti rekening untuk menampung Dana Pembayaran Bunga Obligasi, Dana Cadangan Pembayaran Bunga Obligasi dan Dana Cadangan Pelunasan Pokok Obligasi.
"RUPO"	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
"RUPS"	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

"RUPSLB"	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
"Satuan Pemindahbukuan"	:	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya di KSEI, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
"Sertifikat Jumbo Obligasi"	:	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
"Tanggal Distribusi"	:	Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI beserta bukti kepemilikan Obligasi yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi.
"Tanggal Efektif"	:	Berarti tanggal dimana Pernyataan Pendaftaran yang diserahkan Perseroan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal telah menjadi efektif, yakni pada hari ke 45 (empat puluh lima) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran tersebut secara lengkap, atau pada tanggal lain yang ditetapkan oleh OJK.
"Tanggal Emisi"	:	Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Pemegang Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan yang juga merupakan pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yaitu tanggal sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan. Kepastian tanggal Emisi Obligasi akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi"	:	Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
"Tanggal Pembayaran"	:	Berarti tanggal pembayaran atas pemesanan Efek dalam rangka Penawaran Umum yang wajib dilunasi paling lambat pada saat dilakukannya penyerahan Efek.
"Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi"	:	Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
"Tanggal Pencatatan"	:	Berarti tanggal Obligasi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, yaitu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Distribusi Obligasi.
"Tanggal Penjatahan"	:	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, yaitu tanggal 25 Februari 2022.
"UUPM"	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
"UUPT"	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

"Wali Amanat Obligasi"	:	Berarti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang mewakili kepentingannya sendiri dan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

SINGKATAN TEKNIS DALAM INDUSTRI DAN NAMA PERUSAHAAN

BCE	:	Berarti PT Bumiloka Cikaso Energi
BDP	:	Berarti PT Banyu Daya Perkasa
BSE	:	Berarti PT Bersaudara Simalungun Energi
COD	:	Berarti *Comercial Operating Date,* merupakan tahapan dimana Perseroan memulai perhitungan penjualan listrik ke PLN sesuai dengan PPA
DJK	:	Berarti Dirjen Kelistrikan *(Directorate General of Electricity)*
GMB	:	Berarti PT Grahaenergi Mitra Bersama
HRI	:	Berarti PT Hidro Rizki Ilahi
JDG	:	Berati PT Jaya Dinamika Geohidroenergi
KKF	:	Berarti Kajian Kelayakan Finansial *(Financial Feasibility Study)*
KKO	:	Berarti Kajian Kelayakan Operasi *(Feasibility Study of Operation)*
LHE	:	Berarti PT Lampung Hydroenergy
MBP	:	Berarti PT Maji Biru Pusaka
MPM	:	Berarti PT Mtiga Power Management
MW	:	Berarti singkatan dari Megawatt
NE	:	Berarti PT Narumonda Energy
PBA	:	Berarti PT Patria Bakti Abadi
PEL	:	Berarti PT Persada Energihijau Lestari
PHE	:	Berarti PT Partogi Hidro Energi
PLTA	:	Berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Air yaitu pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna dengan kapasitas lebih dari 10 MW.
PLTM	:	Berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro yaitu pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/ terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna dengan kapasitas lebih dari 1 MW sampai dengan 10 MW.
PT PLN	:	Berarti singkatan dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PPA	:	Berarti *Power Purchase Agreement* / PJBTL (Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik)
SBH	:	Berarti PT Sumber Baru Hidropower
SIC	:	Berarti PT Suar Investindo Capital
SLO	:	Berarti Sertifikat Laik Operasi *(Feasibility of Operation Certification)*
SME	:	Berarti PT Supraco Mitra Energie
SMHP	:	Berarti PT Sulawesi Mini Hidro Power
SNE	:	Berarti PT Senagan Energi

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan- pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Perseroan didirikan dengan nama PT Tamaris Hidro berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Perseroan No. 05 tanggal 5 Oktober 2011 dibuat di hadapan Grace Supena Sundah S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-50263.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083305.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 ("Akta Pendirian").

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan akta-akta sebagai berikut:

1. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 14 tanggal 15 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-12529.AH.01.02.Tahun.2012 tanggal 7 Maret 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020741.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 7 Maret 2012, perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.10-10643 tanggal 27 Maret 2012 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026570.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 Maret 2012 dan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.10-10644, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026571.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 Maret 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 27 September 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5778/L ("Akta No. 14 tanggal 15 Februari 2012").

   Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah menyetujui (i) peningkatan modal dasar yang semula Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dan (ii) perubahan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 18 dan Pasal 22 anggaran dasar Perseroan.

   Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**5.000**	**5.000.000.000**	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
1. PT Tatajabar Sejahtera	1.600	1.600.000.000	80,00
2. PT Tamaris Hijau Lestari	400	400.000.000	20,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	**2.000**	**2.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**3.000**	**3.000.000.000**	

2. Akta Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 07 tanggal 29 November 2018 yang dibuat dihadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0031024.AH.01.02.Tahun.2018 tanggal 18 Desember 2018, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0172765.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018 dan

Surat Penerimaan Pemberitahuan dan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0277013 tanggal 18 Desember 2018, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0172765.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018 ("Akta No. 07 tanggal 29 November 2018").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui: (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) terdiri atas 5.000 (lima ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) terdiri atas 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); dan (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) terdiri atas 2.000 (dua ribu) saham, menjadi sebesar Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) terdiri atas 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) saham.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**220.000**	**220.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Tatajabar Sejahtera	187.000	187.000.000.000	85,00
2. PT Tamaris Hijau Lestari	33.000	33.000.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**220.000**	**220.000.000.000**	**100,00**
Saham Portepel	**-**	**-**	

3. Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tamaris Hidro No. 25 tanggal 29 November 2021, yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA, M.Kn., Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0479565 tanggal 30 November 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0211163.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 November 2021 ("Akta No. 25 tanggal 29 November 2021").

   Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk melakukan perubahan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 anggaran dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

4. Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tamaris Hidro No. 3 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan No. AHU-0003234.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 14 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0009089.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 14 Januari 2022 ("Akta No. 3 tanggal 14 Januari 2022").

   Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk melakukan perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("Peraturan KBLI 2020").

   Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah Perusahaan *Holding*, Pembangunan, Persewaan Alat Konstruksi dan Angkutan Darat. Pada tanggal Prospektus, kegiatan usaha utama yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah Perusahaan *Holding*.

Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini, diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No.26 tanggal 29 November 2021, dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara S.H., MBA, M.Kn., Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat

No. AHU-AH.01.03-0479594 tanggal 30 November 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0211207.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 November 2021, yang telah memutuskan untuk mengangkat seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Phiong Phillipus Darma
Komisaris : Irwan Atmadja Dinata
Komisaris Independen : Untung Udji Santoso

Direksi

Presiden Direktur : Mohammad Syahrial
Direktur : Ir. Adi Dharmanto
Direktur : Tony Subagio
Direktur : Rachmat Saptaman
Direktur : Ir. R. Wikanto Adi Cahyono

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**220.000**	**220.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Tatajabar Sejahtera	187.000	187.000.000.000	85,00
2. PT Tamaris Hijau Lestari	33.000	33.000.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**220.000**	**220.000.000.000**	**100,00**
Saham Portepel	**-**	**-**	

Keterangan Tentang Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung pada 16 (enam belas) Entitas Anak dan pemilikan tidak langsung pada 1 (satu). Berikut ini adalah Penyertaan Perseroan secara langsung dan tidak langsung:

No.	Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Tahun Operasional	Persentase Kepemilikan	Status Operasional	Tahun Penyertaan	Kontribusi Terhadap Pendapatan Perseroan (30 Juni 2021)
ENTITAS ANAK LANGSUNG								
1.	SIC	Jakarta	PLTA/PLTM	2014	99,99%	Beroperasi	2012	5,32%
2.	BSE	Jakarta	PLTA/PLTM	2007	99,99%	Beroperasi	2014	10,77%
3.	BCE	Jakarta	PLTA/PLTM	2013	99,99%	Beroperasi	2015	3,09%
4.	HRI	Jakarta	PLTA/PLTM	2016	99,99%	Beroperasi	2013	3,05%
5.	BDP	Jakarta	PLTA/PLTM	2016	99,60%	Beroperasi	2013	4,17%
6.	SMHP	Jakarta	PLTA/PLTM	2011	95,00%	Beroperasi	2017	7,71%
7.	MBP	Jakarta	PLTA/PLTM	2019	99,60%	Beroperasi	2013	8,43%
8.	SNE	Jakarta	PLTA/PLTM	2019	80,00%	Beroperasi	2017	14,05%
9.	SME	Jakarta	PLTA/PLTM	2019	99,99%	Beroperasi	2016	3,55%
10.	NE	Jakarta	PLTA/PLTM	-	85,00%	Tahap Pengembangan*)	2018	-
11.	LHE	Jakarta	PLTA/PLTM	-	97,00%	Tahap Konstruksi*)	2018	2,16%
12.	PHE	Jakarta	PLTA/PLTM	-	80,00%	Tahap Konstruksi*)	2021	24,37%
13.	PBA	Jakarta	Aktivitas Perusahaan Holding	2018	70,00%	Beroperasi	2018	12,38%
14.	SBH	Jakarta	PLTA/PLTM	-	85,00%	Tahap Pengembangan*)	2021	-
15.	GMB	Jakarta	Aktivitas Perusahaan Holding	2021	99,60%	Beroperasi	2021	-
16.	PEL	Jakarta	Aktivitas Perusahaan Holding	2021	99,60%	Beroperasi	2021	-
ENTITAS ANAK TIDAK LANGSUNG								
17.	JDG	Jakarta	PLTA/PLTM	2011	48,999% melalui PBA	Beroperasi	2019	-

**) Status Beroperasi ditetapkan setelah melewati tahapan COD ;*

Keterangan lebih lengkap mengenai Entitas Anak dapat dilihat pada Prospektus Bab VIII.

Kegiatan Usaha Perseroan

Maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang: Perusahaan *Holding*, Pembangunan, Persewaan Alat Konstruksi dan Angkutan Darat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Aktivitas perusahaan *holding*;
b. Penyewaan alat konstruksi dengan operator;
c. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
d. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih; dan
e. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan Teknik sipil.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah Perusahaan *Holding*, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP No. 5 Tahun 2021"), kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan termasuk ke dalam kegiatan usaha berisiko rendah dikarenakan penilaian potensi terjadinya bahaya terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hampir tidak mungkin terjadi sesuai dengan Pasal 7 ayat (6) huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga perizinan yang harus dimiliki oleh Perseroan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2021.

Pada saat prospektus ini diterbitkan, 10 (sepuluh) PLTA/PLTM Perseroan yang dibangun dan dioperasikan oleh Entitas Anak telah menghasilkan daya listrik dengan total kapasitas 100.80 MW yang tersebar di beberapa propinsi di Indonesia, sedangkan 2 (dua) PLTA/PLTM dalam tahap konstruksi dan 2 (dua) PLTA/PLTM lainnya dalam pengembangan dengan total kapasitas 41 MW.

Tabel berikut ini menjelaskan proyek beserta lokasi dan kapasitas dari masing-masing PLTA/PLTM Entitas Anak:

No.	Entitas Anak	Proyek	Lokasi	Kapasitas
PLTA/PLTM – BEROPERASI				
1.	SIC	PLTM Segara	Lombok – Nusa Tenggara Barat	7,0 MW
2.	BSE	PLTM Silau 2	Simalungun – Sumatra Utara	9,0 MW
3.	HRI	PLTM Lebak Barang	Pekalongan – Jawa Tengah	7,0 MW
4.	BDP	PLTM Lebak Tundun	Lebak - Banten	8,0 MW
5.	BCE	PLTM Cikaso	Sukabumi – Jawa Barat	5,3 MW
6.	SMHP	PLTM Manipi/Tangka	Sinjai – Sulawesi Selatan	10,0 MW
7.	MBP	PLTM Tanjung Tirta	Banjarnegara – Jawa Tengah	8,0 MW
8.	JDG*)	PLTA Cianten	Bogor – Jawa Barat	19,0 MW
9.	SNE	PLTA Krueng Isep	Nagan Raya - Aceh	20,0 MW
10.	SME	PLTM Gumanti	Solok – Sumatra Barat	7,5 MW
PLTA/PLTM – TAHAP KONSTRUKSI				
11.	LHE	PLTM Sukarame	Lampung Barat - Lampung	7,0 MW
12.	PHE	PLTM Aek Sibundong	Tapanuli Utara – Sumatra Utara	10,0 MW
PLTA/PLTM – TAHAP PENGEMBANGAN				
13.	NE	PLTM Aek Rambe	Humbang Hasundutan - Sumatra Utara	4,0 MW
14.	SBH	PLTA Besai 2	Way Kanan - Lampung	20,0 MW

**) Pemilikan tidak langsung melalui PBA*; Sumber: Perseroan

Untuk penjualan listrik Entitas Anak kepada PLN masing-masing sebesar Rp330.671.399.587,00; Rp336.725.446.354,00; Rp228.248.193.418,00; Rp253.311.466.328,00, serta Rp440.474.662.266,00 dan Rp267.171.075.280,00 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 (tidak audit), periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Prospek Usaha Perseroan dan Entitas Anak

Seiring perkembangan teknologi dan merespon kebutuhan masyarakat, penggunaan listrik menjadi kebutuhan dasar yang perlu dirumuskan agar selalu dapat menerangi, membantu dan terjaga keandalanya, baik dari segi teknis maupun ramah lingkungan. Dalam menyusun rencana kelistrikan, Pemerintah melalui ESDM dan PLN memiliki rencana dengan membuat RUPTL serta program percepatan lainnya. Perseroan dan Entitas Anak dalam melihat tujuan Pemerintah terhadap pengembangan industri tenaga listrik sangat terbuka dan memandang positif dimana telah dinyatakan pada Perpres Nomor 04 2016 terkait target membangun tambahan kapasitas listrik sebesar 35.000 MW menjadi tujuan berskala nasional. Ditambah usaha pemerintah harus menjaga tingkat emisi karbon demi kestabilan iklim yang dinyatakan pada Paris Agreement (Amanat UU No 16/2016).

Dalam rencana tersebut dapat dilihat bahwa proyeksi Pemerintah melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN 2021, sebaran listrik yang bersumber dari EBT sangat diandalkan dan akan semakin besar potensinya, bertujuan untuk efisiensi, menjaga iklim dan keberlangsungan penyediaan listrik yang stabil. Selain itu dinyatakan pada RUKN 2017 dari sisi rumusan pembangunan pembangkit harus mengedepankan EBT, sehingga pada tahun 2030 porsi EBT menjadi 24.8%, dimana saat ini masih 12.9% (tahun 2019).

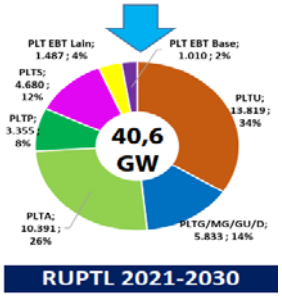

Sumber: www.pln.co.id

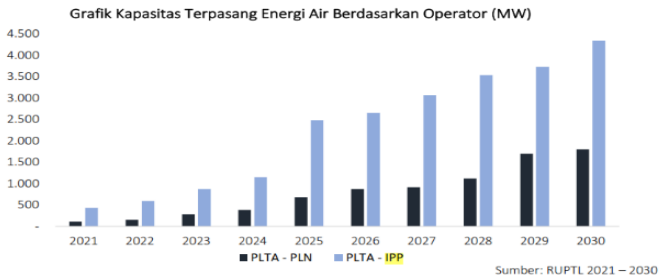

Source: (Statistik Ketenagalistrikan, 2019)

Pada hasil kajian Perseroan dan Entitas Anak terhadap rencana PLN, kedepan terdapat penambahan kapasitas sebanyak 40,6 GW, dengan porsi EBT menjadi 52%, dan PLTA menjadi 26% pada tahun 2030 (saat ini per tahun 2020 pemanfaatan PLTA/M masih 9%). Adapun, IPP menjadi perhatian untuk berkontribusi/berinvestasi dalam program 35.000 MW, tujuan dari pembangkit swasta dikedepankan adalah guna meringankan beban pemerintah didalam membangun, mengoperasikan dan menjaga keandalan listrik sehingga PLN dapat dengan optimal mengatur distribusi listrik. Rencana pada 10 tahun mendatang, IPP akan berkontribusi dominan didalam membangun pembangkit listrik menjadi >60% disbanding PLN.

Perseroan dan Entitas Anak memandang, rencana tersebut serta infrastruktur regulasi sudah tepat dan telah mendukung baik program 35GW dan sebaran energi EBT dengan target minimal 23%, karena berada dalam satu visi dan optimis membuka peluang yang cukup besar terhadap Perseroan dan Entitas Anak didalam ekspansi pembangkit listrik tenaga air.

Keterangan lebih lengkap mengenai Prospek Usaha Perseroan dapat dilihat pada Prospektus Bab VIII.

2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Nama Obligasi	:	Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022
Jenis Obligasi	:	Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri: - Obligasi Seri A berjangka waktu 3 (tiga), dengan jumlah pokok sebesar Rp●,00 (● miliar Rupiah); - Obligasi Seri B berjangka waktu 5 (lima), dengan jumlah pokok sebesar Rp●,00 (● miliar Rupiah); - Obligasi Seri C berjangka waktu 7 (tujuh), dengan jumlah pokok sebesar Rp●,00 (● miliar Rupiah).
Jangka Waktu	:	Seri A : 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Seri B : 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

		Seri C : 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Tingkat Bunga Obligasi	:	Seri A : tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun. Seri B : tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun. Seri C : tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun.
Pembayaran Kupon	:	Kupon obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing kupon obligasi.
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Perdagangan	:	Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan pemindahbukuan Obligasi	:	Rp 1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Peringkat Obligasi	:	idAAA(sf) *(Triple A; Structured Finance)*
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pemegang obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak pemegang obligasi adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
Penyisihan Dana Cadangan *(Sinking Fund)*	:	Perseroan menyelenggarakan dana cadangan *(sinking fund)* yang mencakup : 1) Dana Cadangan Pembayaran Bunga Obligasi harus tersedia dalam jumlah dana sebesar 3 (tiga) bulan pembayaran Bunga Obligasi untuk masing-masing Seri Obligasi, yang dananya tersebut harus telah tersedia paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah Tanggal Emisi; 2) Dana Cadangan Pelunasan Pokok Obligasi harus tersedia dengan ketentuan : Perseroan wajib menyediakan Dana Cadangan Pelunasan Pokok Obligasi untuk Seri A, Seri B dan Seri C sejak 12 (dua belas) bulan hingga 3 (tiga) bulan sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C dengan jumlah sebagai berikut: - sebesar 3% (tiga persen) dari Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi setiap bulannya dari bulan ke-12 (dua belas) hingga bulan ke-6 (enam) sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi; - sebesar 4% (empat persen) dari Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi untuk bulan ke-5 (lima) sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi; - sebesar 5% (lima persen) dari Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi untuk bulan ke-4 (empat) sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi; - sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi pada bulan ke-3 (tiga) sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi sehingga menjadi 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi;
Pembelian Kembali	:	Perseroan dapat melakukan pembelian kembali *(buy back)* yang ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, pembelian kembali Obligasi *(buy back)* tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali diuraikan lebih lanjut dalam Bab I tentang Keterangan Mengenai Obligasi.
Wali Amanat	:	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Penerbitan Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 didukung Fasilitas Pembiayaan Pendukung Obligasi (CEF) dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI") untuk Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan dengan jumlah fasilitas *standby* maksimal sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dapat digunakan untuk pemenuhan Dana Cadangan Pembayaran Bunga dan/atau Dana Cadangan Pelunasan Pokok Obligasi yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan yang akan ditandatangani setelah selesai Masa Penawaran Awal dan sebelum penyampaian tambahan informasi ke OJK / Registrasi 3.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum Obligasi diuraikan dalam Bab I Prospektus ini.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan untuk pelunasan sebagian Fasilitas Kredit Sindikasi atas nama Perseroan dan Entitas Anak secara proporsional berupa pokok pinjaman.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan:

A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan
   Ketergantungan Perseroan sebagai Entitas Induk terhadap kinerja Entitas Anak
B. Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Entitas Anak
   1. Konsentrasi Hanya Kepada Satu Pelanggan Utama, yaitu PLN
   2. Kebijakan dan Peraturan Pemerintah Dalam Bidang Ketenagalistrikan
   3. Entitas Anak Menghadapi Risiko Sehubungan Dengan Kepemilikan dan Perolehan Hak Atas Tanah
   4. Risiko Kemungkinan Mengalami Penentangan Dari Masyarakat di Wilayah PLTA/PLTM Entitas Anak
   5. Risiko Persaingan Usaha
   6. Risiko Pembatalan PJBTL (Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik)
   7. Risiko Hidrologi dan Geologi
   8. Gangguan Operasional Pada Pembangkit Listrik
   9. Risiko terkait likuiditas keuangan pada saat pembangunan fasilitas PLTA/PLTM
   10. Risiko *Cost Overrun* Pada Tahap *Construction*
   11. Risiko *Cost Overrun* Pada Tahap *Commissioning*
   12. Risiko Fluktuasi Atas Tingkat Bunga
   13. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Rupiah dengan Valuta Asing
C. Risiko Umum
   1. Risiko Makro Ekonomi
   2. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
   3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
D. Risiko Investasi Terkait Obligasi Perseroan

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan

Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Benny Jayawardaya, M. Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 1030) tanggal 12 Januari 2022.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf Penekanan Suatu Hal atas penerapan ISAK No.16 dan ISAK No.22, yang ditandatangani oleh Meilyn Soetiono, SE., Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 456) tanggal 02 Juni 2020.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 merupakan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang diambil dari informasi Keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK No. 7/2021 tentang kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2021*)	30 Juni 2021	31 Desember	
			2020	2019
Jumlah Aset	4.325.555.204.688	4.233.801.144.823	4.448.775.677.087	4.333.149.559.222
Jumlah Liabilitas	2.328.667.072.406	2.274.729.174.100	2.514.702.574.457	2.369.679.071.617
Jumlah Ekuitas	1.996.888.132.282	1.959.071.970.723	1.934.073.102.630	1.963.470.487.605

**) Tidak Diaudit*

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September*)		30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2021	2020*)	2020	2019
Pendapatan Usaha Bersih	325.576.979.855	240.045.632.932	184.860.215.073	168.159.671.120	459.455.597.206	835.553.509.411
Beban Pokok Pendapatan	160.677.789.089	93.232.372.442	78.038.319.044	74.672.863.146	260.723.814.754	637.947.137.813
Laba Kotor	164.899.190.766	146.813.260.490	106.821.896.029	93.486.807.974	198.731.782.452	197.606.371.598
Rugi Periode/Tahun Berjalan	(26.033.468.461)	(48.779.818.165)	(13.798.689.920)	(35.636.422.483)	(45.157.623.867)	(48.267.232.686)
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	(26.535.910.448)	(48.010.361.118)	(14.301.131.907)	(34.866.965.436)	(45.376.117.460)	(43.054.945.506)
Laba Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi Dan Amortisasi (EBITDA)	235.963.324.819	277.868.688.126	162.433.366.144	186.743.350.624	298.235.654.046	74.885.953.683

**) Tidak Diaudit*

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September*)		30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2021	2020*)	2020	2019
Kas bersih yang diperoleh (digunakan untuk) aktifitas operasi	192.595.439.311	157.502.776.368	117.444.939.623	136.849.331.981	344.115.654.687	108.574.016.237
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(120.204.822.722)	(90.734.715.983)	(46.798.425.250)	(35.339.182.375)	(118.440.223.808)	(881.258.974.156)
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(34.722.110.502)	(36.565.693.275)	(74.354.522.478)	(116.226.573.762)	(200.715.865.383)	717.277.481.943
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank	37.668.506.087	29.735.521.965	(3.708.008.105)	(14.716.424.156)	24.959.565.496	(55.407.475.976)
Kas dan Bank Awal Tahun	55.902.021.881	30.942.456.385	55.902.021.881	30.942.456.385	30.942.456.385	86.349.932.361
Kas dan Bank Akhir Tahun	93.570.527.968	60.677.978.350	52.194.013.776	16.226.032.229	55.902.021.881	30.942.456.385

**) Tidak Diaudit*

Rasio-Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 September 2021***)	30 Juni 2021	31 Desember	
			2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)				
Penjualan Neto	35,63	9,93	-45,01	-3,20
Laba (Rugi) Periode / Tahun Berjalan	-46,63	-61,28	-6,44	-190,99
EBITDA*)	-15,08	-13,02	298,25	-9,41
Jumlah Aset	-2,77	-4,83	2,67	44,12
Jumlah Liabilitas	-7,40	-9,54	6,12	42,71
Jumlah Ekuitas	3,25	1,29	-1,50	45,84
Rasio Usaha (%)				
Laba Bruto Terhadap Penjualan Neto	50,65	57,79	43,25	23,65
Laba Bruto Terhadap Rata-Rata Aset	3,76	2,46	4,53	5,38
Laba Bruto Terhadap Rata-Rata Ekuitas	8,26	5,49	10,20	11,94
Laba Sebelum Pajak Terhadap Penjualan Neto	-10,91	-12,60	-18,69	-7,68
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Aset	-0,82	-0,54	-1,96	-1,75
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Ekuitas	-1,78	-1,20	-4,41	-3,88
Laba Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Neto	-8,00	-7,46	-9,83	-5,78
Laba Tahun Berjalan Terhadap Rata-Rata Aset	-0,60	-0,32	-1,02	-1,32
Laba Tahun Berjalan Terhadap Rata-Rata Ekuitas	-1,30	-0,71	-2,33	-2,92
Rasio Aktivitas (x)				
Receivable turnover ratio	7,41	4,09	9,84	21,54
Receivable days	49	89	37	17
Rasio Keuangan (x)				
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek	0,42	0,27	0,16	0,13
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	3,91	4,08	2,74	4,14
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	1,17	1,16	1,30	1,21
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,54	0,54	0,57	0,55
*Interest Coverage Ratio***)	1,57	1,61	1,40	0,38
Debt Service Coverage Ratio	1,18	1,18	1,27	0,57

****) Tidak Diaudit*

**) EBITDA adalah Laba (Rugi) sebelum taksiran manfaat pajak, ditambah penyusutan dan amortisasi, ditambah Beban keuangan, dikurangi pendapatan operasi dan pemeliharaan, dikurangi pendapatan keuangan konsesi, ditambah Pendapatan ditagihkan ke PLN, dikurangi penyesuaian pendapatan (beban) lain-lain, dikurangi penyesuaian lainnya. Penyesuaian lainnya merupakan penyesuaian untuk mengecualikan dampak dari penerapan ISAK Nomor 16 berikut perubahannya (jika ada), pendapatan proyek konsesi, pendapatan operasi dan pemeliharaan, dan beban proyek konsesi.*

***) Merupakan rasio yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, yaitu perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman (debt, termasuk Obligasi).*

I. PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM
OBLIGASI TAMARIS HYDRO I TAHUN 2022
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp750.000.000.000,00
(TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,00 (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh *(bullet payment)* sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,00 (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh *(bullet payment)* sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri C	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,00 (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh *(bullet payment)* sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 02 Juni 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 02 Maret 2025 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 02 Maret 2027 untuk Obligasi Seri B dan pada tanggal 02 Maret 2029 untuk Obligasi Seri C.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI:
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")
$_{id}AAA_{(sf)}$
(Triple A; Structured Finance)

PT TAMARIS HIDRO

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas Perusahaan *Holding* yang mengelola Entitas Anak Pembangkit Tenaga Listrik

Kantor Pusat:
Gedung Setiabudi Atrium Lantai 5 Suite 509
Jl. HR. Rasuna Said Kav.62 Karet, Setiabudi
Jakarta Selatan 12920, Indonesia
Telp: +62 21 521-0688 Fax: +62 21 5210738
Website: https://www.tamarishydro.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PERSEROAN SEBAGAI ENTITAS INDUK TERHADAP KINERJA ENTITAS ANAK DIMANA PERSEROAN MERUPAKAN PERUSAHAAN INDUK YANG MENGELOLA 14 (EMPAT BELAS) ENTITAS ANAK YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHA DIBIDANG PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK. RISIKO USAHA SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

A. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI

NAMA OBLIGASI

"Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022"

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

JUMAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan dan ditawarkan dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), terdiri dari:

Seri A	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,00 (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh *(bullet payment)* sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,00 (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh *(bullet payment)* sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri C	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,00 (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh *(bullet payment)* sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 02 Juni 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 02 Maret 2025 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 02 Maret 2027 untuk Obligasi Seri B dan pada tanggal 02 Maret 2029 untuk Obligasi Seri C.

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Tata cara pembayaran Pokok Obligasi

a. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
b. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
c. Pembayaran Pokok Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

BUNGA OBLIGASI

1) Sifat dan besarnya tingkat bunga;
   Tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap.
2) Jadwal dan periode pembayaran;
   Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Jadwal pembayaran Bunga Obligasi akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15.15 Perjanjian Perwaliamanatan.
3) Penghitungan bunga;
   Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
4) Tata cara pembayaran bunga;
   (i) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
   (ii) Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
   (iii) Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
   (iv) Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi		
	Seri A	Seri B	Seri C
1	02 Juni 2022	02 Juni 2022	02 Juni 2022
2	02 September 2022	02 September 2022	02 September 2022
3	02 Desember 2022	02 Desember 2022	02 Desember 2022
4	02 Maret 2023	02 Maret 2023	02 Maret 2023
5	02 Juni 2023	02 Juni 2023	02 Juni 2023
6	02 September 2023	02 September 2023	02 September 2023
7	02 Desember 2023	02 Desember 2023	02 Desember 2023
8	02 Maret 2024	02 Maret 2024	02 Maret 2024
9	02 Juni 2024	02 Juni 2024	02 Juni 2024
10	02 September 2024	02 September 2024	02 September 2024
11	02 Desember 2024	02 Desember 2024	02 Desember 2024
12	02 Maret 2025	02 Maret 2025	02 Maret 2025
13	-	02 Juni 2025	02 Juni 2025
14	-	02 September 2025	02 September 2025
15	-	02 Desember 2025	02 Desember 2025
16	-	02 Maret 2026	02 Maret 2026
17	-	02 Juni 2026	02 Juni 2026
18	-	02 September 2026	02 September 2026
19	-	02 Desember 2026	02 Desember 2026
20	-	02 Maret 2027	02 Maret 2027
21	-	-	02 Juni 2027
22	-	-	02 September 2027
23	-	-	02 Desember 2027
24	-	-	02 Maret 2028

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi		
	Seri A	Seri B	Seri C
25	-	-	02 Juni 2028
26	-	-	02 September 2028
27	-	-	02 Desember 2028
28	-	-	02 Maret 2029

OBLIGASI MERUPAKAN BUKTI HUTANG

1) Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berhutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.
2) Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

PENDAFTARAN OBLIGASI DI KSEI

1) Obligasi telah didaftarkan pada penitipan kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
2) Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

PENARIKAN OBLIGASI

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

PENGALIHAN OBLIGASI

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Prospektus Bab XIII Prospektus ini perihal Tata Cara Pemesanan Pembelian Obligasi.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian

hari, menjadi jaminan bagi pemegang obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak pemegang obligasi adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan. Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak - hak kreditur Perseroan lainnya yang tidak mempunyai jaminan dengan hak preferen, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari. Perseroan mempunyai utang senioritas yang mempunyai hak keutamaan atau preferen sesuai laporan keuangan per tanggal 30-06-2021 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp2.245.916.448.040,00 (dua triliun dua ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus enam belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat puluh Rupiah)

FASILITAS PEMBIAYAAN PENDUKUNG OBLIGASI (*CREDIT ENHANCEMENT FACILITY* "CEF")

Penerbitan Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 didukung Fasilitas Pembiayaan Pendukung Obligasi (CEF) dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI") untuk Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan dengan jumlah fasilitas *standby* maksimal sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dapat digunakan untuk pemenuhan Dana Cadangan Pembayaran Bunga dan/atau Dana Cadangan Pelunasan Pokok Obligasi yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan yang akan ditandatangani setelah selesai Masa Penawaran Awal dan sebelum penyampaian tambahan informasi ke OJK / Registrasi 3.

SINKING FUND

Perseroan menyelenggarakan dana cadangan *(sinking fund)* yang mencangkup:

1) Dana Cadangan Pembayaran Bunga Obligasi harus tersedia dalam jumlah dana sebesar 3 (tiga) bulan pembayaran Bunga Obligasi untuk masing-masing Seri Obligasi, yang dananya tersebut harus telah tersedia paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah Tanggal Emisi;
2) Dana Cadangan Pelunasan Pokok Obligasi harus tersedia dengan ketentuan:
   Perseroan wajib menyediakan Dana Cadangan Pelunasan Pokok Obligasi untuk Seri A, Seri B dan Seri C sejak 12 (dua belas) bulan hingga 3 (tiga) bulan sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C dengan jumlah sebagai berikut:
   - sebesar 3% (tiga persen) dari Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi setiap bulannya dari bulan ke-12 (dua belas) hingga bulan ke-6 (enam) sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi;
   - sebesar 4% (empat persen) dari Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi untuk bulan ke-5 (lima) sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi;
   - sebesar 5% (lima persen) dari Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi untuk bulan ke-4 (empat) sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi;
   - sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi pada bulan ke-3 (tiga) sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi sehingga menjadi 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi;

Perseroan dapat menggunakan Fasilitas Pembiayaan Pendukung Obligasi (CEF) untuk memenuhi ketersediaan Dana Cadangan Pembayaran Bunga Obligasi dan Dana Cadangan Pelunasan Pokok Obligasi pada Rekening Penampungan.

Dalam hal Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban penyetoran *sinking fund* baik dari dana internal Perseroan maupun dari Fasilitas Pembiayaan Pendukung Obligasi (CEF), maka Perseroan dapat dinyatakan lalai karena tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Ketentuan mengenai pernyataan lalai diatur lebih rinci dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan.

Sumber Dana Cadangan dapat berasal dari Operasional Perseroan dan/atau pendapatan penjualan listrik Entitas Anak Pembangkit Listrik (SIC, BSE, BCE, HRI, BDP, SMHP, MBP, SNE, SME, JDG, LHE, PHE, NE, dan SBH) dan/atau Fasilitas Pembiayaan Pendukung Obligasi (CEF) dan/atau utang dana pemegang saham dari TJS. Adapun skema pemberian dana tersebut akan dicatatkan sebagai hutang piutang *(intercompany loan)* antara Perseroan dan

Entitas Anak Pembangkit Listrik yang mana pengalokasiannya sudah diatur dalam *cash waterfall mechanism*, sedangkan dana dari pemegang saham diberikan melalui skema uang muka setoran modal.

KETENTUAN DANA CADANGAN BUNGA OBLIGASI DAN DANA CADANGAN PELUNASAN POKOK OBLIGASI

Dana Cadangan Bunga Obligasi

a. Dana cadangan Pembayaran Bunga Obligasi dapat ditempatkan dalam bentuk deposito dengan fitur perpanjangan otomatis (*Automatic Roll Over*) dengan jangka waktu deposito 1 (satu) bulan pada Wali Amanat, berdasarkan surat permohonan penempatan deposito yang disampaikan oleh Perseroan kepada Wali Amanat. Asli bilyet deposito akan disimpan oleh Wali Amanat, yang syarat dan ketentuannya akan ditentukan oleh Wali Amanat. Asli bilyet deposito yang ditandatangani Perseroan akan disimpan oleh Wali Amanat dan fotokopi atas asli bilyet deposito tersebut akan diberikan kepada Perseroan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya asli bilyet deposito tersebut.
b. Dana Cadangan Pembayaran Bunga dalam bentuk deposito tersebut hanya akan dicairkan oleh Wali Amanat untuk keperluan pembayaran Bunga Obligasi setelah adanya konfirmasi tertulis yang terlebih dahulu disampaikan melalui surat elektronik dari Perseroan terkait ketersediaan Dana Pembayaran Bunga Obligasi pada Rekening Penampungan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga. Dalam hal Perseroan menggunakan Dana Cadangan Pembayaran Bunga Obligasi tersebut untuk keperluan pembayaran Bunga Obligasi, maka dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dana tersebut digunakan, Perseroan wajib mengganti kembali ketersediaan Dana Cadangan Pembayaran Bunga Obligasi tersebut dan mempertahankan jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya sebesar 1 (satu) periode pembayaran Bunga Obligasi untuk masing-masing Seri Obligasi, kewajiban penambahan dana untuk masing-masing Seri Obligasi adalah sampai jumlah pembayaran Bunga Obligasi pada 3 (tiga) bulan terakhir dari tanggal pelunasan Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi.
c. Wali Amanat pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi berkewajiban melakukan pembayaran Bunga Obligasi atas nama Perseroan kepada Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat tanpa diperlukannya suatu surat kuasa khusus untuk maksud tersebut, untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan dana yang ada dalam Rekening Penampungan tersebut di atas termasuk membuat dan menandatangani dokumen-dokumen apapun yang diperlukan termasuk yang akan dipergunakan untuk pembayaran dan sehubungan dengan penguasaan atas dana tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk mendebet dan mentransfer dana yang ada dalam Rekening Penampungan guna membayar Bunga Obligasi .
d. Perseroan dapat menggunakan Fasilitas Pembiayaan Pendukung Obligasi (CEF) dalam penggantian kembali ketersediaan Dana Cadangan Pembayaran Bunga Obligasi tersebut, sehingga Dana Cadangan Pembayaran Bunga Obligasi tetap terjaga sekurang-kurangnya minimal sebesar 1 (satu) periode pembayaran Bunga Obligasi untuk masing-masing Seri Obligasi.

Dana Cadangan Pelunasan Pokok Obligasi

Dana Cadangan Pelunasan Pokok Obligasi digunakan untuk pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi, dan Wali Amanat pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pembayaran Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi berkewajiban melakukan pembayaran Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi atas nama Perseroan kepada Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat tanpa diperlukannya suatu surat kuasa khusus untuk maksud tersebut, untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan dana yang ada dalam Rekening Penampungan tersebut di atas termasuk membuat dan menandatangani dokumen-dokumen apapun yang diperlukan termasuk yang akan dipergunakan untuk pembayaran dan sehubungan dengan penguasaan atas dana tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk mendebet dan mentransfer dana yang ada dalam Rekening Penampungan guna membayar pelunasan Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi. Perseroan wajib menyediakan Dana Cadangan Pelunasan Pokok Obligasi untuk masing-masing Seri Obligasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing masing Seri dengan nilai sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi yang akan jatuh tempo, hal tersebut tetap memperhatikan ketentuan penyediaan Dana Cadangan Pelunasan Pokok pada sub bab *Sinking Fund* butir 2 pada bab ini.

KETENTUAN DANA PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

a. Perseroan wajib menyediakan Dana Pembayaran Bunga Obligasi untuk masing-masing Seri Obligasi setiap bulannya dengan ketentuan sebagai berikut:
   - Penyetoran pertama dilakukan pada selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulannya yaitu sebesar 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi
   - Penyetoran kedua dilakukan pada selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulannya yaitu sebesar 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi
   - Penyetoran ketiga dilakukan pada selambat-lambatnya setiap 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yaitu sebesar 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi.

b. Apabila pada jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan belum menyediakan Dana Pembayaran Bunga Obligasi Obligasi, maka Perseroan wajib menyampaikan permohonan pencairan Dana Cadangan Pembayaran Bunga Obligasi dengan tata cara sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 6.3 huruf (xv) butir 7.c Perjanjian Perwaliamanatan.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1% (satu persen) per tahun diatas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut, Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
e. Hak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut.
h. pembelian kembali Obligasi,dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi.
i. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h di atas, paling sedikit memuat informasi tentang :
   1) periode penawaran pembelian kembali;
   2) jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
   3) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
   4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
   5) tata cara penyelesaian transaksi;
   6) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
   7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
   8) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
   9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
k. Perseroan wajib menjaga kerahasian atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar *(outstanding)* dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
   2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
   3) Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.

   dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi.
n. Pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan Perseroan.
o. Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin.
p. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh obligasi.
q. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
   1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan;
   2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan *(debt covenants)* adalah sebagai berikut:

   Perseroan dan Entitas Anak, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

   i. membayar atau membuat atau distribusi pembayaran lain pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Utang, kecuali pembayaran yang dilakukan dalam rangka kegiatan operasional sehari-hari Perseroan.

ii. memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak yang memiliki hubungan Afiliasi ataupun pihak ketiga lainnya dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 5% (lima persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang terakhir, kecuali pinjaman kepada karyawan Perseroan dan/atau pinjaman kepada Entitas Anak, kecuali pinjaman kepada Perseroan dan/atau Pinjaman Entitas Perusahaan Anak sesuai dengan batasan besaran transaksi material sesuai peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal;

iii. memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya , menerbitkan surat utang dalam bentuk apapun, kecuali:

a. Dana hasil pinjaman atau penerbitan surat utang tersebut digunakan untuk modal kerja dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
b. Memenuhi ketentuan rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.3 (iii);
c. Untuk pelunasan Obligasi; atau
d. Penarikan pinjaman pemegang saham guna kegiatan usaha pembangkit listrik, dimana pinjaman tersebut akan berkedudukan subordinasi terhadap Obligasi.
e. pinjaman dari bank atau lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya yang diperoleh Perseroan dan/atau Entitas Anak sebelum Tanggal Emisi.

iv. melakukan penggabungan, akuisisi atau peleburan dengan perusahaan atau pihak lain atau mengijinkan Entitas Anak untuk melakukan penggabungan, akuisisi atau peleburan dengan perusahaan atau pihak lain, kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negative terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi;

v. mengubah struktur kepemilikan saham Perseroan, dimana kepemilikan saham PT Tatajabar Sejahtera dalam Perseroan menjadi kurang dari 70% (tujuh puluh persen);

vi. Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain, kecuali akuisisi Entitas Anak, yang bergerak dalam Pembangkit Listrik dengan minimal kepemilikan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung di dalamnya sebesar 51% (lima puluh satu persen);

vii. mengubah bidang usaha sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar;

viii. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor;

ix. memberikan jaminan perusahaan (borgtocht) melebihi 5% (lima persen) dari total ekuitas EMITEN kepada pihak lain atas kewajiban pihak lain tersebut, kecuali untuk Entitas Anak atau penanggungan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan atau penanggungan dari perusahaan yang bergabung dan telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan, akuisisi atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 6.1.iv) Perjanjian Perwaliamanatan;

x. menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan, kecuali kepada Entitas Anak dan dalam rangka kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, atau karena alasan penggantian keusangan peralatan;

xi. menjaminkan harta kekayaan, kecuali jaminan atas harta kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak yang telah ada sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dan jaminan atas harta kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak yang dilakukan untuk Fasilitas Pembiayaan Pendukung Obligasi (CEF) dan perjanjian kredit sindikasi yang telah ditandatangani berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit sindikasi;

xii. membubarkan perusahaan dan mengajukan permohonan pailit;

xiii. menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan mempertanggungkan saham yang dimiliki Perseroan pada Entitas Anak kepada pihak manapun, kecuali gadai saham yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan dan gadai saham atas saham yang dimiliki Perseroan pada Entitas Anak yang dilakukan untuk Fasilitas Pembiayaan Pendukung Obligasi (CEF) dan perjanjian kredit sindikasi;

xiv. membagikan dividen apabila Perseroan dalam keadaan lalai atau berpotensi lalai atau melanggar ketentuan dalam Pasal 6.3.iii Perjanjian Perwaliamanatan.

2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Butir 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
   b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan

data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Perseroan berkewajiban untuk :

i. Menyetorkan dana *(in good funds)* yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;

ii. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;

iii. Memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK, yang diserahkan kepada Wali Amanat, dengan ketentuan kondisi keuangan yaitu :

i) Memelihara perbandingan total Pinjaman dengan Total Ekuitas *(debt to equity ratio)* tidak lebih dari 4 x (empat kali); Yang dimaksud dengan *debt to equity ratio* adalah total utang Perseroan yang menimbulkan beban bunga dibagi total ekuitas;

ii) Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman (*debt*, termasuk Obligasi) tidak kurang dari 1,5 : 1 (satu koma lima berbanding satu).
Yang dimaksud EBITDA adalah Laba (Rugi) sebelum taksiran manfaat pajak, ditambah penyusutan dan amortisasi, ditambah Beban keuangan, dikurangi pendapatan operasi dan pemeliharaan, dikurangi pendapatan keuangan konsesi, ditambah Pendapatan ditagihkan ke PLN, dikurangi penyesuaian pendapatan (beban) lain-lain, dikurangi penyesuaian lainnya. Penyesuaian lainnya merupakan penyesuaian untuk mengecualikan dampak dari penerapan ISAK Nomor 16 berikut perubahannya (jika ada), pendapatan proyek konsesi, penadapatan operasi dan pemeliharaan, dan beban proyek konsesi.

iv. mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

v. memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik, terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;

vi. mengijinkan Wali Amanat dan/atau pihak yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dengan pemberitahuan secara tertulis 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan;

vii. menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan atas penerbitan dan penawaran Obligasi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas :

a. laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam waktu bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tahunan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

b. laporan-laporan keuangan tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan, dalam waktu bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tengah tahunan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal. Selain laporan yang diserahkan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga berkewajibkan menyerahkan laporan keuangan

triwulanan Perseroan yang telah diserahkan Direksi Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode laporan berakhir.

viii. menjalankan dan memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;

ix. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 49, berikut perubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan dan menyampaikan fotokopi hasil pemeringkatan Obligasi tersebut kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah hasil pemeringkatan tersebut diperoleh Perseroan.

x. mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;

xi. memberitahu secara tertulis kepada Wali Amanat dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak terjadinya hal-hal sebagai berikut:

a. setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
b. perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material memengaruhi kelangsungan usaha dan kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali perkara yang telah diungkapkan dalam Prospektus;
c. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasikan bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat, atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
d. setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Entitas Anak.
e. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Entitas Anak yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.

xii. menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik *(good corporate governance)* dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

xiii. segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak diketahuinya oleh Perseroan perihal timbulnya kelalaian tersebut atau diterimanya oleh Perseroan pemberitahuan tertulis dari kreditur tersebut.

xiv. menandatangani Perjanjian fasilitas Pembiayaan Pendukung Obligasi (CEF) bersama SMI dengan jumlah pembiayaan maksimal sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) atau jumlah lain yang disepakati, yang dilakukan segera setelah diperolehnya hasil Penawaran Awal, selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi, yang mana pencairan dana fasilitas pembiayaan pendukung Obligasi (CEF) akan digunakan untuk pemenuhan Dana Cadangan Pembayaran Bunga dan/atau Dana Cadangan Pelunasan Pokok Obligasi.

xv. memberikan Dana Pembayaran Bunga Obligasi, Dana Cadangan Pembayaran Bunga Obligasi dan Dana Cadangan Pelunasan Pokok Obligasi (ketiga selanjutnya disebut "Dana Cadangan"), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dana Cadangan ditempatkan dalam bentuk giro Rekening Penampungan atas nama Perseroan yang wajib di buka oleh Perseroan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. Dana Cadangan tersebut berada dalam penguasaan sepenuhnya Wali Amanat.
2. Dana Pembayaran Bunga Obligasi dan Dana Cadangan Pembayaran Bunga Obligasi hanya khusus digunakan hanya untuk pembayaran Bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi, sedangkan Dana Cadangan Pelunasan Pokok Obligasi hanya khusus dipergunakan untuk pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
3. Setiap bunga yang timbul atas Dana Cadangan tersebut adalah hak dari Perseroan. Perseroan bertanggung jawab penuh atas penempatan Dana Cadangan tersebut. Wali Amanat berhak mengetahui namun tidak bertanggung jawab atas Dana Cadangan.
4. Perseroan wajib menyampaikan laporan mengenai penempatan dan/atau penyimpanan dana cadangan secara tertulis kepada Wali Amanat, dan menyerahkan bukti penempatan dan/atau penyimpanan Dana Cadangan tersebut kepada Wali Amanat, selambat lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pelaksanaan penempatan Dana Cadangan tersebut.
5. Rekening Penampungan dibuka atas nama Perseroan, Perseroan mendapatkan bunga, mengeluarkan pajak dan biaya-biaya atas Rekening Penampungan tersebut namun Rekening Penampungan tersebut berada dalam penguasaan sepenuhnya Wali Amanat, untuk itu Perseroan dengan ini memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk mengambil, menerima, melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan dana yang ada dalam Rekening Penampungan tersebut di atas, termasuk membuat dan menandatangani dokumen-dokumen apapun yang diperlukan yang akan dipergunakan untuk pembayaran Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi pada tanggal yang ditentukan pada Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau pembayaran Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi pada tanggal yang ditentukan pada Perjanjian Perwaliamanatan untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan/atau Denda dan/atau kewajiban Perseroan lainnya sehubungan dengan Obligasi, termasuk namun tidak terbatas untuk mendebet dan mentransfer uang yang ada dalam Rekening Penampungan tersebut guna kepentingan tersebut, serta melakukan pemblokiran dana cadangan dengan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pemblokiran Dana Cadangan tersebut dan karenanya Perseroan berkewajiban menandatangani dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pemberian kuasa tersebut;
6. Sumber Dana Cadangan dapat berasal dari operasional Perseroan dan/atau pendapatan penjualan listrik Entitas Anak Pembangkit Listrik dan/atau Fasilitas Pembiayaan Pendukung Obligasi (CEF) dan/atau utang dana pemegang saham;

xvi. mengusahakan pembayaran Bunga Obligasi yang berasal dari pendapatan penjualan listrik Entitas Anak Pembangkit Listrik yang berdasarkan hak konsesi/ *Power Purchase Agreement* dengan PT PLN (Persero), menempati urutan pertama dalam ketentuan urutan peruntukkan bersama-sama dengan pembayaran bunga dan cicilan pokok pinjaman kredit sindikasi perbankan (paripassu dan proporsional).

PERPAJAKAN

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Keterangan lebih lengkap mengenai perpajakan dapat dilihat pada Bab IX dalam Prospektus ini.

KETERANGAN WALI AMANAT OBLIGASI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Nama Wali Amanat Obligasi	:	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Alamat	:	Gedung BRI II Lt.30 Jl. Jend.Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210 – Indonesia
Telepon	:	(021) 5758144 / 5752362
Untuk Perhatian	:	Divisi Investment Services Trust, Custodian & Tapera Department Trustee Team

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII perihal Keterangan Mengenai Wali Amanat dalam Prospektus ini.

PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Apabila perubahan perjanjian perwaliamanatan dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Nomor: IX.A.2, dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2) Apabila perubahan perjanjian perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan perjanjian perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian /perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
   a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
   b. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
   c. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya *(cross default)* dalam jumlah utang melebihi 8% (delapan persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali).
   d. Apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain butir 1.a); atau
   e. Apabila EMITEN tidak melaksanakan pemenuhan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.3 butir (xv) Perjanjian Perwaliamanatan.
2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu: Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
   a. Butir 1. huruf a dan b dan e keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
   b. Butir 1 huruf c dan d keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

      maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan, dan Wali Amanat berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

      Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, serta RUPO tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam Keputusan RUPO tersebut harus mengajukan tagihan kepada Perseroan.

3. Apabila:
   a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
   b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
   c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga memengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
   d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *(in kracht)* diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan memengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan
   e. Menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan *(standstill)*
   f. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang *(moratorium)* oleh badan peradilan yang berwenang; atau maka dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya dan Wali Amanat bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi berhak mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dengan mengajukan tagihan sebesar Jumlah Terutang kepada Perseroan. Untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ("RUPO")

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
   a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, Jaminan atau penyisihan dana pelunasan (jika ada), dan ketentuan lain Perjanjian Perwaliamanatan, dan dengan memperhatikan POJK No. 20/2020.
   b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
   c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
   d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No.20/2020; dan
   e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
   a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
   b. Perseroan;
   c. Wali Amanat; atau
   d. OJK
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2) huruf a), huruf b), dan huruf d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut, Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan.
   b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
   c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
   d. Panggilan harus memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
      1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
      2) agenda RUPO;
      3) pihak yang mengajukan usulan RUPO
      4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
      5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
   e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
   b. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
   c. Sebelum pelaksanaan RUPO, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Obligasi yang merupakan Afiliasi-nya kepada Wali Amanat;
   d. RUPO dapat diselenggarakan ditempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
   e. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
   f. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
   g. dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
   h. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf g) diwajibkan -untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO;
   i. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO kecuali ditentukan lain oleh KSEI;
   j. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
   k. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO
   l. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
   m. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
   n. Sebelum pelaksanaan RUPO:
      - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Obligasi yang merupakan Afiliasinya kepada Wali Amanat.
      - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat -pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
7. Kuorum dan Pengambilan Keputusan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 diatur sebagai berikut:
   (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
      (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
      (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
      (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
      (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
      (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
      (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
(2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
(3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
(4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
(5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
(6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
(7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka (5);
(8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
(9) Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
(10) Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi. Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Perjanjian Perwaliamanatan dengan menambahkan perjanjian perwaliamanatan yang baru, dan jika dilakukan perubahan Pengakuan Utang maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Pengakuan Utang dengan menambahkan pengakuan utang yang baru.
(11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
(12) Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
(13) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
(14) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.
(15) Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) dan diundangkan pada tanggal 21-04-

2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh) (selanjutnya disebut "Peraturan OJK Nomor: 16"), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 20, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektonik menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 ayat 1 Peraturan OJK Nomor: 16.

LAIN-LAIN

1. Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban Perseroan yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak.
2. Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Obligasi.
3. Pembayaran manfaat lain atas Obligasi (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan RUPO dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
4. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi.
5. Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan mengenai Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak Perseroan ataupun Wali Amanat, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasikan.

Perseroan:
PT TAMARIS HIDRO
Gedung Setiabudi Atrium Lantai 5 Suite 509
Jl. HR. Rasuna Said Kav.62 Karet, Setiabudi
Jakarta Selatan 12920, Indonesia
Telp: +62 21 521-0688 Fax: +62 21 5210738
Website: https://www.tamarishydro.com
Untuk Perhatian: Corporate Finance

Wali Amanat:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Divisi Investment Services
Trust, Custodian & Tapera Department Trustee Team
Gedung BRI II Lt.30
Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210 – Indonesia
Tel. (021) 5758143
Faksimili: (021) 2510316
Untuk Perhatian: Kepala Divisi Investment Services

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya.

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

B. KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Surat Utang Jangka Panjang dari Pefindo sesuai dengan suratnya No.RC-1088/PEF-DIR/XII/2021, tanggal 07 Desember 2021 Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 telah memperoleh peringkat:

$_{id}AAA_{(sf)}$

(Triple A; Structured Finance)

Peringkat ini berlaku dengan syarat dokumentasi legal atas penjaminan tersebut telah difinalisasi dan berlaku untuk periode 07 Desember 2021 sampai dengan 01 Desember 2022. Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Audit Konsolidasian per 30 Juni 2021.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat. Perseroan akan menyampaikan hasil pemeringkatan tahunan terbaru kepada OJK, Wali Amanat dan BEI tempat Obligasi dicatatkan serta mengumumkan hasil pemeringkatan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah masa berlakunya hasil pemeringkatan terakhir berakhir.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK No. 49/2020.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan untuk pelunasan sebagian Fasilitas Kredit Sindikasi atas nama Perseroan dan Entitas Anak secara proporsional berupa pokok pinjaman.

Rincian Fasilitas Kredit Sindikasi berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor: 04 tanggal 08-11-2021 yang dibuat di hadapan Deni Thanur, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta ("Akta Perjanjian Kredit Sindikasi") sebagai berikut:

Debitur : Penerima Fasilitas Kredit Investasi Tranche A
BCE; BSE; HRI; BDP; SIC; SMHP; MBP; SME; SNE; JDG
Penerima Fasilitas Kredit Investasi Tranche B
LHE; PHE dan Debitur baru
Penerima Fasilitas Kredit Investasi Tranche C
Perseroan

Sponsor : Perseroan; PT Tatajabar Sejahtera; PT Besland Pertiwi; PT Patria Bakti Abadi; yang bertindak sebagai penjamin atas Fasilitas Kredit Investasi Debitur dengan memberikan Jaminan Perusahaan *(Corporate Guarantee)* dan Pernyataan dan Kesanggupan *(Letter of Undertaking)*.

Kreditur : PT Bank Central Asia Tbk. & PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Agen : PT Bank Central Asia Tbk.

Fasilitas Kredit : Fasilitas Kredit Investasi (KI) dalam mata uang Rupiah maksimum sebesar Rp4.555.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus lima puluh lima miliar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Fasilitas KI Tranche A maksimum Rp2.082.276.000.000,00 yang terbagi:
   - BCE : Rp 82.388.000.000,00
   - BSE : Rp 79.334.000.000,00
   - HRI : Rp 78.455.000.000,00
   - BDP : Rp 135.685.000.000,00
   - SIC : Rp 130.057.000.000,00
   - SMHP : Rp 144.945.000.000,00
   - MBP : Rp 223.873.000.000,00
   - SME : Rp 208.132.000.000,00
   - SNE : Rp 628.941.000.000,00
   - JDG : Rp 370.466.000.000,00
2. Fasilitas KI Tranche B maksimum Rp2.402.724.000.000,00 yang terbagi:
   - LHE : Rp 144.000.000.000,00
   - PHE : Rp 231.500.000.000,00
   - Debitur Baru : Rp 2.027.224.000.000,00
3. Fasilitas KI Tranche C maksimum Rp70.000.000.000,00 yang terbagi:
   Perseroan : Rp 70.000.000.000,00

Sifat Hubungan afiliasi dengan kreditur : Tidak Ada

Tingkat Bunga :

KI Tranche A
Periode Tahun ke 1 s/d 3 : 8,00%
Periode Tahun ke 4 s/d 5 : 8,25%
Periode Tahun ke 6 dan seterusnya : Mengambang *(floating)*

KI Tranche B
a) Untuk penarikan yang digunakan untuk pelunasan Fasilitas Kredit Eksisting PHE maksimal Rp178.837.000.000,- dan LHE maksimal Rp28.800.000.000,-
   Periode Tahun ke 1 s/d 3 : 8,00%
   Periode Tahun ke 4 s/d 5 : 8,25%
   Periode Tahun ke 6 : Mengambang *(floating)*
b) Untuk sisa Fasilitas Tranche B setelah dikurangi poin (a)
   Periode Tahun ke 1 – 5 dan seterusnya : Acuan Suku Bunga + *Margin*

KI Tranche C

Periode Tahun ke 1 – 5 dan seterusnya : Acuan Suku Bunga + *Margin*

Penggunaan Pinjaman dari utang yang akan dilunasi	:	**KI Tranche A** Pembayaran kembali *(refinancing)* Fasilitas Kredit Sindikasi No.7 tanggal 18 Januari 2019 atas Entitas Anak yang sudah beroperasi yaitu: - PLTM Cikaso - BCE - PLTM Silau 2 - BSE - PLTM Lebak Barang - HRI - PLTM Lebak Tundun - BDP - PLTM Segara – SIC - PLTM Manipi – SMHP - PLTM Tanjung Tirta – MBP - PLTM Gumanti 3 – SME - PLTA Krueng Isep – SNE - PLTM Cianten – JDG **KI Tranche B** 1. Pembayaran kembali *(refinancing)* Fasilitas Kredit Sindikasi No.7 tanggal 18 Januari 2019 serta untuk membiayai penyelesaian konstruksi pembangunan proyek Entitas Anak dalam masa konstruksi sebagai berikut: a. PLTM Sukarame – LHE; b. PLTM Aek Sibundong – PHE; 2. Pembayaran kembali *(refinancing)* hutang bank eksisting dan/atau pemegang saham eksisting atas proyek yang akan diakuisisi Perseroan (jika ada) yang berstatus COD. 3. Pembayaran kembali *(refinancing)* hutang bank eksisting dan/atau pemegang saham ekisisting atas proyek yang akan diakuisisi Perseroan (jika ada) yang masih dalam tahap konstruksi, serta untuk membiayai penyelesaian konstruksi pembangunan proyek PLTA/PLTM tersebut . **KI Tranche C[*)]** [*)]*Perseroan tidak melakukan penarikan KI Tranche C, sehingga atas plafon fasilitas yang tidak digunakan tersebut akan ditambahkan pada Plafon Fasilitas Tranche B sesuai dengan Pasal 2.1.1 poin c pada Akta Perjanjian Kredit Sindikasi.*
Nilai Pokok Terutang per 30 September 2021	:	Rp2.277.343.730.745,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima Rupiah)
Jangka Waktu	:	**Tranche A[*)]** Maks.15 tahun; **Tranche B[*)]** Maks.15 tahun; **Tranche C[**)]** Maks.15 tahun [*)] sejak tanggal penandatangan Perjanjian Kredit Sindikasi namun tidak melebihi masa berlaku PPA; [**)] sejak tanggal penandatangan Perjanjian Kredit Sindikasi.
Riwayat Utang	:	Ditandatangani berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor: 04 tanggal 08-11-2021 (delapan November dua ribu dua puluh satu) yang dibuat di hadapan Deni Thanur, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta.
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	:	Wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada para Kreditur melalui Agen Fasilitas selambat-lambatnya pada 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran dipercepat.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi akan dialokasikan dari Perseroan ke Entitas Anak secara proposional sebagai berikut :

(dalam Rupiah penuh)

Fasilitas Kredit Investasi Tranche A		Fasilitas Kredit Investasi Tranche B	
Entitas	Nilai	Entitas	Nilai
BCE	28.350.000.000	LHE	8.893.000.000
BSE	26.680.000.000	PHE	29.588.000.000
HRI	26.386.000.000	**Total**	**38.481.000.000**
BDP	45.645.000.000	**Total A + B**	**738.750.000.000**
SIC	43.752.000.000		
SMHP	48.807.000.000		
MBP	75.297.000.000		
SME	69.586.000.000		
SNE	209.737.000.000		
JDG	126.029.000.000		
Total	**700.269.000.000**		

Penyaluran dana hasil penawaran umum obligasi dari Perseroan ke Entitas Anak akan dilakukan dengan skema pinjaman *(intercompany loan).* Perjanjian pinjaman akan ditandatangani dan berlaku efektif setelah diperolehnya dana hasil penerbitan Obligasi.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum Obligasi tidak mencukupi, maka pelunasan sebagian Fasilitas Kredit Sindikasi hanyalah sebesar dana yang terhimpun.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib:

a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum penyelenggaraan RUPO; dan.
b. memperoleh persetujuan dari RUPO, sesuai dengan POJK 30/2015.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan Wali Amanat 30 paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal Laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan sesuai dengan POJK 30/2015.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan dilakukan oleh Perseroan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan POJK 30/2015.

Sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi digunakan seluruhnya, Perseroan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini kepada OJK dan kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada Wali Amanat, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan sesuai dengan POJK 30/2015.

Sesuai dengan POJK No.9/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan sebelum ketentuan pajak yang berlaku adalah kurang lebih setara dengan ●% (● persen) dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan emisi Efek, yang terdiri dari :
  - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) : ●%
  - Biaya penyelenggaraan (*management fee*) : ●%
  - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) : ●%
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari:
  - Auditor Independen : ●%
  - Konsultan Hukum : ●%
  - Notaris : ●%
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari:
  - Wali Amanat : ●%
  - Perusahaan Pemeringkatan Efek : ●%
- Biaya Lain-lain (penasihat keuangan, pencatatan KSEI & BEI, pendaftaran kepada OJK, biaya percetakan, iklan dan audit penjatahan) : ●%

III. PERNYATAAN HUTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan *(Member of Crowe Global)* berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 12 Januari 2022, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Benny Jayawardaya, M.Ak.,CPA.

Saldo liabilitas Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp2.274.729.174.100,00 yang terdiri dari saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp193.247.489.909,00 dan Rp2.081.481.684.191,00, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 Juni 2021
Liabilitas jangka pendek	
Utang usaha	
- Pihak ketiga	172.843.387
- Pihak berelasi	44.809.881.265
Utang lain-lain	
- Pihak ketiga	4.230.805.794
- Pihak berelasi	16.034.081.176
Beban masih harus dibayar	15.942.524.571
Utang pajak	3.416.707.883
Wesel bayar	10.147.200.000
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	
- Utang bank	93.153.711.468
- Liabilitas sewa	5.339.734.365
Jumlah liabilitas jangka pendek	**193.247.489.909**
Liabilitas jangka Panjang	
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
- Utang bank	2.049.296.981.957
- Liabilitas sewa	666.400.083
Liabilitas pajak tangguhan	30.634.836.646
Liabilitas imbalan kerja karyawan	883.465.505
Jumlah liabilitas jangka Panjang	**2.081.481.684.191**
Jumlah liabilitas	**2.274.729.174.100**

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Utang Usaha**

Saldo utang usaha Perseroan dalam Rupiah pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp44.982.724.652,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 Juni 2021
Utang Usaha	
Pihak ketiga	
- PT Bestindo Putra Mandiri	-
- PT Brantas Abipraya (Persero)	-
- PT Prambanan	-
- Lain-lain (di bawah Rp 500 juta)	172.843.387
Jumlah pihak ketiga	**172.843.387**
Pihak berelasi	
- PT Mtiga Power Management	44.287.224.626
- PT Bakti Bangun Patria	522.656.639
- KSO PLTM Gumanti	-
Jumlah pihak berelasi	**44.809.881.265**
Jumlah utang usaha	**44.982.724.652**

Utang usaha kepada PT Bestindo Putra Mandiri merupakan utang retensi atas pekerjaan konstruksi PLTM Gumanti dan PLTM Krueng Isep.

Utang usaha kepada PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Prambanan merupakan utang retensi atas pekerjaan konstruksi PLTM Cianten. Pada bulan Februari 2020, utang retensi tersebut telah dilunasi.

Utang usaha kepada PT Mtiga Power Management, Entitas Asosiasi, merupakan utang atas jasa pengoperasian dari Entitas Anak.

Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, dan 2019, umur utang usaha Perseroan lebih dari 90 hari. Seluruh utang usaha Perseroan dalam denominasi mata uang Rupiah.

Rincian utang usaha berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 Juni 2021
Sampai dengan 30 hari	3.059.184.945
31 hari sampai 90 hari	2.221.889.631
91 hari sampai 180 hari	301.766.688
Lebih dari 180 hari	39.399.883.388
Jumlah	**44.982.724.652**

b. Utang Lain-lain

Saldo utang lain-lain Perseroan dalam Rupiah pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp20.264.886.970,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 Juni 2021
Utang Lain-lain	
Pihak ketiga	
- Gugler Water Turbines GmbH	2.323.245.260
- Kerjasama operasi	-
- PT Samuel Internasional	-
- Karyawan	-
- Lain-lain (di bawah Rp500 juta)	1. 907.560.534
Jumlah pihak ketiga	**4.230.805.794**
Pihak berelasi	
- PT Mtiga Power Management	15.999.678.508
- PT Tatajabar Sejahtera	-
- PT Polewali Bumi Energi	-
- PT Polewali Bumi Energi Satu	-
- PT Bakti Bangun Patria	-
- Lain-lain (di bawah Rp500 juta)	34.402.668
Jumlah pihak berelasi	**16.034.081.176**
Jumlah utang lain-lain	**20.264.886.970**

Utang lain-lain kepada PT Tatajabar Sejahtera (TJS) merupakan utang atas dana talangan sementara untuk mendukung kegiatan operasional Entitas Induk sehubungan dengan divestasi MPM, Entitas Asosiasi.

Utang lain-lain kerjasama operasi merupakan bagian MPM, Entitas Asosiasi, atas liabilitas bersih dari kerjasama operasi MPM dan PT Multi Structure sehubungan pelaksanaan proyek pekerjaan sipil.

Utang lain-lain kepada Gugler Water Turbines GmbH merupakan utang atas pemeliharaan mesin turbin, Entitas Anak.

Seluruh utang lain-lain Perseroan dalam denominasi mata uang Rupiah, kecuali utang kepada Gugler Water Turbines GmbH dalam denominasi mata uang Euro Eropa.

c. Beban Masih Harus Dibayar

Saldo beban masih harus dibayar Perseroan dalam Rupiah pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp15.942.474.571,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 Juni 2021
Beban Masih Harus Dibayar	
Bunga pinjaman	14.831.066.399
Jasa professional	212.355.000
Lain-lain (di bawah Rp 500 juta)	899.053.172
Jumlah beban masih harus dibayar	**15.942.474.571**

d. **Utang Pajak**

Saldo utang pajak Perseroan dalam Rupiah pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp3.416.707.883,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 Juni 2021
Utang Pajak	
Pajak penghasilan	
- Pasal 4 (2)	822.038.730
- Pasal 21	44.769.361
- Pasal 23 dan 26	32.245.567
- Pasal 25	-
- Pasal 29	582.515.316
Pajak Pertambahan Nilai	1.935.138.909
Jumlah utang usaha	**3.416.707.883**

e. **Wesel Bayar**

Entitas Induk mengeluarkan wesel bayar dan berjanji untuk membayar pada waktu yang telah ditentukan kepada Atrium Asia Advisors Pte., Ltd. Wesel bayar ini akan digunakan untuk kegiatan operasional Entitas Induk. Saldo wesel bayar Perseroan dalam Rupiah pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp10.147.200.000,00 dengan rincian yang diterbitkan oleh Perseroan sebagai berikut:

(dalam Dollar Amerika Serikat)

Uraian	Jumlah	Tingkat Suku Bunga	Tanggal Jatuh Tempo
Wesel Bayar			
30 Juni 2021			
15 Juni 2021	700.000	5,25%	15 Desember 2021

Pada tanggal 15 Juni 2021, wesel bayar sebesar USD700.000 telah diperpanjang dengan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2021.

Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, dan 2019, Entitas Induk telah melakukan pembayaran wesel bayar sebesar Rp26.012.100.000,00, Rp nihil, dan Rp45.803.000.000,00 atau setara dengan USD2.000.000, USD nihil dan USD2.000.000.

Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, dan 2019, saldo wesel bayar sebesar Rp10.147.200.000,00 atau setara dengan USD700.000, Rp38.083.500.000,00 atau setara dengan USD2.700.000, dan Rp40.007.700.000,00 atau setara dengan USD2.700.000.

f. **Utang Bank Jangka Panjang**

Saldo liabilitas jangka panjang Perseroan dalam Rupiah pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp2.049.296.981.957,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 Juni 2021
Utang Bank Jangka Panjang	
Utang sindikasi	2.245.916.448.040
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	-
Jumlah	2.245.916.448.040
Biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi	(103.465.754.615)
Bersih	2.142.450.693.425
DIkurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(93.153.711.468)
Bagian jangka Panjang	**2.049.296.981.957**

Keterangan Utang Sindikasi

Rincian utang pada sindikasi adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 Juni 2021
Utang Sindikasi	
PT Bank Central Asia Tbk.	823.502.698.074
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	711.206.874.983
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	711.206.874.983
Jumlah	2.245.916.448.040
Biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi	(103.465.754.615)
Bersih	2.142.450.693.425
DIkurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(93.153.711.468)
Bagian jangka panjang	**2.049.296.981.957**

Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi yang dibuat dihadapan Notaris Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn., No. 7 tanggal 18 Januari 2019, Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Sindikasi dan *sublimit sight Letter of Credit* (L/C) dari PT Bank Central Asia Tbk. (BCA), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Mandiri) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI), masing-masing sebagai Kreditur Awal, yang diatur oleh BCA sebagai agen fasilitas dan penampungan, serta Mandiri selaku agen jaminan, dengan pagu pinjaman sebesar Rp6.000.000.000.000,00 dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat.

Fasilitas kredit tersebut akan digunakan untuk:

1. Membiayai kembali PLTM Cikaso, PLTM Silau 2, PLTM Lebak Barang, PLTM Lebak Tundun, PLTM Segara, PLTM Tanjung Tirta, PLTM Gumanti III, PLTA Krueng Isep, PLTM Sukarame, PLTM Aek Sibundong, PLTM Aek Rambe dan PLTM Cianten.
2. Melunasi fasilitas kredit yang telah diberikan oleh kreditur eksisting Perseroan, yaitu BNI dan BCA.
3. Membayar hutang kepada pemegang saham SIC dan JDG dengan jumlah maksimal sebesar Rp90.000.000.000,00 dan Rp86.500.000.000,00 yang disertai dengan surat pernyataan bahwa telah memenuhi formula perhitungan kewajiban keuangan (DCSR dan DER).

Jangka waktu fasilitas kredit tersebut adalah maksimum 15 tahun sejak tanggal perjanjian kredit atau 1 bulan sebelum *Power Purchase Agreement* debitur berakhir (mana yang lebih dahulu terjadi).

Fasilitas pinjaman dalam mata uang Rupiah dikenai tingkat suku bunga sebesar 11,25% per tahun untuk periode sampai dengan 3 tahun sejak tanggal perjanjian kredit dan sebesar suku bunga yang diterbitkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ditambah margin 4,25% per tahun untuk periode setelah 3 tahun sejak tanggal perjanjian. Fasilitas pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dikenai tingkat suku bunga sebesar LIBOR ditambah margin 3% per tahun.

Pada bulan Mei 2020, Perseroan memperoleh persetujuan dari para Kreditur atas penyesuaian tingkat suku bunga fasilitas kredit sindikasi dalam mata uang Rupiah dari 11,25% menjadi 10,75% per tahun, sedangkan penyesuaian tingkat margin suku bunga fasilitas kredit sindikasi dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dari LIBOR 3 bulan ditambah margin 3% menjadi LIBOR 3 bulan ditambah margin 3,5% sejak tanggal 5 Mei 2020.

Pada bulan Agustus 2020, Perseroan memperoleh kembali persetujuan dari para Kreditur atas penyesuaian tingkat suku bunga fasilitas kredit sindikasi dalam mata uang Rupiah dari 10,75% menjadi 10,25% per tahun sejak tanggal 5 Agustus 2020.

Pada bulan Juni 2021, Perseroan memperoleh kembali persetujuan dari para Kreditur atas penyesuaian tingkat suku bunga untuk Tranche B pada SNE dan LHE, Entitas Anak, dimana fasilitas kredit sindikasi dalam mata uang Rupiah dari 10,25% menjadi 10,75% per tahun sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan diperolehnya PPA, sedangkan penyesuaian tingkat suku bunga fasilitas kredit sindikasi dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dari LIBOR 3 bulan ditambah 3,5% menjadi LIBOR 3 bulan ditambah 3,75% sejak tanggal 3 Juni 2021.

Fasilitas pinjaman ini terdiri dari:

1. *Tranche A,* yaitu pinjaman yang diberikan kepada BCE, BSE, HRI, BDP, SIC dan SMHP.
2. *Tranche B,* yaitu pinjaman yang diberikan kepada MBP, SME, SNE, LHE, PHE dan NE.
3. *Tranche C* dan *Tranche D*, yaitu pinjaman yang diberikan kepada JDG dan entitas anak baru sebagai pemilik PLTM atau PLTA baru yang akan diakuisisi oleh PBA, Entitas Anak.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

- Aset tetap Perseroan berupa infrastruktur PLTM/PLTA.
- Bangunan, mesin dan peralatan lainnya yang dibiayai fasilitas kredit.

- Piutang usaha Perseroan .
- Pendapatan hasil klaim asuransi masa operasi.
- *Escrow account* yang diberikan oleh Perseroan .
- *Operating account* yang diberikan oleh Perseroan .
- *Corporate guarantee* dari Perseroan selaku debitur dan PT Tatajabar Sejahtera, PT Besland Pertiwi, PT Tamaris Hidro, PT Patria Bakti Abadi selaku sponsor.
- Surat pernyataan dan kesanggupan.

Berdasarkan perjanjian kredit sindikasi, selama fasilitas kredit belum dilunasi Grup tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal tersebut di bawah ini tanpa persetujuan tertulis dari kreditur:

- Mengadakan merger, akuisisi atau konsolidasi dengan perusahaan lain kecuali akuisisi yg dilakukan oleh Entitas Induk dan PBA.
- Mengubah struktur kepemilikan saham Entitas Induk kecuali PBA.
- Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain kecuali akuisisi entitas anak baru yg tercantum dalam tujuan penggunaan fasilitas.
- Mengijinkan pihak lain menggunakan perusahaan utk kegiatan usaha pihak lain.
- Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan Debitur.
- Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi).
- Mengambil lease dari perusahaan leasing melebihi Rp 100 miliar per tahun secara akumulasi Debitur.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin kepada pihak lain.

Jumlah pencairan fasilitas pinjaman selamaperiode periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sertatahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp22.648.321.876,00; Rp419.020.169.556,00; dan Rp1.875.535.682.518,00.

Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, jumlah pokok pinjaman yang telah dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran sebesar Rp32.923.778.038,00; Rp37.637.287.240,00 dan Rp14.546.843.724,00.

Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah pokok pinjaman yang telah dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran masing-masing sebesar Rp32.923.778.038, Rp37.637.287.240 dan Rp14.546.843.724.

Jumlah terutang dari fasilitas pinjaman ini pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.919.080.180.648,00 dan USD 22.546.652 atau setara dengan Rp326.836.267.392,00; Rp1.924.106.680.088,00 dan USD 22.900.787 atau setara dengan Rp323.015.718.383,00 dan Rp1.536.081.204.927,00 dan USD 23.372.968 atau setara dengan Rp324.907.633.867,00.

Pada bulan Januari 2019, pinjaman dari BCA sebesar Rp1.110.223.378.887,00 telah dilunasi dengan utang sindikasi yang diperoleh SNE, SMHP, SME, BCE, BSE, HRI, SIC dan LHE dari BCA, Mandiri dan BNI.

Pada bulan Januari 2019, pinjaman dari BNI sebesar Rp333.515.176.679,00 telah dilunasi dengan utang sindikasi yang diperoleh BDP dan MBP dari BCA, Mandiri dan BNI.

Keterangan Utang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Rincian utang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 Juni 2021
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	
PT Jaya Dinamika Geohidroenergi	-
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-
Bagian jangka panjang	**-**

Berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan Notaris Deni Thanur, S.E., M.Kn., melalui Akta No. 44 tanggal 22 Agustus 2019, JDG, Entitas Asosiasi, memperoleh fasilitas kredit investasi dari BNI dengan pagu pinjaman sebesar Rp300.000.000.000,00. Jangka waktu fasilitas kredit ini selama 75 bulan, dimulai sejak tahun 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2025.

Fasilitas kredit tersebut akan digunakan untuk pembiayaan kembali Pembangkit Listrik Mini Hidro (PLTM) Cianten dengan total kapasitas 19 Megawatt di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan rincian sebaga berikut

1. PLTM Cianten 1 dengan kapasitas 2 x 1,0 MW
2. PLTM Cianten 1B dengan Kapasitas 2 x 3,1 MW
3. PLTM Cianten 2 dengan kapasitas 2 x 2,5 MW
4. PLTM Cianten 3 dengan kapasitas 2 x 2,9 MW

BNI memberikan pembatasan keuangan yang harus dipenuhi oleh PT Jaya Dinamika Geohidroenergi, Entitas Anak, yaitu rasio lancar, rasio utang terhadap ekuitas dan rasio debt service coverage yang disyaratkan oleh BNI masing masing dengan rasio minimum 1 kali, maksimum 2,6 kali dan minimum 100%.

Jumlah pencairan fasilitas pinjaman selama periode periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp nihil, Rp nihil dan Rp300.000.000.000,00.

Jumlah terutang dari fasilitas pinjaman ini pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, dan 2019 sebesar Rp nihil, Rp nihil, dan Rp299.625.000.000.

Selama periode periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan 2019, jumlah pokok pinjaman yang telah dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran masing-masing sebesar Rp nihil, Rp299.625.000.000,00 dan Rp375.000.000,00.

Pada tahun 2020 dan 2019, pinjaman dari BNI sebesar Rp299.625.000.000,00 dan Rp271.536.477.216,00 telah dilunasi.

g. Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa Perseroan merupakan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa bangunan kantor dan kendaraan serta pembelian kendaraan. Saldo liabilitas sewa Perseroan dalam Rupiah pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp666.400.083,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 Juni 2021
Liabilitas Sewa	
- PT Surya Artha Nusantara Finance	3.162.193.897
- PT Mandiri Tunas Finance	1.230.104.541
- PT Caterpillar Finance Indonesia	863.484.727
- Jakarta Setiabudi International Tbk.	422.082.759
- PT Sumitomo Mitsui Finance and Leasing	328.268.524
- PT Mandiri Utama Finance	-
Jumlah	6.006.134.448
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(5.339.734.365)
Bagian jangka panjang	**666.400.083**

Pembayaran liabilitas sewa minimum di masa datang sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 Juni 2021
Antara satu dan dua tahun	6.148.325.308
Lebih dari dua tahun	228.476.415
Jumlah	6.376.801.723
Dikurangi bunga	(370.667.275)
Nilai sekarang liabilitas	6.006.134.448
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(5.339.734.365)
Bagian jangka panjang	**666.400.083**

h. Liabilitas Pajak Tangguhan

Saldo liabilitas pajak tangguhan Perseroan dalam Rupiah pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp30.634.836.646,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 Juni 2021
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan	
Entitas Induk	
Rugi fiskal	28.286.598.222
Penyusutan	(296.798.675)
Aset hak guna	117.599.451
	28.107.398.998
Entitas Anak	132.879.115.814
Jumlah aset pajak tangguhan – bersih	**160.986.514.812**
Liabilitas pajak tangguhan	
Entitas Anak	**30.634.836.646**

i. **Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan**

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mencatat penyisihan imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh KKA. Azwir Arifin & Rekan, yang dalam laporannya tertanggal 2 Agustus 2021, menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2021
Tingkat diskonto per tahun	7,89%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7,00%
Tabel mortalita	TMI IV 2019*)
Tingkat pengunduran diri	1% pada usia 20 tahun kemudian menurun secara linear sampai usia 55 tahun
Usia pensiun normal	55 tahun

**) Tabel Mortalitas Indonesia 2019*

Rincian liabilitas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 Juni 2021
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	1.303.536.471
Nilai wajar aset program	(5.512.804)
Pengaruh batasan aset	(414.558.162)
Liabilitas imbalan kerja karyawan	**883.465.505**

Rincian beban penyisihan imbalan kerja karyawan Perseroan yang diakui pada laporan laba rugi konsolidasian sebagai berikut

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 Juni 2021
Biaya jasa kini	224.951.897
Biaya bunga	110.568.079
Mutasi karyawan	329.258.233
Biaya jasa lalu	(7.738.432.228)
Pendapatan bunga atas aset program	(1.206.431.977)
Jumlah	**(8.280.085.996)**

Mutasi pada liabilitas bersih yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 Juni 2021
Saldo awal periode/tahun	8.756.993.238
Biaya jasa kini	224.951.897
Biaya bunga	110.568.079
Biaya jasa lalu	(7.738.432.228)
Penyesuaian biaya jasa lalu	(225.969.914)
Mutasi karyawan	329.258.233
Pendapatan atas aset program	(1.206.431.977)
Kerugian (keuntungan) yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	632.528.177
Pembayaran iuran Grup	-
Dekonsolidasi Entitas Anak	-
Saldo akhir periode	**883.465.505**

Mutasi atas keuntungan atau kerugian aktuaria yang disajikan sebagai bagian dari akun "Komponen Ekuitas Lainnya" sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 Juni 2021
Saldo awal periode	(1.086.194.711)
Perubahan selama tahun berjalan:	
Keuntungan (kerugian) aktuaria	(632.528.177)
Pajak penghasilan terkait	130.086.190
Kepentingan non-pengendali	(19.363.789)
Dekonsolidasi Entitas Anak	-
Saldo akhir periode	**(1.608.000.487)**

Perseroan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti yang didanai untuk seluruh karyawan tetapnya yang memenuhi syarat. Pendanaan program tersebut dikelola oleh PT Indolife Pensiuntama. Iuran pemberi kerja yang diberikan masing-masing sebesar Rp nihil, Rp 65.534.311 dan Rp 5.171.126.550 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan kerja tersebut cukup untuk memenuhi persyaratan UU Ciptakerja dan PP No. 35 pada tanggal 30 Juni 2021, dan UU Ketenagakerjaan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019.

Sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi dalam asumsi tingkat diskonto dan gaji pada tanggal 30 Juni 2021 akan berdampak sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	Perubahan/Asumsi	Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Kerja	
		Kenaikan Asumsi	Penurunan Asumsi
Konsolidasian			
Tingkat diskonto	1%	1.508.783.818	2.008.816.250
Tingkat kenaikan gaji	1%	2.016.645.402	1.499.606.080
Entitas Induk			
Tingkat diskonto	1%	368.088.031	508.637.351
Tingkat kenaikan gaji	1%	510.130.761	365.700.983

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuaria dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jaraqng terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuaria utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban keuangan yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Metode dan tipe asumsi yang digunakan dalam menyiapkan analisa sensitivitas tidak berubah dari periode sebelumnya.

Jatuh tempo liabilitas manfaat pasti pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	Jumlah
Antara 1 sampai 2 tahun	167.399.100
Antara 2 sampai 5	148.129.470
Di atas 5 tahun	52.284.365.396

Perjanjian kredit sindikasi antara Grup dengan PT Bank Central Asia Tbk dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 8 November 2021, yang dibuat di hadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, Entitas Induk, BCE, BSE, BDP, SIC, SME, MBP, SNE, SMHP, LHE, PHE, JDG dan PBA mengadakan perjanjian kredit sindikasi dengan PT Bank Central Asia Tbk dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan pagu pinjaman sebesar Rp4.555.000.000.000,00 yang terbagi atas:

a. Fasilitas KI Tranche A maksimal sebesar Rp2.082.276.000.000,00 dengan tingkat suku bunga per tahun:
   - Tahun ke 1 - 3 dengan suku bunga tetap 8,00%
   - Tahun ke 4 - 5 dengan suku bunga tetap 8,25%
   - Tahun ke 6 dan seterusnya dengan suku bunga mengambang

b. Fasilitas KI Tranche B maksimal sebesar Rp2.402.724.000.000,00 dengan tingkat suku bunga per tahun:
   Untuk penarikan pertama maksimal sebesar Rp178.837.000.000,00 untuk PHE dan Rp28.800.000.000,00 untuk LHE:
   - Tahun ke 1 - 3 dengan suku bunga tetap 8,00%
   - Tahun ke 4 - 5 dengan suku bunga tetap 8,25%
   - Tahun ke 6 dan seterusnya dengan suku bunga mengambang

   Untuk sisa Tranche B setelah penarikan diatas dengan tingkat suku bunga mengambang sejak tahun pertama.

c. Fasilitas KI Tranche C maksimal sebesar Rp70.000.000.000,00 dengan tingkat suku bunga mengambang sejak tahun pertama

Pinjaman ini digunakan untuk melunasi fasilitas kredit sindikasi yang ada. Jangka waktu pinjaman adalah 15 tahun sejak tanggal perjanjian kredit atau 6 bulan sebelum PPA Debitur yang relevan berakhir, mana yang lebih dahulu terjadi.

Pelunasan utang bank sindikasi

Pada tanggal 14 Desember 2021, PT Bank Central Asia Tbk selaku agen fasilitas dan agent escrow memberikan Surat Keterangan Lunas atas utang bank sindikasi kepada Entitas Induk, BCE, BSE, HRI, BDP, SIC, SMHP, MBP, SME, SNE, LHE, PHE, NE dan JDG.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.
DENGAN MELIHAT KONDISI KEUANGAN PERSEROAN, MANAJEMEN PERSEROAN SANGGUP UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.
SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER TANGGAL LAPORAN KEUANGAN 30 JUNI 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI
SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.
SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEJADIAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.
TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.
TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Benny Jayawardaya, M. Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 1030) tanggal 12 Januari 2022.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf Penekanan Suatu Hal atas penerapan ISAK No.16 dan ISAK No. 22, yang ditandatangani oleh Meilyn Soetiono, SE., Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 456) tanggal 02 Juni 2020.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 merupakan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang diambil dari informasi Keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK No. 7/2021 tentang kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2021*)	30 Juni 2021	31 Desember	
			2020	2019
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	93.570.527.968	52.194.013.776	55.902.021.881	30.942.456.385
Aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih - bagian lancar	606.698.373.704	606.698.373.704	606.698.373.704	526.720.900.916
Piutang usaha				
Pihak ketiga	38.569.907.976	39.878.761.219	41.679.787.038	45.511.830.280
Pihak berelasi	5.354.569.999	5.354.569.999	5.354.569.999	813.104.128
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	13.254.667.711	9.460.419.224	37.378.092.240	47.968.386.267
Pihak berelasi	60.814.869.431	41.676.567.843	208.071.458.862	22.495.703.550
Persediaan	3.956.825.016	3.853.847.014	5.654.251.770	7.544.163.455
Pajak dibayar di muka	8.016.998.759	6.294.317.002	3.222.202.081	2.392.697.544
Uang muka dan biaya dibayar di muka	31.476.201.445	23.361.855.979	15.027.331.253	134.388.631.183
JUMLAH ASET LANCAR	**861.712.942.008**	**788.772.725.760**	**978.988.088.828**	**818.777.873.708**

Keterangan	30 September 2021*)	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang pihak berelasi	-	1.314.992.370	11.259.593.008	15.814.227.728
Aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih - bagian tidak lancar	2.835.935.894.436	2.800.326.135.822	2.843.714.114.164	2.906.679.852.015
Penyertaan saham dan uang muka penyertaan saham	41.743.415.153	41.743.415.154	40.537.176.113	1.041.136.284
Proyek dalam penyelesaian	15.857.076.275	15.417.158.635	3.527.626.785	2.540.978.323
Aset tetap - bersih	28.377.501.242	28.342.803.775	31.173.671.476	43.483.617.458
Aset tak berwujud - bersih	306.806.958	446.026.396	728.911.156	6.241.202.940
Aset pajak tangguhan	160.986.514.813	160.986.514.812	154.773.505.543	134.773.778.138
Goodwill	324.713.514.790	324.713.514.790	322.113.514.790	322.113.514.790
Aset lain-lain	55.921.539.013	71.737.857.309	61.959.475.224	81.683.377.838
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	**3.463.842.262.680**	**3.445.028.419.063**	**3.469.787.588.259**	**3.514.371.685.514**
JUMLAH ASET	**4.325.555.204.688**	**4.233.801.144.823**	**4.448.775.677.087**	**4.333.149.559.222**
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha				
Pihak ketiga	172.843.387	172.843.387	1.089.782.662	38.684.935.973
Pihak berelasi	55.408.520.487	44.809.881.265	83.169.274.433	12.097.961.533
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	964.742.046	4.230.805.794	3.844.876.291	20.549.516.421
Pihak berelasi	22.672.744.418	16.034.081.176	138.407.902.184	12.883.805.557
Biaya masih harus dibayar	19.351.358.910	15.942.524.571	18.331.019.231	17.763.716.580
Utang pajak	3.819.000.688	3.416.707.883	2.740.366.682	10.168.887.517
Wesel bayar	10.147.200.000	10.147.200.000	38.083.500.000	40.007.700.000
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang Bank	103.966.493.732	93.153.711.468	66.841.006.771	39.947.417.631
Liabilitas sewa	4.050.831.945	5.339.734.365	4.218.020.760	5.830.511.703
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	**220.553.735.613**	**193.247.489.909**	**356.725.749.014**	**197.934.452.915**
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang bank	2.072.800.013.956	2.049.296.981.957	2.109.208.318.305	2.074.491.801.540
Liabilitas sewa	3.821.723.182	666.400.083	4.780.902.725	13.660.583.067
Liabilitas pajak tangguhan	30.634.836.646	30.634.836.646	35.230.611.175	50.679.316.920
Liabilitas imbalan kerja karyawan	856.763.009	883.465.505	8.756.993.238	32.912.917.175
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	**2.108.113.336.793**	**2.081.481.684.191**	**2.157.976.825.443**	**2.171.744.618.702**
JUMLAH LIABILITAS	**2.328.667.072.406**	**2.274.729.174.100**	**2.514.702.574.457**	**2.369.679.071.617**
EKUITAS				
Modal Saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham Modal Dasar - 220.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Modal ditempatkan dan disetor penuh - 220.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	220.000.000.000	220.000.000.000	220.000.000.000	220.000.000.000
Tambahan modal disetor	35.707.582.446	35.707.582.446	35.707.582.446	3.015.927.228
Uang muka setoran modal	1.300.371.776.027	1.251.671.776.027	1.212.371.776.027	1.212.371.776.027
Komponen ekuitas lainnya	(37.923.729.345)	(39.273.510.238)	(36.142.855.231)	(33.054.106.223)
Saldo laba	25.033.210.029	38.909.398.446	53.394.634.867	90.686.839.451
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	**1.543.188.839.155**	**1.507.015.246.681**	**1.485.331.138.109**	**1.493.020.436.483**
Kepentingan non-pengendali	453.699.293.127	452.056.724.042	448.741.964.521	470.450.051.122
JUMLAH EKUITAS	**1.996.888.132.282**	**1.959.071.970.723**	**1.934.073.102.630**	**1.963.470.487.605**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**4.325.555.204.688**	**4.233.801.144.823**	**4.448.775.677.087**	**4.333.149.559.222**

**) Tidak Diaudit*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September*)		30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2021	2020*)	2020	2019
PENDAPATAN USAHA BERSIH	325.576.979.855	240.045.632.932	184.860.215.073	168.159.671.120	459.455.597.206	835.553.509.411
BEBAN POKOK PENDAPATAN	160.677.789.089	93.232.372.442	78.038.319.044	74.672.863.146	260.723.814.754	637.947.137.813
LABA KOTOR	**164.899.190.766**	**146.813.260.490**	**106.821.896.029**	**93.486.807.974**	**198.731.782.452**	**197.606.371.598**
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN						
Beban Umum dan administrasi	(31.328.252.367)	(25.824.663.229)	(19.776.592.580)	(20.481.401.466)	(43.738.086.523)	(76.805.015.644)
Beban daya reaktif	(17.442.862.761)	(17.115.755.782)	(12.582.751.717)	(12.626.437.187)	(26.078.270.323)	(9.841.282.509)
Penghasilan bunga	401.850.319	58.113.755	402.148.817	78.914.925	924.406.349	560.029.723
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	(8.781.869.343)	(20.509.835.363)	(8.782.086.130)	(8.029.966.448)	(5.253.449.673)	17.033.911.415
Beban bunga & keuangan	(150.114.255.532)	(154.963.047.829)	(101.146.000.506)	(110.195.640.305)	(213.600.880.215)	(195.481.710.328)
Bagian atas laba (rugi) bersih Entitas Asosiasi	816.866.003	(1.578.402.672)	1.206.239.026	(6.139.454)	(3.030.405.510)	(32.729.945)
Lain-lain – bersih	6.026.635.123	1.781.285.561	10.569.227.810	(421.677.426)	6.171.075.029	2.782.982.971
RUGI SEBELUM TAKSIRAN MANFAAT PAJAK	**(35.522.697.792)**	**(71.339.045.069)**	**(23.287.919.251)**	**(58.195.649.387)**	**(85.873.828.414)**	**(64.177.442.719)**
TAKSIRAN MANFAAT PAJAK - BERSIH	9.489.229.331	22.559.226.904	9.489.229.331	22.559.226.904	40.716.204.547	15.910.210.033
RUGI PERIODE/TAHUN BERJALAN	**(26.033.468.461)**	**(48.779.818.165)**	**(13.798.689.920)**	**(35.636.422.483)**	**(45.157.623.867)**	**(48.267.232.686)**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :						
Keuntungan (kerugian) aktuaria	(632.528.177)	858.480.899	(632.528.177)	858.480.899	(236.475.585)	6.949.716.241
Pajak penghasilan terkait	130.086.190	(89.023.852)	130.086.190	(89.023.852)	17.981.992	(1.737.429.061)
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, bersih setelah pajak	(502.441.987)	769.457.047	(502.441.987)	769.457.047	(218.493.593)	5.212.287.180
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	**(26.535.910.448)**	**(48.010.361.118)**	**(14.301.131.907)**	**(34.866.965.436)**	**(45.376.117.460)**	**(43.054.945.506)**
Laba (rugi) periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk	(28.361.424.840)	(41.956.133.511)	(14.485.236.421)	(35.925.496.681)	(47.344.275.194)	(52.465.437.337)
Kepentingan non-pengendali	2.327.956.379	(6.823.684.654)	686.546.501	289.074.198	2.186.651.327	4.198.204.651
Jumlah	**(26.033.468.461)**	**(48.779.818.165)**	**(13.798.689.920)**	**(35.636.422.483)**	**(45.157.623.867)**	**(48.267.232.686)**
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada						
Pemilik entitas induk	(28.863.866.827)	(41.186.676.464)	(15.007.042.197)	(35.159.716.907)	(47.563.798.989)	(47.266.295.151)
Kepentingan non-pengendali	2.327.956.379	(6.823.684.654)	705.910.290	292.751.471	2.187.681.529	4.211.349.645
Jumlah	**(26.535.910.448)**	**(48.010.361.118)**	**(14.301.131.907)**	**(34.866.965.436)**	**(45.376.117.460)**	**(43.054.945.506)**

**) Tidak Diaudit*

LABA SEBELUM BUNGA, PAJAK, DEPRESIASI DAN AMORTISASI

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September*)		30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2021	2020*)	2020	2019
RUGI SEBELUM TAKSIRAN MANFAAT PAJAK	(35.522.697.792)	(71.339.045.069)	(23.287.919.251)	(58.195.649.387)	(85.873.828.414)	(64.177.442.719)
DITAMBAH (DIKURANGI) :						
PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	79.864.522.130	87.040.755.179	51.337.709.477	58.880.745.628	108.892.482.764	79.294.851.962
BEBAN KEUANGAN	150.114.255.532	154.963.047.829	101.146.000.506	110.195.640.305	213.600.880.215	195.481.710.328
PENDAPATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN	(95.681.040.549)	(79.181.316.723)	(63.266.843.014)	(52.787.544.481)	(111.765.265.553)	(105.131.193.255)
PENPATAN KEUANGAN KONSESI	(129.833.373.976)	(121.250.551.242)	(81.671.773.115)	(80.554.950.030)	(172.773.166.288)	(208.849.500.794)
PENDAPATAN DITAGIHKAN KE PLN	330.671.399.587	336.725.446.354	228.248.193.418	253.311.466.328	440.474.662.266	267.171.075.280
PENYESUAIAN PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	1.536.517.898	20.248.838.719	(3.395.529.523)	8.378.868.323	1.188.373.805	(20.344.174.164)
PENYESUAIAN LAINNYA	(65.186.258.011)	(49.338.486.921)	(46.676.472.354)	(52.485.226.062)	(95.508.484.750)	(68.559.372.955)
LABA SEBELUM BUNGA, PAJAK, DEPRESIASI DAN AMORTISASI (EBITDA)	**235.963.324.819**	**277.868.688.126**	**162.433.366.144**	**186.743.350.624**	**298.235.654.046**	**74.885.953.683**

**) Tidak Diaudit*

Penyesuaian lainnya merupakan penyesuaian untuk mengecualikan dampak dari penerapan ISAK No. 16, pendapatan proyek konsesi, pendapatan keuangan konsesi, pendapatan operasi dan pemeliharaan, dan beban proyek konsesi.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September*)		30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2021	2020*)	2020	2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi						
Penerimaan dari pelanggan	336.465.078.645	320.442.705.628	230.049.219.234	228.870.992.166	441.734.439.640	254.383.449.986
Pembayaran kepada pemasok, karyawan, dan operasi lainnya						
Pemasok	(85.119.800.162)	(31.829.823.152)	(77.059.551.176)	(18.860.279.505)	(15.357.313.973)	(46.605.759.318)
Karyawan	(18.758.964.718)	(43.006.138.260)	(7.208.580.133)	(37.263.436.606)	(46.845.044.275)	(96.176.094.763
Biaya operasional lainnya	(39.760.287.782)	(88.103.967.847)	(28.105.860.129)	(35.334.365.349)	(35.186.786.213)	(2.624.574.344)
Penerimaan kas dari aktifitas operasi	192.826.025.983	141.370.255.178	117.675.227.796	137.412.910.706	344.345.295.179	108.977.021.561
Pembayaran pajak	(632.436.990)	(524.958.900)	(632.436.990)	(642.493.650)	(1.154.046.841)	(963.035.047)
Penerimaan dan penghasilan bunga	401.850.319	58.113.755	402.148.817	78.914.925	924.406.349	560.029.723
Kas bersih yang diperoleh (digunakan untuk) aktifitas operasi	**192.595.439.311**	**157.502.776.368**	**117.444.939.623**	**136.849.331.981**	**344.115.654.687**	**108.574.016.237**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi						
Peningkatan konstruksi aset konsesi	(97.378.765.330)	(97.378.765.330)	(39.921.598.944)	(34.817.176.609)	(53.231.788.843)	(516.912.069.594)
Pengembalian dari (pembayaran ke) pengembangan proyek pihak ketiga	-	-	13.105.000.000	-	-	31.567.593.896
Divestasi (akuisisi) entitas anak	(9.000.000.000)	-	(10.588.235.295)	-	1.994.000.000	(74.333.540.582)
Peningkatan investasi pada entitas anak dari transaksi dengan kepentingan non pengendali	(5.300.000.000)	-	(5.300.000.000)	-	(24.000.000.000)	(55.846.578.800)
Perolehan proyek dalam penyelesaian	(4.341.214.195)	(3.716.555.177)	(3.901.296.556)	(23.107.916)	(2.002.538.010)	(1.262.463.384)
Perolehan aset tetap	(4.184.843.197)	(67.782.888)	(192.294.455)	(498.897.850)	(1.026.100.545)	(12.034.362.541)
Pembayaran utang pihak ketiga atas akuisisi Entitas Anak	-	-	-	-	-	(251.151.104.569)
Peningkatan uang muka investasi	-	(47.336.612.951)	-	-	(40.173.796.410)	-
Perolehan aset tak berwujud	-	-	-	-		(1.304.044.415)
Penerimaan atas penjualan aset tetap	-	-	-	-	-	17.595.833
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	**(120.204.822.722)**	**(90.734.715.983)**	**(46.798.425.250)**	**(35.339.182.375)**	**(118.440.223.808)**	**(881.258.974.156)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan						
Penerimaan utang bank jangka panjang	82.399.760.684	406.109.301.666	22.648.321.876	13.202.566.976	419.020.169.556	2.175.535.682.518
Pembayaran liabilitas sewa	(1.126.368.358)	(6.301.461.045)	(3.495.065.235)	(3.674.473.995)	(5.931.597.323)	(2.327.818.068)
Pembayaran biaya tranksaksi pinjaman	(32.392.681.220)	(4.497.174.896)	(32.392.681.219)	(4.114.957.618)	(24.898.453.775)	(46.174.619.623)
Pembayaran bunga utang bank	(150.114.255.532)	(154.963.047.829)	(101.146.000.506)	(110.195.640.305)	(213.600.880.215)	(195.481.710.328)
Pembayaran utang bank jangka panjang	(42.289.896.853)	(264.029.505.614)	(32.923.778.038)	(27.326.320.794)	(337.262.287.240)	(1.719.643.626.941)
Penerimaan uang muka setoran modal	88.000.000.000	-	44.600.000.000	-	-	588.123.200.000
Penerimaan (pembayaran) pihak berelasi	53.813.430.777	(12.883.805.557)	64.998.076.753	(12.827.087.886)	(55.497.023.965)	22.709.279.551
Penerimaan (pembayaran) dana dalam pembatasan	-	-	(10.631.296.109)	28.709.339.860	17.454.207.579	(59.659.905.166)
Pembayaran wesel bayar	(26.012.100.000)	-	(26.012.100.000)	-	-	(45.803.000.000)
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	**(34.722.110.502)**	**(36.565.693.275)**	**(74.354.522.478)**	**(116.226.573.762)**	**(200.715.865.383)**	**717.277.481.943**
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank	**37.668.506.087**	**29.735.521.965**	**(3.708.008.105)**	**(14.716.424.156)**	**24.959.565.496**	**(55.407.475.976)**
Kas dan Bank Awal Tahun	**55.902.021.881**	**30.942.456.385**	**55.902.021.881**	**30.942.456.385**	**30.942.456.385**	**86.349.932.361**
Kas dan Bank Akhir Tahun	**93.570.527.968**	**60.677.978.350**	**52.194.013.776**	**16.226.032.229**	**55.902.021.881**	**30.942.456.385**

**) Tidak Diaudit*

Rasio-Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 Setember 2021***)	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rasio Pertumbuhan (%)				
Penjualan Neto	35,63	9,93	-45,01	-3,20
Laba (Rugi) Periode / Tahun Berjalan	-46,63	-61,28	-6,44	-190,99
EBITDA*)	-15,08	-13,02	298,25	-9,41
Jumlah Aset	-2,77	-4,83	2,67	44,12
Jumlah Liabilitas	-7,40	-9,54	6,12	42,71
Jumlah Ekuitas	3,25	1,29	-1,50	45,84
Rasio Usaha (%)				
Laba Bruto Terhadap Penjualan Neto	50,65	57,79	43,25	23,65
Laba Bruto Terhadap Rata-Rata Aset	3,76	2,46	4,53	5,38
Laba Bruto Terhadap Rata-Rata Ekuitas	8,26	5,49	10,20	11,94
Laba Sebelum Pajak Terhadap Penjualan Neto	-10,91	-12,60	-18,69	-7,68
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Aset	-0,82	-0,54	-1,96	-1,75
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Ekuitas	-1,78	-1,20	-4,41	-3,88
Laba Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Neto	-8,00	-7,46	-9,83	-5,78
Laba Tahun Berjalan Terhadap Rata-Rata Aset	-0,60	-0,32	-1,02	-1,32
Laba Tahun Berjalan Terhadap Rata-Rata Ekuitas	-1,30	-0,71	-2,33	-2,92
Rasio Aktivitas (x)				
Receivable turnover ratio	7,41	4,09	9,84	21,54
Receivable days	49	89	37	17
Rasio Keuangan (x)				
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek	0,42	0,27	0,16	0,13
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	3,91	4,08	2,74	4,14
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	1,17	1,16	1,30	1,21
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,54	0,54	0,57	0,55
*Interest Coverage Ratio***)	1,57	1,61	1,40	0,38
Debt Service Coverage Ratio	1,18	1,18	1,27	0,57

****)Tidak Diaudit*

**) EBITDA adalah Laba (Rugi) sebelum taksiran manfaat pajak, ditambah penyusutan dan amortisasi, ditambah Beban keuangan, dikurangi pendapatan operasi dan pemeliharaan, dikurangi pendapatan keuangan konsesi, ditambah Pendapatan ditagihkan ke PLN, dikurangi penyesuaian pendapatan (beban) lain-lain, dikurangi penyesuaian lainnya. Penyesuaian lainnya merupakan penyesuaian untuk mengecualikan dampak dari penerapan ISAK Nomor 16 berikut perubahannya (jika ada), pendapatan proyek konsesi, pendapatan operasi dan pemeliharaan, dan beban proyek konsesi.*

***) Merupakan rasio yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, yaitu perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman (debt, termasuk Obligasi).*

RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi – 8 November 2021

Rasio	Nilai yang Dipersyaratkan dalam perjanjian kredit
Perseroan (Konsolidasi)	
Debt Service Coverage Ratio	≥ 1.0
Debt to Equity Ratio	≤ 4,0x

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang tercantum dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), yang kesemuanya memiliki opini tanpa modifikasian.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 merupakan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang diambil dari informasi Keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK No. 7/2021 tentang kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

A. UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 2011 dengan nama PT Tamaris Hidro, merupakan perusahaan induk yang menjalankan kegiatan usaha dibidang jasa dan ketenagalistrikan yang berfokus pada Energi Terbarukan (EBT) dengan pemanfaatan aliran sumber daya air *(hydropower)* melalui Entitas Anak. Pada saat prospektus ini diterbitkan, 10 (sepuluh) PLTM Perseroan yang dibangun dan dioperasikan oleh Entitas Anak telah menghasilkan daya listrik dengan total kapasitas 100.80 MW yang tersebar di beberapa propinsi di Indonesia, sedangkan 2 (dua) PLTM dalam tahap konstruksi dan 2 (dua) PLTM lainnya dalam pengembangan dengan total kapasitas 41 MW.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA OPERASIONAL PERSEROAN

Kegiatan usaha dan hasil operasional Perseroan telah dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting, yang beberapa diantaranya diyakini Perseroan akan terus memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasionalnya.

1. Peraturan Pemerintah Terkait Pengaturan Tarif Listrik

Harga jual pembangkit listrik ke PLN diatur dalam Undang-undang dan peraturan mentri ESDM. Sejak tahun 2009 harga jual listrik terus berkembang sehingga dapat mengakomodir kepentingan pengembang, kepentingan PLN maupun kepentingan konsumen akhir. Sebelumnya regulasi yang berlaku atas tarif adalah UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan namun telah di diubah oleh UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di dalam UU tersebut, Pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan harga/tarif tenaga listrik kepada konsumen. Penetapan harga/tarif tenaga listrik Perusahaan yang akan di beli/sewa oleh PLN, diatur di dalam Permen ESDM No. 10/2012 tentang "Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik" dan No. 12/2012 tentang "Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik", sehingga harga/tarif akan ditentukan melalui mekanisme negosiasi/kesepakatan antara pengembang pembangkit listrik dan PLN yang nantinya akan disetujui oleh Pemerintah pusat atau daerah.

Perseroan melalui Entitas Anak telah menandatangani PPA, dengan tarif tetap dan berlaku selama 20 tahun. Untuk proyek PPA yang belum di tandatangani, Perseroan melalui Entitas Anak berkeyakinan perubahan kebijakan/ peraturan atas tarif yang akan diterapkan pemerintah tetap mempertimbangkan iklim investasi dibidang energi baru dan terbarukan tetap kompetitif sehingga investor bisa tetap berminat investasi di bidang tersebut. Apabila terjadi perubahan tarif yang sifatnya cenderung menurun, maka manajemen akan selalu memperhatikan dana yang di investasikan terhadap hasil yang akan diperoleh serta selalu melakukan peningkatan efisiensi di segala bidang sehingga hasil yang dicapai bisa tetap optimum.

2. Perubahan Kondisi Hidrologi

Perseroan melalui Entitas Anak yang merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Air atau hydropower memiliki sumber energi yang memanfaatkan energi potensial dan energi kinetic dari debit air, hal tersebut juga ditentukan dengan struktur tanah di wilayah proyek pembangkit, sehingga kondisi hidrologi dan geologi merupakan salah satu faktor yang selalu dipertimbangkan oleh Perseroan sejak tahap perancangan,

pembangunan hingga tahap operasional dimana kondisi hidrologi dan geologi sangat diperhatikan sejak tahap perancangan, pembangunan hingga operasional. Apabila terdapat perubahan baik yang dapa diestimasi ataupun perubahan diluar perhitungan pada kondisi hidrologi dan geologi yang Sebagian besar disebabkan oleh bencana alam dapat berpotensi mempengaruhi operasi dan kinerja keuangan Perseroan.

3. Perubahan Kontrak *Power Purchase Agreement* (PPA)

Perubahan kontrak *Power Purchase Agreement* (PPA) Perseroan dalam menjalankan usahanya memiliki landasasan kontrak kerjasama antara Perseroan dengan PLN melalui kontrak P*ower Purhcase Agreement* (PPA) dimana kontrak ini akan berumur selama 30 tahun sejak tanggal *Comissioning*. Pada kontrak yang sama, terdapat klausul-klausul yang mengatur mengenai hak, kewajiban, tata cara pembayaran, struktur dari pembayaran yang akan didapat oleh Perseroan dengan memasok listrik, serta denda-denda apabila salah satu pihak baik Perseroan atau PLN melanggar kontrak PPA. Perubahan pada bagian-bagian tertentu dalam kontrak PPA yang sudah dimiliki atau kontrak PPA potensial dapat menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kinerja keuangan dan operasional Perseroan.

4. Nilai Tukar Mata Uang Asing

Seluruh pendapatan Perseroan dan Entitas Anak adalah dalam mata uang Rupiah. Untuk setiap PLTA/PLTM, pembelian turbin set dilakukan secara impor dan dilakukan dalam mata uang asing (USD atau EURO) sebesar lebih kurang 20% dari biaya proyek PLTA/PLTM. Selain itu, pada proyek PLTA/PLTM tertentu dapat terjadi pengeluaran dalam mata uang asing dalam hal jika diperlukan jasa konsultan asing. Untuk proyek PLTA/PLTM yang telah beroperasi secara komersial, kebutuhan mata uang asing hampir tidak ada, kecuali jika diperlukan untuk pembelian komponen secara import ataupun jasa pemasangan IT System. Adanya perubahan serta fluktuasi mata uang Rupiah terhadap valuta asing Dollar Amerika Serikat dapat memengaruhi kinerja keuangan yang tercermin pada laporan keuangan Perseroan.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Standar baru, amandemen/penyesuaian dan interpretasi standar berikut berlaku efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021:

- Amandemen PSAK No. 22, “Kombinisi Bisnis tentang Definisi Bisnis”;
- Amandemen PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan”, Amandemen PSAK No. 55, “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, Amandemen PSAK No. 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”; Amandemen PSAK No. 62, “Kontrak Asuransi” dan Amandemen PSAK No. 73, “Sewa” tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2”;
- Amandemen PSAK No. 73, “Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19”;
- PSAK No. 112, “Akuntansi Wakaf”;

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak dan tidak memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 1 Januari 2020, Perseroan menerapkan PSAK 73, “Sewa”, dengan dampak penerapan terhadap laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

- Perseroan dan Entitas Anak melakukan penerapan atas PSAK No. 73 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020, tetapi tidak menyajikan kembali angka-angka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar.
- Pada saat penerapan PSAK No. 73, Perseroan dan Entitas Anak mengakui aset hak-guna sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai “Sewa Operasi” berdasarkan prinsip-prinsip dalam PSAK No. 30, “Sewa".

Dalam menerapkan PSAK No. 73 untuk pertama kalinya, Perseroan dan Entitas Anak menerapkan cara praktis berikut yang diizinkan oleh standar:

- menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa;
- sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 diperlakukan sebagai sewa jangka pendek;
- pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak guna pada tanggal penerapan awal;
- menggunakan tinjauan ke belakang *(hindsight)* dalam menentukan masa sewa jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa;

- untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dari komponen sewa berdasarkan kelas aset pendasar; dan
- mengandalkan penilaian apakah sewa bersifat memberatkan sesuai PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" segera sebelum tanggal penerapan awal sebagai alternatif untuk melakukan tinjauan penurunan nilai.

Pengaruh penerapan PSAK No. 73 pada tanggal 1 Januari 2020 terhadap saldo laba adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Saldo Laba
Saldo , 31 Desember 2019	90.686.839.451
Penyesuaian saldo awal atas penerapan PSAK No.73	
Aset sewa hak-guna	(321.959.409)
Liabilities sewa	310.880.791
Pajak Tangguhan	2.437.296
Saldo, 1 Januari 2020	**90.678.198.129**

Tabel berikut menunjukkan saldo beberapa pos-pos laporan posisi keuangan untuk saldo awal 1 Januari 2020 setelah penerapan PSAK No. 73.

(dalam Rupiah penuh)

Laporan posiis keuangan	31 Desember 2019	Penyesuaian PSAK No.73	1 Januari 2020
Aset hak guna	-	645.970.120	645.970.120
Aset pajak tangguhan	134.773.778.138	2.437.296	134.776.215.434
Liabilitas sewa	-	657.048.738	657.048.738
Saldo laba	90.686.839.451	(8.641.322)	90.678.198.129

Perseroan menerapkan ISAK No. 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" dan ISAK No. 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" atas PPA dengan PLN. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian dimana pemerintah atau badan lain ("Pemberi Konsesi") memberikan kontrak untuk menyediakan jasa publik kepada entitas sektor swasta ("Operator").

Perjanjian tersebut sering disebut perjanjian konsesi jasa "Bangun-Operasi-Serah", "Rehabilitasi-Operasi Serah" atau "Publik-ke-Swasta". Dalam perjanjian itu, operator membangun infrastruktur yang digunakan untuk menyediakan jasa publik serta mengoperasikan dan memelihara infrastruktur tersebut untuk jangka waktu tertentu. Operator dibayar atas jasa yang diberikan selama periode perjanjian. Perjanjian diatur oleh suatu kontrak yang menetapkan standar kinerja, mekanisme penyesuaian harga, dan pengaturan untuk menengahi perselisihan. Dalam beberapa hal, operator mungkin dapat mengembangkan infrastruktur yang telah tersedia.

Ciri umum perjanjian konsesi jasa adalah:
- Pemberi konsesi merupakan entitas sektor publik, termasuk badan Pemerintah, atau entitas sektor swasta yang telah diberikan tanggung jawab atas jasa tersebut.
- Operator bertanggung jawab setidaknya untuk sebagian pengelolaan infrastruktur dan jasa terkait dan tidak hanya bertindak sebagai agen untuk kepentingan pemberi konsesi.
- Operator diwajibkan untuk menyerahkan infrastruktur kepada pemberi konsesi pada akhir periode perjanjian dalam kondisi yang telah ditentukan. Dengan sedikit atau tanpa imbalan tambahan, terlepas dari pihak yang awalnya membiayai infrastruktur.

Dalam perjanjian konsesi jasa, Perseroan tidak mengakui aset tetap yang digunakan untuk memberikan jasa yang disepakati. Aset tetap tersebut dianggap sebagai milik PLN dan Perseroan mengakui aset keuangan selama Perseroan memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas dari PLN, atas jasa konstruksi dan pemeliharaan aset konsesi *(the capacity payment)*. Aset keuangan dicatat pada "Biaya Perolehan Diamortisasi" sesuai dengan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" (setelah 1 Januari 2020) dan PSAK No. 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" (sebelum 1 Januari 2020).

Pada saat akhir masa konsesi, seluruh akun yang berhubungan dengan hak konsesi dihentikan pengakuannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aset konsesi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

D. PENDAPATAN USAHA MENURUT JENIS TRANSAKSI PERSEROAN

Tabel berikut berisi rincian pendapatan usaha menurut jenis transaksi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020, periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September*)		30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2021	2020*)	2020	2019
Keuangan dan Konsesi	129.833.373.976	121.250.551.242	81.671.773.115	80.554.950.030	172.773.166.288	208.849.500.794
Operasi dan Pemeliharaan	95.681.040.549	39.613.764.967	63.266.843.014	52.787.544.481	111.765.265.553	105.131.193.255
Proyek Konsesi	97.378.765.330	79.181.316.723	39.921.598.944	34.817.176.609	172.947.965.365	521.201.624.862
Jasa Sewa	2.683.800.000	-	-	-	1.969.200.000	371.190.500
Jumlah	**325.576.979.855**	**240.045.632.932**	**184.860.215.073**	**168.159.671.120**	**459.455.597.206**	**835.553.509.411**

**) Tidak diaudit*

Pendapatan proyek konsensi merupakan biaya-biaya konstruksi yang diakui sebagai pendapatan sesuai dengan ketentuan penerapan ISAK 16. Terdapat pengembangan konstruksi pada tahun 2019 yang terdiri dari PLTM Tanjung Tirta (8 MW), PLTA Krueng Isep (20 MW) dan PLTM Gumanti (7,5 MW) dan pada tahun 2020 Perseroan mengembangkan PLTM Aek Sibundong (10 MW) dan PLTM Sukarame (7 MW).

Penjualan listrik Entitas Anak kepada PLN masing-masing sebesar Rp330.671.399.587,00; Rp336.725.446.354,00; Rp228.248.193.418,00; Rp253.311.466.328,00, serta Rp440.474.662.266,00 dan Rp267.171.075.280,00 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 (tidak audit), periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Selisih nilai Pendapatan Usaha (jumlah dari Pendapatan Keuangan dan Konsesi, Pendapatan Operasi dan Pemeliharaan, Pendapatan Proyek Konsesi dan Beban Proyek Konsesi) dibandingkan dengan nilai Penjualan Listrik Entitas Anak kepada PLN merupakan dampak dari Penerapan ISAK 16.

Pendapatan jasa sewa merupakan pendapatan atas penyewaan kendaraan dan alat berat kepada PLTM Tanjung Tirta (8 MW), PLTA Krueng Isep (20 MW) dan PLTM Gumanti (7,5 MW).

E. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI, LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN, LAPORAN ARUS KAS, DAN RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVI dari Prospektus ini.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Benny Jayawardaya, M. Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 1030) tanggal 12 Januari 2022.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal atas penerapan ISAK No.16 dan ISAK No.22, yang ditandatangani oleh Meilyn Soetiono, SE., Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 456) tanggal 02 Juni 2020.

Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Tabel berikut berisi rincian atas laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020, periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September*)		30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2021	2020*)	2020	2019
PENDAPATAN USAHA BERSIH	325.576.979.855	240.045.632.932	184.860.215.073	168.159.671.120	459.455.597.206	835.553.509.411
BEBAN POKOK PENDAPATAN	160.677.789.089	93.232.372.442	78.038.319.044	74.672.863.146	260.723.814.754	637.947.137.813
LABA KOTOR	**164.899.190.766**	**146.813.260.490**	**106.821.896.029**	**93.486.807.974**	**198.731.782.452**	**197.606.371.598**
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN						
Beban Umum dan administrasi	(31.328.252.367)	(25.824.663.229)	(19.776.592.580)	(20.481.401.466)	(43.738.086.523)	(76.805.015.644)
Beban daya reaktif	(17.442.862.761)	(17.115.755.782)	(12.582.751.717)	(12.626.437.187)	(26.078.270.323)	(9.841.282.509)
Penghasilan bunga	401.850.319	58.113.755	402.148.817	78.914.925	924.406.349	560.029.723
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	(8.781.869.343)	(20.509.835.363)	(8.782.086.130)	(8.029.966.448)	(5.253.449.673)	17.033.911.415
Beban bunga & Keuangan	(150.114.255.532)	(154.963.047.829)	(101.146.000.506)	(110.195.640.305)	(213.600.880.215)	(195.481.710.328)
Bagian atas laba (rugi) bersih Entitas Asosiasi	816.866.003	(1.578.402.672)	1.206.239.026	(6.139.454)	(3.030.405.510)	(32.729.945)
Lain-lain – bersih	6.026.635.123	1.781.285.561	10.569.227.810	(421.677.426)	6.171.075.029	2.782.982.971
RUGI SEBELUM TAKSIRAN MANFAAT PAJAK	**(35.522.697.792)**	**(71.339.045.069)**	**(23.287.919.251)**	**(58.195.649.387)**	**(85.873.828.414)**	**(64.177.442.719)**
TAKSIRAN MANFAAT PAJAK - BERSIH	9.489.229.331	22.559.226.904	9.489.229.331	22.559.226.904	40.716.204.547	15.910.210.033
RUGI PERIODE/TAHUN BERJALAN	**(26.033.468.461)**	**(48.779.818.165)**	**(13.798.689.920)**	**(35.636.422.483)**	**(45.157.623.867)**	**(48.267.232.686)**
EBITDA	**235.963.324.819**	**277.868.688.126**	**162.433.366.144**	**186.743.350.624**	**298.235.654.046**	**74.885.953.683**

**) Tidak Diaudit*

PENDAPATAN USAHA BERSIH

Pendapatan proyek konsensi merupakan biaya-biaya konstruksi yang diakui sebagai pendapatan sesuai dengan ketentuan penerapan ISAK 16. Terdapat pengembangan konstruksi pada tahun 2019 yang terdiri dari PLTM Tanjung Tirta (8 MW), PLTA Krueng Isep (20 MW) dan PLTM Gumanti (7,5 MW) dan pada tahun 2020 Perseroan mengembangkan PLTM Aek Sibundong (10 MW) dan PLTM Sukarame (7 MW).

Untuk penjualan listrik Entitas Anak kepada PLN masing-masing sebesar Rp330.671.399.587,00; Rp336.725.446.354,00; Rp228.248.193.418,00; Rp253.311.466.328,00, serta Rp440.474.662.266,00 dan Rp267.171.075.280,00 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 (tidak audit), periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Pendapatan usaha bersih Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp325.576.979.855,00. Pendapatan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 secara total meningkat Rp85.531.346.923,00 atau sebesar 35,63% dibandingkan dengan pendapatan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp240.045.632.932,00. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan proyek konsesi yang berasal dari biaya-biaya konstruksi pembangunan PLTM Aek Sibundong (10 MW).

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Pendapatan usaha bersih Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp184.860.215.073,00. Pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 secara total meningkat Rp16.700.543.953,00 atau sebesar 9,93% dibandingkan dengan pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp168.159.671.120,00. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan proyek konsesi yang berasal dari biaya-biaya konstruksi pembangunan PLTM Aek Sibundong (10 MW).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan usaha bersih Perseroan tahun 2020 adalah sebesar Rp459.455.597.206,00. Pendapatan tahun 2020 secara total, menurun Rp376.097.912.205,00 atau sebesar 45,01% dibandingkan pendapatan tahun 2019 sebesar Rp835.553.509.411,00. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya komponen yang menyusun pendapatan usaha bersih Perseroan yaitu pendapatan proyek konsesi sebesar Rp348.253.659.497,00 atau 66,82% karena PLTM Tanjung Tirta (8 MW), PLTA Krueng Isep (20 MW) dan PLTM Gumanti (7,5 MW) telah selesai konstruksi dan beroperasi.

Strategi Perseroan dalam meningkatkan pendapatan adalah dengan melakukan akuisisi dan konstruksi untuk menambah PLTA/PLTM baru, disamping itu Perseroan juga melakukan upaya pemeliharaan lingkungan dengan program penanaman pohon guna menjaga daerah aliran sungai sehingga dapat memaksimalkan produksi dalam setahun.

BEBAN POKOK PENDAPATAN

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp160.677.789.089,00. Beban pokok pendapatan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 secara total meningkat Rp67.445.416.647,00 atau sebesar 72,34% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp93.232.372.442,00. Kenaikan tersebut disebabkan karena meningkatnya beban proyek konsesi dari proyek dalam tahap konstruksi sebesar Rp61.020.750.012,00 atau 153,28%.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp78.038.319.044,00. Beban pokok pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 secara total meningkat Rp3.365.455.898,00 atau sebesar 4,51% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp74.672.863.146,00. Kenaikan tersebut disebabkan karena meningkatnya beban proyek konsesi dari proyek dalam tahap konstruksi sebesar Rp5.104.422.335,00 atau 14,66% pada PLTM Aek Sibundong (10 MW).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok pendapatan Perseroan tahun 2020 adalah sebesar Rp260.723.814.754,00. Beban pokok pendapatan tahun 2020 secara total, menurun Rp377.223.323.059,00 atau sebesar 59,13% dibandingkan beban pokok penjualan tahun 2019 sebesar Rp637.947.137.813,00. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya beban proyek konsesi dari proyek dalam tahap konstruksi sebesar Rp348.253.659.497,00 atau 66,82% karena PLTM Tanjung Tirta (8 MW), PLTA Krueng Isep (20 MW) dan PLTM Gumanti (7,5 MW) telah selesai konstruksi dan beroperasi.

Strategi Perseroan yang dilakukan adalah tetap melakukan efisiensi terhadap biaya pada semua lini usaha, selain itu Perseroan mengatur kembali jadwal pemeliharaan di masing-masing *opsco* sesuai dengan curah hujan. Perseroan juga berupaya untuk mengurangi putus jaringan yang disebabkan oleh gangguan luar.

LABA KOTOR

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Laba kotor Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp164.899.190.766,00. Laba kotor untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 secara total meningkat Rp18.085.930.276,00 atau sebesar 12,32% dibandingkan dengan laba kotor untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp146.813.260.490,00. Kenaikan tersebut disebabkan meningkatnya pendapatan usaha bersih Perseroan sebesar Rp85.531.346.923,00 atau 35,63% yang diikuti dengan kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp 67.445.416.647,00 atau 72,34%.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba kotor Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp106.821.896.029,00. Laba kotor untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 secara total meningkat Rp13.335.088.055,00 atau sebesar 14,26% dibandingkan dengan laba kotor untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp93.486.807.974,00. Kenaikan tersebut disebabkan meningkatnya pendapatan usaha bersih Perseroan sebesar Rp16.700.543.953,00 atau 9,93% yang diikuti dengan kenaikan beban pokok penjualan Rp3.365.455.898,00 atau 4,51%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba kotor Perseroan tahun 2020 adalah sebesar Rp198.731.782.452,00. Laba kotor tahun 2020 secara total, mengalami peningkatan Rp1.125.410.854,00 atau sebesar 0,57% dibandingkan laba kotor tahun 2019 sebesar Rp197.606.371.598,00. Peningkatan disebabkan karena penurunan dari pendapatan usaha bersih Perseroan lebih rendah dibandingkan dengan penurunan beban pokok pendapatan Perseroan. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya beban proyek konsesi dari proyek dalam tahap konstruksi sebesar Rp348.253.659.497,00 atau 66,82% karena PLTM Tanjung Tirta (8 MW), PLTA Krueng Isep (20 MW) dan PLTM Gumanti (7,5 MW) telah selesai konstruksi dan beroperasi serta biaya lainnya sehubungan dengan program efisiensi yang dilakukan oleh Perseroan.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp31.328.252.367,00. Beban umum dan administrasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 secara total meningkat Rp5.503.589.138,00 atau sebesar 21,31% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp25.824.663.229,00. Kenaikan tersebut terutama disebabkan meningkatnya beban atas jasa professional.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp19.776.592.580,00. Beban umum dan administrasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 secara total menurun Rp704.808.886,00 atau sebesar 3,44% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar

Rp20.481.401.466,00. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya beban dari gaji, upah, dan tunjangan; beban kesejahteraan karyawan dan beban sewa yang dikeluarkan oleh Perseroan masing-masing sebesar 82,52%; 72,62% dan 83,85%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban umum dan administrasi Perseroan tahun 2020 adalah sebesar Rp43.738.086.523,00. Beban umum dan administrasi tahun 2020 secara total, menurun Rp33.066.929.121,00 atau sebesar 43,05% dibandingkan beban umum dan administrasi tahun 2019 sebesar Rp76.805.015.644,00. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya beban dari gaji, upah, dan tunjangan dengan nilai sebesar Rp8.873.804.579,00 atau 53,90%, penurunan atas beban profesional sebesar Rp9.393.537.996,00 atau 59,25% serta biaya lainnya seperti biaya sewa, perjalanan dinas dan biaya kantor lainnya sehubungan dengan program efisiensi yang dilakukan oleh Perseroan sekaligus penurunan aktivitas sebagai dampak dari pandemi COVID-19

BEBAN BUNGA & KEUANGAN

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Beban bunga & keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp150.114.255.532,00. Beban bunga & keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 secara total mengalami penurunan Rp4.848.792.297,00 atau sebesar 3,13% dibandingkan dengan beban bunga & keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp154.963.047.829,00. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penurunan tingkat suku bunga dari 10,75% per tahun menjadi 9,75% per tahun.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban bunga & keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp101.146.000.506,00. Beban bunga & keuangan untuk periode periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 secara total menurun Rp9.049.639.799,00 atau sebesar 8,21% dibandingkan dengan beban bunga & keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp110.195.640.305,00. Penurunan disebabkan karena adanya penurunan tingkat suku bunga dari 10,75% per tahun menjadi 10,25% per tahun.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban bunga & keuangan Perseroan tahun 2020 adalah sebesar Rp213.600.880.215,00. Beban bunga & keuangan tahun 2020 secara total, meningkat Rp18.119.169.887,00 atau sebesar 9,27% dibandingkan beban lainnya tahun 2019 sebesar Rp195.481.710.328,00. Peningkatan tersebut disebabkan karena Perseroan melakukan pencairan kredit sebesar Rp419.020.169.556,00 selama tahun 2020.

Strategi Perseroan adalah dengan menerbitkan sindikasi baru dan rencana penerbitan Obligasi Perseroan sehingga mendapatkan *cost of fund* yang optimal.

LABA SEBELUM BUNGA, PAJAK, DEPRESIASI DAN AMORTISASI (EBITDA)

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

EBITDA Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp235.963.324.819,00. EBITDA untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 secara total menurun Rp41.905.363.307,00 atau sebesar 15,08% dibandingkan dengan EBITDA untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp277.868.688.126,00.

Penurunan ini disebabkan menurunnya pendapatan ditagihkan ke PLN sebesar Rp6.054.046.767,00 atau 1,80% yang terjadi sebagai akibat dari pandemi COVID-19.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

EBITDA untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp162.433.366.144,00. EBITDA untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 secara total menurun Rp24.309.984.480,00 atau sebesar 13,02% dibandingkan dengan EBITDA untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp186.743.350.624,00. Penurunan ini disebabkan menurunnya pendapatan ditagihkan ke PLN sebesar Rp25.063.272.910,00 atau 9,89% yang terjadi sebagai akibat dari pandemi COVID-19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

EBITDA tahun 2020 adalah sebesar Rp298.235.654.046,00. EBITDA tahun 2020 secara total, mengalami peningkatan Rp223.349.700.362,00 atau sebesar 298,25% dibandingkan tahun 2019 dimana Perseroan mencatat EBITDA sebesar Rp74.885.953.683,00. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya pendapatan yang ditagihkan ke PLN oleh Perseroan sebesar Rp173.303.586.986,00 atau 39,34% dibandingkan tahun sebelumnya dimana Perseroan mencatatkan pendapatan yang ditagihkan ke PLN sebesar Rp267.171.075.280,00 dikarenakan pada tahun 2020 seluruh proyek yang telah selesai dikonstruksi di tahun 2019 mulai beroperasi optimal.

Salah satu upaya Perseroan untuk meningkatkan EBITDA adalah dengan mengupayakan strategi penurunan beban daya reaktif yang cukup tinggi melalui :

- Melakukan investasi alat berupa reaktor (SNE) yang dapat menyerap beban daya reaktif yang tidak dapat terserap oleh jaringan PLN;
- Mengatur pola operasi PLTM secara optimal untuk meminimalisir beban daya reaktif;
- Melakukan koordinasi dan negosiasi aktif dengan PLN terkait jaringan.

LABA (RUGI) SEBELUM TAKSIRAN MANFAAT PAJAK

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Rugi sebelum taksiran manfaat pajak Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp35.522.697.792,00. Rugi sebelum taksiran manfaat pajak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 secara total mengalami penurunan Rp35.816.347.277,00 atau sebesar 50,21% dibandingkan dengan rugi sebelum taksiran manfaat pajak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp71.339.045.069,00. Penurunan tersebut disebabkan menurunnya perolehan pendapatan Perseroan sebesar 35,97% dibandingkan dengan periode sebelumnya sebagai dampak pandemi COVID-19.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Rugi sebelum taksiran manfaat pajak Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp23.287.919.251,00. Laba sebelum pajak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 secara total menurun Rp34.907.730.136,00 atau sebesar 59,98% dibandingkan dengan rugi sebelum taksiran manfaat pajak Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp58.195.649.387,00. Penurunan tersebut disebabkan menurunnya pendapatan usaha Perseroan sebagai dampak pandemi COVID-19 dimana terdapat pembatasan produksi atas salah satu PLTA/PLTM Entitas Anak sejak Agustus 2020 sampai dengan Mei 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Rugi sebelum pajak Perseroan tahun 2020 adalah sebesar Rp85.873.828.414,00. Rugi sebelum pajak tahun 2020 secara total, mengalami peningkatan Rp21.696.385.695,00 atau sebesar 33,81 % dibandingkan tahun 2019 dimana Perseroan mencatat rugi sebelum pajak sebesar Rp64.177.442.719,00. Peningkatan tersebut disebabkan peningkatan beban bunga dan keuangan sebesar Rp18.119.169.887,00 atau sebesar 9,27% dibandingkan beban bunga dan keuangan tahun 2019 sebesar Rp195.481.710.328,00 yang disebabkan karena Perseroan melakukan pencairan kredit sebesar Rp419.020.169.556,00 selama tahun 2020.

RUGI PERIODE/ TAHUN BERJALAN

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Rugi periode/tahun berjalan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp26.033.468.461,00. Rugi periode/tahun berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 secara total mengalami penurunan Rp22.746.349.704,00 atau sebesar 46,63% dibandingkan dengan rugi periode/tahun berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp48.779.818.165,00. Penurunan tersebut terutama disebabkan meningkatnya pendapatan usaha bersih Perseroan sebesar Rp86.125.787.445,00 atau 35,97%.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Rugi periode/tahun berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp13.798.689.920,00. Rugi periode/tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 secara total menurun Rp21.837.732.563,00 atau sebesar 61,28% dibandingkan dengan rugi tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp35.636.422.483,00. Perubahan tersebut disebabkan meningkatnya pendapatan usaha bersih Perseroan sebesar Rp16.700.543.953,00 atau 9,93%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Rugi tahun berjalan Perseroan tahun 2020 adalah sebesar Rp45.157.623.867,00. Rugi tahun berjalan tahun 2020 secara total, mengalami penurunan Rp3.109.608.819,00 atau sebesar 6.44% dibandingkan tahun 2019 dimana Perseroan mencatat rugi tahun berjalan sebesar Rp48.267.232.686,00. Penurunan tersebut disebabkan karena Perseroan mendapatkan manfaat pajak yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp24.805.994.514,00 atau 155,91%.

RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Rugi komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp26.535.910.448,00. Rugi komprehensif tahun berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 secara total menurun Rp21.474.450.670,00 atau sebesar 44,73% dibandingkan dengan rugi komprehensif tahun berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp48.010.361.118,00. Penurunan tersebut terutama disebabkan meningkatnya pendapatan usaha bersih Perseroan sebesar Rp86.125.787.445,00 atau 35,97%.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Rugi komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp14.301.131.907,00. Rugi komprehensif tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang

berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 secara total menurun Rp20.565.833.529,00 atau sebesar 58,98% dibandingkan dengan rugi komprehensif tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp34.866.965.436,00. Perubahan tersebut disebabkan meningkatnya pendapatan usaha bersih Perseroan sebesar Rp16.700.543.953,00 atau 9,93%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Rugi komprehensif tahun berjalan Perseroan tahun 2020 adalah sebesar Rp45.376.117.460,00. Rugi komprehensif tahun berjalan pajak tahun 2020 secara total, mengalami peningkatan Rp2.321.171.954,00 atau sebesar 5,39% dibandingkan tahun 2019 dimana Perseroan mencatat rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp43.054.945.506,00. Peningkatan tersebut disebabkan karena pada tahun 2020 Perseroan mencatatkan kerugian aktuaria Rp236.475.585,00 atau menurun sebesar Rp7.186.191.826,00 atau 103,40% dibandingkan tahun 2019 dimana Perseroan mencatatkan keuntungan aktuaria sebesar Rp6.949.716.241,00.

2. ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Tabel berikut merupakan ikhtisar laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2021, 30 Juni 2021 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2021*)	30 Juni 2021	31 Desember	
			2020	2019
Jumlah Aset	4.325.555.204.688	4.233.801.144.823	4.448.775.677.087	4.333.149.559.222
Jumlah Liabilitas	2.328.667.072.406	2.274.729.174.100	2.514.702.574.457	2.369.679.071.617
Jumlah Ekuitas	1.996.888.132.282	1.959.071.970.723	1.934.073.102.630	1.963.470.487.605

**) Tidak Diaudit*

ASET LANCAR

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2021*)	30 Juni 2021	31 Desember	
			2020	2019
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	93.570.527.968	52.194.013.776	55.902.021.881	30.942.456.385
Aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih - bagian lancar	606.698.373.704	606.698.373.704	606.698.373.704	526.720.900.916
Piutang usaha				
Pihak ketiga	38.569.907.976	39.878.761.219	41.679.787.038	45.511.830.280
Pihak berelasi	5.354.569.999	5.354.569.999	5.354.569.999	813.104.128
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	13.254.667.711	9.460.419.224	37.378.092.240	47.968.386.267
Pihak berelasi	60.814.869.431	41.676.567.843	208.071.458.862	22.495.703.550
Persediaan	3.956.825.016	3.853.847.014	5.654.251.770	7.544.163.455
Pajak dibayar di muka	8.016.998.759	6.294.317.002	3.222.202.081	2.392.697.544
Uang muka dan biaya dibayar di muka	31.476.201.445	23.361.855.979	15.027.331.253	134.388.631.183
JUMLAH ASET LANCAR	**861.712.942.008**	**788.772.725.760**	**978.988.088.828**	**818.777.873.708**

**) Tidak Diaudit*

Posisi tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2021

Total aset lancar Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp861.712.942.008,00. Total aset lancar Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 secara total naik sebesar Rp72.940.216.248,00 atau sebesar 9,25% dibandingkan total aset lancar Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp788.772.725.760,00. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan pada kas dan bank sebesar Rp41.376.514.192,00 terutama atas penerimaan operasi dan setoran dari Pemegang Saham PT Tatajabar Sejahtera; piutang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp19.138.301.588,00 terutama kepada PT Mtiga Power Management atas transaksi operasional terkait jasa pengoperasian PLTM dan uang muka dan biaya dibayar di muka sebesar Rp8.114.345.466,00.

Posisi tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Total aset lancar Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp788.772.725.760 ,00. Total aset lancar Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 secara total, turun sebesar Rp190.215.363.068,00 atau sebesar 19,43% dibandingkan total aset lancar Perseroan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp978.988.088.828,00. Penurunan ini terutama disebabkan menurunnya piutang lain-lain pihak berelasi kepada PT Mtiga Power Management (MPM) sehubungan dengan telah selesainya pengalihan saham MPM serta adanya pengembalian dana talangan total sebesar Rp162.835.609.713,00 atau 79,65%.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Total aset lancar Perseroan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp978.988.088.828,00. Total aset lancar Perseroan untuk tahun 2020 secara total naik sebesar Rp160.210.215.120,00 atau sebesar 19,57% dibandingkan total aset Perseroan dengan tahun 2019 sebesar Rp818.777.873.708,00. Kenaikan ini terutama karena adanya peningkatan dari aset keuangan proyek konsensi jasa yang belum ditagih sebesar Rp79.977.472.788,00 atau 15,18% diikuti dengan kenaikan aset kas dan bank sebesar Rp24.959.565.496,00 atau 80,66%.

ASET TIDAK LANCAR

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2021*)	30 Juni 2021	31 Desember	
			2020	2019
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang pihak berelasi	-	1.314.992.370	11.259.593.008	15.814.227.728
Aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih - bagian tidak lancar	2.835.935.894.436	2.800.326.135.822	2.843.714.114.164	2.906.679.852.015
Penyertaan saham dan uang muka penyertaan saham	41.743.415.153	41.743.415.154	40.537.176.113	1.041.136.284
Proyek dalam penyelesaian	15.857.076.275	15.417.158.635	3.527.626.785	2.540.978.323
Aset tetap – bersih	28.377.501.242	28.342.803.775	31.173.671.476	43.483.617.458
Aset tak berwujud – bersih	306.806.958	446.026.396	728.911.156	6.241.202.940
Aset pajak tangguhan	160.986.514.813	160.986.514.812	154.773.505.543	134.773.778.138
Goodwill	324.713.514.790	324.713.514.790	322.113.514.790	322.113.514.790
Aset lain-lain	55.921.539.013	71.737.857.309	61.959.475.224	81.683.377.838
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	**3.463.842.262.680**	**3.445.028.419.063**	**3.469.787.588.259**	**3.514.371.685.514**

**) Tidak Diaudit*

Posisi tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2021

Total aset tidak lancar Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp3.463.842.262.680 ,00. Total aset tidak lancar Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 secara total naik sebesar Rp18.813.843.617,00 atau sebesar 0,55% dibandingkan total aset lancar Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp3.445.028.419.063,00. Peningkatan ini terutama dikontibusi oleh kenaikan pada aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih - bagian tidak lancar sebesar 1,27% atas pembangunan konstruksi proyek PLTM Aek SIbundong.

Posisi tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Total aset tidak lancar Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp3.445.028.419.063 ,00. Total aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 secara total, menurun senilai Rp24.759.169.196,00 atau sebesar 0,71% dibandingkan total aset Perseroan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp3.469.787.588.259,00. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan pada aset keuangan dari proyeksi konsesi jasa yang belum ditagih - bagian tidak lancar sebesar Rp43.387.978.342,00 atau turun 1,53% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini juga diikuti dengan kenaikan pada proyek dalam penyelesaian sebesar Rp11.889.531.850,00 atau 337,04% atas akuisisi PLTA Besai 2 (20 MW) pada bulan April 2021 serta kenaikan asset pajak tangguhan, *goodwill* dan asset lain-lain total sebesar Rp18.591.391.354,00 atau 3,45%.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Total aset tidak lancar Perseroan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp3.469.787.588.259,00. Total aset tidak lancar Perseroan untuk tahun 2020 secara total, mengalami penurunan sebesar Rp44.584.097.255,00 atau

sebesar 1,27% dibandingkan total aset Perseroan dengan tahun 2019 sebesar Rp3.514.371.685.514,00. Penurunan ini disebabkan penurunan pada aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih pada bagian tidak lancar sebesar Rp62.965.737.851,00 atau 2,17% dan aset lain-lain sebesar Rp19.723.902.614,00 atau 24,15%. Penurunan ini juga diikuti dengan kenaikan pada penyertaan saham dan uang muka penyertaan saham sebesar Rp39.496.039.829,00 atau 3793,55% atas pengalihan saham pada MPM yang sebelumnya dikonsolidasi.

LIABILITAS JANGKA PENDEK

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2021*)	30 Juni 2021	31 Desember	
			2020	2019
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha				
Pihak ketiga	172.843.387	172.843.387	1.089.782.662	38.684.935.973
Pihak berelasi	55.408.520.487	44.809.881.265	83.169.274.433	12.097.961.533
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	964.742.046	4.230.805.794	3.844.876.291	20.549.516.421
Pihak berelasi	22.672.744.418	16.034.081.176	138.407.902.184	12.883.805.557
Biaya masih harus dibayar	19.351.358.910	15.942.524.571	18.331.019.231	17.763.716.580
Utang pajak	3.819.000.688	3.416.707.883	2.740.366.682	10.168.887.517
Wesel bayar	10.147.200.000	10.147.200.000	38.083.500.000	40.007.700.000
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang Bank	103.966.493.732	93.153.711.468	66.841.006.771	39.947.417.631
Liabilitas sewa	4.050.831.945	5.339.734.365	4.218.020.760	5.830.511.703
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	**220.553.735.613**	**193.247.489.909**	**356.725.749.014**	**197.934.452.915**

**) Tidak Diaudit*

Posisi tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2021

Total liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp220.553.735.613,00. Total liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 secara total naik sebesar Rp27.306.245.704,00 atau sebesar 14,13% dibandingkan total liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp193.247.489.909,00. Peningkatan ini terutama dikontibusi oleh kenaikan pada utang usaha pihak berelasi sebesar Rp10.598.639.222,00, terutama kepada PT Mtiga Power Management atas transaksi operasional terkait jasa pengoperasian PLTM, utang Bank sebesar Rp10.812.782.264,00 terkait penarikan fasilitas PT Partogi Hidro Energi unutk keperluan pembangunan PLTM Aek Sibundong dan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp6.638.663.242,00.

Posisi tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp193.247.489.909,00. Total liabilitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 secara total, menurun senilai Rp163.478.259.105,00 atau sebesar 45,83% dibandingkan total liabilitas Perseroan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp356.725.749.014,00. Penurunan ini terjadi dikarenakan adanya penurunan pada utang usaha pihak berelasi sebesar Rp38.359.393.168,00 atau 46,12% atas pembayaran utang jasa pengoperasian kepada MPM serta penurunan utang lain-lain pihak berlasi Rp122.373.821.008,00 atau 88,42% atas pembayaran utang terkait dana talangan sementara untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan sehubungan dengan divestasi MPM.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Total liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp356.725.749.014,00. Total liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun 2020 secara total, naik sebesar Rp158.791.296.099,00 atau sebesar 80,22% dibandingkan total liabilitas jangka pendek Perseroan tahun 2019 sebesar Rp197.934.452.915,00. Kenaikan ini terjadi dikarenakan adanya kenaikan utang lain-lain pihak berelasi yang diperoleh dari TJS sebesar Rp125.524.096.627,00 atau 974,28% terkait dana talangan sementara untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan sehubungan dengan divestasi MPM, serta kenaikan utang usaha yang berasal dari pihak berelasi sebesar Rp71.071.312.900,00 atau 587,47% terkait utang jasa pemeliharaan dan pengoperasian kepada MPM. Selain itu diikuti juga penurunan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp37.595.153.311,00 atau 97,18% atas pembayaran utang retensi pekerjaan konstruksi PLTM Gumanti, PLTA Krueng Isep dan PLTM Cianten.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2021*)	30 Juni 2021	31 Desember	
			2020	2019
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang bank	2.072.800.013.956	2.049.296.981.957	2.109.208.318.305	2.074.491.801.540
Liabilitas sewa	3.821.723.182	666.400.083	4.780.902.725	13.660.583.067
Liabilitas pajak tangguhan	30.634.836.646	30.634.836.646	35.230.611.175	50.679.316.920
Liabilitas imbalan kerja karyawan	856.763.009	883.465.505	8.756.993.238	32.912.917.175
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	**2.108.113.336.793**	**2.081.481.684.191**	**2.157.976.825.443**	**2.171.744.618.702**

**) Tidak Diaudit*

Posisi tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2021

Total liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp2.108.113.336.793,00. Total liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 secara total naik sebesar Rp26.631.652.602,00 atau sebesar 1,28% dibandingkan total liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp2.081.481.684.191,00. Peningkatan ini terutama dikontibusi oleh kenaikan pada utang bank dan utang pembelian aset tetap masing-masing sebesar Rp23.503.031.999,00 terkait penarikan fasilitas PT Partogi Hidro Energi unutk keperluan pembangunan PLTM Aek Sibundong dan Rp3.155.323.099,00.

Posisi tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp2.081.481.684.191,00. Total liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal pada tanggal 30 Juni 2021 secara total, menurun sebesar Rp76.495.141.252,00 atau sebesar 3,54% dibandingkan total liabilitas Perseroan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp2.157.976.825.443,00. Penurunan ini terjadi dikarenakan pelunasan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Total liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp2.157.976.825.443,00. Total liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun 2020 secara total, menurun sebesar Rp 13.767.793.259,00 atau 0,63% dibandingkan total liabilitas jangka panjang Perseroan di tahun 2019 sebesar Rp2.171.744.618.702,00. Penurunan ini terjadi dikarenakan adanya penurunan liabilitas imbalan kerja karyawan dan liabilitas sewa.

EKUITAS

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2021*)	30 Juni 2021	31 Desember	
			2020	2019
EKUITAS				
Modal Saham – nilai nominal Rp1.000.000 per saham Modal Dasar – 220.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Modal ditempatkan dan disetor penuh – 220.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	220.000.000.000	220.000.000.000	220.000.000.000	220.000.000.000
Tambahan modal disetor	35.707.582.446	35.707.582.446	35.707.582.446	3.015.927.228
Uang muka setoran modal	1.300.371.776.027	1.251.671.776.027	1.212.371.776.027	1.212.371.776.027
(37.923.729.345)Komponen ekuitas lainnya	(37.923.729.345)	(39.273.510.238)	(36.142.855.231)	(33.054.106.223)
Saldo laba	25.033.210.029	38.909.398.446	53.394.634.867	90.686.839.451
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	**1.543.188.839.155**	**1.507.015.246.681**	**1.485.331.138.109**	**1.493.020.436.483**
Kepentingan non-pengendali	453.699.293.127	452.056.724.042	448.741.964.521	470.450.051.122
JUMLAH EKUITAS	**1.996.888.132.282**	**1.959.071.970.723**	**1.934.073.102.630**	**1.963.470.487.605**

**) Tidak Diaudit*

Posisi tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2021

Total ekuitas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp1.996.888.132.282,00. Total ekuitas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 secara total naik sebesar Rp37.816.161.559,00 atau sebesar 1,93% dibandingkan total ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp1.959.071.970.723,00. Peningkatan ini terutama dikontibusi oleh kenaikan pada Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk sebesar Rp36.173.592.474,00 terutama atas penerimaan dana dari Pemegang Saham PT Tatajabar Sejahtera sebagai uang muka setoran modal.

Posisi tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Total ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal pada tanggal30 Juni 2021 adalah sebesar Rp1.959.071.970.723,00. Total ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 secara total, naik senilai Rp24.998.868.093,00 atau sebesar 1,29% dibandingkan total ekuitas Perseroan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp1.934.073.102.630,00. Kenaikan terutama dikarenakan adanya peningkatan uang muka setoran modal dari PT Tatajabar Sejahtera kepada Entitas Induk.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Total ekuitas Perseroan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp1.934.073.102.630,00. Total ekuitas Perseroan untuk tahun 2020 secara total, menurun sebesar Rp29.397.384.975,00 atau sebesar 1,50% dibandingkan total ekuitas Perseroan dengan tahun 2019 sebesar Rp1.963.470.487.605,00. Penurunan ini terjadi dikarenakan Perseroan mencatatkan kerugian sehingga nilai saldo laba dari Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp37.292.204.584,00 atau 41,12%.

3. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Tabel berikut merupakan Arus Kas Konsolidasi Perseroan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020, periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September*)		30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2021	2020*)	2020	2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi						
Kas bersih yang diperoleh (digunakan untuk) aktifitas operasi	192.595.439.311	157.502.776.368	117.444.939.623	136.849.331.981	344.115.654.687	108.574.016.237
Arus Kas dari Aktivitas Investasi						
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(120.204.822.722)	(90.734.715.983)	(46.798.425.250)	(35.339.182.375)	(118.440.223.808)	(881.258.974.156)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan						
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(34.722.110.502)	(36.565.693.275)	(74.354.522.478)	(116.226.573.762)	(200.715.865.383)	717.277.481.943
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank	37.668.506.087	29.735.521.965	(3.708.008.105)	(14.716.424.156)	24.959.565.496	(55.407.475.976)
Kas dan Bank Awal Tahun	55.902.021.881	30.942.456.385	55.902.021.881	30.942.456.385	30.942.456.385	86.349.932.361
Kas dan Bank Akhir Tahun	**93.570.527.968**	**60.677.978.350**	**52.194.013.776**	**16.226.032.229**	**55.902.021.881**	**30.942.456.385**

**) Tidak diaudit*

ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS OPERASI

*Periode 9 (*sembilan*) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (*sembilan*) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020*

Arus kas bersih diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp192.595.439.311,00. Arus kas bersih diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 secara total meningkat Rp35.092.662.943,00 atau sebesar 22,28% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp157.502.776.368,00. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan dan penghasilan bunga.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Arus kas bersih diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp117.444.939.623,00. Arus kas bersih diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 secara total menurun Rp19.404.392.358,00 atau sebesar 14,18 % dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp136.849.331.981,00. Penurunan ini disebabkan menurunnya penerimaan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp19.737.682.910,00.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas bersih diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp344.115.654.687,00. Arus kas bersih diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 secara total meningkat Rp235.541.638.450,00 atau sebesar 216,94% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang hanya mencatatkan sebesar Rp108.574.016.237,00. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya penerimaan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp235.368.273.618,00.

Strategi Perseroan untuk menjaga arus kas dari kegiatan operasional tetap positif salah satunya dengan menerapkan pola pengelolaan kas melalui:

- Percepatan penerimaan tagihan PLN (tidak lebih dari 30 hari);
- Pengaturan prioritas pembayaran kepada para pemasok.

ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS INVESTASI

*Periode 9 (*sembilan*) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (*sembilan*) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020*

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp120.204.822.722,00. Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 secara total meningkat Rp29.470.106.739,00 atau sebesar 32,48% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp90.734.715.983,00. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya kas yang digunakan untuk konstruksi asset konsesi sebesar Rp57.765.000.363,00.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp46.798.425.250,00. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 secara total meningkat Rp11.459.242.875,00 atau sebesar 32,43 % dibandingkan dengan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 35.339.182.375,00. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya kas yang digunakan untuk pembayaran biaya konstruksi PLTM Sukarame dan PLTM Aek Sibundong serta proyek yang saat ini dalam tahap pengembangan, yaitu PLTA Besai 2.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp118.440.223.808,00. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 secara total menurun Rp762.818.750.348,00 atau sebesar 86,56% dibandingkan dengan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp881.258.974.156,00. Penurunan ini disebabkan pada tahun 2019 kas Perseroan digunakan untuk membiayai konstruksi 2 proyek yaitu PLTM Gumanti dan PLTA Krueng Isep serta akuisisi PLTM Cianten dan pembayaran utang pihak ketiga atas akuisisi Entitas Anak.

ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS PENDANAAN

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp34.722.110.502,00. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 secara total menurun Rp1.843.582.773,00 atau sebesar 5,04% dibandingkan dengan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp36.565.693.275,00. Kenaikan ini disebabkan penurunan pada penerimaan utang bank jangka panjang.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp74.354.522.478,00. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 secara total menurun Rp41.872.051.284,00 atau sebesar 36,03 % dibandingkan dengan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp116.226.573.762,00. Penurunan ini disebabkan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 Perseroan mencatatkan kenaikan pada penerimaan pihak berelasi sebesar Rp77.825.164.639,00

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp200.715.865.383,00. Sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Perseroan mencatatkan arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp717.277.481.943,00. Hal ini disebabkan pada tahun 2019 Perseroan memperoleh peningkatan fasilitas kredit dari bank sindikasi.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum masa *Commercial Operation Date* (COD) pola arus kas Perseroan yang signifikan terjadi dari aktivitas investasi dan pendanaan. Arus kas aktivitas investasi didominasi oleh pembayaran untuk kegiatan konstruksi aset konsesi, sedangkan arus kas dari aktivitas pendanaan didominasi oleh penerimaan utang bank jangka panjang maupun dana pemegang saham untuk membiayai kegiatan konstruksi aset konsesi. Setelah masa COD, pola arus kas Perseroan yang signifikan terjadi dari aktivitas operasi yang didominasi oleh penerimaan dari pelanggan yaitu PLN atas penjualan listrik dan pembayaran kepada pemasok, karyawan dan operasi lainnya.

4. PEMBATASAN YANG ADA TERHADAP KEMAMPUAN ENTITAS ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN

Entitas Anak tidak memiliki pembatasan untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

5. RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

SOLVABILITAS

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya dan tercermin dari perbandingan antara jumlah kewajiban dan modal sendiri dan juga pembandingan antara jumlah kewajiban dengan jumlah aset.

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2021*)	30 Juni 2021	31 Desember	
			2020	2019
Jumlah Aset	4.325.555.204.690	4.233.801.144.823	4.448.775.677.087	4.333.149.559.222
Jumlah Liabilitas	2.328.667.072.406	2.274.729.174.100	2.514.702.574.457	2.369.679.071.617
Jumlah Ekuitas	1.996.888.132.285	1.959.071.970.723	1.934.073.102.630	1.963.470.487.605
Solvabilitas Aset	0,54	0,54	0,57	0,55
Solvabilitas Ekuitas	1,17	1,16	1,30	1,21

**) Tidak Diaudit*

Perbandingan antara jumlah liabilitas Perseroan terhadap jumlah aset pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing berturut-turut sebesar 0,54x; 0,54x; 0,57x; dan 0,55x. Peningkatan solvabilitas aset disebabkan karena peningkatan liabilitas lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan aset. Sedangkan perbandingan antara jumlah liabilitas terhadap ekuitas pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 1,17x; 1,16x; 1,30x; dan 1,21x. Peningkatan solvabilitas ekuitas terutama disebabkan karena adanya peningkatan liabilitas lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan dari ekuitas.

IMBAL HASIL INVESTASI

Imbal hasil aset adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki, yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba/(rugi) bersih dengan jumlah aset. Imbal hasil aktiva Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar -0,60%; -0,32%; -1,02%; dan -1,11%. Nilai imbal hasil investasi Perseroan tersebut mengalami penurunan sebagai dampak pandemi COVID-19 yang terjadi selama 1 (satu) tahun terakhir.

IMBAL HASIL EKUITAS

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki, yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba/(rugi) bersih dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar -1,30%; -0,71%; -2,33%; dan -2,46%. Nilai imbal hasil ekuitas Perseroan tersebut mengalami penurunan, sebagai dampak menurunnya pendapatan usaha bersih Perseroan yang diikuti dengan menurunnya nilai ekuitas Perseroan.

LIKUIDITAS

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar *(Current Ratio),* yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. Rasio lancar Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 3,91x; 4,08x; 2,74x; dan 4,14x.

6. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Likuiditas Perseroan bersumber dari internal dan eksternal Perseroan. Dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, Perseroan mengandalkan likuiditas internal yang berasal dari hasil kegiatan anak usaha Perseroan, sedangkan sumber likuiditas eksternal utama Perseroan adalah utang bank jangka panjang dan uang muka setoran modal.

Perseroan memiliki sumber likuiditas eksternal yang material yang belum digunakan, antara lain fasilitas kredit investasi yang belum seluruhnya ditarik oleh Perseroan.

Perseroan tidak memiliki permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan material terhadap likuiditas Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Jika nantinya Perseroan dan Entitas Anak menilai bahwa modal kerja tidak mencukupi, maka Perseroan dan Entitas Anak akan mencari modal kerja tambahan melalui pinjaman perbankan dalam bentuk pinjaman modal kerja ataupun dana dari pemegang saham Perseroan.

7. BELANJA MODAL

Perseroan melalui Entitas Anak melakukan investasi barang modal besar dalam bentuk lahan, bangunan kantor, *penstock,* perlengkapan dan peralatan serta mesin dalam rangka pengembangan dan menunjang kegiatan usaha proyek PLTA/PLTM. Jumlah belanja modal Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp77.091.631.547,00; Rp50.737.774.252,00; Rp147.953.142.447,00 dan Rp1.893.417.121.247,00.

Tabel berikut merangkum belanja modal Perseroan dan Entitas Anak

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2021*)	30 Juni 2021	31 Desember	
			2020	2019
PLTM Infrastructure				
Tanah	47.712.000	1.584.378.650	734.055.138	123.452.292.136
Bangunan	18.223.755.990	17.624.818.529	3.518.733.321	248.117.240.319
Road Infrastructure	-	-	479.826.242	162.004.728.888
Water Infrastructure	-	-	117.273.747.069	579.057.527.723
Penstock	52.655.667.797	20.002.565.538	18.564.840	244.885.759.954
Mesin	-	2.074.165.963	12.945.219.149	409.703.980.431
Perlengkapan dan Peralatan	6.133.397.760	9.259.551.117	10.556.549.196	100.661.336.604
Jumlah	**77.060.533.547**	**50.545.479.797**	**145.526.694.954**	**1.867.882.866.056**
Non-PLTM				
Bangunan	-	-	23.636.900	6.101.875.037
Furnitur & Fixture	-	79.745.455	37.236.450	2.586.305.125
Kendaraan	-	-	443.534.342	1.502.853.000
Peralatan	31.098.000	112.549.000	1.922.039.801	15.343.222.029
Jumlah	**31.098.000**	**192.294.455**	**2.426.447.493**	**25.534.255.191**
Total	**77.091.631.547**	**50.737.774.252**	**147.953.142.447**	**1.893.417.121.247**

**) Tidak Diaudit*

Belanja modal pada tahun 2019, termasuk perolehan aset tetap atas beroperasinya 3 PLTM/PLTA yaitu PLTM Tanjung Tirta, PLTM Gumanti dan PLTA Krueng Isep, serta adanya perolehan aset tetap atas akuisisi 1 PLTM yaitu PLTM Cianten.

Dalam pengadaan barang modal tersebut, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian agar barang modal tersebut sesuai antara fungsi dan kebutuhannya. Setiap belanja modal yang dilakukan memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan efisiensi sehingga dapat meningkatkan performa Perseroan.

Komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan Perseroan melalui Entitas Anak per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Perseroan melalui PHE memiliki komitmen investasi barang modal sebesar Rp134.283.594.106,00 berdasarkan perjanjian P.KJS-001/DIR/PHE/I/2021. Komitmen investasi barang modal tersebut terkait dengan konstruksi sipil (berupa bangunan, road infrastructure, water infrastructure dan penstock) dengan realisasi sebesar 45%. Pihak yang terkait dengan komitmen investasi barang modal tersebut adalah PT Primautama Multi Daya, sebagai kontraktor utama. Nilai komitmen tersebut adalah dalam mata uang Rupiah. Sumber pendanaan berasal dari utang bank jangka panjang (80%) dan Uang muka setoran modal (20%) dalam denominasi Rupiah. Komitmen tersebut sudah mulai dilaksanakan sejak bulan Januari 2021 dan direncanakan akan selesai pada Juni 2022. Dengan adanya pengadaan tersebut, diharapkan Perseroan dapat beroperasi komersial pada bulan pertengahan tahun 2022 dengan kapasitas produksi sampai dengan 60 GWh per tahun. Tidak terdapat sanksi apabila tidak memenuhi komitmen pembelian barang modal tersebut

Perseroan melalui LHE memiliki komitmen investasi barang modal sebesar Rp83.945.676.378,00 berdasarkan perjanjian P.KJS-002/DIR/LHE/XII/2021. Komitmen investasi barang modal tersebut terkait dengan konstruksi sipil (berupa bangunan, road infrastructure, water infrastructure dan penstock). Pihak yang terkait dengan komitmen investasi barang modal tersebut adalah PT Primautama Multi Daya, sebagai kontraktor utama. Nilai komitmen tersebut adalah dalam mata uang Rupiah. Sumber pendanaan berasal dari utang bank jangka panjang (80%) dan Uang muka setoran modal (20%) dalam denominasi Rupiah. Komitmen tersebut mulai dilaksanakan sejak bulan Desember 2021 dan direncanakan akan selesai pada Desember 2023. Dengan adanya pengadaan tersebut, diharapkan LHE dapat beroperasi komersial pada akhir tahun 2023 dengan kapasitas produksi sampai dengan 33 GWh per tahun. Tidak terdapat sanksi apabila tidak memenuhi komitmen pembelian barang modal tersebut

Perseroan melalui LHE memiliki komitmen investasi barang modal sebesar USD 2.300.000,00 berdasarkan perjanjian P.KJS-081/DIR/OPC/LHE/XI/2018 yang selanjutnya diadendum dengan perjanjian P.ADD-003/DIR/LHE/XII/2021. Komitmen investasi barang modal tersebut terkait dengan pembelian turbin. Pihak yang terkait dengan komitmen pembelian barang modal tersebut adalah Flovel Energy Private Ltd. Nilai komitmen tersebut adalah dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Sumber pendanaan berasal dari utang bank jangka panjang (80%) dan Uang muka setoran modal (20%) dalam denominasi Rupiah. Perseroan tidak melakukan tindakan khusus untuk melindungi risiko dan fluktuasi kurs mata uang asing. Komitmen tersebut sudah mulai dilaksanakan sejak akhir tahun 2018 dan direncanakan akan selesai pada akhir tahun 2022. Dengan adanya pengadaan tersebut diharapkan LHE dapat beroperasi komersial pada akhir tahun 2023 dengan kapasitas produksi sampai dengan 33 GWh per tahun. Tidak terdapat sanksi apabila tidak memenuhi komitmen pembelian barang modal tersebut.

8. MANAJEMEN RISIKO

Sistem manajemen risiko merupakan metode yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan adanya risiko, yang pada prinsipnya bertujuan untuk mengelola risiko yang mungkin timbul dari hal-hal penyebab potensi kerugian perusahaan.

Beberapa risiko yang berpotensi akan dihadapi Perseroan diantaranya:

1. Risiko Bisnis Perseroan
   Risiko hidrologi dan geologi serta gangguan operasional pada pembangkit listrik
   Upaya Perseroan dalam mengantisipasi dampak yang timbul akibat risiko diatas adalah dengan melakukan riset survei untuk menemukan lokasi dan sumber daya air yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Selain itu Perseroan juga menggunakan jasa profesional yang kompeten dan berpengalaman dalam mendukung kegiatan proyek pengembangan pembangkit listrik untuk meminimalisir risiko-risiko dalam pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik.

2. Risiko Kegiatan Usaha Perseroan
   a. Risiko adanya pertentangan dari masyarakat sekitar wilayah PLTA

Upaya Perseroan dalam mengantisipasi dampak yang timbul akibat risiko tersebut adalah dengan memastikan pelestarian lingkungan disekitar proyek PLTA/PLTM dan menjaga hubungan baik antara Perseroan dan Entitas Anak dengan masyarakat sekitar dengan kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan.

b. Risiko persaingan usaha

Upaya Perseroan dalam mengantisipasi dampak yang timbul akibat risiko persaingan usaha adalah dengan terus menjaga kualitas Perseroan dalam hal efisiensi produksi, harga atau nilai aset pembangkit listrik, skema investasi dan pengoperasian aset pembangkit tenaga listrik Perseroan melalui pengembangan Entitas Anak (PT Mtiga Power Management) yang bergerak khusus di bidang operasi dan pemeliharaan (*operation & maintenance*) sehingga dapat meningkatkan efisiensi di antaranya (namun tidak terbatas pada) sumber daya manusia dan penggunaan *tools & spare parts*. Selain itu Perseroan berupaya menjaga pemenuhan dalam hal Sertifikasi ISO: ISO 9001 "Quality Management System" dan ISO 14001 "Environmental Management System" untuk seluruh Entitas Anak. Perseroan juga berupaya mengembangkan *control command center* (pusat kontrol dan komando) yang dapat memantau seluruh aset perusahaan dari kantor pusat dengan memanfaatkan OMSys (*Operation & Maintenance system*) sehingga dapat memantau produksi listrik setiap saat dan menyusun strategi pendanaan modal kerja yang efektif.

3. Risiko keuangan Perseroan

a. Risiko terkait likuiditas keuangan pada saat pembangunan fasilitas PLTA/PLTM

Upaya Perseroan dalam mengantisipasi dampak yang timbul akibat risiko ini adalah dengan memantau dan menjaga tingkat kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Perseroan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang jangka panjang, dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk mengambil inisiatif penggalangan dana melalui pinjaman bank, penerbitan surat utang ataupun penerbitan ekuitas di pasar modal.

b. Risiko biaya yang melebihi anggaran

Upaya Perseroan dalam mengantisipasi dampak yang timbul akibat risiko tersebut adalah dengan cara bersama-sama dengan konsultan yang ditunjuk untuk melakukan analisis awal dan melakukan estimasi biaya pembangunan fasilitas PLTA/PLTM sehingga dapat meminimalisasi risiko tersebut.

c. Risiko tingkat suku bunga *floating* atas fasilitas pinjaman

Upaya Perseroan dalam mengantisipasi dampak yang timbul akibat risiko tersebut dengan melakukan monitoring terhadap tingkat suku bunga acuan atau *7-days Repo Rate* dan suku bunga acuan lainnya yang digunakan sebagai dasar perhitungan suku bunga *floating* dari fasilitas pinjaman Perseroan. Perseroan juga menyesuaikan kemampuan pembayaran bunga *floating* serta mengupayakan adanya fasilitas alternatif pinjaman-pinjaman atau pendanaan yang lebih menguntungkan bagi Perseroan.

4. Risiko umum berupa tuntutan atau gugatan hukum

Upaya Perseroan dalam mengantisipasi dampak yang timbul akibat risiko tersebut adalah dengan memastikan pembebasan tanah atau penggunaan tanah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku baik diwilayah daerah ataupun negara sehingga gangguan atas perijinan tanah dapat diminimalisir. Perseroan dan Entitas Anak berkomitmen untuk memitigasi risiko atas perubahan kebijakan sewaktu-waktu dengan mendapatkan ijin IPPKH yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penggunaan hutan lindung.

9. DAMPAK FLUKTUASI KURS VALUTA ASING

Pada saat Prospektus ini diterbitkan terdapat wesel bayar yang diterbitkan oleh Perseroan dalam bentuk USD sebesar USD 700.000 sehingga terdapat risiko perubahan kurs mata uang asing USD atas biaya yang timbul akibat aktivitas pendanaan di Perseroan.

10. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Berikut adalah rincian informasi terkait pinjaman dari kreditur bank Perseroan yang masih terutang:

(dalam Rupiah penuh)

Kreditur Bank	Plafond	Fasilitas Kredit	Saldo per 30 September 2021	Jatuh Tempo
PT Bank Central Asia Tbk.	1.669.491.241.864	Kredit Sindikasi dan sublimit sight Letter of Credit (L/C)	835.026.034.090	18 Januari 2034
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1.441.833.346.654		721.158.848.327	18 Januari 2034
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	1.441.833.346.654		721.158.848.327	18 Januari 2034
Total	**4.553.157.935.172**		**2.277.343.730.745**	

Kebutuhan Perseroan atas pinjaman dari perbankan adalah bergantung pada tingkat likuiditas keuangan Perseroan, dimana Perseroan membutuhkan pinjaman dimaksud untuk pengembangan dan menunjang kegiatan usaha proyek PLTA/PLTM.

11. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS.

Pada periode 30 Juni 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

12. INVESTASI BARANG MODAL YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN REGULASI DAN ISU LINGKUNGAN HIDUP.

Perseroan tidak memiliki investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Adapun atas penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru yaitu PSAK 71 terkait pencadangan kerugian penurunan nilai tidak berdampak terhadap pelaporan kinerja keuangan Perseroan, mengingat piutang usaha Perseroan adalah kepada PLN dengan aging rata-rata yang stabil sekitar 30 hari.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada Obligasi Perseroan mengandung sejumlah risiko. Investor harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai risiko-risiko ini dengan seksama, khususnya informasi mengenai risiko utama dan risiko usaha, sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada Obligasi Perseroan. Risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat memengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas Obligasi Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian terhadap seluruh atau sebagian investasinya. Penjelasan mengenai risiko-risiko ini berisi pernyataan perkiraan ke depan *("forward looking statements")* yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur risiko dan ketidakpastian. Risiko-risiko yang diungkapkan berikut bukanlah satu-satunya yang mempengaruhi Perseroan.

Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat memengaruhi kinerja maupun harga Obligasi Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Ketergantungan Perseroan sebagai Entitas Induk terhadap kinerja Entitas Anak

Perseroan merupakan perusahaan induk yang menjalankan kegiatan usaha dibidang jasa ketenagalistrikan melalui 14 (empat belas) Entitas Anak yang semuanya bergerak pada bidang PLTA/PLTM.

Sebagai perusahaan induk, Perseroan mempunyai ketergantungan pada kegiatan usaha dan pendapatan Entitas Anak. Kontribusi pendapatan terbesar Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 berasal dari pendapatan kegiatan usaha pembangkitan listrik Entitas Anak, yaitu sebesar 99,9%. Oleh karena itu, Perseroan bergantung pada distribusi arus kas dan pembayaran lain dari Entitas Anak untuk membayar kewajiban Perseroan.

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA ENTITAS ANAK

1. Konsentrasi Hanya Kepada Satu Pelanggan Utama yaitu PLN

Entitas Anak merupakan perusahaan pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan energi air untuk menghasilkan dan menyediakan suplai tenaga listrik atau lebih dikenal PLTA/PLTM. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dimana penjualan listrik untuk kepentingan umum harus melalui PLN dan oleh karenanya pendapatan utama Entitas Anak berasal dari Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dengan PLN.

Berdasarkan PJBTL antara PLN dengan 14 (empat belas) Entitas Anak, produksi energi listrik yang dihasilkan pembangkit listrik dari seluruh Entitas Anak hanya diperkenankan untuk disalurkan dan dijual ke PLN.

Dengan demikian PLN merupakan satu-satunya pelanggan yang membeli produksi tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik Entitas Anak. Pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam PJBTL antara Entitas Anak dengan PLN, keterlambatan dan/atau penundaan pembayaran oleh PLN atas tagihan Entitas Anak yang telah jatuh tempo, ketidakmampuan Entitas Anak dalam mempertahankan hubungan baik dengan PLN, akan berdampak terhadap pendapatan dan keuangan Entitas Anak, sehingga juga akan memengaruhi pendapat dan keuangan Perseroan.

2. Kebijakan dan Peraturan Pemerintah Dalam Bidang Ketenagalistrikan

Saat ini Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang ketenagalistrikan mengatur pelaksanaan penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Peraturan perundang-undangan mengatur mulai dari partisipasi swasta dalam bisnis penyediaan tenaga listrik, tarif yang diterapkan untuk pembelian listrik, izin-izin yang diperlukan dan hal-hal lain yang mengatur operasional dan bisnis pembangkit listrik secara keseluruhan.

Perubahan-perubahan dalam kebijakan dan peraturan pemerintah dalam bidang ketenagalistrikan kemungkinan besar dapat mempengaruhi pola kerjasama yang telah diatur dalam PJBTL antara PLN

dengan Entitas Anak. Dalam hal Entitas Anak tidak lagi mampu memenuhi ketentuan-ketentuan dalam PJBTL akan berdampak terhadap operasional Entitas Anak sehingga nantinya dapat berdampak negatif terhadap keuangan Perseroan.

3. Entitas Anak Menghadapi Risiko Sehubungan Dengan Kepemilikan dan Perolehan Hak Atas Tanah

Tanah di Indonesia dikuasai oleh Pemerintah, dimana Pemerintah yang mengatur tentang pemberian hak atas tanah dan jangka waktu penggunaan tanah tersebut. Proses pengajuan pemohonan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia melibatkan beberapa tahapan.

Tahap-tahap utama dalam proses pengajuan tersebut antara lain: (i) pengajuan ijin untuk melakukan survei pertanahan; (ii) penerbitan izin lokasi; (iii) pengajuan pemohonan untuk memperoleh ijin pemanfaatan kawasan hutan (apabila tanah terletak di kawasan hutan); (iv) proses perolehan/pelepasan tanah dari masyarakat setempat; (v) pengukuran peta kadastral (suatu proses pengukuran dan survei pertanahan); (vi) penyusunan surat ukur; (vii) surat keputusan pemberian ijin pemanfaatan/hak atas tanah; (viii) dan setelah pembayaran biaya pendaftaran tanah ke kas negara, maka sertifikat hak atas tanah akan diterbitkan.

Apabila Entitas Anak tidak mendapatkan bukti kepemilikan tanah antara lain sertifikat hak atas tanah atau ijin penggunaan hak atas tanah, hal ini akan menimbulkan dampak material atau dampak hukum terhadap prospek dan kegiatan usaha Entitas Anak.

4. Risiko Kemungkinan Mengalami Penentangan Dari Masyarakat di Wilayah PLTA/PLTM Entitas Anak

Terdapat kemungkinan bahwa pada saat proses konstruksi PLTA/PLTM Entitas Anak sampai dengan akhir masa PJBTL, dapat terjadi pertentangan dari masyarakat sekitar berupa demo atau pemboikotan fasilitas PLTA/PLTM dan sekitar lokasi PLTA/PLTM. Pada umumnya peristiwa tersebut dapat diakibatkan karena adanya potensi kerusakan lingkungan menurut masyarakat sekitar. Pertentangan dari masyarakat dapat mengakibatkan fasilitas PLTA/PLTM tidak dapat beroperasi sehingga Entitas Anak tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya.

5. Risiko Persaingan Usaha

Sebagaimana usaha dengan potensi bisnis yang tinggi, maka Entitas Anak juga menghadapi risiko persaingan dengan para pemain pembangkit energi, khususnya yang berfokus pada pembangkit listrik tenaga terbarukan. Dengan demikian kemampuan Entitas Anak untuk mendapatkan PJBTL merupakan faktor utama dalam pengeoperasian PLTM/PLTA.

Proses tender pengadaan PLTA/PLTM di PLN adalah pengadaan yang akan dilakukan oleh PLN melalui lelang dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting yang sudah sewajarnya dimiliki oleh pengembang antara lain kajian kelayakan proyek, kebutuhan suplai listrik, kemampuan teknikal, pengalaman membangun proyek pembangkit tenaga listrik, dan kemampuan finansial perusahaan terkait pembiayaan proyek sejak pembangunan atau konstruksi hingga COD.

Faktor lain yang akan menjadi penilaian dari PLN selain penilaian administratif juga penilaian aspek teknis diantaranya berdasarkan efisiensi produksi, harga atau nilai aset pembangkit listrik, harga jual listrik serta skema investasi dan pengoperasian aset pembangkit tenaga listrik yang ditawarkan oleh perusahaan apabila dibandingkan dengan IPP lainnya.

Dengan mengacu pada rencana Pemerintah terhadap pemenuhan target kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 35.000 MW yang direncanakan oleh Pemerintah, maka akan terbuka banyak sekali potensi untuk mendapatkan PJBTL guna mencapai target ini.

6. Risiko pembatalan PJBTL (Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik)

PJBTL adalah kesepakatan jual beli listrik antara PLN dengan IPP untuk suatu lokasi pembangkit yang spesifik dan tidak akan ada kesepakatan lain antara PLN dg IPP lain utk lokasi yang sama. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan pembatalan PJBTL antara lain wanprestasi yang dilakukan oleh IPP, kepailitan IPP, ataupun kepailitan dari PLN itu sendiri. Adanya kendala terkait penyelesaian proyek berupa

keterlambatan ataupun kegagalan beroperasi tidak serta merta menyebabkan pembatalan PJBTL, karena hal tersebut sudah diatur konsekuensinya dalam klausul PJBTL.

Hal yang paling mungkin menyebabkan pembatalan PJBTL adalah apabila PLN ataupun IPP dalam kondisi pailit. Namun demikian, hal kepailitan pun akan dikaji lebih detil untuk dapat disimpulkan bahwa secara sah dan meyakinkan menyebabkan pembatalan perjanjian. Jika terjadi pembatalan PJBTL, potensi kerugian yang dialami Entitas Anak adalah hilangnya potensi pendapatan dari proyek tersebut, eksekusi jaminan pelaksanaan proyek oleh PLN, dan pencatatan daftar hitam *(blacklist)* oleh PLN.

7. Risiko Hidrologi dan Geologi

Dengan konsep *run off river*, yang mengandalkan ketersediaan dan debit air sungai, faktor berkurangnya debit air mengakibatkan terjadi penurunan permukaan air untuk menghasilkan energi karena rusaknya Daerah Aliran Sungai, perubahan tingkat curah hujan, iklim atau perubahan hidrologi di sekitar lokasi pembangkit listrik akan menjadi risiko yang signifikan bagi Entitas Anak.

Hal ini disebabkan aliran air yang tidak optimal akan memengaruhi energi listrik yang dihasilkan. Kondisi tersebut akan memengaruhi pendapatan dan kinerja Entitas Anak dalam memenuhi PJBTL yang dibuat dengan PLN sehubungan dengan pemenuhan komitmen jumlah tenaga listrik (kWh) yang akan dijual oleh Entitas Anak kepada PLN.

8. Gangguan Operasional Pada Pembangkit Listrik

Dalam operasinya, pembangkit listrik Entitas Anak tidak terlepas dari risiko gangguan yang diakibatkan oleh:

- Kerusakan atau kegagalan dari peralatan pembangkit listrik atau peralatan lainnya, yang menyebabkan diperlukannya pemeliharaan, pemadaman yang tidak direncanakan atau permasalahan operasional lainnya;
- Pemadaman yang dilakukan oleh PLN, dengan tujuan perbaikan atau pemeliharaan jaringan PLN;
- Terganggunya jaringan yang disebabkan oleh ranting pohon, hewan maupun penyebab kerusakan jaringan lainnya;
- Kegagalan pada struktur sipil;
- Penurunan pasokan utama yaitu debit air;
- Kesalahan manusia, seperti kesalahan operator dalam mengoperasikan peralatan;
- *Force Majeure* seperti musim kemarau berkepanjangan, gempa bumi, kebakaran, ledakan, tanah longsor, badai tropis, dan banjir yang dapat menyebabkan pemadaman paksa, penghentian operasi, dan kerusakan parah pada pembangkit listrik Perseroan.

Apabila salah satu risiko tersebut terjadi, kemampuan Entitas Anak untuk menghasilkan atau menyalurkan tenaga listrik akan berkurang atau terhenti yang kemudian akan mengurangi atau menghilangkan pendapatan dari penjualan tenaga listrik.

9. Risiko terkait likuiditas keuangan pada saat pembangunan fasilitas PLTA/PLTM

Sesuai dengan ketentuan dalam PJBTL, IPP diberikan memerlukan waktu 24 (dua puluh empat) bulan setelah tercapainya *financial close* untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas PLTA/PLTM. Setelah fasilitas PLTA/PLTM diselesaikan, terdapat proses pengujian kehandalan pengoperasian turbin, mesin, peralatan maupun sarana lainnya sebelum suatu pembangkit dinyatakan layak untuk beroperasi secara komersial (COD). Setelah tercapainya COD tersebut, listrik yang dihasilkan oleh fasilitas PLTA/PLTM milik IPP baru bisa dijual dan menghasilkan pendapatan. Selama proses awal pembangunan hingga tanggal COD, Entitas Anak akan menggunakan modal sendiri dan utang selama proses pembangunan ini.

Dalam mendanai kebutuhan pembangunan ini, Entitas Anak menggunakan fasilitas utang dengan metode *drawdown,* yaitu *reimbursement by progress*. Entitas Anak diharuskan untuk membayarkan pengeluaran mereka terlebih dahulu dan meminta pergantian uang dari kreditur yang bersifat pinjaman sehingga menimbulkan utang. Akibat dari penggunaan utang sebagai sumber pendanaan, Entitas Anak harus menanggung beban bunga yang memberikan beban likuiditas bagi Entitas Anak.

10. Risiko *Cost Overrun* Pada Tahap *Construction*

Kondisi hidrologis dan geologi yang cukup unik dan sulit dijangkau di lokasi PLTA/PLTM dapat memberikan dampak penundaan waktu dalam pembangunan fasilitas PLTA/PLTM, dimana hal ini akan mengakibatkan terjadinya *cost overrun* bagi Entitas Anak. Kondisi hidrologis dan geologis yang unik dan sulit dijangkau, memberikan dampak tambahan yang dapat mengakibatkan *cost overrun* terutama jika terdapat bencana alam yang mengakibatkan rusaknya fasilitas PLTA/PLTM, tertutupnya akses ke fasilitas PLTA/PLTM serta cuaca ekstrim sehingga menunda pengerjaan. Selain itu bencana alam juga dapat memberikan perubahan hidrologis dan geologis di lokasi fasilitas PLTA/PLTM ataupun sekitar lokasi PLTA/PLTM, hal ini dapat menyebabkan *cost overrun* terutama apabila desain awal PLTA/PLTM sudah tidak sesuai dengan kondisi hidrologis dan geologis setempat setelah terjadinya bencana alam.

11. Risiko *Cost Overrun* Pada Tahap *Commissioning*

Entitas Anak akan menghadapi tahapan *commissioning* (uji coba kehandalan pembangkit) kurang lebih selama 3 (tiga) bulan. Selama tahap *commissioning*, Entitas Anak akan menghasilkan daya listrik dan tidak menerima penggantian biaya produksi atas daya listrik yang dihasilkan namun Entitas Anak tetap harus mengeluarkan biaya produksi daya listrik.

Proses *commissioning* ini akan berakhir ketika PLN menilai pembangkit telah dapat beroperasi dengan baik, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara *Commercial Operation Date* (COD) antara PLN dengan Perseroan. Semakin lama proses *commissioning* Entitas Anak, maka semakin banyak biaya yang harus ditanggung oleh Entitas Anak tanpa mendapat penggantian biaya yang dapat mengakibatkan *cost overrun*. Biaya yang dimaksud dapat berupa biaya untuk perbaikan sarana dan prasarana untuk menghasilkan listrik, biaya perawatan dan biaya pengamanan fasilitas PLTA/PLTM.

12. Risiko Fluktuasi Atas Tingkat Bunga

Hingga saat prospektus ini diterbitkan Entitas Anak memiliki dan menggunakan fasilitas pinjaman yang dimana Entitas Anak akan membayarkan beban bunga dengan tingkat bunga tertentu. Entitas Anak diwajibkan untuk membayar bunga dengan tingkat bunga tetap *(fixed rate)* dan tingkat bunga mengambang *(floating)* selama umur pinjaman sesuai dengan porsi pinjaman yang telah digunakan. Ketidakpastian atas pergerakan tingkat suku bunga akan memengaruhi beban bunga yang harus dibayarkan oleh Entitas Anak kepada kreditur. Ketidakpastian atas tingkat suku bunga di masa yang akan mendatang, juga akan berdampak kepada biaya pinjaman atas pinjaman baru yang akan diambil oleh pihak Entitas Anak.

13. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Rupiah dengan Valuta Asing

Seluruh pendapatan Entitas Anak dalam mata uang Rupiah. Untuk setiap PLTA/PLTM, pembelian turbin set dilakukan secara impor dan dilakukan dalam mata uang asing (USD atau EURO) sebesar lebih kurang 20% dari biaya proyek PLTA/PLTM. Selain itu, pada proyek PLTA/PLTM tertentu dapat terjadi pengeluaran dalam mata uang asing dalam hal jika diperlukan jasa konsultan asing. Untuk proyek PLTA/PLTM yang telah beroperasi secara komersial, kebutuhan mata uang asing hampir tidak ada, kecuali jika diperlukan untuk pembelian komponen secara impor ataupun jasa pemasangan IT System. Adanya perubahan serta fluktuasi mata uang Rupiah terhadap valuta asing dapat memengaruhi kinerja keuangan yang tercermin pada laporan keuangan Entitas Anak selama 3 (tiga) tahun terakhir hingga dan tahun-tahun seterusnya selama terdapat PPA yang dimiliki oleh Entitas Anak masih berdasarkan acuan valuta asing.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Makro Ekonomi

Seluruh pendapatan Perseroan melalui Entitas Anak pada saat ini dan besar kemungkinan di masa yang akan datang juga, diperoleh dari kegiatan pembangkitan listrik di Indonesia.
Selain daripada faktor operasional pembangkitan listrik, faktor lainnya seperti dinamika kondisi politik, sosial dan ekonomi juga berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis Perseroan. Berikut merupaka beberapa risiko terkait dengan perekonomian Indonesia
yang berdampak material terhadap bisnis Perseroan meliputi:

- ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi;
- volatilitas nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang negara lain;
- kondisi keamanan yang tidak kondusif seperti huru-hara;
- intervensi kebijakan pemerintah khususnya pada bidang industri Energi Baru Terbarukan (EBT);

• perubahan peraturan, perpajakan dan struktur hukum lainnya;

Perseroan mungkin tidak dapat memprediksi risiko-risiko sebagaimana disebutkan di atas yang dari waktu ke waktu dapat mengalami

perubahan drastis. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

2. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah mengatur kebijakan dalam melakukan subsidi energi listrik dan pengaturan formula pembentukan tarif dasar listik yang nantinya akan berpengaruh terhadap kemampuan PLN untuk melakukan pembelian listrik. Apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dalam bidang energi terutama mengenai subsidi listrik, sehingga membawa dampak bagi ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam PJBTL yang telah ditandatangani oleh Pengembang dan PLN, maka hal tersebut kemungkinan akan berpengaruh terhadap operasional PLTA/PLTM.

Dalam menjalankan kegiatan usaha pembangkit tenaga listrik, Perseroan berkewajiban dalam mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produksi listrik, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, keamanan, perizinanan, dan perpajakan. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan menerima sanksi yang timbul dari kegagalan memenuhi peraturan atau kebijakan pemerintah yang dimaksud.

3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan tidak terlepas dari adanya risiko gugatan hukum. Gugatan hukum yang dihadapi antara lain gugatan hukum dari PLN karena pelanggaran kesepakatan dalam PPA oleh Pengembang, atau gugatan hukum dapat berasal dari pelanggan, pemasok, kreditur, instansi pemerintah, maupun masyarakat sekitar lokasi proyek.

D. RISIKO INVESTASI TERKAIT OBLIGASI PERSEROAN

- Risiko tidak likuidnya Obligasi Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi ini antara lain dikarenakan tujuan pembelian Obligasi biasanya sebagai investasi jangka panjang.
- Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi serta Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan dan Entitas Anak.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO MATERIAL DAN RISIKO-RISIKO TERSEBUT DI ATAS ADALAH RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA DAN PERSEROAN TELAH MELAKUKAN PEMANTAUAN ATAS RISIKO-RISIKO YANG DIHADAPI SERTA MELAKUKAN UPAYA-UPAYA PENANGANAN RISIKO.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran ini, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 12 Januari 2022 atas laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kokasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang ditanda tangani oleh Benny Jayawardaya, M.Ak.,CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 30 September 2020 merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai POJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Tamaris Hidro berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Perseroan No. 05 tanggal 5 Oktober 2011 dibuat di hadapan Grace Supena Sundah S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-50263.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083305.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 ("Akta Pendirian").

Struktur permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**1.000**	**1.000.000.000**	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
1. Mohammad Syahrial	125	125.000.000	50,00
2.Irwan Atmadja Dinata	125	125.000.000	50,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	**250**	**250.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**750**	**750.000.000**	

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan akta-akta sebagai berikut:

1. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 14 tanggal 15 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-12529.AH.01.02.Tahun.2012 tanggal 7 Maret 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020741.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 7 Maret 2012, perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.10-10643 tanggal 27 Maret 2012 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026570.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 Maret 2012 dan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.10-10644, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026571.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 Maret 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 27 September 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5778/L ("Akta No. 14 tanggal 15 Februari 2012").

   Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah menyetujui (i) peningkatan modal dasar yang semula Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dan (ii) perubahan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 18 dan Pasal 22 anggaran dasar Perseroan.

   Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**5.000**	**5.000.000.000**	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
1. PT Tatajabar Sejahtera	1.600	1.600.000.000	80,00
2. PT Tamaris Hijau Lestari	400	400.000.000	20,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	**2.000**	**2.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**3.000**	**3.000.000.000**	

2. Akta Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 07 tanggal 29 November 2018 yang dibuat dihadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0031024.AH.01.02.Tahun.2018 tanggal 18 Desember 2018, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0172765.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan dan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0277013 tanggal 18 Desember 2018, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0172765.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018 ("Akta No. 07 tanggal 29 November 2018").

   Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui: (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) terdiri atas 5.000 (lima ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) terdiri atas 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); dan (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) terdiri atas 2.000 (dua ribu) saham, menjadi sebesar Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) terdiri atas 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) saham.

   Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**220.000**	**220.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Tatajabar Sejahtera	187.000	187.000.000.000	85,00
2. PT Tamaris Hijau Lestari	33.000	33.000.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**220.000**	**220.000.000.000**	**100,00**
Saham Portepel	-	-	

3. Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tamaris Hidro No. 25 tanggal 29 November 2021, yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA, M.Kn., Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0479565 tanggal 30 November 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0211163.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 November 2021 ("Akta No. 25 tanggal 29 November 2021").

   Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk melakukan perubahan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 anggaran dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

4. Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tamaris Hidro No. 3 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan No. AHU-0003234.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 14 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0009089.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 14 Januari 2022 ("Akta No. 3 tanggal 14 Januari 2022").

   Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk melakukan perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan KBLI 2020.

B. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Izin-izin penting sehubungan dengan kegiatan usaha yang telah dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak, diantaranya sebagai berikut :

No.	Jenis Ijin	Keterangan
Perseroan		
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2020 dan dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang berlaku efektif selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Nomor Induk Berusaha	Nomor Induk Berusaha OSS-RBA No. 0220002261574 atas nama Perseroan dengan kode KBLI terdaftar 77100 (Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil,bus,truk dan sejenisnya), 77302 (Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih), 64200 (aktivitas perusahaan holding), 43905 (penyewaan alat konstruksi dengan operator) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 20 Januari 2022 yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 03.185.038.1-011.000 atas nama Perseroan, terdaftar sejak tanggal 13 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu yang berlaku selama Perseroan menjalankan usaha.
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-03004/WPJ.04/KP.0103/2013 tanggal 11 Desember 2013 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu yang berlaku selama Perseroan menjalankan usaha.
5.	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-01508/WPJ.04/KP.0103/2013 tanggal 6 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu yang berlaku selama Perseroan menjalankan usaha.
SIC		
1.	Nomor Induk Berusaha	NIB OSS-RBA No. 8120218151265 atas nama SIC dengan kode KBLI terdaftar 35101 (Pembangkitan Tenaga Listrik) yang dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2022 berlaku selama PT SIC menjalankan kegiatan usaha.
2.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) atas nama SIC atas kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik di Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 2018 dan sudah berlaku efektif dan berlaku selama SIC menjalankan kegiatan usaha.
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 31.641.567.8-072.000 atas nama SIC, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua.
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00496/WPJ.06/KP.1103/2013 tanggal 6 Maret 2013 atas nama SIC, yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua.

5.	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-02770/WPJ.06/KP.1103/2012 tanggal 12 Desember 2012 atas nama SIC, yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua.
6.	Izin Mendirikan Bangunan	Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu No. 115/KPPT/IMB/X2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan SIC berupa Rumah Jaga, Gudang, Mess, Kantor dan Gudang TPS B3 dengan luas bangunan 414.21 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Lombok Utara, berlaku selama bangunan tidak dirubah fungsinya dan ditambah dari ukuran yang tertera dalam surat izin.
7.	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 964/KPTS/M/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada SIC untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Segara 7 (Tujuh) MW di Sundagi Segara Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat, berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin ini.
8.	Sertifikat Laik Operasi	Sertifikat Laik Operasi No.QJ9.U.10.162.5208.0000.19 dengan No. Registrasi F055.19 tanggal 11 Juni 2019 untuk PLTM Segara II Unit 1 yang diterbitkan oleh PT Masaryo Gatra Nastiti yang telah memperoleh akreditasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, berlaku sampai dengan 11 Juni 2024.
9.	Sertifikat Laik Operasi	Sertifikat Laik Operasi No.QK2.U.10.162.5208.0000.19 dengan No. Registrasi F056.19 tanggal 11 Juni 2019 untuk PLTM Segara II Unit 2 yang diterbitkan oleh PT Masaryo Gatra Nastiti yang telah memperoleh akreditasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, berlaku sampai dengan 11 Juni 2024.
10.	Sertifikat Laik Operasi	Sertifikat Laik Operasi No.QK6.U.10.162.5208.0000.19 dengan No. Registrasi F063.19 tanggal 12 Juni 2019 untuk PLTM Segara II Unit 3 yang diterbitkan oleh PT Masaryo Gatra Nastiti yang telah memperoleh akreditasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, berlaku sampai dengan 12 Juni 2024.
11.	Sertifikat Laik Operasi	Sertifikat Laik Operasi No.NC3.U.10.162.5208.0000.20 dengan No. Registrasi D022.20 tanggal 3 April 2020 untuk PLTM Segara II Unit 4 yang diterbitkan oleh PT Masaryo Gatra Nastiti yang telah memperoleh akreditasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, berlaku sampai dengan 3 April 2025.
12.	Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	Keputusan Bupati Lombok Utara No. 354/34.A-IL/LH/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Oleh SIC di Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara dan berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.
13.	Rekomendasi UKL-UPL	Surat Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Pekalongan No. 660/21/UKL-UPL/KLH/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Rekomendasi Revisi UKL-UPL Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Segara di Desa Bentek Kec.Gangga Kab.Lombok Utara.
BSE		
1.	Nomor Induk Berusaha	Nomor Induk Berusaha OSS-RBA (“NIB”) No. 8120108960354 untuk KBLI 35101 (Pembangkitan Tenaga Listrik) atas nama BSE yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS-RBA yang ditetapkan tanggal 19 Januari 2022 berlaku selama kegiatan usaha BSE berlangsung.
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.748.610.9-009.000 atas nama BSE yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan

		Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, terdaftar sejak tanggal 17 Desember 2007, berlaku selama BSE menjalankan kegiatan usaha.
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-01108/WPJ.20/KP.0803/2008 tanggal 27 Agustus 2008 atas nama BSE yang beralamat Jalan TB Simatupang Kavling 17 Ciracas, Jakarta Timur, diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo, berlaku selama BSE menjalankan kegiatan usaha.
4.	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar No. 114/WPJ.20/KP.0803/2007 tanggal 17 Desember 2007, diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo, berlaku selama BSE menjalankan kegiatan usaha.
5.	Ijin Mendirikan Bangunan	Ijin Mendirikan Bangunan PLTM SILAU – 2 Simalungun No. 188.45503/5100/SIMB-K-PIT/2008 tanggal 22 September 2008, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun Bupati Simalungun.
6.	Ijin Pengusahaan Sumber Daya Air	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 841/KPTS/M/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Pemberian Ijin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada BSE Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro 2 x 4,1 MW di Sungai Silau, diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berlaku sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022.
7.	Sertifikat Laik Operasi PLTM Unit 1 & 2	Sertifikat Laik Operasi No. HV4.U.10.162.1208.0000.21 tanggal 24 Februari 2021, diterbitkan oleh PT Masaryo Gatra Nastiti, berlaku sampai dengan tanggal 24 Februari 2026.
8.	Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan umum (IUKU)	Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral No. 349-12/20/600.3/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan umum (IUKU) PLTM Silau 2 BSE, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan energi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, berlaku sampai dengan tanggal 12 Juli 2035
9.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atas nama BSE dengan kode KBLI 35101 dan lokasi usaha Desa Buntu Turunan Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 10 Februari 2020 berlaku selama BSE menjalankan kegiatan usaha.
10.	Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.314/MENHUT-II/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Silau 2 (7.992,45 KW) atas nama BSE, di Kelompok Hutan Sibatuloteng Register 2-17/SM, Desa Buntu Turunan, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Seluas 23,60 (dua puluh tiga koma enam puluh) Hektar *juncto* Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.252/Menhut-II/2011 tanggal 9 Mei 2011 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.314/MENHUT-II/2010 tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Silau 2 (7.992,45 KW) atas nama BSE, di Kelompok Hutan Sibatuloteng Register 2-17/SM, Desa Buntu Turunan, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Seluas 23,60 (dua puluh tiga koma enam puluh) Hektar, diterbitkan oleh Menteri

		Kehutanan Republik Indonesia, berlaku sampai dengan tanggal 17 Mei 2030.
11.	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS-LB3)	Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (TPSLB3) tanggal 15 Desember 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, berlaku sampai dengan tanggal 15 Desember 2021. Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (TPSLB3) tanggal 15 Desember 2016, sedang dalam proses permohonan perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. S-074/DIR/BSE/XI/2021 tanggal 29 November 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS-LB3),
12.	Rekomendasi UKL-UPL	Surat Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Simalungun No.065/Sekrt/2014 tentang Rekomendasi UKL-UPL usaha dan/atau kegiatan PLTM Silau -2 Kecamatan Hatonduhan tanggal 29 Januari 2014 berlaku selama BSE menjalankan kegiatan usaha.
BDP		
1.	Nomor Induk Berusaha	NIB OSS-RBA 8120219140725 atas nama BDP untuk Kode KBLI 35101 (Pembangkitan Tenaga Listrik) yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2021 berlaku selama BDP menjalankan kegiatan usaha.
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 03.237.282.3-072.000 atas nama BDP yang beralamat di Apartemen Thamrin Residences Unit RC/16H, Jalan Thamrin Boulevard, Kebon Melati, Tanah Abang, terdaftar sejak tanggal 24 Oktober 2012
3.	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00661/WPJ.06/KP.1103/2014 tanggal 21 Mei 2014, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua.
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00673/WPJ.06/KP.1103/2014 tanggal 26 Mei 2014 diterbitkan oleh Kantor Wilaya DJP Jakarta Pusat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua.
5.	Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap	Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap No. 2/1/IUPTL-T/PMDN/2015 tanggal 11 Februari 2015, diterbitkan oleh Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, berlaku sampai dengan tanggal 11 Februari 2035.
6.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) atas nama BDP dengan kode KBLI 35101 yang ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2021.
7.	Ijin Mendirikan Bangunan	Ijin Mendirikan Bangunan No. 503/99-IMB/BPMPPT/2014 tanggal 22 Mei 2014, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak, berlaku selama bangunan tidak dirubah fungsinya dan ditambah dari ukuran yang tertera dalam surat izin.
8.	Sertifikat Laik Operasi – Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah	Sertifikat Laik Operasi No. E0GA.301.7.3602.GABR.16 tanggal 16 Mei 2016, diterbitkan oleh PT Perintis Perlindungan Instalasi Listrik Nasional Kantor Pelayanan Wilayah Banten, telah memperoleh Penetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 484/20/DJL.4/2015 Tahun 2015, berlaku sampai dengan tanggal 16 Mei 2031.
9.	Sertifikat Laik Operasi	Sertifikat Laik Operasi No. AV1.U.06.311.2Q15.JA01.16 dengan No. Registrasi E8N5.16 tanggal 23 Mei 2016 untuk Jaringan

		Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah, diterbitkan oleh PT Andalan Mutu Energi, yang telah memperoleh akreditasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, berlaku sampai dengan tanggal 23 Mei 2026.
10.	Sertifikat Laik Operasi – Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Unit 1	Sertifikat Laik Operasi No. VD9.U.10.162.3602.0000.21 dengan No. Registrasi G1P4.21 tanggal 28 Juli 2021 untuk PLTM Lebak Tundun Unit 1 diterbitkan oleh PT Masaryo Gatra Nastiti, yang telah memperoleh akreditasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, berlaku sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
11.	Sertifikat Laik Operasi – Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Unit 2	Sertifikat Laik Operasi No. VE2.U.162.3602.0000.21 dengan No. Registrasi G1P5.21 untuk PLTM Lebak Tundun Unit 2 tanggal 28 Juli 2021, diterbitkan oleh PT Masaryo Gatra Nastiti, yang telah memperoleh akreditasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berlaku sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
12.	Izin Lingkungan	Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak No. 660/IL/039/BLH/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banten, berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.
13.	Rekomendasi atas UKL-UPL	Surat No. 660/Rek.004-KPLH/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 perihal Rekomendasi atas UKL-UPL kegiatan PLTM Lebak Tundun yang berlokasi di Desa Gunung Gede dan Desa Cibarengkok dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak
14.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak No. 660/32/DPMPTSP/IPSL/V/2018 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada PT BDP tanggal 7 Mei 2018 yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
15.	Izin Pemanfaatan Sempadan Sumber Daya Air	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten No. 570/4/PPSSDA-DU/DPMPTSP/XII/2021 tentang Pemberian Perpanjangan Surat Izin Pemanfaatan Sempadan Sumber Daya Air Kepada PT Banyu Daya Perkasa tanggal 31 Desember 2021, berlaku selama 2 (dua) tahun.
16.	Izin Penggunaan Dan Atau Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA)	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten No. 570/10/SIPPA-P/DPMTPSP/I/2022 tentang Pemberian Perpanjangan Surat Izin Penggunaan Dan Atau Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA) Kepada PT Banyu Daya Perkasa tanggal 6 Januari 2022, berlaku selama 2 (dua) tahun.
HRI		
1.	Nomor Induk Berusaha	Nomor Induk Berusaha OSS-RBA No.8120002873019 atas nama HRI dengan kode KBLI terdaftar 35101 (Pembangkitan Tenaga Listrik) yang dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2022.
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 03.227.933.3-011.00 atas nama HRI, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu, yang berlaku selama kegiatan usaha HRI berlangsung
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00115/WPJ.04/KP.0103/2014 tanggal 23 Januari 2014 diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Kantor Pelayanan Pajak Prataman Jakarta Setiabudi Satu, yang berlaku selama kegiatan usaha HRI berlangsung
4.	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00549/WPJ.04/KP.0103/2012 tanggal 13 Januari 2014 yang

		diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu, yang berlaku selama kegiatan usaha HRI berlangsung
5.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap	Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap HRI No. 20/1/IUPTL-T/PMDN/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
6.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dengan NIB 8120002873019 atas nama HRI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang ditetapkan tanggal 31 Agustus 2015 yang berlaku selama HRI melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Izin Mendirikan Bangunan	Izin Mendirikan Bangunan No. 640/1.100/IMB/BPM PPT/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016, untuk pendirian Gudang di Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan.
8.	Izin Mendirikan Bangunan	Keputusan Bupati Pekalongan No. 640/1009/IMB/BPM PPT/XI/2013 tanggal 20 November 2013 terkait Izin Mendirikan Bangunan untuk pendirian bangunan pada Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan.
9.	Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan kepada HRI No. 616/11487/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun.
10.	Sertifikat Laik Operasi	Sertifikat Laik Operasi No. L15.U.DJ.311.1815.GM13.16 Nomor Registrasi A110.16 tanggal 12 Januari 2016 yang menyatakan bahwa jaringan tegangan menengah milik HRI telah sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sehingga dinyatakan Laik Operasi. Dikeluarkan oleh Direktur Teknik Lingkungan Ketenagalistrikan dan berlaku sampai dengan 12 Januari 2026.
11.	Sertifikat Laik Operasi	Sertifikat Laik Operasi No. HP9.U.10.162.3326.0000.21 tanggal 19 Februari 2021 atas nama HRI untuk Unit Pembangkit 1 (satu), diterbitkan oleh PT Masaryo Gatra Nastiti yang berlaku sampai dengan 19 Februari 2026.
12.	Sertifikat Laik Operasi	Sertifikat Laik Operasi No. HQ3.U.10.162.3326.0000.21 tanggal 19 Februari 2021 atas nama HRI untuk Unit Pembangkit 2 (dua), diterbitkan oleh PT Masaryo Gatra Nastiti yang berlaku sampai dengan 19 Februari 2026
13.	Sertifikat Laik Operasi	Sertifikat Laik Operasi No. HQ4.U.10.162.3326.0000.21 tanggal 20 Februari 2021 atas nama HRI untuk Unit Pembangkit 3 (tiga), diterbitkan oleh PT Masaryo Gatra Nastiti yang berlaku sampai dengan 20 Februari 2026.
14.	Izin Lingkungan	Keputusan Bupati Pekalongan No. 660.1/86/Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Minihidro (PLTM) Lebakbarang di Desa Kapundutan dan Bantar Kulon Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan
15.	Rekomendasi UKL-UPL	Surat Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Pekalongan No.660/180/2012 tentang Rekomendasi UKL-UPL tanggal 3 Desember 2012.
BCE		
1.	Nomor Induk Berusaha	Nomor Induk Berusaha No. 8120210130713 atas nama BCE dengan kode KBLI terdaftar 35101 (Pembangkitan Tenaga Listrik) yang dikeluarkan pada tanggal 9 April 2021.

2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	NPWP No. 21.048.877.1-061.000 terdaftar atas nama BCE yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pancoran.
3.	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar No. S-5386KT/WPJ.04/KP.0803/2017 tanggal 20 November 2017 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kanotr Wilayah DJP Jakarta Selatan I KPP Pratama Jakarta Pancoran.
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-453PKP/WPJ.04/KP.0803/2017 tanggal 20 November 2017 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kanotr Wilayah DJP Jakarta Selatan I KPP Pratama Jakarta Pancoran.
5.	Surat Izin Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atas nama BCE dengan nomer KBLI 35101 dan lokasi usaha Desa Curugluhur Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 19 Desember 2016.
6.	Surat Izin Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 31/1/IUPTL-T/PMDN/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik BCE untuk Lokasi Pembangkit di Desa Curug Luhur, Kecamatan Segaranten, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, berlaku selama 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan.
7.	Izin Mendirikan Bangunan	Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi tentang Izin Mendirikan Bangunan No. 503.3/647/5475/TMB-BPMPT/2016 tanggal 11 November 2016 diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
8.	Izin Mendirikan Bangunan Fasilitas	Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi tentang Izin Mendirikan Bangunan No. 503.3/647/1176/PMB-BPPT/2012 tanggal 10 Februari 2012 diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
9.	Sertifikat Laik Operasi	Sertifikat Laik Operasi Instalansi Pembangkit No.PA8.U.10.162.3202.0000.18 tanggal 08 Juni 2018 yang menyatakan bahwa PLTM Cikaso Unit 1 milik BCE telah sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sehingga dinyatakan Laik Operasi dan berlaku sampai dengan 08 Juni 2023.
10.	Sertifikat Laik Operasi	Sertifikat Laik Operasi Instalasi Pembangkit No. PC3.U.10.162.3202.0000.18 tanggal 08 Juni 2018 yang menyatakan bahwa PLTM Cikaso Unit 2 milik BCE telah sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sehingga dinyatakan Laik Operasi dan berlaku sampai dengan 08 Juni 2023.
11.	Sertifikat Laik Operasi	Sertifikat Laik Operasi Instalansi Pembangkit No. PC6.U.10.162.3202.0000.18 tanggal 08 Juni 2018 yang menyatakan bahwa PLTM Cikaso Unit 2 milik BCE telah sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sehingga dinyatakan Laik Operasi dan berlaku sampai dengan 08 Juni 2023.
12.	Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat No. 32/031042/DPMPTSP/2021 tentang Perpanjangan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan tanggal 25 Juni 2021 berlaku sampai dengan 12 April 2023.
13.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi No. 503/3796-DPMPTSP/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan.

14.	Rekomendasi atas UKL-UPL	Surat No. 660.1/30-AMDAL/2009 tanggal 28 Januari 2009 perihal Rekomendasi atas UKL-UPL kegiatan PLTM Cikaso yang berlokasi di Desa Curugluhur dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
15.	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu	Surat No. 660.1/1620/DLH/2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah PT Bumiloka Cikaso Energi, berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
SMHP		
1.	Nomor Induk Berusaha OSS-RBA	Nomor Induk Berusaha OSS-RBA ("NIB") No.9120110070975 atas nama SMHP dengan kode KBLI terdaftar 35101 (Pembangkitan Tenaga Listrik) yang dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2022, berlaku selama SMHP menjalankan kegiatan usaha.
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 02.419.180.1-059.000 atas nama SMHP, berlaku selama SMHP menjalankan kegiatan usaha.
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-79PKP/WPJ.07/KP.0903/2017 tanggal 13 Oktober 2017, diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus KPP Penanaman Modal Asing Enam, berlaku selama SMHP menjalankan kegiatan usaha.
4.	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar No. S-94KT/WPJ.07/KP.0903/2017 tanggal 13 Oktober 2017, diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus KPP Penanaman Modal Asing Enam, berlaku selama SMHP menjalankan kegiatan usaha.
5.	Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU)	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 278-12/20/600.3/2009 Tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) PLTM Manipi SMHP. Memberikan IUKU dengan jenis pembangkit berupa Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM), daya terpasang sebesar 1x 3,5 MW dan 1 x 6,5 MW, berlaku untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
6.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dengan NIB 912110070975 atas nama SMHP, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang ditetapkan tanggal 10 Februari 2020, berlaku selama SMHP melakukan kegiatan usaha.
7.	Sertifikat Laik Operasi Instalasi Pembangkit (Unit 1)	Sertifikat Laik Operasi No. WT7.U.10.162.7307.0000.21 dengan No. Registrasi H313.21 tanggal 31 Agustus 2021 2016 untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Tangka Unit 1 milik SMHP, yang diterbitkan oleh PT Masaryo Gatra Nastiti yang telah memperoleh akreditasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, berlaku sampai dengan 31 Agustus 2026.
8.	Sertifikat Laik Operasi Instalasi Pembangkit (Unit 2)	Sertifikat Laik Operasi No. WT8.U.10.162.7307.0000.21 dengan No. Registrasi I007.21 tanggal 31 Agustus 2021 untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Tangka Unit 2 miliki SMHP, yang diterbitkan oleh PT Masaryo Gatra Nastiti yang telah memperoleh akreditasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, berlaku sampai dengan 31 Agustus 2026.
9.	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS-LB3)	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupatan Sinjai No. 001/IPSLB3/06/XI/2018 tentang Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS-LB3) tanggal 19 November 2018.
10.	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 840/KPTS/M/2017 Tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada SMHP Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro 10 MW di Sungai Tangka tanggal 25 Oktober 2017 yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

MBP		
1.	Nomor Induk Berusaha	Nomor Induk Berusaha OSS-RBA ("NIB") No. 8120109952209 untuk KBLI 35101 (Pembangkit Tenaga Listrik) atas nama PT MBP pada tanggal 12 Januari 2022 berlaku selama MBP menjalankan kegiatan usaha.
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 03.249.339.7-011.000 atas nama MBP, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu.
3.	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar No. S-919KT/WPJ.04/KP.0103/2017 tanggal 4 April 2017 atas nama MBP, yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu.
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-156PKP/WPJ.04/KP.0103/2017 tanggal 4 April 2017 atas nama MBP, yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu.
5.	Izin Usaha Penyediaan Listrik	Surat Keputusan Badan Koordinansi Penanaman Modal No. 32/1/IUPTL-T/PMDN/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Izin Usaha Penyediaan Listrik MBP yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan berlaku untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
6.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) atas nama MBP dengan kode KBLI 35101 (Pembangkitan Tenaga Listrik) yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
7.	Izin Lokasi	Izin Lokasi atas nama MBP yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 2018 dan diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
8.	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 140/KPTS/M/2018 tanggal 25 Februari 2018 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada MBP untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Tanjungtirta 2x4 MW di Sungai Pekacangan Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah, berlaku selama 5 (lima) tahun.
9.	Sertifikat Laik Operasi – Unit 1	Sertifikat Laik Operasi No. DH3.U.10.162.3304.JEBY.18 tanggal 26 Desember 2018 atas nama MBP yang diterbitkan oleh PT Masaryo Gatra Nastiti yang berlaku sampai dengan 26 Desember 2023.
10.	Sertifikat Laik Operasi – Unit 2	Sertifikat Laik Operasi No. DH5.U.10.162.3304.JEBY.18 tanggal 26 Desember 2018 atas nama MBP yang diterbitkan oleh PT Masaryo Gatra Nastiti yang berlaku sampai dengan 26 Desember 2023.
11.	Sertifikat Laik Operasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah	Sertifikat Laik Operasi No. B02.U.DJ.311.2S15.JM23.18 tanggal 5 Oktober 2018 atas nama MBP yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya ineral Republik Indonesia yang berlaku sampai dengan 5 Oktober 2028.
12.	Izin Usaha Perdagangan Kecil	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 185/24.1PK.7/31.74.02/-1.824.27/e/2017 tanggal 12 September 2017 atas nama MBP, yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Setia Budi, berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama kegiatan usaha masih berjalan
13.	Izin Mendirikan Bangunan	Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar Negara No. 503.8/18/KP2T/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang ditetapkan tanggal 22 Februari 2016,

		yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara.
14.	Izin Lingkungan	Keputusan Bupati Banjarnegara No.660.1/1324 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Lingkungan Terhadap Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Tanjungtirta di Desa Tanjungtirta Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.
15.	Rekomendasi UKL-UPL	Surat Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Banjarnegara No. 660/1/36/UKLUPL/XII/KLH/2014 tanggal 05 Desember 2014 tentang Rekomendasi atas Formulir UKL-UPL Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Tanjungtirta Desa Tanjungtirta Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.
16.	Izin Penyimpanan Limbah Sementara	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. 660.1/1/Tahun 2019 tanggal 16 September 2019 atas nama MBP yang berlokasi di Desa Tanjung Tirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara.
SNE		
1.	Nomor Induk Berusaha	Nomor Induk Berusaha No. 8120006910873 atas nama SNE yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS-Perizinan Berusaha Berbasis Risiko/*Risk Based Approach* (OSS RBA) yang ditetapkan tanggal 13 Januari 2022.
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 03.152.677.5-101.000 atas nama SNE, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu ketentuan bahwa apabila SNE melakukan perubahan domisili, maka wajib lapor kepada Kantor Pelayanan Pajak sebelumnya, berlaku selama SNE menjalankan usaha.
3.	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar No. S-38KT/WPJ.04/KP.0103/2020 tanggal 7 Januari 2020 atas nama SNE, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu, berlaku selama SNE menjalankan usaha.
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-17/PKP/WPJ.04/KP.0103/2020 tanggal 7 Januari 2020 atas nama PT SNE, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu, berlaku selama PT SNE menjalankan usaha.
5.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atas nama SNE dengan nomer KBLI 35101 dan lokasi usaha Desa Meunasah Pante Ara, Pante Ara, Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 7 September 2018.
6.	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No.SK.663/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.161/Menlhk/Setjen/PLA.0/2/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Perpanjangan Kedua Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT Senagan Energi Seluas 19,02 (Sembilan belas dan dua perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Nagan Raya Provinsi

		Aceh. dengan kewajiban SNE untuk membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Kehutanan mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, berlaku untuk jangka waktu paling lama tanggal 28 Februari 2038, kecuali apabila dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini berlaku dan melekat sebagai izin pemanfaatan kayu, izin pemasukan, dan penggunaan peralatan.
7.	Izin Penguasaan Sumber Daya Air	Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.230/KPTS/M/2019 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada PT SNE Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air Krueng Isep 20 MW di Sungai Krueng Isep Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh tanggal 27 Februari 2019 dengan jangka waktu 5 (lima) tahun yang diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
8.	Izin Mendirikan Bangunan	Petikan Keputusan Bupati Nagan Raya No. 503/09/01/IMB/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang ditetapkan tanggal 05 Juni 2013, yang diterbitkan oleh Bupati Nagan Raya Sekretaris Daerah Kabupaten.
9.	Sertifikat Laik Operasi Instalasi Pembangkit	Sertifikat Laik Operasi Instalasi Pembangkit No.QZ9.U.10.151.1115.UE08.19 tanggal 28 Juni 2019 atas nama SNE diterbitkan oleh PT Masaryo Gatra Nastiti, berlaku sampai dengan 28 Juni 2024.
10.	Sertifikat Laik Operasi Instalasi Pembangkit	SLO atas pembangkit PLTM Krueng Isep berlokasi di Dusun Krueng Isep, Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan Nomor Sertifikat. AB5.U.10.151.1115.UE08.19, Nomor Registrasi. I162.19 tanggal 23 September 2019 atas nama SNE untuk unit 1 dengan Nomor Seri Mesin 381-1 oleh PT Masaryo Gatra Nastiti yang telah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral berlaku sampai dengan 23 September 2024,
11.	Sertifikat Laik Operasi Mesin	SLO atas pembangkit PLTM Krueng Isep berlokasi di Dusun Krueng Isep, Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan Nomor Sertifikat.AB5.U.10.151.1115.UE08.19, Nomor Registrasi. I163.19 tanggal 23 September 2019 atas nama PT SNE untuk unit 2 dengan Nomor Seri Mesin 381-2 oleh PT Masaryo Gatra Nastiti yang telah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral berlaku sampai dengan 23 September 2024
12.	Sertifikat Laik Operasi Mesin	SLO atas pembangkit PLTM Krueng Isep berlokasi di Dusun Krueng Isep, Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan Nomor Sertifikat. QZ9.U.10.151.1115.UE08.19, Nomor Registrasi. F132.19 tanggal 28 Juni 2019 atas nama PT SNE untuk unit 3 dengan Nomor Seri Mesin 414 oleh PT Masaryo Gatra Nastiti yang telah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral berlaku sampai dengan 28 Juni 2024
13.	Sertifikasi Laik Operasi Atas Jaringan DIstribusi	SLO atas Jaringan Distribusi SKTM 20kV NA2XSY 3x(1x630)mm2 PLTA Krueng Isep berlokasi di Dusun Krueng Isep, Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan Nomor Sertifikat. ON7.U.10.311.1A15.CA52.19, Nomor Registrasi. F0R5.19 tanggal 24 Juni 2019 atas nama PT SNE untuk Panjang Saluran 13,4kms oleh PT Masaryo Gatra Nastiti yang

		telah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral berlaku sampai dengan 24 Juni 2029
14.	Sertifikasi Laik Operasi Atas Jaringan Distribusi	SLO atas Jaringan Distribusi SKTM 20kV NA2XSEBY 3x240mm2 PLTA Krueng Isep berlokasi di Dusun Krueng Isep, Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan Nomor Sertifikat. OL4.U.10.311.1A15.CA52.19, Nomor Registrasi. F0R4.19 tanggal 24 Juni 2019 atas nama SNE untuk Panjang Saluran 13,4kms oleh PT Masaryo Gatra Nastiti yang telah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral berlaku sampai dengan 24 Juni 2029
15.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 503.10/002/2020 tentang Pemberian Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tanggal 5 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya, berlaku selama 5 (lima) tahun.
16.	Rekomendasi UKL-UPL	Surat Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya No. 660/139/LHK/2011 tanggal 05 Desember 2014 tentang Rekomendasi UKL-UPL Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Krueng Isep Di gampong Pante Ara.
SME		
1.	Nomor Induk Berusaha	Nomor Induk Berusaha No. 8120109803009 atas nama SME yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS-Perizinan Berusaha Berbasis Risiko/*Risk Based Approach* (OSS RBA) yang ditetapkan tanggal 19 Januari 2022
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 03.118.183.7-014.000 atas nama SME, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Empat.
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-02593/WPJ.04/KP.0703/2013 tanggal 1 Agustus 2013 atas nama SME, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat.
4.	Izin Usaha Penyediaan Listrik	Surat Keputusan Kepala Badan Koordinansi Penanaman Modal No. 20/1/IUPTL-T/PMDN/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Izin Usaha Penyediaan Listrik SME yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan berlaku untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun.
5.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dengan NIB No.8120109803009 atas nama SME, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang ditetapkan tanggal 6 September 2019 yang berlaku selama SME melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20/1/IUPTL-T/PMDN/2017 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Supraco Mitra Energie yang ditetapkan tanggal 19 September 2019 yang berlaku selama 15 (lima belas) tahun.
7.	Izin Mendirikan Bangunan	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja No. 647/70/IMB/DPMTSPNAKER-2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan untuk Bangunan Pendukung PLTM Konstruksi Permanen dan Baja yang terletak di Jorong Lurah Gadang Nagari Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
8.	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat No. 194/KPTS/M/2019 tentang Pemberian Izin Pengusahaan

		Sumber Daya Air Kepada SME Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Gumanti 3 2x3,75 MW Di Sungai Batang Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat tanggal 29 Februari 2019 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
9.	Rekomendasi UKL-UPL	Surat Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Solok No. 660/238/Andal/KPLHK-2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Gumanti III .
10.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Nomor 449/02/I. Peny.LB3/DPMTSPNAKER-2020 tanggal 7 Juli 2020 tentang Pemberian Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kepada PT Supraco Mitra Energie Di Jorong Lurah Gadang Nagari Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
11.	Sertifikat Laik Operasi	Sertifikat Laik Operasi No. WR7.U.10.162.1302.JEBY.19 dengan No. Registrasi I0D3.19 tanggal 9 September 2019 untuk PLTM Gumanti III Unit Pembangkit 1 milik SME, yang diterbitkan oleh PT Masaryo Gatra Nastiti yang telah memperoleh akreditasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, berlaku sampai dengan 9 September 2024.
12.	Sertifikat Laik Operasi	SLO No. WS1.U.10.162.1302.JEBY.19 dengan No. Registrasi I0D4.19 tanggal 9 September 2019 untuk PLTM Gumanti III Unit Pembangkit 2 milik SME, yang diterbitkan oleh PT Masaryo Gatra Nastiti yang telah memperoleh akreditasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, berlaku sampai dengan 9 September 2024.
13.	Sertifikat Laik Operasi	SLO No. 00C.U.31.311.1C15.CF22.19 dengan No. Registrasi G033.19 tanggal 5 Juli 2019 untuk Jaringan Distribusi Tegangan Menengah Gumanti III milik SME, yang diterbitkan oleh PT Masaryo Gatra Nastiti yang telah memperoleh akreditasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, berlaku sampai dengan 5 Juli 2029
14.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan	Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 506/27.1BU.1/31.74.02.1008/-071.562/e/2018 tanggal 4 April 2018 atas nama SME yang beralamat di Menara Karya Lantai 28, Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 1-2 RT/RW.006/002 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur, berlaku sampai tanggal 2 April 2023.
LHE		
1.	Nomor Induk Berusaha	Nomor Induk Berusaha No.8120002822691 atas nama LHE dengan kode KBLI terdaftar 35101 (Pembangkitan Tenaga Listrik) yang dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2018, berlaku selama LHE menjalankan kegiatan usaha.
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 03.211.132.0-014.000 atas nama LHE, terdaftar sejak tanggal 1 Februari 2012, berlaku selama LHE menjalankan kegiatan usaha
3.	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00395/WPJ.04/KP.0703/2012 tanggal 6 Februari 2012, diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, berlaku selama LHE menjalankan kegiatan usaha.
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00833/WPJ.04/KP.0703/2012 tanggal 5 Maret 2012 diterbitkan

		oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, berlaku selama LHE menjalankan kegiatan usaha
5.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) atas nama LHE dengan kode KBLI 35101 (Pembangkitan Tenaga Listrik) yang dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 2018. IUPTL LHE belum berlaku efektif karena masih perlu memenuhi komitmen sebagaimana diatur dalam Lampiran I huruf A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan.
6.	Izin Penggunaan Air Permukaan	Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Provinsi Lampung No. 547/10818/II.06/2014 tentang Pemberian Izin Penggunaan Air Permukaan Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Kepada LHE di Way Semangka Pekon Kerang Kecamatan Batubrak dan Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat tanggal 23 September 2014 oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung. Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan hak-hak yang terdapat dalam keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
7.	Izin Mendirikan Bangunan	Izin Mendirikan Bangunan No. 974/22/IMB IV.03/2015 tanggal 12 Agustus 2015 untuk pendirian bangunan pada Pembangkit Listrik Tenaga Minihyrdo Way Semangka, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Kabupaten Lampung Barat, berlaku selama LHE tidak melakukan perubahan atas struktur bangunan pada Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) Way Semangka.
8.	Rekomendasi UKL-UPL	Surat Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Barat No. 660/08/III.03/2012 tanggal 12 April 2012 tentang Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Way Semangka, yang berlaku selama LHE menjalankan kegiatan usaha
9.	Izin Lingkungan	Keputusan Bupati Lampung Barat No. B/316/KPTS/III.03/2012 tanggal 6 September 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTM Way Semangka di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak dan Pekon Sukarame di Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung, yang berlaku sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan
NE		
1.	Nomor Induk Berusaha	Nomor Induk Berusaha No. 8120105901601 atas nama NE yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang ditetapkan tanggal 10 September 2018 berlaku selama kegiatan usaha NE berlangsung.
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 02.604.826.4-018.000 atas nama NE, terdaftar sejak November 2016 berlaku selama kegiatan usaha NE berlangsung.
3.	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar No. S-1284KT/WPJ.30/KP.0103/2016 tanggal 9 November 2016, diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu berlaku selama kegiatan usaha NE berlangsung.
4.	Izin Lokasi	Izin Lokasi atas nama NE yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2018 serta diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara atas kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro yang berlokasi di Desa Sihombu, Kecamatan Tara Bintang, Kabupaten Humbang

		Hasundutan, Sumatera Utara berlaku selama kegiatan usaha NE berlangsung.
5.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik NIB No. 8120105901601 atas nama NE yang dikeluarkan pada tanggal 19 Februari 2021 serta diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indoensia c.q Lembaga OSS berlaku selama NE menjalankan kegiatan usaha. IUPTL NE belum berlaku efektif karena masih perlu memenuhi komitmen sebagaimana diatur dalam Lampiran I huruf A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan.
6.	Surat Keterangan Domisili	Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 92/27.1BU/31.74.07.1006/-071.562/e/206 tanggal 9 Maret 2018, diterbitkan oleh Satuan Pelaksanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Senayan sampai dengan 9 Maret 2023.
7.	Rekomendasi UKL-UPL	Surat Rekomendasi No. 522/1498/DKLH/2011 tanggal 5 Desember 2011 perihal Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Aek Rambe 2 x 2,6 MW berlaku selama kegiatan usaha NE berlangsung.
PHE		
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Nomor Induk Berusaha OSS-RBA ("NIB") No. 8120112042367 dengan kode KBLI 35111 (Pembangkit Tenaga Listrik) atas nama PHE yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS-RBA yang ditetapkan tanggal 14 September 2021 berlaku selama kegiatan usaha PHE berlangsung.
2.	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar No. S-14630KT.WPJ.04/KP-0403/2015 tanggal 5 Oktober 2015 atas nama PT PHE, yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Empat yang berlaku selama kegiatan usaha PHE berlangsung.
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 03.311.266.5-063.000 atas nama PT PHE yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Perwakilan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Empat yang berlaku selama kegiatan usaha PHE berlangsung.
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-1907PKP/WPJ.04/KP.0403/2015 tanggal 8 Desember 2015 atas nama PHE, yang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Empat, Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku selama kegiatan usaha PHE berlangsung.
5.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) atas nama PHE dengan kode KBLI 35101 yang ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2020 dan telah berlaku efektif, yang berlaku selama kegiatan usaha PT PHE berlangsung.
6.	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 54/1/IPPKH/PMDN/2016 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Aek Sibundong Seluas ±18,22 (delapan belas dan dua puluh dua perseratus) Hektar atas nama PHE Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2016 sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. SK.28/1/KLHK/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Atas Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 54/1/IPPKH/PMDN/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Izin Pinjam

		Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Aek Sibundong Seluas ±18,22 (delapan belas dan dua puluh dua perseratus) Hektar atas nama PHE Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan pada 6 April 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 3 Desember 2038.
7.	Izin Lokasi	Izin Lokasi atas nama PHE untuk lokasi dengan rencana kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik yang terletak pada Kelurahan Manalu Dolok, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, seluas 31 Ha (tiga puluh satu Hektar) serta dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2018 yang berlaku selama kegiatan usaha PHE berlangsung.
8.	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan atas nama PHE untuk rencana kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik yang terletak pada Kelurahan Manalu Dolok, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, seluas 31 Ha (tiga puluh satu Hektar) serta dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2018 yang berlaku selama kegiatan usaha PHE berlangsung.
9.	Penetapan Pengelola Tenaga Air Untuk Pembangkit Listrik	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 52K/20/DJE/2016 tentang Penetapan Pengelola Tenaga Air Untuk Pembangkit Listrik Kepada PHE di Sungai Aek Sibundong Desa Manalu Dolok dan Desa Hutatua Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan pada tanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen EBTKE) yang berlaku selama kegiatan usaha PHE berlangsung.
10.	Izin Mendirikan Bangunan	Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Utama Nomor 068/32/BPPTPM/2016 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2016 oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Sumatera Utara yang berlaku selama PHE tidak merubah struktur bangunan dan masih menjalankan kegiatan usaha.
11.	Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP)	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 1974/AC.1.7/31.74/-1.824.27/E/2018 tanggal 7 November 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya.
12.	Izin Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM)	Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 660/127/BPPTSU/2/IV.1/IV/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Izin Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Aek Sibundong 10 MW Desa Manalu Dolok Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara oleh PHE dan berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.
13.	Rekomendasi Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Keputusan Kepala Badan Lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara Nomor 2497/BLH-SU/BTL-A/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Rekomendasi Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) PLTM Aek Sibundong 10 MW Desa Manalu Dolok Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara yang berlaku selama kegiatan usaha PHE berlangsung.
14.	Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Surat Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Minihidro

		(PLTM) Aek Sibundong atas nama PT PHE di Kabupaten Tapanuli Utara No. 522/1567 tanggal 20 Agustus 2015 yang berlaku selama kegiatan usaha PHE berlangsung.
PBA		
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Nomor Induk Berusaha OSS-RBA ("NIB") No. 0220009622029 untuk KBLI 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya) atas nama PBA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS-RBA yang ditetapkan tanggal 15 Desember 2021 berlaku selama kegiatan usaha PBA berlangsung.
2.	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar No. S-6693KT/WPJ.04/KP.0103/2018 tanggal 20 Desember 2018 atas nama PBA, yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu.
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	NPWP No. 86.579.608.0-011.000 atas nama PBA yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu, Direktorat Jenderal Pajak.
SBH		
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Nomor Induk Berusaha ("NIB") No.9120101632711 atas nama SBH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang ditetapkan tanggal 30 Januari 2020.
2.	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar No.PEM-02678/WPJ.04/KP.0503/2010 tanggal 07 Juli 2010 atas nama SBH, yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua.
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	NPWP No. 03.048.706.0-019.000 atas nama SBH yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua.
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-01499/WPJ.04/KP.0503/2013 tanggal 17 September 2013 atas nama SBH, yang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua.
5.	Surat Izin Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atas nama SBH dengan kode KBLI 35103 (Distribusi Tenaga Listrik) dan 35101 (Pembangkitan Tenaga Listrik), yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 30 Januari 2020. IUPTL SBH belum berlaku efektif karena masih perlu memenuhi komitmen sebagaimana diatur dalam Lampiran I huruf A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan.
GMB		
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Nomor Induk Berusaha No. 0511210033112 atas nama GMB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang ditetapkan pada tanggall 16 November 2021 .
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 53.1190.014.8-063.00 atas nama GMB yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu.
3.	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdafar No. S-1699KT/WPJ.04/KP.1203/2021 tanggal 2 November 2021 atas nama GMB yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu.

PEL		
1.	Nomor Induk Berusaha	NIB 0211210008302 atas nama PEL untuk Kode KBLI 64200 (Aktivitas Perusahaan Holding) yang dikeluarkan pada tanggal 2 November 2021 dengan Perubahan ke-3 tanggal 16 November 2021 berlaku selama PEL menjalankan kegiatan usaha
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	NPWP No. 53.923.636.3-063.000 atas nama PEL, yang beralamat di Prudential Tower, Jalan Gatot Subroto, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, terdaftar sejak 28 Oktober 2021 yang berlaku selama PEL menjalankan usaha
3.	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar No. S-1645KT/WPJ.04/KP/1203/2021 tanggal 28Oktober 2021 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga, berlaku selama PEL menjalankan usaha.
JDG (Kepemilikan Tidak Langsung Melalui PBA)		
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Nomor Induk Berusaha OSS-RBA ("NIB") No. 8120005890497 untuk KBLI 35101 (Pembangkitan Tenaga Listrik) atas nama JDG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS-RBA yang ditetapkan tanggal 19 Januari 2022 berlaku selama kegiatan usaha JDG berlangsung.
2.	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar No. S-1035KT/WPJ.04/KP.0203/2015 tanggal 10 Juni 2015 atas nama JDG, yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua, berlaku selama kegiatan usaha JDG berlangsung.
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	NPWP No. 02.654.963.4-018.000 atas nama JDG yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua, Direktorat Jenderal Pajak berlaku selama kegiatan usaha JDG berlangsung.
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-84PKP/WPJ.04/KP.0203/2015 tanggal 10 Juni 2015 atas nama JDG, yang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua, Direktorat Jenderal Pajak berlaku selama kegiatan usaha JDG berlangsung.
5.	Surat Izin Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) – Cianten 1	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atas nama JDG dengan kode KBLI 35101 dan lokasi usaha Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 10 September 2018 berlaku selama kegiatan usaha JDG berlangsung.
6.	Surat Izin Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) – Cianten 1B	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18/1/IUPTL-T/PMDN/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik JDG untuk Lokasi Pembangkit di Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
7.	Surat Izin Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) – Cianten 2	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 27/1/IUPTL-T/PMDN/2017 tanggal 07 November 2017 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik JDG untuk Lokasi Pembangkit di Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berlaku selama 13 (tiga belas) tahun 3 (tiga) bulan.
8.	Surat Izin Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) – Cianten 3	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 11/1/IUPTL-T/PMDN/2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik JDG untuk Lokasi Pembangkit di Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.

9.	Izin Lingkungan – Cianten 1	Izin Lingkungan atas nama JDG berdasarkan NIB 8120005890497 kode KBLI 35101 diterbitkan tanggal 3 April 2018 berlaku selama kegiatan usaha JDG berlangsung.
10.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) – Cianten 1	Keputusan Bupati Bogor No. 658.31/50/Kpts-PPK/DLH/2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kepada JDG, berlaku selama 5 (lima) tahun sejak keputusan ditetapkan.
11.	Rekomendasi Atas UKL dan UPL PLTM Cianten 1	Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kebupaten Bogor No. 660.1/1.041/DAM-BLH tanggal 06 Mei 2011 tentang Rekomendasi Atas UKL dan UPL Kegiatan PLTM Cianten 1 oleh JDG berlaku selama kegiatan usaha JDG berlangsung.
12.	Izin Lingkungan – Cianten 1B	Keputusan Bupati Bogor No. 670.21/42/Kpts-IL/TL-DLH/2018 tanggal 03 April 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro JDG dan berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.
13.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) – Cianten 1B	Keputusan Bupati Bogor No. 658.31/48/Kpts-PPK/DLH/2018 tanggal 30 Juli 2018 perihal Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kepada JDG, berlaku selama 5 (lima) tahun sejak keputusan ditetapkan.
14.	Rekomendasi Atas UKL dan UPL PLTM Cianten 1 B	Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kebupaten Bogor No. 660.1/2.254/DAM-BLH tanggal 05 Oktober 2012 tentang Rekomendasi Atas UKL dan UPL Kegiatan PLTM Cianten 1B oleh JDG berlaku selama kegiatan usaha JDG berlangsung.
15.	Izin Lingkungan – Cianten 2	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bogor No. 660.1/1798/TL-DLH tanggal 13 Agustus 2019 tentang Dokumen UKL-UPL Dipersamakan Izin Lingkungan berlaku selama kegiatan usaha JDG berlangsung.
16.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) – Cianten 2	Keputusan Bupati Bogor No. 658.31/47/Kpts-PPK/DLH/2018 tanggal 26 Juli 2018 perihal Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kepada JDG, berlaku selama 5 (lima) tahun sejak keputusan ditetapkan.
17.	Rekomendasi Atas UKL dan UPL PLTM Cianten 2	Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kebupaten Bogor No. 660.1/441/DAM-BLH tanggal 23 Februari 2011 tentang Rekomendasi Atas UKL dan UPL Kegiatan PLTM Cianten 2 oleh JDG berlaku selama kegiatan usaha JDG berlangsung.
18.	Izin Lingkungan – Cianten 3	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bogor No. 670.21/41/Kpts-IL/TL-DLH/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangkit Listrik PLTM Cianten 3 berlaku selama kegiatan usaha JDG berlangsung.
19.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) – Cianten 3	Keputusan Bupati Bogor No. 658.31/46/Kpts-PPK/DLH/2018 tanggal 26 Juli 2018 perihal Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kepada JDG, berlaku selama 5 (lima) tahun sejak keputusan ditetapkan.
20.	Rekomendasi Atas UKL dan UPL PLTM Cianten 3	Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kebupaten Bogor No. 660.1/2.253/DAM-BLH tanggal 05 Oktober 2012 tentang Rekomendasi Atas UKL dan UPL Kegiatan PLTM Cianten 3 oleh JDG berlaku selama kegiatan usaha JDG berlangsung.
21.	Ijin Pengusahaan Sumber Daya Air Cianten 1	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 866/KPTS/M/2017 tanggal 2 November 2017 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada JDG Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Cianten I (2x1 MW) di Sungai Cianten, diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dan

		Perumahan Rakyat Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak keputusan ditetapkan.
22.	Ijin Pengusahaan Sumber Daya Air Cianten 1B	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1141.7/KPTS/M/2019 tanggal 29 November 2019 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada JDG Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro 6,2 MW di Sungai Cianten (Cianten 1B) Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak keputusan ditetapkan.
23.	Ijin Pengusahaan Sumber Daya Air Cianten 2	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 993/KPYS/M/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada JDG Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Cianten II (2x2,5 MW) di Sungai Cianten, diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak keputusan ditetapkan.
24.	Ijin Pengusahaan Sumber Daya Air Cianten 3	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1106 tanggal 4 Desember 2017 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada JDG Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro 5,8 MW di Sungai Cianten (Cianten 3) Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak keputusan ditetapkan.
25.	Sertifikat Laik Operasi PLTM Cianten 1 (Unit Pembangkit 1 &2)	Sertifikat Laik Operasi No. LD2.U.10.162.3201.0000.21 (Unit Pembangkit 1) dan No. LD4.U.10.162.3201.0000.21 (Unit Pembangkit 2) tanggal 1 April 2021, diterbitkan oleh PT Masaryo Gatra Nastiti, berlaku sampai dengan 1 April 2026.
26.	Sertifikat Laik Operasi PLTM Cianten 1B (Unit Pembangkit 1 &2)	Sertifikat Laik Operasi No. NU5.U.10.162.3201.0000.21 (Unit Pembangkit 1) dan No. NU7.U.10.162.3201.0000.21 (Unit Pembangkit 2) tanggal 20 April 2021, diterbitkan oleh PT Masaryo Gatra Nastiti, berlaku sampai dengan 20 April 2026.
27.	Sertifikat Laik Operasi PLTM Cianten 2 (Unit Pembangkit 1 &2)	Sertifikat Laik Operasi No. LD6.U.10.162.3201.0000.21 (Unit Pembangkit 1) dan No. LD8.U.10.162.3201.0000.21 (Unit Pembangkit 2) tanggal 5 April 2021, diterbitkan oleh PT Masaryo Gatra Nastiti, berlaku sampai dengan 5 April 2026.
28.	Sertifikat Laik Operasi PLTM Cianten 3 (Unit Pembangkit 1 &2)	Sertifikat Laik Operasi No. NV2.U.10.162.3201.0000.21 (Unit Pembangkit 1) dan No. NV4.U.10.162.3201.0000.21 (Unit Pembangkit 2) tanggal 20 April 2021, diterbitkan oleh PT Masaryo Gatra Nastiti, berlaku sampai dengan 20 April 2026.

C. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan untuk 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2018

Sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 07 tanggal 29 November 2018 struktur permodalan sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) terdiri atas 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	:	Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) terdiri atas 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) saham.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**220.000**	**220.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Tatajabar Sejahtera	187.000	187.000.000.000	85,00
2. PT Tamaris Hijau Lestari	33.000	33.000.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**220.000**	**220.000.000.000**	**100,00**
Saham Portepel	-	-	

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp218.000.000.000,00 (dua ratus delapan belas miliar Rupiah), diambil bagian serta disetor oleh Para Pemegang Saham Perseroan dilakukan dengan cara mengkonversi uang muka setoran modal yang telah disetor oleh para pemegang saham berdasarkan perjanjian penempatan dana investasi menjadi modal disetor dan modal ditempatkan dalam Perseroan sesuai dengan porsinya masing-masing yaitu:

a. PT Tatajabar Sejahtera sebesar Rp185.300.000.000,00 (seratus delapan puluh lima miliar tiga ratus juta Rupiah). Berdasarkan Surat Perjanjian Penempatan Dana Investasi No. 02/TH-SH/2012 tanggal 17 Februari 2012, yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Tatajabar Sejahtera sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Penempatan Dana Investasi No. P. ADD-013/DIRUT/TH/II/2017 tanggal 16 Februari 2017, dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Perseroan dengan PT Tatajabar Sejahtera, PT Tatajabar Sejahtera telah menyetorkan uang muka setoran modal sebesar Rp891.000.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu miliar Rupiah). Berdasarkan Akta No. 07 tanggal 29 November 2018 sebagian dari uang muka yang telah disetorkan dikonversi menjadi setoran modal pada Perseroan. Hal tersebut sebagaimana telah dinyatakan dalam Laporan Keuangan (Audited) PT Tamaris Hidro dan Entitas Anak Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2018 dalam pengungkapan pada Catatan 24 halaman 71; dan
b. PT Tamaris Hijau Lestari sebesar Rp32.700.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus juta Rupiah). Berdasarkan Surat Perjanjian Penempatan Dana Investasi tanggal 15 Februari 2012, yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Tamaris Hijau Lestari, PT Tamaris Hijau Lestari telah menyetorkan uang muka setoran modal sebesar Rp158.000.000.000,00 (seratus lima puluh delapan miliar Rupiah). Berdasarkan Akta No. 07 tanggal 29 November 2018 sebagian dari uang muka yang telah disetorkan dikonversi menjadi setoran modal pada Perseroan. Hal tersebut sebagaimana telah dinyatakan dalam Laporan Keuangan (Audited) PT Tamaris Hidro dan Entitas Anak Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2018 dalam pengungkapan pada Catatan 24 halaman 71.

Tahun 2019

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan pada tahun 2019. Struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan Akta No. 07 tanggal 29 November 2018.

Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan pada tahun 2020. Struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan Akta No. 07 tanggal 29 November 2018.

Tahun 2021

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan pada tahun 2021. Struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan Akta No. 07 tanggal 29 November 2018.

D. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

a. Perjanjian Kredit

No.	Perjanjian	Pihak	Ketentuan Penting	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 04 Tanggal 8 November 2021, yang dibuat di hadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta Perjanjian Sindikasi BCA-SMI**") Penawaran Umum Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 termasuk ke dalam definisi "Kewajiban Keuangan Yang Diperbolehkan" dan "Obligasi Yang Diizinkan" sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Kredit Sindikasi BCA-SMI. Penawaran Umum Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 merupakan transaksi yang dikecualikan dari kewajiban meminta persetujuan tertulis kepada kreditur dan oleh karenanya Perseroan tidak memerlukan persetujuan tertulis dari PT Bank Central Asia Tbk dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Namun demikian, Perseroan diwajibkan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Central Asia Tbk dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (melalui Agen Fasilitas), disertai dengan keterangan atas tenor, nominal, dan kupon atas Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022, selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah pernyataan efektif atas penerbitan Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Perseroan, PT BCE, PT BSE, PT BDP, PT SIC, PT SME, PT MBP, PT SNE, PT SMHP, PT LHE, PT PHE, PT JDG ("**Para Debitur**"), PT PBA, PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**" dan/atau "**Agen Fasilitas**" dan/atau "**Agen Penampungan**" dan/atau "**Agen Jaminan**") dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("**SMI**") (BCA dan SMI secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Kreditur**")	1. Jumlah Fasilitas Kredit Para Kreditur setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit dalam mata uang Rupiah kepada Para Debitur dengan jumlah maksimum sebesar Rp4.555.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus lima puluh lima miliar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: 1.1 Fasilitas KI Tranche A maksimal sebesar Rp2.082.276.000.000,00 (dua triliun delapan puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) yang terdiri dari: a. Fasilitas KI Tranche A Sub-Tranche PT BCE maksimal sebesar Rp82.388.000.000,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta Rupiah); b. Fasilitas KI Tranche A Sub-Tranche PT BSE maksimal sebesar Rp79.344.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh empat juta Rupiah); c. Fasilitas KI Tranche A Sub-Tranche PT HRI maksimal sebesar Rp78.455.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus lima puluh lima juta Rupiah); d. Fasilitas KI Tranche A Sub-Tranche PT BDP maksimal sebesar Rp135.685.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar enam ratus delapan puluh lima juta Rupiah); e. Fasilitas KI Tranche A Sub-Tranche PT SIC maksimal sebesar Rp130.057.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar lima puluh tujuh juta Rupiah); f. Fasilitas KI Tranche A Sub-Tranche PT SMHP maksimal sebesar Rp144.945.000.000,00 (seratus empat puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh lima juta Rupiah); g. Fasilitas KI Tranche A Sub-Tranche PT MBP maksimal sebesar Rp223.873.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah); h. Fasilitas KI Tranche A Sub-Tranche PT SME maksimal sebesar Rp208.132.000.000,00 (dua ratus delapan miliar seratus tiga puluh dua juta Rupiah); i. Fasilitas KI Tranche A Sub-Tranche PT SNE maksimal sebesar Rp628.941.000.000,00 (enam ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh satu juta Rupiah); j. Fasilitas KI Tranche A Sub-Tranche PT JDG maksimal sebesar Rp370.466.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ratus enam puluh enam juta Rupiah). Dalam hal Fasilitas KI Tranche A masih tersisa setelah penarikan pertama Fasilitas KI Tranche A ("**Sisa Limit Fasilitas KI Tranche A**"), maka Sisa Limit Fasilitas KI Tranche A dapat digunakan untuk menambah plafon Fasilitas KI Tranche B atas permintaan	Jangka waktu untuk Fasilitas KI Tranche A, Fasilitas KI Tranche B dan Fasilitas KI Tranche C adalah maksimum 15 (lima belas) tahun sejak Tanggal Perjanjian Kredit atau 6 (enam) bulan sebelum PPA Debitur yang relevan berakhir, mana yang lebih dahulu terjadi

No.	Perjanjian	Pihak	Ketentuan Penting	Jangka Waktu
			Perseroan, dengan syarat total plafon Fasilitas Kredit tetap Rp4.555.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus lima puluh lima miliar Rupiah). 1.2 Fasilitas KI Tranche B sebesar (i) Rp2.402.724.000.000,00 (dua triliun empat ratus dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta Rupiah) atau; (ii) jumlah lainnya sebagai penambahan atas Fasilitas KI Tranche B dengan Sisa Limit Fasilitas KI Tranche A dan Sisa Limit Fasilitas KI Tranche C (apabila ada), dengan sub limit L/C maksimal sebesar Rp370.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar Rupiah) ("Sub-Limit L/C Fasilitas KI Tranche B"), yang mana dalam penggunaan plafond Sub-Limit L/C tersebut harus mendapatkan konfirmasi persetujuan dari Bank Pembuka L/C, yang terdiri dari: a. Fasilitas KI Tranche B Sub-Tranche PT LHE maksimal sebesar Rp144.000.000.000,00 (serratus empat puluh empat miliar Rupiah); b. Fasilitas KI Tranche B Sub-Tranche PT PHE maksimal sebesar Rp231.500.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) Tidak ada Sub-Limit L/C bagi PHE. Fasilitas KI Tranche B Sub-Tranche Debitur Baru, maksimal sebesar Rp2.027.224.000.000,00 (dua triliun dua puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh empat juta Rupiah) yang pada Tanggal Perjanjian Kredit dicatatkan atas nama Perseroan untuk kemudian digunakan Debitur Baru ketika Debitur Baru telah menjadi pihak dalam Perjanjian Kredit. Tidak ada Sub-Limit L/C bagi Debitur Baru yang merupakan Debitur COD dan Sub-Limit L/C hanya berlaku bagi Debitur Baru yang merupakan Debitur Konstruksi. 1.3 Fasilitas KI Tranche C maksimum sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah), dalam hal Fasilitas KI Tranche C masih tersisa setelah penarikan Fasilitas KI Tranche C ("Sisa Limit Fasilitas KI Tranche C"), maka atas permintaan Perseroan Sisa Limit Fasilitas KI Tranche C dapat digunakan untuk menambah plafon Fasilitas KI Tranche B, dengan syarat total plafon Fasilitas Kredit tetap sebesar Rp4.555.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus lima puluh lima miliar Rupiah). 2. Tujuan Fasilitas Kredit Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Para Kreditur kepada Para Debitur wajib digunakan oleh Para Debitur untuk: 2.1 Fasilitas KI Tranche A a. Fasilitas KI Tranche A Sub-Tranche PT BCE wajib digunakan untuk melunasi hutang atas Fasilitas Kredit Eksisting kepada Kreditur Eksisting PT BCE, sehubungan dengan pembiayaan Proyek PLTM Cikaso yang	

No.	Perjanjian	Pihak	Ketentuan Penting	Jangka Waktu
			berlokasi di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. b. Fasilitas KI Tranche A Sub-Tranche PT BSE wajib digunakan untuk melunasi hutang atas Fasilitas Kredit Eksisting kepada Kreditur Eksisting PT BSE, sehubungan dengan pembiayaan Proyek PLTA Silau 2 yang berlokasi di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. c. Fasilitas KI Tranche A Sub-Tranche PT HRI wajib digunakan untuk melunasi hutang atas Fasilitas Kredit Eksisting kepada Kreditur Eksisting PT HRI, sehubungan dengan pembiayaan Proyek PLTM Lebak Barang yang berlokasi di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. d. Fasilitas KI Tranche A Sub-Tranche PT BDP wajib digunakan untuk melunasi hutang atas Fasilitas Kredit Eksisting kepada Kreditur Eksisting PT BDP, sehubungan dengan pembiayaan Proyek PLTM Lebak Tundun yang berlokasi di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. e. Fasilitas KI Tranche A Sub-Tranche PT SIC wajib digunakan untuk melunasi hutang atas Fasilitas Kredit Eksisting kepada Kreditur Eksisting PT SIC, sehubungan dengan pembiayaan Proyek PLTM Segara yang berlokasi di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. f. Fasilitas KI Tranche A Sub-Tranche PT SMHP wajib digunakan untuk melunasi hutang atas Fasilitas Kredit Eksisting kepada Kreditur Eksisting PT SMHP, sehubungan dengan pembiayaan Proyek PLTA Tangka/Manipi yang berlokasi di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. g. Fasilitas KI Tranche A Sub-Tranche PT MBP wajib digunakan untuk melunasi hutang atas Fasilitas Kredit Eksisting kepada Kreditur Eksisting PT MBP, sehubungan dengan pembiayaan Proyek PLTM Tanjung Tirta yang berlokasi di Kabupaten Banjar Negara, Provinsi Jawa Tengah; h. Fasilitas KI Tranche A Sub-Tranche PT SME wajib digunakan untuk melunasi hutang atas Fasilitas Kredit Eksisting kepada Kreditur Eksisting PT SME, sehubungan dengan pembiayaan Proyek PLTM Gumanti III yang berlokasi di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. i. Fasilitas KI Tranche A Sub-Tranche PT SNE wajib digunakan untuk melunasi hutang atas Fasilitas Kredit Eksisting kepada Kreditur Eksisting PT SNE, sehubungan dengan pembiayaan Proyek PLTM/PLTA Krueng Isep yang berlokasi di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh; dan j. Fasilitas KI Tranche A Sub-Tranche PT JDG wajib digunakan untuk melunasi hutang atas Fasilitas Kredit Eksisting kepada Kreditur Eksisting PT JDG, sehubungan dengan pembiayaan Proyek PLTM Cianten yang	

No.	Perjanjian	Pihak	Ketentuan Penting	Jangka Waktu
			berlokasi di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. 2.2 Fasilitas KI Tranche B a. Fasilitas KI Tranche B Sub-Tranche PT LHE i. Pencairan pertama Fasilitas KI Tranche B Sub-Tranche PT LHE wajib digunakan oleh PT LHE untuk melunasi hutang atas Fasilitas Kredit Eksisting kepada Kreditur Eksisting PT LHE, sehubungan dengan pembiayaan pembangunan Proyek PT LHE yakni PLTM Sukarame di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. ii. Setelah pencairan pertama Fasilitas KI Tranche B Sub-Tranche PT LHE, maka sisa dari Fasilitas KI Tranche B Sub-Tranche PT LHE dapat digunakan untuk membiayai penyelesaian konstruksi pembangunan Proyek PT LHE dengan syarat PT LHE dapat menyampaikan salinan PPA kepada Para Kreditur sebelum tanggal 31 Desember 2022 ("Limit LHE Setelah PPA"). ii. Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud diatas terlewati dan PT LHE belum menyampaikan Salinan PPA, maka limit PT LHE Setelah PPA dapat dialokasikan untuk Debitur Baru sampai dengan ditandatanganinya PPA oleh PT LHE. b. Fasilitas KI Tranche B Sub-Tranche PT PHE i. Pencairan pertama Fasilitas KI Tranche B Sub-Tranche PT PHE wajib digunakan oleh PT PHE untuk pembayaran kembali (refinancing) hutang atas Fasilitas Kredit Eksisting kepada Kreditur Eksisting PT PHE, sehubungan dengan pembiayaan pembangunan Proyek PT PHE yakni PLTM Aek Sibundong di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. ii. Setelah pencairan pertama Fasilitas KI Tranche B Sub-Tranche PT PHE, maka sisa dari Fasilitas KI Tranche B Sub-Tranche PT PHE dapat digunakan untuk membiayai penyelesaian konstruksi pembangunan Proyek PT PHE. c. Fasilitas KI Tranche B Sub-Tranche Debitur Baru i. Fasilitas KI Tranche B Sub-Tranche Debitur Baru yang merupakan Debitur Konstruksi, dapat digunakan untuk: a) Pembayaran kembali (refinancing) hutang atas Fasilitas Kredit Eksisting Debitur Baru dan/atau pemegang saham eksisting Debitur Baru yang merupakan Debitur Konstruksi; dan b) Membiayai penyelesaian konstruksi pembangunan Proyek dari Debitur Baru yang merupakan Debitur Konstruksi tersebut. ii. Fasilitas KI Tranche B Sub-Tranche Debitur Baru yang merupakan Debitur COD, dapat digunakan untuk:	

No.	Perjanjian	Pihak	Ketentuan Penting	Jangka Waktu
			a) Pembayaran kembali (refinancing) hutang atas Fasilitas Kredit Eksisting Debitur Baru yang merupakan Debitur COD; dan b) Pembayaran kembali (refinancing) hutang pemegang saham eksisting Debitur Baru yang merupakan Debitur COD yang disertai dengan surat pernyataan dari Debitur Baru. 2.3 Fasilitas KI Tranche C Untuk pembayaran biaya dan pengeluaran (financing cost), dimana penarikan atas Fasilitas Kredit hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali oleh Perseroan. 3. Sifat Fasilitas Kredit Sifat Fasilitas Kredit adalah non-revolving, sehingga dalam hal Debitur terkait telah membayar angsuran Baki Debet (termasuk pembayaran dipercepat), maka atas setiap jumlah yang sudah dibayar tersebut tidak dapat digunakan atau dipinjam lagi oleh Debitur terkait. 4. Jaminan dan Pembagian Hasil Jaminan 4.1 Para Debitur secara tanggung renteng menyediakan segala harta kekayaannya secara bersama-sama (joint collateral), baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pelunasan Hutang dan biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan Dokumen Transaksi. 4.2 Untuk kepastian jaminan guna ketertiban pembayaran lunas hutang Para Debitur kepada Para Kreditur dan Agen timbul berdasarkan Dokumen Transaksi termasuk Baki Debet, Bunga, provisi, Denda, biaya keagenan ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya pada waktu dan menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, maka Penjamin dengan ini memberikan jaminan secara bersama-sama (joint collateral) untuk pelunasan hutang Para Debitur, dengan rincian jaminan sebagai berikut: a. Jaminan yang diberikan oleh Sponsor terkait yakni: b. Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee); c. Pernyataan dan Kesanggupan (Letter of Undertaking); d. Gadai atas seluruh saham dalam PT PBA; e. Jaminan hak tanggungan atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Debitur terkait Proyek yang dibiayai Fasilitas Kredit yang akan diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama, f. Jaminan fidusia atas seluruh bangunan (yang berdiri di atas tanah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan), mesin dan peralatannya sehubungan dengan Proyek yang dimiliki oleh Debitur terkait; g. Jaminan fidusia atas piutang penjualan listrik kepada PLN berdasarkan PPA yang ditandatangani oleh Debitur terkait,	

No.	Perjanjian	Pihak	Ketentuan Penting	Jangka Waktu
			h. Jaminan fidusia atas tagihan klaim asuransi dan/atau bank garansi atau performance bond (sebagaimana relevan) sehubungan dengan Proyek yang dimiliki oleh Debitur terkait; i. Jaminan gadai atas seluruh Escrow Account dan Operational Account yang dibuka oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Rekening Penampungan; j. Jaminan gadai atas seluruh deposito atas dana cadangan yang terdapat dalam DSRA (jika ada); k. Jaminan gadai atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham di dalam Debitur terkait (kecuali Perseroan), dengan ketentuan bahwa gadai atas saham yang dimiliki oleh pemegang saham dalam PT SMHP, hanya diberlakukan kepada saham milik Perseroan dalam PT SMHP; dan l. Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dari masing-masing Debitur; 4.3 Jika sebab apapun, Jaminan yang diserahkan oleh Para Debitur kepada Para Kreditur tidak dapat diikat, menjadi tidak sah atau berkurang nilainya sehingga tidak cukup untuk menjamin seluruh Hutang, maka atas permintaan Para Kreditur melalui Agen Fasilitas, masing-masing Debitur dan/atau Debitur Baru yang relevan wajib menyerahkan jaminan pengganti atau jaminan tambahan yang bentuk dan nilainya harus disetujui oleh Para Kreditur. 4.4 Selama masih adanya hutang, Para Debitur wajib menjaga dan memelihara dan memastikan terjaganya dan terpeliharanya kepemilikan, keberadaan, keutuhan dan kelayakan dan nilai dari masing-masing aset yang menjadi objek jaminan (termasuk dalam hal administrasi pada badan yang berwenang, sebagaimana diperlukan) dan akan menanggung seluruh biaiya, ongkos dan pengeluaran yang mungkin timbul demi menjaga dan memastikan hal-hal tesebut. 4.5 Selama masih adanya hutang, Debitur COD wajib menyerahkan jaminan tambahan atau pengganti sesuai ditetapkan oleh Para Kreditur apabila pada saat penilaian jaminan oleh penilai independen, nilai security coverage khusus untuk semua Debitur COD secara konsolidasi kurang dari 120% (seratus dua puluh persen) dibandingkan dengan posisi hutang dari seluruh Debitur COD. 4.6 Pembagian Hasil Jaminan Seluruh Jaminan yang diberikan kepada Para Kreditur merupakan pari passu bagi Para Kreditur yang mekanismenya akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan.	
2.	Akta Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan Nomor 05 Tanggal 8 November 2021,	Perseroan, BCE, BSE, BDP, SIC, SME, MBP, SNE, SMHP, LHE, PHE,	.1 Pembagian Hasil Jaminan a. Para Kreditur menyetujui bahwa:	Perjanjian Pembagian Hasil berlaku sejak

No.	Perjanjian	Pihak	Ketentuan Penting	Jangka Waktu
	yang dibuat di hadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Perjanjian Pengelolaan Rekening Penampungan**")	JDG ("**Para Debitur**"), PBA, PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**" dan/atau "**Agen Fasilitas**" dan/atau "**Agen Penampungan**" dan/atau "**Agen Jaminan**") dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("**SMI**") (BCA dan SMI secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Kreditur**")	i) Suatu hak Kreditur berdasarkan Dokumen Transaksi masing-masing akan berperingkat Pari Passu dengan hak Kreditur lainnya tanpa mengabaikan setiap prioritas dari pembayaran yang dimuat di dalam ketentuan dari setiap Dokumen Transaksi; ii) Hasil Jaminan dalam Rekening Jaminan Umum, digunakan untuk menjamin pembayaran Hutang yang dimiliki oleh Para Debitur, secara pro rata; dan iii) Hasil Jaminan dalam Rekening Gadai Saham Minoritas, digunakan hanya untuk pembayaran hutang yang dimiliki oleh masing-masing Debitur Baru yang relevan. b. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah semua Hasil Jaminan terkumpul dalam Rekening Jaminan, Agen Jaminan akan memberitahukan Para Kreditur secara tertulis mengenai telah terkumpulnya Hasil Jaminan dalam Rekening Jaminan. c. Setiap Kreditur dan Agen wajib memberitahukan Agen Jaminan mengenai jumlah Hutang yang pasti dan wajib dibayar oleh Debitur relevan kepada Para Kreditur dan Agen. d. Agen Jaminan akan melakukan pembayaran segera dari Rekening Jaminan kepada Para Kreditur setelah dikurangi biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah pemberitahuan tertulis dari Para Kreditur diterima oleh Agen Jaminan dengan urutan prioritas sebagai berikut: i) **PERTAMA**, untuk membayar biaya-biaya yang menurut hukum harus didahulukan pelunasannya dan biaya lain yang timbul karena atau berhubungan dengan pelaksanaan/eksekusi Dokumen Jaminan dari Para Debitur kepada Para Kreditur, termasuk namun tidak terbatas pada, jumlah yang wajib dibayar kepada kantor pajak, biaya pengadilan, kantor lelang, juru sita, dan pihak ketiga yang digunakan jasanya oleh Agen Jaminan untuk melaksanakan eksekusi Jaminan, dengan ketentuan khusus untuk hasil eksekusi Gadai Saham Minoritas sebagaimana ditampung dalam Rekening Gadai Saham Minoritas hanya akan digunakan untuk membayar biaya-biaya yang menurut hukum harus didahulukan pelunasannya dan biaya lain yang timbul karena atau berhubungan dengan pelaksanaan/eksekusi Dokumen Jaminan dari masing-masing Debitur yang relevan; ii) **KEDUA**, untuk membayar semua biaya yang telah dikeluarkan atau dibayar oleh Agen dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan biaya untuk mengamankan, mengambil alih, memperbaiki dan menjual Jaminan serta biaya keagenan (*agency fee*) yang belum dibayar, dengan ketentuan khusus untuk hasil eksekusi Gadai Saham Minoritas sebagaimana ditampung dalam Rekening Gadai Saham Minoritas hanya	Tanggal Efektif, yaitu tanggal 1 Desember 2021, sampai dengan lunasnya Hutang sebagaimana dinyatakan oleh Para Kreditur melalui Agen Fasilitas.

No.	Perjanjian	Pihak	Ketentuan Penting	Jangka Waktu
			akan digunakan untuk membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan atau dibayar oleh Agen dalam melaksanakan tugas-tugasnya terkait masing-masing Debitur yang relevan; iii) **KETIGA**, untuk membayar kepada Para Kreditur, Denda dan Bunga yang terhutang oleh Para Debitur kepada Para Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit secara Pari Passu, dengan ketentuan khusus untuk hasil eksekusi Gadai Saham Minoritas sebagaimana ditampung dalam Rekening Gadai Saham Minoritas hanya akan digunakan untuk membayar sisa Denda dan Bunga yang terhutang dari masing-masing Debitur yang relevan; iv) **KEEMPAT**, untuk membayar kepada Para Kreditur, jumlah Baki Debet yang terhutang oleh Para Debitur kepada Para Kreditur berdasarkan Perjanjian Kreditur secara Pari Passu, dengan ketentuan khusus untuk hasil eksekusi Gadai Saham Minoritas sebagaimana ditampung dalam Rekening Gadai Saham Minoritas hanya akan digunakan untuk membayar jumlah Baki Debet yang terhutang pada masing-masing Debitur yang relevan; v) Sehubungan dengan Jaminan Kreditur Penyedia Likuiditas, apabila setelah semua kewajiban yang menjadi beban Para Debitur telah dibayar lunas dan tidak terdapat tagihan lagi, dan masih terdapat kelebihan hasil eksekusi Jaminan yang terkait dengan Jaminan Kreditur Penyedia Likuiditas, maka Agen Jaminan wajib menyerahkan kelebihan hasil eksekusi Jaminan tersebut hanya atas Jaminan yang terkait dengan jaminan Kreditur Penyedia Likuiditas kepada rekening yang ditunjuk oleh kreditur berjaminan penyedia likuiditas dalam rangka Obligasi Yang Diizinkan ("**Kreditur Penyedia Likuiditas**") (jika ada), untuk membayar kepada Kreditur Penyedia Likuiditas, jumlah bunga dan jumlah baki debet yang terhutang sehubungan dengan bantuan likuiditas (*liquidity support*) yang diterima oleh Perseroan dari Kreditur Penyedia Likuiditas; vi) Apabila setelah semua kewajiban yang menjadi beban Para Debitur telah dibayar lunas dan tidak terdapat tagihan lagi, dan masih terdapat kelebihan hasil eksekusi Jaminan, maka Agen Jaminan wajib menyerahkan kelebihan hasil eksekusi Jaminan tersebut kepada Debitur yang relevan tanpa adanya kewajiban bagi Agen Jaminan untuk membayar bunga atas kelebihan hasil eksekusi Jaminan tersebut; vii) Dalam hal terdapat kelebihan hasil eksekusi Jaminan atas Gadai Saham Minoritas setelah seluruh pembayaran-pembayaran sebagaimana butir (i) sampai dengan (iv) telah terlaksana, maka Agen Jaminan wajib menyerahkan kelebihan hasil eksekusi Jaminan tersebut kepada masing-masing pemegang Saham Minoritas yang relevan tanpa adanya kewajiban bagi Agen Jaminan	

No.	Perjanjian	Pihak	Ketentuan Penting	Jangka Waktu
			untuk membayar bunga atas kelebihan hasil eksekusi Jaminan tersebut. e. Jumlah uang yang dibagikan oleh Agen Jaminan kepada Para Kreditur secara *Pari Passu* tersebut adalah mengikat dan tidak dapat ditawar lagi oleh Para Kreditur, kecuali bilamana terbukti terdapat kesalahan perhitungan. f. Jika mata uang Hasil Jaminan yang diterima Agen Jaminan berbeda dengan mata uang Hutang Para Debitur kepada Para Kreditur, maka semata-mata untuk keperluan menghitung bagian masing-masing Kreditur atas Hasil Jaminan, maka mata uang Hasil Jaminan akan dihitung ke dalam mata uang Hutang dengan menggunakan kurs tengah yang diumumkan oleh Bank Indonesia atau kurs lainnya yang ditentukan oleh Agen Fasilitas pada hari perhitungan dilakukan. g. Semua pembayaran yang dilakukan oleh Agen Jaminan kepada Para Kreditur akan dilakukan oleh Agen Jaminan ke rekening masing-masing Kreditur yang akan diberitahukan secara tertulis oleh masing-masing Kreditur kepada Agen Jaminan. 1.2 Penundukan Diri Dalam hal Perseroan menerima bantuan likuiditas (*liquidity support*), Perseroan akan memastikan agar Kreditur Penyedia Likuiditas setuju untuk menjadi pihak dalam Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan dengan menandatangani pernyataan penundukan diri ("**Pernyataan Penundukan Diri**") atas Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan. Untuk menghindari keragu-raguan, untuk selanjutnya akan dilakukan perubahan Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan dengan dasar Pernyataan Penundukan Diri.	
3.	Akta Perjanjian Pengelolaan Rekening Penampungan Nomor 06 Tanggal 8 November 2021, yang dibuat di hadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (**Perjanjian Pengelolaan Rekening Penampungan**")	Perseroan, BCE, BSE, BDP, SIC, SME, MBP, SNE, SMHP, LHE, PHE, JDG ("Para Debitur"), PBA, PT Bank Central Asia Tbk ("BCA" dan/atau "Agen Fasilitas" dan/atau "Agen Penampungan" dan/atau "Agen Jaminan") dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI") (BCA dan SMI secara bersama-sama disebut sebagai "Para Kreditur")	1. Dana Dalam Escrow Account – Alokasi Kewajiban Pembayaran Kupon Obligasi Yang Diizinkan dan Alokasi Kewajiban Pembayaran Bantuan Likuiditas Dalam hal rencana Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Yang Diizinkan telah memperoleh surat efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah mendapatkan Bantuan Likuiditas dari Kreditur Penyedia Likuiditas, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Alokasi Kewajiban Pembayaran Kupon Obligasi Yang Diizinkan Selama jangka waktu Obligasi Yang Diizinkan, Debitur wajib memenuhi Alokasi Kewajiban Pembayaran Kupon Obligasi Yang Diizinkan. b. Alokasi Kewajiban Pembanyaran Bantuan Likuiditas Dalam hal Obligasi Yang Diizinkan telah lunas dan Perseroan memiliki kewajiban berdasarkan Bantuan Likuiditas, maka selama jangka waktu Bantuan Likuiditas, Debitur	Perjanjian Pengelolaan Rekening Penampungan berlaku sejak Tanggal Efektif, yaitu tanggal 1 Desember 2021, sampai dengan hutang Debitur berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi BCA-SMI dinyatakan lunas atau sampai dengan saat lain yang disetujui oleh Para Kreditur

No.	Perjanjian	Pihak	Ketentuan Penting	Jangka Waktu
			wajib memenuhi Alokasi Kewajiban Pembayaran Bantuan Likuiditas. 2. Mekanisme Arus Kas Dalam *Escrow Account* - Dana Hasil Pendapatan Tagihan Dana hasil penerimaan Tagihan (seluruh pendapatan yang berasal dari tagihan (invoice) atas penjualan listrik kepada PLN yang diterbitkan oleh Debitur yang telah beroperasi secara komersial) yang ditempatkan dalam Revenue Account masing-masing Debitur akan dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pembayaran sebagai berikut: a. Pertama, digunakan untuk: i. Debt Service Account ("**DSA**") sehubungan dengan Perjanjian Kredit yakni sebesar 1 (satu) kali pembayaran Bunga dan/atau sebesar 1 (satu) kali pembayaran angsuran Baki Debet yang akan jatuh tempo; dan ii. Alokasi Kewajiban Pembayaran Kupon Obligasi Yang Diizinkan sebesar 1 (satu) kali pembayaran kupon Obligasi Yang Diizinkan. Pendebetan dana dari Revenue Account ke DSA dan Alokasi Kewajiban Pembayaran Kupon Obligasi Yang Diizinkan ke Rekening *Sinking Fund* Obligasi akan dilakukan oleh Agen Penampungan secara bulanan yaitu setiap tanggal 20 (dua puluh) atau 30 (tiga puluh) atau tanggal lainnya atas pemberitahuan Debitur, maksimal sebesar 1 (satu) kali pembayaran Bunga dan/atau sebesar 1 (satu) kali pembayaran angsuran Baki Debet yang akan jatuh tempo untuk DSA dan sebesar (satu) kali pembayaran kupon Obligasi Yang Diizinkan untuk Alokasi Kewajiban Pembayaran Kupon Obligasi Yang Diizinkan. Dalam hal dana untuk pengisian DSA dan Alokasi Kewajiban Pembayaran Kupon Obligasi Yang Diizinkan tidak mencukupi, maka Para Debitur relevan secara tanggung renteng wajib memenuhi dana tersebut, selambat-lambatnya pada pukul 11.00 WIB, 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga dan/atau Tanggal Pembayaran Pokok. Apabila pada Tanggal Pembayaran Bunga dan/atau Tanggal Pembayaran Pokok, dana yang terdapat dalam DSA tidak mencukupi, maka dana pada DSRA dapat digunakan untuk menutupi kekurangan tersebut. b. Kedua, apabila ketentuan butir a diatas terpenuhi dan masih terdapat sisa dana dalam Revenue Account, maka dana tersbeut akan didistribusikan oleh Agen Pemapungan ke dalam DSRA Debitur Penerima Fasilitas KI Tranche A yang relevan setara dengan	

No.	Perjanjian	Pihak	Ketentuan Penting	Jangka Waktu
			Cadangan Pembauaran Hutang, sepanjang Cadangan Pembayaran Hutang belum dipenuhi oleh Debitur yang relevan. c. Ketiga, apabila alokasi pengisian dana dalam rekening-rekening sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b diatas telah terpenuhi, dan masih terdapat sisa dana maka seluruh sisa dana tersebut akan didistribusikan ke dalam Operational Account. Untuk menghindari keragu-raguan, butir a dan b wajib dipenuhi setiap waktu.	
4.	Akta Perjanjian Kredit No. 18 tanggal 1 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit No. 568/ADD-KCK/2021 tanggal 25 November 2021, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup. Sesuai Akta Perjanjian Kredit No. 18 tanggal 1 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit No. 568/ADD-KCK/2021 tanggal 25 November 2021, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan, PT PHE, PT LHE, PT SNE selaku Debitur dan BCA, Penawaran Umum Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 termasuk ke dalam definisi "Obligasi Yang Diizinkan". Oleh karenanya, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022, Perseroan tidak memerlukan persetujuan tertulis dari BCA.	Oleh dan antara Perseroan, PT PHE, PT LHE, PT SNE ("Debitur") dan PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	1. Jumlah Fasilitas Kredit BCA menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitur berupa fasilitas Multi yang terdiri dari fasilitas Time Loan Revolving, fasilitas Bank Garansi, Fasilitas letter of Credit ("**L/C**" (Sight dan Usance), fasilitas Standby Letter of Credit ("**Standby L/C**") dan fasilitas Forex Forward Line (Tod/Tom/Spot/Forward/Swap) ("**Fasilitas Forex Forward Line**") dengan jumlah tidak melebihi ekuivalen Rp370.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Debitur dapat menggunakan fasilitas Bank Garansi, Forex Forward Line dan L/C sampai sebesar plafond fasilitas Multi; b. Fasilitas Time Loan Revolving yang dapat ditarik maksimal sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) dan hanya dapat ditarik oleh Perseroan; c. Debitur hanya dapat menggunakan fasilitas Standby L/C maksimal sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah); d. Fasilitas Time Loan Revolving, Bank Garansi, L/C, Standby L/C dan fasilitas Forex Forward Line dapat digunakan dalam berbagai mata uang yang tersedia di BCA (*multi currency*); e. Jangka waktu L/C maksimal 1 (satu) tahun; f. Jangka waktu fasilitas Forex Forward Line maksimal 6 (enam) bulan. g. Jumlah fasilitas Forex Forward Line yang dapat digunakan adalah sebagaimana tercantum dalam surat dari Debitur yang berisi permohonan jumlah sub limit fasilitas Forex Forward Line yang yang dapat digunakan, surat mana dapat disampaikan kepada BCA dari waktu ke waktu. BCA akan menyediakan sub limit fasilitas Forex Forward Line berdasarkan surat permohonan Debitur yang disampaikan dari waktu ke waktu tersebut sepanjang bobot risiko dari sub limit fasilitas Forex Forward Line yang tersedia ditambah dengan sub limit fasilitas-fasilitas lain dalam fasilitas	Batas waktu penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit ditentukan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini yaitu tanggal 25 November 2021 dan berakhir pada tanggal 1 Juni 2022.

No.	Perjanjian	Pihak	Ketentuan Penting	Jangka Waktu
			Multi tidak melebihi total plafon fasilitas Multi. h. Fasilitas Multi bersifat revolving, jika fasilitas Time Loan Revolving, Bank Garansi, L/C, fasilitas Standby L/C, dan atau fasilitas Forex Forward Line telah dilunasi atau memperoleh atau memperoleh pembiayaan Fasilitas KI Sindikasi (sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Kredit Sindikasi BCA-SMI), maka plafond Fasilitas Multi yang telah digunakan untuk Time Loan Revolving, Bank Garansi, L/C, Standby L/C, dan/atau Fasilitas Forex Forward Line atau tersebut dapat digunakan Kembali (revolving). 2. Tujuan Penggunaan Fasilitas Kredit Fasilitas Kredit tersebut akan digunakan untuk keperluan sebagai berikut: a. Membiayai modal kerja Perseroan, dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran oleh PLN, untuk fasilitas Time Loan Revolving yang merupakan bagian dari fasilitas Multi; b. Pembukaan Bank Garansi sebagai jaminan penawaran dan pelaksanaan ke PLN untuk memenuhi persyaratan dalam Power Purchase Agreement (PPA) dan/atau penjaminan lainnya yang berhubungan dengan pengerjaan proyek PLTM dan/atau PLTA yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Grup Perseroan untuk fasilitas Bank Garansi yang merupakan bagian dari Fasilitas Multi; c. Sebagai jaminan pembayaran kepada pihak yang terlibat dalam pembangunan PLTM dan/atau PLTA yang dibiayai dengan Fasilitas KI Sindikasi (sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Kredit Sindikasi BCA-SMI) untuk fasilitas Standby L/C yang merupakan bagian dari fasilitas Multi; d. Lindung nilai (hedging) transaksi pembelian valas dalam rangka pembelian mesin turbin atau spare part, untuk fasilitas Forex Forward Line yang merupakan bagian dari fasilitas Multi. 3. Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilaksanakan Debitur Selama Debitur belum membayar lunas Utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA: a. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain kecuali tindakan memperoleh pinjaman uang/kredit dari dari pihak lain terkait:	

No.	Perjanjian	Pihak	Ketentuan Penting	Jangka Waktu
			i. Akta Perjanjian Kredit Sindikasi BCA-SMI; dan ii. Obligasi Yang Diizinkan, dalam hal ini adalah Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022. b. Meminjamkan uang, termasuk tapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; c. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang (Pengadilan); d. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari. e. Melakukan merger, peleburan, penggabungan atau pembubaran; f. Mengubah status kelembagaan dan/atau anggaran dasar; Melakukan pembagian dividen dalam bentuk kas.	

Tidak terdapat ketentuan dan/atau pembatasan yang merugikan pemegang Obligasi dan/atau yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 pada Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Perseroan dan Entitas Anak.

b. Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Ketentuan Penting	Jangka Waktu
1.	Surat Perjanjian Penempatan Dana Investasi tanggal 15 Februari 2012, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Atas Perjanjian Penempatan Dana Investasi No. P.ADD-002/DIRUT/TH/I/2022 tanggal 14 Januari 2022, yang seluruhnya dibuat dibawah tangan bermeterai cukup.	Perseroan dan PT Tamaris Hijau Lestari ("**PT THL**")	PT THL bermaksud untuk menempatkan dana investasi kepada Perseroan yang akan dipergunakan oleh Perseroan untuk kegiatan studi dan pra operasi, kegiatan konstruksi, akuisisi, modal kerja, dan/atau kepentingan Perseroan lainnya.	a. Ruang Lingkup PT THL bermaksud untuk menempatkan dana investasi kepada Perseroan yang akan dipergunakan oleh Perseroan untuk kegiatan studi dan pra operasi, kegiatan konstruksi, akuisisi, modal kerja, dan/atau kepentingan Perseroan lainnya. b. Objek Perjanjian PT THL akan memberikan dana kepada Perseroan tanpa bunga sebesar maksimum Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah). c. Konversi Dana Investasi Menjadi Setoran Modal PT THL berhak untuk melakukan konversi atas jumlah terhutang atas Dana Investasi yang telah ditarik menjadi saham-saham baru yang diterbitkan Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan hak opsi untuk	Perjanjian ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian, yaitu tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan 14 Januari 2042.

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Ketentuan Penting	Jangka Waktu
				melakukan konversi Dana Investasi menjadi saham atau modal dalam Perseroan oleh PT THL. Perjanjian penempatan dana investasi merupakan perjanjian yang ditandatangani antara PT THL dengan Perseroan dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Saham Perseroan dan berdasarkan Perjanjian Penempatan Dana Investasi berikut seluruh perubahannya ("Perjanjian Penempatan Dana Investasi"). Pada Perjanjian Penempatan Dana Investasi PT THL selaku pemegang saham Perseroan menyepakati bahwa penempatan dana investasi oleh PT THL ("Dana Investasi PT THL") akan menjadi uang muka setoran modal selama belum dilakukan konversi dan uang muka setoran modal tersebut wajib dikonversi menjadi setoran modal. Dengan mempertimbangkan penjelasan di atas, maka sesuai dengan maksud dan tujuan pemegang saham dalam Perjanjian Penempatan Dana Investasi – seluruh investasi akan digunakan untuk pengembangan usaha dan sampai dengan konversi dilakukan akan ditempatkan sebagai "uang muka setoran modal" dengan demikian, pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian Penempatan Dana Investasi, seluruh dana investasi wajib dikonversi menjadi setoran modal. Penempatan Dana Investasi PT THL ditujukan guna memenuhi kebutuhan pendanaan Perseroan dalam rangka investasi pengembangan proyek Pembangkit Listrik Mini Hydro, termasuk untuk kegiatan studi dan pra operasi, kegiatan konstruksi, akusisi, modal kerja dan/atau kepentingan Perseroan lainnya ("Program Investasi"), oleh karenanya	

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Ketentuan Penting	Jangka Waktu
				Perseroan memiliki kewajiban menggunakan Dana Investasi PT THL untuk Program Investasi sebagaimana disebutkan di atas. PT TJS dan PT THL telah mengkonversi sebagian Dana Investasi PT TJS dan PT THL dengan total sebesar Rp218.000.000.000,00 guna peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan berdasarkan Akta No. 7/2018. Atas sisa Dana Investasi PT THL yang belum dikonversi akan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penempatan Dana Investasu. PT THL berhak untuk melakukan konversi atas Dana Investasi PT THL menjadi saham-saham baru yang diterbitkan Perseroan dalam hal telah tercapai kondisi berakhirnya jangka waktu Perjanjian Penempatan Dana Investasi dan tidak dilakukannya perpanjangan. Penggunaan dana tersebut berlaku efektif sejak Perjanjian Penempatan Dana Investasi ditandatangani, dengan demikian Dana Investasi PT THL dapat digunakan terlebih dahulu oleh Perseroan sebelum dilakukannya konversi.	
2.	Surat Perjanjian Penempatan Dana Investasi No. 02/TH-SH/2012 tanggal 17 Februari 2012, yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Tatajabar Sejahtera ("PT TJS") sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Addendum Ketiga Atas Perjanjian Penempatan Dana Investasi No. P-ADD-001/DIRUT/TH/I/2022 tanggal 10 Januari 2022, yang seluruhnya dibuat dibawah tangan bermeterai cukup.	Perseroan dan PT Tatajabar Sejartera ("**PT TJS**")	PT TJS bermaksud untuk menempatkan dana investasi kepada Perseroan yang akan dipergunakan oleh Perseroan untuk kegiatan studi dan pra operasi, kegiatan konstruksi, akuisisi, modal kerja, dan/atau kepentingan Perseroan lainnya	a. Ruang Lingkup PT TJS bermaksud untuk menempatkan dana investasi kepada Perseroan yang akan dipergunakan oleh Perseroan untuk kegiatan studi dan pra operasi, kegiatan konstruksi, akuisisi, modal kerja, dan/atau kepentingan Perseroan lainnya. b. Objek Perjanjian PT TJS akan memberikan dana kepada Perseroan tanpa bunga sebesar maksimum Rp1.450.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus lima puluh miliar Rupiah). c. Konversi Dana Investasi Menjadi Setoran Modal	Perjanjian ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian, yaitu sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2042.

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Ketentuan Penting	Jangka Waktu
				PT TJS berhak untuk melakukan konversi atas jumlah yang terhutang atas Dana Investasi menjadi saham-saham baru yang diterbitkan Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan hak opsi untuk melakukan konversi Dana Investasi menjadi saham atau modal dalam Perseroan oleh PT TJS dalam hal investasi Perseroan dalam pengembangan PLTM telah mencapai kapasitas 300 MW. Perjanjian penempatan dana investasi merupakan perjanjian yang ditandatangani antara PT TJS dengan Perseroan dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Saham Perseroan dan berdasarkan Perjanjian Penempatan Dana Investasi berikut seluruh perubahannya ("Perjanjian Penempatan Dana Investasi"). Pada Perjanjian Penempatan Dana Investasi tersebut PT TJS selaku pemegang saham Perseroan menyepakati bahwa penempatan dana investasi oleh PT TJS ("Dana Investasi PT TJS") akan menjadi uang muka setoran modal selama belum dilakukan konversi dan uang muka setoran modal tersebut wajib dikonversi menjadi setoran modal. Dengan mempertimbangkan penjelasan di atas, maka sesuai dengan maksud dan tujuan pemegang saham dalam Perjanjian Penempatan Dana Investasi – seluruh investasi akan digunakan untuk pengembangan usaha dan sampai dengan konversi dilakukan akan ditempatkan sebagai "uang muka setoran modal" dengan demikian, pada saat tercapainya kapasitas sebesar 300 MW atau berakhirnya jangka waktu Perjanjian Penempatan Dana, seluruh dana investasi wajib	

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Ketentuan Penting	Jangka Waktu
				dikonversi menjadi setoran modal. Penempatan Dana Investasi PT TJS ditujukan guna memenuhi kebutuhan pendanaan Perseroan dalam rangka investasi pengembangan proyek Pembangkit Listrik Mini Hydro, termasuk untuk kegiatan studi dan pra operasi, kegiatan konstruksi, akusisi, modal kerja dan/atau kepentingan Perseroan lainnya ("Program Investasi"), oleh karenanya Perseroan memiliki kewajiban menggunakan Dana Investasi PT TJS untuk Program Investasi sebagaimana disebutkan di atas. PT TJS dan PT THL telah mengkonversi sebagian Dana Investasi PT TJS dan PT THL dengan total sebesar Rp218.000.000.000,00 guna peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan berdasarkan Akta No. 7/2018. Atas sisa Dana Investasi PT TJS yang belum dikonversi akan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penempatan Dana Investasi. PT TJS berhak untuk melakukan konversi atas Dana Investasi PT TJS menjadi saham-saham baru yang diterbitkan Perseroan dalam hal telah tercapai kondisi sebagai berikut: (i) Investasi Perseroan dalam pengembangan PLTM telah mencapai kapasitas 300 MW; atau (ii) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Penempatan Dana Investasi dan tidak dilakukannya perpanjangan. Penggunaan dana tersebut berlaku efektif sejak Perjanjian Penempatan Dana Investasi ditandatangani, dengan demikian Dana Investasi PT TJS dapat digunakan terlebih dahulu oleh Perseroan sebelum dilakukannya konversi.	

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Ketentuan Penting	Jangka Waktu
3.	Surat Perjanjian Penempatan Dana Investasi No. 008/DIR/TH/2012 tanggal 1 Oktober 2012 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Penempatan Dana Investasi No. P. ADD-035.1/DIRUT/TH/IX/2017 tanggal 29 September 2017, dibuat dibawah tangan	Perseroan dan PT MPM	Perseroan bermaksud untuk menempatkan dana investasi kepada PT MPM yang akan dipergunakan oleh PT MPM untuk kegiatan studi dan pra operasi, kegiatan konstruksi, akuisisi, modal kerja, dan/atau kepentingan PT MPM lainnya.	a. Objek Perjanjian Perseroan akan memberikan dana kepada PT MPM tanpa bunga sebesar maksimum Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang dapat ditarik secara sekaligus maupun secara bertahap. b. Konversi Dana Investasi Perseroan berhak untuk melakukan konversi atas jumlah terhutang atas Dana Investasi yang telah ditarik menjadi saham-saham baru yang diterbitkan PT MPM.	Perjanjian ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak 29 September 2017
4.	Surat Perjanjian Penempatan Dana Investasi No. 005/DIR/TH/0812 tanggal 6 Agustus 2012, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Penempatan Dana Investasi No. P. ADD-029.2/DIRUT/TH/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan dan PT Bakti Bangun Patria ("**PT BBP**")	Perseroan bermaksud untuk menempatkan dana investasi kepada PT BBP yang akan dipergunakan oleh PT BBP untuk kegiatan studi dan pra operasi, kegiatan konstruksi, akuisisi, modal kerja, dan/atau kepentingan PT BBP lainnya.	a. Objek Perjanjian Perseroan akan memberikan dana kepada PT BBP tanpa bunga sebesar maksimum Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang dapat ditarik secara sekaligus maupun secara bertahap. b. Konversi Dana Investasi Perseroan berhak untuk melakukan konversi atas jumlah terhutang atas Dana Investasi yang telah ditarik menjadi saham-saham baru yang diterbitkan PT BBP Berdasarkan Perjanjian Penempatan Dana kepada PT BBP, penempatan Dana Investasi ditujukan guna memenuhi kebutuhan pendanaan PT BBP untuk membiayai pembangunan proyek PLTM, termasuk untuk kegiatan studi dan pra operasi, kegiatan konstruksi, akusisi, modal kerja dan/atau kepentingan PT BBP lainnya, oleh karenanya Dana Investasi Perseroan pada PT MPM dapat langsung dipergunakan oleh PT BBP pada saat Perjanjian Penempatan Dana tersebut ditandatangani. Atas penempatan Dana Investasi Perseroan, PT BBP memiliki dana untuk melakukan pengembangan usaha, sehingga menghasilkan peningkatan value dari pengembangan usaha Perseroan.	Perjanjian ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak 4 Agustus 2017, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan Para Pihak

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Ketentuan Penting	Jangka Waktu
5.	Surat Perjanjian Penempatan Dana Investasi No. 006/DIR/TH/1012 tanggal 1 Oktober 2012, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Penempatan Dana Investasi No. P. ADD-035.2/DIRUT/TH/IX/2017 tanggal 29 September 2017	Perseroan dan PT MBP	Perseroan bermaksud untuk menempatkan dana investasi kepada PT MBP yang akan dipergunakan oleh PT MBP untuk kegiatan studi dan pra operasi, kegiatan konstruksi, akuisisi, modal kerja, dan/atau kepentingan PT MBP lainnya	a. Objek Perjanjian Perseroan akan memberikan dana kepada PT MBP tanpa bunga sebesar maksimum Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang dapat ditarik secara sekaligus maupun secara bertahap. b. Konversi Dana Investasi Perseroan berhak untuk melakukan konversi atas jumlah terhutang atas Dana Investasi yang telah ditarik menjadi saham-saham baru yang diterbitkan PT MBP Berdasarkan Perjanjian Penempatan Dana kepada PT MBP, penempatan Dana Investasi ditujukan guna memenuhi kebutuhan pendanaan PT MBP untuk membiayai pembangunan proyek PLTM, termasuk untuk kegiatan studi dan pra operasi, kegiatan konstruksi, akusisi, modal kerja dan/atau kepentingan PT MBP lainnya, oleh karenanya Dana Investasi Perseroan pada PT MBP dapat langsung dipergunakan oleh PT MBP pada saat Perjanjian Penempatan Dana tersebut ditandatangani. Atas penempatan Dana Investasi Perseroan, PT MBP memiliki dana untuk melakukan pengembangan usaha, sehingga menghasilkan peningkatan value dari pengembangan usaha Perseroan.	Perjanjian ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 29 September 2017
6.	Surat Perjanjian Penempatan Dana Investasi No. 01A/DIR/TH/1012 tanggal 2 Oktober 2012, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Penempatan Dana Investasi No. P. ADD-035.3/DIRUT/TH/IX/2017 tanggal 29 September 2017 yang dibuat dibawah tangan	Perseroan dan PT HRI	Perseroan bermaksud untuk menempatkan dana investasi kepada PT HRI yang akan dipergunakan oleh PT HRI untuk kegiatan studi dan pra operasi, kegiatan konstruksi, akuisisi, modal kerja, dan/atau kepentingan PT HRI lainnya	a. Objek Perjanjian Perseroan akan memberikan dana kepada PT HRI tanpa bunga sebesar maksimum Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang dapat ditarik secara sekaligus maupun secara bertahap. b. Konversi Dana Investasi Perseroan berhak untuk melakukan konversi atas jumlah terhutang atas Dana Investasi yang telah ditarik	Perjanjian ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 29 September 2017

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Ketentuan Penting	Jangka Waktu
				menjadi saham-saham baru yang diterbitkan PT HRI Berdasarkan Perjanjian Penempatan Dana kepada PT HRI, penempatan Dana Investasi ditujukan guna memenuhi kebutuhan pendanaan PT HRI untuk membiayai pembangunan proyek PLTM, termasuk untuk kegiatan studi dan pra operasi, kegiatan konstruksi, akusisi, modal kerja dan/atau kepentingan PT HRI lainnya, oleh karenanya Dana Investasi Perseroan pada PT HRI dapat langsung dipergunakan oleh PT HRI pada saat Perjanjian Penempatan Dana tersebut ditandatangani. Atas penempatan Dana Investasi Perseroan, PT HRI memiliki dana untuk melakukan pengembangan usaha, sehingga menghasilkan peningkatan value dari pengembangan usaha Perseroan.	
7.	Surat Perjanjian Penempatan Dana Investasi No. 03A/DIR/TH/1112 tanggal 23 November 2012, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Penempatan Dana Investasi No. P. ADD-389.2/DIRUT/TH/XI/2017 tanggal 22 November 2017 yang dibuat dibawah tangan	Perseroan dan PT SIC	Perseroan bermaksud untuk menempatkan dana investasi kepada PT SIC yang akan dipergunakan oleh PT SIC untuk kegiatan studi dan pra operasi, kegiatan konstruksi, akuisisi, modal kerja, dan/atau kepentingan PT SIC lainnya	a. Objek Perjanjian Perseroan akan memberikan dana kepada PT SIC tanpa bunga sebesar maksimum Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang dapat ditarik secara sekaligus maupun secara bertahap. b. Konversi Dana Investasi Perseroan berhak untuk melakukan konversi atas jumlah terhutang atas Dana Investasi yang telah ditarik menjadi saham-saham baru yang diterbitkan PT SIC. Berdasarkan Perjanjian Penempatan Dana kepada PT SIC, penempatan Dana Investasi ditujukan guna memenuhi kebutuhan pendanaan PT SIC untuk membiayai pembangunan proyek PLTM, termasuk untuk kegiatan studi dan pra operasi, kegiatan konstruksi, akusisi, modal kerja dan/atau kepentingan PT SIC lainnya, oleh karenanya Dana Investasi Perseroan pada PT SIC dapat	Perjanjian ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 22 November 2017

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Ketentuan Penting	Jangka Waktu
				langsung dipergunakan oleh PT SIC pada saat Perjanjian Penempatan Dana tersebut ditandatangani. Atas penempatan Dana Investasi Perseroan, PT SIC memiliki dana untuk melakukan pengembangan usaha, sehingga menghasilkan peningkatan value dari pengembangan usaha Perseroan	
8.	Surat Perjanjian Penempatan Dana Investasi No. 03B/DIR/1212 tanggal 5 Desember 2012, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Penempatan Dana Investasi No. P. ADD-074.4/DIRUT/TH/XII/2017 tanggal 1 Desember 2017 yang dibuat dibawah tangan	Perseroan dan PT BDP	Perseroan bermaksud untuk menempatkan dana investasi kepada PT BDP yang akan dipergunakan oleh PT BDP untuk kegiatan studi dan pra operasi, kegiatan konstruksi, akuisisi, modal kerja, dan/atau kepentingan PT BDP lainnya	a. Objek Perjanjian Perseroan akan memberikan dana kepada PT BDP tanpa bunga sebesar maksimum Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang dapat ditarik secara sekaligus maupun secara bertahap. b. Konversi Dana Investasi Perseroan berhak untuk melakukan konversi atas jumlah terhutang atas Dana Investasi yang telah ditarik menjadi saham-saham baru yang diterbitkan PT BDP Berdasarkan Perjanjian Penempatan Dana kepada PT BDP, penempatan Dana Investasi ditujukan guna memenuhi kebutuhan pendanaan PT BDP untuk membiayai pembangunan proyek PLTM, termasuk untuk kegiatan studi dan pra operasi, kegiatan konstruksi, akusisi, modal kerja dan/atau kepentingan PT BDP lainnya, oleh karenanya Dana Investasi Perseroan pada PT BDP dapat langsung dipergunakan oleh PT BDP pada saat Perjanjian Penempatan Dana tersebut ditandatangani. Atas penempatan Dana Investasi Perseroan, PT BDP memiliki dana untuk melakukan pengembangan usaha, sehingga menghasilkan peningkatan value dari pengembangan usaha Perseroan.	Perjanjian ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 1 Desember 2017

Tidak terdapat ketentuan dan/atau pembatasan yang merugikan pemegang Obligasi dan/atau yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 pada perjanjian dengan pihak afiliasi yang telah ditandatangani oleh Perseroan.

Seluruh transaksi dengan pihak afiliasi tersebut telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga *(arm's length)*.
Tabel berikut ini adalah ikhtisar pihak-pihak terafiliasi yang bertransaksi dengan Perseroan, beserta informasi sifat hubungan:

No.	Pihak-Pihak Terafiliasi	Sifat Hubungan
1.	PT Tamaris Hijau Lestari	Pemegang Saham
2.	PT Tatajabar Sejartera	Pemegang Saham
3.	PT Mtiga Power Management	Entitas Asosiasi
4.	PT Bakti Bangun Patria	Entitas Asosiasi
5.	PT Maji Biru Pusaka	Entitas Anak
6.	PT Hidro Rizki Ilahi	Entitas Anak
7.	PT Suar Investindo Capital	Entitas Anak
8.	PT Banyu Daya Perkasa	Entitas Anak

c. Perjanjian Kerjasama

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Ketentuan Penting	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Pemanfaatan Layanan Manfaat Lain Dana Pesangon No. P.KJS-388/DIRUT/TH/TAMARIS/XI/2017 tanggal 30 November 2017, dibuat di bawah tangan	Perseroan dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Indolife Pensiontama ("**DPLK**")	Perseroan menunjuk DPLK untuk menyelenggarakan dan mengelola manfaat lain dana pengason bagi karyawan dan karyawati Perseroan	a. Tujuan Perjanjian Sebagai sarana bagi Perseroan untuk mendanakan kewajibannya atas manfaat dalam upaya mengelola dan mengurangi resiko keuangan dan arus kas dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). b. Kepesertaan i) Karyawan a) Peserta adalah karyawan-karyawati dengan status karyawan tetap Perseroan; b) Usia Pensiun Normal adalah saat karyawan/karyawati berusia 55 (lima puluh lima) tahun, kecuali khusus untuk level Vice President keatas, maka usia pensiun normal adalah 65 (enam puluh lima) tahun. ii) Perseroan wajib menyampaikan data perusahaan melalui formulir yang disiapkan oleh DPLK. c. Tanggung Jawab Pembayaran Iuran i) Perseroan bertanggung jawab terhadap seluruh jadwal pembayaran iuran yang telah disepakati dalam Perjanjian. ii) Apabila Perseroan dinyatakan pailit, dibubarkan, dilikuidasi, dicabut atau dibekukan izin usahanya atau hal lain yang menyebabkan Perseroan tidak dapat melakukan kegiatan usahanya, maka saldo dana Manfaat Lain Dana Pesangon harus dibukukan kedalam rekening setiap Peserta secara berimbang berdasarkan perhitungan aktuaria yang	Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ini oleh Perseroan dan DPLK untuk masa yang tidak ditentukan lamanya

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Ketentuan Penting	Jangka Waktu
				dihitung oleh aktuaris independen dan apabila telah memenuhi persyaratan dapat segera dibayarkan kepada Peserta yang namanya tercatat dalam administrasi DPLK	

E. KETERANGAN TENTANG ASET YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN

Perseroan memiliki harta kekayaan berupa benda bergerak yang sepenuhnya dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan antara lain berupa kendaraaan bermotor dan hak kekayaan intelektual.

1. Kendaraan Bermotor

No.	Merek/ Type	Tahun Pembuatan	No. Polisi	No. Mesin	No. Rangka	No. BPKB	Terdaftar Atas Nama
Kendaraan Bermotor Roda Empat							
1.	Toyota Avanza 1.36 M/T	2012	B1054SZU	DL47372	MHKM184JLKO79623	J-010119932	Perseroan
2.	Toyota Avanza 1.36 M/T	2014	B1928SIG	ME03864	MHKM1BA3J073797	L-00329211	Perseroan
3.	Isuzu TBR 54F Turbo H Touring	2013	B 1137 SRX	E313731	MHCTBR54FOK319731	K-02629081	Perseroan
4.	Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T	2017	B 2234 SZA	1TRA300403	MHFJW8EMEH2332967	N-04766276	Perseroan
5.	Toyota Kijang Innova 2.5 G	2015	B 2358 SFX	2KDS585148	MHFXS4267F2564482	M-02092175	Perseroan
6.	Hino MB Barang Dump Truck	2016	B 9187 SDC	W04DTRR33059	MJEC1JG4365139538	M-07666179	Perseroan
7.	Hino MB Barang Dump Truck	2016	B 9287 SDC	W04DTRR37061	MJEC1JG4365144054	M-13236142	Perseroan
8.	Toyota Hilux 2,56 DC M/T	2016	B 9453 SBB	2KDU878399	MROKSBCD261033846	M-13236950	Perseroan
9.	Toyota Hilux Double Cabin 2.4 G	2017	B 9694 SBB	2KDU950215	MROKS8CD3H1035641	N-02795366	Perseroan
10.	Isuzu MB Barang Dump Truck	2017	B 9674 SDC	B085161	MHCNMR71HHJ085161	N-06800468	Perseroan
11.	Isuzu MB Barang Dump Truck	2017	B 9675 SDC	B085159	MHCNMR71HHJ085159	N-06800469	Perseroan
12.	Isuzu MB Barang Dump Truck	2017	B 9692 SDC	B085327	MHCNMR71HHJ085327	N-06812186	Perseroan
13.	Isuzu MB Barang Dump Truck	2017	B 9693 SDC	B085326	MHCNMR71HHJ085326	N-06812187	Perseroan
14.	Toyota Hilux 2.4 DC	2018	B 9037 SBC	2600417599	MROKB8CDXJ117341	N-07431949	Perseroan
15.	Isuzu Crane	2017	B 9539 SIA	GHK1F006176	MHCFVR34PHJ000824	N-07437230	Perseroan
16.	Toyota Kijang Innova	2017	B 2044 SZK	ZTRA388329	MHFJW8EM5H2341671	N-05282154	Perseroan
17	Toyota Hilux Double Cabin 2,5 G	2015	B 9227 SBB	2KDS569015	MR0KS8CD2F1030394	M-02102927	Perseroan
18.	Toyota Hilux Double Cabin 2,4 G	2015	B 9242 SBB	2KDS608325	MR0KS8CD8F1031548	M-03457148	Perseroan
19.	Toyota Hilux Double Cabin 2,5 G	2015	B 9313 SBB	2KDU806363	MR0KS8CD7F1032041	M-05128431	Perseroan
20.	Hino Truck Crane	2016	B 9498 SIA	W04DTRR37328	MJEC1JG4365144369	M-13232306	Perseroan
21.	Toyota Hilux Double Cabin 2,5 G	2014	B 9970 SBA	2KDS351812	MR0FR22GXE0778594	L-08520978	Perseroan
22.	Toyota Avanza 1,3G M/T	2013	G 8644 KA	MA89611	MHKM1BA3JDK134493	K-00300751	Perseroan
Kendaraan Bermotor Roda Dua							
23	Kawasaki Trail LX1506	2017	B 4342 SOP	LX150CEW57683	MH4LX1506HJP54220	N-05385239	Perseroan
24.	Kawasaki Trail LX1506	2017	B 4859 SEB	LX150CEW74750	MH4LX1506HJP60619	N-06780473	Perseroan
25.	Honda T4G02T31LO M/T	2018	B 4815 SFY	KD11E1033211	MH1KD111XJK034084	O-00480194	Perseroan
26.	Honda T4G02T31LO M/T	2018	B 4880 SFX	KD11E103321 9	MH1KD111JK034099	O-00480195	Perseroan

2. Hak Kekayaan Intelektual

Perseroan memiliki Hak Atas kekayaan Intelektual yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan rincian sebagai berikut:

No.	Etiket Merek, Tanggal Dimulai dan Tanggal berakhir Perlindungan	Kode Kelas dan Uraian Barang/Jasa	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	Nomor dan Tanggal Pengumuman
1.	Tamaris Hydro 9 Februari 2016 – 9 Februari 2026	Kelas 39: 1. Penyaluran Listrik 2. Operasi dan manajemen distribusi energi dan jaringan transmisi untuk pihak ketiga. 3. Nasehat informasi dan teknis tentang penyediaan energi terutama listriklistrik tenaga air, energi yang dapat diperbarui	IDM000688371 tanggal 6 April 2020	BRMA3318 tanggal 15 Agustus 2018
2.	Tamaris Hydro 9 Februari 2016 – 9 Februari 2026	Kelas 35 - jasa-jasa menejemen persediaan untuk peralatan pembangkitan energi terbarukan, Pembelian dan penjualan listrik	IDM000688369 tanggal 6 April 2020	BRMA3318 tanggal 15 Agustus 2018
3.	Tamaris Hydro 9 Februari 2016 – 9 Februari 2026	Kelas 37: 1. Konsultasi di bidang pemilihan peralatan untuk gedunggedung pembangkitan energi terbarukan. 2. Pembaruan instalasi- instalasi pembangkitan energi terbarukan. 3. Penservisan instalasi-instalasi pembangkitan energi terbarukan. 4. Pengawasan, manajemen instalasi untuk produksi, suplai dan distribusi energy	IDM000688370 tanggal 6 April 2020	BRMA3318 tanggal 15 Agustus 2018
4.	Tamaris Hydro 9 Februari 2016 – 9 Februari 2026	Kelas 7 - Mesin - mesin dynamo listrik serta bagian-bagiannya, Setset generator listrik yang digerakan dengan mesin, Pesawatpesawat pembangkit tenaga listrik (generator), Pembangkit Listrik Tenaga Air, bendungan, jaringan listrik	IDM000614933 tanggal 6 November 2017	BRMA3517 tanggal 2 Agustus 2017
5.	Tamaris Hydro 9 Februari 2016 – 9 Februari 2026	Kelas 9 - Pembangkit Listrik, Alat-alat elektrik untuk mengukur, memonitor dan mengontrol perlengkapan yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, jaringan Listrik tegangan tinggi, jaringan Listrik tegangan sedang, jaringan Listrik tegangan rendah, Transformator Listrik	IDM000614932 tanggal 6 November 2017	BRMA3517 tanggal 2 Agustus 2017

Hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Perseroan seluruhnya telah terdaftar atas nama Perseroan dan memperoleh perlindungan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hak kekayaan intelektual tersebut bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun.

F. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Struktur Kepemilikan Kelompok Usaha Perseroan

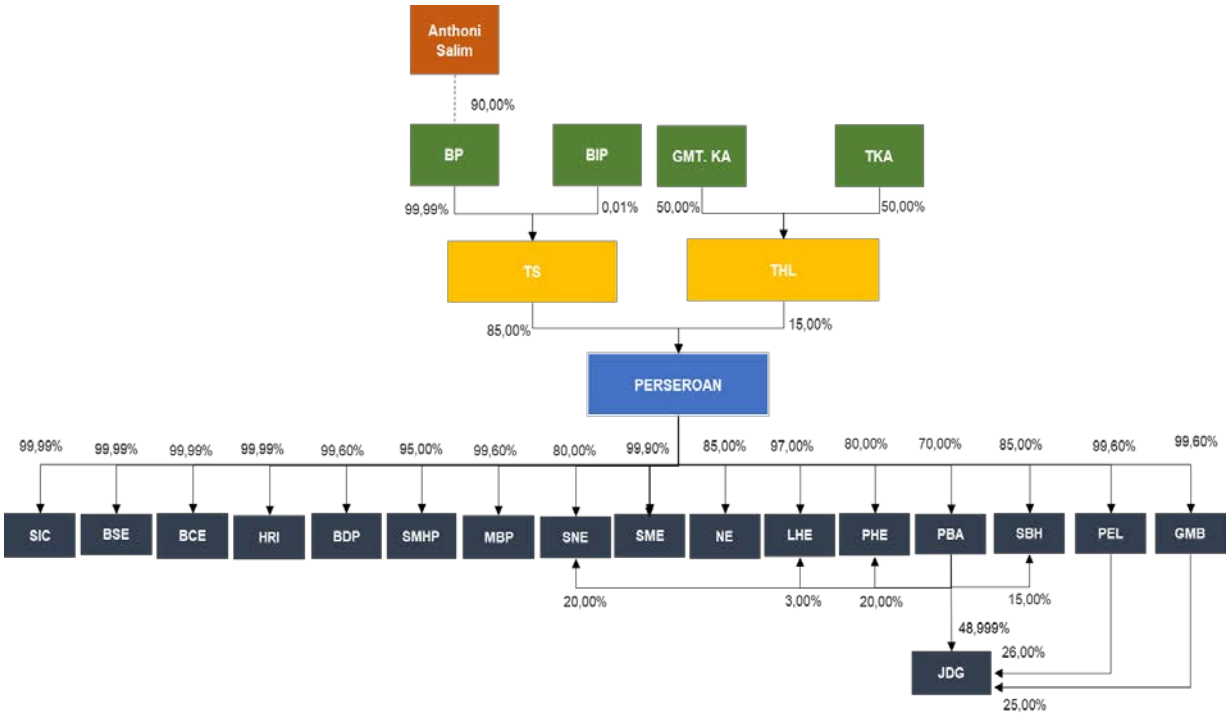

BP	:	PT Besland Pertiwi	JDG	:	PT Jaya Dinamika Geohidroenergi	SBH	:	PT Sumber Baru Hydropower
BCE	:	PT Bumiloka Cikaso Energi	LHE	:	PT Lampung Hydroenergy	SIC	:	PT Suar Investindo Capital
BDP	:	PT Banyu Daya Perkasa	MBP	:	PT Maji Biru Pusaka	SME	:	PT Supraco Mitra Energie
BIP	:	PT Bestari Indah Pertiwi	NE	:	PT Narumonda Energy	SMHP	:	PT Sulawesi Mini Hydro Power
BSE	:	PT Bersaudara Simalungun Energi	PBA	:	PT Patria Bakti Abadi	SNE	:	PT Senagan Energi
GMB	:	PT Grahaenergi Mitra Bersama	PEL	:	PT Persada Energihijau Lestari	THL	:	PT Tamaris Hijau Lestari
GMT.KA	:	PT GMT Kapital Asia	PHE	:	PT Partogi Hidro Energi	TS	:	PT Tatajabar Sejahtera
HRI	:	PT Hidro Rizki Ilahi				TKA	:	PT Tamaris Kapital Asia

Sesuai dengan kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres No. 13/2018"), Pemilik Manfaat Perseroan adalah Anthoni Salim yang telah dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Ham pada tanggal 17 Januari 2022.

Pada tanggal Prospektus, Perseroan merupakan perusahaan tertutup yang akan menawarkan efek bersifat utang, yang dikendalikan oleh PT Besland Pertiwi selaku pemegang saham sejumlah 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham pada PT Tatajabar Sejahtera. Adapun pengendali secara langsung Perseroan adalah PT Tatajabar Sejahtera selaku pemegang saham sejumlah 85,00% (delapan puluh lima koma nol nol persen) saham pada Perseroan.

Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak Dengan Kepemilikan Di Atas 5%

Nama	Perseroan	Pemegang Saham								Entitas Anak									
		TS	THL	SIC	BSE	BCE	HRI	BDP	SMHP	MBP	SNE	SME	NE	LHE	PHE	PBA	SBH	PEL	GMB
Phiong Phillipus Darma	PK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adhi Indrawan		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Untung Udji Santoso	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irwan Atmadja Dinata	K	-	PD	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mohammad Syahrial	PD	-	K	-	-	-	-	-	-	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR. Adi Dharmanto	D	-	D	PK	K	K	KU	-	-	DU	DU	DU	-	-	-	-	KU	-	-
Tony Subagio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Hengky Angkiriwang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachmat Saptaman	D	-	-	-	KU	-	-	KU	-	-	KU	K	-	-	-	-	-	-	-
Timotius Simroni	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuky Permana Kumulaputra	-	DU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR.R.Wikanto Adi Cahyono	D	-	-	K	-	KU	K	DU	-	D	D	D	-	-	-	-	K	-	-
Susanna Suharlie	-	-	-	PD	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Farid Wajdi	-	-	-	D	DU	D	DU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Darto Yudhi Priyanto	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Armaya Dadan	-	-	-	-	-	DU	-	-	-	-	-	-	K	PK	KU	K	-	-	-
Widi Mahardi Putra	-	-	-	-	-	-	D	-	D	-	-	-	DU	PD	DU	D	-	K	D
Boedi Soekamto	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indra	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-
Gunawan Slamet	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surya Dharma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-
Endang Mudiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KU	K	-	-	-	-	-
DR.Charles D. Marpaung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-
Alevieryzal Julias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-
Dhanny Auryan	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	D	D	K
Parly May Doni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Aidil Akbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DU	-	-

Keterangan :

KU	:	Komisaris Utama	DU	:	Direktur Utama
PK	:	Presiden Komisaris	PD	:	Presiden Direktur
K	:	Komisaris	D	:	Direktur
KI	:	Komisaris Independen			

G. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN)

PT Tatajabar Sejahtera ("TS")

Riwayat Singkat

TS didirikan berdasakan Akta Pendirian Perseroan Terbatas TS No. 96 tanggal 15 Januari 1991 dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan No. 02-10157 HT.01.01.Th.92 tanggal 14 Desember 1992, telah didaftarkan dalam Register Pengadilan Negeri No. 110.11/HKM/1993/PN.JAK.SEL tanggal 8 Februari 1993 ("Akta Pendirian TS").

Anggaran dasar TS mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Berita Acara TS No. 138 tanggal 21 Desember 2016 dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta Barat yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan No. AHU-0025735.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 29 Desember 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0157528.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 29 Desember 2016, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan dan Perubahan Anggaran Dasar No AHU-AH.01.03.0113897 tanggal 29 Desember 2016, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0157528.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 ("Akta No. 138 tanggal 21 Desember 2016")jo. Akta No. 44 tanggal 28 November 2018 dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0270510 tanggal 03 Desember 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0163097.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 03 Desember 2018 ("Akta No. 44 tanggal 28 November 2018").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar TS, maksud dan tujuan TS adalah berusaha dalam bidang industri kelistrikan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, TS dapat melaksanakan kegiatan usaha pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh TS adalah distribusi tenaga listrik.

TS telah memiliki perizinan sebagai berikut:

a. Nomor Pokok Wajib Pajak 01.558.215.8-062.000 atas nama TS diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak.
b. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 264/Pertambangan/1998 tentang Pemberian Izin Usaha atas nama TS, diterbitkan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 17 Juni 1998, berlaku selama TS melaksanakan kegiatan usahanya.
c. Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120102990033 atas nama TS, diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission, tanggal 3 September 2018.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan TS berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT Tatajabar Sejahtera No. 44 Tanggal 28 November 2018 yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0270510 tanggal 3 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0163097.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 3 Desember 2018 ("Akta No 44 Tanggal 28 November 2018"), adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**37.725.980**	**377.259.800.000**	**100,00**
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Besland Pertiwi	37.725.979	377.259.790.000	99,99
2. PT Bestari Indah Pertiwi	1	10.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**37.725.980**	**377.259.800.000**	**100,00**
Saham Portepel	-	-	

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris dan Direksi TS yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham TS No. 30 Tanggal 25 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0292437 tanggal 1 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101558.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019, yang memutuskan untuk mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi TS, yaitu sebagai berikut:

<u>Dewan Komisaris</u>

Komisaris : Timotius Simroni

<u>Direksi</u>

Direktur Utama : Kuky Permana Kumalaputra
Direktur : Adhi Indrawan

PT Tamaris Hijau Lestari ("THL")

Riwayat Singkat

THL didirikan berdasakan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 06 tanggal 15 Maret 2011 dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan No.AHU-15717.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0025163.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik

Indonesia No. 66 tanggal 16 Agustus 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.36542 ("Akta Pendirian THL").

Anggaran dasar THL beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir berdasarkan Akta No. 02 tanggal 4 Maret 2020 dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn Notaris di Bekasi yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan No. AHU-0020712.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Maret 2020, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0047792.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 10 Maret 2020 ("Akta No. 02 tanggal 4 Maret 2020").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar THL, maksud dan tujuan THL adalah menjalankan usaha dalam bidang Perusahaan Holding, Konsultasi Manajemen, Pembangunan, Penyewaan Alat Konstruksi dan Angkutan Darat. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh THL adalah Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

THL telah memiliki perizinan sebagai berikut:

a. Nomor Pokok Wajib Pajak 03.141.252.1-011.000 atas nama PT Tamaris Hijau Lestari diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak, tanggal 28 Maret 2011.
b. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00615/WPJ.04/KP.0103/2011 tanggal 28 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu.
c. Nomor Induk Berusaha No. 1268002402507 atas nama PT Tamaris Hijau Lestari, yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission pada tanggal 20 April 2021.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan THL berdasarkan Akta No.02 tanggal 4 Maret 2020, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT GMT Kapital Asia	125	125.000.000	50,00
2. PT Tamaris Kapital Asia	125	125.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**250**	**250.000.000**	**100,00**
Saham Portepel	**750**	**750.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham THL No.01. tanggal 01 April 2021 yang dibuat dihadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0247003 tanggal 20 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0071970.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 April 2021 susunan pengurus THL adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Mohammad Syahrial
Direksi
Presiden Direktur : Irwan Atmadja Dinata
Direktur : Ir. Adi Dharmanto

H. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung pada 16 (enam belas) Entitas Anak dan pemilikan tidak langsung pada 1 (satu). Berikut ini adalah Penyertaan Perseroan secara langsung dan tidak langsung:

No.	Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Tahun Operasional	Persentase Kepemilikan	Status Operasional	Tahun Penyertaan	Kontribusi Terhadap Pendapatan Perseroan (30 Juni 2021)
ENTITAS ANAK LANGSUNG								
1.	SIC	Jakarta	PLTA/PLTM	2014	99,99%	Beroperasi	2012	5,32%
2.	BSE	Jakarta	PLTA/PLTM	2007	99,99%	Beroperasi	2014	10,77%
3.	BCE	Jakarta	PLTA/PLTM	2013	99,99%	Beroperasi	2015	3,09%
4.	HRI	Jakarta	PLTA/PLTM	2016	99,99%	Beroperasi	2013	3,05%
5.	BDP	Jakarta	PLTA/PLTM	2016	99,60%	Beroperasi	2013	4,17%
6.	SMHP	Jakarta	PLTA/PLTM	2011	95,00%	Beroperasi	2017	7,71%
7.	MBP	Jakarta	PLTA/PLTM	2019	99,60%	Beroperasi	2013	8,43%
8.	SNE	Jakarta	PLTA/PLTM	2019	80,00%	Beroperasi	2017	14,05%
9.	SME	Jakarta	PLTA/PLTM	2019	99,99%	Beroperasi	2016	3,55%
10.	NE	Jakarta	PLTA/PLTM	-	85,00%	Tahap Pengembangan*)	2018	-
11.	LHE	Jakarta	PLTA/PLTM	-	97,00%	Tahap Konstruksi*)	2018	2,16%
12.	PHE	Jakarta	PLTA/PLTM	-	80,00%	Tahap Konstruksi*)	2021	24,37%
13.	PBA	Jakarta	Aktivitas Perusahaan Holding	2018	70,00%	Beroperasi	2018	12,38%
14.	SBH	Jakarta	PLTA/PLTM	-	85,00%	Tahap Pengembangan*)	2021	-
15.	GMB	Jakarta	Aktivitas Perusahaan Holding	2021	99,60%	Beroperasi	2021	-
16.	PEL	Jakarta	Aktivitas Perusahaan Holding	2021	99,60%	Beroperasi	2021	-
ENTITAS ANAK TIDAK LANGSUNG								
17.	JDG	Jakarta	PLTA/PLTM	2011	48,999% melalui PBA	Beroperasi	2019	-

**) Status Beroperasi ditentukan setelah melewati tahapan COD*

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki oleh Perseroan sesuai dengan kepemilikan Perseroan pada masing-masing Entitas Anak.

Berikut merupakan uraian singkat mengenai Entitas Anak Perseroan :

1. PT SUAR INVESTINDO CAPITAL ("SIC")

Riwayat Singkat

SIC berkedudukan di Jakarta didirikan berdasarkan Akta Pendirian SIC No. 47 tanggal 10 November 2008 dibuat di hadapan Eddy Nyoman Winarta, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung yang berkedudukan di Kuta, keduanya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-44755.AH.0101. Tahun 2009 tanggal 11 September 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0060160.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 11 September 2009 ("Akta Pendirian SIC").

Anggaran Dasar SIC telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana dinyatakan terakhir dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Yang Ditandatangani Secara Sirkuler) PT SIC No. 04 tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang laporan perubahan Anggaran Dasar telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SIC No. AHU-AH.01.03-0021922 tanggal 11 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006335.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 Januari 2022.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SIC, maksud dan tujuan SIC adalah menjalankan usaha di bidang Pembangkitan Tenaga Listrik. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh SIC adalah pembangkit tenaga listrik.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Perubahan Perseroan Terbatas SIC No. 66 tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Eddy Nyoman Winarta, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung berkedudukan di Kuta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-15239.AH.01.02Tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0022397.AH.01.09 Tahun2010 tanggal 24 Maret 2010 ("Akta No. 66 tanggal 16 Desember 2009") dan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SIC No. 3 tanggal 9 April 2015 yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, SH., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-AH.01.03-0924655 tanggal 15 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3492858.AH.01.11.Tahun2015 tanggal 15 April 2015 ("Akta No. 3 tanggal 9 April 2015").

Sebagaimana termaktub dalam Akta No.3 tanggal 9 April 2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SIC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**45.000**	**45.000.000.0000**	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. Perseroan	22.499	22.499.000.000	99,996
2. PT Tamaris Prima Energi	1	1.000.000	0,004
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**22.500**	**22.500.000.000**	**100,00**
Saham Portepel	**22.500**	**22.500.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham SIC No. 4 tanggal 4 Juni 2018, dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, SH., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0214253 tanggal 8 Juni 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0079877.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 ("Akta No. 4 tanggal 4 Juni 2018") jo. Akta No. 05 tanggal 02 November 2020 yang dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-AH.01.03-0404996 tanggal 06 November 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0186084.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 06 November 2020 ("Akta No. 05 tanggal 02 November 2020"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris SIC adalah sebagai berikut:

<u>Dewan Komisaris</u>

Presiden Komisaris : Ir. Adi Dharmanto
Komisaris : Ir. Raden Wikanto Adi Cahyono

<u>Direksi</u>

Presiden Direktur : Susanna Suharlie
Direktur : Farid Wajdi

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting SIC untuk periode 9 (sembilan) bulan 30 September 2021 (tidak diaudit), periode 6 (enam) bulan 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Benny Jayawardaya, M. Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 1030) tanggal 14 Oktober 2021. Serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal atas

penerapan ISAK No.16 dan ISAK No.22, yang ditandatangani oleh Meilyn Soetiono, SE., Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 456) tanggal 30 April 2020.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 September 2021*)	30 Juni 2021	Per 31 Desember	
			2020	2019
Aset Lancar	37.948.357.128	37.680.633.987	38.544.044.323	40.922.978.962
Aset Tidak Lancar	157.736.111.477	158.189.863.293	163.197.875.498	167.362.974.189
Jumlah Aset	195.684.468.606	195.870.497.280	201.741.919.821	208.285.953.151
Liabilitas Jangka Pendek	25.530.598.459	21.465.069.023	22.528.315.809	26.678.238.042
Liabilitas Jangka Panjang	119.225.715.139	121.928.924.562	127.097.361.483	131.383.673.547
Jumlah Liabilitas	144.756.313.598	143.393.993.585	149.625.677.292	158.061.911.589
Jumlah Ekuitas	50.928.155.009	52.476.503.695	52.116.242.529	50.224.041.562
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	195.684.468.607	195.870.497.280	201.741.919.821	208.285.953.151

**) Tidak Audit*

Aset SIC untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp195.684.468.606,00 jumlah liabilitas sebesar Rp144.756.313.598,00 dan jumlah ekuitas sebesar Rp50.928.155.009,00.

Aset SIC untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp5.871.422.541,00 atau 2,91% yang disebabkan menurunnya piutang usaha pihak ketiga. Liabilitas SIC periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp6.231.683.707,00 atau 4,16% sebagai akibat menurunnya utang lain-lain pihak berelasi. Sedangkan Ekuitas SIC meningkat sebesar Rp360.261.166,00 atau sebesar 0,69% sebagai dampak kenaikan pada komponen ekuitas lainnya.

Aset SIC pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp6.544.033.330,00 atau 3,14% yang disebabkan menurunnya piutang lain-lain pihak berelasi. Liabilitas SIC pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp8.436.234.297,00 atau 5,34% sebagai akibat menurunnya utang lain-lain pihak ketiga. Sedangkan Ekuitas SIC meningkat sebesar Rp1.892.200.967,00 atau sebesar 3,77% sebagai dampak kenaikan pada komponen ekuitas lainnya.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 September 2021*)	30 Juni		Per 31 Desember	
		2021	2020*)	2020	2019
Pendapatan Usaha Bersih	14.887.154.630	9.932.469.754	10.483.567.861	21.750.555.463	21.929.436.376
Laba Kotor	10.833.779.777	6.938.039.514	9.242.144.805	18.112.425.707	15.072.895.289
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(1.403.238.992)	145.109.694	624.148.698	1.869.989.444	(201.473.587)

**) Tidak Audit*

Pendapatan usaha bersih SIC untuk periode 9 (sembilan) bulan pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp14.887.154.630,00 jumlah laba kotor sebesar Rp10.833.779.777,00 dan SIC mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp1.403.238.992,00.

Pendapatan usaha bersih SIC untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp551.098.107,00 atau 5,26% yang disebabkan menurunnya pendapatan keuangan konsesi sebesar 7,24%. Laba tahun berjalan SIC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami penurunan sebesar Rp479.039.004,00 atau 76,75% dibandingkan dengan laba tahun berjalan SIC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yang disebabkan menurunnya pendapatan usaha bersih SIC.

Pendapatan usaha bersih SIC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp178.880.913,00 atau 0,82% yang disebabkan oleh penurunan pos pendapatan operasional dan pemeliharaan serta pendapatan proyek konsensi masing-masing sebesar 12,69% dan 2,87%. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2019 SIC mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp201.473.587,00 sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 SIC mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp1.869.989.444,00, penurunan ini disebabkan menurunnya pengeluaran pos beban pokok pendapatan dalam beban jasa operasi dan beban proyek konsesi.

2. PT BERSAUDARA SIMALUNGUN ENERGI ("BSE")

Riwayat Singkat

BSE berkedudukan di Jakarta didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas BSE No. 62 tanggal 30 November 2007 dibuat di hadapan Lies Herminingsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-04339.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006557.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 23 September 2014, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 44654.

Anggaran Dasar BSE beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Yang Ditandatangani Secara Sirkuler) PT BSE No. 05 tanggal 10 Januari 2022 dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0002591.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007320.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar BSE, maksud dan tujuan BSE adalah menjalankan usaha dalam bidang Pembangkitan Tenaga Listrik. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh BSE adalah Pembangkit Tenaga Listrik.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham BSE No. 7 tanggal 12 Agustus 2014 dibuat dihadapan Surjadi, S.H., M.Kn, M.M, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-07476.40.20.2014 tanggal 4 September 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088150.40.80.2014 tanggal 4 September 2014 ("Akta No. 7 tanggal 12 Agustus 2014") dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BSE No. 27 tanggal 19 September 2014 dibuat di hadapan Surjadi, S.H., M.Kn, M.M, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-31247.40.22.2014 tanggal 22 September 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0096904.40.80.2014 tanggal 22 September 2014 ("Akta No. 27 tanggal 19 September 2014")

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 7 tanggal 12 Agustus 2014 dan Akta No. 27 tanggal 19 September 2014, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BSE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**500.000**	**25.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. Perseroan	499.999	24.999.950.000	99,99
2. PT Tamaris Prima Energi	1	50.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**500.000**	**25.000.000.000**	**100,00**
Saham Portepel	-	-	-

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BSE yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Yang Ditandatangani Secara Sirkuler) PT BSE No. 05 tanggal 10 Januari 2022 dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris

di Kota Bekasi yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0002591.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007320.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Rachmat Saptaman
Komisaris : Adi Dharmanto
Direksi
Direktur Utama : Farid Wajdi
Direktur : Dhanny Auryan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting BSE untuk periode 9 (sembilan) bulan 30 September 2021 (tidak diaudit), periode 6 (enam) bulan 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Benny Jayawardaya, M. Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 1030) tanggal 14 Oktober 2021. Serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal atas penerapan ISAK No.16 dan ISAK No.22, yang ditandatangani oleh Meilyn Soetiono, SE., Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 456) tanggal 30 April 2020.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 September 2021*)	30 Juni 2021	Per 31 Desember	
			2020	2019
Aset Lancar	66.145.970.610	114.215.371.851	104.198.299.479	85.669.996.197
Aset Tidak Lancar	91.577.620.666	45.347.373.851	53.008.360.374	74.976.230.456
Jumlah Aset	157.723.591.276	159.562.745.702	157.206.659.853	160.646.226.653
Liabilitas Jangka Pendek	33.420.265.372	31.666.054.308	29.546.316.452	23.118.230.463
Liabilitas Jangka Panjang	74.505.094.822	74.349.665.897	77.257.831.665	80.198.498.494
Jumlah Liabilitas	107.925.360.194	106.015.720.205	106.804.148.117	103.316.728.957
Jumlah Ekuitas	49.798.231.082	53.547.025.497	50.402.511.736	57.329.497.696
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	157.723.591.275	159.562.745.702	157.206.659.853	160.646.226.653

**) Tidak Audit*

Aset BSE untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp157.723.591.276,00 jumlah liabilitas sebesar Rp107.925.360.194,00 dan jumlah ekuitas sebesar Rp49.798.231.082,00.

Aset BSE untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp2.356.085.849,00 atau 1,50% yang disebabkan meningkatnya piutang lain-lain pihak berelasi. Liabilitas BSE pada periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp788.427.912,00 atau 0,74% sebagai akibat menurunnya utang bank jangka panjang. Sedangkan ekuitas BSE meningkat sebesar Rp3.144.513.761,00 atau sebesar 6,24% sebagai dampak kenaikan pada saldo laba.

Aset BSE pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp3.439.566.800,00 atau 2,14% yang disebabkan menurunnya uang muka dan biaya dibayar di muka. Liabilitas BSE pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp3.487.419.160,00 atau 3,38% sebagai akibat meningkatnya utang usaha pihak berelasi. Sedangkan ekuitas BSE menurun sebesar Rp6.926.985.960,00 atau sebesar 12,08% sebagai dampak dari penurunan saldo laba pada tahun 2020.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 September 2021*)	30 Juni		Per 31 Desember	
		2021	2020*)	2020	2019
Pendapatan Usaha Bersih	16.867.292.692	20.101.011.387	11.826.719.643	23.788.079.962	43.632.136.053
Laba Kotor	8.162.517.575	9.673.253.269	2.519.014.851	5.034.798.356	16.516.102.745
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(599.032.279)	3.149.762.142	(5.479.574.960)	(6.839.247.455)	3.410.152.017

**) Tidak Audit*

Pendapatan usaha bersih BSE untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp16.867.292.692,00 jumlah laba kotor sebesar Rp8.162.517.575,00 dan BSE mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp599.032.279,00.

Pendapatan usaha bersih BSE untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp8.274.291.744,00 atau 69,96% yang disebabkan oleh kenaikan atas pendapatan operasi dan pemeliharaan sebesar 82,37%. Pada periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2020 BSE mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp5.479.574.960,00 sedangkan pada periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 BSE mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp3.149.762.142,00 hal ini dipengaruhi oleh peningkatan atas pendapatan usaha bersih BSE.

Pendapatan usaha bersih BSE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp19.844.056.091,00 atau 45,48% yang disebabkan oleh penurunan pos pendapatan keuangan konsesi serta pendapatan operasional dan pemeliharaan masing-masing sebesar 57,31% dan 43,52%. Sejalan dengan penurunan tersebut, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 BSE mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp3.410.152.017,00 sedangkan 31 Desember 2020 BSE mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp6.839.247.455,00 yang dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan usaha bersih BSE.

3. PT BUMILOKA CIKASO ENERGI ("BCE")

Riwayat Singkat

BCE berkedudukan di Jakarta didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas BCE No. 13 tanggal 20 Agustus 2008 dibuat di hadapan Catherina Situmorang, S,H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-70749.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092996.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008, dan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 13 Maret 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 7418 ("Akta Pendirian BCE").

Anggaran Dasar BCE telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Yang Ditandatangani Secara Sirkuler) BCE No. 15 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0074825.AH.01.02.Tahun 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0228543.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar BCE, maksud dan tujuan BCE adalah menjalankan usaha dibidang perdagangan umum, pengangkutan umum, perindustrian, pemboringan (kontraktor), pertanian, pertambangan umum, perbengkelan, percetakan, dan jasa kecuali jasa hukum dan pajak.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh BCE adalah jasa pembangkit tenaga listrik.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pendirian BCE dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BCE No. 08 tanggal 10 Agustus 2015 dibuat di hadapan Surjadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang

pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0956299 tanggal 12 Agustus 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3540836.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 12 Agustus 2015, Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui ("Akta No. tanggal 10 Agustus 2015").

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian BCE dan Akta No. tanggal 10 Agustus 2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BCE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**40.000**	**40.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. Perseroan	9.999	9.999.000.000	99,99
2. PT Tamaris Prima Energi	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**10.000**	**10.000.000.000**	**100,00**
Saham Portepel	**30.000**	**30.000.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BCE yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BCE No. 02 tanggal 04 Juni 2018, dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.03-0214255 tanggal 08 Juni 2018, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0079879.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BCE adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : IR. R. Wikanto Adi Cahyono
Komisaris : IR. Adi Dharmanto

Direksi

Direktur Utama : Armaya Dadan
Direktur : Farid Wajdi

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting BCE untuk periode 9 (sembilan) bulan 30 September 2021 (tidak diaudit), periode 6 (enam) bulan 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal atas kelangsungan usaha, yang ditandatangani oleh Benny Jayawardaya, M. Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 1030) tanggal 14 Oktober 2021. Serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal atas penerapan ISAK No.16 dan ISAK No.22, yang ditandatangani oleh Meilyn Soetiono, SE., Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 456) tanggal 30 April 2020.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 September 2021*)	30 Juni 2021	Per 31 Desember	
			2020	2019
Aset Lancar	5.193.525.502	21.630.933.328	20.445.308.305	26.056.594.295
Aset Tidak Lancar	89.056.636.200	71.332.147.801	74.612.029.116	78.829.123.538
Jumlah Aset	94.250.161.703	92.963.081.129	95.057.337.421	104.885.717.833
Liabilitas Jangka Pendek	12.592.885.341	8.746.188.976	7.211.061.668	11.921.679.567
Liabilitas Jangka Panjang	76.766.756.411	77.660.123.205	80.245.686.537	82.961.917.190
Jumlah Liabilitas	89.359.641.752	86.406.312.181	87.456.748.205	94.883.596.757
Jumlah Ekuitas	4.890.519.950	6.556.768.948	7.600.589.216	10.002.121.076
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	94.250.161.702	92.963.081.129	95.057.337.421	104.885.717.833

**) Tidak Audit*

Aset BCE untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp94.250.161.703,00 jumlah liabilitas sebesar Rp89.359.641.752,00 dan jumlah ekuitas sebesar Rp4.890.519.950,00.

Aset BCE untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp2.094.256.292,00 atau 2,20% yang disebabkan menurunnya piutang lain-lain pihak berelasi dan aset lain-lain. Liabilitas BCE pada periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.050.436.024,00 atau 1,20% sebagai akibat menurunnya utang bank jangka panjang. Sedangkan ekuitas BCE juga mengalami penurunan sebesar Rp1.043.820.268,00 atau sebesar 13,73% sebagai dampak penurunan pada defisit.

Aset BCE pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp9.828.380.412,00 atau 9,37% yang disebabkan menurunnya uang muka dan biaya dibayar di muka karena tidak ada uang muka pembelian aset tetap. Liabilitas BCE pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp7.426.848.552,00 atau 7,83% sebagai akibat menurunnya utang lain-lain pihak berelasi. Sedangkan Ekuitas BCE menurun sebesar Rp2.401.531.860,00 atau sebesar 24,01% sebagai dampak dari penurunan saldo defisit pada tahun 2020.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 September 2021*)	30 Juni		Per 31 Desember	
		2021	2020*)	2020	2019
Pendapatan Usaha Bersih	8.617.479.885	5.764.841.590	6.715.780.864	13.370.370.320	13.221.368.295
Laba Kotor	4.921.349.592	3.170.158.876	3.363.821.906	7.583.199.544	8.368.758.919
Rugi Periode/Tahun Berjalan	(2.699.135.423)	(1.032.886.425)	(2.064.673.730)	(2.339.423.595)	(2.847.762.059)

**) Tidak Audit*

Pendapatan usaha bersih BCE untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp8.617.479.885,00 jumlah laba kotor sebesar Rp 4.921.349.592,00 dan BCE mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp2.699.135.423,00.

Pendapatan usaha bersih BCE untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp950.939.274,00 atau 14,16% yang disebabkan oleh penurunan pos pendapatan keuangan konsesi sebesar 7,88%. Rugi tahun berjalan BCE untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.031.787.305,00 atau 49,97% yang disebabkan turunnya pengeluaran pos beban pokok pendapatan dan beban keuangan .

Pendapatan usaha bersih BCE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp149.002.025,00 atau 1,13% yang disebabkan oleh kenaikan pos pendapatan proyek konsesi sebesar 673,19%. Rugi tahun berjalan BCE mengalami penurunan, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 BCE mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp2.847.762.059,00 sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 BCE mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp2.339.423.595,00 yang disebabkan turunnya

pengeluaran pos beban umum dan administrasi dalam beban keperluan kantor dan beban perbaikan & pemeliharaan.

4. PT HIDRO RIZKI ILAHI ("HRI")

Riwayat Singkat

HRI berkedudukan di Jakarta didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas HRI No. 10 tanggal 7 Maret 2012 dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-14161.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 16 Maret 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0023553.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 16 Maret 2012,dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35 tanggal 30 April 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 21171 ("Akta Pendirian HRI").

Anggaran Dasar HRI telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir diubah dengan 2.2. Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Hidro Rizki Ilahi No. 10 tanggal 16 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0074819.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0228532.AH.01.11.Tahun 2021 Tanggal 23 Desember 2021.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar HRI, maksud dan tujuan HRI adalah menjalankan usaha dalam bidang Pembangkitan Listrik. Pada tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh HRI adalah pembangkit tenaga listrik.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa HRI No. 13 tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0001745.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 28 Januari 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011776.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Januari 2016 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 24 Mei 2016, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 8479 ("Akta No. 13 tanggal 24 Mei 2016"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham HRI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**10.000**	**10.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. Perseroan	9.999	9.999.000.000	99,99
2. PT Tamaris Prima Energi	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**10.000**	**10.000.000.000**	**100,00**
Saham Portepel	**-**	**-**	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa HRI No. 04 tanggal 12 Desember 2018, dibuat dihadapan Sintya Liana Sofyan, S,H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.03-0276839 tanggal 18 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0172524.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris HRI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : IR. Adi Dharmanto
Komisaris : IR. R. Wikanto Adi Cahyono

Direksi

Direktur Utama : Farid Wajdi
Direktur : Widi Mahardi Putra

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting HRI untuk periode 9 (sembilan) bulan 30 September 2021 (tidak diaudit), periode 6 (enam) bulan 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal atas kelangsungan usaha, yang ditandatangani oleh Benny Jayawardaya, M. Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 1030) tanggal 14 Oktober 2021. Serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal atas penerapan ISAK No.16 dan ISAK No.22, yang ditandatangani oleh Meilyn Soetiono, SE., Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 456) tanggal 30 April 2020.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 September 2020*)	30 Juni 2021	Per 31 Desember	
			2020	2019
Aset Lancar	43.843.919.184	44.442.099.029	38.194.448.249	33.190.481.949
Aset Tidak Lancar	109.501.975.489	114.536.855.664	123.731.687.921	144.707.701.282
Jumlah Aset	153.345.894.672	158.978.954.693	161.926.136.170	177.898.183.231
Liabilitas Jangka Pendek	14.602.232.077	13.640.339.437	11.463.515.821	18.017.017.908
Liabilitas Jangka Panjang	72.092.339.520	73.530.341.738	77.029.739.490	79.254.327.817
Jumlah Liabilitas	86.694.571.597	87.170.681.175	88.493.255.311	97.271.345.725
Jumlah Ekuitas	66.651.323.076	71.808.273.518	73.432.880.859	80.626.837.506
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	153.345.894.673	158,978,954,693	161.926.136.170	177.898.183.231

**) Tidak Audit*

Aset HRI untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp153.345.894.672,00 jumlah liabilitas sebesar Rp86.694.571.597,00 dan jumlah ekuitas sebesar Rp66.651.323.076,00.

Aset HRI untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp2.947.181.477,00 atau -1,82% yang disebabkan menurunnya piutang usaha pihak ketiga. Liabilitas HRI pada periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.322.574.136,00 atau 1,49% sebagai akibat menurunnya utang bank jangka panjang. Sedangkan ekuitas HRI menurun sebesar Rp1.624.607.341,00 atau sebesar 2,21% sebagai dampak meningkatnya saldo defisit.

Aset HRI pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp15.972.047.061,00 atau 8,98% yang disebabkan menurunnya persediaan suku cadang untuk perbaikan mesin generator Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro. Liabilitas HRI pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp8.778.090.414,00 atau 9,02% sebagai akibat menurunnya utang lain-lain pihak ketiga dan pihak berelasi. Sedangkan ekuitas HRI menurun sebesar Rp7.193.956.647,00 atau sebesar 8,92% sebagai dampak dari penurunan saldo laba pada tahun 2020.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 September 2020*)	30 Juni		Per 31 Desember	
		2021	2020*)	2020	2019
Pendapatan Usaha Bersih	8.606.176.054	5.683.918.376	5.560.440.438	11.499.936.920	17.150.908.542
Laba Kotor	2.509.670.061	2.212.729.511	409.447.913	2.121.211.232	12.294.500.986
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(6.779.922.184)	(1.622.971.745)	(6.339.693.586)	(7.099.825.052)	421.873.106

**) Tidak Audit*

Pendapatan usaha bersih HRI untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp8.606.176.054,00 jumlah laba kotor sebesar Rp2.509.670.061,00 dan HRI mencatatkan rugi tahun berjalan Rp6.779.922.184,00.

Pendapatan usaha bersih HRI untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp123.477.938,00 atau 2,22% yang disebabkan kenaikan pada pos pendapatan operasi dan pemeliharaan sebesar 4,00%. Rugi tahun berjalan HRI untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 mengalami penurunan sebesar Rp4.716.721.841,00 atau 74,40% dibandingkan rugi tahun berjalan periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2020 yang disebabkan menurunnya beban pokok pendapatan HRI .

Pendapatan usaha bersih HRI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp5.650.971.622,00 atau 32,95% yang disebabkan oleh penurunan pos pendapatan keuangan konsesi sebesar 62,88%. Sejalan dengan penurunan tersebut, laba (rugi) tahun berjalan HRI mengalami penurunan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 HRI mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp421.873.106,00 sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 HRI mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp7.099.825.052,00 yang disebabkan menurunnya pendapatan usaha bersih HRI.

5. PT Banyu Daya Perkasa (“BDP”)

Riwayat Singkat

BDP berkedudukan di Jakarta didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas BDP No. 14 tanggal 25 Juli 2012 dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-54690.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar BDP No. AHU-0092704.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 44 tanggal 31 Mei 2013, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 61583 (”Akta Pendirian BDP”).

Anggaran Dasar BDP telah mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BDP No. 08 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hak dan Asasi Manusia No. AHU0074817.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0228529.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 .

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar BDP, maksud dan tujuan BDP adalah menjalankan usaha di bidang Pembangkitan Tenaga Listrik. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh BDP adalah pembangkit tenaga listrik.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pendirian BDP dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat BDP No. 01 tanggal 31 Juli 2013 dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang pemberitahuan perubahan Data BDP telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-00894 tanggal 8 Januari 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001915.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 8 Januari 2014 (“Akta No. 01 tanggal 31 Juli 2013”).

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 01 tanggal 31 Juli 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BDP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**1.000**	**1.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. Perseroan	249	249.000.000	99,60
2. PT Tamaris Prima Energi	1	1.000.000	0,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**250**	**250.000.000**	**100,00**
Saham Portepel	**750**	**750.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BDP No. 5 tanggal 12 Oktober 2020 dibuat dihadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn, Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0401448 tanggal 24 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0179635.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 24 Oktober 2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BDP adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rachmat Saptaman
Komisaris : Boedi Soekamto

Direksi

Direktur Utama : Ir. R Wikanto Adi Cahyono
Direktur : Indra

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting BDP untuk periode 9 (sembilan) bulan 30 September 2021 (tidak diaudit), periode 6 (enam) bulan 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal atas kelangsungan usaha, yang ditandatangani oleh Benny Jayawardaya, M. Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 1030) tanggal 14 Oktober 2021. Serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal atas penerapan ISAK No.16 dan ISAK No.22, yang ditandatangani oleh Meilyn Soetiono, SE., Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 456) tanggal 30 April 2020.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 September 2021*)	30 Juni 2021	Per 31 Desember	
			2020	2019
Aset Lancar	25.168.953.954	43.198.743.023	48.544.096.243	44.240.027.017
Aset Tidak Lancar	181.293.519.211	157.316.755.870	170.941.439.224	190.954.671.634
Jumlah Aset	206.462.473.165	200.515.498.893	219.485.535.467	235.194.698.651
Liabilitas Jangka Pendek	45.131.516.150	43.249.316.693	51.722.774.115	51.933.580.058
Liabilitas Jangka Panjang	124.936.565.060	127.423.819.525	133.542.599.512	137.166.336.972
Jumlah Liabilitas	170.068.081.210	170.673.136.218	185.265.373.627	189.099.917.030
Jumlah Ekuitas	36.394.391.957	29.842.362.675	34.220.161.840	46.094.781.621
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	206.462.473.166	200.515.498.893	219.485.535.467	235.194.698.651

**) Tidak Audit*

Aset BDP untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp206.462.473.165,00 jumlah liabilitas sebesar Rp170.068.081.210,00 dan jumlah ekuitas sebesar Rp36.394.391.957,00.

Aset BDP untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp18.970.036.574,00 atau 8,64% yang disebabkan penurunan atas piutang usaha pihak ketiga. Liabilitas BDP pada periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp14.592.237.409,00 atau 7,88% sebagai akibat menurunnya utang lain-lain pihak berelasi. Sedangkan ekuitas BDP juga mengalami penurunan sebesar Rp4.377.799.165,00 atau sebesar 12,79% sebagai dampak kenaikan pada saldo defisit.

Aset BDP pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp15.709.163.184,00 atau 6,68% yang disebabkan menurunnya uang muka dan biaya dibayar di muka. Liabilitas BDP pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp3.834.543.403,00 atau 2,03% sebagai akibat menurunnya utang lain-lain pihak ketiga. Sedangkan ekuitas BDP menurun sebesar Rp11.874.619.781,00 atau sebesar 25,76% sebagai dampak dari penurunan saldo laba pada tahun 2020.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 September 2021*)	30 Juni		Per 31 Desember	
		2021	2020*)	2020	2019
Pendapatan Usaha Bersih	11.680.454.883	7.786.969.922	7.810.909.331	15.712.382.028	19.280.081.628
Laba Kotor	7.262.725.923	4.683.205.375	1.421.457.304	5.232.075.225	10.507.224.189
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(8.857.390.147)	(4.611.917.804)	(6.493.323.716)	(11.855.103.288)	(4.998.348.427)

**) Tidak Audit*

Pendapatan usaha bersih BDP untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp11.680.454.883,00 jumlah laba kotor sebesar Rp7.262.725.923,00 dan BDP mencatatkan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp8.857.390.147,00.

Pendapatan usaha bersih BDP untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp23.939.409,00 atau 0,31% yang disebabkan oleh penurunan pada pos pendapatan keuangan konsesi sebesar 11,86%. Rugi tahun berjalan BDP mengalami penurunan, untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2020 mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp6.493.323.716,00 sedangkan untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 BDP mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp4.611.917.804,00 yang disebabkan oleh menurunnya beban pokok pendapatan BDP.

Pendapatan usaha bersih BDP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp3.567.699.600,00 atau 18,50% yang disebabkan oleh penurunan pos pendapatan keuangan konsesi sebesar 58,00%. Rugi tahun berjalan BDP mengalami kenaikan, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 BDP mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp4.998.348.427,00 sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp11.855.103.288,00 yang disebabkan oleh menurunnya pendapatan usaha bersih BDP.

6. PT SULAWESI MINI HYDRO POWER ("SMHP")

Riwayat Singkat

SMHP berkedudukan di Jakarta didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sulawesi Mini Hydro Power No. 164 tanggal 25 Mei 2005 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E, M.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-18183 HT.01.01.TH.2005 tanggal 30 Juni 2005 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. TDP 0904.145.22540 tanggal 28 Juli 2005 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 1 September 2005, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 9379 ("Akta Pendirian SMHP").

Anggaran Dasar SMHP telah mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sulawesi Mini Hydro Power No. 13 tanggal 19 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0031673.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0174857.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SMHP, maksud dan tujuan SMHP adalah berusaha dalam bidang ketenagalistrikan. Pada tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh SMHP adalah pembangkit tenaga listrik.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 100 tanggal 26 Mei 2009, yang dibuat di hadapan Tse Min Suhardi, S.H. pengganti Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E, M.H., Notaris di Jakarta Pusat, laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-08694 tanggal 25 Juni 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037104.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 25 Juni 2009 ("Akta No.100 tanggal 26 Mei 2009") dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Mini Hydro Power No. 19 tanggal 29 Mei 2017 dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0143865 tanggal 08 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073544.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 08 Juni 2017 (“Akta No. 19 tanggal 29 Mei 2017”).

Sebagaimana termaktub dalam Akta No.100 tanggal 26 Mei 2009 dan Akta No. 19 tanggal 29 Mei 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMHP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 9.470,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**15.320.000**	**145.080.400.000**	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. Perseroan	4.512.500	42.733.375.000	95,00
2. PT Bangun Guna Graha	237.500	2.249.125.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**4.750.000**	**44.982.500.000**	**100,00**
Saham Portepel	**10.570.000**	**100.097.900.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sulawesi Mini Hydro Power No. 13 tanggal 19 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0278557 tanggal 20 Desember 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0174857.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SMHP adalah sebagai berikut:

<u>Dewan Komisaris</u>
Komisaris : Gunawan Slamet
<u>Direksi</u>
Direktur : Widi Mahardi Putra

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting SMHP untuk periode 9 (sembilan) bulan 30 September 2021 (tidak diaudit), periode 6 (enam) bulan 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Benny Jayawardaya, M. Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 1030) tanggal 14 Oktober 2021. Serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang

ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal atas penerapan ISAK No.16 dan ISAK No.22, yang ditandatangani oleh Meilyn Soetiono, SE., Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 456) tanggal 29 Mei 2020.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 September 2021*)	30 Juni 2021	Per 31 Desember	
			2020	2019
Aset Lancar	80.716.576.230	63.671.390.348	73.479.687.818	56.399.646.566
Aset Tidak Lancar	166.661.421.820	175.718.309.699	174.126.609.341	171.360.338.689
Jumlah Aset	247.377.998.050	239.389.700.047	247.606.297.159	227.759.985.255
Liabilitas Jangka Pendek	35.456.625.647	21.883.981.546	26.954.566.451	14.526.845.719
Liabilitas Jangka Panjang	133.529.349.205	136.159.678.675	141.866.269.713	145.796.232.707
Jumlah Liabilitas	168.985.974.852	158.043.660.221	168.820.836.164	160.323.078.426
Jumlah Ekuitas	78.392.023.198	81.346.039.826	78.785.460.995	67.436.906.829
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	247.377.998.050	239.389.700.047	247.606.297.159	227.759.985.255

**) Tidak Audit*

Aset SMHP untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp247.377.998.050,00 jumlah liabilitas sebesar Rp78.392.023.198,00 dan jumlah ekuitas sebesar Rp78.392.023.198,00.

Aset SMHP untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp8.216.597.112,00 atau 3,32% yang disebabkan penurunan atas piutang lain-lain pihak berelasi. Liabilitas SMHP pada periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp10.777.175.943,00 atau 6,38% sebagai akibat menurunnya utang bank jangka panjang. Sedangkan ekuitas SMHP mengalami peningkatan sebesar Rp2.560.578.831,00 atau sebesar 3,25% sebagai dampak kenaikan pada saldo laba.

Aset SMHP pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp19.846.311.904,00 atau 8,71% yang disebabkan menaiknya piutang lain-lain pihak berelasi. Liabilitas SMHP pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp8.497.757.738,00 atau 5,30% sebagai akibat menaiknya liabilitas imbalan kerja karyawan dalam nilai kini kewajiban imbalan pasti. Sedangkan ekuitas SMHP meningkat sebesar Rp11.348.554.166,00 atau sebesar 16,83% sebagai dampak dari kenaikan saldo laba pada tahun 2020.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 September 2021*)	30 Juni		Per 31 Desember	
		2021	2020*)	2020	2019
Pendapatan Usaha Bersih	21.585.657.998	14.386.280.065	14.496.878.811	35.151.481.122	39.290.933.209
Laba Kotor	15.185.316.685	11.190.919.044	12.009.604.142	22.626.792.333	21.615.445.525
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	2.321.241.242	2.563.096.939	5.872.702.814	11.444.188.328	(4.478.217.737)

**) Tidak Audit*

Pendapatan usaha bersih SMHP untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp21.585.657.998,00 jumlah laba kotor sebesar Rp15.185.316.685,00 dan jumlah laba tahun berjalan sebesar Rp2.321.241.242,00.

Pendapatan usaha bersih SMHP untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp110.598.746,00 atau 0,76% yang disebabkan oleh penurunan pada pos pendapatan keuangan konsesi. Laba tahun berjalan SMHP juga mengalami penurunan, untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2020 laba tahun berjalan SMHP sebesar Rp2.563.096.939,00 sedangkan untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 SMHP mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp5.872.702.814,00, hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan pada pos beban pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi SMHP.

Pendapatan usaha bersih SMHP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp4.139.452.087,00 atau 10,54% yang disebabkan oleh penurunan pos pendapatan proyek konsesi. Laba (rugi) tahun berjalan SMHP mengalami kenaikan, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 SMHP mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp4.478.217.737,00 sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 SMHP mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp11.444.188.328,00 yang disebabkan oleh berkurangnya pengeluaran pos beban pokok pendapatan dalam beban proyek konsesi dan beban sewa.

7. PT Maji Biru Pusaka ("MBP")

Riwayat Singkat

MBP berkedudukan di Jakarta didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas MBP No. 11 tanggal 25 Juli 2012 dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-46827.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078910.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 4 September 2012, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 28 Mei 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 53833 ("Akta Pendirian MBP").

Anggaran Dasar MBP telah mengalami perubahan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MBP No. 12 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H. M.Kn., yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0074822.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0228540.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MBP, maksud dan tujuan MBP adalah menjalankan usaha di bidang Pembangkitan Tenaga Listrik, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh MBP adalah pembangkit tenaga listrik.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pendirian MBP dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat MBP No. 05 tanggal 1 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-39256 tanggal 20 September 2013, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088251.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 ("Akta No.05 tanggal 1 Agustus 2013").

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian MBP dan Akta No.05 tanggal 1 Agustus 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MBP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**1.000**	**1.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. Perseroan	249	249.000.000	99,60
2. PT Tamaris Prima Energi	1	1.000.000	0,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**250**	**250.000.000**	**100,00**
Saham Portepel	**750**	**750.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MBP No. 09 tanggal 27 Desember 2018, dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi,

yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.03-0280748 tanggal 27 Desember 2018, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0177838.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MBP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Mohammad Syahrial
Komisaris : Irwan Atmadja Dinata
Direksi
Direktur Utama : IR. Adi Dharmanto
Direktur : IR.R. Wikanto Adi Cahyono

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting MBP untuk periode 9 (sembilan) bulan 30 September 2021 (tidak diaudit), periode 6 (enam) bulan 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Benny Jayawardaya, M. Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 1030) tanggal 14 Oktober 2021. Serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal atas penerapan ISAK No.16 dan ISAK No.22, yang ditandatangani oleh Meilyn Soetiono, SE., Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 456) tanggal 5 Mei 2020.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 September 2021*)	30 Juni 2021	Per 31 Desember	
			2020	2019
Aset Lancar	6.860.717.378	42.998.899.767	44.750.021.891	51.875.553.468
Aset Tidak Lancar	357.146.206.346	310.607.236.586	315.009.155.536	314.852.912.172
Jumlah Aset	364.006.923.724	353.606.136.353	359.759.177.427	366.728.465.640
Liabilitas Jangka Pendek	38.148.648.897	31.072.819.846	31.586.230.298	27.690.697.157
Liabilitas Jangka Panjang	210.673.904.601	212.198.619.099	218.665.254.649	229.324.043.983
Jumlah Liabilitas	248.822.553.498	243.271.438.945	250.251.484.947	257.014.741.140
Jumlah Ekuitas	115.184.370.226	110.334.697.408	109.507.692.480	109.713.724.500
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	364.006.923.724	353.606.136.353	359.759.177.427	366.728.465.640

**) Tidak Audit*

Aset MBP untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp364.006.923.724,00 jumlah liabilitas sebesar Rp248.822.553.498,00 dan jumlah ekuitas sebesar Rp115.184.370.226,00.

Aset MBP untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp6.153.041.074,00 atau 1,71% yang disebabkan penurunan atas aset keuangan dari proyeksi konsesi jasa yang belum ditagih. Liabilitas MBP pada periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp6.980.046.002,00 atau 2,79% sebagai akibat menurunnya utang lain-lain pihak berelasi. Sedangkan ekuitas MBP mengalami peningkatan sebesar Rp827.004.928,00 atau sebesar 0,76% sebagai dampak kenaikan pada saldo laba.

Aset MBP pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp6.969.288.213,00 atau 1,90% yang disebabkan menurunnya uang muka kegiatan operasional. Liabilitas MBP pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp6.763.256.193,00 atau 2,63% sebagai akibat menurunnya liabilitas pajak tangguhan. Sedangkan Ekuitas MBP menurun sebesar Rp206.032.020,00 atau sebesar 0,19% sebagai dampak dari penurunan komponen ekuitas lainnya karena terdapat kerugian aktuaria.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 September 2021*)	30 Juni		Per 31 Desember	
		2021	2020*)	2020	2019
Pendapatan Usaha Bersih	23.563.970.266	15.728.699.924	17.287.864.913	39.009.269.613	66.523.177.332
Laba Kotor	20.344.126.262	13.395.981.796	13.047.766.301	27.059.425.445	23.348.640.353
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	125.410.657	774.619.812	(1.241.301.893)	(31.496.689)	(897.229.370)

**) Tidak Audit*

Pendapatan usaha bersih MBP untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp23.563.970.266,00 jumlah laba kotor sebesar Rp20.344.126.262,00 dan jumlah laba tahun berjalan sebesar Rp125.410.657,00.

Pendapatan usaha bersih MBP untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 1.559.164.989,00 atau 9,02% yang disebabkan oleh penurunan pada pos pendapatan proyek konsesi sebesar 93,71%. Untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2020 MBP mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp774.619.812,00, sedangkan untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 MBP mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp1.241.301.893,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp2.015.921.705,00 atau 162,40% hal ini disebabkan menurunnya beban umum dan administrasi,beban daya reaktif dan beban keuangan MBP.

Pendapatan usaha bersih MBP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp27.513.907.719,00 atau 41,36% yang disebabkan oleh penurunan pos pendapatan operasional dan pemeliharaan serta pendapatan proyek konsesi masing-masing sebesar 30,80% dan 82,13%. Sejalan dengan penurunan tersebut, rugi tahun berjalan MBP mengalami penurunan, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 MBP mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp897.229.370,00 sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 MBP mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp31.496.689,00 yang disebabkan menurunnya pendapatan usaha bersih MBP.

8. PT SENAGAN ENERGI ("SNE")

Riwayat Singkat

SNE berkedudukan di Jakarta didirikan berdasarkan Akta Pendirian SNE No. 35 tanggal 20 Desember 2010 dibuat di hadapan Ali Gunawan Istio, S.H., Notaris di Kota Banda Aceh, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-00458.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 5 Januari 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000753.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 5 Januari 2011 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 10 Juli 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 21202 ("Akta Pendirian SNE").

Anggaran Dasar SNE telah mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SNE No. 14 tanggal 14 Desember 2021 dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0074824.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0228542.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SNE, maksud dan tujuan SNE adalah menjalankan usaha di bidang Pembangkitan Tenaga Listrik, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh SNE adalah pembangkit tenaga listrik

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara SNE No. 10 tanggal 26 Mei 2016 dibuat di hadapan Ali Gunawan Istio, S.H., Notaris di Kota Banda Aceh, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0010729.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 7

Juni 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069754.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 7 Juni 2016 serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03.0055004 tanggal 7 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069754.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 7 Juni 2016 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SNE No. 09 tanggal 20 Februari 2019 dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, laporan perubahan pemegang saham telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0115085 tanggal 25 Februari 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0031859.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 Februari 2019 ("Akta No. 09 tanggal 20 Februari 2019").

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 09 tanggal 20 Februari 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SNE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 901.100,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**120.000**	**108.132.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. Perseroan	64.000	57.670.400.000	80,00
2. PT Patria Bakti Abadi	16.000	14.417.600.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**80.000**	**72.088.000.000**	**100,00**
Saham Portepel	**40.000**	**36.044.000.000**	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 09 tanggal 20 Februari 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rachmat Saptaman
Komisaris : Surya Dharma

Direksi

Direktur Utama : Ir. Adi Dharmanto
Direktur : Ir. R. Wikanto Adi Cahyono
Direktur : Susanna Suharlie

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting SNE untuk periode 9 (sembilan) bulan 30 September 2021 (tidak diaudit), periode 6 (enam) bulan 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Benny Jayawardaya, M. Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 1030) tanggal 14 Oktober 2021. Serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal atas penerapan ISAK No.16 dan ISAK No.22, yang ditandatangani oleh Meilyn Soetiono, SE., Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 456) tanggal 5 Mei 2020.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 September 2021*)	30 Juni 2021	Per 31 Desember	
			2020	2019
Aset Lancar	26.058.473.421	145.320.207.934	152.662.201.854	203.483.908.045
Aset Tidak Lancar	1.200.980.707.076	1.090.760.459.487	1.103.888.639.653	1.088.907.660.721
Jumlah Aset	1.227.039.180.497	1.236.080.667.421	1.256.550.841.507	1.292.391.568.766
Liabilitas Jangka Pendek	133.885.605.424	134.445.141.245	132.034.173.389	128.172.223.615
Liabilitas Jangka Panjang	621.332.944.342	623.681.941.214	636.772.322.123	667.287.860.486
Jumlah Liabilitas	755.218.549.766	758.127.082.459	768.806.495.512	795.460.084.101
Jumlah Ekuitas	471.820.630.730	477.953.584.962	487.744.345.995	496.931.484.665
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.227.039.180.497	1.236.080.667.421	1.256.550.841.507	1.292.391.568.766

**) Tidak Audit*

Aset SNE untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp1.227.039.180.497,00 jumlah liabilitas sebesar Rp755.218.549.766,00 dan jumlah ekuitas sebesar Rp471.820.630.730,00

Aset SNE untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp20.470.174.086,00 atau 1,63% yang disebabkan penurunan atas piutang lain-lain pihak berelasi. Liabilitas SNE pada periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp10.679.413.053,00 atau 1,39% sebagai akibat menurunnya utang usaha pihak berelasi. Sedangkan ekuitas SNE mengalami penurunan sebesar Rp9.790.761.033,00 atau sebesar 2,01% sebagai dampak penurunan pada saldo laba.

Aset SNE pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp35.840.727.259,00 atau 2,77% yang disebabkan menurunnya piutang lain-lain karena sudah menerima pembayaran dari pihak ketiga. Liabilitas SNE pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp26.653.588.589,00 atau 3,35% sebagai akibat menurunnya utang usaha pihak ketiga. Sedangkan ekuitas SNE menurun sebesar Rp9.187.138.670,00 atau sebesar 1,85% sebagai dampak dari penurunan saldo laba pada tahun 2020.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 September 2021*)	30 Juni		Per 31 Desember	
		2021	2020*)	2020	2019
Pendapatan Usaha Bersih	39.914.203.064	26.229.151.474	30.795.285.668	60.310.709.050	398.762.263.915
Laba Kotor	27.640.789.396	21.626.271.406	14.657.692.866	38.942.469.253	104.038.178.122
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(16.249.840.178)	(10.116.885.895)	(10.972.384.798)	(9.190.145.365)	68.444.448.472

**) Tidak Audit*

Pendapatan usaha bersih SNE untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp39.914.203.064,00 jumlah laba kotor sebesar Rp27.640.789.396,00 dan jumlah rugi tahun berjalan sebesar Rp16.249.840.178,00.

Pendapatan usaha bersih SNE untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp4.566.134.194,00 atau 14,83% yang disebabkan penurunan pada pos pendapatan keuangan konsesi sebesar 6,27%. Rugi tahun berjalan SNE untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2020 Rp10.972.384.798,00 menurun sebesar Rp855.498.903,00 atau 7,80% dibandingkan rugi tahun berjalan SNE untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp10.116.885.895,00 yang disebabkan penurunan atas pendapatan usaha bersih SNE .

Pendapatan usaha bersih SNE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp338.451.554.865,00 atau 84,88% yang disebabkan oleh penurunan pos pendapatan keuangan konsesi dan pendapatan proyek konsesi masing-

masing sebesar 61,35% dan 97,77%. Sejalan dengan penurunan tersebut, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 SNE mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp68.444.448.472,00 sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 SNE mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp9.190.145.365 yang disebabkan oleh naiknya pengeluaran pos beban keuangan dalam beban bunga pinjaman bank.

9. PT SUPRACO MITRA ENERGI ("SME")

Riwayat Singkat

SME berkedudukan di Jakarta didirikan berdasarkan Akta Pendirian SME No. 36 tanggal 28 Januari 2011 dibuat di hadapan Inayati Noor Thahir, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU49947.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 13 Oktober 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0082795.AH.01.09.Tahun2011 tanggal 13 Oktober 2011 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 20 November 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 70911/2012 ("Akta Pendirian SME").

Anggaran Dasar SME telah mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 09 tanggal 19 November 2021, yang dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan No. AHU-0070207.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 7 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0216072.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 7 Desember 2021 ("Akta No.09 tanggal 19 November 2021").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SME, maksud dan tujuan SME adalah menjalankan usaha di bidang Pembangkitan Tenaga Listrik, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh SME adalah pembangkitan tenaga listrik.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh SME adalah pembangkit tenaga listrik.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 07 tanggal 28 September 2018, yang dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0023195.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 27 Oktober 2018, serta laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0257759 tanggal 27 Oktober 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0143598.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 27 Oktober 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SME adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**10.000**	**10.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. Perseroan	9.999	9.999.000.000	99,99
2. PT Tamaris Prima Energi	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**10.000**	**10.000.000.000**	**100,00**
Saham Portepel	**-**	**-**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 09 tanggal 19 November 2021, yang dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang laporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana

dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0482427 tanggal 7 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0216072.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 7 Desember 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SME adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Rachmat Saptaman
Direksi
Direktur Utama : Ir. Adi Dharmanto
Direktur : Ir. R. Wikanto Adi Cahyono

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting SME untuk periode 9 (sembilan) bulan 30 September 2021 (tidak diaudit), periode 6 (enam) bulan 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal atas kelangsungan usaha, yang ditandatangani oleh Benny Jayawardaya, M. Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 1030) tanggal 14 Oktober 2021. Serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal atas penerapan ISAK No.16 dan ISAK No.22, yang ditandatangani oleh Meilyn Soetiono, SE., Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 456) tanggal 30 April 2020.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 September 2021*)	30 Juni 2021	Per 31 Desember	
			2020	2019
Aset Lancar	41.499.190.579	38.146.493.916	39.031.000.873	59.862.040.569
Aset Tidak Lancar	262.736.193.631	271.371.858.405	277.329.902.183	264.658.607.446
Jumlah Aset	304.235.384.210	309.518.352.321	316.360.903.056	324.520.648.015
Liabilitas Jangka Pendek	24.617.516.421	24.014.950.619	22.550.065.712	18.472.915.329
Liabilitas Jangka Panjang	203.255.596.394	201.923.675.867	203.915.834.816	198.571.307.916
Jumlah Liabilitas	227.873.112.815	225.938.626.486	226.465.900.528	217.044.223.245
Jumlah Ekuitas	76.362.271.395	83.579.725.835	89.895.002.528	107.476.424.770
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	304.235.384.209	309.518.352.321	316.360.903.056	324.520.648.015

**) Tidak Audit*

Aset SME untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp304.235.384.210,00 jumlah liabilitas sebesar Rp227.873.112.815,00 dan jumlah ekuitas sebesar Rp76.362.271.395,00.

Aset SME untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp6.842.550.735,00 atau 2,16% yang disebabkan penurunan atas piutang lain-lain pihak berelasi. Liabilitas SME pada periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp527.274.042,00 atau 0,23% sebagai akibat menurunnya utang bank jangka panjang. Sedangkan ekuitas SME mengalami penurunan sebesar Rp6.315.276.693,00 atau sebesar 7,03% sebagai dampak peningkatan pada saldo defisit.

Aset SME pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp8.159.744.959,00 atau 2,51% yang disebabkan menurunnya uang muka dan biaya dibayar di muka karena tidak ada uang muka pembelian aset tetap dan uang muka proyek. Liabilitas SME pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp9.421.677.283,00 atau 4,34% sebagai akibat meningkatnya utang lain-lain pihak berelasi. Sedangkan ekuitas SME menurun sebesar Rp17.581.422.242,00 atau sebesar 16,36% sebagai dampak dari penurunan komponen ekuitas lainnya karena terdapat kerugian aktuaria.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 September 2021*)	30 Juni	Per 31 Desember		
		2021	2020*)	2020	2019
Pendapatan Usaha Bersih	9.907.140.399	6.623.093.599	13.145.265.873	36.578.599.725	157.570.590.651
Laba Kotor	3.499.205.645	4.157.796.288	4.604.083.176	8.268.062.713	347.747.232
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(13.517.701.881)	(6.370.398.730)	(9.064.217.552)	(17.416.899.644)	(4.993.766.070)

**) Tidak Audit*

Pendapatan usaha bersih SME untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp9.907.140.399,00 jumlah laba kotor sebesar Rp3.499.205.645,00 dan jumlah rugi sebesar Rp13.517.701.881,00.

Pendapatan usaha bersih SME untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp6.522.172.274,00 atau 49,62% yang disebabkan penurunan pada pos proyeksi konsesi sebesar 99,17%. Rugi tahun berjalan SME mengalami penurunan, untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2020 SME mencatatkan rugi periode tahun berjalan sebesar sebesar Rp9.064.217.552,00, sedangkan untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 SME mencatatkan rugi periode tahun berjalan sebesar Rp6.370.398.730,00, penurunan sebesar Rp2.693.818.822,00 atau 29,72% disebabkan penurunan pada pendapatan usaha bersih SME .

Pendapatan usaha bersih SME untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp120.991.990.926,00 atau 76,79% yang disebabkan oleh penurunan pos pendapatan proyek konsesi sebesar 85,09%. Rugi tahun berjalan SME mengalami kenaikan, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 SME mencatatkan sebesar Rp4.993.766.070,00 sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp17.416.899.644 yang disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran pos beban keuangan dalam beban bunga pinjaman bank.

10. PT NARUMONDA ENERGI ("NE")

Riwayat Singkat

NE berkedudukan di Jakarta didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas NE No. 44 tanggal 31 Juli 2008 dibuat di hadapan Patti Dewi Rosanni Pasaribu S.H., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-80758.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0103678.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 ("Akta Pendirian NE").

Anggaran Dasar NE dalam Akta Pendirian NE telah mengalami perubahan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa NE No. 13 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0074823.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0228541.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar NE, maksud dan tujuan NE adalah menjalankan usaha di bidang pembangkit tenaga listrik.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh NE adalah bidang pembangkit tenaga listrik.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat NME No. 01 tanggal 6 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Patti Dewi Rosanni Pasaribu, S.H., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-00256.AH.01.02.Tahun 2013

tanggal 3 Januari 2013, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000508.AH.01.09.Tahun2013 tanggal 3 Januari 2013 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 73733 ("Akta No. 01 tanggal 6 Agustus 2012") dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat NE No. 34 tanggal 17 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Dewi Tenty Septi Artianty S.H.,M.H.,M.Kn Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Peruahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0028657 tanggal 22 Januari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0008968.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Januari 2018 ("Akta No.34 tanggal 22 Januari 2018").

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 01 tanggal 6 Agustus 2012 dan Akta No.34 tanggal 22 Januari 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham NE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**1.000.000**	**10.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. Charles Dulles Marpaung	81.000	810.000.000	15,00
2. Perseroan	459.000	4.590.000.000	85,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**540.000**	**5.400.000.000**	**100,00**
Saham Portepel	**460.000**	**4.600.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa NE No. 06 tanggal 12 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Sintya Liana Sofyan S.H.,M.Kn Notaris di Kota Bekasi, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0276895 tanggal 18 Desember 2018, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0172604.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris NE adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Endang Mudiman
Komisaris : Armaya Dadan
Komisaris : DR. Charles D. Marpaung

Direksi

Direktur Utama : Widi Mahardi Putra
Direktur : Alevieryzal Julias

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting NE untuk periode 9 (sembilan) bulan 30 September 2021 (tidak diaudit), periode 6 (enam) bulan 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal atas kelangsungan usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Wajar Tanpa Modifikasian untuk periode 6 (enam) bulan 30 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Benny Jayawardaya, M. Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 1030) tanggal 14 Oktober 2021. Serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Meilyn Soetiono, SE., Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 456) tanggal 30 April 2020.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 September 2021*)	30 Juni 2021	Per 31 Desember	
			2020	2019
Aset Lancar	5.409.051.300	5.405.025.600	5.407.442.818	5.408.370.331
Aset Tidak Lancar	166.816.092	166.816.092	142.618.405	114.384.884
Jumlah Aset	5.575.867.392	5.571.841.692	5.550.061.223	5.522.755.215
Liabilitas Jangka Pendek	300.000	-	33.144.250	33.000.000
Liabilitas Jangka Panjang	-	-	-	-
Jumlah Liabilitas	300.000	-	33.144.250	33.000.000
Jumlah Ekuitas	5.575.567.392	5.571.841.692	5.516.916.973	5.489.755.215
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	5.575.867.392	5.571.841.692	5.550.061.223	5.522.755.215

**) Tidak Audit*

Aset NE untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp5.575.867.392,00, jumlah liabilitas sebesar Rp300.000,00 dan jumlah ekuitas sebesar Rp5.575.567.392,00.

Aset NE untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp21.780.469,00 atau 0,39% yang disebabkan peningkatan pada proyek dalam penyelesaian. Liabilitas NE pada periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp33.144.250,00 atau 100,00% sebagai akibat menurunnya beban masih harus dibayar dan utang pajak. Sedangkan ekuitas NE mengalami peningkatan sebesar Rp54.924.719,00 atau sebesar 1,00% sebagai dampak peningkatan pada uang muka setoran modal.

Aset NE pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp27.306.008,00 atau 0,49% yang disebabkan menaiknya proyek dalam penyelesaian dimana proyek dalam penyelesaian merupakan akumulasi biaya dalam rangka pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro yang berlokasi di Sumatera Utara. Liabilitas NE pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp144.250,00 atau 0,44% sebagai akibat menaiknya utang pajak. Sedangkan ekuitas NE menaik sebesar Rp27.161.758,00 atau sebesar 0,49% sebagai dampak dari kenaikan uang muka setoran modal dari Perseroan.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 September 2021*)	30 Juni		Per 31 Desember	
		2021	2020*)	2020	2019
Pendapatan Usaha Bersih	-	-	-	-	-
Laba Kotor	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(24.845.881)	(6.046.581)	8.708.050	(57.806.179)	(68.793.248)

**) Tidak Audit*

Pada periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 NE belum mencatatkan pendapatan usaha bersih dan laba kotor dan NE mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp24.845.881,00.

Pada periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2021 NE belum mencatatkan pendapatan usaha bersih dan laba kotor. Pada periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 NE mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp6.046.581,00 sedangkan pada periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2020 NE mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp8.708.050,00.

Rugi tahun berjalan NE mengalami penurunan, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencatatkan sebesar Rp68.793.248,00 menurun sebesar Rp10.987.069,00 atau 15,97% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp57.806.179,00 yang disebabkan oleh berkurangnya pengeluaran pos beban umum dan administrasi dalam beban jasa profesional dan beban sewa.

11. PT LAMPUNG HYDROENERGY ("LHE")

Riwayat Singkat

LHE berkedudukan di Jakarta Selatan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas LHE No. 6 tanggal 9 Desember 2011 dibuat di hadapan Etty Roswita Moelia S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-04741-AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007738.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 11797 ("Akta Pendirian LHE").

Anggaran Dasar LHE telah mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham LHE No. 16 tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Rora Roikhani Endah Retnowati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0038280.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 06 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118598.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 06 Juli 2021.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar LHE, maksud dan tujuan LHE adalah menjalankan usaha di bidang Pembangkit Tenaga Listrik. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh LHE adalah pembangkit tenaga listrik.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat LHE No. 01 tanggal 1 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Syafera Mairita Achmad S.H., M.H., Notaris di Kabupaten Sukabumi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-02501.40.20.2014 tanggal 9 Mei 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-02501.40.20.2014 tanggal 9 Mei 2014 ("Akta No. 01 tanggal 1 Mei 2014") dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham LHE No. 16 tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Rora Roikhani Endah Retnowati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0420636 tanggal 6 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118598.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 06 Juli 2021 ("Akta No. 16 tanggal 25 Juni 2021").

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 01 tanggal 1 Mei 2014 dan Akta No. 16 tanggal 25 Juni 2021, Struktur permodalan dan susunan pemegang saham LHE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**81.818**	**40.909.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. Perseroan	19.841	9.920.500.000	97,00
2. PBA	614	307.000.000	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**20.455**	**10.227.500.000**	**100,00**
Saham Portepel	**61.363**	**30.678.500.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris LHE yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Armaya Dadan
Komisaris : Endang Mudiman

Direksi

Direktur Utama : Widi Mahardi Putra
Direktur : Dhanny Auryan

Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana disebutkan di atas, diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham LHE No. 04 tanggal 20 Desember 2017, dibuat di hadapan Marlina Flora, S.H, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0204598 tanggal 22 Desember 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164319.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017, sehubungan dengan pengangkatan Widi Mahardi Putra sebagai Direktur Utama, Dhanny Auryan sebagai Direktur, Armaya Danan sebagai Komisaris Utama, dan Endang Mudiman sebagai Komisaris. Kemudian, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LHE No. 01 tanggal 03 September 2020, dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0382177 tanggal 03 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0146162.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 03 September 2020, sehubungan dengan perubahan nomenklatur Direktur Utama yang dijabat oleh Widi Mahardi Putra menjadi Presiden Direktur dan nomenklatur Komisaris Utama yang dijabat Armaya Dadan menjadi Presiden Komisaris.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting LHE untuk periode 9 (sembilan) bulan 30 September 2021 (tidak diaudit), periode 6 (enam) bulan 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal atas kelangsungan usaha, yang ditandatangani oleh Benny Jayawardaya, M. Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 1030) tanggal 14 Oktober 2021. Serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal atas penerapan ISAK No.16 dan ISAK No.22 dan kelangsungan usaha yang ditandatangani oleh Meilyn Soetiono, SE., Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 456) tanggal 5 Mei 2020.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 September 2021*)	30 Juni 2021	Per 31 Desember	
			2020	2019
Aset Lancar	36.945.341.644	39.789.429.222	39.701.399.867	42.292.762.347
Aset Tidak Lancar	42.469.192.957	38.126.964.182	34.138.045.039	24.578.233.014
Jumlah Aset	79.414.534.601	77.916.393.404	73.839.444.906	66.870.995.361
Liabilitas Jangka Pendek	1.456.783.419	552.744.979	1.015.018.197	834.482.489
Liabilitas Jangka Panjang	27.344.498.629	28.686.308.117	27.918.747.742	29.365.041.577
Jumlah Liabilitas	28.801.282.048	29.239.053.096	28.933.765.939	30.199.524.066
Jumlah Ekuitas	50.613.252.553	48.677.340.308	44.905.678.967	36.671.471.295
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	79.414.534.601	77.916.393.404	73.839.444.906	66.870.995.361

**) Tidak Audit*

Aset LHE untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp79.414.534.601,00 jumlah liabilitas sebesar Rp28.801.282.048,00 dan jumlah ekuitas sebesar Rp50.613.252.553,00.

Aset LHE untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp4.076.948.498,00 atau 5,52% yang disebabkan peningkatan pada piutang lain-lain pihak berelasi. Liabilitas LHE pada periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp305.287.157,00 atau 1,06% sebagai akibat meningkatnya liabilitas pajak tangguhan. Sedangkan ekuitas LHE mengalami peningkatan sebesar Rp3.771.661.341,00 atau sebesar 8,40% sebagai dampak peningkatan pada uang muka setoran modal.

Aset LHE pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp6.968.449.545,00 atau 10,42% yang disebabkan menaiknya aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih – bagian lancar. Liabilitas LHE pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp1.265.758.127,00 atau 4,19% sebagai akibat menurunnya utang bank. Sedangkan ekuitas LHE menaik sebesar Rp8.234.207.672,00 atau sebesar 22,45% sebagai dampak dari kenaikan komponen ekuitas lainnya.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 September 2021*)	30 Juni		Per 31 Desember	
		2021	2020*)	2020	2019
Pendapatan Usaha Bersih	5.799.430.262	4.025.661.287	2.486.341.037	40.393.204.094	10.810.800.092
Laba Kotor	3.435.525.535	2.253.723.983	1.071.455.381	5.225.105.007	1.888.085.308
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	2.471.433.778	1.376.263.853	(180.110.068)	3.563.861.552	408.948.151

**) Tidak Audit*

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, LHE masih dalam proses tahap konstruksi, dimana komponen pendapatan usaha bersih LHE berasal dari proyek konsesi yang merupakan biaya-biaya konstruksi yang diakui sebagai pendapatan sebagai hasil penerapan ISAK 16.

Pendapatan usaha bersih LHE untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp5.799.430.262,00 jumlah laba kotor sebesar Rp3.435.525.535,00 dan jumlah laba tahun berjalan sebesar Rp2.471.433.778,00.

Pendapatan usaha bersih LHE untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp1.539.320.250,00 atau 61,91% yang disebabkan kenaikan pada pos keuangan konsesi. Pada periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2020 LHE mencatatkan mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp180.110.068,00 sedangkan pada periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 LHE mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp1.376.263.853,00, yang disebabkan kenaikan pada pendapatan usaha bersih LHE.

Pendapatan LHE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp29.582.404.002 atau 273,64% yang disebabkan oleh kenaikan pos pendapatan proyek konsesi. Sejalan dengan kenaikan tersebut, laba tahun berjalan mengalami kenaikan, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp408.948.151,00 menjadi Rp3.563.861.552,00 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan usaha bersih LHE.

12. PT PARTOGI HIDRO ENERGI ("PHE")

Riwayat Singkat

PHE berkedudukan di Jakarta didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PHE No. 4 tanggal 18 Juli 2013 dibuat di hadapan Dwie Ponny Sulistiyan, S.H., M.Kn., Notaris di Jkabupaten Cianjur, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-40640.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0071613.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 20 September 2013, Tambahan No. 114002 ("Akta Pendirian PHE").

Anggaran Dasar PHE telah mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PHE No. 01 tanggal 06 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Yurisca Lady Enggrani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0028515.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0086449.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 10 Mei 2021.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PHE, maksud dan tujuan PHE adalah menjalankan usaha di bidang Pembangkitan Tenaga Listrik. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh PHE adalah pembangkit tenaga listrik

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PHE No. 02 tanggal 3 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Edi Priyono, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat yang laporan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0032385 tanggal 17 Maret 2016, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0034595.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 17 Maret 2016 ("Akta No. 02 tanggal 3 Maret 2016") dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PHE No. 01 tanggal 06 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Yurisca Lady Enggrani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang laporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0301441 tanggal 10 Mei 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086449.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 ("Akta No.01 tanggal 06 Mei 2021").

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 02 tanggal 3 Maret 2016 dan Akta No.01 tanggal 06 Mei 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PHE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**100.000**	**10.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. Perseroan	20.000	2.000.000.000	80,00
2. PT Patria Bakti Abadi	5.000	500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**25.000**	**2.500.000.000**	**100,00**
Saham Portepel	**75.000**	**7.500.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PHE No. 02 tanggal 05 Februari 2021 yang dibuat dihadapan Yurisca Lady Enggrani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.03-0086672 tanggal 10 Februari 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0026025.AH.01.11. TAHUN 2021 tanggal 10 Februari 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PHE adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Armaya Dadan
Komisaris : Indra

Direksi

Direktur Utama : Widi Mahardi Putra
Direktur : Parly May Doni

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PHE untuk periode 9 (sembilan) bulan 30 September 2021 (tidak diaudit), periode 6 (enam) bulan 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Benny Jayawardaya, M. Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 1030) tanggal 14 Oktober 2021. Serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal atas

penerapan ISAK No.16 dan ISAK No.22 dan kelangsungan usaha yang ditandatangani oleh Meilyn Soetiono, SE., Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 456) tanggal 30 April 2020.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 September 2021	30 Juni 2021	Per 31 Desember	
			2020	2019
Aset Lancar	89.667.791.284	83.740.682.508	81.388.921.391	68.520.345.323
Aset Tidak Lancar	207.685.744.598	140.355.712.478	94.424.073.635	59.634.455.477
Jumlah Aset	297.353.535.882	224.096.394.986	175.812.995.026	128.154.800.800
Liabilitas Jangka Pendek	3.524.539.284	2.030.212.833	2.097.174.051	1.687.937.809
Liabilitas Jangka Panjang	166.897.937.640	117.200.807.060	91.928.713.967	67.929.405.217
Jumlah Liabilitas	170.422.476.924	119.231.019.893	94.025.888.018	69.617.343.026
Jumlah Ekuitas	126.931.058.957	104.865.375.093	81.787.107.008	58.537.457.774
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	297.353.535.881	224.096.394.986	175.812.995.026	128.154.800.800

**) Tidak Audit*

Aset PHE untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp297.353.535.882,00 jumlah liabilitas sebesar Rp170.422.476.924,00 dan jumlah ekuitas sebesar Rp126.931.058.957,00.

Aset PHE untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp48.283.399.960,00 atau 27,46% yang disebabkan peningkatan pada aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih – bagian tidak lancar. Liabilitas PHE pada periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp25.205.131.875,00 atau 26,81% sebagai akibat meningkatnya utang bank jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun. Sedangkan ekuitas PHE mengalami peningkatan sebesar Rp23.078.268.085,00 atau sebesar 28,22% sebagai dampak peningkatan pada uang muka setoran modal dan saldo laba.

Aset PHE pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp47.658.194.226,00 atau 37,19% yang disebabkan menaiknya aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih – bagian tidak lancar. Liabilitas PHE pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp24.408.544.992,00 atau 35,06% sebagai akibat menaiknya liabilitas pajak tangguhan. Sedangkan Ekuitas PHE menaik sebesar Rp23.249.649.234,00 atau sebesar 39,72% sebagai dampak dari kenaikan saldo laba pada tahun 2020.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 September 2021*)	30 Juni		Per 31 Desember	
		2021	2020*)	2020	2019
Pendapatan Usaha Bersih	113.440.181.065	45.481.700.638	20.403.646.438	107.621.410.022	33.047.819.724
Laba Kotor	16.061.415.735	7.628.733.138	3.262.095.283	13.847.839.427	4.454.232.208
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	15.696.109.315	5.706.431.015	2.818.483.096	10.589.152.329	2.234.958.564

**) Tidak Audit*

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, PHE masih dalam proses tahap konstruksi, dimana komponen pendapatan usaha bersih PHE berasal dari proyek konsesi yang merupakan biaya-biaya konstruksi yang diakui sebagai pendapatan sebagai hasil penerapan ISAK 16.

Pendapatan usaha bersih PHE untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp113.440.181.065,00 jumlah laba kotor sebesar Rp16.061.415.735,00 dan laba tahun berjalan sebesar Rp15.696.109.315,00.

Pendapatan usaha bersih PHE untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp25.078.054.200,00 atau

122,91% yang disebabkan kenaikan pada pos pendapatan proyek konsesi. Laba tahun berjalan PHE pada periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp2.887.947.919,00 atau 102,46% dibandingkan laba tahun berjalan PHE pada periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2020 yang disebabkan meningkatnya pendapatan usaha bersih PHE.

Pendapatan usaha bersih PHE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp74.573.590.298 atau 225,65% yang disebabkan oleh kenaikan pos pendapatan proyek konsesi sebesar 227,95%. Sejalan dengan kenaikan tersebut, laba tahun berjalan mengalami kenaikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.234.958.564,00 menjadi Rp10.589.152.329,00 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang disebabkan meningkatnya pendapatan usaha bersih PHE.

13. PT PATRIA BAKTI ABADI ("PBA")

Riwayat Singkat

PBA berkedudukan di Jakarta didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PBA No. 01 tanggal 1 November 2018 dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn Notaris di Kota Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0055113.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0155453.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 ("Akta Pendirian PBA"). Akta Pendirian PBA telah mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Yang Ditandatangani Secara Sirkuler) PBA No. 19 tanggal 17 Desember 2021 dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0076096.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0231647.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PBA, maksud dan tujuan PBA adalah menjalankan usaha di bidang Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pendirian PBA, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PBA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**1.000**	**1.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. Perseroan	175	175.000.000	70,00
2. PT Bakti Bangun Patria	65	65.000.000	26,00
3. PT Tamaris Prima Energi	10	10.000.000	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**250**	**250.000.000**	**100,00**
Saham Portepel	**750**	**750.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian PBA, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PBA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Armaya Dadan

Direksi

Direktur : Widi Mahardi Putra

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PBA untuk periode 9 (sembilan) bulan 30 September 2021 (tidak diaudit), periode 6 (enam) bulan 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi,

Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Benny Jayawardaya, M. Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 1030) tanggal 14 Oktober 2021. Serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian yang ditandatangani oleh Meilyn Soetiono, SE., Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 456) tanggal 2 Juni 2020.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 September 2021*)	30 Juni 2021	Per 31 Desember	
			2020	2019
Aset Lancar	212.871.013.635	187.640.854.258	214.469.885.733	116.167.691.980
Aset Tidak Lancar	722.561.112.214	734.329.101.057	737.823.216.278	800.788.507.405
Jumlah Aset	935.432.125.849	921.969.955.315	952.293.102.011	916.956.199.385
Liabilitas Jangka Pendek	39.403.608.626	29.515.444.637	45.263.615.292	45.368.236.716
Liabilitas Jangka Panjang	343.162.782.101	342.914.093.451	361.195.106.864	294.750.000.000
Jumlah Liabilitas	382.566.390.727	372.429.538.088	406.458.722.156	340.118.236.716
Jumlah Ekuitas	545.690.911.145	549.540.417.227	545.834.379.855	576.837.962.669
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	928.258.054.957	921.969.955.315	952.293.102.011	916.956.199.385

**) Tidak Audit*

Aset PBA untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp935.432.125.849,00 jumlah liabilitas sebesar Rp382.566.390.727,00 dan jumlah ekuitas sebesar Rp545.690.911.145,00.

Aset PBA untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp30.323.146.696,00 atau 3,18% yang disebabkan penurunan pada piutang lain-lain pihak berelasi. Liabilitas PBA pada periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp34.029.184.068,00 atau 8,37% sebagai akibat menurunnya utang usaha pihak berelasi. Sedangkan ekuitas PBA mengalami peningkatan sebesar Rp3.706.037.372,00 atau sebesar 0,68% sebagai dampak peningkatan pada uang muka setoran modal.

Aset PBA pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp35.336.902.626,00 atau 3,85% yang disebabkan menaiknya piutang lain-lain pihak berelasi. Liabilitas PBA pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp66.340.485.440,00 atau 19,51% sebagai akibat menaiknya utang usaha pihak berelasi. Sedangkan Ekuitas PBA menurun sebesar Rp31.003.582.814,00 atau sebesar 5,37% sebagai dampak dari penurunan penghasilan komprehensif lain.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 September 2021*)	30 Juni		Per 31 Desember	
		2021	2020*)	2020	2019
Pendapatan Usaha Bersih	34.759.981.115	23.116.417.057	27.146.970.242	52.300.398.887	13.962.803.093
Laba Kotor	28.510.971.951	18.404.690.070	10.209.499.866	25.634.345.154	7.900.152.754
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(5.811.527.633)	(1.662.774.635)	(2.426.945.335)	(6.993.177.543)	(97.913.797)

**) Tidak Audit*

Pendapatan usaha bersih PBA untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 PBA adalah sebesar Rp34.759.981.115,00 dan laba kotor PBA adalah sebesar Rp28.510.971.951,00. Rugi tahun berjalan PBA untuk periode 9 (sembilan) bulan sebesar Rp5.811.527.633,00

Pendapatan usaha bersih PBA untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp4.030.553.185,00 atau 14,85% yang disebabkan penurunan pada pos pendapatan atas keuangan konsesi dan proyek konsesi. Laba kotor PBA mengalami peningkatan sebesar Rp8.195.190.204,00 atau 80,27%. Rugi tahun berjalan PBA pada periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 mengalami penurunan sebesar Rp764.170.700,00

atau 31,49% dibandingkan rugi tahun berjalan PBA pada periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2020 yang disebabkan penurunan pada pendapatan usaha bersih PBA.

Pendapatan usaha bersih PBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp38.337.595.794,00 atau 274,57% yang disebabkan oleh kenaikan pos pendapatan operasi dan pemeliharaan serta pos pendapatan keuangan konsesi masing-masing sebesar 511,98% dan 197,82%. Sejalan dengan kenaikan tersebut, rugi tahun berjalan PBA mengalami kenaikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 PBA mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp97.913.797,00 sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp6.993.177.543,00 yang disebabkan oleh naiknya pengeluaran pada pos beban pokok pendapatan dalam beban pemeliharaan dan perbaikan, beban proyek konsesi, dan beban asuransi.

14. PT SUMBER BARU HYDROPOWER ("SBH")

Riwayat Singkat

SBH berkedudukan di Jakarta didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas SBH No. 02 tanggal 01 Juli 2010 dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No.AHU-45700.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 September 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0069995.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 27 September 2010 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 28 Februari 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4675 ("Akta Pendirian SBH").

Anggaran Dasar SBH telah mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa (Yang DItandatangani Secara Sirkuler) SBH No. 18 tanggal 17 Desember 2021 dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang perubahannya telah dicatat dan diterima dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Keputusan No. AHU-0076091.AH.91.92.TAHUN 2021 tanggal 28 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0231639.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Desember 2021.

.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SBH, maksud dan tujuan SBH adalah menjalankan usaha di bidang Pembangkit Tenaga Listrik. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh SBH adalah pembangkit tenaga listrik

Sebagaimana termaktub dalam Akta No.11 tanggal 16 April 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SBH adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**50.000**	**25.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. Perseroan	25.500	12.750.000.000	85,00
2. PT Patria Bakti Abadi	4.500	2.250.000.00	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**30.000**	**15.000.000.000**	**100,00**
Saham Portepel	**20.000**	**10.000.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat SBH No. 4 tanggal 14 April 2021 dibuat di hadapan Yurisca Lady Enggrani, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0236663 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00693003.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 15 April 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SBH adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : IR. Adi Dharmanto
Komisaris : IR. R.Wikanto Adi Cahyono

Direksi

Direktur Utama : Aidil Akbar
Direktur : Dhanny Auryan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting SBH untuk periode 9 (sembilan) bulan 30 September 2021 (tidak diaudit), untuk periode 6 (enam) bulan 30 Juni 2021 dan tanggal 31 Desember 2020 (tidak diaudit) dan 2019 (tidak diaudit). Untuk periode 6 (enam) bulan 30 Juni 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal atas kelangsungan usaha, yang ditandatangani oleh Benny Jayawardaya, M. Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 1030) tanggal 14 Oktober 2021.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 September 2021*)	30 Juni 2021	Per 31 Desember	
			2020*)	2019*)
Aset Lancar	627.902.539	627.902.539	2.495.022.031	2.495.022.031
Aset Tidak Lancar	17.498.098.529	17.498.098.529	14.121.683.941	14.121.683.941
Jumlah Aset	18.126.001.068	18.126.001.068	16.616.705.972	16.616.705.972
Liabilitas Jangka Pendek	628.892.539	628.592.539	-	-
Liabilitas Jangka Panjang	-	-	2.600.000.000	2.600.000.000
Jumlah Liabilitas	628.892.539	628.592.539	2.600.000.000	2.600.000.000
Jumlah Ekuitas	17.497.108.529	17.497.408.529	14.016.705.972	14.016.705.972
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	18.126.001.068	18.126.001.068	16.616.705.972	16.616.705.972

**) Tidak Audit*

Aset SBH untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp18.126.001.068,00. Liabilitas SBH untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp628.892.539,00 dan jumlah ekuitas SBH sebesar Rp17.497.108.529,00

Aset SBH untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp1.509.295.096,00 atau 9,08% yang disebabkan peningkatan pada proyek dalam penyelesaian. Liabilitas SBH pada periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.971.407.461,00 atau 75,82% sebagai akibat menurunnya utang pihak berelasi. Sedangkan ekuitas SBH mengalami peningkatan sebesar Rp3.480.702.557,00 atau sebesar 24,83% sebagai dampak peningkatan pada uang muka setoran modal.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 jumlah aset, jumlah liabilitas dan jumlah ekuitas SBH tidak mengalami perubahan.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 September 2021*)	30 Juni		Per 31 Desember	
		2021	2020*)	2020*)	2019*)
Pendapatan Usaha Bersih	-	-	-	-	-
Laba Kotor	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(17.190.000)	(690.000)	-	-	-

**) Tidak Audit*

Untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 SBH belum mencatatakan pendapatan usaha bersih dan laba kotor. Untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 SBH mengalami rugi sebesar Rp17.190.000,00.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 SBH belum mencatatkan pendapatan usaha bersih dan laba kotor. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 SBH mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp690.000,00

15. PT PERSADA ENERGIHIJAU LESTARI ("PEL")

Riwayat Singkat

PEL berkedudukan di Jakarta Selatan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 17 tanggal 27 Oktober 2021 dibuat di hadapan Fitrilia Novia Djamily, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0067892.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0187369.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 ("Akta Pendirian PEL"). Anggaran dasar PEL yang berlaku saat ini adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian PEL.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PEL, maksud dan tujuan PEL adalah menjalankan aktivitas perusahaan holding dan aktivitas jasa informasi lainnya YTDL. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh PEL adalah Aktivitas Perusahaan Holding

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pendirian PEL dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PEL No. 06 tanggal 3 Desember 2021 dibuat di hadapan Yurisca Lady Enggrani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0481691 tanggal 6 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0214853.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 6 Desember 2021 ("Akta No.06 tanggal 3 Desember 2021").

Sebagaimana termaktub dalam Akta No.06 tanggal 3 Desember 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PEL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**250**	**250.000.000,00**	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. Perseroan	249	249.000.000,00	99,60
2. PT Patria Bakti Abadi	1	1.000.000,00	0,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**250**	**250.000.000,00**	**100,00**
Saham Portepel	**-**	**-**	

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.06 tanggal 3 Desember 2021, susunan pengurus Dewan Komisaris dan Direksi PEL adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Widi Mahardi Putra
Direksi
Direktur : Dhanny Auryan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

PEL baru didirikan berdasarkan Akta Pendirian pada Oktober 2021 dan diakusisi oleh Perseroan pada November 2021, sehingga tidak ada perbandingan atas perubahan signifikan dalam ikhtisar data keuangan penting.

16. PT GRAHAENERGI MITRA BERSAMA ("GMB")

Riwayat Singkat

GMB berkedudukan di Jakarta Selatan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Grahaenergi Mitra Bersama No. 29 tanggal 29 Oktober 2021 dibuat dihadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Keputusan No. AHU-0069154.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0190996.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 ("Akta Pendirian").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar GMB, maksud dan tujuan GMB adalah menjalankan adalah Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Kantor Pusat dan Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh GMB adalah Aktivitas Perusahaan Holding.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat GMB No. 03 tanggal 3 Desember 2021 dibuat di hadapan Yurisca Lady Enggrani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan Data GMB telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0481680 tanggal 6 Desember 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0214841.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 6 Desember 2021 ("Akta No. 03 tanggal 3 Desember 2021").

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 03 tanggal 3 Desember 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham GMB adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**1.000**	**1.000.000,00**	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1.Perseroan	249	249.000.000,00	99,60
2.Patria Bakti Abadi	1	1.000.000	0,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**250**	**250.000.000,00**	**100,00**
Saham Portepel	**750**	**750.000.000,00**	-

Pengurus dan pengawasan

Berdasarkan Akta No. 03 tanggal 3 Desember 2021 susunan Direksi dan Dewan Komisaris GMB, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Dhanny Auryan

Direksi

Direktur : Widi Mahardi Putra

Ikhtisar Data Keuangan Penting

GMB baru didirikan berdasarkan Akta Pendirian pada Oktober 2021 dan diakusisi oleh Perseroan pada November 2021, sehingga tidak ada perbandingan atas perubahan signifikan dalam ikhtisar data keuangan penting.

17. PT JAYA DINAMIKA GEOHIDROENERGI ("JDG") – Pemilikan Tidak Langsung Melalui PBA

Riwayat Singkat

JDG berkedudukan di Jakarta Selatan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Jaya Dinamika Geohidroenergi No.21 tanggal 20 Juni 2008 dibuat di hadapan Erni Rohaini, S.H., MBA. Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-66457.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 19 September 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0088324.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 19 September 2008 ("Akta Pendirian JDG").

Akta Pendirian JDG telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JDG No. 11 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M. Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan No. AHU-0074820.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0228535.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar JDG, maksud dan tujuan JDG adalah menjalankan usaha di bidang Pembangkit Tenaga Listrik. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh JDG adalah pembangkit tenaga listrik.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham JDG No. 10 tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Surayya, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan No. AHU-0027383.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017 dan perubahannya telah dicatat dan disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuaan Perubahaan Anggaran Dasar PT JDG No. AHU-AH.01.03-0204719 tanggal 22 Desember 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164472.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017 ("Akta No. 10 tanggal 19 Desember 2017") dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Ditandatangani Secara Sirkuler JDG No. 6 tanggal 12 November 2021 yang dibuat di hadapan Fitrilia Novia DJ, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0473092 tanggal 15 November 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0199680.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 November 2021 ("Akta No.06 tanggal 12 November 2021")

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 10 tanggal 19 Desember 2017 dan Akta No. 06 tanggal 12 November 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham JDG adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**328.000**	**328.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Patria Bakti Abadi	40.179	40.179.000.000	48,999
2. Perseroan	1	1.000.000	0,001
3. PT Persada Energihijau Lestari	21.320	21.320.000.000	26,000
4. PT Grahaenergi Mitra Bersama	20.500	20.500.000.000	25,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**82.000**	**82.000.000.000**	**100,000**
Saham Portepel	**246.000**	**24.600.000.000**	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat JDG No. 09 tanggal 12 Agustus 2019, dibuat di hadapan Yurisca Lady Enggrani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0312707 tanggal 13 Agustus 2019, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0135887.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019, susunan Direksi dan Dewan Komisaris JDG adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Adi Dharmanto

Direksi

Direktur Utama : Widi Mahardi Putra

Direktur : Dhanny Auryan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting JDG untuk periode 9 (sembilan) bulan 30 September 2021 (tidak diaudit), periode 6 (enam) bulan 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal atas kelangsungan usaha, yang ditandatangani oleh Benny Jayawardaya, M. Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 1030) tanggal 14 Oktober 2021. Serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan *(member of Crowe Global)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal atas penerapan ISAK No.16 dan ISAK No.22 dan kelangsungan usaha yang ditandatangani oleh Meilyn Soetiono, SE., Ak., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 456) tanggal 29 Mei 2020.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 September 2021*)	30 Juni 2021	Per 31 Desember	
			2020	2019
Aset Lancar	132.414.237.75	110.006.779.194	128.831.969.638	89.096.771.520
Aset Tidak Lancar	416.280.218.512	428.264.494.656	437.987.174.778	499.273.335.655
Jumlah Aset	548.694.456.267	538.271.273.850	566.819.144.416	588.370.107.175
Liabilitas Jangka Pendek	49.727.977.363	35.544.118.603	45.133.748.091	41.745.570.944
Liabilitas Jangka Panjang	343.162.782.101	342.914.093.451	361.195.106.864	294.750.000.000
Jumlah Liabilitas	343.162.782.101	378.458.212.054	406.328.854.955	336.495.570.944
Jumlah Ekuitas	155.803.696.803	159.813.061.796	160.490.289.461	251.874.536.231
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	548.694.456.267	538.271.273.850	566.819.144.416	588.370.107.175

**) Tidak Audit*

Aset JDG untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp548.694.456.267,00. Jumlah liabilitas JDG untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp343.162.782.101,00 dan jumlah ekuitas JDG sebesar Rp155.803.696.803,00.

Aset JDG untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp28.547.870.566,00 atau 5,04% yang disebabkan penurunan pada piutang lain-lain pihak berelasi. Liabilitas JDG pada periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp27.870.642.901,00 atau 6,86% sebagai akibat menurunnya utang usaha pihak berelasi. Sedangkan ekuitas JDG mengalami penurunan sebesar Rp 677.227.665,00 atau sebesar 0,42% sebagai dampak peningkatan pada saldo defisit.

Aset JDG pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp21.550.962.759,00 atau 3,66% yang disebabkan menurunnya kas dan bank. Liabilitas JDG pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp69.833.284.011,00 atau 20,75% sebagai akibat menaiknya utang usaha pihak berelasi. Sedangkan Ekuitas JDG menurun sebesar Rp91.384.246.770,00 atau sebesar 36,28% sebagai dampak dari penurunan uang muka setoran modal.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	30 September 2021*)	30 Juni		Per 31 Desember	
		2021	2020*)	2020	2019
Pendapatan Usaha Bersih	34.759.981.115	23.116.417.057	27.146.970.242	52.300.398.887	33.510.727.426
Laba Kotor	28.510.971.951	18.404.690.070	10.209.499.865	25.634.345.154	16.450.231.973
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(4.690.179.690)	(680.814.699)	(670.689.909)	(4.881.356.762)	(32.820.933.957)

**) Tidak Audit*

Pendapatan usaha bersih JDG untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp34.759.981.115,00. Laba kotor JDG untuk periode 9 (sembilan) bulan tanggal 30 September 2021 sebesar Rp28.510.971.951,00 dan rugi tahun berjalan JDG sebesar Rp4.690.179.690,00

Pendapatan usaha bersih JDG untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp4.030.553.185,00 atau 14,85% yang disebabkan penurunan pada pos pendapatan keuangan konsesi dan proyek konsesi. Rugi tahun berjalan JDG pada periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp10.124.790,00 atau 1,51% dibandingkan rugi tahun berjalan JDG pada periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni 2020 yang disebabkan kenaikan pada pos beban umum dan administrasi dan beban keuangan.

Pendapatan usaha bersih JDG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp18.789.671.461,00 atau 56,07% yang disebabkan oleh kenaikan pos pendapatan operasional dan pemeliharaan serta pos pendapatan keuangan konsesi masing-masing sebesar 154,99% dan 24,09%. Rugi tahun berjalan JDG mengalami penurunan, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 JDG mencatatkan sebesar Rp32.820.933.957,00 sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp4.881.356.762,00. Penurunan ini disebabkan menurunnya beban atas bunga utang bank.

I. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Tamaris Hidro No. 26 tanggal 29 November 2021, dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara S.H., MBA, M.Kn., Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0479594 tanggal 30 November 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0211207.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 November 2021, yang telah memutuskan untuk mengangkat seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Phiong Phillipus Darma
Komisaris	: Irwan Atmadja Dinata
Komisaris Independen	: Untung Udji Santoso

Direksi

Presiden Direktur	: Mohammad Syahrial
Direktur	: Ir. Adi Dharmanto
Direktur	: Tony Subagio
Direktur	: Rachmat Saptaman
Direktur	: Ir. R. Wikanto Adi Cahyono

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/2014.

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal tanda tangan terakhir Para Pemegang Saham dibubuhkan pada Sirkuler tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Umum Pemegang Saham untuk mengehentikannya sewaktu-waktu.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

DEWAN KOMISARIS

PHIONG PHILLIPUS DARMA – KOMISARIS UTAMA

Warga Negara Indonesia, berusia 64 tahun. Memperoleh gelar sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Tarumanegara, Jakarta pada tahun 1984. Di tahun 1990, beliau menjabat sebagai Deputy Finance Director di PT Indocement Tunggal Prakarsa. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Indosiar Visual Mandiri sejak tahun 2002 sampai dengan 2011. Sampai dengan saat ini, beliau masih menduduki beberapa jabatan penting antara lain Komisaris di PT Indolife Pensiontama sejak tahun 1994, Komisaris di PT Asuransi Central Asia sejak tahun 2008 dan Komisaris di PT Nikko Securities Indonesia sejak tahun 2014. Sejak tahun 2012 beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.

IRWAN ATMADJA DINATA – KOMISARIS

Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Arts – Business Administration* dari University Washington, Amerika Serikat pada tahun 1990 dan *Master of Business Administration* dari Santa Clara University, Amerika Serikat pada tahun 1992. Sejak tahun 2011, beliau berkarir di sektor keuangan dan Entitas Anak Perseroan dengan menjabat di beberapa posisi penting. Sampai dengan saat ini, beliau menjabat posisi penting di beberapa perusahaan antara lain sebagai Direktur di PT Nura Kapital sejak 2008, Direktur Utama di PT GMT Kapital Asia sejak 2010, Direktur Utama di PT Moya Indonesia sejak 2015, Managing Director di Moya Indonesia Holding sejak 2015 dan Managing Director di Moya Holding Asia Limited sejak tahun 2015. Sejak tahun 2012, beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

UNTUNG UDJI SANTOSO, S.H., M.H – KOMISARIS INDEPENDEN

Warga Negara Indonesia, berusia 70 tahun. Memperoleh gelar Magister Hukum dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 2003. Sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2008, beliau berkarir di Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Jaksa Agung Muda. Sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Moya Indonesia dan di tahun 2021 beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.

DIREKSI

MOHAMMAD SYAHRIAL – DIREKTUR UTAMA

Warga Negara Indonesia, berusia 55 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Arts* – Corporate Finance dari Florida Atlantic University, Amerika Serikat pada tahun 1988 dan *Master of Business Administration* dari Golden Gate University, Amerika Serikat pada tahun 1989. Beliau memulai karir di bidang keuangan di Indonesia sejak tahun 1990 dengan menjabat posisi penting, selain itu beliau pernah menjabat sebagai Komisaris di beberapa bank seperti Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank Niaga Tbk, dan Bank Permata Tbk. Pada tahun 1999 beliau bergabung di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan jabatan terakhir sebagai Deputi Chairman di tahun 2002. Pada tahun 2004 beliau menjabat sebagai Direktur Utama di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan di tahun 2008 beliau diangkat sebagai Komisaris. Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Independen di PT IBJ Verena Finance pada tahun 2010 – 2019. Beberapa posisi yang sampai dengan saat ini masih dijabat oleh beliau antara lain sebagai Komisaris Independen di PT Verena Multi Finance Tbk. sejak tahun 2019, sebagai Managing Partner di PT Nura Kapital sejak tahun 2008, Chie Executive Officer di Moya Holdings Asia Limited sejak tahun 2016. Sejak tahun 2011, beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan.

IR. ADI DHARMANTO – DIREKTUR

Warga Negara Indonesia, berusia 59 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dan Perencanaan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), Surabaya pada tahun 1987. Pada tahun 1999 sampai 2004 beliau bergabung dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan jabatan terakhir sebagai *Vice President* dan Group Head – Asset Disposal Division. Di tahun 2004 sampai 2009 beliau bergabung di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dengan jabatan terakhir sebagai *Head of Restructuring & Revitalisation Divison*. Pada tahun 2009 beliau bergabung di PT Nura Kapital sebagai Business Development, Equity Financing & Project Financing. Beliau juga pernah menjabat sebagai Komite Audit di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sejak tahun 2009 sampai 2011 dan di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sejak tahun 2011 sampai 2015. Sejak tahun 2011, beliau bergabung dengan Perseroan menjabat sebagai Direktur Perseroan.

TONY SUBAGIO – DIREKTUR

Warga Negara Indonesia, berusia 61 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1986, *Master of Business Administration* dari Monash Mt. Eliza Business School Monash University, Melbourne Australia pada tahun 1998. Beliau juga memperoleh gelar Certified Management Accountant dari The Institute of Certified Management Accountants, Caufield Australia pada tahun 2001. Beliau memulai karirnya di bidang keuangan pada beberapa perusahaan dengan posisi terakhir sebagai Head of Central Control Unit di PT Ateja Multi Industries pada tahun 1989. Sejak tahun 2003 sampai 2006, beliau menjabat sebagai Direktur di PT Wira Sakti Surya Persada. Sampai dengan saat ini beliau menjabat posisi penting pada beberapa perusahaan antara lain sebagai Senior Manager pada PT Tatajabar Sejahtera sejak tahun 1991, sebagai Direktur pada PT Besland Pertiwi sejak tahun 1991, sebagai Direktur pada PT Bukit Indah Tirta Alam sejak tahun 2007 dan sebagai Komisaris pada PT Indotaisei Indah Development sejak tahun 2017. Sejak tahun 2012, beliau bergabung dengan Perseroan menjabat sebagai Direktur Perseroan.

RACHMAT SAPTAMAN – DIREKTUR

Warga Negara Indonesia, berusia 56 tahun. Memperoleh Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung, Bandung pada tahun 1989. Beliau memulai karirnya pada tahun 1991 di sektor perbankan dengan posisi terakhir sebagai Senior Vice President Commercial Business Unit Head pada PT Bank CIMB Niaga Tbk. Pada tahun 1999 beliau bergabung di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan jabatan terakhir sebagai Senior Vice President. Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris di beberapa perusahaan antara lain PT Bank Permata Tbk. sejak 2003 sampai 2006 dan PT Dipasena Citra Darmaja sejak tahun 2006 sampai 2007. Pada tahun 2004 beliau menjabat sebagai Direktur Kredit & Property, Aset Manajemen di PT Perusahaan Pengelolaan Aset. Sejak tahun 2011, beliau bergabung dengan Perseroan menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan.

WIKANTO ADI CAHYONO – DIREKTUR

Warga Negara Indonesia, berusia 56 tahun. Memperoleh gelar sarjana Teknik Sipil dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1992. Sejak tahun 2000 sampai tahun 2004, beliau berkarir di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan jabatan terakhir sebagai Vice President & Grop Head – Loan Work Out. Pada tahun 2004, beliau menjabat sebagai Senior Vice President Group Head - Business Advisory di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Di tahun 2009, beliau menjabat sebagai Project Financing di PT Nura Kapital. Beliau bergabung di Perseroan pada tahun 2011 sebagai General Manager Proyek dan ditahun 2014 beliau diangkat sebagai Direktur Operasional Perseroan.

Antara anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemegang saham Perseroan tidak terdapat hubungan kekeluargaan sedarah maupun hubungan kekeluargaan karena perkawinan.

Tidak ada perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Manajemen Perseroan tidak memiliki kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitas sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Tidak terdapat hal-hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukkan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

J. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Jajaran direksi dan manajemen Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas Perseroan dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan memandang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG *(Good Corporate Governance)* sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan *(stakeholders)*. Di dalam penerapannya, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian, disiplin dan kewajaran dikedepankan, demi peningkatan kinerja dan citra perusahaan.

1. Struktur Organisasi

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:

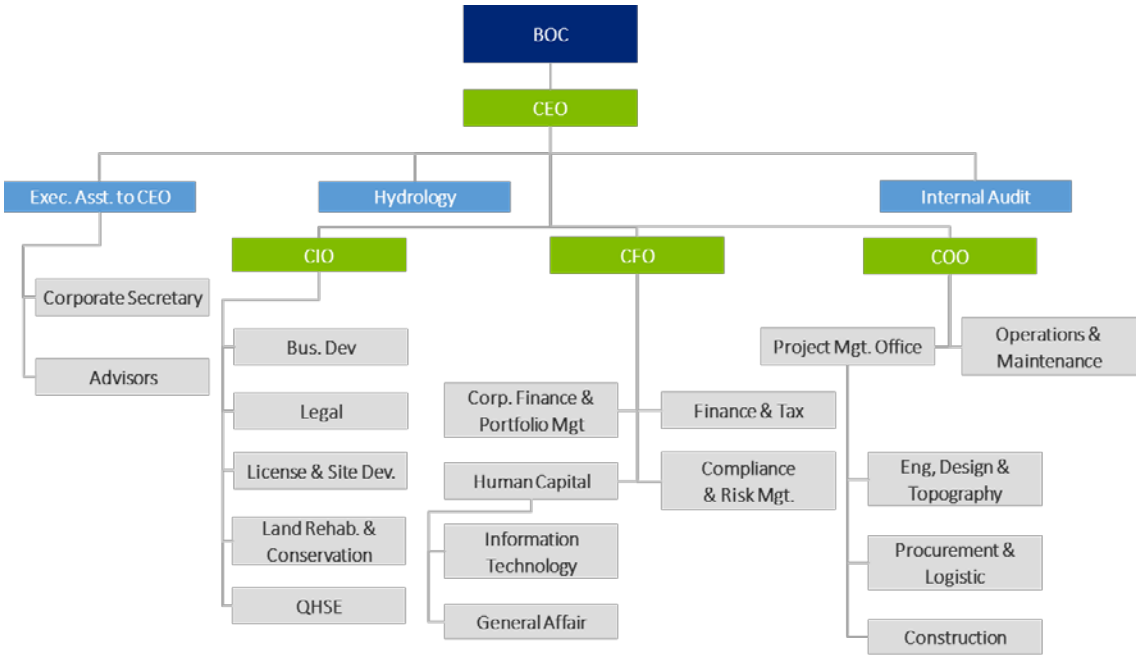

Sumber : Perseroan

2. Dewan Komisaris

Dewan komisaris Perseroan bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi,serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Selama 1 (satu) tahun terakhir Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut:
a. Mengetahui segala kebijakan dan Tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
b. Menghadiri rapat dewan komisaris dan direksi serta memberikan pandangan terhadap hal-hal yang didiskusikan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selama tahun 2020 telah dilaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dan di tahun 2021 telah dilaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali sesuai dengan POJK No.33/2014.

Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi kehadiran
Phiong Phillipus Darma	Komisaris Utama	12	12	100%
Irwan Atmadja Dinata	Komisaris	12	12	100%
Untung Udji Santoso, S.H., M.H	Komisaris Independen	-	-	100%

**) Beliau baru menjabat sebagai Komisars Independen Perseroan pada tanggal 29 November 2021*

3. Direksi

Tugas dan wewenang Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah menjalankan tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Selama 1 (satu) tahun terakhir Direksi telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut:

a. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
   - meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
   - mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
   - mengalihkan kekayaan Perseroan, atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta kekayaan Perseroan atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan;
   - menjaminkan kekayaan Perseroan kepada Lembaga Keuangan untuk keperluan usaha Perseroan
b. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
c. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Di tahun 2020 Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dan di tahun 2021 sebanyak 11 (sebelas) kali dimana seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi dimana seluruh hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik sesuai dengan POJK No.33/2014.

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dijalankan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro Nomor: SKEP-002/DK/TH/XII/2021 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro dan Penetapan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro, dimana Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas untuk menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

Dalam melakukan penyusunan struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan:

a. Remunerasi yang berlaku pada industry yang sesuai dengan kegiatan usaha yang sejenis dan skala usaha dalam industrinya dari Perseroan;

b. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.

Hasil penyusunan besaran atas remunerasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi akan diberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
a. Struktur Remunerasi;
b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
c. Besaran atas Remunerasi.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 jumlah gaji dan kompensasi lainnya untuk Dewan Komisaris masing-masing sebesar Rp326.880.995,00; Rp662.310.698,00 dan Rp1.726.088.500,00 ,sedangkan untuk Direksi masing-masing sebesar Rp8.685.917.799,00; Rp15.132.867.490,00; dan Rp22.289.674.389,00.

4. Sekretaris Perusahaan

Seketaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SKEP-013/DIRUT/TH/XII/2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan *(Corporate Secretary)* tanggal 03 Desember 2021 yaitu Sdr. Priyo Kristanto dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khusunya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata Kelola Perusahaan yang meliputi:
a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi apda situs web Perseroan;
b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
c. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
d. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai pehubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sekretaris Perusahaan Perseroan dapat dihubungi pada alamat berikut ini:

Alamat Sekretaris Perusahaan	:	Gedung Setiabudi Atrium Lantai 5 Suite 509 Jl. HR. Rasuna Said Kav.62 Karet, Setiabudi Jakarta Selatan 12920, Indonesia
Telepon	:	+62 21 521-0688
Faksimili	:	+62 21 5210738
Website	:	https://www.tamarishydro.com
E-Mail	:	th@tamarishydro.com

Keterangan singkat mengenai profil Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama	:	Priyo Kristanto	
Usia	:	52 tahun	
Kewarganegaraan	:	Indonesia	
Pengalaman Kerja	:	1993 - 1996	Legal Manager di PT Insan Mandiri Abdi Nusa
		1996 - 1999	Audit Policy Officer di PT Bank CIMB Niaga Tbk.
		1999 - 2004	Team Leader Asset Disposal Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
		2004 - 2013	Jabatan terakhir sebagai Kepala Group Pengadaan Jasa dan Administrasi
		2013 - sekarang	Jabatan terakhir sebagai Sekretaris Perusahaan

Pengangkatan Sekretaris Perseroan telah sesuai dengan POJK No.35/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Sampai saat ini belum ada program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan, kedepannya Perseroan berencana untuk mengikuti training dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara internal, maupun oleh eksternal.

5. Unit Audit Internal

Sesuai POJK No. 56/2015 sampai dengan prospektus ini diterbitkan, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.SKEP-014/DIRUT/TH/XII/2021 tentang Pembentukan Unit Audit Internal dan Kepatuhan Perseroan tanggal 03 Desember 2021. Direksi membentuk Unit Audit Internal. Adapun profil Ketua dari Unit Audit Internal pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Agus Susanto

Warga Negara Indonesia dilahirkan di Jakarta, tanggal 17 Agustus 1982. Meraih Gelar S1 Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta.
Mengawali karir sebagai Auditor di Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan rekan (2005 – 2009), Accountant di PT Dwinad Nusa Sejahtera (2009 – 2011), kemudian menjadi Accountant di PT Tamaris Hydro (2013 – 2018) dan Risk Management & Compliance (2019 – 2021) sebelum diangkat menjadi Unit Audit Internal Perseroan.

Sesuai dengan *Internal Audit & Compliance Charter* Perseroan tanggal 03 Desember 2021, tugas dan tanggungjawab Unit Audit Internal sesuai dengan *Internal Audit & Compliance Charter* adalah:

a. Melaksanakan pemeriksaan/audit terhadap jalannya sistem pengendalian internal pada penerapan tatakelola yang baik sesuai ketentuan/kebijakan perusahaan yang berlaku;
b. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap efektifitas sistem dan prosedur serta rencana investasi Perusahaan, sehubungan dengan risiko Perusahaan;
c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilakukan dalam bidang:
    - Administrasi dan Keuangan;
    - Operasional dan Pemasaran;
    - Investasi & belanja modal;
    - SDM dan Organisasi; dan
    - Kegiatan Perusahaan lainnya.
d. Melakukan pengujian dan penilaian terhadap laporan berkala Unit Kerja di lingkungan Perusahaan;
e. Melakukan penilaian dan memastikan agar kegiatan dari setiap unit kerja Perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti:
    - Informasi penting Perusahaan terjamin keamanannya;
    - Fungsi *Corporate Secretary* dalam pengendalian informasi dapat berjalan dengan efektif;
    - Penyajian laporan Perusahaan dan kegiatan-kegiatan Perusahaan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan.
f. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil temuan audit serta menyampaikan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perusahaan dan sistem/kebijakan/peraturan yang sudah sesuai dengan perkembangan Perusahaan dan biaya usaha;
g. Menyampaikan hasil audit yang telah dilaksanakan kepada Presiden Direktur.
h. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh Presiden Direktur.

Internal Audit & Compliance mempunyai kewenangan dalam hal :

a. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan Audit Internal termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit;
b. Akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi tempat atas obyek audit yang dilaksanakannya, untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
c. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh dalam kaitan dengan penilaian efektifitas sistem yang diauditnya;
d. Bermitra dengan Komite Audit untuk memberikan informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;

e. Internal Audit & Compliance tidak mempunyai kewenangan pelaksanaan dan tanggungjawab atas aktivitas yang direview/diaudit, tetapi tanggung jawab Internal Audit & Compliance adalah pada penilaian dan analisa atas aktivitas tersebut.

6. Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam POJK No.55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.SKEP-001/DK/TH/XII/2021 tentang Pengangkatan Komite Audit Perseroan dan Penetapan Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 03 Desember 2021 dengan susunan anggota dan keterangan singkat tentang masing – masing Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Ketua	:	Untung Udji Santoso (Komisaris Independen)
Usia		70 tahun
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pengalaman Kerja	:	Komisaris di PT Moya Indonesia (2015 – sekarang)
Anggota	:	Robby Eduardo Quento
Usia	:	57 tahun
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pengalaman Kerja	:	*Executive Director Finance* PT Maven Karsa Sarana (2018 – sekarang)
Anggota	:	Adi Vithara Purba
Usia	:	41 tahun
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pengalaman Kerja	:	Direktur PT Mulia Investasi (2013 – sekarang)

Pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 03 Desember 2021. Sesuai Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan wajib mengadakan rapat sekurang-kurangannya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Sampai dengan saat ini belum terdapat rapat untuk anggota Komite Audit, dan dalam kurun waktu 4 bulan kedepan akan dilaksanakan rapat sesuai Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi.

Masa jabatan anggota Komite Audit Perseroan adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Untuk memenuhi Pasal 12 POJK No.55/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 03 Desember 2021.

Adapun Tugas Komite Audit Perseroan adalah memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisais, membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi Keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, seperti laporan keuangan,proyeksi,laporan lainnya dengan informasi keuangan Perusahaan;
2. Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara menajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan akuntan yang didasarkan pada independensi,ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.

Tanggung jawab Komite Audit Perseroan adalah:

1. Atas pelaksanaan tugasnya, termasuk terhadap rekomendasi yang diberikan dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk setiap pelaksanaan tugasnya;
2. Untuk menjaga kerahasiaan dokumen,data dan informasi Perusahaan,baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

7. Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan remunerasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SKEP-002/DK/TH/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan Penetapan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Pembentukan, komposisi dan struktur keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah sesuai POJK 34/2014.

Adapun susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Untung Udji Santoso selaku Ketua Komite;
2. Firda Yanti selaku Anggota Komite;
3. Hakim Husin Polim selaku Anggota Komite;

Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah memiliki Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Kominte Nominasi dan Remunerasi Emiten atas Perusahaan Publik ("POJK 34/2014"), dalam rangka membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris Perseroan secara transparan, akuntabilitas, kompeten dan independent, sehingga Perseroan dapat dikelola dan dijalankan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

K. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan meyakini bahwa kekuatan SDM sangat dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan usaha. Perseroan senantiasa menyelaraskan peningkatan kapasitas dan kapabilitias SDM seiring dengan rencana pengembangan Perseroan di masa depan. Perseroan juga memandang bahwa SDM merupakan mitra usaha yang strategis. Kehadiran karyawan yang profesional, berkompeten, berdedikasi dan berintegritas akan membuat Perseroan memiliki dasar yang kuat untuk terus tumbuh dan berkembang mencapai tujuan. Oleh karenanya maka Perseroan mengelola SDM dengan fokus pada peningkatan kompetensi sekaligus berupaya keras memenuhi harapan seluruh karyawan.

1. Kesejahteraan Karyawan

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan tetap dan kontrak. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Program jaminan tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
- Program Pensiun;
- Tunjangan hari raya keagamaan;
- Pelayanan medis dan BPJS kesehatan;
- Sumbangan sosial (suka dan duka);
- Tunjangan cuti yang diberikan setiap tahun;
- Reward atas loyalitas karyawan yang bekerja lebih dari 5 tahun.

Dalam hal kebijakan penggajian dan remunerasi, Perseroan telah sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan tentang Upah Minimum Provinsi yang berlaku.

2. Pengembangan Kompetensi Karyawan

No.	Judul Pelatihan	Lembaga Pelatihan	Lokasi Pelatihan	Peserta	Tanggal	Sasaran dan Tujuan
1	Webinar: Health	Personal	Online	All	5 Mar 2021	Pencegahan & Penanganan penyakit (Covid)
2	Webinar: Stress Management	Personal	Online	All	23 Apr 2021	Managing mental health at work
3	Webinar: Financial 101	Zap Finance	Online	All	21 Mei 2021	Get to know your financial planning
4	Webinar: Communication	Personal	Online	All	25 Jun 2021	Building effective communication
5	Webinar: Personal Branding	Talk Inc	Online	All	12 Nov 2021	Building positive personal branding

3. Komposisi Karyawan

Berikut komposisi karyawan menurut jenjang jabatan, usia, pendidikan, lokasi, aktivitas utama dan status Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, dan 2019 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 Juni 2021		31 Desember			
			2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direktur	5	41,67%	5	31,25%	5	31,25%
Senior Manajer	1	8,33%	1	6,25%	1	6,25%
Manajer	0	0,00%	2	12,50%	2	12,50%
Pelaksana	6	50,00%	8	50,00%	8	50,00%
Jumlah	**12**	**100,00%**	**16**	**100,00%**	**16**	**100,00%**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usía

Usia	30 Juni 2021		31 Desember			
			2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
21 – 30	4	33,33%	1	6,25%	2	12,50%
31 – 40	5	41,67%	8	50,00%	8	50,00%
41 – 50	3	25,00%	6	37,50%	5	31,25%
51 – 57	0	0,00%	1	6,25%	1	6,25%
> 57	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Jumlah	**12**	**100,00%**	**16**	**100,00%**	**16**	**100,00%**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	30 Juni 2021		31 Desember			
			2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SD	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
SMP	0	0,00%	1	6,25%	1	6,25%
SMA	7	58,33%	10	62,50%	11	68,75%
Diploma	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
S1	5	41,67%	5	31,25%	4	25,00%
S2	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Jumlah	**12**	**100,00%**	**16**	**100,00%**	**16**	**100,00%**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 Juni 2021		31 Desember			
			2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pusat (Jakarta)	12	100,00%	16	100,00%	16	100,00%
Proyek	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Jumlah	**12**	**100,00%**	**16**	**100,00%**	**16**	**100,00%**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	30 Juni 2021		31 Desember			
			2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Advisor	5	41,67%	5	31,25%	5	31,25%
Finance & Accounting	1	8,33%	0	0,00%	0	0,00%
HR & Supporting	4	33,33%	8	50,00%	9	56,25%
Operation & Maintenance	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Legal & License	2	16,67%	3	18,75%	2	12,50%
Design Engineering & Project	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Jumlah	**12**	**100,00%**	**16**	**100,00%**	**16**	**100,00%**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Lokasi	30 Juni 2021		31 Desember			
			2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	11	91,67%	14	87,50%	15	93,75%
Kontrak	1	8,33%	2	12,50%	1	6,25%
Jumlah	**12**	**100,00%**	**16**	**100,00%**	**16**	**100,00%**

Entitas Anak

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 Juni 2021		31 Desember			
			2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direktur	10	7,52%	10	23,81%	10	15,87%
Senior Manajer	0	0,00%	10	23,81%	15	23,81%
Manajer	3	2,26%	0	0,00%	3	4,76%
Pelaksana	120	90,23%	22	52,38%	35	55,56%
Jumlah	**133**	**100,00%**	**42**	**100,00%**	**63**	**100,00%**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usía

Usia	30 Juni 2021		31 Desember			
			2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
21 – 30	64	48,12%	12	28,57%	20	31,75%
31 – 40	48	36,09%	11	26,19%	18	28,57%
41 – 50	15	11,28%	5	11,90%	9	14,29%
51 – 57	6	4,51%	4	9,52%	6	9,52%
> 57	0	0,00%	10	23,81%	10	15,87%
Jumlah	**133**	**100,00%**	**42**	**100,00%**	**63**	**100,00%**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	30 Juni 2021		31 Desember			
			2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SD	10	7,52%	1	2,38%	1	1,59%
SMP	11	8,27%	0	0,00%	0	0,00%
SMA	74	55,64%	9	21,43%	12	19,05%
Diploma	14	10,53%	10	23,81%	13	20,63%
S1	24	18,05%	21	50,00%	33	52,38%
S2	0	0,00%	1	2,38%	4	6,35%
Jumlah	**133**	**100,00%**	**42**	**100,00%**	**63**	**100,00%**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 Juni 2021		31 Desember			
			2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pusat (Jakarta)	6	4,51%	15	35,71%	24	38,10%
Proyek	127	95,49%	27	64,29%	39	61,90%
Jumlah	**133**	**100,00%**	**42**	**100,00%**	**63**	**100,00%**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	30 Juni 2021		31 Desember			
			2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Advisor	10	7,52%	10	23,81%	10	15,87%
Finance & Accounting	9	6,77%	15	35,71%	13	20,63%
HR & Supporting	11	8,27%	12	28,57%	18	28,57%
Operation & Maintenance	103	77,44%	5	11,90%	6	9,52%
Legal & License	0	0,00%	0	0,00%	2	3,17%
Design Engineering & Project	0	0,00%	0	0,00%	14	22,22%
Jumlah	**133**	**100,00%**	**42**	**100,00%**	**63**	**100,00%**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Lokasi	30 Juni 2021		31 Desember			
			2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	36	27,07%	26	61,90%	48	76,19%
Kontrak	97	72,93%	16	38,10%	15	23,81%
Jumlah	**133**	**100,00%**	**42**	**100,00%**	**63**	**100,00%**

Perseroan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti yang didanai untuk seluruh karyawan tetapnya yang memenuhi syarat. Pendanaan program tersebut dikelola oleh PT Indolife Pensiuntama. Iuran pemberi kerja yang diberikan masing-masing sebesar Rp nihil, Rp65.534.311,00 dan Rp5.171.126.550,00 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan kerja tersebut cukup untuk memenuhi persyaratan UU Ciptakerja dan PP No.35 pada tanggal 30 Juni 2021, dan UU Ketenagakerjaan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019.

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

L. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN *(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)*

Kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan *(corporate social responsibility)* memberikan nilai tambah kepada masyarakat, baik nilai tambah lingkungan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Perseroan percaya bahwa penciptaan nilai dan pembangunan berkelanjutan adalah hal-hal yang harus berjalan seiring. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat disekitar lokasi PLTA/PLTM.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melalui Entitas Anak telah melakukan beberapa kegiatan bersama, adapun kegiatan sosial yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sejak 11 November 2019 Perseroan mengadakan Program Penanaman 150.000 pohon di 35 lokasi yang bertujuan untuk merehabilitasi lahan di sekitar lokasi PLTA/PLTM Perseroan dan Entitas Anak yang terdiri dari 85.000 pohon merupakan program *inhouse* Perseroan dan Entitas Anak, 45.000 pohon merupakan program kolaborasi dengan Yayasan Akar Pohon dan 20.000 pohon lainnya merupakan sumbangan dari berbagai perusahaan dan komunitas lain.
2. Sejak Juni 2020 Perseroan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Sukabumi memberikan edukasi masyarakat di sekitar PLTM Cikaso untuk pengelolaan limbah secara lebih efektif, melalui proses pemilahan dan daur ulang.
3. Pada Mei 2021 Perseroan juga menerapkan solusi pengelolaan dan daur ulang sampah yang lebih baik di seluruh proyek lokasinya, yang dimulai pada proyek PLTM Gumanti.

4. Pada November 2021 Perseroan kembali bekerjasama dengan Yayasan Akar Pohon melakukan penanaman 18.000 pohon di Sukabumi dan pembagian 100 komposter untuk pengolahan sampah di Sukabumi dan Gumanti.

M. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Entitas Anak, Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, hak kekayaan intelektual atau perkara-perkara lainnya di Pengadilan Niaga atau setiap pengadilan-pengadilan dan badan-badan arbitrase di Indonesia maupun di luar negeri dan juga tidak pernah terlibat dalam perkara baik perkara perdata, pidana, perpajakan, tata usaha negara maupun hubungan industrial atau perkara lainnya di setiap tingkat pengadilan-pengadilan di Indonesia atau sepanjang pengetahuan Perseroan di setiap negara lainnya, yang memiliki pengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha dan harta kekayaan Perseroan.

N. ASURANSI

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah mengasuransikan aset-asetnya, sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi Nomor, Tanggal Polis dan Obyek Pertanggungan	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Penanggung
1.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. 10102012110967 Obyek Pertanggungan ialah kendaraan Toyota Kijang Innova 2.5 G dengan No. Polisi B 2358 SFX	15 November 2021 – 15 November 2022	Rp235.000.000,00	Perseroan	Rp5.252.200,00	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk
2.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. 10102012110512 Obyek Pertanggungan ialah kendaraan Isuzu Panther Touring dengan No. Polisi B 1137 SRX	26 Oktober 2021 – 26 Oktober 2022	Rp130.000.000,00	Perseroan	Rp4.269.000,00	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk
3.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. 10102012110386 Obyek Pertanggungan ialah kendaraan Toyota Hilux Double Cabin 2.4 G dengan No. Polisi B 9694 SBB	26 Oktober 2021 – 26 Oktober 2022	Rp320.000.000,00	Perseroan	Rp8.081.000,00	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk
4.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. 10102012110428 Obyek Pertanggungan ialah kendaraan Isuzu Truck dengan No. Polisi B 9692 SDC	26 Oktober 2021 – 26 Oktober 2022	Rp240.000.000,00	Perseroan	Rp5.929.000,00	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk
5.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. 10102012110430 Obyek Pertanggungan ialah kendaraan Toyota Hilux 2.4 DC dengan No. Polisi B 9037 SBC	26 Oktober 2021 – 26 Oktober 2022	Rp240.000.000,00	Perseroan	Rp5.929.000,00	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk

No.	Jenis Asuransi Nomor, Tanggal Polis dan Obyek Pertanggungan	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Penanggung
6.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. 10102012110969 Obyek Pertanggungan ialah kendaraan Hino Truck dengan No. Polisi B 9287 SDC	19 November 2021 – 19 November 2022	Rp150.000.000,00	Perseroan	Rp3.498.000,00	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk
7.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. 10102012110519 Obyek Pertanggungan ialah Kendaraan Isuzu Truck dengan No. Polisi B 9674 SDC	26 Oktober 2021 – 26 Oktober 2022	Rp240.000.000,00	Perseroan	Rp5.929.000,00	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk
8.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. 10102012110427 Obyek Pertanggungan ialah Kendaraan Isuzu Truck dengan No. Polisi B 9693 SDC	26 Oktober 2021 – 26 Oktober 2022	Rp240.000.000,00	Perseroan	Rp5.929.000,00	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk
9.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. 10102012110425 Obyek Pertanggungan ialah Kendaraan Toyota Avanza dengan No. Polisi B 1928 SIG	26 Oktober 2021 – 26 Oktober 2022	Rp136.000.000,00	Perseroan	Rp4.339.160,00	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk
10.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. 10102012110516 Obyek Pertanggungan ialah Kendaraan Toyota Hilux dengan No. Polisi B 9453 SBB	26 Oktober 2021 – 26 Oktober 2022	Rp280.000.000,00	Perseroan	Rp7.005.000,00	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk
11.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. 10102012110426 Obyek Pertanggungan ialah Kendaraan Toyota Avanza dengan No. Polisi B 1054 SZU	26 Oktober 2021 – 26 Oktober 2022	Rp136.000.000,00	Perseroan	Rp4.339.160,00	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk
12.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. 10102012110518 Obyek Pertanggungan ialah Kendaraan Isuzu Truck dengan No. Polisi B 9675 SDC	26 Oktober 2021 – 26 Oktober 2022	Rp240.000.000,00	Perseroan	Rp5.929.000,00	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk
13.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. 10102012110384 Obyek Pertanggungan ialah Kendaraan Toyota Kijang Innova dengan No. Polisi B 2234 SZA	26 Oktober 2021 – 26 Oktober 2022	Rp260.000.000,00	Perseroan	Rp4.295.500,00	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk
14.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. 10102012110429	26 Oktober 2021 – 26 Oktober 2022	Rp580.000.000,00	Perseroan	Rp11.323.750,00	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk

No.	Jenis Asuransi Nomor, Tanggal Polis dan Obyek Pertanggungan	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Penanggung
	Obyek Pertanggungan ialah Kendaraan Isuzu Crane dengan No. Polisi B 9539 SIA					
15.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. 10102012110423 Obyek Pertanggungan ialah Kendaraan Hino Truck dengan No. Polisi B 9187 SDC	26 Oktober 2021 – 26 Oktober 2022	Rp230.000.000,00	Perseroan	Rp4.262.500,00	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk
16.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. 10102012110968 Obyek Pertanggungan ialah Kendaraan Toyota Kijang Innova dengan No. Polisi B 2044 SZK	16 November 2021 – 16 November 2022	Rp260.000.000,00	Perseroan	Rp4.295.500,00	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk
17.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. 10102012111870 Obyek pertanggungan ialah Kendaraan Toyota Hilux Double Cabin 2,5 G dengan No. Polisi B 9227 SBB	18 Desember 2021 – 18 Desember 2022	Rp290.000.000,00	Perseroan	Rp5.696.025,00	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk
18.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. 10102012111871 Obyek pertanggungan ialah Kendaraan Toyota Hilux Double Cabin 2,4 G dengan No. Polisi B 9242 SBB	18 Desember 2021 – 18 Desember 2022	Rp320.000.000,00	Perseroan	Rp6.328.162,50	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk
19.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. 10102012110509 Obyek pertanggungan ialah Kendaraan Toyota Hilux Double Cabin 2,5 G dengan No. Polisi B 9313 SBB	26 Oktober 2021 – 26 Oktober 2022	Rp300.000.000,00	Perseroan	Rp7.865.650,00	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk
20.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. 10102012110970 Obyek pertanggungan ialah Kendaraan Hino Truck Crane dengan No. Polisi B 9498 SIA	20 November 2021 – 20 November 2022	Rp280.000.000,00	Perseroan	Rp5.271.250,00	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk
21.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. 10102012111869 Obyek pertanggungan ialah Kendaraan Toyota Hilux Double Cabin 2,5 G dengan No. Polisi B 9970 SBA	18 Desember 2021 – 18 Desember 2022	Rp255.000.000,00	Perseroan	Rp5.160.187,50	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk
22.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. 124020121080000394 Obyek pertanggungan ialah Toyota Avanza 1,3G M/T dengan No. Polisi G 8644 KA	3 Agustus 2021 – 3 Agustus 2022	Rp130.000.000,00	Perseroan	Rp4.305.000,00	PT Asuransi Centra Asia

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi atas aset-aset material Perseroan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (default) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

O. KETENTUAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Perseroan mempertimbangkan potensi risiko dampak lingkungan dari eksternal dan melakukan identifikasi aspek dampak lingkungan tersebut terhadap penggunaan aset Perseroan, khususnya melalui anak perusahaan yang memiliki PLTM.

Dalam menjalankan kegiatan operasional, Perseroan telah menerapkan prinsip pengelolaan lingkungan hidup dengan implementasi berupa perolehan ISO 14001: 2015 Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu. Dengan diperoleh ISO tersebut, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XII/2014 jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL & SPPL.

Sebagai upaya untuk pencegahan pencemaran lingkungan, Perseroan menerapkan komitmen ini kepada anak perusahaan yang telah beroperasi untuk memenuhi kelengkapan dokumen perizinan sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku. Perseroan membentuk *standard operating procedure* (SOP) terkait pengelolaan lingkungan hidup, antara lain SOP Identifikasi Aspek Dampak Lingkungan dan SOP Penanganan Limbah B3.

Perseroan juga berupaya untuk menerapkan kepada mitra kerja dan vendor untuk pemenuhan pengelolaan lingkungan hidup dengan mencantumkan ketentuan pematuhan kepada lingkungan dan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam kesepakatan Perseroan dan mitra kerja tersebut. Hal ini merupakan implementasi dari SOP Perseroan terkait Pengelolaan Mitra Kerja.

Pada tahun 2021, Perseroan melakukan penilaian emisi Perhitungan Gas Rumah Kaca (GRK) yang dilakukan oleh konsultan independen lingkungan Pertiwi Consulting (PT Bina Tjahaya Pertiwi) dan berdasarkan penilaian hasil perhitungan neraca emisi GRK Perseroan adalah positif dan operasional kegiatan anak perusahaan pada bidang PLTM mengurangi setara 420.293 ton CO^2.

Perseroan telah mengeluarkan biaya terkait tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup pada periode 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, 30 Juni 2021 masing-masing sebesar Rp228.972.460,00; Rp223.644.517,00; Rp7.996.000,00.

P. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak mengadakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi terutama meliputi transaksi keuangan lainnya. Tabel berikut ini adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Perseroan, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya:

Transaksi keuangan lainnya dari dan kepada pihak berelasi per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Pihak-pihak Terafiliasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
1.	PT Tamaris Hijau Lestari	Pemegang saham	Piutang lain-lain
2.	PT Tatajabar Sejahtera	Pemegang saham	Utang lain-lain
3.	PT Tamaris Prima Energi	Entitas dengan pengendalian bersama	Piutang lain-lain
4.	KSO PLTA Krueng Isep	Kerjasama operasi	Piutang usaha & Piutang lain-lain
5.	KSO PLTM Sukarame	Kerjasama operasi	Piutang usaha
6.	KSO PLTM Tanjung Tirta	Kerjasama operasi	Piutang lain-lain & Utang usaha/
7.	KSO PLTM Gumanti	Kerjasama operasi	Piutang usaha, Piutang lain-lain, Utang usaha
8.	KSO PLTA Krueng Isep	Kerjasama operasi	Piutang usaha
9.	PT Bakti Bangun Patria	Entitas asosiasi	Piutang lain-lain, Utang usaha,Utang lain-lain
10.	PT Mtiga Power Management	Entitas asosiasi	Piutang lain-lain, Utang usaha,Utang lain-lain
11.	PT Polewali Bumi Energi	Entitas dengan pengendalian bersama	Utang lain-lain
12.	PT Polewali Bumi Energi Satu	Entitas dengan pengendalian bersama	Utang lain-lain
13.	Karyawan	Personil manajemen kunci	Piutang lain-lain

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
PIUTANG USAHA			
KSO PLTA Krueng Isep	3.634.850.000	3.634.850.000	-
KSO PLTM Sukarame	1.525.319.999	1.525.319.999	-
KSO PLTM Gumanti	194.400.000	194.400.000	-
Lain-lain (di bawah Rp500 juta)	-	-	813.104.128
Jumlah	**5.354.569.999**	**5.354.569.999**	**813.104.128**
PIUTANG LAIN-LAIN			
PT Mtiga Power Management	41.605.599.484	204.441.209.197	-
KSO PLTM Gumanti	-	3.500.000.000	15.124.946.209
KSO PLTM Tanjung Tirta	-	-	5.551.267.088
KSO PLTA Krueng Isep	-	-	1.622.237.131
Lain-lain (di bawah Rp500 juta)	70.968.359	130.249.665	197.253.122
Jumlah	**41.676.567.843**	**208.071.458.862**	**22.495.703.55**
PIUTANG PIHAK BERELASI			
PT Bakti Bangun Patria	994.853.000	10.576.489.810	5.649.000.000
Karyawan	320.139.370	683.103.198	3.631.759.449
PT Tamaris Prima Energ	-	-	5.033.468.279
PT Tamaris Hijau Lestari	-	-	1.500.000.000
Jumlah	**1.314.992.370**	**11.259.593.008**	**15.814.227.728**
UTANG USAHA			
PT Mtiga Power Management	44.287.224.626	72.070.127.904	
PT Bakti Bangun Patria	522.656.639	11.099.146.529	5.077.401.168
KSO PLTM Gumanti	-	-	7.020.560.365
Jumlah	**44.809.881.265**	**83.169.274.433**	**12.097.961.533**
UTANG LAIN-LAIN			
PT Mtiga Power Management	15.999.678.508	19.000.833.387	-
PT Tatajabar Sejahtera	-	111.000.000.000	-
PT Polewali Bumi Energi	-	7.984.908.675	7.984.908.675
PT Polewali Bumi Energi Satu	-	384.410.992	384.410.992
PT Bakti Bangun Patria	-	-	4.501.531.575
Lain-lain (di bawah Rp 500 juta)	34.402.668	37.749.130	12.954.315
Jumlah	**16.034.081.176**	**138.407.902.184**	**12.883.805.557**

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi tersebut telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga *(arm's length).*

Q. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 2011 dengan nama PT Tamaris Hidro, merupakan perusahaan induk yang menjalankan kegiatan usaha dibidang jasa dan ketenagalistrikan yang berfokus pada Energi Terbarukan (EBT) dengan pemanfaatan aliran sumber daya air *(hydropower)* melalui Entitas Anak. Pada awal berdiri, Perseroan bergerak di bisnis PLTM dengan kapasitas di bawah 10 MW dan konsisten membangun portofolio PLTM. Seiring dengan adanya peluang bisnis yang cukup besar dari program pemerintah dalam pengembangan pembangkit EBT dan bertambahnya pengalaman di bisnis PLTM, Perseroan mulai melakukan diversifikasi usaha dengan membangun bisnis PLTA yang memiliki kapasitas lebih besar.

Pada tahun 2014, PLTM Segara dengan kapasitas 7 MW di Lombok Utara – Nusa Tenggara Barat dan PLTM Silau 2 dengan kapasitas 9 MW di Simalungun – Sumatera Utara telah beroperasi secara komersial. Selanjutnya berturut – turut pada tahun 2015 PLTM Cikaso dengan kapasitas 5.3 MW di Sukabumi – Jawa Barat, tahun 2016 PLTM Lebak Barang dengan kapasitas 7 MW di Pekalongan – Jawa Tengah serta PLTM Lebak Tundun dengan kapasitas 8 MW di Lebak – Banten, tahun 2017 PLTM Tangka dengan kapasitas 10 MW di Sinjay – Sulawesi Selatan, tahun 2019 PLTM Tanjung Tirta dengan kapasitas 8 MW di Banjarnegara – Jawa Tengah, PLTM Gumanti dengan kapasitas 7,5 MW di Solok – Sumatera Barat dan PLTA Krueng Isep dengan kapasitas 20 MW di Nagan Raya – Nanggroe Aceh Darussalam

Pada tahun 2016, untuk memenuhi standar dan meningkatkan mutu pelayanannya, Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh sertifikat ISO 9001 "Quality Management Systems" and ISO 14001 "Environmental Management System".

Adapun sejarah perkembangan kegiatan usaha Perseroan sejak awal didirikan hingga kini adalah sebagai berikut:

Tahun	Keterangan
2011	Perseroan berdiri pada tanggal 5 Oktober 2011, dengan kegiatan usaha sebagai *Holding Company* yang menjalankan kegiatan usaha dibidang jasa kelistrikan.
2012	Perseroan mengakuisisi PLTM Segara (7 MW) - Nusa Tenggara Barat.
2013	Memulai proses ISO 9001 dan ISO 14001.
2014	- Pelaksanaan Penandatanganan *Comercial Operating Date* atas PLTM Segara (7 MW) – Nusa Tenggara Barat dan beroperasi secara komersial. - Mengakuisisi PLTM Silau 2 (9 MW) – Sumatra Utara. - Memulai konstruksi PLTM Lebak Barang (7 MW) – Jawa Tengah dan PLTM Lebak Tundun (8 MW) – Banten.
2015	Mengakuisisi PLTM Cikaso (5,3 MW) – Jawa Barat.
2016	- Perseroan dan Entitas Anak memperoleh sertifikat ISO 9001 "Quality Management Systems" and ISO 14001 "Environmental Management System". - Maret 2016, Pelaksanaan Penandatanganan COD atas PLTM Lebak Barang (7 MW) – Jawa Tengah dan beroperasi secara komersial. - September 2016, Pelaksanaan Penandatanganan COD atas PLTM Lebak Tundun (8 MW) – Banten dan beroperasi secara komersial. - PLTM Tanjung Tirta (8 MW) – Jawa Tengah memulai tahapan konstruksi.
2017	- Mengakuisisi PLTM Manipi/Tangka (10 MW) – Sulawesi Selatan. - PLTA Krueng Isep (20 MW) – Aceh memulai tahapan konstruksi.
2018	- Memulai tahapan konstruksi atas PLTM Gumanti (7,5 MW) – Jawa Tengah dan PLTM Sukarame (7 MW) – Jawa Tengah.
2019	- PLTM Tanjung Tirta (8 MW) – Jawa Tengah, PLTM Gumanti (7,5 MW) – Jawa Tengah dan PLTA Krueng Isep (20 MW) – Aceh beroperasi secara komersial. - Mengakuisisi PLTA Cianten (19 MW) – Jawa Barat.
2020	PLTM Aek Sibundong (10 MW) – Sumatra Utara memulai tahap konstruksi.
2021	Mengakuisisi PLTA Besai 2 (20 MW) - Way Kanan - Lampung

Sumber: Perseroan

Pada saat prospektus ini diterbitkan, 10 (sepuluh) PLTA/PLTM Perseroan yang dibangun dan dioperasikan oleh Entitas Anak telah menghasilkan daya listrik dengan total kapasitas 100.80 MW yang tersebar di beberapa propinsi di Indonesia, sedangkan 2 (dua) PLTA/PLTM dalam tahap konstruksi dan 2 (dua) PLTA/PLTM lainnya dalam pengembangan.

2. KEGIATAN USAHA

Perseroan

Perseroan dalam perannya sebagai perusahaan induk berfokus pada aktivitas utama, antara lain:

a. Pengembangan

Aktivitas pengembangan meliputi studi multidisiplin yang diterapkan Perseroan untuk memonitor rencana pengadaan baru oleh PLN serta menelusuri potensi proyek PLTA/PLTM baru maupun yang telah ada di seluruh Indonesia.

b. Investasi
Aktivitas investasi merupakan salah satu strategi yang diterapkan Perseroan untuk mengembangkan bisnisnya melalui *inorganic growth* yaitu dengan melakukan akuisisi terhadap PLTA/PLTM yang telah beroperasi maupun dalam tahap konstruksi.

Adapun visi Perseroan adalah ikut berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan sehat melalui energi terbarukan. Sedangkan misi Perseroan adalah melakukan investasi di bidang PLTA/PLTM untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman.

Berdasarkan standar yang berlaku pada Perseroan, berikut adalah detil tahapan kegiatan pengembangan dan akuisisi PLTA/ PLTM Perseroan.

Tahapan Kegiatan Pengembangan PLTA/PLTM Perseroan

No.	Tahapan	Kegiatan
1.	*Desk Study*	Pelaksanaan kajian lokasi sehingga diperoleh *layout* PLTA/PLTM
2.	Survei Pendahuluan	Pelaksanaan *site visit* untuk melakukan pengukuran dan pengamatan lokasi yang diawali pengecekan status lahan, persiapan survei dan pengurusan surat rekomendai dan persetujuan survei.
3.	Evaluasi Pendahuluan & persetujuan manajemen Perseroan terhadap Studi Kelayakan	Pelaksanaan evaluasi pendahuluan atas hasil survei pendahuluan yang apabila memenuhi kriteria Kelayakan Komersial manajemen Perseroan memberikan persetujuan terdahap Studi Kelayakan Awal (*Pre* FS)
4.	Studi Kelayakan Awal, *Topography*, *Sample Soil Test* & Persetujuan manajemen Perseroan	Pelaksanaan Studi Kelayakan Awal, *Topography*, *sample soil investigation*, *investment decision* kemudian manajemen Perseroan memberikan persetujuan atau tidak atas pelaksanaan project.
5.	Ijin Prinsip	Proses Ijin Prinsip dengan melakukan pemaparan kepada Pemerintah Daerah, Camat dan Kepala Desa kemudian ijin prinsip dikeluarkan oleh Bupati yang berlaku 6-12 bulan.
6.	FS &DED dan Staking Out	Pengerjaan Studi Kelayakan & *Detailed Engineering Design* (DED) dilakukan oleh Konsultan Teknis atau secara internal oleh Divisi *Engineering,* melakukan *joint survey* lanjutan setelah itu dilakukan *Staking Out.*
7.	UKL-UPL	Pelaksanaan kajian dampak lingkungan hidup (UKL-UPL/Upaya Kelola Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) oleh konsultan AMDAL.
8.	Ijin Lokasi	Penerbitan ijin lokasi dari Bupati
9.	Kontrak Vendor ME dan Drawing Design ME	Proses seleksi Vendor ME yang men*supply* Turbin dan Generator dan penyelesaian *Drawing Design ME*
10.	Verifikasi Studi Kelayakan Awal oleh PLN	Pemeriksaan Studi Kelayakan Awal oleh PLN
11.	Permohonan Penetapan Pengelola Tenaga Air untuk Tenaga Listrik	Kewajiban memperoleh ijin Pengelolaan Tenaga Air untuk Tenaga Listrik dari Dirjen EBTKE
12.	Pembebasan Lahan	Proses ini diawali sosialisasi kepada pemilik lahan sampai dengan pemindahan kepemilikan lahan secara sah.
13.	Ijin-ijin lainnya	Penyelesaian ijin lainnya melingkupi IMB, SIPPA SIKON dan HO
14.	Penyampaian Sertifikat Deposito & Laporan Kemajuan Proyek	Kewajiban memberikan sertifikat deposito (5% dari total investasi) kepada Dirjen EBTKE paling lambat 30 hari sejak tanggal penetapan pengelola tenaga air untuk tenaga listrik dan penyampaian laporan kemajuan pelaksanaan secara berkalan kepada Dirjen EBTKE setiap 6 bulan sampai COD
15.	Pengajuan IUPTLS	Pemrosesan IUPTLS dilakukan di Kementrian ESDM setelah menerima surat rekomendasi dari PLN.
16.	Proposal Pembiayaan	Pelaksanaannya dapat dimulai setelah laporan pendahuluan FS selesai kepada Bank/Lembaga Pembiayaan

17.	PJBL/PPA	Pelaksanaannya dilakukan antara Perseroan dengan PT PLN Regional setelah diterbitkannya IUPTLS dan diserahkannya *Feasiblity Study* (FS)
18.	Kontrak Kontraktor Utama Sipil /EPC	Penandatangan kontrak dengan kontraktor utama untuk pekerjaan sipil atau mencangkup EPC
19.	Ijin Penanaman Modal	Ijin ini diajukan kepada BKPM Pemerintah Daerah setempat dan ijin lain yang dibutuhkan dalam rangka impor turbin seperti API, NIK.
20.	*Financial Close & Financing Date*	Pelaksanaanya dilakukan setelah diperolehnya Persetujuan Kredit dari Bank/Institusi Keuangan.
21.	IUPTL	Pelaksanaannya dilakukan setelah penandatangan PPA dan tercapainya FC. IUPTL selesai min. 1,5 bulan dan paling lambat 3 bulan setelah menerima IUPTL dan PLTM wajib dibangun serta memperoleh COD paling lambat 27 hulan setelah *Financing Date*

Tahapan Kegiatan Akusisi PLTA/PLTM Perseroan

No.	Tahapan	Kegiatan
1.	Surat Pernyataan Minat / *Letter of Interest* (LOI)	Penyampaian Surat Pernyataan Minat kepada perusahaan target
2.	*Non – Disclosure Agreement* (NDA)	Penandatangan perjanjian kerahasian data atas potensi kerjasama
3.	*Desk Study*	Pelaksanaan analisis oleh internal Perseroan sesuai ruang lingkup tahapan pengembangan PLTA/PLTM
4.	*Field Study*	Pelaksanaan pengumpulan informasi dengan melakukan *site visit*
5.	MOU atau HOA	Penandatangan *Memorandum of Understanding* (MOU) atau *Head of Agreement* (HOA) dengan perusahaan target
6.	Uji tuntas keuangan, teknis dan hukum	Pelaksanaan proses uji tuntas terhadap perusahaan target
7.	CSPA	Penandatangan *Condition Sales and Purchase Agreement* (CSPA) yang disertai pembayaran uang muka sebesar 20%-30% dari nilai akuisisi
8.	SPA	Penandatanganan *Sales Purchases Agreement* (SPA) disertai penyerahan asset dokumen dan karyawan oleh Perusahaan target

Entitas Anak

PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna dengan kapasitas lebih dari 10 MW. Sedangkan PLTM adalah istilah yang digunakan untuk instalasi PLTA berskala kecil yang berkisar antara 1 - 10 MW. PLTA maupun PLTM memiliki karakteristik yang unik karena mengandalkan kekuatan alam dan ramah lingkungan. Curah hujan, *catchment area*, besarnya debit air sungai, ketinggian air (*head*) merupakan faktor yang penting pada PLTA/PLTM khususnya pada tipe *Run - of River System* (sistem aliran sungai), yaitu sistem yang digunakan oleh Perseroan. Pola kerjasama yang termuat dalam PPA antara Perseroan melalui 12 (Entitas Anak) adalah mekanisme *Built Operate Own* (BOO) sesuai dengan Permen ESDM No.4/2020, sedangkan untuk 1 (satu) Entitas Anak - MBP menggunakan mekanisme *Built Operate Own Transfer* (BOOT) sesuai Permen ESDM No.50/2017.

Berikut ini skema alur proses bisnis Entitas Anak :

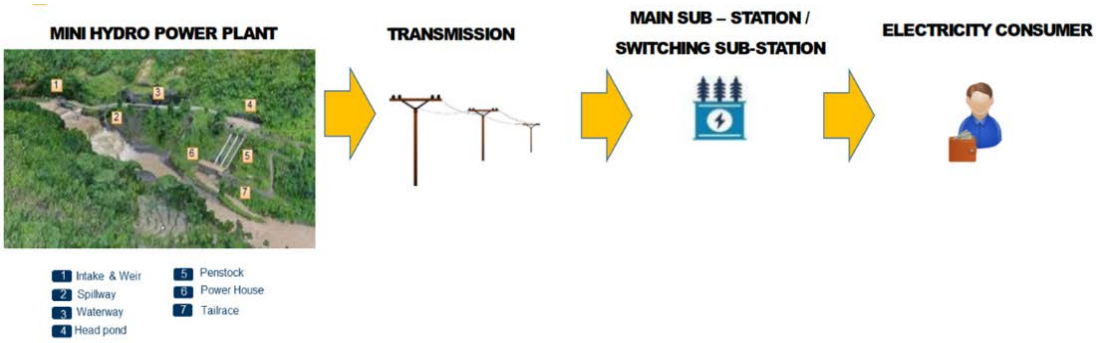

Sumber : Perseroan

Didalam proses menghasilkan listrik, seluruh pembangkit yang dimiliki Perseroan pada dasarnya mengubah energi potensial dan kinetic dengan memanfaatkan sebagian aliran air sungai dan beda tinggi atau grafitasi

terhadap aliran tersebut, dimana diakhir proses, aliran tersebut yang sudah diperhitungkan akan diarahkan untuk menggerakan turbine yang terhubung dengan generator milik Pembangkit, dengan demikian listrik yang dihasilkan akan dilihat dan dihitung bersama pada pembacaan data fisik kWh meter, hal ini disepakati dalam bentuk Perjanjian Jual Beli Listrik antara PLN dan Perseroan. Dalam tahap tersebut kewajiban pembangkit telah selesai (sampai dengan titik serah terima) dan diserahkan kepada PLN yang nantinya listrik tersebut akan didistribusikan kepada masyarakat/*end customer*. Skema tersebut tercatat pada aturan dalam PPA

Tabel berikut ini menjelaskan proyek beserta lokasi dan kapasitas dari masing-masing PLTA/PLTM Entitas Anak:

No.	Entitas Anak	Proyek	Lokasi	Kapasitas
PLTA/PLTM – BEROPERASI				
1.	SIC	PLTM Segara	Lombok – Nusa Tenggara Barat	7,0 MW
2.	BSE	PLTM Silau 2	Simalungun – Sumatra Utara	9,0 MW
3.	HRI	PLTM Lebak Barang	Pekalongan – Jawa Tengah	7,0 MW
4.	BDP	PLTM Lebak Tundun	Lebak - Banten	8,0 MW
5.	BCE	PLTM Cikaso	Sukabumi – Jawa Barat	5,3 MW
6.	SMHP	PLTM Manipi/Tangka	Sinjai – Sulawesi Selatan	10,0 MW
7.	MBP	PLTM Tanjung Tirta	Banjarnegara – Jawa Tengah	8,0 MW
8.	JDG*)	PLTA Cianten	Bogor – Jawa Barat	19,0 MW
9.	SNE	PLTA Krueng Isep	Nagan Raya - Aceh	20,0 MW
10.	SME	PLTM Gumanti	Solok – Sumatra Barat	7,5 MW
PLTA/PLTM – TAHAP KONSTRUKSI				
11.	LHE	PLTM Sukarame	Lampung Barat - Lampung	7,0 MW
12.	PHE	PLTM Aek Sibundong	Tapanuli Utara – Sumatra Utara	10,0 MW
PLTA/PLTM – TAHAP PENGEMBANGAN				
13.	NE	PLTM Aek Rambe	Humbang Hasundutan - Sumatra Utara	4,0 MW
14.	SBH	PLTA Besai 2	Way Kanan - Lampung	20,0 MW

**) Pemilikan tidak langsung melalui PBA*;
Sumber: Perseroan

Berikut ini penjelasan kegiatan usaha masing-masing Entitas Anak

a. SIC

SIC telah menandatangani PPA pada 21 Juli 2010 dengan PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat berjangka waktu 15 (lima belas) tahun setelah COD yaitu 5 April 2014 (jatuh tempo 5 April 2029 – dapat diperpanjang) untuk membangun PLTM Segara 7,0 MW (dengan kapasitas 2x2,5 MW; 1x1 MW; 1x1 MW) dengan distribusi Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20 kV yang dibangun sepanjang ± 5,4 km. PPA SIC beberapa kali mengalami perubahan atas kontrak awal, perubahan terakhir PPA terjadi pada tanggal 6 Juni 2016.

Keterangan PLTM Segara

Net Head (m)	Capacity Production (GWh/year)	Contracted Capacity Factor (%)	Debit (m^3/detik)	Turbin Type & Capacity
143,30	43,36	66,00	5,66	Francis turbines - 2 x 2,5 MW Pelton turbines - 2 x 1 MW

PLTM Segara memanfaatkan air dari sungai Segara Desa Bentek, Gangga Kabupaten Lombok Utara dimana PT Hutama Karya (Persero) Tbk ditunjuk sebagai kontraktor untuk pembangunan proyek PLTM Segara.

Lokasi (8°24'12.1"S 116°12'38.4"E)

Turbin

Saluran Penghantar

Bendung

Gedung Pembangkit

b. BSE

BSE telah menandatangani PPA pada 7 April 2008 dengan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatra Utara berjangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun setelah COD yaitu 7 Maret 2011 (jatuh tempo 7 Maret 2036 – dapat diperpanjang) untuk membangun PLTM Silau 2 9,0 MW (dengan kapasitas 2x3,7 MW) dengan distribusi JTM 20 kV yang dibangun sepanjang ±30 km yang menghubungkan Gardu Hubung Tanah Jawa. PPA BSE beberapa kali mengalami perubahan atas kontrak awal, perubahan terakhir PPA terjadi pada tanggal 30 November 2020 terkait dengan tidak adanya pembatasan Ketersediaan Energi Minimal pada PLTM Silau 2.

Keterangan PLTM Silau 2

Net Head (m)	Capacity Production (GWh/year)	Contracted Capacity Factor (%)	Debit (m^3/detik)	Turbin Type & Capacity
264,75	44,70	68,00	4,02	Pelton - 2 x 4,5 MW

PLTM Silau 2 memanfaatkan air dari sungai Aek Silau Desa Buntu Turunan, Hantonduhan Kabupaten Simalungun dimana PT Hutama Karya (Persero) Tbk ditunjuk sebagai kontraktor untuk pembangunan proyek PLTM Silau 2.

Lokasi (2°42'44.6"N 99°07'33.3"E)

Turbin

Saluran Penghantar

Bendung

Gedung Pembangkit

c. HRI

HRI telah menandatangani PPA pada 29 Mei 2015 dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta berjangka waktu 20 (duapuluh) tahun setelah COD yaitu 10 Maret 2016 (jatuh tempo 10 Maret 2036 – dapat diperpanjang) untuk membangun PLTM Lebak Barang 7,0 MW (dengan kapasita 3x2,33 MW) dengan distribusi JTM 20 kV yang dibangun sepanjang ±7,5km dari lokasi pembangkit ke titik interkoneksi di Gardu Hubung Lebak Barang. PPA HRI beberapa kali mengalami perubahan atas kontrak awal, perubahan terakhir PPA terjadi pada tanggal 30 September 2021 .

Keterangan PLTM Lebak Barang

Net Head (m)	Capacity Production (GWh/year)	Contracted Capacity Factor (%)	Debit (m^3/detik)	Turbin Type & Capacity
50,39	39,8	65,00	18,27	Francis - 3 x 2,33 MW

PLTM Lebak Barang memanfaatkan air dari sungai Sengkarang Desa Bantar Kulon, Lebak Barang Kabupaten Pekalongan dimana PT Waskita Karya (Persero) Tbk ditunjuk sebagai kontraktor untuk pembangunan proyek PLTM Lebak Barang.

Lokasi (7°07'16.0"S 109°39'48.7"E)

Turbin

Saluran Penghantar

Bendung

Gedung Pembangkit

d. BDP

BDP telah menandatangani PPA pada 22 Januari 2015 dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten berjangka waktu 20 (duapuluh) tahun setelah COD yaitu 26 September 2016 (jatuh tempo 26 September 2036 – dapat diperpanjang) untuk membangun PLTM Lebak Tundun 8,0 MW (dengan kapasitas 2x4,0 MW) dengan jaringan distribusi JTM 20 kV yang dibangun sepanjang ±0,6km. PPA BDP beberapa kali mengalami perubahan dan revisi atas kontrak awal, perubahan terakhir PPA terjadi pada tanggal 2 September 2019.

Keterangan PLTM Lebak Tundun

Net Head (m)	Capacity Production (GWh/year)	Contracted Capacity Factor (%)	Debit (m^3/detik)	Turbin Type & Capacity
95,00	37,4	65,00	11,12	Francis - 2 x 4 MW

PLTM Lebak Tundun memanfaatkan air dari sungai Cihara Desa Cibarengkok dan Gunung Gede, Panggarangan Kabupaten Lebak dimana PT Waskita Karya (Persero) Tbk ditunjuk sebagai kontraktor untuk pembangunan proyek PLTM Lebak Tundun.

Lokasi (6°46'57.2"S 106°11'06.8"E)

Turbin

Saluran Penghantar

Bendung

Gedung Pembangkit

e. BCE

BCE telah menandatangani PPA pada 28 Juni 2010 dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten berjangka waktu 15 (limabelas) tahun setelah COD, yaitu 7 Juni 2013 (jatuh tempo 7 Juni 2028 – dapat diperpanjang) untuk membangun PLTM Cikaso 5,3 MW (dengan kapasitas 2x2,3 MW; 1x0,8 MW) dengan jaringan distribusi JTM 20 kV yang dibangun sepanjang ±0,50km yang menghubungkan pembangkit dengan titik interkoneksi. PPA BCE beberapa kali mengalami perubahan atas kontrak awal, perubahan terakhir PPA terjadi pada tanggal 4 September 2017.

Keterangan PLTM Cikaso

Net Head (m)	Capacity Production (GWh/year)	Contracted Capacity Factor (%)	Debit (m^3/detik)	Turbin Type & Capacity
40,00	34,82	75,00	15,90	Francis 2 x 2,25 MW + 1 x 0,8 MW

PLTM Cikaso memanfaatkan air dari sungai Cikaso Desa Curug Luhur, Sagaranten Kabupaten Sukabumi dimana PT Rajasa Abadi Jaya ditunjuk sebagai kontraktor untuk pembangunan proyek PLTM Cikaso.

Lokasi (7°13'55.0"S 106°49'01.4"E)

Turbin

Saluran Penghantar

Bendung

Gedung Pembangkit

f. SMHP

SMHP telah menandatangani PPA pada 9 Maret 2007 yang telah diubah berdasarkan Addendum I PPA tanggal 12 Januari 2011 dengan PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara berjangka waktu 25 (duapuluh lima) tahun setelah COD yaitu 12 Februari 2011 (jatuh tempo 12 Februari 2036 – dapat diperpanjang) untuk membangun PLTM Manipi/Tangka 5,3 MW (dengan kapasitas 1x3,5 MW; 1x6,5 MW) dengan distribusi JTM 20 kV yang dibangun sepanjang ±3km. PPA SMHP beberapa kali mengalami perubahan atas kontrak awal, perubahan terakhir PPA terjadi pada tanggal 12 Januari 2011.

Keterangan PLTM Manipi/Tangka

Net Head (m)	Capacity Production (GWh/year)	Contracted Capacity Factor (%)	Debit (m^3/detik)	Turbin Type & Capacity
167,50	44,00	50,00	7,00	Francis - 1 x 6,5 MW + 1 x 3,5 MW

PLTM Manipi/Tangka memanfaatkan air dari sungai Tangka Desa Tassililu, Sinjai Barat Kabupaten Sinjai dimana PT Multi Structure ditunjuk sebagai kontraktor untuk pembangunan proyek PLTM Manipi/Tangka.

Lokasi (5°11'51.1"S 120°00'06.1"E)

Turbin

Saluran Penghantar

Bendung

Gedung Pembangkit

g. MBP

MBP telah menandatangani PPA pada 16 November 2017 dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun setelah COD yaitu 9 Januari 2019 (jatuh tempo 9 Januari 2039 – dapat diperpanjang) untuk membangun PLTM Tanjung Tirta 8,0 MW (dengan kapasitas 2x4 MW) dengan distribusi JTM 20 kV sepanjang ±14km dari lokasi pembangkit sampai ke titik interkoneksi di Trafo II GI Mrica. PPA MBP beberapa kali mengalami perubahan atas kontrak awal, perubahan terakhir PPA terjadi pada tanggal 27 September 2021.

Keterangan PLTM Tanjung Tirta

Net Head (m)	Capacity Production (GWh/year)	Contracted Capacity Factor (%)	Debit (m^3/detik)	Turbin Type & Capacity
90,90	45,60	65,00	10,00	Francis - 2 x 4,6 MW

PLTM Tanjung Tirta memanfaatkan air dari sungai Pekacangan Desa Tanjungtirta, Kecamatan Punggelen, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dimana PT Multi Structure ditunjuk sebagai kontraktor untuk pembangunan proyek PLTM Tanjung Tirta.

Lokasi (7°19'07.8"S 109°38'35.6"E)

Turbin

Saluran Penghantar

Bendung

Gedung Pembangkit

h. JDG

JDG mengoperasikan proyek PLTA/PLTM dengan total kapasitas 19 MW yang terdiri dari:

PLTM Cianten 1

JDG telah menandatangani PPA pada 23 Desember 2011 dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten berjangka waktu 15 (lima belas) tahun setelah COD, yaitu 16 Desember 2015 (jatuh tempo 16 Desember 2030 – dapat diperpanjang) untuk membangun PLTM Cianten 1 2,0 MW (dengan kapasitas 2x1 MW) dengan jaringan distribusi JTM 20 kV sepanjang ±0,2km dari lokasi pembangkit sampai ke titik interkoneksi. PPA JDG PLTM Cianten 1 beberapa kali mengalami perubahan atas kontrak awal, perubahan terakhir PPA terjadi pada tanggal 27 Oktober 2020.

Keterangan PLTM Cianten 1

Net Head (m)	Capacity Production (GWh/year)	Contracted Capacity Factor (%)	Debit (m^3/detik)	Turbin Type & Capacity
27,70	12,23	69,80	8,00	Francis - 2 x 2,9 MW

PLTM Cianten 1 memanfaatkan air dari sungai Cianten Desa Cibunian, Pamijahan Kabupaten Bogor dimana PT. Brantas Abipraya (Persero) ditunjuk sebagai kontraktor untuk pembangunan proyek PLTM Cianten 1.

Lokasi
(6°41'25.1"S 106°38'35.8"E)

PLTM Cianten 1B

JDG telah menandatangani PPA pada 11 Maret 2015 dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten berjangka waktu 20 (duapuluh) tahun setelah COD yaitu 24 Februari 2016 (tanggal jatuh tempo 25 Maret 2036 – dapat diperpanjang) untuk membangun PLTM Cianten 1B 6,2 MW (dengan kapasitas 2x3,1 MW) dengan wajib membangun jaringan sepanjang ±0,18km termasuk fasilitas interkoneksi. PPA JDG PLTM Cianten 1B beberapa kali mengalami perubahan atas kontrak awal, perubahan terakhir PPA terjadi pada tanggal 27 Oktober 2020.

Keterangan PLTM Cianten 1B

Net Head (m)	Capacity Production (GWh/year)	Contracted Capacity Factor (%)	Debit (m^3/detik)	Turbin Type & Capacity
95,52	32,00	60,00	7,68	Francis - 2 x 3,1 MW

PLTM Cianten 1B memanfaatkan air dari sungai Cianten Desa Cibunia, Pamijahan Kabupaten Bogor dimana PT. Brantas Abipraya (Persero) ditunjuk sebagai kontraktor untuk pembangunan proyek PLTM Cianten 1B.

Lokasi
(6°40'51.8"S 106°38'18.3"E)

PLTM Cianten 2

JDG telah menandatangani PPA pada 1 Maret 2011 dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten berjangka waktu 15 (lima belas) tahun setelah COD yaitu 24 Februari 2016 (tanggal jatuh tempo 24 Februari 2031 – dapat diperpanjang) untuk membangun PLTM Cianten2 5,0 MW (dengan kapasitas 2x2,5 MW) dengan distribusi JTM 20 kV sepanjang ±0,60km dari lokasi pembangkit sampai ke titik interkoneksi. PPA JDG PLTM Cianten 2 beberapa kali mengalami perubahan atas kontrak awal, perubahan terakhir PPA terjadi pada tanggal 27 Oktober 2020.

Keterangan PLTM Cianten 2

Net Head (m)	Capacity Production (GWh/year)	Contracted Capacity Factor (%)	Debit (m^3/detik)	Turbin Type & Capacity
60,61	31,50	75,00	9,66	Francis - 2 x 2,5 MW

PLTM Cianten 2 memanfaatkan air dari sungai Cianten Desa Ciasmara, Pamijahan Kabupaten Bogor dimana PT. Brantas Abipraya (Persero) ditunjuk sebagai kontraktor untuk pembangunan proyek PLTM Cianten 2.

Lokasi
(6°42'50.8"S 106°37'59.5"E)

PLTM Cianten 3

JDG telah menandatangani PPA pada 11 Maret 2015 dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten berjangka waktu 20 (duapuluh) tahun setelah COD yaitu 25 April 2016 (tanggal jatuh tempo 25 Maret 2036 – dapat diperpanjang) untuk membangun PLTM Cianten 3 5,0 MW (dengan kapasitas 2x2,9 MW) dengan wajib membangun jaringan sepanjang ±1,25km termasuk fasilitas interkoneksi. PPA JDG PLTM Cianten 3 beberapa kali mengalami perubahan atas kontrak awal, perubahan terakhir PPA terjadi pada tanggal 27 Oktober 2020.

Keterangan PLTM Cianten 3

Net Head (m)	Capacity Production (GWh/year)	Contracted Capacity Factor (%)	Debit (m^3/detik)	Turbin Type & Capacity
56,70	30,50	65,00	11,78	Francis - 2 x 2,9 MW

PLTM Cianten 3 memanfaatkan air dari sungai Cianten Desa Cibitung Wetan, Pamijahan Kabupaten Bogor dimana PT. Brantas Abipraya (Persero) ditunjuk sebagai kontraktor untuk pembangunan proyek PLTM Cianten 3.

Lokasi
(6°39'57.2"S 106°37'54.4"E)

Saluran Penghantar

Bendung & Gedung Pembangkit

i. SNE

SNE telah menandatangani PPA pada 28 Februari 2012 dengan PT PLN (Persero) Wilayah Aceh berjangka waktu 20 (duapuluh) tahun setelah COD yaitu 3 Juli 2019 (tanggal jatuh tempo 3 Juli 2039 – dapat diperpanjang) untuk membangun PLTA Krueng Isep 20,0 MW (dengan kapasitas 2x5 MW) dengan wajib membangun jaringan sepanjang ±14km yang menghubungkan Gardu Hubung Beutong. PPA SNE beberapa kali mengalami perubahan atas kontrak awal, perubahan terakhir PPA terjadi pada tanggal 24 Januari 2019.

Keterangan PLTA Krueng Isep

Net Head (m)	Capacity Production (GWh/year)	Contracted Capacity Factor (%)	Debit (m^3/detik)	Turbin Type & Capacity
262,82	69,22	79,00	9,10	Pelton - 2 x 5 MW + 1 x 10 MW

PLTA Krueng Isep memanfaatkan air dari sungai Krueng Isep Desa Krueng Isep, Beutong Kabupaten Nagan Raya.

Lokasi (4°18'08.20"N, 96°31'01.80"E)

Turbin

Saluran Penghantar

Bendung

Gedung Pembangkit

j. SME

SME telah menandatangani PPA pada 4 Oktober 2012 dengan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatra Barat berjangka waktu 15 (limabelas) tahun setelah COD, yaitu 14 September 2019 (jatuh tempo 14 September 2034 – dapat diperpanjang) untuk membangun PLTM Gumanti 7,50 MW (dengan kapasitas 2x3,23 MW) dengan kewajiban membangun jaringan sepanjang ±22km yang menghubungkan Gardu Hubung Alahan Panjang. PPA SME beberapa kali mengalami perubahan atas kontrak awal, perubahan terakhir PPA terjadi pada tanggal 30 Maret 2020.

Keterangan PLTM Gumanti

Net Head (m)	Capacity Production (GWh/year)	Contracted Capacity Factor (%)	Debit (m^3/detik)	Turbin Type & Capacity
116,01	36,81	65,00	8,35	Francis - 2 x 3,5 MW

PLTM Gumanti memanfaatkan air dari sungai Gumanti Desa Nagari Sarik Alahan Tigo, Hiliran Gumanti Kabupaten Solok dimana PT. Multistructure ditunjuk sebagai kontraktor untuk pembangunan proyek PLTM Gumanti.

Lokasi (1°07'27.6"S 100°54'30.1"E)

Turbin

Saluran Penghantar

Bendung

Gedung Pembangkit

k. LHE

LHE telah menandatangani PPA pada 26 Oktober 2021 dengan PT PLN (Persero) Wilayah Lampung untuk membangun PLTM Sukarame 7,00 MW (dengan kapasitas 2x3,5 MW) dengan kewajiban membangun jaringan sepanjang ±5km dari lokasi pembangkit sampai ke titik interkoneksi di Gardu Induk Liwa.

Keterangan PLTM Sukarame

Net Head (m)	Capacity Production (GWh/year)	Contracted Capacity Factor (%)	Debit (m^3/detik)	Turbin Type & Capacity
42,11	39,86	65,00	19,08	Francis - 2 x 3,5 MW Generator – 2 x 6.600kVA Transformer Utama – 4.890 kVA

PLTM Sukarame memanfaatkan air dari sungai Way Semaka Desa Pekon Kerang – Batu Brak dan Pekon Sukarame – Belalau, Kabupaten Lampung Barat, dimana PT Primautama Multi Daya ditunjuk sebagai kontraktor untuk pembangunan proyek PLTM Sukarame.

Lokasi (5° 1'48.83"S 104°11'51.98"E)

Progress Project

l. PHE

PHE telah menandatangani PPA pada 2 Desember 2016 dengan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatra Utara berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun setelah COD, untuk membangun PLTM Aek Sibundong 10,0 MW (dengan kapasitas 2x 5 MW) dengan kewajiban membangun jaringan sepanjang ±28 km. PPA PHE beberapa kali mengalami perubahan atas kontrak awal, perubahan terakhir PPA terjadi pada tanggal 7 Juli 2021.

Keterangan PLTM Aek Sibundong

Net Head (m)	Capacity Production (GWh/year)	Contracted Capacity Factor (%)	Debit (m^3/detik)	Turbin Type & Capacity
77,16	56,90	65,00	14,9	Francis - 2 x 5,0 MW

PLTM Aek Sibundong memanfaatkan air dari sungai Sibundong Desa Manalu Dolok/Hatatua, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara.

Lokasi (2° 4'26.18"N 98°44'1.02"E)

Penstock

Haedpond

m. NE

NE sedang mengembangkan proyek PLTM Aek Rambe 4,00 MW. PLTM Aek Rambe memanfaatkan air dari sungai Aek Rambe Desa Sihombu, Tara Bintang Kabupaten Humbang Hasundutan.

Lokasi (2°14'25.6"N 98°27'37.6"E)

n. SBH

SBH sedang mengembangkan proyek PLTA Besai2 20,00 MW. PLTA Besai memanfaatkan air dari sungai Way Besai Desa Dwikora dan Tanjung Baru Timur, kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

Lokasi (04°55'4.56"S 104°31'2.75"E)

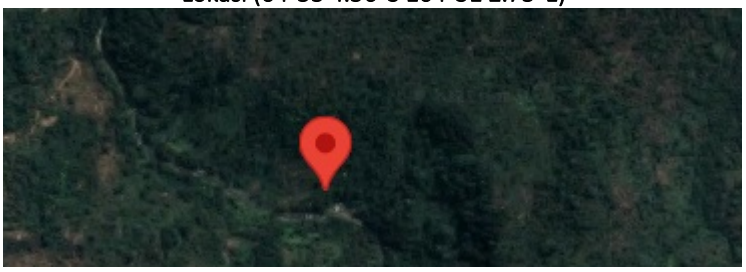

3. STRATEGI USAHA

Strategi Usaha Perseroan

- Mengembangkan portofolio lokasi aset Perseroan
  Proyek Perseroan tersebar di seluruh Indonesia dari Sumatera hingga Sulawesi. Untuk meningkatkan portofolio aset, salah satu upaya yang ditempuh Perseroan adalah dengan melakukan pengembangan proyek sendiri *(greenfield)* ataupun melalui akusisi proyek PLTA/PLTM. Untuk mengembangkan proyek *greenfield*, Perseroan melakukan riset dan survei guna menemukan lokasi dan sumber daya air yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Sedangkan untuk pengembangan portofolio melalui akuisisi, Perseroan memastikan potensi proyek yang akan diakuisisi merupakan aset berkualitas tinggi dengan penerapan proses uji tuntas teknis, hukum, keuangan dan pajak yang komprehensif serta penilaian atas risiko-pengembalian yang ketat. Salah satu potensi akuisisi adalah IPP skala kecil yang menghadapi keterbatasan dalam pendanaan untuk menenuhi ketentuan dalam PPA.

- Melakukan ekspansi terhadap sumber Energi Baru Terbarukan lainnya
  Saat ini portofolio proyek Perseroan yang dimiliki masih menitikberatkan pada penggunaan air sebagai sumber daya EBT. Perseroan berkomitmen untuk dapat mengeksplorasi ekspansi bisnis atas pemberdayaan sumber daya EBT lainnya seperti surya, biomass, panas bumi, dan angin dalam jangka panjang.

Strategi Usaha Entitas Anak

- Membina hubungan baik dengan Pelanggan Utama
  Entitas Anak akan terus berupaya untuk menjalin hubungan yang kuat dan baik dengan *stakeholder* khususnya PLN sebagai satu-satunya pelanggan dengan menjalankan kontrak PPA dengan cara memastikan bahwa Entitas Anak selalu bertindak untuk kepentingan klien dan menjadi mitra yang dapat diandalkan. Entitas Anak berharap dengan menjaga hubungan baik serta memberikan komitmen yang terbaik, akan mendapatkan kepercayaan untuk mendapatkan proyek-proyek baru yang ditawarkan di kemudian hari. Hal tersebut diyakini akan memberikan dampak positif pada rencana jangka panjang kegiatan usaha Entitas Anak.

- Memperoleh sumber pendanaan yang efisien dan kompetitif
  Sumber pendanaan merupakan aspek yang cukup krusial dalam proyek PLTA/PLTM. Perseroan dan Entitas Anak didukung oleh pemegang saham dengan reputasi layak kredit yang sangat baik dengan lembaga keuangan sehingga dapat memperoleh pendanaan. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki hubungan yang baik dan dukungan sponsor yang kuat dengan bank pemerintah dan swasta sehingga mendapatkan pendanaan dengan jumlah (nilai), jangka waktu dan suku bunga yang kompetitif. Perseroan dan Entitas Anak selalu berusaha untuk menjalankan strategi pendanaan yang paling efisien untuk mendanai konstruksi PLTA/PLTM sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi keseluruhan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

- **Menggunakan jasa profesional yang kompeten dan berpengalaman**
  Entitas Anak berkeyakinan bahwa dengan menunjuk jasa-jasa profesional pendukung proyek pembangkit listrik yang kompeten dan berpengalaman akan meminimalisir risiko-risiko dalam pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik. Entitas Anak memiliki tim (engineering, hidrologi, geologi) dengan kompetensi tinggi untuk memastikan bahwa lokasi pembangunan pembangkit listrik dapat didirikan dengan aman dan debit air cukup untuk mendukung operasi pembangkit listrik selama masa PPA.
  Untuk pembangunan, Entitas Anak menunjuk kontraktor yang telah memiliki pengalaman dan spesialisasi di pembangkit listrik tenaga terbarukan. Entitas Anak juga memiliki tim *Project Management Office* yang memastikan seluruh proyek dalam tahap pembangunan dapat diselesaikan sesuai dengan anggaran, waktu dan kualitas yang diharapkan. Hal ini diyakini dapat meminimalisir risiko keterlambatan penyelesaian proyek, *cost overrun* dan tidak optimalnya pengoperasian pembangkit.

- **Mengembangkan *control command center* (pusat kontrol dan komando)**
  Entitas Anak mengembangkan pusat kontrol dan komando yang dapat memantau seluruh aset Entitas Anak dari kantor pusat dengan memanfaatkan OMSys (*Operation & Maintenance system*) sehingga dapat memantau produksi listrik setiap saat dan menyusun strategi pendanaan modal kerja yang efektif.

- **Mengembangkan *Human Capital* (HC)**
  Entitas Anak berupaya dengan merekrut tenaga ahli yang tidak hanya memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung namun juga memiliki pengalaman yang mumpuni di bidangnya melalui program *Trainee Development Program* (TDP). Sehingga dengan upaya diatas, Entitas Anak mampu menarik orang yang tepat, menjaga retensi tetap tinggi, dan memberi mereka peluang untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya.

4. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Industri pembangkit listrik merupakan industri yang kompetitif, dimana hal ini memacu Perseroan untuk memberikan nilai tambah bagi setiap pembangkit listrik yang dimilikinya. Perseroan dan Entitas Anak memiliki beberapa keunggulan kompetitif, yaitu:

- **Memiliki jaminan arus kas yang baik dan stabil secara jangka panjang**
  Entitas Anak memiliki kerjasama dengan PLN berdasarkan PPA dengan jangka waktu hingga 20-30 tahun dihitung sejak tanggal COD. Pada setiap PPA yang telah dimliki, tercantum prosedur-prosedur kerja sama termasuk pembelian energi listrik dari Entitas Anak tidak terkecuali juga tarif yang dikenakan atas pembelian energi listrik oleh PLN yang mengikat kedua belah pihak selama periode umur PPA tersebut.

- **Menjadi salah satu IPP yang cukup kompetitif di industrinya**
  Perseroan dan Entitas Anak merupakan salah satu grup IPP yang cukup kompetitif dengan *platform* mapan dilihat dari portofolio asetnya: 10 PLTA/PLTM yang telah beroperasi secara komersial, 2 PLTM dalam tahap kostruksi dan 2 PLTM dalam tahap pengembangan dengan total kapasitas 141,8 MW. Kedepannya Perseroan memiliki *pipeline* proyek PLTA/PLTM dengan total kapasitas 104 MW yang tersebar di wilayah Aceh, Sumatra Utara dan Lampung.

- **Memiliki hubungan yang *established* dengan pelanggan dan *stakeholder***
  Dalam melakukan kegiatan operasinya, Entitas Anak memiliki hubungan yang baik dengan pihak PLN pusat maupun PLN wilayah. Entitas Anak berfokus pada segmen bisnis PLTA/PLTM sehingga akses dan koneksi dengan *stakeholder* yang berkepentingan seperti pemerintah daerah, PLN, bank, kontraktor maupun supplier lebih *established* dibandingkan dengan pemain lain yang memiliki segmen lebih luas dan *stakeholder* yang lebih beragam.

- **Pendanaan yang didukung oleh Pemegang Saham dan kreditur yang solid dan kompeten**
  Banyak pengembang yang mencoba membangun PLTA/PLTM tetapi sedikit yang memiliki pendanaan yang kuat. Entitas Anak mendapatkan dukungan penuh dari pemegang saham dalam bentuk setoran modal dan pendanaan pemegang saham *(advance for paid in capital)* untuk kegiatan konstruksi jika suatu proyek masih dalam proses pengajuan dana ke bank. Selain itu Entitas Anak memiliki hubungan yang kuat dengan lembaga perbankan, hal ini dikarenakan *trackrecord* yang baik yang dimiliki Entitas Anak dalam memenuhi kewajiban perbankan.

- **Memiliki pembangkit listrik yang efisien**
  Entitas Anak melakukan efisiensi dalam pengelolaan pembangkit listrik, yaitu dengan menggunakan satu tipe mesin, sehingga tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga meminimalkan biaya perawatan dan operasional dalam penggunaan suku cadang dan tenaga kerja. Lebih lanjut, kecepatan dan ketepatan dalam penanganan perbaikan mendorong terpenuhinya permintaan akan kebutuhan listrik.

- **Memiliki manajemen dan tenaga ahli yang kompeten dan berpengalaman**
  Perseroan dan Entitas Anak memiliki tim manajemen yang handal dan berpengalaman dalam menjalankan bisnis pembangkit tenaga listrik, dimana hal tersebut merupakan kunci sukses dari kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak di masa yang akan datang. Selain itu Perseroan dan Entitas Anak memiliki tenaga ahli yang kompeten dan berpengalaman. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk menganalisis suatu proyek *(investment)*, membangun pembangkit *(project management)*, mengoperasikan pembangkit *(operation & maintenance)*, dan mampu mendapatkan pendanaan yang cukup *(financing)*.

5. RISET DAN PENGEMBANGAN

Perseroan memiliki divisi riset dan pengembangan untuk kegiatan usaha pembangkit listrik *hydro*, energi terbarukan lainnya dan kegiatan bisnis lainnya. Dalam perjalanan selama 2011 - 2016, Perseroan melakukan riset dan pengembangan untuk PLTS, PLTU maupun industri lainnya. Namun di tahun 2017 Perseroan memutuskan untuk memisahkan operasional termasuk biaya-biaya yang tidak terkait dengan kegiatan utama Perseroan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan berpengaruh positif terhadap margin Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk tetap melakukan pengembangan-pengembangan usaha PLTA/PLTM baik secara organik dan anorganik dengan melakukan tinjauan-tinjauan, *feasibility study* serta *due diligence* yang menyeluruh terhadap potensi *hydropower* baru. Perseroan melakukan riset survei untuk menemukan lokasi dan sumber daya air yang dapat dimanfaatkan untuk PLTA/PLTM.

Kegiatan pada aspek riset dan pengembangan sudah menjadi tanggung jawab pokok selama Perseroan berdiri dan tidak dikerjakan terpisah berdasarkan suatu kejadian atau waktu tertentu sehingga sejalan dengan sub bab keunggulan kompetitif Perseroan dimana Perseroan telah memiliki tenaga ahli dalam klasifikasi bidang atau divisi yang disusun dalam organisasi, termasuk biaya yang dikeluarkan sebagai *overhead* seperti pada umumnya. Adapun biaya riset dan pengembangan yang telah dikeluarkan oleh Perseroan per 31 Desember 2019, 31 Desember 2020 dan 30 Juni 2021 masing-masing sebesar Rp1.278.752.000,00; Rp638.430.600,00 dan Rp127.727.140,00.

6. TEKNOLOGI

Dalam melakukan perencanaan dan penggunaan teknologi, Perseroan mengutamakan kajian menyeluruh termasuk survei lapangan seperti soil investigasi, *hydrology*, *topography* serta analisis teknis lainya demi kemudahan dan optimalisasi didalam pengoperasian alat selama masa kontrak Perjanjian Jual Beli Listrik. Entitas Anak dalam menajalankan kegiatan usaha, dalam pemilihan dan pembelian *turbine* secara mayoritas menggunakan produk yang berasal dari Eropa (Gugler & Andritz) dan India (Flovel), pembelian turbine termasuk dengan pemasangan, instalasi panel hingga berfungsi dan jaminan *performance* mesin yang digunakan. Teknologi pendukung lainya berasal dari dalam negeri yang telah dinilai baik oleh Entitas Anak dengan menyesuaikan kebutuhan standard operasional yang ditentukan. Perihal pemeliharaan alat yang digunakan pembangkit dilakukan oleh tenaga ahli.

Atas penggunaan teknologi baru, Perseroan dan Entitas Anak menggunakan beberapa sistem informasi yang dikembangkan secara *in-house* maupun bekerja sama dengan pihak ketiga, antara lain :

- FASystem yaitu sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak;
- OMSys dan SCADA yaitu sistem yang diimplementasi untuk kebutuhan perencanaan, monitoring produksi maupun kebutuhan pemeliharaan pembangkit.

7. PELANGGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 1 Ayat 7, Konsumen (Pelanggan) adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, dimana dalam hal ini yang berwenang dan berhak untuk menentukan kegiatan pendistribusian listrik dimiliki sepenuhnya oleh PLN. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus, Entitas Anak hanya memiliki pelanggan tunggal yaitu PLN yang dipercaya untuk mengatur, mendistribusikan dan mendukung kebutuhan listrik masyarakat Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pada masa yang akan datang terdapat Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta yang menjadi pelanggan Entitas Anak, hal ini akan sangat tergantung pada kebijakan atau peraturan yang akan berlaku di masa mendatang.

8. PENJUALAN DAN PEMASARAN

Entitas Anak hanya dapat menjual listrik kepada PLN sebagai pembeli dan mendistribusikan listrik menggunakan infrastruktur yang dibangun oleh Entitas Anak sampai dengan titik transaksi yang disepakati. Selanjutnya, pihak PLN mendistribusikan, mengatur dan menjual hasil produksi listrik tersebut kepada masyarakat luas.

9. KECENDERUNGAN DAN MUSIMAN *(SEASONALITY)*

Jumlah energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA/PLTM milik Entitas Anak dapat bervariasi akibat perubahan debit air pada lokasi sebagai dampak musim. Pada musim kemarau dimana curah hujan berkurang secara signifikan dapat menurunkan debit air, namun kondisi sebaliknya terjadi pada musim hujan. Hal ini berpengaruh pada debit air yang dapat ditransformasi menjadi listrik sehingga mempengaruhi output listrik yang dapat dijual oleh Entitas Anak ke PLN. Namun kondisi ini dapat diminimalisir oleh Perseroan dimana portofolio proyek Perseroan terdiri dari PLTA/PLTM Entitas Anak yang tersebar di Sumatra, Jawa, dan Sulawesi sehingga produksi listrik secara rata-rata tahunan dapat terjaga untuk tetap stabil.

10. SERTIFIKASI

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan 8 Entitas Anak telah memperoleh sertifikasi, antara lain:

No.	Nama	Nama Sertifikasi	Jenis Sertifikasi	Institusi	Tanggal Masa Berlaku
1.	Perseroan	ISO 9001: 2015	*Environmental Management System*	PT SGS Indonesia	9 Mei 2020 - 9 Mei 2023
2.	BSE	ISO 9001: 2015	*Environmental Management System*	PT SGS Indonesia	9 Mei 2020 - 9 Mei 2023
		ISO 14001 : 2015	*Quality Management System*	PT SGS Indonesia	9 Mei 2020 - 9 Mei 2023
3.	HRI	ISO 9001: 2015	Environmental Management System	PT SGS Indonesia	9 Mei 2020 - 9 Mei 2023
		ISO 14001 : 2015	Quality Management System	PT SGS Indonesia	9 Mei 2020 - 9 Mei 2023
4.	BDP	ISO 9001: 2015	Environmental Management System	PT SGS Indonesia	9 Mei 2020 - 9 Mei 2023
		ISO 14001 : 2015	Quality Management System	PT SGS Indonesia	9 Mei 2020 - 9 Mei 2023
5.	BCE	ISO 9001: 2015	Environmental Management System	PT SGS Indonesia	9 Mei 2020 - 9 Mei 2023
		ISO 14001 : 2015	Quality Management System	PT SGS Indonesia	9 Mei 2020 - 9 Mei 2023
6.	SIC	ISO 9001: 2015	Environmental Management System	PT SGS Indonesia	9 Mei 2020 - 9 Mei 2023
		ISO 14001 : 2015	Quality Management System	PT SGS Indonesia	9 Mei 2020 - 9 Mei 2023
7.	SMHP	ISO 9001: 2015	Environmental Management System	PT SGS Indonesia	Masih dalam pengurusan perpanjangan
		ISO 14001 : 2015	Quality Management System	PT SGS Indonesia	

8.	MBP	ISO 9001: 2015	Environmental Management System	PT SGS Indonesia	27 Feb 2020 - 27 Feb 2023
		ISO 14001 : 2015	Quality Management System	PT SGS Indonesia	27 Feb 2020 - 27 Feb 2023
9.	SNE	ISO 9001: 2015	Environmental Management System	PT SGS Indonesia	23 April 2021 – 23 April 2024
		ISO 14001 : 2015	Quality Management System	PT SGS Indonesia	23 April 2021 – 23 April 2024

Sumber: Perseroan

11. KOMPETITOR DAN PERSAINGAN USAHA

Terdapat beberapa tipe pemain dalam bisnis PLTA/PLTM, antara lain:

- Pemain tradisional, yaitu pemain yang memiliki minat untuk masuk dalam industri dan sudah memegang 1 (satu) atau beberapa potensi lokasi proyek beserta izin-izinnya namun memiliki sumber daya terbatas.
- Pemain dengan salah satu sumber daya tertentu baik keahlian dalam membangun infrastruktur (contoh kontraktor-kontraktor) ataupun modal yang mumpuni untuk berbisnis di industri PLTA/PLTM.
- Pemain yang memang sudah memiliki *platform* yang *established* di bisnis PLTA/PLTM. Pemain ini telah memiliki keahlian untuk membangun infrastruktur PLTA/PLTM, modal yang cukup, serta koneksi ke *stakeholder* yang memiliki interest dalam bisnis ini.

Dalam hal ini banyak pengembang yang mencoba membangun IPP khususnya PLTM, namun sedikit yang memiliki keunggulan seperti Perseroan yaitu memiliki pendanaan yang kuat dan pengalaman operasional yang andal di industri ini. Terbukti dengan banyaknya calon pengembang IPP PLTM yang sudah memiliki PPA namun menjual perusahaannya termasuk kepada Perseroan.

Perseroan sebagai perusahaan *holding* atas group IPP *(Independent Power Producer)* dengan maksud untuk mengembangkan, membangun, memiliki dan mengoperasikan pembangkit tenaga listrik untuk dijual kepada PLN melalui skema PPA. Saat ini Perseroan memiliki 32% pangsa pasar dari total kapasitas pembangkit listrik tenaga mini hidro milik swasta.

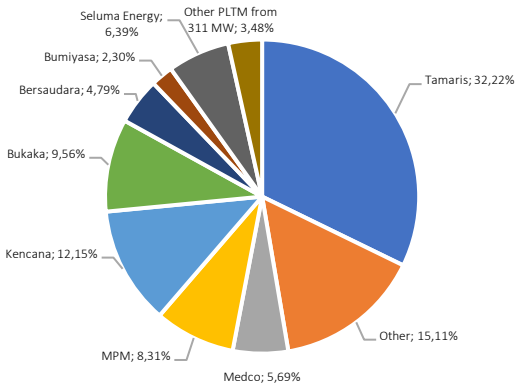

Kepemilikan	MW	%
Tamaris	100,8	32,22%
Other	47,26	15,11%
Medco	17,8	5,69%
MPM	26	8,31%
Kencana	38	12,15%
Bukaka	29,92	9,56%
Bersaudara	15	4,79%
Bumiyasa	7,2	2,30%
Seluma Energy	20	6,39%
Other PLTM from 311 MW	10,89	3,48%
Total	**312,87**	**100,00%**

Sumber : Statistik Ketenagalistrikan, 2019

12. TINJAUAN INDUSTRI LISTRIK NASIONAL & PROSPEK USAHA PERSEROAN

a. Kondisi Ekonomi di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi pada 3Q2021 menunjukkan proses perbaikan perekonomian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi pada 3Q2021 sebesar 3,05% YoY dan mengalami pertumbuhan secara QoQ sebesar 1,55%. Perbaikan ekonomi dimulai pada 2Q2021 dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 7,1% didukung kinerja ekspor yang tetap tinggi serta aktivitas konsumsi dan investasi yang kembali meningkat sejalan pelonggaran pembatasan mobilitas.

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Q3-2021 (y-on-y)

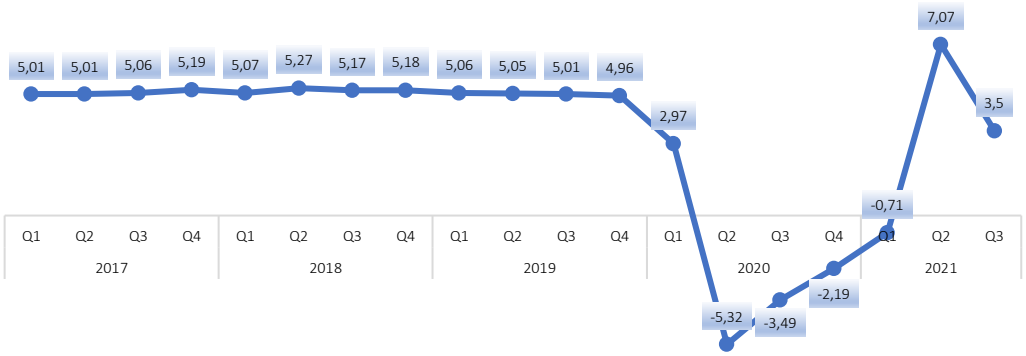

Sumber: Berita Resmi Stastistik – Badan Pusat Statistik, 05 November 2021

Sebelumnya pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) pada 2Q2020 berdampak pada turunnya mobilitas sosial masyarakat dan mempengaruhi penuranan perputaran ekonomi Indonesia. Sehingga pada 2Q2020 terlihat penurunan PDB sebesar -5.3%. *Purchasing managers Index* (PMI) Indonesia juga mengalami penurunan pada April 2020 dari sebelumnya sebesar 45,3 menjadi 27,5. Sejalan dengan penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada April 2020 menjadi 84,8 dari sebelumnya 113,8.

PDB perlahan terus menunjukan perbaikan pada 3Q2020 hingga 1Q2021 yang mencapai -0,7% dan mencapai puncaknya pada 2Q2021 sebesar 7,1% seiring dengan pelonggaran pembatasan mobilitas sosial. Seiring dengan kenaikan PDB, PMI Manufaktur Indonesia juga membaik dan mencapai rekornya selama situasi pandemi sebesar 57,2 pada Oktober 2021. IKK juga mencapai rekor angka sebelum pandemi pada Oktober 2021 sebesar 113,4.

Grafik PMI dan Indeks Keyakinan Konsumen Indonesia

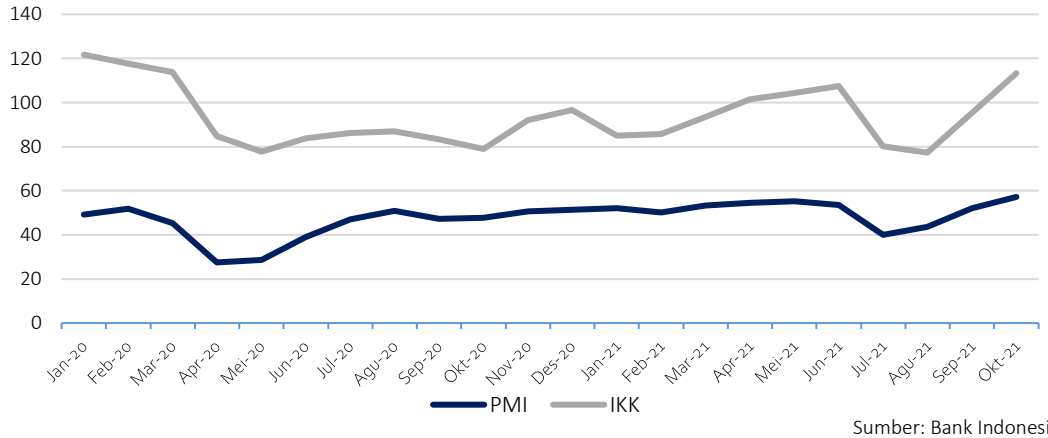

Sumber: Bank Indonesia

Beberapa organisasi dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi positif pada 2021. Melihat proyeksi dari IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan terus membaik menjadi 3,2%, sementara World Bank memproyeksikan PDB Indonesia mencapai 4,4% pada 2021.

Tabel: Proyeksi PDB

	2020A	2021F	2022F
Proyeksi PDB IMF (%)	-2,1	3,2	5,9
Proyeksi PDB World Bank (%)	-2,1	4,4	5,5

Sumber: Bank Indonesia

b. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk memengaruhi besaran dan komposisi permintaan energi, baik langsung maupun akibat dari dampak yang ditimbulkannya terhadap perkembangan ekonomi. Per September 2020 hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) mencatat penduduk Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa. Hasil SP2020 dibandingkan dengan SP2010 mencatat penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahun. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25% per tahun dimana terdapat perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,24% poin jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2020-2010 yaitu sebesar 1,49%. Luas daratan Indonesia sebesar 1,92 juta km^2, maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa/km^2. Angka ini meningkat dari hasil SP2010 yang mencatat kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 124 jiwa/km^2 dan hasil SP2000 yang mencapai 107 jiwa/km^2.

Sebaran penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Meskipun luas geografisnya hanya sekitar 7,00% dari seluruh wilayah Indonesia, pulau Jawa dihuni 56,10% penduduk Indonesia. Sebaran penduduk terbesar kedua terdapat di pulau Sumatera dengan jumlah penduduk sebesar 21,68%. Pulau Sulawesi mempunyai sebaran sebesar 7,36% dan pulau Kalimantan mempunyai sebaran sebesar 6,15%, sedangkan wilayah Bali-Nusa Tenggara dan Maluku-Papua masing masing sebesar 5,54% dan 3,17%.

Tabel Sebaran Penduduk Indonesia Menurut Wilayah

Wilayah	%
Sumatra	21,68
Jawa	56,10
Kalimantan	6,15
Sulawesi	7,36
Bali & Nusa Tenggara	5,54
Maluku & Papua	3,17

Sumber: Berita Resmi Statistik – Hasil Sensus Penduduk 2020, 21 Januari 2021

c. Industri Listrik di Indonesia

Penggunaan Tenaga Listrik

Penjualan tenaga listrik selama enam tahun (2015-2020) tumbuh rata-rata 3,5% per tahun. Di tahun 2020, terjadinya pandemi COVID-19 mulai berdampak pada penjualan di bulan Mei 2020 hingga Desember 2020. Penjualan turun drastis ke -0,79% (penjualan tahunan terendah yang pernah dialami PLN).

Tabel Pertumbuhan Penjualan Tenaga Listrik

(dalam TWh)

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata 2015-2019
Indonesia	196,4	200,6	213,5	221,1	232,3	243,1	241,1	
Pertumbuhan (%)	***6,5***	***2,1***	***6,4***	***3,6***	***5,1***	***4,6***	***-0,8***	***3,5***
Jawa, Madura & Bali	149,4	150,9	160,2	165,1	172,8	179,3	179,3	
Pertumbuhan (%)	***6,0***	***1,0***	***6,2***	***3,0***	***4,7***	***3,8***	***-2,6***	***4,2***
Sumatera	27,6	29,1	30,9	32,6	34,6	36,7	37,9	
Pertumbuhan (%)	***7,3***	***5,6***	***6,2***	***5,1***	***6,3***	***6,0***	***3,3***	***5,9***
Kalimantan	7,7	8,2	8,8	9,2	9,8	10,7	11,3	
Pertumbuhan (%)	***10,7***	***6,4***	***6,6***	***4,8***	***6,9***	***8,8***	***5,3***	***6,7***
Sulawesi	7,7	8,1	8,9	9,4	10,0	10,7	11,2	
Pertumbuhan (%)	***6,3***	***4,8***	***10,2***	***5,5***	***6,4***	***7,8***	***3,9***	***6,9***
Maluku, Papua & Nusa Tenggara	3,9	4,2	4,6	4,8	5,2	5,6	6,1	
Pertumbuhan (%)	***11,1***	***6,9***	***8,8***	***5,7***	***7,2***	***7,4***	***9,5***	***7,2***

Sumber: RUPTL 2021 – 2030

Untuk Region Jawa, Madura & Bali rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir adalah sebesar 4,2%. Pertumbuhan ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata di regional Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku, Papua & Nusa Tenggara.

Penjualan tenaga listrik di Sumatera pada 5 tahun terakhir sebelum pandemi COVID-19 (2015-2019) tumbuh rata-rata 5,9% per tahun. Di tahun 2020, dampak pandemi COVID-19 menurunkan penjualan ke 3,34%.

Penjualan tenaga listrik di Kalimantan tumbuh rata-rata 6,7% per tahun dari tahun 2015 – 2019. Porsi penjualan tenaga listrik masih didominasi oleh sektor rumah tangga yang diikuti sektor bisnis. Dampak pandemi COVID-19 tidak berdampak signifikan pada penjualan tenaga listrik di Kalimantan, hanya pada sektor bisnis dan publik khusunya sektor sosial, gedung pemerintahan.

Penjualan tenaga listrik di Sulawesi tumbuh rata-rata 6,9% per tahun tingginya pertumbuhan di daerah Sulawesi dikarenakan masih banyak daftar tunggu pelanggan besar yang menyebabkan perlunya proyek-proyek infrastruktur ketenagalistrikan untuk beroperasi tepat waktu serta penambahan unit-unit pembangkit. Beberapa pelanggan besar yang masih belum dapat dilayani dari rencana pengembangan pembangkit kedepan akan dilayani dengan sewa ataupun *Mobile Powerplant* (MPP).

Hal yang sama juga terjadi di daerah Indonesia Timur lainnya, yaitu Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, dimana masih cukup tingginya realisasi pertumbuhan penjualan dan banyaknya daftar tunggu pelanggan besar menyebabkan perlunya proyek-proyek infrastruktur ketenagalistrikan untuk beroperasi tepat waktu serta penambahan unit-unit pembangkit. Pada umumnya upaya penyelesaian krisis daya jangka pendek adalah dengan memasukkan sewa pembangkit ataupun dengan MPP.

Jumlah Pelanggan

Realisasi jumlah pelanggan selama tahun 2011–2020 mengalami peningkatan dari 45,6 juta menjadi 78,7 juta atau bertambah rata-rata 3,7 juta tiap tahunnya. Penambahan pelanggan terbesar masih terjadi pada sektor rumah tangga, yaitu rata-rata 3,3 juta per tahun, diikuti sektor bisnis dengan rata-rata 215 ribu pelanggan per tahun, sektor publik rata-rata 116 ribu pelanggan per tahun, dan terakhir sektor industri rata-rata 9 ribu pelanggan per tahun.

Tabel Realisasi Jumlah Pelanggan Indonesia

(dalam ribuan)

Kelompok Pelanggan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rumah Tangga	42.348	45.991	49.887	53.080	56.374	59.004	62.340	65.798	69.340	72.321
Industri	50	52	55	58	63	69	76	88	105	130
Bisnis	2.019	2.175	2.359	2.549	2.801	3.139	3.479	3.709	3.786	3.957
Sosial	961	1.030	1.108	1.179	1.259	1.351	1.458	1.557	1.659	1.742
Gedung Kantor Pemerintah	120	128	137	146	156	169	182	198	212	218
Penerangan Jalan Umum	133	142	157	170	185	205	224	248	275	295
Total	**45.631**	**49.518**	**53.703**	**57.183**	**60.838**	**63.937**	**67.760**	**71.597**	**75.377**	**78.663**

Sumber: RUPTL 2021 – 2030

Pada tahun 2021 skenario optimis memproyeksikan penjualan tumbuh 6,29%, ditargetkan pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor padat energi yang terdampak pandemi COVID-19 akan pulih lebih cepat.

Tabel Proyeksi Penjualan Tenaga Listrik Indonesia

(dalam GWh)

Jenis Pelanggan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rumah Tangga	117.742	122.626	127.603	132.697	137.967	143.121	148.456	153.956	159.527	165.374
Bisnis	46.172	49.962	53.653	57.606	61.842	66.270	70.780	75.562	80.623	85.941
Publik	16.822	17.795	18.840	19.950	21.106	22.306	23.544	24.824	26.139	27.514
Industri	75.641	82.018	87.712	94.810	101.130	107.507	113.389	118.988	124.318	130.007
Total	**256.376**	**272.401**	**287.808**	**305.062**	**322.045**	**339.203**	**356.170**	**373.330**	**390.607**	**408.836**
Pertumbuhan (%)	**6,3**	**6,3**	**5,7**	**6,0**	**5,6**	**5,3**	**5,0**	**4,8**	**4,6**	**4,7**
Konsumsi Tenaga Listrik per kapita (kWh/kapita)	**946**	**996**	**1.043**	**1.095**	**1.146**	**1.197**	**1.247**	**1.296**	**1.346**	**1.398**

Sumber: RUPTL 2021 – 2030

Kebutuhan tenaga listrik pada suatu daerah didorong oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi
   Merupakan proses meningkatkan output barang dan jasa. Proses tersebut memerlukan tenaga listrik sebagai salah satu input untuk menunjangnya, disamping input dari barang dan jasa lainnya. Hasil dari pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan pendapatan masyarakat yang mendorong peningkatan permintaan barang-barang peralatan listrik seperti televisi, pendingin ruangan, lemari es dan lainnya. Akibatnya permintaan tenaga listrik akan meningkat.
2. Program Elektrifikasi dan Program Pemerintah Lainnya
   Sebagai upaya PLN untuk mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi maka PLN perlu melistriki semua masyarakat yang ada dalam wilayah usahanya. Hal ini secara langsung akan menjaga eksistensi wilayah usaha PLN dan sekaligus yang telah menjadi wilayah usaha PLN.
3. Pembangunan KEK dan Kawasan-Kawasan Industri Lainnya.
   Jika pada suatu daerah atau area PLN tidak mampu untuk memenuhi permintaan pelanggan, maka *Captive Power* dapat dilaksanakan. *Captive power* ini umumnya timbul sebagai akibat ketidakmampuan PLN memenuhi permintaan pelanggan di suatu daerah, terutama pelanggan industri dan bisnis. Bilamana kemampuan PLN untuk melayani di daerah tersebut telah meningkat, maka *Captive Power* ini dengan berbagai pertimbangannya akan beralih menjadi pelanggan PLN.
4. Rencana Penyediaan Listrik untuk Ibu Kota Negara Baru (IKN)
   Estimasi kebutuhan listrik IKN adalah lebih kurang 900 MVA yang akan disiapkan secara bertahap oleh PLN. Untuk kebutuhan tersebut akan dibangun tambahan infrastruktur baik pembangkit, transmisi maupun GI yang memadai. Kebijakan pemerintah untuk memasok kebutuhan listrik IKN dari sumber energir baru terbarukan, mendorong pengembangan EBT khususnya PLTA di Propinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. PLN mendukung penyediaan listrik yang cukup, andal dan ramah lingkungan untuk IKN. Terkait dengan hal tersebut maka beberapa konsep yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
   - *Zero Down Time*
   - *Circular configuration grid and smart grid*
   - Penggunaan *under ground cable* (UGC) untuk jaringan ketenagalistrikan di dalam IKN
   - Mengedepankan *Green Energy*

Tabel Proyeksi Jumlah Pelanggan Indonesia

(dalam ribu pelanggan)

Jenis Pelanggan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rumah Tangga	74.436	76.434	78.507	80.540	82.576	84.517	86.470	88.387	90.317	92.260
Bisnis	4.162	4.404	4.657	4.926	5.216	5.527	5.860	6.211	6.584	6.972
Publik	2.343	2.455	2.579	2.713	2.855	3.004	3.156	3.314	3.478	3.649
Industri	131	133	138	144	149	155	161	167	173	180
Total	**81.071**	**83.426**	**85.881**	**88.324**	**90.797**	**93.203**	**95.647**	**98.079**	**100.551**	**130.061**

Sumber: RUPTL 2021 – 2030

d. Industri Energi Terbarukan di Indonesia

Berdasarkan RUPTL 2021-2030, Indonesia memiliki target untuk mengoptimalkan dan mengembangkan penggunaan energi terbarukan dimana bukan hanya sebagai energi alternatif tetapi mampu menjadi pasokan energi nasional. Berdasarkan PP No.79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, untuk pemenuhan penyediaan dan pemanfaatan energi diperlukan pencapaian sasaran kebijakan energi nasional yang salah satu pointnya adalah tercapainya bauran energi yang optimal dengan ketentuan:

- Pada tahun 2025 peran energi baru dan energi terbarukan paling sedikit 23% sepanjang keekonomiannya terpenuhi, minyak bumi kurang dari 25%, batubara minimal 30% dan gas bumi minimal 22%.
- Pada tahun 2050 peran energi baru dan energi terbarukan paling sedikit 31% sepanjang keekonomiannya terpenuhi, minyak bumi kurang dari 20%, batubara minimal 25%, dan gas bumi minimal 24%.

Sejalan dengan salah satu misi PLN yaitu menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan dan Peraturan Pemerintah No.79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional serta peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.4/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.50/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, PLN merencanakan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) yang salah satunya adalah pengembangan pembangkit tenaga air skala besar, menengah dan kecil. Selain itu didalam Peraturan Menteri menyebutkan bahwa dalam rangka penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan PLN wajib membeli tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan dan PLN wajib mengoperasikan pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan dengan kapasitas sampai dengan 10 MW secara terus-menerus (*must run*). Selain itu harga pembelian tenaga listrik dari energi terbarukan diatur dalam Peraturan Menteri tersebut sehingga diharapkan kecenderungan kenaikan BPP akibat harga listrik dari energi terbarukan dapat dihindari dimana harga listrik dari energi terbarukan cenderung turun dari tahun ke tahun.

Potensi sumber energi terbarukan berdasarkan RUPTL 2021-2030 sebesar 443.208 MW dan sampai dengan 2020 kapasitas dari penggunaan energi terbarukan hanya sekitar 8.216 MW atau 17,47% dari total potensi dari energi terbarukan di Indonesia. Adapun potensi energi terbarukan terbesar di Indonesia berasal dari energi yang dihasilkan oleh tenaga surya.

Tabel Potensi & Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan

(dalam MW kecuali %)

Sumber Energi	Potensi	Kapasitas Terpasang	Pemanfaatan
Panas Bumi	29.544	1.438,5	4,9%
Hydro	75.091	4.826,7	6,4%
Mini-micro Hydro	19.385	197,4	1,0%
Bioenergi	32.654	1.671,0	5,1%
Surya	207.898 (4,80 kWh/m^2/hari)	78,5	0,04%
Angin	60.647 (≥ 4m/s)	3,1	0,01%
Gelombang Laut	17.989	0,3	0,020%
Total	**443.208**	**8.216**	**17,47%**

Sumber: RUPTL 2021 – 2030

Berdasarkan RUPTL 2021-2030, hingga Desember 2020 total kapasitas terpasang pembangkit di Indonesia adalah 62.449,20 MW dimana kapasitas terpasang yang bersumber dari energi terbarukan hanya sebesar 7.947 MW atau 12,73% dari total kapasitas terpasang. PLTA merupakan jenis pembangkit listrik yang memiliki kapasitas terpasang terbesar yang bersumber dari energi terbarukan.

Tabel Kapasitas Terpasang Pembangkit

(dalam MW)

Jenis Pembangkit Listrik	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PLTA/PLTM	3.917	3.937	4.086	4.156	4.289	4.401	4.860	4.938	4.981	5.174
PLTA Pumped Storage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLTP	1.147	1.260	1.280	1.340	1.348	1.443	2.197	1.924	2.439	2.443
PLT Biomas	-	-	-	26	44	44	146	172	172	120
PLTSa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLTS	1	6	8	9	9	11	20	25	65	79
PLTBioFuel	-	-	-	220	76	78	-	-	-	-
PLT EBT Lain	1	-	2	-	1	1	1	71	131	131
PLTG	3.121	3.448	3.604	3.730	3.717	4.172	4.541	4.637	4.327	3.953
PLTGU	9.850	10.997	11.115	11.093	11.347	11.347	10.016	11.146	11.376	12.054
PLTMG	-	-	-	-	-	286	98	-	1.733	2.368
PLTD	5.054	5.543	6.076	5.863	5.458	5.462	6.548	6.284	4.914	4.383
PLTGB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLTU Batubara	14.819	17.486	18.657	20.542	21.077	23.837	25.689	26.479	29.403	30.160
PLTU Minyak/Gas	1.798	1.798	1.785	1.760	1.760	1.760	1.610	1.626	1.585	1.585
Total	**39.708**	**44.475**	**46.613**	**48.739**	**49.126**	**52.841,68**	**55.725,97**	**57.302,11**	**61.126,01**	**62.449,20**

Sumber: RUPTL 2021 – 2030

Grafik Rencana Penambahan Kapasitas Pembangkit Indonesia (MW)

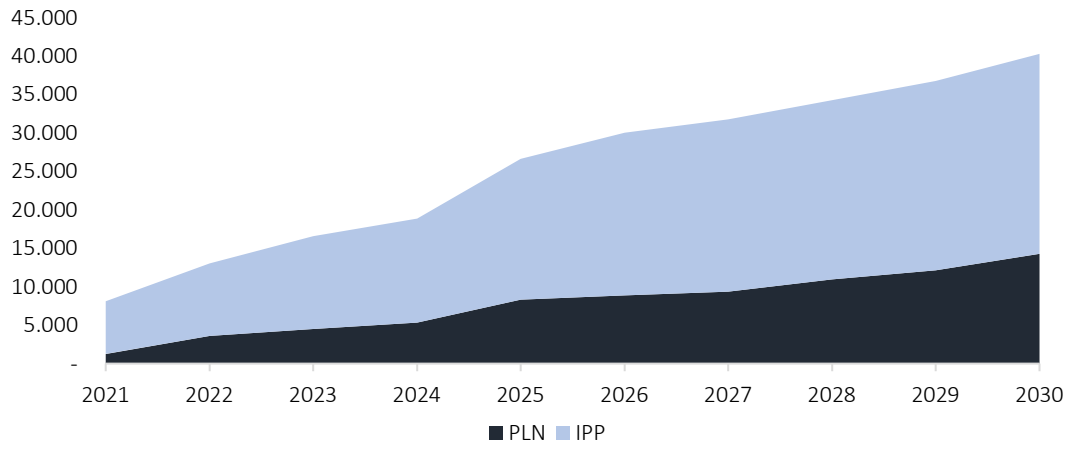

Sumber: RUPTL 2021 – 2030

Komposisi pembangkit EBT di Indonesia di tahun 2021 yaitu PLN 15,67% IPP 84,33% dimana kontribusi IPP tumbuh secara konsisten dalam kurun waktu 9 tahun. Tambahan kapasitas pembangkit selama 10 tahun mendatang (periode tahun 2021-2030) untuk seluruh Indonesia adalah 40,3 GW atau pertambahan kapasitas rata-rata mencapai 4 GW per tahun. Penambahan pembangkit EBT akan mendominasi jenis pembangkit yang akan dibangun sebesar 20,9 GW atau 51,6%. PLN terus berupaya untuk mendukung peran swasta dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dimana 64,8% porsi pembangkit direncanakan dikembangkan swasta, dimana sebesar 56,3% pembangkit EBT yang direncanakan akan dikembangkan oleh pihak swasta.

Tabel Peran Swasta Dalam Rencana Pengembang Pembangkit

Pembangkit (2030)	MW	Porsi
EBT	20.923	51,6%
Non EBT	19.652	48,4%
Total	**40.575**	**100,0%**

Pengembang (2030)	MW	Porsi
PLN	**14.269**	**35,2%**
EBT	9.144	
Non EBT	5.125	
Swasta	**26.306**	**64,8%**
EBT	11.779	
Non EBT	14.527	
Total	**40.575**	**100,0%**

Sumber: Diseminasi RUPTL 2021 – 2030, Direktorat Perencanaan Korporat – 05 Oktober 2021

Di tahun 2021 ditargetkan IPP menjadi operator utama dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan mengoperasikan sebesar 79,78% dari total pembangkit listrik, sedangkan PLN hanya mengontrol 20,22%. Berdasarkan RUPTL 2021-2030, IPP akan lebih aktif dalam mengoperasikan PLTA dengan mengoperasikan sebesar 70,67% dari total PLTA di Indonesia di akhir tahun 2030.

Grafik Kapasitas Terpasang Energi Air Berdasarkan Operator (MW)

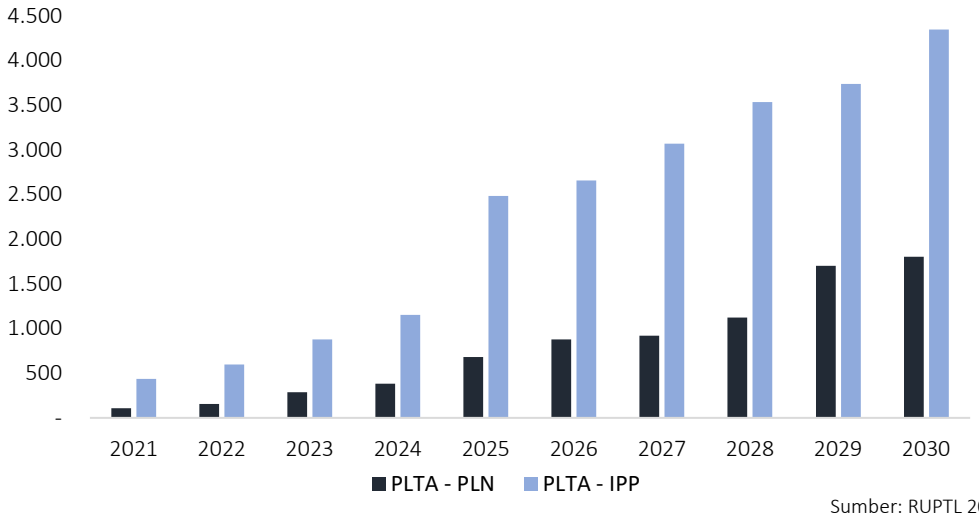

Sumber: RUPTL 2021 – 2030

e. Prospek Usaha Perseroan dan Entitas Anak

Seiring perkembangan teknologi dan merespon kebutuhan masyarakat, penggunaan listrik menjadi kebutuhan dasar yang perlu dirumuskan agar selalu dapat menerangi, membantu dan terjaga keandalanya, baik dari segi teknis maupun ramah lingkungan. Dalam menyusun rencana kelistrikan, Pemerintah melalui ESDM dan PLN memiliki rencana dengan membuat RUPTL serta program percepatan lainnya. Perseroan dan Entitas Anak dalam melihat tujuan Pemerintah terhadap pengembangan industri tenaga listrik sangat terbuka dan memandang positif dimana telah dinyatakan pada Perpres Nomor 04 2016 terkait target membangun tambahan kapasitas listrik sebesar 35.000 MW menjadi tujuan berskala nasional. Ditambah usaha pemerintah harus menjaga tingkat emisi karbon demi kestabilan iklim yang dinyatakan pada Paris Agreement (Amanat UU No 16/2016).

Dalam rencana tersebut dapat dilihat bahwa proyeksi Pemerintah melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN 2021, sebaran listrik yang bersumber dari EBT sangat diandalkan dan akan semakin besar potensinya, bertujuan untuk efisiensi, menjaga iklim dan keberlangsungan penyediaan listrik yang stabil. Selain itu dinyatakan pada RUKN 2017 dari sisi rumusan pembangunan pembangkit harus mengedepankan EBT, sehingga pada tahun 2030 porsi EBT menjadi 24.8%, dimana saat ini masih 12.9% (tahun 2019).

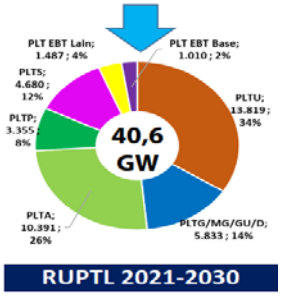

Sumber: www.pln.co.id

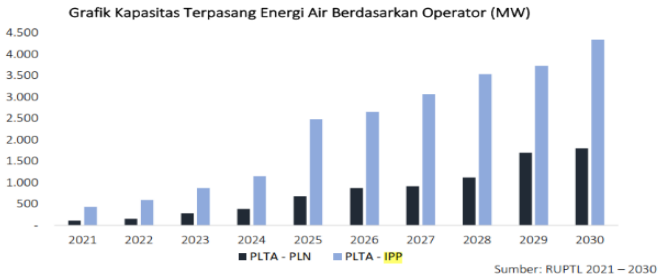

Source: (Statistik Ketenagalistrikan, 2019)

Pada hasil kajian Perseroan dan Entitas Anak terhadap rencana PLN, kedepan terdapat penambahan kapasitas sebanyak 40,6 GW, dengan porsi EBT menjadi 52%, dan PLTA menjadi 26% pada tahun 2030 (saat ini per tahun 2020 pemanfaatan PLTA/M masih 9%). Adapun, IPP menjadi perhatian untuk berkontribusi/berinvestasi dalam program 35.000 MW, tujuan dari pembangkit swasta dikedepankan adalah guna meringankan beban pemerintah didalam membangun, mengoperasikan dan menjaga keandalan listrik sehingga PLN dapat dengan optimal mengatur distribusi listrik. Rencana pada 10 tahun mendatang, IPP akan berkontribusi dominan didalam membangun pembangkit listrik menjadi >60% disbanding PLN.

Perseroan dan Entitas Anak memandang, rencana tersebut serta infrastruktur regulasi sudah tepat dan telah mendukung baik program 35GW dan sebaran energi EBT dengan target minimal 23%, karena berada dalam satu visi dan optimis membuka peluang yang cukup besar terhadap Perseroan dan Entitas Anak didalam ekspansi pembangkit listrik tenaga air.

IX. PERPAJAKAN

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Pemegang Obligasi

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Obligasi penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan, yaitu:

a. sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan obligasi, untuk bunga dari obligasi dengan kupon;
b. sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan, untuk diskonto dari obligasi dengan kupon;
c. sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, untuk diskonto dari obligasi tanpa bunga;
d. Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi berjalan.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
2. Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan di luar BEI dan tidak dilaporkan perdagangannya di BEI tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan bersifat final untuk Wajib Pajak dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan berdasarkan Pajak Penghasilan pasal 26 untuk Wajib Pajak Luar Negeri.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak. Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan. Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

1. Penjaminan Emisi Obligasi

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini untuk dan atas nama Perseroan, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 kepada masyarakat secara kesanggupan penuh *(full commitment)* jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh milar Rupiah).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

NO.	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN OBLIGASI (Rp)			Jumlah Nominal (Rp)	%
		SERI A 3 TAHUN (●%)	SERI B 5 TAHUN (●%)	SERI C 7 TAHUN (●%)		
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi						
1.	PT BCA Sekuritas					
2.	PT Binaartha Sekuritas					
3.	PT Indo Premier Sekuritas					
Penjamin Emisi Obligasi						
1.	PT Nikko Sekuritas Indonesia (Terafiliasi)					
	TOTAL					100,00

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 ("Peraturan No. IX.A.7"). Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas.

Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua. baik secara horizontal maupun vertikal;
b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, kecuali PT Nikko Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Emisi Obligasi yang merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan dengan sifat hubungan afiliasi yaitu terdapat satu dewan komisaris yang sama.

2. Penentuan Jumlah Pokok Obligasi Dan Tingkat Suku Bunga Obligasi

Harga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal *(bookbuilding)*, kondisi pasar untuk obligasi, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

Wali Amanat	**: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk** Trust, Custodian & Tapera Department Trustee Team Gedung BRI II Lt.30 Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46 Jakarta 10210 – Indonesia Tel. (021) 5758144 / 5752362 Faksimili: (021) 2510316 / 5752444
STTD No.	: 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996 atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Keanggotaan Asosiasi	: Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI).
Surat Penunjukan	: No.B.273 – INV/TCT/TRU/03/2021 tanggal 25 Maret 2021.

Tugas utama Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Perseroan adalah untuk mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi.

Konsultan Hukum	**: Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office** Office 8, 15th floor Suite H, SCBD Jalan Senopati Raya No. 8B Jakarta 12190, Indonesia Telepon: (+62 21) 2933 2858 Faksimili: (+62 21) 2933 2857
STTD No.	: STTD.KH-14/PM.22/2018 tanggal 12 Maret 2018 atas nama Helen Joni Marsinih.
Nama Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).
No Anggota Asosiasi	: 200427.
Pedoman Kerja	: Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Pasar Modal.
Surat Penawaran	: Surat Penawaran Jasa Hukum Ref. No.: 8138-REV/MMI-HJM/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Perseroan ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Akuntan Publik	**: Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan** Cyber 2 Tower 20th floor Jl.H.R.Rasuna Said Blok X-5 Jakarta 12950, Indonesia Telepon : (+62 21) 2553 9200 Faksimili: (+62 21) 2553 9298
STTD No.	: Nomor STTD.AP-18/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Benny Jayawardaya, M.Ak., CPA
Keanggotaan Asosiasi	: Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 1738

Pedoman Kerja	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan	: No.S-048/DIRUT/TH/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021

Tugas utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Perseroan ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Standard tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit yang dilakukan oleh akuntan publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian. bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Notaris	**: Fathiah Helmi,S.H** Jl. H.R Rasuna Said Kav 1 – 2 BI X- 1 Graha Irama Lt.6 - C Jakarta 12950 - Indonesia Telepon: (+62 21) 5297304 - 6 Faksimili: (+62 21) 5261136
STTD No.	: 02/STTD-N/PM/1996
Anggota Ikatan Notaris Indonesia No.	: 011.003.027.260958
Pedoman Kerja	: Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
Surat Penunjukan	: No.S-016/DIRUT/TH/XI/2021 tanggal 25 November 2021

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Perseroan antara lain menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Perseroan kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Perseroan, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Perusahaan Pemeringkat Efek	**:** PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Panin Tower Senayan City 17th Floor Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Telpon/Faksimili: (62 21) 7278 2380/(62 21) 7278 2370 Website : www.pefindo.com

Tugas utama Pemeringkat Efek adalah melakukan Pemeringkatan atas Obligasi dan Perseroan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (selanjutnya disebut sebagai "BRI") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi antara Perseroan dengan BRI.

BRI sebagai Wali Amanat menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan yang dituangkan dalam surat pernyataan tidak terafiliasi dan tidak ada hubungan kredit No.B.756-INV/TCT/TRU/12/2021 tanggal 07 Desember 2021. BRI tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati dan/atau tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Obligasi, sesuai dengan POJK No. 19/2020

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No.B.757-INV/TCT/TRU/12/2021 tanggal 07 Desember 2021 sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

1. UMUM

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (untuk selanjutnya disebut BRI) didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inslandsche Hoofden atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 4 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat oleh Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta.

2. PERMODALAN WALI AMANAT

Struktur permodalan Perseroan sejak tahun 2010 sampai dengan bulan September 2018 tidak mengalami perubahan. Perubahan struktur permodalan Perseroan pada bulan September 2018 sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham Seri A Dwiwarna dan Seri B dari semula Rp.250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp.50,00 (lima puluh Rupiah) per saham atau dengan rasio 1:5 (satu banding lima).

Perubahan struktur permodalan tersebut dimuat dalam Akta No. 54 tanggal 27 Oktober 2017 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0187521 tanggal 3 November 2017.

Berdasarkan Akta No.3 tanggal 9 Maret 2021 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0046350.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 dan Daftar Pemegang Saham (“DPS”) per 31 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		(%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	
Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00
Saham biasa atas nama Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950	100,00
Jumlah Modal Dasar	**300.000.000.000**	**15.000.000.000.000**	**100,00**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia			
Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00
Saham biasa atas nama Seri B	69.999.999.999	3.499.999.999.950	56,75
Masyarakat			
Saham biasa atas nama Seri B	52.595.346.501	2.629.767.325.050	43,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh[(1)]	**122.595.346.500**	**6.129.767.325.000**	**100,00**

Catatan: *(1) Termasuk saham treasury sebanyak 750.463.500 saham*

3. PENGURUS DAN PENGAWASAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI berdasarkan Akta Anggaran Dasar BRI No.24 tanggal 23 April 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama	: Rofikoh Rohim*)
Komisaris Independen	: Hendrikus Ivo
Komisaris Independen	: Zulnahar Usman
Komisaris Independen	: Heri Sunaryadi *)
Komisaris Independen	: Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen	: R. Widyo Pramono
Komisaris	: Hadiyanto
Komisaris	: Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris	: Rabin Indrajad Hattari

Direksi

Direktur Utama	: Sunarso
Wakil Direktur Utama	: Catur Budi Harto
Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	: Amam Sukriyanto
Direktur Bisnis Mikro	: Supari
Direktur Konsumer	: Handayani
Direktur Jaringan dan Layanan	: Arga Mahanana Nugraha
Direktur Keuangan	: V. Dyah Ayu Retno
Direktur Digital dan Teknologi Informasi	: Indra Utoyo
Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN	: Agus Noorsanto
Direktur Human Capital	: Agus Wiinardono
Direktur Manajemen Risiko	: Agus Sudiarto
Direktur Kepatuhan	: Achmad Solichin Lutfiyanto

**) Efektif setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

4. KEGIATAN USAHA

Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya, BRI juga melakukan penyertaan pada entitas anak sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional
1	PT Bank BRI Syariah Tbk	Bank Umum Syariah	73,00%	2007	Beroperasi
2	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Bank Umum Swasta Nasional	87,10%	2011	Beroperasi
3	PT BRI Multifinance Indonesia	Pembiayaan	99,78%	1983	Beroperasi
4	PT Asuransi BRI Life	Perusahaan Asuransi Jiwa	91,00%	2015	Beroperasi
5	PT BRI Danareksa Sekuritas	Perusahaan Efek	67,00%	2018	Beroperasi
6	PT BRI Ventura Investama	Perusahaan Modal Ventura	99,97%	2018	Beroperasi
7	BRI Remittance Co. Ltd.	Perusahaan Remittance	100,00%	2011	Beroperasi
8	PT BRI Asuransi Indonesia	Perusahaan Asuransi Umum	90,00%	2019	Beroperasi

Dalam rangka mengembangkan *Fee Based Income* dan pengembangan Pasar Modal di Indonesia, BRI saat ini melayani jasa Wali Amanat *(Trustee),* Agen Pembayaran *(Paying Agent),* Agen Jaminan (*Security Agent*), dan Jasa Kustodian.

1. Jasa Wali Amanat (*Trustee*)

Efek bersifat Utang yang menggunakan Jasa Wali Amanat BRI selama tahun 2018 sampai 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Obligasi/MTN	Tanggal Emisi
1.	EBA-SP SMF-BTN04	28-Feb-18
2.	Obligasi Berkelanjutan I Serasi Autoraya Tahap I Tahun 201	27-Apr-18
3.	Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap III Tahun 2018	03-May-18
4.	Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018	03-Jul-18
5.	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Central Asia Tahap I Tahun 2018	05-Jul-18
6.	Obligasi Konversi Anabatic Tahun 2018	11-Jul-18
7.	Medium Term Notes (MTN) Subordinasi I BNI Tahun 2018	10-Aug-18
8.	Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018	20-Sep-18
9.	Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018	28-Sep-18
10.	Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2019	08-Jan-19
11.	Medium Term Notes (MTN) II PTPN III Tahun 2018	23-Jan-19
12.	Medium Term Notes (MTN) Syariah Ijarah I PTPN III Tahun 2018	23-Jan-19
13.	Medium Term Notes (MTN) I PT PNM Venture Capital	30-Jan-19
14.	Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multigriya Finansial Tahap VII Tahun 201	12-Feb-19
15.	Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2019	13-Feb-19
16.	Sukuk Mudharabah I PT Mitra Bisnis Madan	08-Feb-19
17.	Sukuk Wakalah I PT Mitra Niaga Madani	08-Feb-19
18.	Medium Term Notes (MTN) Adhi Persada Properti V Tahun 2018	20-Feb-19
19.	Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap I Tahun 2019	05-Mar-19
20.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Indosat Tahap I Tahun 2019	05-Mar-19
21.	Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Tahap V Tahun 2019	12-Mar-19
22.	Medium Term Notes (MTN) Syariah Mudharabah I Hartadinata Abadi Tahun 2019	12-Apr-19
23.	Obligasi Berkelanjutan I Bank Danamon Tahap I Tahun 2019	24-May-19
24.	Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap II Tahun 2019	29-May-19
25.	Obligasi Berkelanjutan III SAN Finance Tahap I Tahun 2019	29-May-19
26.	Obligasi Berkelanjutan IV Federal International Finance Tahap I Tahun 2019	25-Jun-19
27.	Medium Term Notes (MTN) VIII PTPN II	26-Jun-19
28.	Obligasi Berkelanjutan III Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2019	05-Jul-19
29.	Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap I Tahun 2019	05-Jul-19
30.	Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019	23-Jul-19
31.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019	23-Jul-19
32.	Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019	26-Jul-19
33.	Obligasi Berkelanjutan III Mandala Multifinance Tahap III Tahun 2019	27-Aug-19
34.	Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2019	28-Aug-19
35.	Sukuk Ijarah II Tahun 2019 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	21-Aug-19
36.	Obligasi MPM Finance I Tahun 2019	24-Sep-19
37.	Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap II Tahun 2019	25-Sep-19
38.	Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2019	23-Oct-19
39.	Obligasi Berkelanjutan III BCA Finance Tahap I Tahun 2019	05-Nov-19
40.	Medium Term Notes (MTN) I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019	08-Nov-19
41.	Medium Term Notes (MTN) IV PTPN III Tahun 2019	20-Nov-19

No.	Nama Obligasi/MTN	Tanggal Emisi
42.	EBA-SP SMF-BTN05	27-Nov-19
43.	Obligasi Berkelanjutan I Hartadinata Abadi Tahap I Tahun 2019	19-Dec-19
44.	Obligasi Berkelanjutan III Mandala Multifinance Tahap IV Tahun 2019	20-Dec-19
45.	Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap III Tahun 2020	14-Feb-20
46.	Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020	20-Feb-20
47.	Medium Term Notes (MTN) II Graha Informatika Nusantara	03-Mar-20
48.	Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020	24-Mar-20
49.	Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2020	27-Mar-20
50.	Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap IV Tahun 2020	06-May-20
51.	Obligasi Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2020	19-May-20
52.	Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap III Tahun 2020	28-May-20
53.	Obligasi Berkelanjutan I Hartadinata Abadi Tahap II Tahun 2020	05-Jun-20
54.	Obligasi Berkelanjutan IV Mandala Multifinance Tahap I Tahun 2020	06-Jul-20
55.	Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap V Tahun 2020	30-Jul-20
56.	Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020	30-Jul-20
57.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Elnusa Tahap I Tahun 2020	11-Aug-20
58.	Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020	13-Aug-20
59.	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020	01-Sep-20
60.	Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020	09-Sep-20
61.	Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap IV Tahun 2020	10-Sep-20
62.	Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2020	02-Sep-20
63.	Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020	08-Sep-20
64.	Obligasi Berkelanjutan I Medikaloka Hermina Tahap I Tahun 2020	08-Sep-20
65.	Obligasi Berkelanjutan IV Federal International Finance Tahap II Tahun 2020	07-Oct-20
66.	Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap VI Tahun 2020	27-Nov-20
67.	MTN Ultrajaya Tahun 2020	17-Nov-20
68.	Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020	02-Dec-20
69.	Obligasi Berkelanjutan IV Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2020	04-Dec-20
70.	Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap VII Tahun 2021	26-Jan-21
71.	Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021	17-Feb-21
72.	Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021	26-Mar-21
73.	Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2021	09-Apr-21
74.	Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2021	15-Apr-21

2. Jasa Agen Pembayaran (*Paying Agent*)

Berkewajiban membantu Perseroan melaksanakan pelunasan jumlah pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi dengan cara melakukan pembayaran-pembayaran atas nama Perseroan menurut ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan Perjanjian Perwaliamanatan.

3. Produk Dan Jasa Lainnya

Saat ini, BRI juga telah menjalani dan mengembangkan jasa Pasar Modal lainnya, antara lain:

a. Jasa *Trust & Corporate Services* lainnya:
   - Jasa Agen *Escrow*
   - Jasa *Arranger* Sindikasi

b. *Custodian Services*

c. Jasa *Trustee*

d. DPLK BRI

4. Perizinan BRI

a. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, perihal status BRI menjadi Perusahaan Perseroan;

b. Anggaran Dasar BRI No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta;

c. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK No.08/STTD-WA/PM/1996, tanggal 11 Juni 1996, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Wali Amanat;

d. SK Bank Indonesia No. 5/117/DPwB24, tanggal 15 Oktober 2003, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Bank Devisa;

e. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120114132268 tanggal 26 November 2018 perihal status penanaman modal yang juga sekaligus pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeaan

5. Kantor Cabang BRI

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BRI terus meluas. Data per 31 Desember 2020, BRI telah memiliki 1 kantor pusat, 19 kantor wilayah, 467 kantor cabang (termasuk 5 unit kerja luar negeri), 611 kantor cabang pembantu, 547 kantor kas, 1.867 Teras, 132 Teras Mobile, 4 Teras Kapal dan 5.382 BRI Unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

5. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Pasar Modal, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

6. PENUNJUKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT

Berdasarkan POJK No. 20/2020., ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Emiten;
b. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:
   - Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
   - Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
   - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
   - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/ atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
   - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
   - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan Pasar Modal;
   - Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Emiten setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
   - Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020; atau
   - Atas permintaan Pemegang Obligasi;
c. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
   - Obligasi telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Emiten dari Agen Pembayaran atau Emiten;
   - Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi;
   - Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

7. LAPORAN KEUANGAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Berikut ini adalah kutipan dari Ikhtisar Laporan Keuangan Konsolidasian BRI per tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan opini wajar dalam laporannya tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Total Aset	1.511.804.628	1.416.758.840	1.296.898.292
Total Liabilitas	1.278.346.276	1.183.155.670	1.090.664.084
Dana Syirkah Temporer	33.546.976	24.818.834	20.958.877
Total Ekuitas	199.911.376	208.784.336	185.275.331

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Pendapatan Bunga dan Syariah – neto	79.209.917	81.707.305	77.665.772
Pendapatan Premi – neto	881.651	1.010.728	945.722
Pendapatan Operasional lainnya	29.463.839	28.439.130	23.425.430
Laba Operasional	26.774.164	43.431.933	41.725.877
Laba Sebelum Beban Pajak	26.724.846	43.364.053	41.753.694
Laba Tahun Berjalan	18.660.393	34.413.825	32.418.486

Rasio Penting

(dalam persentase)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Capital Adequate Ratio (CAR)	21,17	22,77	21,35
Non-Performing Loan Ratio (Gross)	2,99	2,80	2,27
Loan to Deposits Ratio (LDR)	83,70	88,86	88,76
Return On Asset (ROA)	1,95	3,28	3,51
Return On Equity (ROE)	10,48	18,40	20,04
Net Interest Margin (NIM)	5,86	6,73	7,22
Operating Expense to Operating Income (BOPO)	82,46	72,08	70,02

8. INFORMASI

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Divisi Investment Services
Trust, Custodian & Tapera Department
Trustee Team
Gedung BRI II Lt.30
Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210 – Indonesia
Tel. (021) 5758144 / 5752362
Faksimili: (021) 2510316 / 5752444

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

   Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

   Sehubungan dengan anjuran pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan dan bukti tanda terima pemesanan Obligasi adalah dengan mengacu pada Prospektus dan peraturan yang berlaku pada saat Efektinya Pernyataan Pendaftaran.

   Pemesanan obligasi menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. FPPO dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi, yaitu para Perusahaan Efek yang menjadi anggota Bursa Efek di Indonesia sebagaimana tercantum pada Bab XIV mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi pada Propektus ini. Pemesanan Pembelian dilakukan dengan menggunakan FPPO asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

   Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

   Masa Penawaran Obligasi adalah pada tanggal 22-24 Februari 2022 dan ditutup pada tanggal akhir Masa Penawaran Obligasi pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif

   Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

   a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 02 Maret 2022;
   b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
   c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;
   d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
   e. Pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat *(beneficial owner)* yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;

f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan yang diterbitkan oleh KSEI yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO;
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila dalam rangka Penawaran Umum ini terjadi kelebihan pemesanan, maka akan dilakukan Penjatahan Obligasi yang akan ditetapkan oleh Manajer Penjatahan dengan memperhatikan peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.7 lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-691/BL/2011 tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas) tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi harus diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada tanggal penutupan Masa Penawaran, dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yang tidak diisi sebagaimana mestinya, atau yang dipesan kurang dari jumlah minimum yang dicantumkan dalam Prospektus tidak akan dipertimbangkan oleh Manajer Penjatahan untuk diberi penjatahan.

Penjamin Emisi Efek dengan ini memberikan kuasa kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan ini menerima kuasa tersebut yang tidak bisa ditarik kembali untuk menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Obligasi, dan karenanya Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Formulir pada lampiran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur - mengenai tata cara Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Formulir pada lampiran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/ PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari sebelum Tanggal Emisi pada pukul 13.00 WIB pada rekening berikut:

PT Bank Central Asia Tbk
Cabang Thamrin
No. Rekening: 2063535222
Atas nama: PT BCA Sekuritas

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 1040004071051
Atas nama: PT Binaartha Sekuritas

PT Bank Permata Tbk
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening: 0701528328
Atas nama: PT Indo Premier Sekuritas

PT Bank Central Asia Tbk
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 4588369461
Atas nama: PT Nikko Sekuritas Indonesia

10. **Distribusi Obligasi Secara Elektronik**

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dianggap telah memberi kuasa kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk bertindak mewakili Penjamin Emisi Efek, dalam menandatangani Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, Daftar Pemesanan Pembelian Obligasi, Formulir Konfirmasi Penjatahan, dan dokumen-dokumen lainnya berikut perubahan perubahannya dalam rangka Penawaran Umum ini dan kuasa untuk mendistribusikan Obligasi secara elektronik pada Penitipan Kolektif satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan ketentuan KSEI termasuk kuasa untuk menghadiri pertemuan-pertemuan dengan OJK dan/atau Bursa Efek dan/atau instansi lain yang terkait lainnya.

Pada tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek sesuai dengan data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang diserahkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang diserahkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek tersebut semata-mata merupakan tanggung - jawab dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Dalam hal terjadi keterlambatan dalam penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi yang mengakibatkan terlambatnya pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI melalui KSEI maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah uang hasil Emisi yang telah diterima oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari dan denda tersebut wajib dibayar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Tanggal Emisi.

11. **Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum**

Dalam jangka waktu sejak pernyataan pendaftaran menjadi efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
   (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
   (ii) Bencana alam, bencana nasional, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha - Perseroan; dan/atau
   (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor: IX.A.2.
2) Dalam hal Perseroan menunda Masa Penawaran, Perseroan- wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   (i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
   (ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i;
   (iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

(iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika terjadi penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek;

a. maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal diumumkannya penundaan Masa penawaran atau pembatalan Penawaran Umum pembatalan tersebut.
b. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan sebagaimana poin a, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek wajib membayar kepada para pemesan, denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% per tahun diatas tingkat bunga Obligasi masing-masing seri obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda Keterlambatan tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.
c. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar Denda kepada para pemesan Obligasi.
d. Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor: IX.A.2.
e. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan sesuai point d di atas, maka pihak yang menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek yaitu Perseroan wajib membayar kepada para pemesan kompensasi kerugian akibat keterlambatan dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda keterlambatan tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.

12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika:

a. Uang pembayaran pemesanan Obligasi yang telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pesanan tersebut kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan bukti jati diri.
b. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan, yaitu Penjamin Emisi Efek dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib membayar kepada para pemesan Denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (tiga) setelah Tanggal Penjatahan atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.
c. Dalam hal pengembalian uang pemesanan obligasi telah dikembalikan kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau Denda kepada para pemesan Obligasi.

13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 22 – 24 Februari 2022 di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

PT BCA Sekuritas
Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor
Jl. MH Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300
Website: www.bcasekuritas.co.id
Email: cf@bcasekuritas.co.id

PT Binaartha Sekuritas
Setiabudi Atrium Lantai 5, Suite 502A-503
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.62
Jakarta 12920 - Indonesia
Telepon: (021) 520 6678
Faksimile: (021) 521 0325
Website: www.binaartha.com
Email: fixedincome@binaartha.com

PT Indo Premier Sekuritas
Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10 Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 5088 7168
Faksimili: (021) 5088 7167
Website: www.indopremier.com
Email: fixed.income@ipc.co.id

Penjamin Emisi Obligasi

PT Nikko Sekuritas Indonesia
Wisma Indocement, 3rd Floor,
JL. Jenderal Sudirman, Kavling 70-71,
Jakarta, 12910,
Telepon: (021) 251 0125
Faksimili: (021) 251 0126
Website: www.nikkoindonesia.com
Email: cf@nikkoindonesia.com

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

MMI LAW OFFICE
MARSINIH MARTOATMODJO ISKANDAR

Ref. No.: 8023/MMI-HJM/I/2022 Jakarta, 21 Januari 2022

PT TAMARIS HIDRO
Gedung Setiabudi Atrium, Lantai 5,
Suite 509
Jalan HR Rasuna Said Kav. 62
Jakarta 12920

Sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022:

PT INDO PREMIER SEKURITAS
Pacific Century Place 16/F SCBD Lot 10
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

PT BCA SEKURITAS
Menara BCA, Grand Indonesia Lantai 41
Jalan MH Thamrin No. 1
Jakarta 10310

PT BINAARTHA SEKURITAS
Gedung Setiabudi Atrium, Lantai 5
Suite 502A - 503
Jalan HR Rasuna Said No. 62
Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta 12920

PT NIKKO SEKURITAS INDONESIA (Terafiliasi)
Wisma Indocement, Lantai 3
Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 70-71
Jakarta, 12910

PERIHAL : **PENDAPAT HUKUM TERHADAP PT TAMARIS HIDRO DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG OBLIGASI TAMARIS HYDRO I TAHUN 2022**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini Helen Joni Marsinih, S.H., Rekan pada Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office, berkantor di Office 8, lantai 15 Suite H, Jalan Senopati Raya No. 8B, Jakarta 12190, terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum, Profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal di bawah pendaftaran No. STTD.KH-14/PM.22/2018, (ii) Advokat dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia No. 99.10636, (iii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. Anggota 200427, dan telah ditunjuk oleh PT Tamaris Hidro suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di Gedung Setiabudi Atrium, Lantai 5, Unit 509, Jalan HR Rasuna Said Kav. 62, Jakarta 12920 (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berdasarkan Surat Penawaran Jasa Hukum Ref. No.: 8138-REV/MMI-HJM/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Uji Tuntas**") dan membuat laporan atas hasil Uji Tuntas (selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas**") serta selanjutnya memberikan pendapat hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Perseroan bermaksud melakukan penawaran umum kepada masyarakat dengan menerbitkan Surat Berharga Obligasi dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dan diberi nama "Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022" (yang selanjutnya disebut sebagai "**Obligasi**") yang terdiri dari:

a. Obligasi Seri A berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok Obligasi Seri A akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan;
b. Obligasi Seri B berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok Obligasi Seri A akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
c. Obligasi Seri C berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok Obligasi Seri A akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam rangka penawaran umum Obligasi, Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, sebagai Wali Amanat dan telah menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 No. 4 tanggal 8 Desember 2021 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 No. 40 tanggal 30 Desember 2021 dan Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 No. 12 tanggal 14 Januari 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Wali Amanat yang ditunjuk oleh Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Selanjutnya, Perseroan telah menunjuk PT Indo Premier Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT Binaartha Sekuritas, yang seluruhnya merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan/atau penjamin emisi efek (selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi Efek"** dan/atau **"Penjamin Emisi Efek**") serta telah menunjuk PT Nikko Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi efek ("**Penjamin Emisi Efek**"). Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Penjamin Emisi Efek telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 No. 6 tanggal 8 Desember 2021 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 No. 42 tanggal 30 Desember 2021 dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 No. 14 tanggal 14 Januari 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PT Indo Premier Sekuritas, PT BCA Sekuritas dan PT Binaartha Sekuritas. Sedangkan Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan PT Nikko Sekuritas Indonesia dikarenakan terdapat kesamaan Dewan Komisaris antara Perseroan dengan PT Nikko Sekuritas Indonesia yaitu atas nama Phiong Phillipus Darma.

Perseroan telah memperoleh persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dari Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat No. S-00418/BEI.PP3/01-2022 tanggal 11 Januari 2022 perihal Persetujuan Prinsip.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan untuk untuk pelunasan sebagian Fasilitas Kredit Sindikasi atas nama Perseroan dan Entitas Anak secara proporsional berupa pokok pinjaman.

Rincian Fasilitas Kredit Sindikasi berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor: 04 tanggal 08 November 2021 yang dibuat di hadapan Deni Thanur, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta sebagai berikut:

Debitur	:	Penerima Fasilitas Kredit Investasi Tranche A BCE; BSE; HRI; BDP; SIC; SMHP; MBP; SME; SNE; JDG Penerima Fasilitas Kredit Investasi Tranche B LHE; PHE dan Debitur baru Penerima Fasilitas Kredit Investasi Tranche C Perseroan
Sponsor	:	Perseroan; PT Tatajabar Sejahtera; PT Besland Pertiwi; PT Patria Bakti Abadi; yang bertindak sebagai penjamin atas Fasilitas Kredit Investasi Debitur dengan memberikan Jaminan Perusahaan *(Corporate Guarantee)* dan Pernyataan dan Kesanggupan *(Letter of Undertaking)*.
Kreditur	:	PT Bank Central Asia Tbk. & PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Agen	:	PT Bank Central Asia Tbk.
Fasilitas Kredit	:	Fasilitas Kredit Investasi (KI) dalam mata uang Rupiah maksimum sebesar Rp4.555.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus lima puluh lima miliar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Fasilitas KI Tranche A maksimum Rp2.082.276.000.000,00 yang terbagi:
   - BCE : Rp 82.388.000.000,00
   - BSE : Rp 79.334.000.000,00
   - HRI : Rp 78.455.000.000,00
   - BDP : Rp 135.685.000.000,00
   - SIC : Rp 130.057.000.000,00
   - SMHP : Rp 144.945.000.000,00
   - MBP : Rp 223.873.000.000,00
   - SME : Rp 208.132.000.000,00
   - SNE : Rp 628.941.000.000,00
   - JDG : Rp 370.466.000.000,00

2. Fasilitas KI Tranche B maksimum Rp2.402.724.000.000,00 yang terbagi:
   - LHE : Rp 144.000.000.000,00
   - PHE : Rp 231.500.000.000,00
   - Debitur Baru : Rp 2.027.224.000.000,00

3. Fasilitas KI Tranche C maksimum Rp70.000.000.000,00 yang terbagi:
   Perseroan : Rp 70.000.000.000,00

Sifat Hubungan afiliasi dengan kreditur	:	Tidak Ada
Tingkat Bunga	:	**KI Tranche A** Periode Tahun ke 1 s/d 3 : 8,00% Periode Tahun ke 4 s/d 5 : 8,25% Periode Tahun ke 6 dan seterusnya : Mengambang *(floating)*

KI Tranche B

a) Untuk penarikan yang digunakan untuk pelunasan Fasilitas Kredit Eksisting PHE maksimal Rp178.837.000.000,00 dan LHE maksimal Rp28.800.000.000,00

Periode Tahun ke 1 s/d 3 : 8,00%
Periode Tahun ke 4 s/d 5 : 8,25%
Periode Tahun ke 6 : Mengambang *(floating)*

b) Untuk sisa Fasilitas Tranche B setelah dikurangi poin (a)
Periode Tahun ke 1 – 5 dan seterusnya : Acuan Suku Bunga + *Margin*

KI Tranche C
Periode Tahun ke 1 – 5 dan seterusnya : Acuan Suku Bunga + *Margin*

Penggunaan Pinjaman dari utang yang akan dilunasi	:	**KI Tranche A** Pembayaran kembali (*refinancing*) Fasilitas Kredit Sindikasi No. 7 tanggal 18 Januari 2019 atas Entitas Anak yang sudah beroperasi yaitu: - PLTM Cikaso - BCE - PLTM Silau 2 - BSE - PLTM Lebak Barang - HRI - PLTM Lebak Tundun - BDP - PLTM Segara – SIC - PLTM Manipi – SMHP - PLTM Tanjung Tirta – MBP - PLTM Gumanti 3 – SME - PLTA Krueng Isep – SNE - PLTM Cianten – JDG **KI Tranche B** 1. Pembayaran kembali (refinancing) Fasilitas Kredit Sindikasi No. 7 tanggal 18 Januari 2019 serta untuk membiayai penyelesaian konstruksi pembangunan proyek Entitas Anak dalam masa konstruksi sebagai berikut: a. PLTM Sukarame – LHE; b. PLTM Aek Sibundong – PHE; 2. Pembayaran kembali (*refinancing*) hutang bank eksisting dan/atau pemegang saham eksisting atas proyek yang akan diakusisi Perseroan (jika ada) yang berstatus COD. 3. Pembayaran kembali (*refinancing*) hutang bank eksisting dan/atau pemegang saham ekisisting atas proyek yang akan diakusisi Perseroan (jika ada) yang masih dalam tahap konstruksi, serta untuk membiayai penyelesaian konstruksi pembangunan proyek PLTA/PLTM tersebut.. **KI Tranche C** Untuk pembayaran biaya dan pengeluaran (financing cost) terkait penandatanganan Fasilitas Kredit no. 4 tanggal 8 November 2021. *) *Perseroan tidak melakukan penarikan KI Tranche C, sehingga atas plafon fasilitas yang tidak digunakan tersebut akan ditambahkan pada Plafon Fasilitas Tranche B sesuai dengan Pasal 2.1.1 poin c pada Akta Perjanjian Kredit Sindikasi*.
Nilai Pokok Terutang per 30 September 2021	:	Rp2.277.343.730.745,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima Rupiah)
Jangka Waktu	:	**Tranche A*)** Maks.15 tahun; **Tranche B*)** Maks.15 tahun; **Tranche C**)** Maks.15 tahun *) sejak tanggal penandatangan Perjanjian Kredit Sindikasi namun tidak melebihi masa berlaku PPA; **) sejak tanggal penandatangan Perjanjian Kredit Sindikasi.
Riwayat Utang	:	Ditandatangani berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor: 04 tanggal 08 November 2021 yang dibuat di hadapan Deni Thanur, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta.
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	:	Wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada para Kreditur melalui Agen Fasilitas selambat-lambatnya pada 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran dipercepat.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi akan dialokasikan dari Perseroan ke Entitas Anak secara proposional sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Fasilitas Kredit Investasi Tranche A		Fasilitas Kredit Investasi Tranche B	
Entitas	**Nilai**	**Entitas**	**Nilai**
BCE	28.350.000.000	LHE	8.893.000.000
BSE	26.680.000.000	PHE	29.588.000.000
HRI	26.386.000.000	**Total**	**38.481.000.000**
BDP	45.645.000.000		
SIC	43.752.000.000		
SMHP	48.807.000.000	**Fasilitas Kredit Investasi Tranche C**	
MBP	75.297.000.000	**Entitas**	**Nilai**
SME	69.586.000.000	Perseroan	-
SNE	209.737.000.000	**Total**	**-**
JDG	126.029.000.000		
Total	**700.269.000.000**	**Total A + B + C**	**738.750.000.000**

Penyaluran dana hasil penawaran umum obligasi dari Perseroan ke Entitas Anak akan dilakukan dengan skema pinjaman (*intercompany loan*). Perjanjian pinjaman akan ditandatangani dan berlaku efektif setelah diperolehnya dana hasil penerbitan Obligasi.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum Obligasi tidak mencukupi, maka pelunasan sebagian Fasilitas Kredit Sindikasi hanyalah sebesar dana yang terhimpun.

Perseroan telah menunjuk PT Pemeringkat Efek Indonesia (''**Pefindo**") untuk melakukan pemeringkatan atas Obligasi. Berdasarkan Surat No. RC-1088/PEF-DIR/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 PT Tamaris Hidro Periode tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan 1 Desember 2022, Pefindo memberikan peringkat idAAA (*triple* A) terhadap Obligasi senilai sebanyak-banyaknya Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah).

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Obligasi dapat menjadi efektif, Perseroan harus sudah menerima pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Obligasi ("**Pernyataan Pendaftaran**") atau lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak: (i) tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan peraturan yang terkait dengan penawaran umum; atau (ii) tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta oleh OJK telah terpenuhi.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil Uji Tuntas sebagaimana tertuang dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum Terhadap PT Tamaris Hidro Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 No. 8022/MMI-HJM/I/2022 tanggal 21 Januari 2022. Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum Terhadap PT Tamaris Hidro Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 No. 8019/MMI-HJM/I/2022 tanggal 20 Januari 2022.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan kepada kami dalam rangka Obligasi adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas dan Laporan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.

3. Bahwa informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini dapat terpengaruh bilamana fakta-fakta dan informasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan asumsi-asumsi tersebut di atas.

KUALIFIKASI, DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN

Pendapat Hukum dibuat dengan kualifikasi, dasar, ruang lingkup, dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi kualifikasi, dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Pendapat Hukum:

1. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum, maka Pendapat Hukum meliputi: (a) aspek hukum Perseroan terhitung sejak tanggal pendirian sampai dengan ditandatanganinya Pendapat Hukum ini; (b) aspek hukum Obligasi sesuai dengan: (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, dan (ii) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No. Kep/02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 ("**Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM**").

2. Sehubungan dengan penyertaan Perseroan pada perusahaan-perusahaan lain, kami melakukan pemeriksaan uji tuntas dari segi hukum terhadap perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dimana Perseroan memiliki penyertaan saham dengan ketentuan sebagai berikut:

   2.1. Uji Tuntas dari segi hukum lengkap dan membuat Laporan Uji Tuntas lengkap terhadap:
      2.1.1 Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dimana Perseroan mempunyai penyertaan saham lebih dari sama dengan 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan terbatas tersebut, yaitu PT Senagan Energi, PT Bersaudara Simalungun Energi, PT Bumiloka Cikaso Energi, PT Hidro Rizki Ilahi, PT Suar Investindo Capital, PT Sulawesi Mini Hydro Power, PT Banyu Daya Perkasa, PT Supraco Mitra Energi, PT Maji Biru Pusaka, PT Patria Bakti Abadi, PT Lampung Hydroenergy, PT Partogi Hidro Energi, PT Narumonda Energy, PT Sumber Baru Hydropower, PT Persada Energihijau Lestari, PT Grahaenergi Mitra Bersama; dan
      2.1.2 Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dimana Perseroan memiliki penyertaan saham kurang dari 50% (lima puluh persen) namun mengendalikan perseroan terbatas tersebut yaitu PT Jaya Dinamika Geohidroenergi.

   Selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "**Anak Perusahaan**".

   2.2. Uji Tuntas dari segi hukum sesuai kebutuhan dan membuat Penjelasan Ringkas atas perseroan terbatas yang dirikan berdasarkan hukum Indonesia dimana Perseroan memiliki penyertaan saham kurang dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan terbatas tersebut, yaitu PT Mtiga Power Management dan PT Bakti Bangun Patria ("**Perusahaan Asosiasi**").

3. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:

   3.1. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan Uji Tuntas, utamanya adalah melakukan usaha dalam bidang Perusahaan *Holding*, Pembangunan, Penyewaan Alat Konstruksi, Angkutan Darat dan Pembangkitan Tenaga Listrik;

   3.2. Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami.

4. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.

5. Pendapat Hukum ini kami berikan dengan membatasi pemeriksaan pada dokumen-dokumen yang diperoleh MMI Law Office sampai dengan tanggal 21 Januari 2022.

6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi sehubungan dengan Pendapat Hukum yang kami berikan terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.

7. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar HKHPM, dengan ketentuan bahwa materialitas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.

8. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersial atau finansial kekayaan Perseroan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersial Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang penting dan material terkait.

9. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas dan menandatangani Laporan Uji Tuntas, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami.

10. Pendapat Hukum kami berikan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut dan wawancara dengan pejabat-pejabat Perseroan yang kompeten, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang penting dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang, sepanjang pengetahuan kami, mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud, dan sepanjang diperlukan, kami mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, fakta-fakta, dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, dan atas dasar kualifikasi, dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut diatas serta dengan menunjuk Laporan Uji Tuntas Perseroan, maka Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan usaha milik swasta yang berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tamaris Hidro No. 05 tanggal 5 Oktober 2011 dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-50263.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083305.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 ("**Akta Pendirian Perseroan**").
   Pendirian Perseroan telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat bagi Perseroan.

2. Akta Pendirian Perseroan yang memuat Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan sebagaimana dinyatakan dalam:

   2.1. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 14 tanggal 15 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-12529.AH.01.02.Tahun.2012 tanggal 7 Maret 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020741.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 7 Maret 2012 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan dan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-10644 tanggal 27 Maret 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026571.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 Maret 2012, perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.10-10643 tanggal 27 Maret 2012 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026570.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 Maret 2012 dan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.10-10644, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026571.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 Maret 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 27 September 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5778/L ("**Akta No. 14/2012**").

   Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar yang semula Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dan (ii) perubahan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 18 dan Pasal 22 anggaran dasar Perseroan.

   2.2. Akta Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 07 tanggal 29 November 2018 yang dibuat dihadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0031024.AH.01.02.Tahun.2018 tanggal 18 Desember 2018, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0172765.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan dan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0277013 tanggal 18 Desember 2018, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0172765.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018 ("**Akta No. 07/2018**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui: (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) terdiri atas 5.000 (lima ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) terdiri atas 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); dan (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) terdiri atas 2.000 (dua ribu) saham, menjadi sebesar Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) terdiri atas 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) saham.

2.3. Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tamaris Hidro No. 25 tanggal 29 November 2021, yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA, M.Kn., Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0479565 tanggal 30 November 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0211163.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 November 2021 ("**Akta No. 25/2021**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk melakukan perubahan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 anggaran dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

2.4. Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tamaris Hidro No. 3 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan No. AHU-0003234.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 14 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0009089.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 14 Januari 2022 ("**Akta No. 3/2022**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk melakukan perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**Peraturan KBLI 2020**").

Anggaran dasar yang berlaku bagi Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan Akta Pendirian Perseroan berikut setiap perubahan-perubahannya sebagaiman dimaksud dalam butir 2.1 sampai dengan 2.4 diatas, yang selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**". Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, Perseroan belum memperoleh pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia untuk Akta Pendirian Perseroan, Akta No. 07/2018, Akta No. 25/2021 dan Akta No. 3/2022. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU No. 40/2007**"), pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga tidak ada konsekuensi hukum terhadap Perseroan akibat belum diumumkannya Akta Pendirian Perseroan, Akta No. 07/2018, Akta No. 25/2021 dan Akta No. 3/2022 tersebut dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia karena merupakan kelalaian dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Sepanjang Akta Pendirian Perseroan, Akta No. 07/2018, Akta No. 25/2021 dan Akta No. 3/2022 belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia maka perubahan Anggaran Dasar Perseroan belum mengikat pihak ketiga, dengan demikian perubahan Anggaran Dasar tersebut hanya berlaku bagi setiap pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

3. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang Perusahaan Holding, Pembangunan, Persewaan Alat Konstruksi dan Angkutan Darat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

3.1 Aktivitas Perusahaan Holding:
Menjalankan usaha yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasehat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang *merger* dan akuisisi perusahaan.

3.2 Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator:
Menjalankan usaha yang mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*), dan penyewaan derek.

3.3 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk, dan Sejenisnya:
Menjalankan usaha yang mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk, dan mobil derek.

3.4 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih:
Menjalankan usaha yang mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih (mobil, bis, truk, dan sejenisnya) tanpa operatornya, seperti sepeda motor, *caravan*, *camper*, *railroad vehicle* dan sejenisnya, mencakup juga usaha persewaan peti kemas (*container*).

3.5 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil:
Menjalankan usaha yang mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengakapannya tanpa operatornya seperti lori derek (*crane lorries*), tangga dan panggung kerja (*scaffold* dan *work platform*) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya dan sejenisnya.

Kegiatan usaha utama yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah Perusahaan *Holding*, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("**PP No. 5 Tahun 2021**"), kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan termasuk ke dalam kegiatan usaha berisiko rendah dikarenakan penilaian potensi terjadinya bahaya terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hampir tidak mungkin terjadi sesuai dengan Pasal 7 ayat (6) huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga perizinan yang harus dimiliki oleh Perseroan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2021.

Kegiatan Usaha terkait Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk, dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil, belum dilakukan oleh Perseroan dan izin-izin atas kegiatan usaha lainnya selain izin kegiatan usaha Perusahaan *Holding,* belum diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Pada tanggal Pendapat Hukum, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan telah disesuaikan dengan deskripsi bidang usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan KBLI 2020. dan Perseroan telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 0220002261574 yang telah diubah tanggal 20 Januari 2022. Sehubungan dengan belum disesuaikannya Kode KBLI yang tercantum dalam NIB Perseroan dengan Kode KBLI yang tercantum dalam Peraturan KBLI 2020, hal tersebut terjadi karena adanya kendala menunggu verifikasi dari Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS-RBA. Maka, berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021, tidak terdapat konsekuensi hukum bagi Perseroan dengan belum disesuaikannya NIB dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan KBLI 2020. Sesuai hasil riset Konsultan Hukum pada Badan Koordinasi Penanaman Modal, perusahaan diperbolehkan memilih kode KBLI pada anggaran dasar untuk dicantumkan dalam NIB sesuai dengan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau akan dijalankan oleh perusahaan.

4. Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 07/2018 yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) terdiri atas 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) terdiri atas 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) saham.
Modal Disetor	:	Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah).

Struktur permodalan Perseroan yang terakhir sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sah, telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 07/2018 yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp1.000.000,00	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp220.000.000.000,00			
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Tatajabar Sejahtera	187.000	Rp187.000.000.000,00	85,00
2. PT Tamaris Hijau Lestari	33.000	Rp33.000.000.000,00	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**220.000**	**Rp220.000.000.000,00**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	

Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 50 UU No.40/2007 dan Pasal 5 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang Saham Perseroan merupakan pemegang saham Perseroan yang sah memiliki sejumlah 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) saham.

6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Perseroan belum menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 70 ayat (1) UU No. 40/2007. Sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (2) UU No. 40/2007, mempertimbangkan Perseroan belum memperoleh saldo laba positif, maka kewajiban penyisihan cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UU No. 40/2007 belum berlaku bagi Perseroan.

7. Sesuai dengan kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan

Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**"), Pemilik Manfaat Perseroan adalah Anthoni Salim. Perseroan telah menyampaikan pengkinian informasi terkait Pemilik Manfaat dari Perseroan pada sistem AHU online pada tanggal 17 Januari 2022.

Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan merupakan perusahaan tertutup yang akan menawarkan efek bersifat utang, yang dikendalikan oleh PT Besland Pertiwi selaku pemegang saham sejumlah 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham pada PT Tatajabar Sejahtera. PT Tatajabar Sejahtera merupakan pemegang saham sejumlah 85,00% (delapan puluh lima koma nol nol persen) saham pada Perseroan.

8. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Phiong Phillipus Darma
Komisaris	: Irwan Atmadja Dinata
Komisaris Independen	: Untung Udji Santoso

Direksi

Presiden Direktur	: Mohammad Syahrial
Direktur	: Ir. Adi Dharmanto
Direktur	: Tony Subagio
Direktur	: Rachmat Saptaman
Direktur	: Ir. R. Wikanto Adi Cahyono

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat tersebut diatas diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Tamaris Hidro No. 26 tanggal 29 November 2021, dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA, M.Kn., Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0479594 tanggal 30 November 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0211207.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 November 2021.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/POJK.04/2014**").

Susunan Komisaris Independen yang menjabat pada tanggal Pendapat Hukum ini, telah memenuhi ketentuan jumlah susunan Komisaris Independen yaitu 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) POJK No. 33/POJK.04/2014.

9. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/POJK.05/2014**"), Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SKEP-013/DIRUT/TH/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Tamaris Hidro, telah mengangkat Priyo Kristanto sebagai Sekretaris Perusahaan. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 35/POJK.05/2014.

10. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/POJK.04/2015**"), Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan dan menyusun serta memberlakukan Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris

PT Tamaris Hidro No. SKEP-001/DK/TH/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Pengangkatan Komite Audit PT Tamaris Hidro dan Penetapan Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro. Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Untung Udji Santoso
Anggota	:	Robby Eduardo Quento
		Adi Vithara Purba

Masa jabatan anggota Komite Audit Perseroan ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu Pengangkatan Komite Audit telah dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/POJK.04/2015.

11. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi ("**POJK No. 34/POJK.04/2014**"), Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro No. SKEP-002/DK/TH/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro dan Penetapan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro. Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Komite Nominasi dan Remunerasi dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Untung Udji Santoso
Anggota	:	Firda Yanti
		Hakim Husin Polim

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 19 POJK No. 34/POJK.04/2014, Perseroan telah menyusun Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sehubungan dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, serta prosedur kerja Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilakukan sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2014.

12. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Piagam Unit Audit Internal ("**Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015**"), Perseroan telah membuat Piagam Audit Internal dan telah mengangkat Agus Susanto sebagai Kepala Internal Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SKEP-014/DIRUT/TH/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Pembentukan Unit Audit Internal dan Kepatuhan PT Tamaris Hidro. Pembentukan Unit Audit Internal telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015.

13. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro tanggal 2 Desember 2021 yang menyetujui dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penawaran umum obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), termasuk menetapkan penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi sesuai kebutuhan Perseroan.

14. Dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022, Perseroan telah menunjuk Pefindo untuk melakukan pemeringkatan atas Obligasi. Berdasarkan Surat No. RC-1088/PEF-DIR/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 PT Tamaris Hidro Periode tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan 1 Desember 2022, Pefindo memberikan peringkat idAAA (*triple* A) terhadap Obligasi senilai sebanyak-banyaknya Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah). Hasil pemeringkatan yang telah dilakukan oleh Pefindo tersebut, telah sesuai dengan Pasal 12 POJK No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

15. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha telah memperoleh izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara OSS dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat

Jenderal Pajak. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, perizinan yang dimiliki Perseroan untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang aktivitas perusahaan *holding* telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan seluruh perizinan yang dimiliki merupakan milik Perseroan serta seluruh perizinan operasional yang dimiliki oleh Perseroan telah berlaku efektif sehingga tidak terdapat komitmen yang wajib dipenuhi oleh Perseroan.

16. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa benda tidak bergerak namun memiliki harta kekayaan berupa:

    16.1 22 (dua puluh dua) kendaraan bermotor roda empat dan 4 (empat) kendaraan bermotor roda dua yang seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan. Seluruh kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua yang dimiliki Perseroan telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dijaminkan dan tidak sedang dalam sengketa. Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan berupa kendaraan bermotor pada PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk dan PT Asuransi Central Asia dan asuransi tersebut masih berlaku sesuai dengan masa pertanggungan yang tercantum dalam polis. Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan, jumlah pertanggungan atas obyek yang diasuransikan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

    16.2 Hak atas kekayaan intelektual yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa 5 (lima) sertifikat merek, yang masa perlindungannya berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak pendaftaran. Hak Kekayaan Intelektual milik Perseroan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan atas nama Perseroan dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun.

17. Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana diatur dalam tanggal 17 Mei 2021, yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta No. 1386 Tahun 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan, yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023.

18. Perseroan telah melaksanakan kewajibannya atas persyaratan pembayaran gaji atau upah minimum bagi seluruh tenaga kerjanya dengan mendasarkan kepada gaji terendah di kalangan karyawan Perseroan dan ketentuan mengenai Upah Minimum Provinsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dimana Perseroan berlokasi.

19. Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

    Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

20. Perseroan telah melaksanakan kewajiban lapor ketenagakerjaan untuk seluruh tenaga kerja Perseroan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perseroan.

21. Perseroan membentuk Koperasi Karyawan yang beranggotakan karyawan-karyawan Perseroan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Tamaris Berkah Sejahtera No. 712 tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Muhammad Taufiq, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan No. 005015/BH/M.KUKM.2/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

22. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Perseroan mempunyai penyertaan saham yang sah pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

22.1. Penyertaan saham Perseroan secara langsung dengan kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) dan laporan keuangan Perseroan konsolidasi dengan Anak Perusahaan yaitu sebagai berikut:

22.1.1 Anak Perusahaan yang sudah beroperasi secara komersial ("**Anak Perusahaan Operasi Komersial**") yaitu sebagai berikut:

a. PT Senagan Energi ("**PT SNE**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 35 tanggal 20 Desember 2010 dibuat di hadapan Ali Gunawan Istio, S.H., Notaris di Kota Banda Aceh, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-00458.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 5 Januari 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000753.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 5 Januari 2011 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 10 Juli 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 21202 ("**Akta Pendirian PT SNE**").

Akta Pendirian PT SNE telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SNE No. 14 tanggal 14 Desember 2021 dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0074824.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0228542.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021.

Perseroan merupakan pemilik dari 64.000 (enam puluh empat ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp57.670.400.000,00 (lima puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu Rupiah), yang merupakan 80,00% (delapan puluh koma nol nol persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada PT SNE, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Keputusan Bersama Para Pemegang Saham (Yang DItandatangani Secara Sirkuler) PT SNE No. 11 tanggal 11 Desember 2017 dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, yang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0200997 tanggal 14 Desember 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0159373.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 14 Desember 2017.

b. PT Bersaudara Simalungun Energi ("**PT BSE**") yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bersaudara Simalungun Energi No. 62 tanggal 30 November 2007 yang dibuat di hadapan Lies Herminingsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-04339.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006557.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 23 September 2014, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 44654 ("**Akta Pendirian PT BSE**").

Akta Pendirian PT BSE telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Yang Ditandatangani Secara Sirkuler) PT BSE No. 05 tanggal 10 Januari 2022 dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0002591.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007320.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022.

Perseroan memiliki 499.999 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp24.999.950.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT BSE sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BSE No. 27 tanggal 19 September 2014 dibuat di hadapan Surjadi, S.H., M.Kn, M.M, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan Data PT BSE telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-31247.40.22.2014 tanggal 22 September 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0096904.40.80.2014 tanggal 22 September 2014.

c. PT Bumiloka Cikaso Energi ("**PT BCE**") didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Bumiloka Cikaso Energi No. 13 tanggal 20 Agustus 2008 dibuat di hadapan Catherina Situmorang, S,H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-70749.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092996.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 13 Maret 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 7418 ("**Akta Pendirian PT BCE**").

Akta Pendirian PT BCE telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Yang Ditandatangani Secara Sirkuler) PT BCE No. 15 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0074825.AH.01.02.Tahun 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0228543.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021.

Perseroan memiliki 9.999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp9.999.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan PT BCE sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BCE No. 08 tanggal 10 Agustus 2015 dibuat di hadapan Surjadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0956299 tanggal 12 Agustus 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3540836.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 12 Agustus 2015.

d. PT Hidro Rizki Ilahi ("**PT HRI**") didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Hidro Rizki Ilahi No. 10 tanggal 7 Maret 2012 dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-14161.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 16 Maret 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0023553.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 16 Maret 2012, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35 tanggal 30 April 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 21171 ("**Akta Pendirian PT HRI**").

Akta Pendirian PT HRI telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Hidro Rizki Ilahi No. 10 tanggal 16 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0074819.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0228532.AH.01.11.Tahun 2021 Tanggal 23 Desember 2021.

Perseroan memiliki 9.999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp9.999.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan PT HRI sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Hidro Rizki Ilahi No. 13 tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0001745.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 28 Januari 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011776.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Januari 2016 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 24 Mei 2016, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 8479.

e. PT Suar Investindo Capital ("**PT SIC**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Suar Investindo Capital No. 47 tanggal 10 November 2008 dibuat di hadapan Eddy Nyoman Winarta, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung yang berkedudukan di Kuta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-44755.AH.0101.Tahun 2009 tanggal 11 September 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0060160.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 11 September 2009 ("**Akta Pendirian PT SIC**").

Akta Pendirian PT SIC telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Yang Ditandatangani Secara Sirkuler) PT SIC No. 04 tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang laporan perubahan Anggaran Dasar telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SIC No. AHU-AH.01.03-0021922 tanggal 11 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006335.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 Januari 2022.

Perseroan memiliki 22.499 (dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp22.499.000.000,00 (dua puluh dua

miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) atau sebesar 99,996% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan enam persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT SIC sebagaimana dinyatakan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SIC No. 3 tanggal 9 April 2015 yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, SH., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-AH.01.03-0924655 tanggal 15 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3492858.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 15 April 2015.

f. PT Sulawesi Mini Hydro Power ("**PT SMHP**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sulawesi Mini Hydro Power No. 164 tanggal 25 Mei 2005 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E, M.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-18183 HT.01.01.TH.2005 tanggal 30 Juni 2005 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. TDP 0904.145.22540 tanggal 28 Juli 2005 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 1 September 2005, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 9379 ("**Akta Pendirian PT SMHP**").

   Akta Pendirian PT SMHP telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SMHP No. 13 tanggal 19 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0031673.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0174857.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018.

   Perseroan memiliki 4.512.500 (empat juta lima ratus dua belas ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp42.733.375.000,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) atau sebesar 95,00% (sembilan puluh lima koma nol nol persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT SMHP sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Mini Hydro Power No. 19 tanggal 29 Mei 2017 dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0143865 tanggal 08 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073544.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 08 Juni 2017.

g. PT Banyu Daya Perkasa ("**PT BDP**"), didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT BDP No. 14 tanggal 25 Juli 2012 dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-54690.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092704.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 44 tanggal 31 Mei 2013, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 61583 ("**Akta Pendirian PT BDP**").

Akta Pendirian PT BDP telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BDP No. 08 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hak dan Asasi Manusia No. AHU-0074817.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0228529.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021.

Perseroan memiliki 249 (dua ratus empat puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp249.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta Rupiah) atau sebesar 99,60% (sembilan puluh sembilan koma enam nol persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT BDP sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BDP No. 01 tanggal 31 Juli 2013 dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-00894 tanggal 8 Januari 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001915.AH.01.09. Tahun 2014 tanggal 8 Januari 2014.

h. PT Supraco Mitra Energie ("**PT SME**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 36 tanggal 28 Januari 2011 dibuat di hadapan Inayati Noor Thahir, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU49947.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 13 Oktober 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0082795.AH.01.09.Tahun2011 tanggal 13 Oktober 2011 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 20 November 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 70911/2012 ("**Akta Pendirian PT SME**").

Akta Pendirian PT SME telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 09 tanggal 19 November 2021, yang dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan No. AHU-0070207.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 7 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0216072.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 7 Desember 2021.

Perseroan memiliki 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp999.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT SME sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 07 tanggal 28 September 2018, yang dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0023195.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 27 Oktober 2018, serta laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0257759 tanggal 27 Oktober 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0143598.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 27 Oktober 2018.

i. PT Maji Biru Pusaka (”**PT MBP**””) didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Maji Biru Pusaka No. 11 tanggal 25 Juli 2012 dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-46827.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078910.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 4 September 2012, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 28 Mei 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 53833 (“**Akta Pendirian PT MBP**”).

Akta Pendirian PT MBP telah mengalami perubahan yaitu sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MBP No. 12 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H. M.Kn., yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0074822.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0228540.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021.

Perseroan merupakan pemilik dari 249 (dua ratus empat puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp249.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta Rupiah), yang merupakan 99,60% (sembilan puluh sembilan koma enam nol persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada PT MBP sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MBP No. 05 tanggal 1 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang laporan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-39256 tanggal 20 September 2013 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088251.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 20 September 2013.

j. PT Patria Bakti Abadi ("**PT PBA**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PBA No. 01 tanggal 01 November 2018 dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-005.AH.02.01.Tahun 2012 tanggal 4 Januari 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0155453.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 (“**Akta Pendirian PT PBA**”).

Akta Pendirian PT PBA telah mengalami perubahan yaitu sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Yang Ditandatangani Secara Sirkuler) PT PBA No. 19 tanggal 17 Desember 2021 dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0076096.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0231647.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.

Perseroan merupakan pemilik dari 175 (seratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah), yang merupakan 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada PT PBA sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian PT PBA.

22.1.2 Anak Perusahaan yang belum beroperasi namun sedang dalam tahap konstruksi ("**Anak Perusahaan Tahap Konstruksi**")

a. PT Lampung Hydroenergy ("**PT LHE**") didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Lampung Hydroenergy No. 6 tanggal 9 Desember 2011 dibuat di hadapan Etty Roswita Moelia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-04741-AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007738.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 11797 ("**Akta Pendirian PT LHE**").

Akta Pendirian PT LHE telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT LHE No. 16 tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Rora Roikhani Endah Retnowati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0038280.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 06 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118598.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 06 Juli 2021.

Perseroan memiliki 19.841 (sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh satu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp9.920.500.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebesar 97,00% (sembilan puluh tujuh koma nol nol persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT LHE sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT LHE No. 16 tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Rora Roikhani Endah Retnowati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0420636 tanggal 6 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118598.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 06 Juli 2021.

b. PT Partogi Hidro Energi ("**PT PHE**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT PHE No. 4 tanggal 18 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Dwie Ponny Sulistiyan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam No. AHU-40640.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0071613.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 20 September 2013, Tambahan No. 114002 ("**Akta Pendirian PT PHE**").

Akta Pendirian PT PHE telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PT PHE No. 01 tanggal 06 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Yurisca Lady Enggrani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0028515.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086449.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021.

Perseroan merupakan pemilik dari 20.000 (dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah), yang merupakan 80,00%

(delapan puluh koma nol nol persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada PT PHE sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT PHE No. 38 tanggal 31 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok yang laporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0059877 tanggal 8 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018677.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 8 Februari 2018.

22.1.3 Anak Perusahaan yang belum beroperasi ("**Anak Perusahaan Yang Belum Beroperasi**")

a. PT Narumonda Energy ("**PT NME**") didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Narumonda Energy No. 44 tanggal 31 Juli 2008 dibuat di hadapan Patti Dewi Rosanni Pasaribu, S.H., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-80758.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0103678.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 ("**Akta Pendirian PT NME**").

Akta Pendirian PT NME telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT NME No. 13 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0074823.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0228541.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021.

Perseroan memiliki 459.000 (empat ratus lima puluh sembilan ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.590.000.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh juta Rupiah) atau sebesar 85,00% (delapan puluh lima koma nol nol persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT NME sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT NME No. 34 tanggal 17 Januari 2018, dibuat di hadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Peruahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0028657 tanggal 22 Januari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0008968.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Januari 2018.

b. PT Sumber Baru Hydropower ("**PT SBH**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2 tanggal 1 Juli 2010 dibuat di hadapan Ryan Bayu Chandra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-45700.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 September 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069995.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 27 September 2010 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 28 Februari 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4675 ("**Akta Pendirian PT SBH**").

Akta Pendirian PT SBH telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa (Yang Ditandatangani Secara Sirkuler) PT SBH No. 18

tanggal 17 Desember 2021 dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang perubahannya telah dicatat dan diterima dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Keputusan No. AHU-0076091.AH.91.92.TAHUN 2021 tanggal 28 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0231639.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Desember 2021.

Perseroan memiliki 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp12.750.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebesar 85,00% (delapan puluh lima koma nol nol persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT SBH sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PT SBH No. 11 tanggal 16 April 2021 dibuat di hadapan Yurisca Lady Enggrani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03.0265698 tanggal 16 April 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0076919.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 April 2021.

c. PT Persada Energihijau Lestari ("**PT PEL**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 17 tanggal 27 Oktober 2021 dibuat di hadapan Fitrilia Novia Djamily, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0067892.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0187369.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 ("**Akta Pendirian PT PEL**"). Anggaran Dasar PT PEL yang berlaku adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian PT PEL.

Perseroan merupakan pemilik dari 249 (dua ratus empat puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp249.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta Rupiah), yang merupakan 99,60% (sembilan puluh sembilan koma enam nol persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada PT PEL sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PT PEL No. 06 tanggal 3 Desember 2021 dibuat di hadapan Yurisca Lady Enggrani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0481691 tanggal 6 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0214853.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 6 Desember 2021.

d. PT Grahaenergi Mitra Bersama ("**PT GMB**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Grahaenergi Mitra Bersama No. 29 tanggal 29 Oktober 2021 dibuat dihadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Keputusan No. AHU-0069154.AH.01.01. tanggal 2 November dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0190996.AH.01.01.11. Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 ("**Akta Pendirian PT GMB**"). Anggaran Dasar PT GMB yang berlaku adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian PT GMB.

Perseroan merupakan pemilik dari 249 (dua ratus empat puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp249.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta

Rupiah), yang merupakan 99,60% (sembilan puluh sembilan koma enam nol persen) seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada PT GMB sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PT GMB No. 03 tanggal 3 Desember 2021 dibuat di hadapan Yurisca Lady Enggrani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan Data PT GMB telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0481680 tanggal 6 Desember 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0214841.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 6 Desember 2021.

22.2. Perseroan mempunyai penyertaan saham yang sah pada perusahaan secara langsung dengan kepemilikan kurang dari 50% (lima puluh persen) ("**Perusahaan Asosiasi**"), yaitu sebagai berikut:

22.2.1 PT Mtiga Power Management ("**PT MPM**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Agua Hidro Perkasa No. 09 tanggal 25 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-46700.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 3 September 2012 didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078674.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 3 September 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 28 Mei 2013, Tambahan Berita Negara No. 53707 ("**Akta Pendirian PT MPM**").

Akta Pendirian PT MPM telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Yang Ditandatangani Sirkuler) No. 13 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0003425.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU—009623.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 Januari 2022.

Perseroan merupakan pemilik dari 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), yang merupakan 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada PT MPM sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MPM No. 27 tanggal 29 Desember 2020 dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0425287 tanggal 30 Desember 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0220778.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020.

22.2.2 PT Bakti Bangun Patria ("**PT BBP**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bakti Air Patria No. 13 tanggal 7 Maret 2012 dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-14540.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00224222.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35 tanggal 30 April 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 21549 ("**Akta Pendirian PT BBP**"). Pada tahun 2017 PT Bakti Air Patria melakukan perubahan nama menjadi PT Bangun Bakti Patria sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bakti Air Patria No. 7 tanggal 11 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Sintya Liana Sofyan,

S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0018165.AH.01.02.Tahun2017 tanggal 5 September 2017 laporan perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.03-0168423 tanggal 5 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0109813.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 5 September 2017.

Akta Pendirian PT BBP telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Dilaur Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (yang Ditandatangani Secara Sirkuler) PT BBP No. 20 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0076094.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0231643.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.

Perseroan merupakan pemilik dari 600 (enam ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah), yang merupakan 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BBP No. 07 tanggal 14 Desember 2018, dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Peruahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0275784 tanggal 16 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0170952.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 16 Desember 2018.

22.2.3 PT Jaya Dinamika Geohidroenergi ("**PT JDG**") yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Erni Rohani, S.H., MBA. Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai keputusan No. AHU-66457.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 19 September 2008 didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088324.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 19 September 2008 ("**Akta Pendirian PT JDG**").

Akta Pendirian PT JDG telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT JDG No. 11 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M. Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan No. AHU-0074820.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0228535.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021.

Perseroan merupakan pemilik dari 1 (satu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), yang merupakan 0.001% (nol koma nol nol satu persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada PT JDG sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Ditandatangani Secara Sirkuler PT JDG No. 6 tanggal 12 November 2021 yang dibuat di hadapan Fitrilia Novia Djamily, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data PT JDG oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan

No. AHU-AH.01.03-0473092 tanggal 15 November 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0199680.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 November 2021.

Pada tanggal Pendapat Hukum, penyertaan oleh Perseroan secara langsung pada Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi telah dilakukan secara sah, memperoleh persetujuan dari instansi terkait dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia utamanya dalam rangka UU No. 40/2007 serta sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam Anak Perusahaan tidak sedang terkait dalam suatu perkara apapun serta tidak sedang berada dalam status penyitaan apapun.

Pada tanggal Pendapat Hukum, saham-saham milik Perseroan pada PT BCE, PT BSE, PT SIC, PT HRI, PT SMHP, PT MBP, PT LHE, PT PHE, PT JDG, PT PBA, PT BDP, PT SME, dan PT SNE sedang dijaminkan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 04 tanggal 08 November 2021, yang dibuat di hadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan PT Bank Central Asia Tbk. dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("**Akta Perjanjian Kredit Sindikasi BCA-SMI**"). Dalam hal penyertaan saham Perseroan pada PT BCE, PT BSE, PT SIC, PT HRI, PT SMHP, PT MBP, PT LHE, PT PHE, PT JDG, PT PBA, PT BDP, PT SME, dan PT SNE yang dijadikan objek jaminan harus di eksekusi oleh PT Bank Central Asia Tbk dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) selaku Kreditur, maka berdampak secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

23. Akta pendirian dan perubahan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi telah dibuat dan telah memperoleh pengesahan/persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Akta pendirian PT JDG, PT PBA dan PT NME, serta beberapa perubahan anggaran dasar Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU No. 40/2007, pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga tidak ada konsekuensi hukum terhadap Perseroan akibat belum diumumkannya Akta pendirian PT JDG, PT PBA dan PT NME, serta beberapa perubahan anggaran dasar Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perubahan anggaran dasar belum mengikat pihak ketiga, dengan demikian perubahan anggaran dasar tersebut hanya berlaku bagi setiap pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi.

24. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi sebagaimana diatur pada Pasal 3 anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi telah disesuaikan dengan Peraturan KBLI 2020, kecuali untuk PT SMHP yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini belum menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan Peraturan KBLI 2020.

    Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi, kecuali PT BCE, PT SBH, PT LHE dan PT NME, telah menyesuaikan Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama masing-masing Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi menjadi NIB OSS-RBA sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("**PP No. 5 Tahun 2021**"). Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi, kecuali PT PEL, PT GMB dan PT PBA, belum menyesuaikan kode KBLI pada NIB OSS-RBA dengan Peraturan KBLI 2020.

    Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan Peraturan KBLI 2020, tidak terdapat konsekuensi hukum bagi Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi yang belum menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya dengan Peraturan KBLI 2020, NIB menjadi NIB OSS-RBA dan/atau kode KBLI yang tercantum dalam NIB OSS-RBA sesuai dengan Peraturan KBLI 2020.

25. Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi, telah diangkat dengan sah sesuai ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi.

26. Permodalan pada Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi serta dilengkapi dengan dokumen yang mendukung fakta adanya penyetoran modal tersebut serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

27. Anak Perusahaan Operasi Komersial, Anak Perusahaan Tahap Konstruksi, Anak Perusahaan Yang Belum Beroperasi dan Perusahaan Asosiasi dalam menjalankan kegiatan usaha telah memperoleh seluruh izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara OSS sesuai dengan realisasi kegiatan usaha masing-masing Anak Perusahaan Operasi Komersial, Anak Perusahaan Tahap Konstruksi, Anak Perusahaan Yang Belum Beroperasi dan Perusahaan Asosiasi serta yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak.

    Perizinan yang dimiliki oleh Anak Perusahaan Operasi Komersial (kecuali PT BSE, PT HRI dan PT SIC), Anak Perusahaan Tahap Konstruksi (kecuali PT LHE), Anak Perusahaan Yang Belum Beroperasi (kecuali PT NME dan PT SBH) dan Perusahaan Asosiasi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan seluruh perizinan telah berlaku secara efektif sehingga tidak terdapat komitmen yang wajib dipenuhi oleh Anak Perusahaan Operasi Komersial, Anak Perusahaan Tahap Konstruksi, Anak Perusahaan Yang Belum Beroperasi dan Perusahaan Asosiasi. Perizinan yang dimiliki oleh Anak Perusahaan yang masih dalam proses perpanjangan dan/atau pemenuhan komitmen adalah sebagai berikut:

    a. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atas nama PT BSE, PT HRI dan PT SIC. Belum adanya perpanjangan dari instansi terkait atas Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 bagi PT BSE, PT HRI, dan PT SIC, tidak menyebabkan PT BSE, PT HRI, dan PT SIC dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dikarenakan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak ditemukan pelanggaran dalam melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam izin lingkungan termasuk diperolehnya Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dari instansi terkait. PT BSE, PT HRI, dan PT SIC telah melaksanakan kewajibannya untuk memproses perpanjangan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 kepada instansi terkait yang dibuktikan dengan bukti permohonan tertulis, namun sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, instansi-instansi tersebut belum menerbitkan perpanjangan atas Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3, sehingga tidak terdapat konsekuensi yuridis karena belum diperolehnya perpanjangan atas Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atas nama PT BSE, PT HRI dan PT SIC dari instansi terkait.
    b. Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik (IUPTL) atas nama PT NME, PT SBH dan PT LHE belum efektif dikarenakan masih belum beroperasi sehingga belum dapat memenuhi komitmen yang dipersyaratkan dalam Lampiran I huruf A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan. Tidak terdapat batas waktu pemenuhan komitmen atas Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik (IUPTL) yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

28. Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi telah memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan yaitu:

    28.1 Gaji atau upah yang dibayarkan oleh Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi kepada tenaga kerja yang dipekerjakan Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosisasi telah melebihi Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan dan berlaku di setiap wilayah di mana Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi menempatkan tenaga kerjanya, kecuali PT PBA, PT SBH, PT NME, PT PEL, dan PT GMB dikarenakan tidak memiliki karyawan/tenaga kerja.

28.2 Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi telah mengikutsertakan (i) seluruh tenaga kerja dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maupun mengikutsertakan tenaga kerja dalam program hari tua yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi; dan (ii) seluruh tenaga kerja Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan pegawai dan program bantuan kematian yang dikelola oleh Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Asosiasi, kecuali PT PBA, PT SBH, PT NME, PT PEL, dan PT GMB dikarenakan tidak memiliki karyawan/tenaga kerja.

28.3 Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi telah menyampaikan laporan ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, kecuali PT PBA, PT SBH, PT NME, PT PEL, dan PT GMB dikarenakan tidak memiliki karyawan/tenaga kerja.

28.4 Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi telah memenuhi kewajiban untuk membuat Peraturan Perusahaan dan mendaftarkan Peraturan Perusahaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk memperoleh pengesahan, kecuali PT BCE, PT SMHP, PT HRI, PT LHE, PT BDP, PT SIC, PT PBA, PT SBH, PT NME, PT PEL dan PT GMB karena tidak memiliki karyawan atau jumlah karyawan yang dipekerjakan kurang dari 10 (sepuluh) orang, sehingga tidak memiliki kewajiban memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

29. Anak Perusahaan, kecuali PT PHE, PT NME dan PT SBH, memiliki harta kekayaan berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Kepemilikan harta kekayaan oleh Anak Perusahaan adalah sah dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Anak Perusahaan serta dilengkapi dengan dokumen yang mendukung kepemilikan harta tersebut. Pada tanggal Pendapat Hukum, harta kekayaan berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak, yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik PT BCE, PT BSE, PT SIC, PT HRI, PT SMHP, PT MBP, PT LHE, PT PHE, PT JDG, PT PBA, PT BDP, PT SME, dan PT SNE sedang dijaminkan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi BCA-SMI.

Sesuai Lampiran 12A Akta Perjanjian Kredit Sindikasi BCA-SMI, pelaksanaan pengikatan jaminan:

a. Untuk piutang atas penjualan listrik, klaim asuransi, mesin dan peralatan, *escrow account* dan *operational account* telah dilakukan pengikatan jaminan fidusia di hadapan Notaris pada tanggal 14 Januari 2022, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan No. 01/TH/I/2022 tanggal 14 Januari 2022, yang dibuat oleh Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, hal ini telah memenuhi ketentuan Lampiran 12A Akta Perjanjian Kredit Sindikasi BCA-SMI yang mengatur bahwa dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal penarikan pertama fasilitas kredit, jaminan fidusia benda bergerak, fidusia yang diikat dengan sempurna atau apabila pengikatan tersebut masih dalam proses penyelesaian pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka dapat dibuktikan dengan surat keterangan (*cover note*) dari Notaris rekanan kreditur yang menyatakan pengikatan jaminan sedang dalam proses dan disertai jangka waktu penyelesaian. Surat keterangan dari Notaris rekanan kreditur diperpanjang, jika proses penyelesaian memerlukan waktu tambahan, sepanjang disetujui oleh Kreditur Mayoritas. Namun demikian, akta jaminan fidusia belum didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan belum didaftarkannya Akta Jaminan Fidusia No. 26/2022 maka sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia belum tercatat dalam Buku Daftar Fidusia
b. Untuk gadai saham-saham pada PT SNE, PT HRI, PT BCE, PT BSE, PT MBP, PT SIC, PT BDP, PT SMHP, PT SME, PT PBA, PT JDG, PT PHE dan PT LHE, telah dilakukan pengikatan gadai saham di hadapan Notaris pada tanggal 17 Januari 2022 dan telah dicatatkan pada Daftar Pemegang Saham pada

PT SNE, PT HRI, PT BCE, PT BSE, PT MBP, PT SIC, PT BDP, PT SMHP, PT SME, PT PBA, PT JDG, PT PHE dan PT LHE.

c. Untuk benda tidak bergerak, pelaksanaan pengikatan jaminan dilakukan 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal penarikan, yaitu pada tanggal 3 Desember 2021. Oleh karenanya, pengikatan jaminan paling lambat dilakukan pada 3 Maret 2022.

Seluruh harta kekayaan milik Perseroan dan Anak Perusahaan yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud pada Akta Perjanjian Kredit Sindikasi BCA-SMI, apabila dilakukan eksekusi atas jaminan tersebut akan berdampak material pada kelangsungan usaha Perseroan dan/atau masing-masing Anak Perusahaan terkait.

30. Perjanjian-perjanjian antara Anak Perusahaan dengan pihak ketiga, perjanjian antara Anak Perusahaan dengan Perseroan, perjanjian Perusahaan Asosiasi dengan Perseroan, kecuali PT SBH karena tidak menandatangani perjanjian, seluruhnya masih berlaku dan telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi dan Perseroan serta tidak terdapat ketentuan pembatasan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Obligasi, yang menghalangi Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 dan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022.

31. Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi, Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi serta Direksi Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi seluruhnya tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan Negeri dimana Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun yang bersifat material maupun tidak terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi, Perseroan dan rencana Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022.

32. Perseroan telah membuat dan menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kami untuk dilakukannya Uji Tuntas, dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan serta data, fakta, dan informasi yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, pembuatan dari setiap perjanjian tersebut (a) tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan; (b) tidak melanggar Anggaran Dasar Perseroan, karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya; (c) tidak terdapat ketentuan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Obligasi; dan (d) tidak terdapat ketentuan yang menghalangi rencana Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022.

Sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Kredit Sindikasi BCA-SMI, Penawaran Umum Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 merupakan transaksi yang dikecualikan dari kewajiban meminta persetujuan tertulis kepada kreditur dan oleh karenanya Perseroan tidak memerlukan persetujuan tertulis dari PT Bank Central Asia Tbk dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Namun demikian, Perseroan diwajibkan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Central Asia Tbk dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (melalui Agen Fasilitas), disertai dengan keterangan atas tenor, nominal, dan kupon atas Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022, selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah pernyataan efektif atas penerbitan Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Kredit Sindikasi BCA-SMI, dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan, tidak terdapat pembatasan (*negative covenants*) yang dapat menghalangi Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 serta merugikan hak dan kepentingan pemegang Obligasi.

33. Sampai dengan Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Kredit Sindikasi BCA-SMI dan Akta Perjanjian Kredit No. 18 tanggal 1 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit No. 568/ADD-KCK/2021 tanggal 25 November 2021, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, yang seluruhnya ditandatangani oleh Perseroan termasuk namun tidak terbatas untuk menjaga rasio keuangan.

34. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

35. Dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022, Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:

    35.1 Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 No. 4 tanggal 8 Desember 2021 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliaamanatan Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 No. 40 tanggal 30 Desember 2021 dan Akta Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 No. 12 tanggal 14 Januari 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, sebagai Wali Amanat.

    35.2 Akta Pengakuan Utang Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 No. 5 tanggal 8 Desember 2021 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Pengakuan Utang Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 No. 41 tanggal 30 Desember 2021 dan Akta Perubahan II Pengakuan Utang Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 No. 13 tanggal 14 Januari 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta oleh Perseroan.

    35.3 Akta Perjanjian Penjamin Emisi Efek Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 No. 6 tanggal 8 Desember 2021 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 No. 42 tanggal 30 Desember 2021 dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 No. 14 tanggal 14 Januari 2022, yang seluruhnya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Binaartha Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek serta PT Nikko Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Emisi Efek.

    35.4 Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 No. 7 tanggal 8 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perseroan.

    35.5 Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. Pendaftaran SP-103/OBL/KSEI/1121 tanggal 8 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perseroan.

    Pembuatan dan pelaksanaan dokumen dan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 serta pendaftaran dan pelaksanaan dari dokumen tersebut di atas tidak melanggar kontrak-kontrak material dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk untuk Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, baik dengan Perusahaan Pemeringkat Efek yaitu Pefindo, Wali Amanat yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT Indo Premier Sekuritas, PT BCA Sekuritas dan PT Binaartha Sekuritas. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan PT Nikko Sekuritas Indonesia dikarenakan terdapat kesamaan Dewan Komisaris antara Perseroan dengan PT Nikko Sekuritas Indonesia yaitu atas nama Phiong Phillipus Darma.

Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 serta pendaftaran dan pelaksanaan dari dokumen tersebut di atas (i) tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan (ii) tidak melanggar kontrak-kontrak material dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya.

Selain perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 sebagaimana disebutkan diatas, Perseroan telah memperoleh persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dari Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat No. S-00418/BEI.PP3/01-2022 tanggal 11 Januari 2022 perihal Persetujuan Prinsip.

36. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan untuk pelunasan sebagian Fasilitas Kredit Sindikasi atas nama Perseroan dan Entitas Anak secara proporsional berupa pokok pinjaman.

Rincian Fasilitas Kredit Sindikasi berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor: 04 tanggal 08 November 2021 yang dibuat di hadapan Deni Thanur, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta sebagai berikut:

Debitur	:	Penerima Fasilitas Kredit Investasi Tranche A BCE; BSE; HRI; BDP; SIC; SMHP; MBP; SME; SNE; JDG Penerima Fasilitas Kredit Investasi Tranche B LHE; PHE dan Debitur baru Penerima Fasilitas Kredit Investasi Tranche C Perseroan
Sponsor	:	Perseroan; PT Tatajabar Sejahtera; PT Besland Pertiwi; PT Patria Bakti Abadi; yang bertindak sebagai penjamin atas Fasilitas Kredit Investasi Debitur dengan memberikan Jaminan Perusahaan *(Corporate Guarantee)* dan Pernyataan dan Kesanggupan *(Letter of Undertaking)*.
Kreditur	:	PT Bank Central Asia Tbk. & PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Agen	:	PT Bank Central Asia Tbk.
Fasilitas Kredit	:	Fasilitas Kredit Investasi (KI) dalam mata uang Rupiah maksimum sebesar Rp4.555.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus lima puluh lima miliar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: 4. Fasilitas KI Tranche A maksimum Rp2.082.276.000.000,00 yang terbagi: - BCE : Rp 82.388.000.000,00 - BSE : Rp 79.334.000.000,00 - HRI : Rp 78.455.000.000,00

- BDP : Rp 135.685.000.000,00
- SIC : Rp 130.057.000.000,00
- SMHP : Rp 144.945.000.000,00
- MBP : Rp 223.873.000.000,00
- SME : Rp 208.132.000.000,00
- SNE : Rp 628.941.000.000,00
- JDG : Rp 370.466.000.000,00

5. Fasilitas KI Tranche B maksimum Rp2.402.724.000.000,00 yang terbagi:
   - LHE : Rp 144.000.000.000,00
   - PHE : Rp 231.500.000.000,00
   - Debitur Baru : Rp 2.027.224.000.000,00

6. Fasilitas KI Tranche C maksimum Rp70.000.000.000,00 yang terbagi:
   Perseroan : Rp 70.000.000.000,00

Sifat Hubungan afiliasi dengan kreditur : Tidak Ada

Tingkat Bunga :

KI Tranche A
Periode Tahun ke 1 s/d 3 : 8,00%
Periode Tahun ke 4 s/d 5 : 8,25%
Periode Tahun ke 6 dan seterusnya : Mengambang *(floating)*

KI Tranche B

a) Untuk penarikan yang digunakan untuk pelunasan Fasilitas Kredit Eksisting PHE maksimal Rp178.837.000.000,00 dan LHE maksimal Rp28.800.000.000,00

   Periode Tahun ke 1 s/d 3 : 8,00%
   Periode Tahun ke 4 s/d 5 : 8,25%
   Periode Tahun ke 6 : Mengambang *(floating)*

b) Untuk sisa Fasilitas Tranche B setelah dikurangi poin (a)
   Periode Tahun ke 1 – 5 dan seterusnya : Acuan Suku Bunga + *Margin*

KI Tranche C
Periode Tahun ke 1 – 5 dan seterusnya : Acuan Suku Bunga + *Margin*

Penggunaan Pinjaman dari utang yang akan dilunasi :

KI Tranche A
Pembayaran kembali (*refinancing*) Fasilitas Kredit Sindikasi No. 7 tanggal 18 Januari 2019 atas Entitas Anak yang sudah beroperasi yaitu:
- PLTM Cikaso - BCE
- PLTM Silau 2 - BSE
- PLTM Lebak Barang - HRI
- PLTM Lebak Tundun - BDP
- PLTM Segara – SIC
- PLTM Manipi – SMHP
- PLTM Tanjung Tirta – MBP
- PLTM Gumanti 3 – SME

- PLTA Krueng Isep – SNE
- PLTM Cianten – JDG

KI Tranche B

1. Pembayaran kembali (*refinancing*) Fasilitas Kredit Sindikasi No. 7 tanggal 18 Januari 2019 serta untuk membiayai penyelesaian konstruksi pembangunan proyek Entitas Anak dalam masa konstruksi sebagai berikut:
   a. PLTM Sukarame – LHE;
   b. PLTM Aek Sibundong – PHE;
2. Pembayaran kembali (*refinancing*) hutang bank eksisting dan/atau pemegang saham eksisting atas proyek yang akan diakusisi Perseroan (jika ada) yang berstatus COD.
3. Pembayaran kembali (*refinancing*) hutang bank eksisting dan/atau pemegang saham ekisisting atas proyek yang akan diakusisi Perseroan (jika ada) yang masih dalam tahap konstruksi, serta untuk membiayai penyelesaian konstruksi pembangunan proyek PLTA/PLTM tersebut.

KI Tranche C

Untuk pembayaran biaya dan pengeluaran (financing cost) terkait penandatanganan Fasilitas Kredit No. 4 tanggal 8 November 2021.

*) *Perseroan tidak melakukan penarikan KI Tranche C, sehingga atas plafon fasilitas yang tidak digunakan tersebut akan ditambahkan pada Plafon Fasilitas Tranche B sesuai dengan Pasal 2.1.1 poin c pada Akta Perjanjian Kredit Sindikasi..*

Nilai Pokok Terutang per 30 September 2021	:	Rp2.277.343.730.745,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima Rupiah)
Jangka Waktu	:	**Tranche A**[*)] Maks.15 tahun; **Tranche B**[*)] Maks.15 tahun; **Tranche C**[**)] Maks.15 tahun [*)] sejak tanggal penandatangan Perjanjian Kredit Sindikasi namun tidak melebihi masa berlaku PPA; [**)] sejak tanggal penandatangan Perjanjian Kredit Sindikasi.
Riwayat Utang	:	Ditandatangani berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor: 04 tanggal 08 November 2021 yang dibuat di hadapan Deni Thanur, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta.
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	:	Wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada para Kreditur melalui Agen Fasilitas selambat-lambatnya pada 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran dipercepat.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi akan dialokasikan dari Perseroan ke Entitas Anak secara proposional sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Fasilitas Kredit Investasi Tranche A		Fasilitas Kredit Investasi Tranche B	
Entitas	**Nilai**	**Entitas**	**Nilai**
BCE	28.350.000.000	LHE	8.893.000.000
BSE	26.680.000.000	PHE	29.588.000.000
HRI	26.386.000.000	**Total**	**38.481.000.000**
BDP	45.645.000.000		
SIC	43.752.000.000		
SMHP	48.807.000.000	**Fasilitas Kredit Investasi Tranche C**	
MBP	75.297.000.000	**Entitas**	**Nilai**
SME	69.586.000.000	Perseroan	-
SNE	209.737.000.000	**Total**	**-**
JDG	126.029.000.000		
Total	**700.269.000.000**	**Total A + B + C**	**738.750.000.000**

Penyaluran dana hasil penawaran umum obligasi dari Perseroan ke Entitas Anak akan dilakukan dengan skema pinjaman (*intercompany loan*). Perjanjian pinjaman akan ditandatangani dan berlaku efektif setelah diperolehnya dana hasil penerbitan Obligasi.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum Obligasi tidak mencukupi, maka pelunasan sebagian Fasilitas Kredit Sindikasi hanyalah sebesar dana yang terhimpun.

Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan penggunaan dana sebagaimana tersebut di atas. Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah melakukan penawaran umum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Kemudian, Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 30/POJK.04/2015.

Sesuai ketentuan Pasal 10 POJK No. 30/POJK.04/2015, Perseroan apabila melakukan perubahan penggunaan dana hasil Obligasi, wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Obligasi kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi; (ii) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi; dan (iii) menyampaikan hasil Rapat Obligasi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi.

37. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun baik yang bersifat material maupun tidak terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022.

38. Seluruh aspek hukum yang dimuat dalam Prospektus, antara lain mengenai pendirian dan anggaran dasar Perseroan, permodalan Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang didasarkan pada pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum, adalah benar dan sesuai dengan Pendapat Hukum.

Demikian Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif sebagai Konsultan Hukum yang independen, dari dan karenanya bertanggung jawab Pendapat Hukum ini.

Diberikan pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
MARSINIH MARTOATMODJO ISKANDAR LAW OFFICE

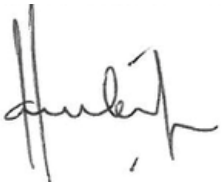

Helen Joni Marsinih, S.H.
STTD.KH-14/PM.22/2018
Tanda Pengenal Advokat No.99.10636
Anggota HKHPM No. 200427

Tembusan:
1. Yang terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Yang terhormat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
3. Yang terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

PT TAMARIS HIDRO
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 JUNI 2021, 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
SERTA PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 JUNI 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT),
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF JUNE 30, 2021, DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND THE SIX-MONTHS PERIOD ENDED
JUNE 30, 2021 AND 2020 (UNAUDITED),
AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT TAMARIS HIDRO
DAN ENTITAS ANAKNYA
TANGGAL 30 JUNI 2021,
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
SERTA PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT),
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Mohammad Syahrial

   Alamat kantor : PT Tamaris Hidro Gedung Setiabudi Atrium Lantai 4 Suite 401, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Karet-Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia

   Alamat Rumah : Jl. Galuh 1 No. 17, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia

   Telepon : (62 21) 521 0688

   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Rachmat Saptaman

   Alamat kantor : PT Tamaris Hidro Gedung Setiabudi Atrium Lantai 4 Suite 401, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Karet-Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia

   Alamat Rumah : Jl. Sanjaya V No. 89, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia

   Telepon : (62 21) 521 0688

   Jabatan : Direktur

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS OF
PT TAMARIS HIDRO
AND ITS SUBSIDIARIES
AS OF JUNE 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE SIX MONTHS PERIOD ENDED
JUNE 30, 2021 AND 2020 (UNAUDITED),
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019

We, the undersigned:

1. *Name* : *Mohammad Syahrial*

   Office address : *PT Tamaris Hidro Setiabudi Atrium Building, 4th Floor Suite 401, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Karet-Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia*

   Residential address : *Jl. Galuh 1 No. 17, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia*

   Telephone : *(62 21) 521 0688*

   Title : *President Director*

2. *Name* : *Rachmat Saptaman*

   Office address : *PT Tamaris Hidro Setiabudi Atrium Building, 4th Floor Suite 401, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Karet-Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia*

   Residential address : *Jl. Sanjaya V No. 89, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia*

   Telephone : *(62 21) 521 0688*

   Title : *Director*

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Tamaris Hidro dan Entitas Anaknya;

2. Laporan keuangan konsolidasian PT Tamaris Hidro dan Entitas Anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Tamaris Hidro dan Entitas Anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar;

   b. Laporan keuangan konsolidasian PT Tamaris Hidro dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Tamaris Hidro dan Entitas Anaknya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Tamaris Hidro and its Subsidiaries;*

2. *The consolidated financial statements of PT Tamaris Hidro and its Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*

3. *a. All information contained in the consolidated financial statements of PT Tamaris Hidro and its Subsidiaries have been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. The consolidated financial statements of PT Tamaris Hidro and its Subsidiaries do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts; and

4. *We are responsible for the internal control system of PT Tamaris Hidro and its Subsidiaries.*

This statement is made truthfully.

Jakarta, 12 Januari 2022/*January 12, 2022*
Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of the Board of Directors*

Mohammad Syahrial
Direktur Utama/*President Director*

Rachmat Saptaman
Direktur/*Director*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT TAMARIS HIDRO
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 JUNI 2021, 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
SERTA PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 JUNI 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT TAMARIS HIDRO
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
AS OF JUNE 30, 2021, DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND THE SIX-MONTHS PERIOD ENDED
JUNE 30, 2021 AND 2020 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

DAFTAR ISI / ***TABLE OF CONTENTS***

	Halaman/ *Page*	
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 3	*Consolidated Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4 - 5	*Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6 - 9	*Consolidated Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	10 - 11	*Consolidated Statement of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	12 - 135	*Notes to Consolidated Financial Statements*
Informasi Tambahan	136 - 141	*Additional Information*

Crowe

Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
Registered Public Accountants No. 854/KM.1/2015
Cyber 2 Tower 20th floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
Jakarta 12950, Indonesia
Main +62 (21) 2553 9200
Fax +62 (21) 2553 9298
www.crowe.id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00009/2.1051/AU.1/02/1030-2/1/I/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
PT TAMARIS HIDRO

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Tamaris Hidro ("Perusahaan") dan Entitas Anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditor's Report

Report No. 00009/2.1051/AU.1/02/1030-2/1/I/2022

The Shareholders, Board of Commissioners and Directors
PT TAMARIS HIDRO

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Tamaris Hidro ("the Company") and its Subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity, and consolidated statements of cash flows for the six-months period ended June 30, 2021 and the years ended December 31, 2020 and 2019, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Tamaris Hidro dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian PT Tamaris Hidro dan Entitas Anaknya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 tidak diaudit. Laporan tersebut semata-mata disajikan untuk tujuan perbandingan.

Auditor's responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Tamaris Hidro and its Subsidiaries as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the six-months period ended June 30, 2021 and the years ended December 31, 2020 and 2019, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

The consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income consolidated, statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows of PT Tamaris Hidro and its Subsidiary for the six-months period ended June 30, 2020 were not audited. Such reports are presented for comparative purposes only.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Hal-hal lain (lanjutan)

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Tamaris Hidro dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Tamaris Hidro (Entitas Induk Saja) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 01240/2.1051/AU.1/02/1030-2/1/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 dan No. 01352/2.1051/AU.1/02/1030-2/1/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 atas laporan keuangan konsolidasian PT Tamaris Hidro dan entitas anak tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi I Perusahaan, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 46 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dijelaskan pada Catatan 46 atas laporan keuangan konsolidasian.

Other matters (continued)

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Tamaris Hidro and its Subsidiaries as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, and for the six-months period ended June 30, 2021 and the years ended December 31, 2020 and 2019, was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Tamaris Hidro (Parent Entity Only), which comprises the statement of financial position as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the six-months period ended June 30, 2021 and the years ended December 31, 2020 and 2019 (collectively referred to as "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

We have issued the independent auditor's report No. 01240/2.1051/AU.1/02/1030-2/1/X/2021 dated October 14, 2021 and No.01352/2.1051/AU.1/02/1030-2/1/XII/2021 dated December 30, 2021 on the consolidated financial statements of PT Tamaris Hidro and its Subsidiaries as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019 and for the six-months period ended June 30, 2021 and the years ended December 31, 2020 and 2019. In connection with Public Offering of the Company's Bonds I, as described in Note 46 to the consolidated financial statements, the Company reissued its consolidated financial statements as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, and for the six-months period ended June 30, 2021 and the years ended December 31, 2020 and 2019, with changes and additional disclosures in the notes to the consolidated financial statements, as described in Note 46 to the consolidated financial statements.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Hal-hal lain (lanjutan)

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi I Perusahaan, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain

Other matters (continued)

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed Public Offering of the Company's Bonds I and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO DAN REKAN

Benny Jayawardaya, M. Ak., CPA.
Izin Akuntan Publik No. AP.1030/
Public Accountant License No. AP.1030

12 Januari 2022 *January 12, 2022*

PT TAMARIS HIDRO
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TAMARIS HIDRO
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As Of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31*, 2020	2019	
ASET					***ASSETS***
ASET LANCAR					***CURRENT ASSETS***
Kas dan bank	2d,2e,2h, 5,37,39,40	52.194.013.776	55.902.021.881	30.942.456.385	*Cash on hand and in banks*
Aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih - bagian lancar	2u,2h, 6,39,40	606.698.373.704	606.698.373.704	526.720.900.916	*Unbilled financial assets from service concession project - current portion*
Piutang usaha					*Trade receivables*
Pihak ketiga	2h,7,39,40	39.878.761.219	41.679.787.038	45.511.830.280	*Third party*
Pihak berelasi	2f,2h,7, 36a,39,40	5.354.569.999	5.354.569.999	813.104.128	*Related parties*
Piutang lain-lain					*Other receivables*
Pihak ketiga	2h,8,39,40	9.460.419.224	37.378.092.240	47.968.386.267	*Third parties*
Pihak berelasi	2f,2h,8, 36b,39,40	41.676.567.843	208.071.458.862	22.495.703.550	*Related parties*
Persediaan	2i,9	3.853.847.014	5.654.251.770	7.544.163.455	*Inventories*
Pajak dibayar di muka	2o,20a	6.294.317.002	3.222.202.081	2.392.697.544	*Prepaid tax*
Uang muka dan biaya dibayar di muka	2g,10	23.361.855.979	15.027.331.253	134.388.631.183	*Advances and prepaid Expenses*
Jumlah Aset Lancar		788.772.725.760	978.988.088.828	818.777.873.708	*Total Current Assets*
ASET TIDAK LANCAR					***NON-CURRENT ASSETS***
Piutang pihak berelasi	2f,2h,36c,39,40	1.314.992.370	11.259.593.008	15.814.227.728	*Due from related party*
Aset keuangan dari proyeksi konsesi jasa yang belum ditagih - bagian tidak lancar	2u,2h, 6,39,40	2.800.326.135.822	2.843.714.114.164	2.906.679.852.015	*Unbilled financial assets from service concession project - non-current portion*
Penyertaan saham dan uang muka penyertaan saham	2j,14	41.743.415.154	40.537.176.113	1.041.136.284	*Investment in shares of stock and advance for investment*
Proyek dalam penyelesaian	2k,2l,12	15.417.158.635	3.527.626.785	2.540.978.323	*Project in-progress*
Aset tetap - bersih	2k,2l,2m,11	28.342.803.775	31.173.671.476	43.483.617.458	*Property, plant and equipment - Net*
Aset takberwujud - bersih	2l,2r,13	446.026.396	728.911.156	6.241.202.940	*Intangible assets – net*
Aset pajak tangguhan	2o,20e	160.986.514.812	154.773.505.543	134.773.778.138	*Deferred tax assets*
Goodwill	2j,2r,13	324.713.514.790	322.113.514.790	322.113.514.790	*Goodwill*
Aset lain-lain	2e,2h, 15,39,40	71.737.857.309	61.959.475.224	81.683.377.838	*Others assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		3.445.028.419.063	3.469.787.588.259	3.514.371.685.514	*Total Non-Current Assets*
JUMLAH ASET		**4.233.801.144.823**	**4.448.775.677.087**	**4.333.149.559.222**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT TAMARIS HIDRO
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TAMARIS HIDRO
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As Of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31*, 2020	2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK					***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha					*Trade payables*
Pihak ketiga	2h,16,39,40	172.843.387	1.089.782.662	38.684.935.973	*Third parties*
Pihak berelasi	2f,2h, 16,36d,39,40	44.809.881.265	83.169.274.433	12.097.961.533	*Related parties*
Utang lain-lain					*Other payables*
Pihak ketiga	2d,2h,17, 37,39,40	4.230.805.794	3.844.876.291	20.549.516.421	*Third parties*
Pihak berelasi	2f,2h, 17,36e,39,40	16.034.081.176	138.407.902.184	12.883.805.557	*Related parties*
Beban masih harus dibayar	2h,18,39,40	15.942.524.571	18.331.019.231	17.763.716.580	*Accrued expenses*
Utang pajak	2o,20b	3.416.707.883	2.740.366.682	10.168.887.517	*Taxes payables*
Wesel bayar	2d,2h,23, 37,39,40	10.147.200.000	38.083.500.000	40.007.700.000	*Promissory notes*
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					*Current maturities of long-term debts:*
Utang bank	2d,2h, 19,37,39,40	93.153.711.468	66.841.006.771	39.947.417.631	*Bank loans*
Liabilitas sewa	2h,2m,21, 39,40	5.339.734.365	4.218.020.760	5.830.511.703	*Leases liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		193.247.489.909	356.725.749.014	197.934.452.915	*Total Current Liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG					***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					*Long-term debts - net of current maturities:*
Utang bank	2d,2h, 19,37,39,40	2.049.296.981.957	2.109.208.318.305	2.074.491.801.540	*Bank loans*
Liabilitas sewa	2h,2m,21, 39,40	666.400.083	4.780.902.725	13.660.583.067	*Leases liabilities*
Liabilitas pajak tangguhan	2o,20e	30.634.836.646	35.230.611.175	50.679.316.920	*Deferred tax liabilities*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	2p,22	883.465.505	8.756.993.238	32.912.917.175	*Employee benefits liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		2.081.481.684.191	2.157.976.825.443	2.171.744.618.702	*Total Non-Current Liabilities*
Jumlah Liabilitas		**2.274.729.174.100**	**2.514.702.574.457**	**2.369.679.071.617**	***Total Liabilities***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT TAMARIS HIDRO
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TAMARIS HIDRO
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As Of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31*, 2020	2019	
EKUITAS					***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham Modal dasar - 220.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 Modal ditempatkan dan disetor penuh - 220.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019	24	220.000.000.000	220.000.000.000	220.000.000.000	*Capital stock - per value of Rp 1,000,000 per share Authorized capital - 220,000 shares as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019 Issued and fully paid capital - 220,000 shares as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019*
Tambahan modal disetor	20f,27	35.707.582.446	35.707.582.446	3.015.927.228	*Additional paid-in capital*
Uang muka setoran modal	25	1.251.671.776.027	1.212.371.776.027	1.212.371.776.027	*Deposit for future stock subscriptions*
Komponen ekuitas lainnya	2p,22,28	(39.273.510.238)	(36.142.855.231)	(33.054.106.223)	*Other components of equity*
Saldo laba		38.909.398.446	53.394.634.867	90.686.839.451	*Retained earnings*
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		1.507.015.246.681	1.485.331.138.109	1.493.020.436.483	*Equity attributable to owners of the Parent Entity*
Kepentingan non-pengendali	2b,26a	452.056.724.042	448.741.964.521	470.450.051.122	*Non-controlling interest*
Jumlah Ekuitas		**1.959.071.970.723**	**1.934.073.102.630**	**1.963.470.487.605**	***Total Equity***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**4.233.801.144.823**	**4.448.775.677.087**	**4.333.149.559.222**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT TAMARIS HIDRO
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (Tidak Diaudit), Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TAMARIS HIDRO
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
The Six-Months Period Ended June 30, 2021 and 2020 (Unaudited), And The Years Ended December 31, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2021 (Enam Bulan/ *Six-Months*)	2020 (Enam Bulan - Tidak Diaudit/ *Six-Months - Unaudited)*	2020 (Satu Tahun/ *One Year)*	2019 (Satu Tahun/ *One Year)*	
PENDAPATAN USAHA BERSIH	2n,29	184.860.215.073	168.159.671.120	459.455.597.206	835.553.509.411	***NET REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2n,2k,2r, 13,30	78.038.319.044	74.672.863.146	260.723.814.754	637.947.137.813	***COST OF REVENUES***
LABA KOTOR		106.821.896.029	93.486.807.974	198.731.782.452	197.606.371.598	***GROSS PROFIT***
Beban umum dan administrasi	2k,2n,2r, 11,13,31	(19.776.592.580)	(20.481.401.466)	(43.738.086.523)	(76.805.015.644)	*General and administrative expenses*
Beban daya reaktif	2n,33	(12.582.751.717)	(12.626.547.187)	(26.078.270.323)	(9.841.282.509)	*Reactive energy expenses*
Pendapatan bunga		402.148.817	78.914.925	924.406.349	560.029.723	*Interest income*
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	2d	(8.782.086.130)	(8.029.966.448)	(5.253.449.673)	17.033.911.415	*Gain (loss) on foreign exchange - net*
Beban keuangan	2n,32	(101.146.000.506)	(110.195.640.305)	(213.600.880.215)	(195.481.710.328)	*Financial expenses*
Bagian atas laba (rugi) bersih Entitas Asosiasi	2j	1.206.239.026	(6.139.454)	(3.030.405.510)	(32.729.945)	*Equity in net income (loss) of Associated Entity*
Lain-lain - bersih	34	10.569.227.810	(421.677.426)	6.171.075.029	2.782.982.971	*Miscellaneous - net*
RUGI SEBELUM TAKSIRAN MANFAAT PAJAK		(23.287.919.251)	(58.195.649.387)	(85.873.828.414)	(64.177.442.719)	***LOSS BEFORE PROVISION FOR TAX BENEFIT***
TAKSIRAN MANFAAT PAJAK	2o,20c, 20d,20e	9.489.229.331	22.559.226.904	40.716.204.547	15.910.210.033	***PROVISION FOR TAX BENEFIT***
RUGI PERIODE/TAHUN BERJALAN		(13.798.689.920)	(35.636.422.483)	(45.157.623.867)	(48.267.232.686)	***LOSS FOR THE PERIOD/YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:						***Item not to be reclassified to profit or loss:***
Keuntungan (kerugian) aktuaria	2p,22	(632.528.177)	858.480.899	(236.475.585)	6.949.716.241	*Actuarial gain (loss)*
Pajak penghasilan terkait	2o,20e	130.086.190	(89.023.852)	17.981.992	(1.737.429.061)	*Related income tax*
Jumlah penghasilan komprehensif lain, bersih setelah pajak		(502.441.987)	769.457.047	(218.493.593)	5.212.287.180	*Total others comprehensive income, net of tax*
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN		**(14.301.131.907)**	**(34.866.965.436)**	**(45.376.117.460)**	**(43.054.945.506)**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE PERIOD/YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT TAMARIS HIDRO
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada
Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (Tidak Diaudit),
Serta Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 Dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TAMARIS HIDRO
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
The Six-Months Period Ended
June 30, 2021 and 2020 (Unaudited),
And The Years Ended
December 31, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2021 (Enam Bulan/ *Six-Months*)	2020 (Enam Bulan - Tidak Diaudit/ *Six-Months - Unaudited)*	2020 (Satu Tahun/ *One Year)*	2019 (Satu Tahun/ *One Year)*	
Rugi Periode/Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:						***Loss For The Period/Year Atributable To:***
Pemilik entitas induk		(14.485.236.421)	(35.925.496.681)	(47.344.275.194)	(52.465.437.337)	*Owners of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali	2b,26b	686.546.501	289.074.198	2.186.651.327	4.198.204.651	*Non-controlling interest*
Jumlah		**(13.798.689.920)**	**(35.636.422.483)**	**(45.157.623.867)**	**(48.267.232.686)**	***Total***
Jumlah Rugi Komprehensif Periode/Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:						***Total Comprehensive Loss For The Period/Year Attributable To:***
Pemilik entitas induk		(15.007.042.197)	(35.159.716.907)	(47.563.798.989)	(47.266.295.151)	*Owners of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali	2b,26b	705.910.290	292.751.471	2.187.681.529	4.211.349.645)	*Non-controlling interest*
Jumlah		**(14.301.131.907)**	**(34.866.965.436)**	**(45.376.117.460)**	**(43.054.945.506)**	***Total***
Rugi Per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	2w,38	(65.842)	(163.298)	(215.201)	(238.479)	***Basic Loss Per Share Attributable To Owners Of The Parent Entity***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT TAMARIS HIDRO
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada
Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (Tidak Diaudit)
Serta Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 Dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TAMARIS HIDRO
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
The Six-Months Period Ended
June 30, 2021 and 2020 (Unaudited)
And The Years Ended
December 31, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/*Attributable to Owners of the Parent Entity*								
					Komponen Ekuitas Lainnya/ *Other Components of Equity*					
	Catatan/ *Notes*	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Capital Stock Issued and Fully Paid*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Uang Muka Setoran Modal/ *Deposits for Futures Stock Subscription*	Keuntungan (Kerugian) Aktuaria/ *Actuarial Gain (Loss)*	Selisih Transaksi dengan Kepentingan Non-pengendali/ *Difference in Value from Transactions with Non-controlling Interest*	Saldo Laba/ *Retained Earnings*	Jumlah/ *Total*	Kepentingan Non-pengendali/ *Non-controlling Interest*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*	
Saldo, 31 Desember 2018		220.000.000.000	3.015.927.228	1.072.971.776.027	(3.196.587.889)	-	15.197.236.099	1.307.988.351.465	38.305.419.757	1.346.293.771.222	*Balance, December 31, 2018*
Uang muka setoran modal	25,26a	-	-	139.400.000.000	-	-	-	139.400.000.000	448.723.200.000	588.123.200.000	*Deposit for future stock subscription*
Keuntungan aktuaria	2p,22	-	-	-	5.199.142.186	-	-	5.199.142.186	13.144.994	5.212.287.180	*Actuarial gain*
Rugi tahun berjalan		-	-	-	-	-	(52.465.437.337)	(52.465.437.337)	4.198.204.651	(48.267.232.686)	*Loss for the year*
Selisih transaksi dengan kepentingan non-pengendali	28	-	-	-	-	(35.056.660.520)	-	(35.056.660.520)	(20.789.918.280)	(55.846.578.800)	*Difference in value from transactions with non-controling interest*
Kepentingan non-pengendali yang timbul dari akuisisi entitas anak	4	-	-	-	-	-	127.955.040.689	127.955.040.689	-	127.955.040.689	*Non-controlling interest arising from acquisition of subsidiary*
Saldo, 31 Desember 2019		**220.000.000.000**	**3.015.927.228**	**1.212.371.776.027**	**2.002.554.297**	**(35.056.660.520)**	**90.686.839.451**	**1.493.020.436.483**	**470.450.051.122**	**1.963.470.487.605**	***Balance, December 31, 2019***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT TAMARIS HIDRO
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada
Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (Tidak Diaudit)
Serta Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 Dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TAMARIS HIDRO
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (continued)
The Six-Months Period Ended
June 30, 2021 and 2020 (Unaudited)
And The Years Ended
December 31, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/*Attributable to Owners of the Parent Entity*									
					Komponen Ekuitas Lainnya/ *Other Components of Equity*						
	Catatan/ *Notes*	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Capital Stock Issued and Fully Paid*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Uang Muka Setoran Modal/ *Deposits for Futures Stock Subscription*	Keuntungan (Kerugian) Aktuaria/ *Actuarial Gain (Loss)*	Selisih Transaksi dengan Kepentingan Non-pengendali/ *Difference in Value from Transactions with Non-controlling Interest*	Saldo Laba/ *Retained Earnings*	Jumlah/ *Total*	Kepentingan Non-pengendali/ *Non-controlling Interest*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*	
Saldo, 31 Desember 2019		220.000.000.000	3.015.927.228	1.212.371.776.027	2.002.554.297	(35.056.660.520)	90.686.839.451	1.493.020.436.483	470.450.051.122	1.963.470.487.605	*Balance, December 31, 2019*
Dampak penerapan standar akuntansi baru	2y	-	-	-	-	-	(8.641.322)	(8.641.322)	-	(8.641.322)	*The impact on applying new accounting standard*
Saldo, 1 Januari 2020		**220.000.000.000**	**3.015.927.228**	**1.212.371.776.027**	**2.002.554.297**	**(35.056.660.520)**	**90.678.198.129**	**1.493.011.795.161**	**470.450.051.122**	**1.963.461.846.283**	***Balance, January 1, 2020***
Keuntungan aktuaria	2p,22	-	-	-	765.779.774	-	-	765.779.774	3.677.273	769.457.047	*Actuarial gain*
Rugi periode berjalan		-	-	-	-	-	(35.925.496.681)	(35.925.496.681)	289.074.198	(35.636.422.483)	*Loss for the period*
Saldo, 30 Juni 2020 (tidak diaudit)		**220.000.000.000**	**3.015.927.228**	**1.212.371.776.027**	**2.768.334.071**	**(35.056.660.520)**	**54.752.701.448**	**1.457.852.078.254**	**470.742.802.593**	**1.928.594.880.847**	***Balance, June 30, 2020 (unaudited)***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT TAMARIS HIDRO
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada
Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (Tidak Diaudit)
Serta Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 Dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TAMARIS HIDRO
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (continued)
The Six-Months Period Ended
June 30, 2021 and 2020 (Unaudited)
And The Years Ended
December 31, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/*Attributable to Owners of the Parent Entity*									
					Komponen Ekuitas Lainnya/ *Other Components of Equity*						
	Catatan/ *Notes*	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Capital Stock Issued and Fully Paid*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Uang Muka Setoran Modal/ *Deposits for Futures Stock Subscription*	Keuntungan (Kerugian) Aktuaria/ *Actuarial Gain (Loss)*	Selisih Transaksi dengan Kepentingan Non-pengendali/ *Difference in Value from Transactions with Non-controlling Interest*	Saldo Laba/ *Retained Earnings*	Jumlah/ *Total*	Kepentingan Non-pengendali/ *Non-controlling Interest*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*	
Saldo, 31 Desember 2019		220.000.000.000	3.015.927.228	1.212.371.776.027	2.002.554.297	(35.056.660.520)	90.686.839.451	1.493.020.436.483	470.450.051.122	1.963.470.487.605	*Balance, December 31, 2019*
Dampak penerapan standar akuntansi baru	2y	-	-	-	-	-	(8.641.322)	(8.641.322)	-	(8.641.322)	*The impact on applying new accounting standard*
Saldo, 1 Januari 2020		**220.000.000.000**	**3.015.927.228**	**1.212.371.776.027**	**2.002.554.297**	**(35.056.660.520)**	**90.678.198.129**	**1.493.011.795.161**	**470.450.051.122**	**1.963.461.846.283**	***Balance, January 1, 2020***
Uang muka setoran modal	25,26a	-	-	-	-	-	-	-	(24.000.000.000)	(24.000.000.000)	*Deposit for future stock subscription*
Kerugian aktuaria	2p,22	-	-	-	(219.523.795)	-	-	(219.523.795)	1.030.202	(218.493.593)	*Actuarial loss*
Rugi tahun berjalan		-	-	-	-	-	(47.344.275.194)	(47.344.275.194)	2.186.651.327	(45.157.623.867)	*Loss for the year*
Dekonsolidasi Entitas Anak	4b	-	(42.100.000)	-	(2.869.225.213)	-	10.060.711.932	7.149.386.719	104.231.870	7.253.618.589	*Deconsolidation of Subsidiary*
Selisih nilai transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali	4,27	-	32.733.755.218	-	-	-	-	32.733.755.218	-	32.733.755.218	*Difference in value of restructuring transactions between entities under common control*
Saldo, 31 Desember 2020		**220.000.000.000**	**35.707.582.446**	**1.212.371.776.027**	**(1.086.194.711)**	**(35.056.660.520)**	**53.394.634.867**	**1.485.331.138.109**	**448.741.964.521**	**1.934.073.102.630**	***Balance, December 31, 2020***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT TAMARIS HIDRO
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada
Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (Tidak Diaudit)
Serta Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 Dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TAMARIS HIDRO
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (continued)
The Six-Months Period Ended
June 30, 2021 and 2020 (Unaudited)
And The Years Ended
December 31, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/*Attributable to Owners of the Parent Entity*									
					Komponen Ekuitas Lainnya/ *Other Components of Equity*						
	Catatan/ *Notes*	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Capital Stock Issued and Fully Paid*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Uang Muka Setoran Modal/ *Deposits for Futures Stock Subscription*	Keuntungan (Kerugian) Aktuaria/ *Actuarial Gain (Loss)*	Selisih Transaksi dengan Kepentingan Non-pengendali/ *Difference in Value from Transactions with Non-controlling Interest*	Saldo Laba/ *Retained Earnings*	Jumlah/ *Total*	Kepentingan Non-pengendali/ *Non-controlling Interest*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*	
Saldo, 31 Desember 2020		**220.000.000.000**	**35.707.582.446**	**1.212.371.776.027**	**(1.086.194.711)**	**(35.056.660.520)**	**53.394.634.867**	**1.485.331.138.109**	**448.741.964.521**	**1.934.073.102.630**	***Balance, December 31, 2020***
Uang muka setoran modal	25,26a	-	-	39.300.000.000	-	-	-	39.300.000.000	5.300.000.000	44.600.000.000	*Deposit for future stock subscription*
Kerugian aktuaria	2p,22	-	-	-	(521.805.776)	-	-	(521.805.776)	19.363.789	(502.441.987)	*Actuarial loss*
Rugi periode berjalan		-	-	-	-	-	(14.485.236.421)	(14.485.236.421)	686.546.501	(13.798.689.920)	*Loss for the period*
Selisih transaksi dengan kepentingan non-pengendali	28	-	-	-	-	(2.608.849.231)	-	(2.608.849.231)	(2.691.150.769)	(5.300.000.000)	*Difference in value from transactions with non-controling interest*
Saldo, 30 Juni 2021		**220.000.000.000**	**35.707.582.446**	**1.251.671.776.027**	**(1.608.000.487)**	**(37.665.509.751)**	**38.909.398.446**	**1.507.015.246.681**	**452.056.724.042**	**1.959.071.970.723**	***Balance, June 30, 2021***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT TAMARIS HIDRO
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada
Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (Tidak Diaudit)
Serta Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 Dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TAMARIS HIDRO
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW
The Six-Months Period Ended
June 30, 2021 and 2020 (Unaudited)
And The Years Ended
December 31, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2021 (Enam Bulan/ *Six-Months*)	2020 (Enam Bulan - Tidak Diaudit/ *Six-Months - Unaudited)*	2020 (Satu Tahun/ *One Year)*	2019 (Satu Tahun/ *One Year)*	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pelanggan		230.049.219.234	228.870.992.166	441.734.439.640	254.383.449.986	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kepada/untuk: pemasok, karyawan dan operasi lainnya						*Cash payment for/to: suppliers, employees and other operations*
Pemasok		(77.059.551.176)	(18.860.279.505)	(15.357.313.973)	(46.605.759.318)	*Suppliers*
Karyawan		(7.208.580.133)	(37.263.436.606)	(46.845.044.275)	(96.176.094.763)	*Employees*
Biaya operasional lainnya		(28.105.860.129)	(35.334.365.349)	(35.186.786.213)	(2.624.574.344)	*Other operasional expenses*
Penerimaan kas dari aktivitas operasi		117.675.227.796	137.412.910.706	344.345.295.179	108.977.021.561	*Cash provided by operating activities*
Pembayaran pajak		(632.436.990)	(642.493.650)	(1.154.046.841)	(963.035.047)	*Tax payment*
Penerimaan dari penghasilan bunga		402.148.817	78.914.925	924.406.349	560.029.723	*Interest income receipt*
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi		117.444.939.623	136.849.331.981	344.115.654.687	108.574.016.237	*Net cash provided by operating activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Peningkatan konstruksi aset konsesi		(39.921.598.944)	(34.817.176.609)	(53.231.788.843)	(516.912.069.594)	*Increased in construction of concession assets*
Pengembalian dari pengembangan proyek pihak ketiga		13.105.000.000		-	31.567.593.896	*Refund from third parties project development*
Divestasi (akuisisi) Entitas Anak	4	(10.588.235.295)	-	1.994.000.000	(74.333.540.582)	*Divestment (acquisition) of Subsidiaries*
Peningkatan investasi pada Entitas Anak dari transaksi dengan kepentingan non-pengendali	26,28	(5.300.000.000)	-	(24.000.000.000)	(55.846.578.800)	*Increase in investment of share in Subsidiaries from transaction with non-controling interest*
Perolehan proyek dalam penyelesaian		(3.901.296.556)	(23.107.916)	(2.002.538.010)	(1.262.463.384)	*Acquisition of project in progress*
Perolehan aset tetap	11	(192.294.455)	(498.897.850)	(1.026.100.545)	(12.034.362.541)	*Acquisition of property, plant and equipment*
Pembayaran utang pihak ketiga atas akuisisi Entitas Anak		-	-	-	(251.151.104.569)	*Payment of third party payables for acquisition of the Subsidiary*
Peningkatan uang muka investasi	14	-	-	(40.173.796.410)		*Increase in advance Investment*
Perolehan aset takberwujud	13	-	-	-	(1.304.044.415)	*Acquisition of intangible Assets*
Penerimaan atas penjualan aset tetap	11	-	-	-	17.595.833	*Received from sales of property, plant and equipment*
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		(46.798.425.250)	(35.339.182.375)	(118.440.223.808)	(881.258.974.156)	*Net cash used for investing Activities*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT TAMARIS HIDRO
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada
Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (Tidak Diaudit)
Serta Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 Dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TAMARIS HIDRO
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW
(continued)
The Six-Months Period Ended
June 30, 2021 and 2020 (Unaudited)
And The Years Ended
December 31, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2021 (Enam Bulan/ *Six-Months*)	2020 (Enam Bulan - Tidak Diaudit/ *Six-Months - Unaudited)*	2020 (Satu Tahun/ *One Year)*	2019 (Satu Tahun/ *One Year)*	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan utang bank jangka panjang	19	22.648.321.876	13.202.566.976	419.020.169.556	2.175.535.682.518	*Received from long-term bank loans*
Pembayaran liabilitas sewa	21	(3.495.065.235)	(3.674.473.995)	(5.931.597.323)	(2.327.818.068)	*Payment for leases liabilities*
Pembayaran biaya transaksi pinjaman	19	(32.392.681.219)	(4.114.957.618)	(24.898.453.775)	(46.174.619.623)	*Payment for loan arrangement cost*
Pembayaran bunga utang bank		(101.146.000.506)	(110.195.640.305)	(213.600.880.215)	(195.481.710.328)	*Payment for interest of bank loans*
Pembayaran utang bank jangka panjang	19	(32.923.778.038)	(27.326.320.794)	(337.262.287.240)	(1.719.643.626.941)	*Payment for long-term bank loans*
Penerimaan uang muka setoran modal	25	44.600.000.000	-	-	588.123.200.000	*Received in deposit for future stock subscription*
Penerimaan (pembayaran) pihak berelasi	36	64.998.076.753	(12.827.087.886)	(55.497.023.965)	22.709.279.551	*Received from (payment for) related parties*
Penerimaan (pembayaran) dana dalam pembatasan		(10.631.296.109)	28.709.339.860	17.454.207.579	(59.659.905.166)	*Received from (payment for) restricted funds*
Pembayaran wesel bayar	23	(26.012.100.000)	-	-	(45.803.000.000)	*Payment in promissory Note*
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		(74.354.522.478)	(116.226.573.762)	(200.715.865.383)	717.277.481.943	*Net cash provided by (used for) financing activities*
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK		(3.708.008.105)	(14.716.424.156)	24.959.565.496	(55.407.475.976)	***NET INCREASED (DECREASED) IN CASH ON HAND AND IN BANKS***
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN		55.902.021.881	30.942.456.385	30.942.456.385	86.349.932.361	***CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR***
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN	5	**52.194.013.776**	**16.226.032.229**	**55.902.021.881**	**30.942.456.385**	***CASH ON HAND AND CASH IN BANKS AT THE END OF THE PERIOD/YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Tamaris Hidro ("Entitas Induk" atau "Perusahaan") didirikan pada tanggal 5 Oktober 2011 dengan Akta Notaris Grace Supena Sundah, S.H., No. 5. Akta Pendirian Entitas Induk telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-50263.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011.

Anggaran Dasar Entitas Induk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 4 tanggal 11 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroran Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat No. AHU-0013432.AH.01.02 Tahun 2020, tanggal 14 Februari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0031437.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020.

Entitas Induk mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2011.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Entitas Induk, ruang lingkup kegiatan Entitas Induk adalah bergerak dalam perusahaan holding, pembangunan, penyewaan alat konstruksi, angkutan darat, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro/Pembangkit Listrik Tenaga Air ("PLTM/PLTA"). Pada saat ini kegiatan utama Perusahaan adalah perusahaan holding.

Entitas Induk berdomisili di Gedung Setiabudi Atrium, Lantai 4 Suite 401, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. 62 Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920.

b. Struktur Perusahaan dan Entitas Anak

Laporan keuangan konsolidasian mencakup akun-akun Perusahaan dan Entitas Anak berikut ini, dimana Perusahaan mempunyai pengendalian (bersama-sama dengan Perusahaan selanjutnya disebut "Grup"):

1. GENERAL

a. The Company's Establishment and General Information

PT Tamaris Hidro ("Parent Entity" or "The Company") was established with Notarial Deed No. 5 of Grace Supena Sundah, S.H., dated October 5, 2011. The Company's Articles of incorporation was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-50263.AH.01.01. Year 2011 dated October 14, 2011.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently with Deed No. 4 dated February 11, 2020 made in presence of Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notary in Bekasi, concerning amendments to Article 3 of the Articles of Association concerning the aims and objectives and business activities, which have obtained an Approval of Amendment to the Company's Articles of Association from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, based on it's Letter No. AHU-0013432.AH.01.02 Year 2020, dated February 14, 2020 and has been registered in the Company Register No. AHU-0031437.AH.01.11. Year 2020, dated February 14, 2020.

The Company started its commercial operation in 2011.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of holding company, construction, rental of construction equipment, land transportation, and Mini Hydro Power Plant, especially in the field of Mini Hydro Power Plant/Hydroelectric Power Plant ("PLTM/PLTA"). Currently, the Company's main activity is a holding company.

The Company is domicilied in Setiabudi Atrium Building, 4th Floor Suite 401, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. 62 Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920.

b. The Company and its Subsidiaries' Structure

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and the following Subsidiaries, over which the Company has control (together with the Company referred to as "the Group"):

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Struktur Perusahaan dan Entitas Anak (lanjutan)

b. The Company and its Subsidiaries' Structure (continued)

Entitas Anak/*Subsidiaries*	Kegiatan Utama/*Main Activity*	Domisili/ *Domicile*	Tahun Memulai Kegiatan Usaha Komersial/ *Commencement of Commercial Operations*	Persentase Pemilikan Efektif/ *Percentage of Effective Ownership*			Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ *Total Assets Before Elimination*		
					31 Desember/ *December 31*			31 Desember/*December 31*	
				30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	2020	2019	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	2020	2019
Kepemilikan Langsung/D*irectly Ownership*									
PT Suar Investindo Capital (SIC)	Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro/ *Mini Hydro Power Plant*	Jakarta	2014	99,99%	99,99%	99,99%	195.870.497.280	201.741.919.822	210.285.953.151
PT Bersaudara Simalungun Energi (BSE)	Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro/ *Mini Hydro Power Plant*	Jakarta	2007	99,99%	99,99%	99,99%	159.562.745.702	157.206.659.853	160.646.226.653
PT Bumiloka Cikaso Energi (BCE)	Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro/ *Mini Hydro Power Plant*	Jakarta	2013	99,99%	99,99%	99,99%	92.963.081.129	95.057.337.421	104.885.717.833
PT Hidro Rizki Ilahi (HRI)	Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro/ *Mini Hydro Power Plant*	Jakarta	2016	99,99%	99,99%	99,99%	158.978.954.693	161.926.136.170	177.898.183.231
PT Banyu Daya Perkasa (BDP)	Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro/ *Mini Hydro Power Plant*	Jakarta	2016	99,60%	99,60%	99,60%	200.515.498.893	219.485.535.467	235.194.698.651
PT Sulawesi Mini Hydro Power (SMHP)	Pembangkit Listrik Tenaga Air/ *Hydroelectric Power Plant*	Jakarta	2011	95,00%	95,00%	95,00%	239.389.700.047	247.606.297.159	227.759.985.255
PT Maji Biru Pusaka (MBP)	Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro/ *Mini Hydro Power Plant*	Jakarta	2019	99,60%	99,60%	99,60%	353.606.136.353	359.759.177.427	366.728.465.640
PT Senagan Energi (SNE)	Pembangkit Listrik Tenaga Air/ *Hydroelectric Power Plant*	Banda Aceh	2019	80,00%	99,99%	99,99%	1.236.080.667.421	1.256.550.841.507	1.292.391.568.766
PT Supraco Mitra Energie (SME)	Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro/ *Mini Hydro Power Plant*	Jakarta	2019	99,90%	99,99%	99,99%	309.518.352.321	316.360.903.056	324.520.648.015

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Struktur Perusahaan dan Entitas Anak (lanjutan)

b. The Company and its Subsidiaries' Structure (continued)

Entitas Anak/*Subsidiaries*	Kegiatan Utama/*Main Activity*	Domisili/ *Domicile*	Tahun Memulai Kegiatan Usaha Komersial/ *Commencement of Commercial Operations*	Persentase Pemilikan Efektif/ *Percentage of Effective Ownership*			Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ *Total Assets Before Elimination*		
					31 Desember/ *December 31*			31 Desember/*December 31*	
				30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	2020	2019	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	2020	2019
Kepemilikan Langsung/D*irectly Ownership*									
PT Narumonda Energy (NE) [1]	Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro/ *Mini Hydro Power Plant*	Jakarta	-	85,00%	99,99%	99,99%	5.571.841.692	5.550.061.223	5.522.755.215
PT Lampung Hydroenergy (LHE) [2]	Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro/ *Mini Hydro Power Plant*	Jakarta	-	97,00%	99,99%	99,99%	77.916.393.404	73.839.444.906	66.870.995.361
PT Partogi Hidro Energi (PHE) [2]	Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro/ *Mini Hydro Power Plant*	Jakarta	-	80,00%	99,60%	99,60%	224.096.394.986	175.812.995.026	128.154.800.800
PT Patria Bakti Abadi (PBA)	Konsultasi Manajemen Lainnya/*Other Management Consulting*	Jakarta	2018	70,00%	95,00%	95,00%	921.969.955.315	952.293.102.011	916.956.199.385
PT Sumber Baru Hydropower (SBH)	Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro/ *Mini Hydro Power Plant*	Jakarta	-	85,00%	-	-	18.126.001.068	16.616.705.972	16.616.705.972
Kepemilikan Tidak Langsung/ *Indirectly Ownership*									
PT Mtiga Power Management (Mtiga) [3]	Jasa Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air/*Hydroelectric Power Plant Operating Services*	Jakarta	2016	20%	20%	99,76%	194.679.432.741	346.081.287.239	105.044.129.767
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui PBA/*Indirectly Ownership Through PBA*									
PT Jaya Dinamika Geohidroenergi (JDG)	Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro/ *Mini Hydro Power Plant*	Jakarta	2011	99,99%	99,99%	99,99%	538.271.273.850	566.819.144.412	588.370.107.175

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur Perusahaan dan Entitas Anak (lanjutan)

"1" pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, belum memulai operasi komersial

"2" pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, masih dalam tahap pembangunan

"3" pada tanggal 31 Desember 2020, Entitas Asosiasi

c. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Induk, berdasarkan Akta No. 3 tanggal 12 Juni 2014 dari Notaris Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. The Company and its Subsidiaries' Structure (continued)

"1" as of December 31, 2020 and 2019, has not yet started commercial operations

"2" as of December 31, 2020 and 2019, still in construction stage

"3" as of December 31, 2020, Assosiated Entity

c. Board of Commissioners, Directors and Employees

As of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors, based on Notarial Deed No. 3 dated June 12, 2014 of Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, are as follows:

30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019/
June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019

Dewan Komisaris		*Board of Commissioners*
Presiden Komisaris	Phiong Phillipus Darma	*President Commissioner*
Komisaris	Adhi Indrawan	*Commissioner*
Komisaris	Kusmayanto Kadiman	*Commissioner*
Komisaris	Irwan Atmadja Dinata	*Commissioner*
Direksi		*Board of Directors*
Presiden Direktur	Mohammad Syahrial	*President Director*
Direktur	Adi Dharmanto	*Director*
Direktur	Tony Subagio	*Director*
Direktur	Hengky Angkiriwang	*Director*
Direktur	Rachmat Saptaman	*Director*

Cakupan manajemen kunci Entitas Induk merupakan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, diungkapkan dalam Catatan 43.

Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, Entitas Induk memiliki masing-masing 11, 14 dan 15 orang pegawai tetap, dan Entitas Anak memiliki masing-masing 26, 26 dan 198 orang pegawai tetap (tidak diaudit).

d. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Entitas Induk bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini, yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh manajemen Entitas Induk pada tanggal 12 Januari 2022.

Scope of the Company's key management is member of Board of Commissioners and Directors, disclosed in Note 43.

As of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the Company had 11, 14 and 15 permanent employees, and the Subsidiaries had 26, 26 and 198 permanent employees, respectively (unaudited).

d. Completion of the Consolidated Financial Statements

The management of the Company is responsible for the preparation of the consolidated financial statements, that were completed and authorized for issue by the Company's management on January 12, 2022.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian PT Tamaris Hidro dan Entitas Anaknya telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK") dan Peraturan Pasar Modal mencakup Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang baru atau telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan konsolidasian, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2021.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan konsep akrual dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep harga historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup. Tiap entitas dalam Grup menentukan mata uang fungsionalnya masing-masing dan mengukur transaksinya dalam mata uang fungsionalnya tersebut.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements of PT Tamaris Hidro and its Subsidiaries have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK") and Capital Market Regulation No. VIII.G.7 regarding "Presentation and Disclosure Financial Statements of Issuers or Public Companies".

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those applied in the preparation of the consolidated financial statements as of December 31, 2020 and 2019 and for the six-months period ended June 30, 2020 and for the years ended December 31, 2020 and 2019, excepts for the adoption of several new or amended SAKs. As disclosed further in the relevant succeeding Notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2021.

The consolidated financial statements, except for consolidated statement of cash flows, have been prepared on the accrual basis using historical cost concept, except for certain accounts which measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The consolidated statement of cash flows have been prepared using the direct methods, by classifying cash receipts and payments into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah, which is the Group's functional currency. Each entity in the Group determines its own functional currency and measures its transactions in its respective functional currency.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Entitas Induk dan Entitas Anak seperti yang disebutkan pada Catatan 1b, dimana Entitas Induk mengendalikan dan memiliki persentase kepemilikan lebih dari 50% secara langsung dan tidak langsung.

Entitas-entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Grup memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal Grup kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika Grup memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas-entitas anak, lebih dari setengah kekuasaan suara entitas.

Secara spesifik, Grup mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

a) kekuasaan atas *investee* (misalnya adanya hak yang memberikan kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas *investee*);
b) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
c) kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi imbal hasil investor.

Ketika Grup memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Grup dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas *investee*, tersebut:

a) pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain;
b) hak-hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan
c) hak suara dan hak suara potensial Grup.

Grup menilai kembali apakah masih mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan bahwa terdapat perubahan dalam satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai sejak tanggal Grup memperoleh pengendalian atas Entitas Anak dan berakhir ketika Grup kehilangan pengendalian atas Entitas Anak.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain ("OCI") diatribusikan kepada pemilik entitas induk Grup dan kepentingan non-pengendali ("KNP"), meskipun hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and Subsidiaries mentioned in Note 1b, over which the Company has control and in which it maintains equity ownership of more than 50% directly and indirectly.

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Group obtains control, and continue to be consolidated until the date when such control ceases. Control is presumed to exist if the Group owns, directly or indirectly through subsidiaries, more than half of the voting power of an entity.

Specifically, the Group controls an investee if and only if the Group has all of the following:

a) power over the investee (i.e., existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the investee);
b) exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee; and
c) the ability to use its power over the investee to affect its returns.

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

a) the contractual arrangement(s) with the other vote holders of the investee;
b) rights arising from other contractual arrangements; and
c) the Group's voting rights and potential voting rights.

The Group reassesses whether it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a Subsidiary begins when the Group obtains control over the Subsidiary and ceases when the Group loses control of the Subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income ("OCI") are attributed to the equity holders of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Jika anggota Grup menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda untuk transaksi dan peristiwa dalam keadaan yang serupa, maka penyesuaian dilakukan atas laporan keuangannya dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

Transaksi antar perusahaan, saldo dan keuntungan antar entitas Grup yang belum direalisasi dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Grup pada Entitas Anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jika kehilangan pengendalian atas suatu Entitas Anak, maka Grup:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas Entitas Anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi konsolidasian; dan
- mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain atau saldo laba, begitu pula menjadi persyaratan jika Grup akan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

KNP mencerminkan bagian atas laba rugi dan aset bersih dari Entitas Anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Grup, yang masing-masing disajikan dalam laba rugi dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Grup.

c. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis dicatat menggunakan metode akuisisi. Biaya suatu akuisisi diakui sebagai penjumlahan atas imbalan yang dialihkan, yang diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan jumlah atas kepentingan non-pengendali dientitas yang diakuisisi. Biaya akuisisi yang terjadi dibiayakan dan dicatat sebagai beban pada tahun berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of consolidation (continued)

The consolidated financial statements are prepared using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. If a member of the Group uses different accounting policies for like transactions and events in similar circumstances, appropriate adjustments are made to its financial statements in preparing the consolidated financial statements.

Inter-company transactions, balances and unrealized gains on transactions between Group companies are eliminated. Unrealized losses are also eliminated.

Changes in Group's ownership interest in a Subsidiary that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. In case of loss of control over a subsidiary, the Group:

- *derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the Subsidiary;*
- *derecognizes the carrying amount of any NCI;*
- *derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;*
- *recognizes the fair value of the consideration received;*
- *recognizes the fair value of any investment retained;*
- *recognizes any surplus or deficit in the consolidated profit or loss; and*
- *reclassifies the parent's share of components previously recognized in OCI to profit or loss or retained earnings, as appropriate, as would be required if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities.*

NCI represents the portion of profit or loss and net assets of Subsidiaries not attributable, directly or indirectly, to the Group, which are presented in profit or loss and under the equity section in the consolidated statements of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the equity holders of the Group.

c. Business Combinations

Business combinations are accounted for using acquisition method. The cost of an acquisition is measured as aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value, and the amount of any non-controlling interest in the acquiree. The acquision costs incurred are expensed in the current year.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Selisih lebih antara penjumlahan imbalan yang dialihkan dan jumlah yang diakui untuk kepentingan non-pengendali dengan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil-alih (aset bersih) dicatat sebagai *goodwill*. Dalam kondisi sebaliknya, Grup mengakui selisih kurang tersebut sebagai keuntungan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tanggal akuisisi.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penurunan nilai. Untuk tujuan penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan ke setiap unit penghasil kas .yang diharapkan mendapatkan manfaat dari kombinasi bisnis tersebut terlepas apakah aset dan liabilitas lainnya dari entitas yang diakuisisi ditetapkan ke unit tersebut.

Goodwill merupakan selisih lebih antara harga perolehan investasi entitas anak, entitas asosiasi atau bisnis dan nilai wajar bagian Grup atas aset bersih entitas anak/entitas asosiasi atau bisnis yang dapat diidentifikasi pada tanggal akuisisi.

Goodwill dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada lagi manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

d. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Grup diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke mata uang Rupiah, dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode/tahun berjalan.

Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, nilai tukar yang digunakan masing-masing adalah Rp 14.496, Rp 14.105 dan Rp 13.901 untuk 1 Dolar Amerika Serikat (USD 1), Rp 17.255, Rp 17.330 dan Rp 15.589 untuk 1 Euro Eropa (EUR 1) dan Rp 10.781 Rp 10.644 dan Rp 10.321 untuk 1 Dolar Singapura (SGD 1), yang dihitung berdasarkan rata-rata kurs beli dan jual dari kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal-tanggal tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Business Combinations (continued)

The excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for non-controlling interest over the net indentified assets and liabilities assumed is recorded as goodwill. In contrary, the Group recognizes the lower amount as gain in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income on the date of acquisition.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in the business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Group's cash-generating units that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those units.

Goodwill represents the excess of the cost of an acquisition of a subsidiary, associate or business over the fair value of the Group's share of the identifiable net assets of the acquired subsidiary, associate or business at the acquisition date.

Goodwill is derecognized upon disposal or when no future benefits are expected from its use or disposal.

d. Foreign Currency Transactions and Balances

The accounting records of the Group are maintained in Rupiah. Transactions denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At the end of the reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the middle rates of exchange quoted by Bank Indonesia at such dates. Exchange gains and losses arising on foreign currency transactions and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities into Rupiah are recognized in the current period/year of the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

As of June 30, 2021, December 31, 2020 dan 2019, the exchange rate used are Rp 14,496, Rp 14,105 and Rp 13,901 for 1 United States Dollar (USD 1), Rp 17,255, Rp 17,330 and Rp 15,589 for 1 European Euro (EUR 1) and Rp 10,781, Rp 10,644 and Rp 10,321 for 1 Singapore Dollar (SGD 1), respectively, which are calculated based on the average of the buying and selling rate of Bank Indonesia transaction on these dates.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Kas dan Bank

Kas terdiri dari kas di tangan dan kas di bank yang tidak dibatasi penggunaannya. Kas di bank yang dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai bukan kas dan dicatat dalam akun "Dana dalam Pembatasan".

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup:

a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Grup jika orang tersebut:
   (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Grup;
   (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas Grup; atau
   (iii) Personil manajemen kunci Grup atau entitas induk dari Grup.

b) Suatu entitas berelasi dengan Grup jika memenuhi salah satu hal berikut:
   (i) Entitas dan Grup adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
   (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari Grup atau entitas yang terkait dengan Grup.
   (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
   (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
   (viii) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Grup atau kepada entitas induk dari Grup.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Cash on Hand and in Banks

Cash consists of cash on hand and cash in banks which is not restricted as to used. Cash in banks which are restricted in used are classified into non-cash and recorded in "Restricted Funds" accounts.

f. Transactions with Related Parties

The related parties are persons or entities that is related to the Group:

a) A person or a close member of that person's family is related to th Group if that person:
   (i) Has control or joint control over the Group;
   (ii) has significant influence over the Group; or
   (iii) is a member of the key management personnel of the Group or of a parent of the Group.

b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
   (i) The entity and the Group are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
   (ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
   (iii) Both entities are joint ventures of the same third party.
   (iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
   (v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the Group or an entity related to the Group.
   (vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in point (a).
   (vii) A person identified in point (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
   (viii) The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the Group or to the parent of the Group.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

g. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

h. Instrumen Keuangan

Efektif 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan”.

PSAK No. 71 menggantikan PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

Penerapan PSAK ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Sebelum tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK No. 50, “Instrumen Keuangan: Penyajian”, PSAK No. 55, “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” dan PSAK No. 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”.

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

Klasifikasi

(i) Aset keuangan

Setelah 1 Januari 2020

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain (“FVTOCI”), dan nilai wajar melalui laba rugi (“FVTPL”).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Transactions with Related Parties (continued)

The transactions are made based on terms agreed by the parties. Such terms may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements.

g. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over the periods benefited of each expenses using the straight-line method.

h. Financial Instruments

Efektif 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan”.

PSAK No. 71 replaces PSAK No. 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and introduces new policies for the classification and measurement of financial instruments based on the assessment of business models and contractual cash flows, recognition and measurement of allowance for impairment losses on financial instruments using expected credit loss model, which replaces the existing credit loss model and provides a simpler approach for hedge accounting.

The adoption of this PSAK had no signifikan effect on the amounts reported in the consolidated financial statements.

Before January 1, 2020, the Group applied PSAK No. 50, “Financial Instruments: Presentation”, PSAK No. 55, “Financial Instruments: Recognition and Measurement” and PSAK No. 60, “Financial Instruments: Disclosures".

A financial instrumev nt is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Classification

(i) Financial assets

After January 1, 2020

Financial assets are classified, at initial recognition, and subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income (“FVTOCI”), and fair value through profit or loss (“FVTPL”).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

(i) Aset keuangan (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset keuangan Grup terdiri dari kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih dan aset lain-lain yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Sebelum 1 Januari 2020

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir tahun keuangan.

Aset keuangan Grup terdiri dari kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih dan aset lain-lain yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

(ii) Liabilitas keuangan

Setelah 1 Januari 2020

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman, dan hutang atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, jika sesuai.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, liabilitas sewa, wesel bayar dan utang bank jangka panjang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Financial Instruments (continued)

Classification (continued)

(i) Financial assets (continued)

After January 1, 2020 (continued)

The Group's financial assets consist of cash on hand and in banks, trade receivables, other receivables, unbilled financial assets from service concession project and other assets classified as financial assets at amortized cost. Finacial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months, otherwise they are classified as non current.

Before January 1, 2020

Financial assets are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held to maturity investments, or available for sale financial assets, as appropriate. The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates the designation of such assets at each financial year end.

The Group's financial assets consist of cash on hand and in banks, trade receivables, other receivables, unbilled financial assets from service concession project and other assets which are classified as loans and receivables.

(ii) Financial liabilities

After January 1, 2020

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, payables or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

The Company's financial liabilities consist of trade payables, other payables, accrued expenses, leases liabilities, promissory notes and long-term bank loans classified as financial liabilities at amortized cost. The Group has no financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

(ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, wesel bayar, utang bank jangka panjang dan liabilitas sewa yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan dan Pengukuran

(i) Aset keuangan

Setelah 1 Januari 2020

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan tersebut. Kecuali untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan dan atau saat Grup menerapkan panduan praktis, pada saat pengakuan awal Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada FVTPL, biaya transaksi. Untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan atau ketika Grup menerapkan panduan praktis, diukur sesuai harga transaksi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 72.

Agar dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI, aset keuangan harus memiliki arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Pengujian ini dikenal sebagai *solely payment of principal and interest* ("SPPI") *testing* dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan mengacu kepada bagaimana Grup mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Financial Instruments (continued)

Classification (continued)

(ii) Financial liabilities (continued)

Before January 1, 2020

Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, financial liabilities measured at amortized cost, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

The Group's financial liabilities consist of trade payables, other payables, accrued expenses, long-term bank loans, promissory notes and leases liabilities which are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Recognition and Measurement

(i) Financial assets

After January 1, 2020

The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset's contractual cash flow characteristics and the Group business model for managing them. With the exception of trade receivables that do not contain a significant financing component of for which the Group has applied the practical expedient, the Group initially measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at FVTPL, transactions costs. Trade receivables that do not contain a significant financing component or which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK No. 72.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVTOCI, it needs to give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the solely payments of principal and interest ("SPPI") testing and it is performed at instrument level.

The Group business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

(i) Aset keuangan (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Untuk tujuan pengukuran setelah pengakuan awal, aset keuangan diklasifikasikan kedalam 4 kategori:

a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi mencakup aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal pada nilai wajar melalui laba rugi, atau aset keuangan yang disyaratkan untuk diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika dibeli dengan tujuan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat.

Derivatif, termasuk derivatif melekat yang dipisahkan, juga diklasifikasikan sebagai diperdagangkan kecuali derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Aset keuangan yang tidak memenuhi SPPI *testing* diukur pada FVTPL, terlepas apapun model bisnisnya. Terlepas dari kriteria untuk instrumen utang yang akan diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi atau pada FVTOCI, seperti dijelaskan di atas, instrumen utang dapat ditetapkan pada FVTPL pada pengakuan awal jika penerapan itu dapat menghilangkan, atau secara signifikan mengurangi, inkonsistensi pengukuran atau pengakuan.

Aset keuangan kategori ini pada laporan posisi keuangan diukur pada FVTPL yang timbul sebagai hasil dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

(i) Financial assets (continued)

After January 1, 2020 (continued)

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to buy or sell the asset.

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in 4 categories:

a) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profi tor loss include financial assets held fo rtrading, financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss, or financial assets mandatorily required to be measured at fair value. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term.

Derivatives, including separated embedded derivatives, are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets with cash flows that are not fulfilled with solely payments of principal and interest (SPPI) testing are classified and measured at FVTPL, irrespective of the business model. Notwithstanding the criteria for debt instruments to be classified at amortized cost or at FVTOCI, as described above, debt instruments may be designated at FVTPL on initial recognition if doing so eliminates, or significantly reduces, an accounting mismatch.

Financial assets at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

(i) Aset keuangan (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

Tidak ada aset keuangan Grup dalam kategori ini pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020.

b) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Grup. Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan Grup pada kategori ini meliputi kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih dan aset lain-lain.

c) Aset keuangan diukur FVTOCI dengan fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang)

Grup mengukur instrumen utang pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

(i) Financial assets (continued)

After January 1, 2020 (continued)

a) Financial assets at fair value through profit or loss (continued)

There are no financial assets in the Group under this category as of June 30, 2021 and December 31, 2020.

b) Financial assets at amortized cost (debt instrument)

This category is the most relevant to the Group. The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

1) The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and

2) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost consist of cash on hand and in banks, trade receivables, other receivables, unbilled financial assets from service concession project and other assets.

c) Financial assets at FVTOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments)

The Group measures debt instruments at FVTOCI if both of the following conditions are met:

1) The financial asset is held within a business model with the objective of both holding to collect contractual cash flows and selling; and

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

(i) Aset keuangan (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

c) Aset keuangan diukur FVTOCI dengan fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang) (lanjutan)

2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Untuk instrumen utang yang diukur pada FVTOCI, pendapatan bunga, keuntungan atau kerugian selisih kurs, dan kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama dengan aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar lainnya diakui pada pendapatan komprehensif lain. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi.

Tidak ada aset keuangan Grup dalam kategori ini pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020.

d) Aset keuangan diukur FVTOCI tanpa fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif saat penghentian pengakuan (instrumen ekuitas)

Saat pengakuan awal, Grup dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan dalam FVTOCI perubahan nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas yang masuk dalam ruang lingkup PSAK No. 71 dan yang bukan merupakan instrumen ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan. Pilihan ini dilakukan pada level instrumen per instrumen. Keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak direklasifikasikan ke laba rugi. Dividen diakui sebagai penghasilan lainnya pada laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran dividen telah ditetapkan, kecuali dividen secara jelas mewakili bagian terpulihkan dari biaya investasi. Instrumen ekuitas yang diukur pada FVTOCI tidak terpengaruh pada persyaratan penurunan nilai.

Tidak ada aset keuangan Grup dalam kategori ini pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

(i) Financial assets (continued)

After January 1, 2020 (continued)

c) Financial assets at FVTOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments) (continued)

2) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

For debt instruments at FVTOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in other comprehensive income. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in other comprehensive income is recycled to profit or loss.

There are no financial assets in the Group under this category as of June 30, 2021 and December 31, 2020.

d) Financial assets designated at FVTOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments)

Upon initial recognition, the Group can elect to classify irrevocably its equity investments as equity instruments designated at FVTOCI when they meet the definition of equity under PSAK No. 71 and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis. Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss. Dividends are recognized as other income in the statement of profit or loss when the right of payment has been established, except when the Company benefits from such proceeds as a recovery of part of the cost of the financial asset, in which case, such gains are recorded in OCI. Equity instruments designated at FVTOCI are not subject to impairment assessment.

There are no financial assets in the Group under this category as of June 30, 2021 and December 31, 2020.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

(i) Aset keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah, dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim/reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut dicatat sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

Aset keuangan Grup pada kategori ini meliputi kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih dan aset lain-lain.

(ii) Liabilitas keuangan

Setelah 1 Januari 2020

Semua liabilitas keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar, dan untuk pinjaman sebesar pinjaman yang diterima setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (i) liabilitas keuangan diukur pada FVTPL atau (ii) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

(i) Financial assets (continued)

Before January 1, 2020

Financial assets are recognized initially at fair value, plus, in the case of financial assets not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs. The subsequent measurement of financial assets depends on their classification.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the assets.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest rate method. Gains or losses are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the financial assets are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

The Group's financial assets at this category consist of cash on hand and in banks, trade receivables, other receivables, unbilled financial assets from service concession project and other assets.

(ii) Financial liabilities

After January 1, 2020

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loan and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Group classifies its financial liabilities as: (i) financial liabilities at FVTPL or (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

(ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut,yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain,jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Grup untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

a) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini mencakup juga derivatif yang tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai diperdagangkan kecuali derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi.

Penentuan liabilitas keuangan untuk dapat ditetapkan diukur pada FVTPL ditentukan pada saat pengakuan awal, dan hanya jika kriteria-kriteria yang terdapat dalam PSAK No. 71 terpenuhi.

Grup tidak menetapkan liabilitas keuangan untuk diukur pada FVTPL.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

(ii) Financial liabilities (continued)

After January 1, 2020 (continued)

Issued financial instruments or their components, which are not classified as financial liabilities at FVTPL are classified as other financial liabilities, where the substance of the contractual arrangements results in the Group having an obligation either to deliver cash or another financial asset to the holder, or to satisfy the obligation other by the exchange of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of own equity shares.

The measurement of financial liabilities depends on their classification as follows:

a) Financial liabilities at fair value through profit or loss

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition at fair value through profit or loss Financial liabilities at fair value through profit or loss

Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Company that are not designated as hedging instruments in hedge relationships. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in profit or loss.

Financial liabilities designated upon initial recognition at FVTPL are designated at the initial date of recognition, and only if the criteria in PSAK No. 71 are satisfied.

The Group has not designated any financial liability as at FVTPL.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

(ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

b. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Grup. Setelah pengakuan awal, pinjaman diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi konsolidasian hingga liabilitas dihentikan pengakuannya melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya perolehan dimortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskon atau premi pada perolehan awal dan biaya yang merupakan bagian integral dari metode SBE. Amortisasi metode SBE diakui sebagai biaya pendanaan pada laba rugi. Kategori ini umumnya berlaku untuk pinjaman berbunga dan pinjaman lainnya.

Liabilitas keuangan Grup pada kategori ini meliputi utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, wesel bayar, liabilitas sewa dan utang bank jangka panjang.

Sebelum 1 Januari 2020

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, selanjutnya setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Beban bunga diakui dalam "Beban Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

(ii) Financial liabilities (continued)

After January 1, 2020 (continued)

b) Financial liabilities at amortized cost

This is the category most relevant to the Group. After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at cost using the EIR method. Gains and losses are recognized in consolidated of profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process using the EIR method.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included as finance costs in profit or loss. This category generally applies to interest-bearing loans and other borrowings.

The Group's financial liabilities at amortized cost consist of trade payables, other payables, accrued expenses, promissory notes, leases liabilities and long-term bank loans.

Before January 1, 2020

Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of financial liabilities measured at amortized cost, inclusive of directly attributable transaction costs.

Financial liabilities measured at amortized cost are measured, subsequent to initial recognition, at amortized cost using the effective interest rate method unless the effect of discounting would be immaterial, in which case they are stated at cost. The related interest expense is recognized within "Finance Costs" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. Gains and losses are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the financial liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Liabilitas keuangan Grup pada kategori ini meliputi utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, wesel bayar, liabilitas sewa dan utang bank jangka panjang.

Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Setelah 1 Januari 2020

Grup mengakui cadangan untuk kerugian kredit ekspektasian ("ECL") untuk seluruh instrumen utang yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada FVTPL. ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang tertuang dalam kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

ECL diakui dalam dua tahap. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, pengukuran penyisihan kerugian dilakukan sejumlah ECL 12 bulan. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan sepanjang sisa umurnya, terlepas dari waktu terjadinya *default* (sepanjang umur ECL).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

The Groups financial liabilities at amortized cost consist of trade payables, other payables, accrued expenses, promissory notes, leases liabilities and long-term bank loans.

Offsetting of Financial Instrument

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Amortized Cost of Financial Instrument

Amortized cost is computed using the effective interest rate method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

Impairment of Financial Asset

After January 1, 2020

The Group recognizes an allowance for expected credit losses ("ECL") for all debt instruments not held at FVTPL. ECL are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECL are recognized in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECL are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung ECL. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah ECL sepanjang umur. Grup telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan *(forward-looking)* khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Untuk instrumen utang yang diukur pada FVTOCI, Grup menerapkan metode yang disederhanakan. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah instrumen utang dianggap memiliki risiko kredit rendah menggunakan semua informasi yang masuk akal dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi itu, Grup menilai kembali peringkat kredit eksternal dari instrumen utang.

Instrumen utang Grup yang diukur pada FVTOCI terdiri dari obligasi dalam kategori investasi teratas (Sangat Baik dan Baik) oleh Lembaga Pemeringkat Kredit dan, oleh karena itu, dianggap sebagai investasi risiko kredit yang rendah. Merupakan kebijakan Grup untuk mengukur ECL pada instrumen tersebut sejumlah ECL 12 bulan. Namun, ketika ada peningkatan signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihannya akan sepanjang umurnya. Grup menggunakan peringkat dari Lembaga Pemeringkat Kredit untuk menentukan apakah instrumen utang telah meningkat secara signifikan dalam risiko kredit dan untuk menghitung ECL.

Grup mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi *default* ketika telah menunggak lebih dari 1 tahun. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Grup juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan *default* ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Grup tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan perluasan persyaratan kredit. Piutang usaha dihapusbukukan ketika kecil kemungkinan untuk memulihkan arus kas kontraktual, setelah semua upaya penagihan telah dilakukan dan telah sepenuhnya dilakukan penyisihan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Asset (continued)

After January 1, 2020 (continued)

For trade receivables and contract assets, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

For debt instruments at FVTOCI, the Group applies the low credit risk simplification. At every reporting date, the Group evaluates whether the debt instrument is considered to have low credit risk using all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. In making that evaluation, the Group reassesses the external credit rating of the debt instrument.

The Group's debt instruments at FVTOCI comprise solely of quoted bonds that are graded in the top investment category (Very Good and Good) by the Credit Rating Agency and, therefore, are considered to be low credit risk investments. It is the Groups policy to measure ECL on such instruments on a 12-month basis. However, when there has been a significant increase in credit risk since origination, the allowance will be based on the lifetime ECL. The Group uses the ratings from the Credit Rating Agency both to determine whether the debt instrument has significantly increased in credit risk and to estimate ECL.

The Group considers a financial asset in default when contractual payments are 1 year past due. However, in certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Group. Trade receivables is written off when there is low possibility of recovering the contractual cash flow, after all collection efforts have been done and have been fully provided for allowance.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020

Setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, kemungkinan bahwa mereka akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan di mana data yang dapat diobservasi mengindikasikan bahwa ada terukur penurunan arus kas estimasi masa mendatang, seperti perubahan tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Grup pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual dan untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual terdapat bukti penurunan nilai secara kolektif. Jika Grup menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Grup memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Ketika aset tidak tertagih, nilai tercatat atas aset keuangan yang telah diturunkan nilainya dikurangi secara langsung atau jika ada suatu jumlah telah dibebankan ke akun cadangan penurunan nilai jumlah tersebut dihapusbukukan terhadap nilai tercatat aset keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Asset (continued)

Before January 1, 2020

The Group assess at the end of each reporting period whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred 'loss event') and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.

Evidence of impairment may include indications that the debtors or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization and where observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.

For financial assets carried at amortized cost, the Group first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Group determine that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the Group include the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment.

Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.

When the asset becomes uncollectible, the carrying amount of the financial assets is reduced directly or if an amount was charged to the allowance account, the amounts charged to the allowance account are written off against the carrying value of the financial asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan, sepanjang nilai tercatat aset tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun cadangan penurunan nilai, sedangkan jika setelah akhir periode pelaporan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya.

Penghentian Pengakuan

(i) Aset keuangan

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat: (a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau (b) Grup mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (i) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*), dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Grup terhadap aset keuangan tersebut.

Dalam hal ini, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki Grup.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Asset (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed to the extent that the carrying amount of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date by adjusting the allowance account. The amount of the reversal is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Subsequent recoveries of previously written off receivables, if in the current period, are credited to the allowance accounts, but if after the reporting period, are credited to other operating income.

Derecognition

(i) Financial assets

A financial asset, or where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when: (a) the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or (b) the Group has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset.

In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

(i) Aset keuangan (lanjutan)

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

(ii) Liabilitas keuangan

Liabillitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

i. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan nilai yang terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata, yang terdiri dari semua biaya pembelian dan biaya lainnya yang terjadi pada saat membawa persediaan ke lokasi dan kondisi yang sekarang. Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal, dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan. Penyisihan penurunan nilai persediaan dan persediaan usang, jika ada, ditetapkan untuk menurunkan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersih.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Financial Instruments (continued)

Derecognition (continued)

(i) Financial assets (continued)

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

(ii) Financial liabilities

A financial obligation is derecognized when the obligation specified in the contract is discontinued or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

i. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value. Cost is determined using the average method, which comprises all costs of purchase and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. carrying is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale. Provision for decline in value of inventories and inventories obsolescence, if any, is provided to reduce the carrying value of inventories to their net realizable value.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Investasi pada Entitas Asosiasi

Investasi Grup pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas di mana Grup mempunyai pengaruh signifikan. Sesuai dengan metode ekuitas, nilai perolehan investasi ditambah atau dikurang dengan bagian Grup atas laba atau rugi bersih, dan penerimaan dividen dari, entitas asosiasi sejak tanggal perolehan.

Goodwill yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi dan tidak diamortisasi atau tidak dilakukan pengujian penurunan nilai secara terpisah.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, Grup mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika berkaitan, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dieliminasi sebesar kepentingan Grup pada entitas asosiasi.

Bagian laba entitas asosiasi ditampilkan pada laporan laba atau rugi, yang merupakan laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham entitas asosiasi dan merupakan laba setelah pajak kepentingan non-pengendali di entitas anak dari entitas asosiasi.

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun dengan mengunakan periode pelaporan yang sama dengan Grup. Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan untuk menjadikan kebijakan akuntansi sama dengan kebijakan Grup.

Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, maka Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut. Kepentingan pada entitas asosiasi adalah jumlah tercatat investasi pada entitas asosiasi dengan metode ekuitas ditambah dengan setiap kepentingan jangka panjang yang secara substansi, membentuk bagian investasi bersih investor pada entitas asosiasi.

Ketika kehilangan pengaruh yang signifikan terhadap entitas asosiasi, Grup mengukur dan mengakui setiap investasi yang tersisa pada nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat asosiasi setelah hilangnya pengaruh signifikan dan nilai wajar dari investasi yang tersisa dan hasil dari penjualan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Investments in Associated Companies

The Group's investments in its associated companies are accounted for using the equity method. An associated company is an entity in which the Group has significant influence. Under the equity method, the cost of investment is increased or decreased by the Group's share in net earnings or losses of, and dividends received from, the associated company since the date of acquisition.

Goodwill relating to the associate is included in the carrying amount of the investment and is neither amortized nor individually tested for impairment.

The consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income reflects the results of operations of the associates. If there has been a change recognized directly in the equity of the associates, the Group recognizes its share of any such changes and discloses this, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealized gains or losses resulting from transactions between the Group and the associates are eliminated to the extent of the Company's interest in the associates.

The share of profit of an associate is shown on the face of the profit or loss. This is the profit attributable to equity holders of the associate and therefore is profit after tax non-controlling interest in the subsidiaries of the associate.

The financial statements of the associate are prepared for the same reporting period as the Group. Where necessary, adjustments are made to bring the accounting policies in line with those of the Group.

If the Group's share of losses of an associate equals or exceeds its interest in the associate, the Group discontinue to recognize its share of further losses. The interest in an associate is the carrying amount of the investment in the associate under the equity method together with any long-term interest that, in substance, form part of the investor's net investment in the associate.

Upon loss of significant influence over the associate, the Group measures and recognizes any retaining investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate upon loss of significant influence and the fair value of the retaining investment and proceeds from disposal is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Investasi saham merupakan investasi yang tidak diperoleh dari pasar modal dan dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu yang lama. Grup memiliki kepemilikan kurang dari hak suara dan dinyatakan sebesar biaya perolehan (metode biaya), setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Pendapatan dividen diakui pada saat pembagian dividen diumumkan.

k. Aset Tetap dan Proyek Dalam Penyelesaian

Aset Tetap

Grup menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/ *Year*
Pemilikan langsung	
Bangunan kantor	20
Mesin	4 - 8
Peralatan komunikasi	4 - 8
Kendaraan dan alat berat	4 - 8
Komputer	4 - 8
Peralatan proyek	4 - 8
Peralatan dan perlengkapan	4 - 8
Aset lain-lain	4 - 8
Aset hak-guna	
Bangunan kantor	3 - 5

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada periode/tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Investments in Associated Companies (continued)

Investment in shares of stock is an investment which is not acquired from capital market and is intended to be held for a long period. The Group has ownership of less than of the voting power and are stated at cost (cost method), net of allowance for impairment losses. Dividend income is recognized when the dividends are declared.

k. Property, Plant and Equipment and Project In-Progress

Property, Plant and Equipment

Group uses the cost model as the accounting policy for its property, plant and equipment measurement.

Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss. Such cost includes the cost of replacing part of the property, plant and equipment when the cost incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the assets as a replacement if the recognition criteria are met. All other repair and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred.

Depreciation is computed, using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

Direct ownership	
Office building	20
Machines	4 - 8
Communication equipment	4 - 8
Vehicle and heavy equipment	4 - 8
Computer	4 - 8
Project equipment	4 - 8
Equipment and supplies	4 - 8
Other assets	4 - 8
Right-of-use-assets	
Office bulding	3 - 5

The carrying value of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use. Any gain or loss arising on derecognition of the assets is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in the period/year the assets is derecognized.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset Tetap dan Proyek Dalam Penyelesaian (lanjutan)

Aset Tetap (lanjutan)

Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode penyusutan direviu dan disesuaikan, setiap akhir tahun, bila diperlukan.

Proyek dalam Penyelesaian

Biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Aset dalam pembangunan dan pemasangan dinyatakan sebesar biaya perolehan.

l. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Rugi penurunan nilai diakui sebagai rugi periode/tahun berjalan, kecuali untuk aset non-keuangan yang dicatat dengan nilai penilaian kembali.

Rugi penurunan nilai akan dipulihkan jika terdapat perubahan dalam taksiran yang digunakan untuk menentukan nilai aset non-keuangan yang dapat dipulihkan (*recoverable amount*). Rugi penurunan nilai hanya akan dipulihkan sampai sebatas nilai tercatat aset non-keuangan tidak boleh melebihi nilai terpulihkannya maupun nilai tercatat yang seharusnya diakui, setelah dikurangi depresiasi atau amortisasi, jika tidak ada pengakuan rugi penurunan nilai aset non-keuangan. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam pada laporan laba rugi dan laporan komprehensif lain konsolidasian.

m. Sewa

Setelah 1 Januari 2020

Efektif 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK No. 73, "Sewa", yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai "sewa operasi". Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau diamandemen, pada atau setelah 1 Januari 2020.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Property, Plant and Equipment and Project In-Progress (continued)

Property, Plant and Equipment (continued)

The residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively if appropriate, at each financial year end.

Project in-Progress

The constuction costs of property, plant and equipment are capitalized as construction in-progress. Depreciation of an asset begins when it is available for use, such as when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management. Assets under construction and installation are stated at cost.

l. Impairment of Non-Financial Assets

The Group assesses at each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Impairment losses are recognized in the current period/year's profit or loss, unless non-financial assets carried at revalued amounts.

An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimate used to determine the recoverable amount of a non-financial asset. An impairment loss is only reversed to the extent that the non-financial asset's carrying amount does not exceed the recoveble amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss of non-financial assets has been recognized. Reversal of an impairment loss is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

m. Leases

After January 1, 2020

Effective on January 1, 2020, the Group applied PSAK No. 73, "Leases", which sets the requirements for recognition of lease liabilities in relation to leases which had previously been classified as "operating leases". This policy is applied to contracts entered into or amended, on or after January 1, 2020.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

PSAK No. 73 mensyaratkan *lessee* untuk mengakui sebagian besar sewa pada laporan keuangan konsolidasian. PSAK ini mencakup dua pengecualian pengakuan sewa untuk *lessee* - sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah.

Grup tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai rendah. Pembayaran sewa atas sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan garis lurus selama masa sewa.

Dampak penerapan PSAK ini dijelaskan lebih rinci pada Catatan 2y.

Sebagai *lessee*

Pada tanggal permulaan atau pada tanggal penilaian kembali kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Leases (continued)

After January 1, 2020 (continued)

PSAK No. 73 requires lessee to recognize most leases on consolidated financial statements. This PSAK includes two recognition exemptions for lessee - short-term leases and leases of low-value assets.

The Group are not recognize the right of use assets and lease liabilities for short-term leases that has lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. Lease payments on short-term leases and leases of low-value assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

Adoption of this PSAK is described more details in Note 2y.

As lessee

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Group recognize a right-of-use assets and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

The right-of-use assets is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, use the incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Sebagai *lessee* (lanjutan)

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa.

Aset hak-guna disajikan sebagai bagian dari akun "Aset Tetap" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Grup menerapkan PSAK No. 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan asset penurunan nilai.

Sebagai *lessor*

PSAK No. 73 tidak mengubah secara substansial cara *lessor* mencatat sewa. Dalam PSAK No. 73, *lessor* tetap mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda.

Dalam sewa pembiayaan, jumlah terutang oleh *lessee* diakui sebagai piutang sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa bersih Grup. Pengakuan penghasilan atas sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih *lessor*.

Sebelum 1 Januari 2020

Pada tanggal pengakuan awal, Grup mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat terkait kepemilikan aset sewa berada pada *lessor* atau *lessee* dan pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya.

Sebagai *lessee*

Sewa dimana Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait dengan pemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Leases (continued)

After January 1, 2020 (continued)

As lessee (continued)

Each lease payment is allocated between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant interest rate on the outstanding balance of the liabilities.

Right-of-use assets are presented as part of "Property, Plant and Equipment" accounts in the consolidated statement of financial position.

The Group adopted PSAK No. 48 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

As lessor

PSAK No. 73 does not substantially change how a lessor accounts for leases. Under PSAK No. 73, a lessor continues to classify leases as either finance leases or operating leases and accounts for those two types of leases differently.

Under finance lease, amounts due from lessee are recorded as receivables at the amount of the Group's net investment in the leases. Recognition of income from finance lease are allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the lessor's net investment.

Before January 1, 2020

At initial recognition date, the Group classify its leases based on the extent to which risks and rewards incidental to the ownership of leased assets are vested upon the lessor or lessee and the substance of transaction over the form of the contract.

As lessee

Leases whereby the Group has substantially all risks and rewards incidental to ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalized at the lease commencement at the lower of the fair value of the leased assets and the present value of the minimum lease payment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Sebagai *lessee* (lanjutan)

Setiap pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo pembiayaan. Jumlah kewajiban sewa, dikurangi beban keuangan disajikan sebagai utang jangka panjang. Unsur bunga dalam beban keuangan dibebankan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait kepemilikan aset. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus *(straight-line basis)* selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dan manfaat aset yang dinikmati pengguna. Sewa kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Sebagai *lessor*

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa.

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Setelah 1 Januari 2020

Efektif 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK No. 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".

PSAK No. 72 menetapkan satu model komprehensif untuk digunakan entitas dalam akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Pada saat berlaku efektif, PSAK No. 72 akan menggantikan panduan pengakuan pendapatan saat ini termasuk PSAK No. 23, "Pendapatan", PSAK No. 34, "Kontrak Konstruksi" dan interpretasi terkait.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Leases (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

As lessee (continued)

Each lease payment is allocated between the liability and finance charges so as to achieve a constant rate on the outstanding balance. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in non-current finance lease payables. The interest element of the finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period. The property, plant and equipment acquired under finance lease is depreciated over the shorter of the useful life of the asset and the lease term.

A lease is classified as operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased asset. Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more repsentative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

As lessor

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the terms of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased assets and recognized on a straight-line basis over the lease term.

n. Revenues and Expenses Recognition

After January 1, 2020

Effective January 1, 2020, The Group applied PSAK No. 72, "Revenue from Contracts with Customers".

PSAK No. 72 established a single comprehensive model for entities to use in accounting for revenue arising from contracts with customers. PSAK No. 72 will supersede the current revenue recognition guidance including PSAK No. 23, "Revenue", PSAK No. 34 "Construction Contracts" and the related interpretations when it becomes effective.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Prinsip utama PSAK No. 72 adalah bahwa entitas harus mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang dan jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan barang dan jasa tersebut. Secara khusus, Standar memperkenalkan pendekatan 5 langkah untuk pengakuan pendapatan:

- Langkah 1: Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
- Langkah 2: Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak;
- Langkah 3: Menentukan harga transaksi;
- Langkah 4: Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan kontrak; dan
- Langkah 5: Mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas telah memenuhi kewajiban pelaksanaan.

Berdasarkan PSAK No. 72, entitas mengakui pendapatan ketika (atau pada saat) kewajiban pelaksanaan terpenuhi, yaitu ketika pengendalian barang dan jasa yang mendasari kewajiban pelaksanaan tertentu dialihkan ke pelanggan.

Penerapan PSAK No. 72 tidak memberikan pengaruh yang material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian saat ini atau sebelumnya.

Pendapatan diukur berdasarkan imbalan yang Perusahaan perkirakan menjadi haknya dalam kontrak dengan pelanggan dan tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga. Perusahaan mengakui pendapatan ketika mengalihkan pengendalian barang atau jasa kepada pelanggan. Pendapatan sewa diakui sesuai dengan manfaat sewa.

Beban diakui pada saat terjadinya *(accrual basis*).

Sebelum 1 Januari 2020

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kriteria pengakuan khusus berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan dan beban diakui.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Revenues and Expenses Recognition (continued)

After January 1, 2020 (continued)

The core principle of PSAK No. 72 is that an entity should recognise revenue to depict the transfer or promised goods or services to customers in an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for those goods or services. Specifically, the Standards introduces a 5-step approach to revenue recognition:

- *Step 1: Identify contract(s) with a customer;*
- *Step 2: Identify the performance obligations in the contract;*
- *Step 3: Determine the transaction price;*
- *Step 4: Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract; and*
- *Step 5: Recognize revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation.*

Under PSAK No. 72, an entity recognizes revenue when (or as) a performance obligation is satisfied, i.e. when control of the goods or services underlying the particular performance obligation is transferred to the customer.

The adoption of PSAK No. 72 had no significant effect on the amounts reported for the current or previous in the consolidated financial statements.

Revenue is measured based on the consideration to which the Company expects to be entitled in a contract with a customer and excludes amounts collected on behalf of third parties. The Company recognizes revenue when it transfers control of a product or service to a customer. Revenue from rental is recognizes over the term of the lease.

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

Before January 1, 2020

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and Value Added Taxes (VAT). The following specific recognition criteria must also be met before revenue and expense are recognized.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pendapatan penjualan tenaga listrik diakui berdasarkan energi listrik (kWh) yang dipasok kepada PT PLN (Persero) ("PLN") dengan menggunakan formula tarif yang ditetapkan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("PPA"). Formula tarif terdiri dari komponen yang mencakup Pengembalian Biaya Modal, Biaya Tetap Operasi dan Pemeliharaan, Biaya Variabel Operasi dan Pemeliharaan dan Biaya Transmisi.

Pendapatan jasa diakui pada saat jasa diberikan. Pendapatan sewa diakui sesuai dengan masa sewa.

Beban diakui pada saat terjadinya *(accrual basis*).

o. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui langsung dalam ekuitas, dalam hal ini diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya.

Pajak Kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika Grup mengajukan keberatan, Grup mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas perpajakan Grup.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Revenues and Expenses Recognition (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

Sale of electricity is recognized based on the supply of electricity energy (kWh) to PT PLN (Persero) ("PLN") using the formula rates stipulated in the Power Purchase Agreements ("PPA"). The formula rates comprises components which includes Capital Cost Recovery, Fixed Operation and Maintenance Cost, Variable Operation and Maintenance Cost and Transmission Cost.

Service revenues is recognized when service is rendered. Revenue from rental is recognized over the term of the lease.

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

o. Income Taxes

Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income except to the extent that it relates to items recognized directly in equity, in which case it is recognized in other comprehensive income.

Current Tax

Current tax expense is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted at end of the reporting period, and is provided based on the estimated taxable income for the year. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received. If the Group files an appeal, the Group considers whether it is probable that a taxation authority will accept the appeal and reflect its effect on the Group's tax obligations.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode/tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Grup bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar bersih.

p. Imbalan Kerja Karyawan

Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan dan diakui pada saat pekerja telah memberikan jasa kerjanya. Kewajiban diakui ketika karyawan memberikan jasa kepada Perusahaan dimana semua perubahan pada nilai bawaan dari kewajiban diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Income Taxes (continued)

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences with certain exceptions. Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and tax losses carry-forward to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and tax losses carry-forward can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are credited or charged to current period/year operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Group intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

p. Employee Benefits

Short term employee benefits are employee benefits which are due for payment within 12 months after the reporting period and recognized when the employees have rendered this related service. Liabilities are recognized when the employee renders services to the Company where all changes in the carrying amount of the liability are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Imbalan Kerja Karyawan (lanjutan)

Grup mengakui kewajiban imbalan kerja karyawan yang tidak didanai sesuai dengan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 35 Tahun 2021 sebagai aturan dari Undang-Undang ("UU") Ciptakerja No. 11 Tahun 2020 (mulai tahun 2021) dan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 (sampai dengan tahun 2020). Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Grup ditentukan melalui perhitungan aktuaria secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil atas aset program dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset program (tidak termasuk bunga bersih) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lainnya dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun bersih diakui dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba atau rugi pada periode berikutnya.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amendemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Bunga bersih dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti bersih. Biaya jasa terdiri dari biaya jasa kini dan biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian tidak rutin, jika ada. Beban atau pendapatan bunga bersih, dan biaya jasa diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

q. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan, atau pembuatan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persiapan digunakan sesuai tujuannya atau dijual dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya aset yang bersangkutan.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Grup sehubungan dengan peminjaman dana.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Employee Benefits (continued)

The Group recognized unfunded employee benefits liability in accordance with Government Regulation ("PP") No. 35 Year 2021 as a rule of Law ("UU") Ciptakerja No. 11 Year 2020 (starting from 2021) and Labor Law No. 13 Year 2003 (Until 2020). Pension costs under the Group's defined benefit pension plans are determined by periodic actuarial calculation using the projected-unit-credit method and applying the assumptions on discount rate, return on plan assets and annual rate of increase in compensation.

All remeasurements, comprising of actuarial gains and losses, and the return of plan assets (excluding net interest) are recognized immediately through other comprehensive income in order for the net plan asset or liability recognized in the statement of financial position to reflect the full value of the plan deficit and surplus. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

All past service costs are recognized at the earlier of when the amendment or curtailment occurs and when the related restructuring or termination costs are recognized. Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. Service cost comprise current service costs and past service cost, gains and losses on curtailments and non-routine settlements, if any. Net interest expense or income, and service costs are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income consolidation.

q. Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalized as part of the cost of the respective assets.

All other borrowing costs are expensed in the period they occur. Borrowing costs consist of interest and other costs that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Biaya Pinjaman (lanjutan)

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya, dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.

r. Aset Takberwujud

Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset takberwujud yang diperoleh dalam kombinasi bisnis adalah nilai wajar aset pada tanggal akuisisi. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Umur manfaat aset takberwujud dinilai terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama masa manfaat ekonomis dan menguji penurunan nilai apabila terdapat indikasi aset takberwujud mengalami penurunan nilai.

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat yang terbatas ditinjau setidaknya pada setiap akhir periode pelaporan. Perubahan pada perkiraan umur manfaat atau perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomi terjadi pada aset tersebut dicatat dengan mengubah periode amortisasi atau metode, yang sesuai, dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset takberwujud.

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset takberwujud ditentukan sebagai selisih antara hasil bersih pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat ekonomis aset takberwujud, yaitu 4 tahun.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Borrowing Costs (continued)

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets are substantially completed for their intended use.

r. Intangible Assets

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. The cost of intangible assets acquired in a business combination is its fair value as of the date of acquisition. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any.

The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite. Intangible assets with finite lives are amortized over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired.

The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life is reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset is accounted for by changing the amortization period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortization expense on intangible assets with finite lives is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in the expense category consistent with the function of the intangible assets.

Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the asset is derecognized.

Amortization of intangible asset with finite useful lives is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the intangible assets, which is 4 years.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Aset Takberwujud (lanjutan)

Goodwill

Goodwill merupakan selisih lebih biaya perolehan atas kepemilikan Grup terhadap nilai wajar aset bersih teridentifikasi dari entitas anak, entitas asosiasi atau pengendalian bersama entitas pada tanggal akuisisi. Kepentingan non-pengendali diukur pada proporsi kepemilikan kepentingan non-pengendali atas aset bersih teridentifikasi pada tanggal akuisisi. Jika biaya perolehan lebih rendah dari nilai wajar aset bersih yang diperoleh, perbedaan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. *Goodwill* atas akuisisi entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas disajikan di dalam investasi pada entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas. *Goodwill* dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Goodwill atas akuisisi entitas anak diuji penurunan nilainya setiap tahun. *Goodwill* dialokasikan pada setiap unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas untuk tujuan uji penurunan nilai.

Keuntungan atau kerugian atas pelepasan entitas anak, entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas termasuk nilai tercatat dari *goodwill* yang terkait dengan entitas yang dijual.

s. Investasi pada Ventura Bersama

Ventura bersama adalah pengaturan bersama yang mana para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan tersebut. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan tentang aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban kontraktual para investor. Grup telah menilai sifat dari pengaturan bersama dan menentukan pengaturan tersebut sebagai operasi bersama.

Operasi bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset, dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Intangible Assets (continued)

Goodwill

Goodwill represents the excess of the cost of an acquisition over the fair value of the Group's share of the net identifiable assets of the acquired subsidiary, associate or jointly controlled entity at the effective date of acquisition. Non-controlling interests are measured at their proportionate share of the net identifiable assets at the acquisition date. If the cost of acquisition is less than the fair value of the net assets acquired, the difference is recognized directly in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. Goodwill on acquisitions of associates and jointly controlled entity is included in investment in associates and jointly controlled entities. Goodwill is carried at cost less accumulated impairment loss.

Goodwill on acquisition of subsidiaries is tested for impairment annually. Goodwill is allocated to cash-generating units or groups of cash-generating units for the purpose of impairment testing.

The profit or loss on disposal of subsidiaries, associates and jointly controlled entities includes the carrying amount of goodwill relating to the entity sold.

s. Investment in Joint Venture

A joint venture is a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangements have rights to the net assets of the joint arrangement. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require unanimous consent of the parties sharing control.

Investments in joint arrangements are classified as either joint operations or joint ventures depending on the contractual rights and obligations of each investor. The Group have assessed the nature of its joint arrangements and determined them to be joint operation.

A joint operation is a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement. A joint control is a contractual agreement to share control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Investasi pada Ventura Bersama (lanjutan)

Ketika entitas dalam Grup memiliki aktivitas dalam operasi bersama, maka Grup sebagai operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingan dalam operasi bersama:

- aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
- liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
- pendapatan dari penjualan bagiannya atas *output* yang dihasilkan dari operasi bersama;
- bagiannya atas pendapatan dari penjualan *output* oleh operasi bersama; dan
- beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

t. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

1. Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut; atau
2. Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Grup harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Investment in Joint Venture (continued)

If entities within the Group has activities in joint operations, the Group as a joint operator shall recognise in relation to its interest in a joint operation:

- *its assets, including its share of any assets held jointly;*
- *its liabilities, including its share of any liabilities incurred jointly;*
- *its revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation;*
- *its share of the revenue from the sale of the output by the joint operation; and*
- *its expenses, including its share of any expenses incurred jointly.*

t. Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

1. *In the principal market for the asset and liability; or*
2. *In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The principal or the most advantageous market must be accessible by the Group.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participant act in their best economic interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would be use the asset in its highest and best use.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Seluruh aset dan liabilitas, baik yang diukur pada nilai wajar, atau dimana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkat input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran, sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana tingkat input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Level 3 - teknik penilaian dimana tingkat input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan konsolidasian, maka Grup menentukan apakah telah terjadi transfer diantara tingkat hirarki nilai wajar dengan cara menilai kembali pengkategorian tingkat nilai wajar (berdasarkan tingkat input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran) pada setiap akhir periode pelaporan.

u. Aset Keuangan dari Proyek Konsesi Jasa yang Belum Ditagih

Grup menerapkan ISAK No. 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" dan ISAK No. 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" atas PPA dengan PLN.

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian dimana pemerintah atau badan lain ("Pemberi Konsesi") memberikan kontrak untuk menyediakan jasa publik kepada entitas sektor swasta ("Operator"). Perjanjian tersebut sering disebut perjanjian konsesi jasa "Bangun-Operasi-Serah", "Rehabilitasi-Operasi-Serah" atau "Publik-ke-Swasta". Dalam perjanjian itu, operator membangun infrastruktur yang digunakan untuk menyediakan jasa publik serta mengoperasikan dan memelihara infrastruktur tersebut untuk jangka waktu tertentu. Operator dibayar atas jasa yang diberikan selama periode perjanjian. Perjanjian diatur oleh suatu kontrak yang menetapkan standar kinerja, mekanisme penyesuaian harga, dan pengaturan untuk menengahi perselisihan. Dalam beberapa hal, operator mungkin dapat mengembangkan infrastruktur yang telah tersedia.

Ciri umum perjanjian konsesi jasa adalah:

- Pemberi konsesi merupakan entitas sektor publik, termasuk badan Pemerintah, atau entitas sektor swasta yang telah diberikan tanggung jawab atas jasa tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Fair Value Measurement (continued)

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based in the lowest able input that significant to fair value measurement as a whole:

- *Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;*
- *Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.*
- *Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporing period.

u. Unbilled Financial Asset from Service Concession Project

The Group applies ISAK No. 16, "Service Concession Arrangements" and ISAK No. 22, "Service Concession Arrangements: Disclosure" on its PPA with PLN.

Service concession arrangements are arrangements whereby a governments or other body (the "Grantor") grants contracts for the supply of public service to a private sector entity (the "Operator"). Such an arrangements is often described as a "Build-Operate-Transfer", a "Rehabilitate-Operate-Transfer" or a "Public-to-Private" service concession arrangements. In this type of arrangements an operator constructs the infrastructure that will be used to provide the public service and operates and maintains that infrastructure for a specified period of time. The operator is paid for the services over the period of the arrangement. A contract sets out performance standards, pricing mechanisms, and arrangements for arbitrating disputes. In some cases, the operator may upgrade the existing infrastructure.

Some common features of service concession arrangements include:

- *The grantor is a public sector entity, including a governmental body, or private sector entity to which the responsibility for the service has been devolved.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Aset Keuangan dari Proyek Konsesi Jasa yang Belum Ditagih (lanjutan)

- Operator bertanggung jawab setidaknya untuk sebagian pengelolaan infrastruktur dan jasa terkait dan tidak hanya bertindak sebagai agen untuk kepentingan pemberi konsesi.
- Operator diwajibkan untuk menyerahkan infrastruktur kepada pemberi konsesi pada akhir periode perjanjian dalam kondisi yang telah ditentukan. Dengan sedikit atau tanpa imbalan tambahan, terlepas dari pihak yang awalnya membiayai infrastruktur.

Dalam perjanjian konsesi jasa, Grup tidak mengakui aset tetap yang digunakan untuk memberikan jasa yang disepakati. Aset tetap tersebut dianggap sebagai milik PLN dan Grup mengakui aset keuangan selama Grup memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas dari PLN, atas jasa konstruksi dan pemeliharaan aset konsesi (*the capacity payment).* Aset keuangan dicatat pada "Biaya Perolehan Diamortisasi" sesuai dengan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" (setelah 1 Januari 2020) dan PSAK No. 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" (sebelum 1 Januari 2020).

Pada saat akhir masa konsesi, seluruh akun yang berhubungan dengan hak konsesi dihentikan pengakuannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aset konsesi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

v. Klasifikasi Lancar/Jangka Pendek dan Tidak Lancar/Jangka Panjang

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar.

Suatu aset disajikan lancar bila:

i) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal;
ii) untuk diperdagangkan;
iii) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Unbilled Financial Asset from Service Concession Project (continued)

- *The operator is responsible for at least part of the management of the infrastructure and related services and does not merely act as an agent on behalf of the grantor.*
- *The operator is obliged to hand over the infrastructure to the grantor in a specified condition at the end of the period of the arrangement for little or no incremental consideration irrespective of which party initially financed it.*

Under service concession arrangement, the Group does not recognize the property, plant and equipment that it uses to provide the agreed services. The property, plant and equipment are deemed belonging to PLN and the Group recognizes a financial assets as the Group has an unconditional right to receive cash from PLN, for the construction and maintenance of concession assets (the capacity payment). The financial asset is accounted for as a "Amortized Cost" in accordance with PSAK No. 71, "Financial Instruments: Recognition and Measurement" (after January 1, 2020) and PSAK No. 55, "Financial Instruments: Recognition and measurement" (before January 1, 2020).

At the end of service concession arrangement, all accounts relating to the service concession arrangement are derecognized.

Gain or loss resulting from derecognition or disposal of concession asset is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income consolidation.

v. Current and Non-current Classification

The Group presents assets and liabilities in the consolidated statement of financial position based on current/non-current classification.

An asset is current when it is:

i) expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle;
ii) held primarily for the purpose of trading;
iii) expected to be realised within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Klasifikasi Lancar/Jangka Pendek dan Tidak Lancar/Jangka Panjang (lanjutan)

Suatu liabilitas disajikan sebagai jangka pendek bila:

i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal;

ii) untuk diperdagangkan;
iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan; atau
iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang.

w. Laba (Rugi) Per Saham

Jumlah laba (rugi) bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Perusahaan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode/tahun yang bersangkutan.

x. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Grup pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuai), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non penyesuai), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

y. Standar Baru, Amandemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar yang Berlaku Efektif pada Periode/Tahun Berjalan

Standar baru, amandemen/penyesuaian dan interpretasi standar berikut berlaku efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021:

- Amandemen PSAK No. 22, “Kombinisi Bisnis tentang Definisi Bisnis”.
- Amandemen PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan”, Amandemen PSAK No. 55, “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, Amandemen PSAK No. 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”, Amandemen PSAK No. 62, “Kontrak Asuransi” dan Amandemen PSAK No. 73, “Sewa” tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2”.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Current and Non-current Classification (continued)

A liability is current when it is:

i) expected to be settled in the normal operating cycle;
ii) held primarily for the purpose of trading;
iii) due to be settled within twelve months after the reporting period; or
iv) there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

w. Earnings (Loss) Per Share

Basic earnings (loss) per share is calculated by dividing income (loss) for the period/year attributable to ordinary shareholders of the Company by the weighted average number of issued ordinary shares during the period/year.

x. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Post year-end events that provide additional information about the Company statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events which not adjusting events are disclosed in the notes to consolidated financial statements when material amounts.

y. New Standards, Amendements/Improvements and Interpretation to Standards Effective in the Current Period/Year

The following new standards, amendments/ improvements and interpretation to standard which are effective for accounting period beginning on or after January 1, 2021:

- *Amendments to PSAK No, 22, “Business Combination about Business Definition”.*
- *Amendments to PSAK No. 71, "Financial Instruments", Amendments to PSAK No. 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement", Amendments to PSAK No. 60, "Financial Instruments: Disclosures", Amendments to PSAK No. 62, "Insurance Contracts" and Amendments to PSAK No. 73, "Leases" about Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2”.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

y. Standar Baru, Amandemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar yang Berlaku Efektif pada Periode/Tahun Berjalan (lanjutan)

- Amandemen PSAK No. 73, "Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19".
- PSAK No. 112, "Akuntansi Wakaf".

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK 73, "Sewa", dengan dampak penerapan terhadap laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Grup melakukan penerapan atas PSAK No. 73 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020, tetapi tidak menyajikan kembali angka-angka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar.

Pada saat penerapan PSAK No. 73, Grup mengakui aset hak-guna sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai "Sewa Operasi" berdasarkan prinsip-prinsip dalam PSAK No. 30, "Sewa".

Dalam menerapkan PSAK No. 73 untuk pertama kalinya, Grup menerapkan cara praktis berikut yang diizinkan oleh standar:

- menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa;
- sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 diperlakukan sebagai sewa jangka pendek;
- pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak guna pada tanggal penerapan awal;
- menggunakan tinjauan ke belakang *(hindsight)* dalam menentukan masa sewa jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa;
- untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dari komponen sewa berdasarkan kelas aset pendasar; dan
- mengandalkan penilaian apakah sewa bersifat memberatkan sesuai PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" segera sebelum tanggal penerapan awal sebagai alternatif untuk melakukan tinjauan penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. New Standards, Amendements/Improvements and Interpretation to Standards Effective in the Current Period/Year (continued)

- *Amendments to No. PSAK 73, "Leases: Rental Concessions related to COVID-19".*
- *PSAK No. 112, "Accounting for Endowments".*

The implementation of these standards did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and have no material impact on the consolidation financial statements.

As of January 1, 2020, the Company applied PSAK No. 73, "Leases", with the impact of the application on the consolidation financial statements are as follows:

The Group has adopted PSAK No. 73 effectively for the financial year beginning January 1, 2020, but has not restated comparatives for the previous reporting period as permitted under the specific transition provisions in the standard.

On the adoption of PSAK No. 73, the Group recognized right-of-use assets which were previously classified as "Operating Lease" under the principles of PSAK No. 30, "Leases".

In applying PSAK No. 73 for the first time, the Group used the following practical expedients permitted by the standard:

- *the use of a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics;*
- *operating leases with a remaining lease term of less than 12 months as at January 1, 2020 are treated as short-term lease;*
- *the exclusion of initial direct costs for the measurement of the right of use asset at the date of initial application;*
- *the use of hindsight in determining the lease term where the contract contains options to extend or terminate the lease;*
- *not to separate nonlease components from lease components on lease by class of underlying assets; and*
- *rely on the assessment of whether leases are onerous based on PSAK No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" immediately before the date of initial application as an alternative to perform an impairment review.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

y. Standar Baru, Amandemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar yang Berlaku Efektif pada Periode/Tahun Berjalan (lanjutan)

Pengaruh penerapan PSAK No. 73 pada tanggal 1 Januari 2020 terhadap saldo laba adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. New Standards, Amendements/Improvements and Interpretation to Standards Effective in the Current Period/Year (continued)

The effects of the application of PSAK No. 73 on January 1, 2020 by recognize retained ernings are as follows:

	Saldo laba/ *Retained earnings*	
Saldo, 31 Desember 2019	90.686.839.451	*Balance, December 31, 2019*
Penyesuaian saldo awal atas penerapan PSAK No. 73		*Opening balance adjustment upon application o PSAK No. 73*
Aset sewa hak-guna	(321.959.409)	*Right-of-use assets*
Liabilitas sewa	310.880.791	*Leases liabilities*
Pajak tangguhan	2.437.296	*Deferred tax*
Saldo, 1 Januari 2020	**90.678.198.129**	***Balance, January 1, 2020***

Tabel berikut menunjukkan saldo beberapa pos-pos laporan posisi keuangan untuk saldo awal 1 Januari 2020 setelah penerapan PSAK No. 73.

The following table shows the balance of several items on the statement of financial position for the opening balance Januari 1, 2020 after the application of PSAK No. 73.

	31 Desember 2019/ *December 31, 2019*	**Penyesuaian PSAK No. 73/ *Adjustment PSAK No. 73***	**1 Januari 2020/ *January 1, 2020***	
Aset hak-guna	-	645.970.120	645.970.120	*Right-of-use assets*
Aset pajak tangguhan	134.773.778.138	2.437.296	134.776.215.434	*Deferred tax assets*
Liabilitas sewa	-	657.048.738	657.048.738	*Lease liabilities*
Saldo laba	90.686.839.451	(8.641.322)	90.678.198.129	*Retained earnings*

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts herein, and the related disclosures, at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Judgements

In the process of applying the Group's accounting policies, management has made the following judgments, which have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 (setelah 1 Januari 2020) dan PSAK No. 55 (sebelum 1 Januari 2020) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2h.

Classification of Financial Assets and Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 71 (after January 1, 2020) and PSAK No. 55 (before January 1, 2020) Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2h.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Penilaian Model Bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dan uji model bisnis. Grup menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana hal ini dikelola dan bagaimana manajer aset diberi kompensasi. Grup memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis di mana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Grup atas apakah model bisnis di mana aset keuangan yang tersisa dimiliki tetap sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan dalam model bisnis dan dengan demikian terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut. Tidak ada perubahan yang diperlukan selama periode/tahun yang disajikan.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Grup merupakan mata uang dalam lingkungan ekonomi dimana Grup beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan beban pokok pendapatan. Berdasarkan penilaian manajemen Grup, mata uang fungsional Grup adalah dalam Rupiah.

Perjanjian Konsesi Jasa

ISAK No. 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK tersebut mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset takberwujud.

PLN memberikan hak, kewajiban dan keistimewaan kepada Grup, termasuk kewenangan dalam pendanaan, desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga mini hydro atau pembangkit listrik tenaga air. Pada akhir masa konsesi jasa, Grup harus menyerahkan pembangkit listrik tenaga mini hydro atau pembangkit listrik tenaga air kepada PLN dengan biaya yang tidak signifikan, dalam keadaan operasional dan kondisi yang baik, termasuk setiap dan semua tanah yang diperlukan, fasilitas pembangkit listrik dan peralatan yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian pembangkit listrik tenaga mini hydro atau pembangkit listrik tenaga air.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Judgements (continued)

Business Model Assessment

Classification and measurement of financial assets depends on the results of the solely payment of principal and interest ("SPPI") and the business model. The Group determines the business model at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgement reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed and how the managers of the assets are compensated. The Group monitors financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reasons are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the Group's continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in business model and so a prospective change to the classification of those assets. No such changes were required during the period/years presented.

Determination of Functional Currency

The functional currencies of the Group are the currency of the primary economic environment in which each Group operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of revenues. Based on the Group's management assessment, the Group's functional currency is Rupiah.

Service Concession Arrangement

ISAK No. 16 outline an approach to account for service concession arrangement arising from entities providing public services. It provides that the operator (concession right beneficiary) should not account for the infrastructure as property, plant and equipment, but should recognize a financial assets and/or an intangible assets.

PLN granted the Group, the rights, obligation and privileges including the authority to finance, design, construct, operate and maintain the mini hydro electrical power plants or hydroelectric power plant. Upon expiry of the service concession period, the Group shall handover the mini hydro electrical power plants or hydroelectric power plant to PLN for an insignificant cost, fully operational and in good working condition, including any and all existing land, power plant facilities and equipment found therein directly related to, and in connection with the operation of the mini hydro electrical power plants or hydroelectric power plant.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Perjanjian Konsesi Jasa (lanjutan)

Grup berpendapat bahwa PPA dengan PLN memenuhi kriteria sebagai model aset keuangan, dimana aset konsesi diakui sebagai aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71 (setelah 1 Januari 2020) dan PSAK No. 55 (sebelum 1 Januari 2020), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Manajemen berkeyakinan bahwa PPA dengan PLN akan berlaku efektif sampai dengan akhir masa kontrak.

Menentukan Masa Sewa Kontrak dengan Opsi Pembaruan dan Penghentian - Grup sebagai *Lessee*

Grup menentukan bahwa masa sewa sebagai masa sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersamaan dengan periode yang tercakup dalam opsi perpanjangan sewa, jika dieksekusi secara wajar dan pasti, atau periode yang tercakup dalam opsi penghentian sewa, jika tidak dieksekusi secara wajar dan pasti.

Grup menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah wajar dan pasti untuk mengeksekusi opsi untuk pembaruan atau penghentian sewa atau tidak. Untuk kontrak sewa dengan opsi perpanjangan dan penghentian, manajemen perlu mengestimasi masa sewa yang memerlukan pertimbangan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk mengeksekusi opsi perpanjangan dan tidak mengeksekusi opsi penghentian, termasuk setiap perubahan yang diharapkan dalam fakta dan keadaan dari tanggal permulaan hingga tanggal pengekesekusian opsi tersebut.

Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian) hanya dimasukkan dalam persyaratan sewa jika Grup cukup yakin untuk mengeksekusi opsi perpanjangan dan tidak mengeksekusi opsi penghentian. Jika terdapat peristiwa signifikan atau perubahan keadaan yang signifikan yang mempengaruhi penilaian ini dan masih dalam kendali penyewa, maka penilaian diatas akan ditelaah kembali.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Judgements (continued)

Service Concession Arrangement (continued)

The Group have made judgement that the PPA with PLN qualifies under the financial asset model, wherein the concession asset is recognized as a financial asset in accordance with PSAK No. 71 (after January 1, 2020) and PSAK No. 55 (before January 1, 2020), "Financial Instruments: Recognition and Measurement". Management believes that the PPA with PLN will be effective until the end of the contract term.

Determining the Lease Term of Contracts with Renewal and Termination Options - the Group as Lessee

The Group determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

The Group applies judgment in evaluating whether it is reasonably certain whether or not to exercise the option to renew or terminate the lease. For lease contracts with extension or termination options, management need to estimate the lease term which requires consideration of all facts and circumstances that creates an economic incentive to exercise an extension option or not to exercise termination options, including any expected changes in facts and circumstances from commencement date until the exercise date of the options.

Extension options (or periods after termination options) are only included in lease terms if the Group is reasonably certain to exercise the extension options or not to exercise the termination options. If a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and that is within the control of the lessee, the above assessment will be reviewed.

Estimation and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimation on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Instrumen Keuangan

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Grup. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 40.

Estimasi Suku Bunga Pinjaman untuk Sewa

Grup tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental ("IBR") untuk mengukur kewajiban sewa. IBR adalah tingkat bunga yang harus dibayar Grup untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama, dan dengan jaminan serupa, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi yang sama. Oleh karena itu, IBR mencerminkan apa yang 'harus dibayar' oleh Grup, yang memerlukan perkiraan ketika tidak ada tarif yang tersedia sebagai acuan atau ketika perlu disesuaikan untuk mencerminkan syarat dan ketentuan sewa. Grup memperkirakan IBR menggunakan input yang dapat diamati (seperti suku bunga pasar).

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap dan Aset Hak-Guna

Biaya perolehan aset tetap dan aset hak-guna disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun dan aset hak-guna adalah antara 3 sampai dengan 5 tahun. Masa manfaat setiap aset tetap dan aset hak-guna Grup ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas. Perubahan masa manfaat aset tetap dan aset hak-guna dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan dan amortisasi yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 11.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimation and Assumptions (continued)

Financial Instruments

The Group carries certain financial assets and liabilities at fair values, which requires the use of accounting estimation. Meanwhile, significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair values would differ if the Group utilized different valuation methodology. Any changes in fair values of these financial assets and liabilities would affect directly the Group's profit or loss. Further details are disclosed in Note 40.

Estimating the Borrowing Rate for Leases

The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, it uses its incremental borrowing rate ("IBR") to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the Group would have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment. IBR therefore reflects what the Group 'would have to pay', which requires estimation when no observable rates are available or when they need to be adjusted to reflect the terms and conditions of the lease. The Group estimates the IBR using observable inputs (such as market interest rates).

Estimated Useful Lives of Property, Plant and Equipment and Right-of-Use Assets

The costs of property, plant and equipment, and right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these property, plant and equipment to be within 4 to 20 years and right-of-use assets within 3 to 5 years. The useful life of each item of the Group's property, plant and equipment and right-of-use assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment and right-of-use assets would affect the recorded depreciation and amortization expense, respectively, and decrease in the carrying values of these assets. Further details are disclosed in Note 11.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan Kerja Karyawan

Penentuan biaya imbalan kerja karyawan dan liabilitas imbalan kerja karyawan Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup diakui segera pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode terjadinya. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dan beban imbalan kerja karyawan bersih. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 22.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimation and Assumptions (continued)

Employees Benefits

The determination of Group's retirement benefit expenses and employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include such as, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Group's assumptions are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period which they occur. Meanwhile, the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in Group actual experiences or significant changes in Group assumptions may materially affect its estimated liabilities for employee benefits and net employee benefits expense. Further details are disclosed in Note 22.

Income Tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

4. PENDIRIAN, AKUISISI DAN DIVESTASI ENTITAS ANAK

a. Berdasarkan Akta No. 10 tentang Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 12 Agustus 2019, PT Hidro Energi Makmur menyetujui untuk menjual dan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya dalam PT Jaya Dinamika Geohidroenergi (JDG), yaitu sebanyak 81.650 saham atau 99,573% kepemilikan saham kepada PT Patria Bakti Abadi (PBA), Entitas Anak.

   Berdasarkan Akta No. 11 tentang Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 12 Agustus 2019, PT Alam Perkasa Indah menyetujui untuk menjual dan mengalihkan sebagian saham yang dimilikinya dalam JDG, yaitu sebanyak 349 saham atau 0,426% kepemilikan saham kepada PBA.

4. ESTABLISHMENT, ACQUISITION AND DIVESTMENT OF SUBSIDIARIES

a. Based on Deed No. 10 concerning the Shares Sales and Purchase Agreement dated August 12, 2019, PT Hidro Energi Makmur agreed to sell and transfer all of its shares in PT Jaya Dinamika Geohidroenergi (JDG) of 81,650 shares or 99.573% shares ownerships to PT Patria Bakti Abadi (PBA), a Subsidiary.

   Based on Deed No. 11 concerning the Shares Sales and Purchase Agreement dated August 12, 2019, PT Alam Perkasa Indah. agreed to sell and transfer part of its shares in JDG of 349 shares or 0.426% shares ownerships to PBA.

4. PENDIRIAN, AKUISISI DAN DIVESTASI ENTITAS ANAK (lanjutan)

Atas kedua perjanjian jual beli tersebut, total kepemilikan PBA dalam JDG adalah sebanyak 81.999 saham atau 99,999% kepemilikan.

Berikut adalah jumlah yang diakui atas aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih atas akuisisi JDG:

4. ESTABLISHMENT, ACQUISITION AND DIVESTMENT OF SUBSIDIARIES (continued)

Based on both sales and purchase agreement, total ownership of PBA in JDG are 81,999 shares or 99.999% ownerships.

The following are amount acquired for the identifiable assets and liabilities assumed on JDG acquisition:

	31 Juli 2019/ *July 31, 2019*	
Kas dan setara kas	10.666.459.418	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	1.898.360.200	*Trade receivables*
Persediaan	300.251.633	*Inventories*
Biaya dibayar di muka	2.392.398.861	*Prepaid expenses*
Pajak dibayar di muka	592.368.693	*Prepaid tax*
Aset pajak tangguhan	28.829.010.710	*Deferred tax assets*
Aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih	362.282.091.014	*Unbilled financial assets from service concession project*
Aset lain-lain	10.000.000	*Other assets*
Jumlah aset	406.970.940.529	*Total assets*
Jumlah liabilitas	553.857.735.074	*Total liabilities*
Jumlah aset bersih	**(146.886.794.545)**	***Total net assets***

	31 Juli 2019/ *July 31, 2019*	
Nilai aset bersih	(146.886.794.545)	*Net assets value*
Harga perolehan:		*Acquisition cost:*
Nilai wajar imbalan yang dialihkan untuk kepentingan Entitas Anak	84.998.963.415	*Fair value of consideration transferred to the Subsidiary*
Nilai wajar kepentingan non-pengendali	1.036.585	*Fair value of non-controlling interest*
Jumlah harga perolehan	85.000.000.000	*Total acquisition cost*
Goodwill	**231.886.794.545**	***Goodwill***

	31 Juli 2019/ *July 31, 2019*	
Biaya perolehan yang telah dibayar	85.000.000.000	*Paid acquisition cost*
Kas dan setara kas yang diperoleh	(10.666.459.418)	*Cash and cash equivalents acquired*
Arus kas keluar bersih pada saat akuisisi	**74.333.540.582**	***Net cash out flow for acquisition***

4. PENDIRIAN, AKUISISI DAN DIVESTASI ENTITAS ANAK (lanjutan)

b. Berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Utama No. P.KJS-004.1/DIRUT/TH/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020, telah disetujui kesepakatan antara Entitas Induk, PT Mtiga Power Management (MPM), Entitas Asosiasi, PT Tatajabar Sejahtera (TJS), pihak berelasi, dan PT Tamaris Hijau Lestari (THL), pihak berelasi, dan PT Tamaris Prima Energi (TPE), pihak berelasi, atas hal-hal sebagai berikut:

- TJS, pihak berelasi, berencana melakukan pengambilalihan penyertaan saham Entitas Induk di MPM, sebesar 1.700 saham (68% kepemilikan saham) atau sebesar Rp 1.700.000.000.
- THL, pihak berelasi, berencana melakukan pengambilalihan penyertaan saham Entitas Induk di MPM sebesar 294 saham atau Rp 294.000.000 dan penyertaan saham TPE, pihak berelasi, di MPM sebesar 6 saham atau sebesar Rp 6.000.000 (total pengambilalihan sebesar 12% kepemilikan saham) atau total sebesar Rp 300.000.000.
- Sehubungan dengan pengambilalihan penyertaan saham MPM bahwa Entitas Induk akan mengalihkan uang muka investasi di MPM kepada TJS, pihak berelasi, sebesar Rp 111.000.000.000 sehingga Entitas Induk akan memiliki piutang kepada TJS.
- TJS, pihak berelasi, menyetujui pemberian dana talangan kepada Entitas Induk untuk mendukung kegiatan operasional sampai dengan TJS menyelesaikan utang kepada Entitas Induk atas pengalihan uang muka investasi di MPM (lihat Catatan 17).

Berdasarkan Perjanjian Peralihan Hak Atas Saham Bersyarat tanggal 6 Juli 2020, Entitas Induk telah menyetujui untuk menjual sebagian penyertaan saham yang dimilikinya pada MPM sebanyak 1.700 saham kepada TJS dengan nilai sebesar Rp 1.700.000.000 dan kepada THL sebanyak 294 saham dengan nilai sebesar Rp 294.000.000. Entitas Induk membukukan transaksi tersebut sebesar nilai buku, yaitu sebesar Rp 1.994.000.000. Tidak ada selisih antara nilai buku dan harga pengalihan entitas yang didivestasi. Transaksi pengalihan penyertaan saham MPM akan diselesaikan paling lambat 31 Desember 2020.

Berdasarkan Akta No. 27 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tanggal 29 Desember 2020, kepemilikan saham Entitas Induk pada MPM setelah divestasi menjadi 500 saham (20% kepemilikan saham) atau sebesar Rp 500.000.000.

4. ESTABLISHMENT, ACQUISITION AND DIVESTMENT OF SUBSIDIARIES (continued)

b. Based on the Main Agreement No. P.KJS-004.1/DIRUT/TH/VII/2020 dated July 1, 2020, the agreement was agreed between the Company, PT Mtiga Power Management (MPM), an Associated Entity, PT Tatajabar Sejahtera (TJS), a related party, PT Tamaris Hijau Lestari (THL), a related party, and PT Tamaris Prima Energi (TPE), a related party, for the following matters:

- *TJS, a related party, plan to take over the shares ownership of the Company in MPM amounted to 1,700 shares (68% share ownership) or in the value of Rp 1,700,000,000.*
- *THL, a related party, plan to take over the shares ownership of the Company in MPM amounted to 294 shares or in the value of Rp 294,000,000 and the shares ownership of TPE, a related party, in MPM amounted to 6 shares or in the value of Rp 6,000,000 (total take over by 12% shares ownership) or total in the value of Rp 300,000,000.*
- *In relation to the takeover of MPM's shares the Company would transfer the advance investment in MPM to TJS amounted to Rp 111,000,000,000 so that the Company would recognize a receivables from TJS.*
- *TJS, a related party, agreed to provide bailout funds to the Company to support operational activities until TJS have settled the payable to the Company for the transfer of advance investment in MPM (see Notes 17).*

Based on the Conditional Shares and Purchase Agreement dated July 6, 2020, the Company has agreed to sell its shares ownership in MPM, a Subsidiary, amounted to 1,700 shares to TJS, a related party, with a value of Rp 1,700,000,000 and to THL, a related party, amounted to 294 shares with a value of Rp 294,000,000. The Company recognise the transaction at book value, which is Rp 1,994,000,000. No excess between the book value and the transfer price of the divested entity. The transaction of MPM's transfer shares will be completed at the latest by December 31, 2020.

Based on Deed No. 27 regarding Shareholder Decree dated December 29, 2020, the Company's share ownership in MPM after divestment becomes 500 shares (20% shares ownership) or in the value of Rp 500,000,000.

4. PENDIRIAN, AKUISISI DAN DIVESTASI ENTITAS ANAK (lanjutan)

c. Berdasarkan Akta No. 5 tentang Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 14 April 2021, PT Arsynergy Investment menyetujui untuk menjual dan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya dalam PT Sumber Baru Hydropower (SBH), yaitu sebanyak 22.300 saham atau 74,333% kepemilikan saham kepada Entitas Induk.

Berdasarkan Akta No. 8 tentang Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 14 April 2021, PT Tricore Synergy menyetujui untuk menjual dan mengalihkan sebagian saham yang dimilikinya dalam SBH, yaitu sebanyak 1.500 saham atau 5,000% kepemilikan saham kepada Entitas Induk.

Berdasarkan Akta No. 13 tentang Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 14 April 2021, PT Pendawa Mas Hidro Energi menyetujui untuk menjual dan mengalihkan sebagian saham yang dimilikinya dalam SBH, yaitu sebanyak 1.700 saham atau 5,666% kepemilikan saham kepada Entitas Induk.

Berikut adalah jumlah yang diakui atas aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih atas akuisisi SBH:

4. ESTABLISHMENT, ACQUISITION AND DIVESTMENT OF SUBSIDIARIES (continued)

c. Based on Deed No. 5 concerning the Shares Sales and Purchase Agreement dated April 14, 2021, PT Arsynergy Investment agreed to sell and transfer all of its shares in PT Sumber Baru Hydropower (SBH) of 22,300 shares or 74.333% shares ownerships to Company.

Based on Deed No. 8 concerning the Shares Sales and Purchase Agreement dated April 12, 2021, PT Tricore Synergy. agreed to sell and transfer part of its shares in SBH of 1.500 shares or 5.000% shares ownerships to Company.

Based on Deed No. 13 concerning the Shares Sales and Purchase Agreement dated April 14, 2021,PT Pendawa Mas Hidro Energi. agreed to sell and transfer part of its shares in SBH of 1.700 shares or 5.666% shares ownerships to Company.

The following are amount acquired for the identifiable assets and liabilities assumed on SBH acquisition:

	28 Februari 2021/ *February 28, 2021*	
Piutang pihak berelasi	2.600.000.000	*Due from related parties*
Aset lain-lain	7.988.235.294	*Other assets*
Jumlah aset	10.588.235.294	*Total assets*
Jumlah liabilitas	2.600.000.000	*Total liabilities*
Jumlah aset bersih	**7.988.235.294**	***Total net assets***

	28 Februari 2021/ *February 28, 2021*	
Nilai aset bersih	7.988.235.294	*Net assets value*
Harga perolehan:		*Acquisition cost:*
Nilai wajar imbalan yang dialihkan untuk kepentingan Entitas Induk	9.000.000.000	*Fair value of consideration transferred to the Subsidiary*
Nilai wajar kepentingan non-pengendali	1.588.235.294	*Fair value of non-controlling interest*
Jumlah harga perolehan	10.588.235.294	*Total acquisition cost*
Goodwill	**2.600.000.000**	***Goodwill***

	28 Februari 2021/ *February 28, 2021*	
Biaya perolehan yang telah dibayar	9.000.000.000	*Paid acquisition cost*
Kas dan setara kas yang diperoleh	-	*Cash and cash equivalents acquired*
Arus kas keluar bersih pada saat akuisisi	**9.000.000.000**	***Net cash out flow for acquisition***

4. PENDIRIAN, AKUISISI DAN DIVESTASI ENTITAS ANAK (lanjutan)

d. Berikut ini akta pendirian dan atau akuisisi serta perubahan terakhir anggaran dasar masing-masing Entitas Anak:

PT Suar Investindo Capital (SIC)

SIC didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 47 tanggal 10 November 2008 dibuat di hadapan Eddy Nyoman Winarta, S.H., Notaris di Badung-Kuta, Bali, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-44755.AH.0101.Tahun 2009 tanggal 11 September 2009.

Anggaran Dasar SIC telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., No. 5, tanggal 2 November 2020 mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi dan Anggaran Dasar SIC. Akta perubahan tersebut telah dilaporkan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0404997 tanggal 6 November 2020.

Entitas Induk memiliki 22.499 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 22.499.000.000 atau sebesar 99,996% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh SIC sebagaimana dinyatakan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SIC No. 3 tanggal 9 April 2015 yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, SH., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-AH.01.03-0924655 tanggal 15 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3492858.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 15 April 2015

PT Bersaudara Simalungun Energi (BSE)

BSE didirikan berdasarkan Akta Notaris Lies Herminingsih, S.H., No. 62 tanggal 30 November 2007, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU 04339.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008.

4. ESTABLISHMENT, ACQUISITION AND DIVESTMENT OF SUBSIDIARIES (continued)

d. Deed of establishment and or acquisition and the latest amendments to the articles of association of each Subsidiaries as follows:

PT Suar Investindo Capital (SIC)

SIC was established on November 10, 2008 based on Notarial Deed No. 47 of Eddy Nyoman Winarta, S.H., Notary in Badung-Kuta, Bali, was approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-44755.AH.01.01 Year 2009 dated September 11, 2009.

SIC's Articles of Association have been amended several times, the latest were amended by Notarial Deed No. 5 dated November 2, 2020 of Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., concerning changes in the composition of SIC's Board of Commissioners and Directors and Article of Association. This amendment had been notified and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Letter No. AHU-AH.01.03.0404997 dated November 6, 2020.

The Company owns 22,499 shares with total nominal value amounted to Rp 22,499,000,000 or 99.996% of the total number of shares issued by SIC as stated in the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of SIC No. 3 dated April 9, 2015 of Karin Christiana Basoeki, SH., Notary in Jakarta Pusat, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0924655 dated April 15, 2015 and has been registered in the Company Register No. AHU-3492858.AH.01.11.2015 dated April 15, 2015.

PT Bersaudara Simalungun Energi (BSE)

BSE was established based on Notarial Deed of Lies Herminingsih, S.H., No. 62 dated November 30, 2007, was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU 04339.AH.01.01.Year 2008 dated January 28, 2008.

4. PENDIRIAN, AKUISISI DAN DIVESTASI ENTITAS ANAK (lanjutan)

PT Bersaudara Simalungun Energi (BSE) (lanjutan)

Anggaran Dasar BSE telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 1 tanggal 3 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris BSE. Perubahan ini telah dilaporkan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0288485 tanggal 3 Mei 2021.

Entitas Induk memiliki 499.999 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 24.999.950.000 atau sebesar 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BSE sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BSE No. 27 tanggal 19 September 2014 dibuat di hadapan Surjadi, S.H., M.Kn, M.M, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan Data BSE telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-31247.40.22.2014 tanggal 22 September 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0096904.40.80.2014 tanggal 22 September 2014.

PT Bumiloka Cikaso Energi (BCE)

BCE didirikan pada tanggal 20 Agustus 2008 berdasarkan Akta Notaris No. 13 dari Catherina Situmorang, S.H., Notaris di Jakarta, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-70749.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008.

Anggaran Dasar BCE telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., No. 2 tanggal 4 Juni 2018 mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi BCE. Perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0214255 tanggal 8 Juni 2018.

4. ESTABLISHMENT, ACQUISITION AND DIVESTMENT OF SUBSIDIARIES (continued)

PT Bersaudara Simalungun Energi (BSE) (continued)

BSE's Articles of Association have been amended several times, most recently by Deed No. 1 dated Mei 3, 2021 made before Notary Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., concerning the changes in the composition of BSE's Board of Directors and Commissioners. This changes had been notified and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Letter No. AHU-AH.01.03-0288485 dated May 3, 2021.

The Company owns 499,999 shares with total nominal value amounted to Rp 24,999,950,000 or 99.99% of the total number of shares issued by BSE as stated in the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of BSE No. 27 dated September 19, 2014 of Surjadi, S.H., M.Kn, M.M, Notary in Jakarta, which BSE data changes have been received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Letter No. AHU-31247.40.22.2014 dated September 22, 2014 and has been registered in the Company Register No. AHU-0096904.40.80.2014 dated September 22, 2014.

PT Bumiloka Cikaso Energi (BCE)

BCE was established on August 20, 2008 based on Notarial Deed No. 13 of Catherina Situmorang, S.H., Notary in Jakarta, was approved by the Ministy of law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-70749.AH.01.01 Year 2008 dated October 7, 2008.

BCE's Articles of Association have been amended several times, the lastest were amended by Notarial Deed No. 2 of Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., dated June 4, 2018 concerning changes in the composition of BCE's Boards of Commissioners and Directors. This amendment has been received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Letter No. AHU-AH.01.03-0214255 dated June 8, 2018.

4. PENDIRIAN, AKUISISI DAN DIVESTASI ENTITAS ANAK (lanjutan)

PT Bumiloka Cikaso Energi (BCE) (lanjutan)

Entitas Induk memiliki 9.999 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 9.999.000.000 atau sebesar 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan BCE sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BCE No. 08 tanggal 10 Agustus 2015 dibuat di hadapan Surjadi, S.H., M.Kn., M.M, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0956299 tanggal 12 Agustus 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3540836.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 12 Agustus 2015.

PT Hidro Rizki Ilahi (HRI)

HRI didirikan pada tanggal 7 Maret 2012 berdasarkan Akta Notaris No. 10 dari Ny. Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU.14161.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 16 Maret 2012.

Anggaran Dasar HRI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., No. 04, tanggal 12 Desember 2018, mengenai pengangkatan kembali, perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris. Akta perubahan tersebut telah dilaporkan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0276839 tanggal 18 Desember 2018.

Entitas Induk memiliki 9.999 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 9.999.000.000 atau sebesar 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan HRI sebagaimana dinyatakan dalam Akta Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa HRI No. 13 tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0001745.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 28 Januari 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011776.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Januari 2016.

4. ESTABLISHMENT, ACQUISITION AND DIVESTMENT OF SUBSIDIARIES (continued)

PT Bumiloka Cikaso Energi (BCE) (continued)

The Company owns 9,999 shares with total nominal value amounted to Rp 9,999,000,000 or 99.99% of the total number of shares issued by BCE as stated in the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of BCE No. 08 dated August 10, 2015 of Surjadi, S.H., M.Kn, M.M, Notary in Jakarta, which data changes have been received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Letter No. AHU-AH.01.03-0956299 dated August 12, 2015 and has been registered in the Company Register AHU-3540836.AH.01.11. Year 2015 dated August 12, 2015.

PT Hidro Rizki Ilahi (HRI)

HRI was established on March 7, 2012 based on Notarial Deed No. 10 of Ny. Grace Supena Sundah, S.H., Notary in Jakarta, was approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU.14161.AH.01.01.Tahun 2012, dated March 16, 2012.

HRI's Articles of Association have been amended several times, the latest were amended by Notarial Deed No. 04 of Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., dated December 12, 2018, concerning reappointment and the changes in HRI's board of Directors and Commissioners. This amendment has been notified and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Letter No. AHU-AH.01.03-0276839 dated December 18, 2018.

The Company owns 9,999 shares with total nominal value amounted to Rp 9,999,000,000 or 99,99% of the total number of shares issued by HRI as stated in the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of HRI No. 13 dated January 22, 2016 of Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notary in Bekasi, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0001745.AH.01.02.Year 2016 dated January 28, 2016 and has been registered in the Company Register No. AHU-0011776.AH.01.11. Year 2016 dated January 28, 2016.

4. PENDIRIAN, AKUISISI DAN DIVESTASI ENTITAS ANAK (lanjutan)

PT Banyu Daya Perkasa (BDP)

BDP didirikan pada tanggal 25 Juli 2012 berdasarkan Akta Notaris No. 14 dari Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-54690.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012.

Anggaran Dasar BDP telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., No. 5 tanggal 12 Oktober 2020, mengenai pengangkatan kembali dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris BDP. Akta perubahan tersebut telah dilaporkan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0401448 tanggal 24 Oktober 2020.

Entitas Induk memiliki 249 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 249.000.000 atau sebesar 99,60% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BDP sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat BDP No. 1 tanggal 31 Juli 2013 dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-00894 tanggal 8 Januari 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001915.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 8 Januari 2014.

PT Sulawesi Mini Hydro Power (SMHP)

SMHP didirikan pada 25 Juli 2005 berdasarkan Akta Notaris No. 164 dari Buntario Tigris, S.H., SE., M.H., di Jakarta, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-18183HT.0101.TH.2005 tanggal 30 Juni 2005.

Anggaran Dasar SMHP telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 13 tanggal 19 Desember 2018 oleh Notaris Grace Supena Sundah mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris SMHP. Akta perubahan tersebut telah dilaporkan dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0278557 Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018.

4. ESTABLISHMENT, ACQUISITION AND DIVESTMENT OF SUBSIDIARIES (continued)

PT Banyu Daya Perkasa (BDP)

BDP was established on July 25, 2012 based on Notarial Deed No. 14 of Grace Supena Sundah, S.H., Notary in Jakarta, was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-54690.AH.01.01 Year 2012 dated October 24, 2012.

BDP's Articles of Association have been amended several times, the latest was amended by Notarial Deed No. 5 of Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., dated October 12, 2020, concerning the re-appointment and the changes in the composition of BDP's Board of Commissioners and Director. This amendment had been notified and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Letter No. AHU-AH.01.03-0401448 dated October 24, 2020.

The Company owns 249 shares with total nominal value amounted to Rp 249,000,000 or 99.60% of the total number of shares issued by BDP as stated in the Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders of BDP No. 1 dated July 31, 2013 of Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notary in Bekasi, which data changes have been received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its 'Letter No. AHU-AH.01.10-00894 dated January 8, 2014 and has been registered in the Company Register No. AHU-0001915.AH.01.09. Year 2014 dated January 8, 2014.

PT Sulawesi Mini Hydro Power (SMHP)

SMHP was established on July 25, 2005 based on Notarial Deed No. 164 of Buntario Tigris, S.H., SE., M.H., in Jakarta, were approved by the Ministry of Justice and Human Rights in his Decision Letter No. C-18183HT.0101TH.2005 dated June 30, 2005.

SMHP's Articles of Association have been amended several times, the latest were amended by Deed of Shareholders Statement No. 13 dated December 19, 2018 by Notary Grace Supena Sundah concerning the changes in the composition of SMHP's Board of Directors and Commissioners. This amendment had been notified and recorded in the database of the Directorate General Administration of the Ministry of Law and Human Rights of the Republik of Indonesia based on Letter No. AHU-AH.01.03.0278557 Year 2018 dated December 20, 2018.

4. PENDIRIAN, AKUISISI DAN DIVESTASI ENTITAS ANAK (lanjutan)

PT Sulawesi Mini Hydro Power (SMHP) (lanjutan)

Entitas Induk memiliki 4.512.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 42.733.375.000 atau sebesar 95,00% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh SMHP sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SMHP No. 19 tanggal 29 Mei 2017 dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0143865 tanggal 8 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073544.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 8 Juni 2017.

PT Maji Biru Pusaka (MBP)

MBP didirikan pada tanggal 25 Juli 2012 berdasarkan Akta Notaris No. 11 dari Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU 46827.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 4 September 2012.

Anggaran Dasar MBP telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., No. 9 tanggal 27 Desember 2018, mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris MBP. Akta perubahan tersebut telah dilaporkan dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0280748 tanggal 27 Desember 2018.

Entitas Induk merupakan pemilik dari 249 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 249.000.000, yang merupakan 99,60% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MBP sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat MBP No. 5 tanggal 1 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang laporan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-39256 tanggal 20 September 2013 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088251.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 20 September 2013

4. ESTABLISHMENT, ACQUISITION AND DIVESTMENT OF SUBSIDIARIES (continued)

PT Sulawesi Mini Hydro Power (SMHP) (continued)

The Company owns 4,512,500 shares with total nominal value amounted to Rp 42,733,375,000 or 95.00% of the total number of shares issued by SMHP as stated in the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of SMHP No. 19 dated May 29, 2017 of Grace Supena Sundah, S.H., Notary in Jakarta Selatan, which data changes have been received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Letter No. AHU-AH.01.03-0143865 dated June 8, 2017 and has been registered in the Company Register No. AHU-0073544.AH.01.11.Year 2017 dated June 8, 2017.

PT Maji Biru Pusaka (MBP)

MBP was established on July 25, 2012 based on Notarial Deed No. 11 of Grace Supena Sundah, S.H., Notary in Jakarta, was approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-46827.AH.01.01 Year 2012 dated September 4, 2012.

MBP's Articles of Association have been amended several times, the latest based on Notarial Deed No. 9 of Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., dated December 27, 2018, concerning the changes in the composition of the Board of Directors and Commissioners of MBP. This amendment has been notified and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Letter No. AHU-AH.01.03-0280748 dated December 27, 2018.

The Company is the owner of 249 shares with total nominal value amounted to Rp 249,000,000 which is 99.60% of the total number issued and fully paid shares in MBP as stated in the Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders of MBP No. 5 dated August 1, 2013 of Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notary in Bekasi, which data changes have been received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Letter No. AHU-AH.01.10-39256 dated September 20, 2013 and has been registered in the Company Register No. AHU-0088251.AH.01.09.Year 2013 dated September 20, 2013.

4. PENDIRIAN, AKUISISI DAN DIVESTASI ENTITAS ANAK (lanjutan)

PT Senagan Energi (SNE)

SNE didirikan pada tanggal 20 Desember 2010 berdasarkan Akta Notaris No. 35 dari Ali Gunawan Istio, S.H., Notaris di Banda Aceh, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-00458.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 5 Januari 2011.

Anggaran Dasar SNE telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Ny. Grace Supena Sundah, S.H., No. 7, tanggal 13 September 2019, mengenai perubahan alamat dan kedudukan SNE. Akta perubahan tersebut telah dilaporkan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0332173 tanggal 16 September 2019.

Entitas Induk merupakan pemilik dari 64.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 57.670.400.000, yang merupakan 80,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada SNE, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Keputusan Bersama Para Pemegang Saham (Yang Ditandatangani Secara Sirkuler) SNE No. 11 tanggal 11 Desember 2017 dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, yang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0200997 tanggal 14 Desember 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0159373.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 14 Desember 2017.

PT Supraco Mitra Energie (SME)

SME didirikan pada tanggal 28 Januari 2011 berdasarkan Akta Notaris No. 36 dari Inayati Noor Thahir, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-49947.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 13 Oktober 2011.

Anggaran Dasar SME telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Ny. Grace Supena Sundah, S.H., No. 7 tanggal 28 September 2018, mengenai perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, penerbitan saham baru serta perubahan susunan pemegang saham SME. Akta perubahan tersebut telah dilaporkan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-0143598.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 27 Oktober 2018.

4. ESTABLISHMENT, ACQUISITION AND DIVESTMENT OF SUBSIDIARIES (continued)

PT Senagan Energi (SNE)

SNE was established on December 20, 2010 based on Notarial Deed No. 35 of Ali Gunawan Istio, S.H., Notary in Banda Aceh, was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-00458.AH.01.01. Year 2011 dated 5 January 2011.

SNE's Articles of Association have been amended several times, the latest based on Notarial Deed No. 7 of Ny. Grace Supena Sundah, S.H., dated September 13, 2019 concerming the changes in address and domicile of SNE. This amendments had been notified and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Letter No. AHU-AH.01.03-0332173 dated September 16, 2019.

The Company is the owner of 64,000 shares with total nominal value amounted to Rp 57,670,400,000 which is 80.00% of the total number issued and fully paid shares in SNE as stated in the Deed of Shareholders Decision (Which Signed Circularly) of SNE No. 11 dated December 11, 2017 of Grace Supena Sundah, S.H., Notary in Jakarta, which data changes have been received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Letter No. AHU-AH.01.03-0200997 dated December 14, 2017 and has been registered in the Company Register No. AHU-0159373.AH.01.11.Year 2017 dated December 14, 2017.

PT Supraco Mitra Energie (SME)

SME was established on January 28, 2011 based on Notarial Deed No. 36 of Inayati Noor Thahir, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-49947.AH.01.01 Year 2011 dated October 13, 2011.

SME's Articles of Association have been amended several times, the latest based on Notarial Deed No. 7 dated September 28, 2018 of Ny. Grace Supena Sundah, S.H., concerning the changes in SME's authorized, issued and fully paid capital, issues of the new share and changes in the shareholders composition. This amendment had been notified and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Letter No. AHU-0143598.AH.01.11 Year 2018 dated October 27, 2018.

4. PENDIRIAN, AKUISISI DAN DIVESTASI ENTITAS ANAK (lanjutan)

PT Supraco Mitra Energie (SME) (lanjutan)

Entitas Induk memiliki 999 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 999.000.000 atau sebesar 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh SME sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 07 tanggal 28 September 2018, yang dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan No. AHU-0023195.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 27 Oktober 2018, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0143598.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 27 Oktober 2018.

PT Narumonda Energi (NE)

NE didirikan pada tanggal 31 Juli 2008 berdasarkan Akta Notaris No. 44 dari Ny. Patti Dewi Rosanni Pasaribu, S.H., Notaris di Bekasi, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-80758.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008.

Anggaran dasar NE telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., No. 6, tanggal 12 Desember 2018, perubahan Dewan Komisaris dan Direksi serta pengangkatan kembali. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0276895 tanggal 18 Desember 2018.

Entitas Induk memiliki 459.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 4.590.000.000 atau sebesar 85,00% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh NE sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham NE No. 34 tanggal 17 Januari 2018, dibuat di hadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0028657 tanggal 22 Januari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0008968.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 22 Januari 2018.

4. ESTABLISHMENT, ACQUISITION AND DIVESTMENT OF SUBSIDIARIES (continued)

PT Supraco Mitra Energie (SME) (continued)

The Company owns 999 shares with total nominal value amounted to Rp 999,000,000 or 99.99% of the total number of shares issued by SME as stated in the Deed of Circular Resolutions of Shareholders in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 07 dated September 28, 2018 of Grace Supena Sundah, S.H., Notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0023195.AH.01.02. Year 2018 dated October 27, 2018 and has been registered in the Company Register No. AHU-0143598.AH.01.11. Year 2018 dated October 27, 2018.

PT Narumonda Energi (NE)

NE was established on July 31, 2008 based on Notarial Deed No. 44 of Ny. Patti Dewi Rosanni Pasaribu, S.H., Notary in Bekasi, was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU 80758.AH.01.01. Tahun 2008 dated October 31, 2008.

NE's articles of association have been amended several times, the lastest were amended by Notarial Deed No. 6 of Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., dated December 12, 2018 concerning changes in the Boards of Commissioners and Directors and reappointment. This amendment has been received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Letter No. AHU-AH.01.03-0276895 dated December 18, 2018.

The Company owns 459,000 shares with total nominal value amounted to Rp 4,590,000,000 or 85.00% of the total number of shares issued by NE as stated in the Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders of NE No. 34 dated January 17, 2018 of Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0028657 dated January 22, 2018 and has been registered in the Company Register No. AHU-0008968.AH.01.11. Year 2018 dated October 27, 2018.

4. PENDIRIAN, AKUISISI DAN DIVESTASI ENTITAS ANAK (lanjutan)

PT Lampung Hydroenergy (LHE)

LHE didirikan dengan Akta Notaris Ny. Etty Roswitha Moelia, S.H., No. 6 tanggal 9 Desember 2011, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-04741.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012.

Anggaran Dasar LHE telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Hj. Rora Roikhani Endah Retnowati, S.H., M.M., M.Kn., Cla., No. 16, tanggal 25 Juni 2021 mengenai perubahan anggaran dasar dan susunan pemegang saham LHE. Akta perubahan tersebut telah dilaporkan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0420636 tanggal 6 Juli 2021.

Entitas Induk memiliki 19.841 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 9.920.500.000 atau sebesar 97,00% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh LHE sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham LHE No. 16 tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Rora Roikhani Endah Retnowati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0420636 tanggal 6 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118598.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 6 Juli 2021.

PT Partogi Hidro Energi (PHE)

PHE didirikan dengan Akta Notaris Dwie Ponny Sulistiyan, S.H.,No. 4 tanggal 18 Juli 2013, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU 40640.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013.

Anggaran Dasar PHE telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Yurisca Lady Enggrani, S.H., M.Kn., No. 1 tanggal 6 Mei 2021, mengenai perubahan susunan pemegang saham PHE. Perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-0028515.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021.

4. ESTABLISHMENT, ACQUISITION AND DIVESTMENT OF SUBSIDIARIES (continued)

PT Lampung Hydroenergy (LHE)

LHE was established based on Notarial Deed of Etty Roswitha Moelia, S.H., No. 6 dated December 9, 2011, has been approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic Indonesia in his Decision Letter No. AHU 04741.AH.01.01. Year 2012 dated January 30, 2012.

LHE's articles of Association have been amended several times, the latest were amended by Notarial Deed No. 16 of Hj. Rora Roikhani Endah Retnowati, S.H., M.M., M.Kn., Cla., dated June 25, 2021 concerning the changes in LHE's articles of association and shareholder. This amendment has been notified and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Letter No. AHU-AH.01.03-0420636 dated July 6, 2021.

The Company owns 19,841 shares with total nominal value amounted to Rp 9,920,500,000 or 97.00% of the total number of shares issued by LHE as stated in the Deed of Decision of the Circular Meeting of Shareholders LHE No. 16 dated June 25, 2021 of Rora Roikhani Endah Retnowati, S.H., M.Kn., Notary in Depok, which data changes have been received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Letter No. AHU-AH.01.03-0420636 dated July 6, 2021 and has been registered in the Company Register No. AHU-0118598.AH.01.11. Year 2021 dated July 6, 2021.

PT Partogi Hidro Energi (PHE)

PHE was established based on Notarial Deed of Dwie Ponny Sulistiyan, S.H., No. 4 dated July 18, 2013, has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU 40640.AH.01.01.Year 2013 dated July 25, 2013.

PHE's Articles of Association has been amended several times, the latest were amended by Notarial Deed No. 1 of Yurisca Lady Enggrani, S.H., M.Kn., dated May 6, 2021, concerning the changes in PHE's shareholder. This amendment has been notified and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Letter No. AHU-0028515.AH.01.02.Year 2021 dated May, 10 2021.

4. PENDIRIAN, AKUISISI DAN DIVESTASI ENTITAS ANAK (lanjutan)

PT Partogi Hidro Energi (PHE) (lanjutan)

Entitas Induk merupakan pemilik dari 20.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 2.000.000.000, yang merupakan 80,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada PHE sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PHE No. 38 tanggal 31 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok yang laporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0059877 tanggal 8 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018677.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 8 Februari 2018.

PT Patria Bakti Abadi (PBA)

PBA didirikan pada tanggal 1 November 2018 dengan Akta Notaris Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., No. 1, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-0155453.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018.

Entitas Induk merupakan pemilik dari 175 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 175.000.000 yang merupakan 70% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada PBA sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian PBA.

PT Jaya Dinamika Geohidroenergi (JDG)

JDG didirikan pada tanggal 20 Juni 2008 berdasarkan Akta Notaris No. 21 dari Erni Rohaini, S.H., MBA., Notaris di Jakarta, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-66457.AH.01.01 Tahun 2008, tanggal 19 September 2008.

Anggaran Dasar JDG telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Yurisca Lady Enggrani, S.H., M.Kn., No. 9, tanggal 12 Agustus 2019, mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi JDG. Perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0312707 tanggal 13 Agustus 2019.

4. ESTABLISHMENT, ACQUISITION AND DIVESTMENT OF SUBSIDIARIES (continued)

PT Partogi Hidro Energi (PHE) (continued)

The Company is the owner of 20,000 shares with total nominal value amounted to Rp 2,000,000,000 which is 80.00% of the total number issued and fully paid shares in PHE as stated in the Deed of Meeting of Shareholders Decision of PHE No. 38 dated January 31, 2018 of Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn., Notary in Depok, which data changes have been received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Letter No. AHU-AH.01.03-0059877 dated February 8, 2018 and has been registered in the Company Register No. AHU-0018677.AH.01.11. Year 2018 dated February 8, 2018.

PT Patria Bakti Abadi (PBA)

PBA was established with Notarial Deed No. 1 of Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., dated November 1, 2018, was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Letter No. AHU-0155453.AH.01.11 Year 2018 dated November 19, 2018.

The Company is the owner of 175 shares with total nominal value amounted to Rp 175,000,000 which is 70.00% of the total number issued and fully paid shares in PBA as stated in the Deed of Establishment of PBA.

PT Jaya Dinamika Geohidroenergi (JDG)

JDG was established on June 20, 2008 based on Notarial Deed No. 21 of Erni Rohaini, S.H., MBA., Notary in Jakarta, was approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-66457.AH.01.01 Year 2008 dated September 19, 2008.

JDG's Articles of Association have been amended several times, the lastest were amended by Notarial Deed No. 9 of Yurisca Lady Enggrani, S.H., M.Kn., dated August 12, 2019 concerning changes in the composition of the JDG's Boards of Commissioners and Directors. This amendment has been notified and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Letter No. AHU-AH.01.03-0312707 dated August 13, 2019.

4. PENDIRIAN, AKUISISI DAN DIVESTASI ENTITAS ANAK (lanjutan)

PT Jaya Dinamika Geohidroenergi (JDG) (lanjutan)

Entitas Induk dan PBA, Entitas Anak, masing-masing merupakan pemilik dari 1 saham dan 81.999 saham dengan nilai nominal seluruhnya masing-masing sebesar Rp 1.000.000 dan Rp 81.999.000.000, yang merupakan 0.01% dan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada JDG sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham JDG yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Yurisca Lady Enggraini, S.H., M.Kn., No. 9 tanggal 12 Agustus 2019 yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data JDG oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan No. AHU-0135887.AH.01.11 tanggal 13 Agustus 2019.

PT Sumber Baru Hydropower (SBH)

SBH didirikan pada tanggal 1 Juli 2010 berdasarkan Akta Notaris No. 2 dari Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-45700.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 27 September 2010.

Anggaran dasar SBH telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Yurisca Lady Enggrani, S.H., M.Kn., No. 11, tanggal 16 April 2021, mengenai perubahan susunan pemegang saham JDG. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0265698 tanggal 27 April 2021.

Entitas Induk memiliki 25.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp12.750.000.000 atau sebesar 85,00% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh SBH sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat SBH No. 11 tanggal 16 April 2021 dibuat di hadapan Yurisca Lady Enggrani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang pemberitahuan perubahan data SBH telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03.0265698 tanggal 16 April 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0076919.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 April 2021.

4. ESTABLISHMENT, ACQUISITION AND DIVESTMENT OF SUBSIDIARIES (continued)

PT Jaya Dinamika Geohidroenergi (JDG) (continued)

The Company and PBA, a Subsidiary, are owners of 1 share and 81,999 shares, respectively, with a total nominal value amounted to of Rp 1,000,000 and Rp 81,999,000,000, respectively, which represents 0.01% and 99.99% of all issued and fully paid to JDG as stated in the Decision of the General Meeting of Shareholders of JDG which has been notarized by Yurisca Lady Enggraini, SH, M.Kn., No. 9 dated August 12, 2019, which data changes of JDG have received notification of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0135887.AH.01.11 dated August 13, 2019.

PT Sumber Baru Hydropower (SBH)

SBH was established on July 1, 2010 based on Notarial Deed No. 2 of Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., Notary in East Jakarta, was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-45700.AH.01.01.Year 2010 dated September 27, 2010.

SBH's articles of association have been amended several times, the lastest were amended by Notarial Deed No. 11 of Yurisca Lady Enggrani, S.H., M.Kn., dated April 16, 2021 concerning changes in SBH's shareholder. This amendment has been received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Letter No. AHU-AH.01.03-0265698 dated April 27, 2021.

The Company owns 25,500 shares with total nominal value amounted to Rp 12,750,000,000 or 85.00% of the total number of shares issued by SBH as stated in the Deed Decision of the Outside General Meeting of Shareholders of SBH No. 11 dated April 16, 2021 of Yurisca Lady Enggrani, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, which data changes have been received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Letter No. AHU-AH.01.03.0265698 dated April 16, 2021 and has been registered in the Company Register No. AHU-0076919.AH.01.11.Year 2021 dated April 27, 2021.

5. KAS DAN BANK / *5. CASH ON HAND AND IN BANKS*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Kas				*Cash*
Dalam Rupiah	304.851.437	731.249.788	433.677.808	*In Rupiah*
Bank				*Cash in banks*
Dalam Rupiah				*In Rupiah*
PT Bank Central Asia Tbk.	43.303.521.690	47.439.152.872	12.170.431.562	*PT Bank Central Asia Tbk.*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	4.650.441.442	3.150.146.546	3.439.476.506	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.*
PT Bank Permata Tbk.	1.359.721.115	1.300.568.102	922.794.410	*PT Bank Permata Tbk.*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	706.206.304	712.058.562	9.797.152.985	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.*
PT Bank Bukopin Tbk.	7.372.496	8.016.712	9.488.609	*PT Bank Bukopin Tbk.*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	2.538.800	-	-	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk.*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	2.210.955	4.535.274	7.295.264	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.	451.800	646.800	1.006.800	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.*
PT Bank Mandiri Syariah	-	1.902.996	10.965.945	*PT Bank Mandiri Syariah*
PT Bank HSBC Indonesia	-	-	82.667.772	*PT Bank HSBC Indonesia*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk.	-	-	488.709	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk.*
Dalam Dolar Amerika Serikat				*In United States Dollar*
PT Bank Central Asia Tbk.	1.362.020.923	2.077.641.157	3.588.007.558	*PT Bank Central Asia Tbk.*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	281.891.983	275.210.963	273.342.109	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk.*
PT Bank Permata Tbk.	191.787.605	179.849.267	183.704.726	*PT Bank Permata Tbk.*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	13.708.867	13.550.678	13.771.721	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.	1.597.169	1.554.089	1.559.402	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.*
Dalam Dolar Singapura				*In Singapore Dollar*
PT Bank Permata Tbk.	5.691.190	5.938.075	6.624.499	*PT Bank Permata Tbk.*
Jumlah bank	51.889.162.339	55.170.772.093	30.508.778.577	*Total cash in banks*
Jumlah	**52.194.013.776**	**55.902.021.881**	**30.942.456.385**	***Total***

Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, tidak ada kas di bank yang dibatasi penggunaannya kecuali kas di bank yang disajikan pada Catatan 15. Seluruh kas di bank ditempatkan pada bank pihak ketiga.

As of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, there are no cash in banks which are restricted in use except for cash in banks presented in Note 15. All cash in banks are placed in third parties bank.

6. ASET KEUANGAN DARI PROYEK KONSESI JASA YANG BELUM DITAGIH / *6. UNBILLED FINANCIAL ASSET FROM SERVICE CONCESSION PROJECT*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Penerimaan kapasitas minimum masa depan:				*Future minimum capacity receipt:*
Kurang dari 1 tahun	629.476.026.056	606.698.373.704	526.720.900.916	*Less than 1 year*
Antara 1 sampai dengan 5 tahun	2.591.523.457.122	2.883.757.188.522	3.085.987.132.122	*Between 1 to 5 years*

6. ASET KEUANGAN DARI PROYEK KONSESI JASA YANG BELUM DITAGIH (lanjutan)

6. UNBILLED FINANCIAL ASSET FROM SERVICE CONCESSION PROJECT (continued)

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Lebih dari 5 tahun	5.745.883.136.970	5.661.951.672.768	6.538.707.800.644	*Beyond 5 years*
Jumlah	8.966.882.620.148	9.152.407.234.994	10.151.415.833.682	*Total*
Dikurangi pendapatan keuangan yang belum diterima	(1.635.709.927.332)	(1.717.381.700.447)	(2.372.669.554.956)	*Less unearned financial income*
Dikurangi biaya konstruksi	(520.490.754.386)	(1.265.523.834.351)	(312.937.767.545)	*Less construction cost*
Dikurangi biaya pemeliharaan	(3.403.657.428.904)	(2.719.089.212.328)	(4.032.407.758.250)	*Less maintenance cost*
Nilai sekarang penerimaan kapasitas masa depan diterima	3.407.024.509.526	3.450.412.487.868	3.433.400.752.931	*Present value of future capacity receipts*
Dikurangi bagian yang akan diterima dalam satu tahun	(606.698.373.704)	(606.698.373.704)	(526.720.900.916)	*Less current portion*
Bagian yang akan diterima lebih dari satu tahun	**2.800.326.135.822**	**2.843.714.114.164**	**2.906.679.852.015**	***Long-term portion***

Tanah atas pembangkit listrik tenaga mini hydro dan air ("PLTM" dan "PLTA") merupakan tanah dengan hak kepemilikan berupa Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("IPPKH") dengan total luas 3.237.150 m^2 atas nama Entitas Anak.

Land of hydroelectric and mini hydro electrical power plant ("PLTM" and "PLTA") represent land with ownership right of Right to Use ("HGB") and Borrow-to-Use Forestry Permit (""IPPKH") with total an area of 3,237,150 sqm under the name of the Subsidiaries.

PLTM dan PLTA terkait PPA dengan PLN, kecuali tanah, telah di asuransikan terhadap semua risiko berdasarkan suatu paket polis dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 3.275.949.466.956, Rp 4.005.466.247.747 dan Rp 2.770.041.433.591 pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019. Manajemen Grup, berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

PLTM and PLTA related to the PPA with PLN, exclude land, are covered by insurance againts all risks under blanket policies with a sum insured amounted to Rp 3,275,949,466,956, Rp 4,005,466,247,747 and Rp 2,770,041,433,591 as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, respectively. The Group's management believes that the sum insured is sufficient to cover possible losses on the insured assets.

Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka panjang yang diperoleh dari utang sindikasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (lihat Catatan 19).

As of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, unbilled financial asset from service consession project are used as collateral for long-term bank loans obtained from syndicated loan and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (see Note 19).

Pada saat pengakuan awal, nilai wajar dari aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih ditentukan berdasarkan nilai kini arus kas masuk bersih dari pendapatan yang diharapkan berdasarkan energi eksklusif yang akan dapat disediakan oleh Grup. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari arus kas masuk bersih didasarkan pada tingkat suku bunga pasar obligasi yang diterbitkan oleh PLN dengan ketentuan yang hampir sama.

At initial recognition, the fair value of the unbilled financial asset from service concession project is determined based on the present value of net cash inflows from expected revenue based on expected exclusive energy of the Group will be able to provide. The discount rate used to determine the present value of the net cash inflows was based on a market interest rate of bond issued by PLN with approximately similiar terms.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai yang dapat diperoleh kembali atas aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih, manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak terdapat kejadian kejadian atau perubahan-perubahan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019.

Based on the review on the recoverable value of unbilled financial asset from service consession project, the Group's management believes that there are no events or changes indicating asset impairment as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019.

7. PIUTANG USAHA / *TRADE RECEIVABLES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Pihak ketiga				*Third party*
PT PLN (Persero)	39.878.761.219	41.679.787.038	45.511.830.280	*PT PLN (Persero)*
Pihak berelasi (lihat Catatan 36a)				*Related parties (see Note 36a)*
KSO PLTA Krueng Isep	3.634.850.000	3.634.850.000	-	*KSO PLTA Krueng Isep*
KSO PLTM Sukarame	1.525.319.999	1.525.319.999	-	*KSO PLTM Sukarame*
KSO PLTM Gumanti	194.400.000	194.400.000	-	*KSO PLTM Gumanti*
Lain-lain (di bawah Rp 500 juta)	-	-	813.104.128	*Others (below of Rp 500 million)*
Jumlah pihak berelasi	5.354.569.999	5.354.569.999	813.104.128	*Total related parties*
Jumlah piutang usaha	**45.233.331.218**	**47.034.357.037**	**46.324.934.408**	***Total trade receivables***

Seluruh piutang usaha Grup dalam denominasi mata uang Rupiah.

All of the Group's trade receivables are denominated in Rupiah currency.

Piutang usaha dari PT PLN (Persero) (PLN) merupakan piutang atas penjualan listrik oleh Entitas Anak kepada PLN.

Trade receivables from PT PLN (Persero) (PLN) represents receivables on sales of electricity by Subsidiaries to PLN.

Piutang usaha dari KSO PLTA Krueng Isep, KSO PLTM Sukarame dan KSO PLTM Gumanti merupakan piutang Entitas Induk atas penyewaan alat berat pada masa pemeliharaan (masa retensi) pembangunan proyek.

Trade receivables from KSO PLTA Krueng Isep, KSO PLTM Sukarame and KSO PLTM Gumanti represent receivable from the Company for heavy equipment rental during maintenance period (retention period) of the development project.

Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, piutang usaha atas penjualan listrik digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka panjang yang diperoleh dari utang sindikasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) (lihat Catatan 19).

As of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, trade receivables on sales of electricity are used as collateral for long-term bank loans obtained from syndicated loan and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) (see Note 19).

Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, umur piutang usaha Grup kepada PLN kurang dari 30 hari.

As of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the aging of the Group's trade receivables to PLN are less than 30 days.

Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen Grup berkeyakinan bahwa seluruh piutang usaha dapat tertagih, sehingga tidak perlu dibuat cadangan kerugian penurunan nilai.

As of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the Group's management believes that all receivables are collectible, hence no allowance for impairment losses has been provided.

8. PIUTANG LAIN-LAIN / *OTHER RECEIVABLES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Pihak ketiga				*Third parties*
PT Rizki Air Sejahtera	8.432.406.104	8.432.406.104	8.432.406.104	*PT Rizki Air Sejahtera*
PT Bestindo Putra Mandiri	-	14.473.605.546	24.822.395.553	*PT Bestindo Putra Mandiri*
PT Ainul Hayat Ilahi	-	6.299.000.000	6.299.000.000	*PT Ainul Hayat Ilahi*
PT Dipta Wimala Hutama	-	4.806.000.000	4.806.000.000	*PT Dipta Wimala Hutama*

8. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan) / ***8. OTHER RECEIVABLES (continued)***

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
PT Sumber Baru Hydropower	-	2.600.000.000	2.600.000.000	*PT Sumber Baru Hydropower*
Lain-lain (di bawah Rp 500 juta)	1.028.013.120	767.080.590	1.008.584.610	*Others (below of Rp 500 million)*
Jumlah pihak ketiga	9.460.419.224	37.378.092.240	47.968.386.267	*Total third parties*
Pihak berelasi (lihat Catatan 36b)				*Related parties (see Note 36b)*
PT Mtiga Power Management	41.605.599.484	204.441.209.197	-	*PT Mtiga Power Management*
KSO PLTM Gumanti	-	3.500.000.000	15.124.946.209	*KSO PLTM Gumanti*
KSO PLTM Tanjung Tirta	-	-	5.551.267.088	*KSO PLTM Tanjung Tirta*
KSO PLTA Krueng Isep	-	-	1.622.237.131	*KSO PLTA Krueng Isep*
Lain-lain (di bawah Rp 500 juta)	70.968.359	130.249.665	197.253.122	*Others (below of Rp 500 million)*
Jumlah pihak berelasi	41.676.567.843	208.071.458.862	22.495.703.550	*Total related parties*
Jumlah piutang lain-lain	**51.136.987.067**	**245.449.551.102**	**70.464.089.817**	***Total other receivables***

Pada tanggal 31 Desember 2019, piutang lain-lain dari PT Bestindo Putra Mandiri (BPM), pihak ketiga, merupakan piutang atas talangan biaya yang diberikan oleh PT Senagan Energi (SNE), Entitas Anak, sehubungan dengan kegiatan pembangunan proyek PLTA Krueng Isep. Piutang atas talangan biaya ini telah diselesaikan dengan utang retensi SNE kepada BPM.

As of December 31, 2019, other receivables from PT Bestindo Putra Mandiri (BPM), a third party, represents receivables for bailout funds provided by PT Senagan Energi (SNE), a Subsidiary, regarding with the project development of PLTA Krueng Isep. These receivable of bailout funds has been settled with SNE's retention payables to BPM.

Pada tanggal 31 Desember 2020, piutang lain-lain dari BPM terutama merupakan piutang atas penyelesaian pengakhiran kerjasama pembangunan proyek PLTM Aek Sibundong dan PLTM Sukarame milik PHE dan LHE, Entitas Anak (lihat Catatan 41).

As of December 31, 2020, other receivables from BPM represents receivables for the settlement of termination contract for construction project development of PLTM Aek Sibundong and PLTM Sukarame owned by PHE and LHE, Subsidiaries (see Note 41).

Piutang lain-lain dari PT Rizki Air Sejahtera dan PT Sumber Baru Hydropower merupakan pinjaman dana yang diberikan oleh Entitas Induk sebagai bagian dari rencana akuisisi perusahaan tersebut.

Other receivables from PT Rizki Air Sejahtera and PT Sumber Baru Hydropower represents borrowing funds given by the Company as part of acquisition plan of the Company.

Piutang lain-lain dari PT Ainul Hayat Ilahi dan PT Dipta Wimala Hutama merupakan piutang Entitas Induk atas penjualan beberapa Entitas Anak yang tidak beroperasi.

Other receivables from PT Ainul Hayat Ilahi and PT Dipta Wimala Hutama represents the Company's receivables for the sale of subsidiaries that are non operating.

Piutang lain-lain kepada PT Mtiga Power Management (MPM), Entitas Asosiasi, merupakan piutang atas penggantian biaya pemeliharaan PLTM/PLTA dan dana talangan dan piutang sehubungan dengan pengembalian uang muka setoran modal Entitas Induk di MPM (lihat Catatan 4b).

Other receivables from PT Mtiga Power Management (MPM), a Associated, represent receivables of reimbursement of maintenance expenses and bailout funds and receivables regarding the return of deposit for future stock subscriptions of the Company in MPM (see Notes 4b).

8. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Piutang lain-lain dari KSO PLTM Gumanti merupakan piutang atas dana talangan dari PT Supraco Mitra Energie, Entitas Anak, sehubungan dengan pembangunan PLTM Gumanti.

Seluruh piutang lain-lain Grup dalam denominasi mata uang Rupiah.

Piutang lain-lain pihak berelasi tidak dikenakan bunga, tidak ada jaminan dan tidak memiliki jangka waktu pengembalian yang pasti

Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen Grup berkeyakinan bahwa seluruh piutang lain-lain dapat tertagih, sehingga tidak perlu dibuat cadangan kerugian penurunan nilai.

8. OTHER RECEIVABLES (continued)

Others receivables from KSO PLTM Gumanti represents a bailout of receivables from PT Supraco Mitra Energie, a Subsidary, regarding with the construction of PLTM Gumanti.

All of the Group's other receivables are denominated in Rupiah currency.

Other receivables related parties are non interest bearing, provided without any collateral and no fixed repayment dates.

As of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the Group's management belives that all of other receivables are collectible, hence no allowance for impairment losses has been provided.

9. PERSEDIAAN

Persediaan masing-masing sebesar Rp 3.853.847.014, Rp 5.654.251.770 dan Rp 7.544.163.455 pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, merupakan persediaan suku cadang untuk perbaikan mesin generator pembangkit listrik tenaga mini hydro dan pembangkit listrik tenaga air.

Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, persediaan tidak diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya, serta tidak ada persediaan Grup yang digunakan sebagai jaminan sehubungan dengan liabilitas apapun.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi fisik dan nilai realisasi bersih persediaan pada tanggal pelaporan, manajemen Grup berkeyakinan bahwa nilai bersih persediaan tersebut di atas dapat direalisasi sepenuhnya, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai persediaan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019.

9. INVENTORIES

Inventories amounted to Rp 3,853,847,014, Rp 5,654,251,770 and Rp 7,544,163,455 as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, respectively, represent inventories of spareparts for maintenance of mini hydro power plant and hydroelectric power plant generator.

As of June 30, 2021, December 2020 and 2019, inventories are not insured againt losses from fire and other risks, and also not pledged as collateral for any liabilities.

Based on the review of the physical condition of inventories and net realizable value of inventories as of reporting date, the management of Group believes that the carrying value of these inventories can be realizable, therefore no allowances for decline in value of inventories are needed as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019.

10. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Akun ini terdiri dari:

10. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

This account consists of:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Uang muka				*Advances*
Pembelian aset dan material	9.515.447.613	9.612.366.352	21.299.990.960	*Purchase of material and assets*
Proyek	7.952.293.470	-	4.651.784.699	*Project*
Pembelian tanah	2.031.754.787	2.026.418.163	1.955.528.488	*Purchase of land*
Operasional	1.817.573.144	667.807.604	2.443.230.493	*Operational*
Kontraktor pekerjaan sipil	-	-	93.994.920.820	*Civil work contractor*
Lain-lain (di bawah Rp 500 juta)	24.066.331	160.436.612	3.061.094.443	*Others (below of Rp 500 million)*
Jumlah uang muka	21.341.135.345	12.467.028.731	127.406.549.903	*Total advances*

10. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA (lanjutan)

10. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES (continued)

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Biaya dibayar di muka				*Prepaid expenses*
Asuransi	1.916.246.587	2.470.701.878	4.647.609.518	*Insurance*
Sewa kantor	96.074.047	89.600.644	1.368.261.237	*Office rent*
Lain-lain (di bawah Rp 500 juta)	8.400.000	-	966.210.525	*Others (below of Rp 500 million)*
Jumlah biaya dibayar di muka	2.020.720.634	2.560.302.522	6.982.081.280	*Total prepaid expenses*
Jumlah uang muka dan biaya dibayar di muka	**23.361.855.979**	**15.027.331.253**	**134.388.631.183**	***Total advances and prepaid expenses***

Rincian uang muka kontraktor pekerjaan sipil terkait konstruksi PLTM/PLTA adalah sebagai berikut:

The detail of advances for contractor civil works regarding the construction of PLTM/PLTA are as follows:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
PT Bestindo Putra Mandiri	-	-	91.276.778.551	*PT Bestindo Putra Mandiri*
KSO PLTM Gumanti	-	-	2.718.142.269	*KSO PLTM Gumanti*
Jumlah	**-**	**-**	**93.994.920.820**	***Total***

Uang muka kontraktor pekerjaan sipil kepada PT Bestindo Putra Mandiri (BPM), pihak ketiga, merupakan pembayaran uang muka terkait pembangunan proyek PLTM Sukarame dan PLTM Aek Sibundong. Pada tanggal 31 Desember 2020, seluruh uang muka kontraktor tersebut telah diselesaikan sehubungan dengan pengakhiran kerjasama pembangunan proyek dengan BPM (lihat Catatan 41).

Advances for contractor civil work to PT Bestindo Putra Mandiri (BPM), a third party, represent advance payment regarding with the construction projects of PLTM Sukarame and PLTM Aek Sibundong. As of December 31, 2020, these contractor's advances have been settled in relation to the termination contract of project development with BPM (see Notes 41).

Uang muka pembelian aset dan material terutama merupakan pengeluaran untuk pembelian peralatan dan perlengkapan kantor, renovasi kantor, dan pembelian aset sistem pemantauan dan pengendalian terpusat *(OMSys)*.

Advances for purchase of materials and assets mainly represent advances for purchase of equipment and office supplies, office renovation, and purchase of asset of centralized control and monitoring system (OMSys).

Uang muka proyek merupakan uang muka sehubungan dengan nilai pekerjaan dalam pengembangan proyek terutama untuk PLTM Aek Sibundong.

Advances for project represent advances for project value in development mainly for PLTM Aek Sibundong.

Uang muka pembelian tanah merupakan pembayaran uang muka kepada pihak ketiga dalam rangka pembebasan lahan terutama untuk PLTM Aek Sibundong.

Advances for purchase of land represent advance payment to third parties in relation to land acquisition mainly for PLTM Aek Sibundong.

Uang muka operasional terutama merupakan pengeluaran yang digunakan untuk aktivitas *monitoring* dan supervisi, pembelian peralatan penunjang kegiatan dan sewa alat berat untuk pengerjaan proyek PLTM/PLTA.

Advances for operational mainly represent advances for monitoring and supervision activities, purchase of equipment to support activities, and heavy equipment rental for PLTM/PLTA's construction.

11. ASET TETAP / *11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT*

Rincian dan mutasi aset tetap untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The details and changes of property, plant and equipment for the six-months period ended June 30, 2021 and the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:

30 Juni 2021	**Saldo Awal/** ***Beginning Balance***	**Penambahan (Reklasifikasi)/** ***Additions (Reclassification)***	**Pengurangan (Reklasifikasi)/** ***Deductions (Reclassification)***	**Saldo akhir/** ***Ending balance***	***June 30, 2021***
Biaya perolehan					*Cost*
Pemilikan langsung					*Direct ownership*
Perlengkapan dan peralatan	12.175.099.795	152.512.455	-	12.327.612.250	*Equipment and supplies*
Komputer	2.563.716.786	19.100.000	-	2.582.816.786	*Computer*
Kendaraan dan alat berat	36.073.979.479	-	-	36.073.979.479	*Vehicle and heavy equipment*
Mesin	3.128.456.106	10.482.000	-	3.138.938.106	*Machines*
Peralatan komunikasi	1.986.052.634	10.200.000	-	1.996.252.634	*Communication equipment*
Bangunan kantor	7.163.636.031	-	-	7.163.636.031	*Office buildings*
Aset lain-lain	623.358.000	-	-	623.358.000	*Other assets*
Jumlah pemilikan langsung	63.714.298.831	192.294.455	-	63.906.593.286	*Total direct ownership*
Aset hak-guna					*Right-of-use assets*
Bangunan kantor	967.929.529	502.276.198	-	1.470.205.727	*Office buildings*
Jumlah biaya perolehan	64.682.228.360	694.570.653	-	65.376.799.013	*Total cost*
Akumulasi penyusutan					*Accumulated depreciation*
Pemilikan langsung					*Direct ownership*
Perlengkapan dan peralatan	8.447.811.908	446.208.494	-	8.894.020.402	*Equipment and supplies*
Komputer	2.164.541.045	135.784.507	-	2.300.325.552	*Computer*
Kendaraan dan alat berat	17.125.789.096	2.193.238.094	-	19.319.027.190	*Vehicle and heavy equipment*
Mesin	1.966.412.883	172.757.176	-	2.139.170.059	*Machines*
Peralatan komunikasi	1.300.574.874	143.578.001	-	1.444.152.875	*Communication equipment*
Bangunan kantor	1.119.822.280	178.873.525	-	1.298.695.805	*Office buildings*
Aset lain-lain	577.167.799	9.793.327	-	586.961.126	*Other assets*
Jumlah pemilikan langsung	32.702.119.885	3.280.233.124	-	35.982.353.009	*Total direct ownership*
Aset hak-guna					*Right-of-use assets*
Bangunan kantor	806.436.999	245.205.230	-	1.051.642.229	*Office buildings*
Jumlah akumulasi penyusutan	33.508.556.884	3.525.438.354	-	37.033.995.238	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku bersih	**31.173.671.476**			**28.342.803.775**	***Net book value***

11. ASET TETAP (lanjutan) / *11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)*

31 Desember 2020	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dampak Penerapan Standar Akuntansi Baru/ *The Impact of Applying New Accounting Standard* (lihat Catatan 2y/ *see Note 2y*)	Penambahan (Reklasifikasi)/ *Additions (Reclassifications)*	Pengurangan (Reklasifikasi)/ *Deductions (Reclassifications)*	Akuisisi (Dekonsolidasi)/ *Acquisition (Deconsolidation)*	Saldo akhir/ *Ending balance*	*December 31, 2020*
Biaya perolehan							*Cost*
Pemilikan langsung							*Direct ownership*
Tanah	448.000.000	-	-	-	(448.000.000)	-	*Land*
Perlengkapan dan peralatan	13.464.770.733	-	33.913.425	-	(1.323.584.363)	12.175.099.795	*Equipment and supplies*
Peralatan proyek	465.084.136	-	-	-	(465.084.136)	-	*Project equipment*
Komputer	2.845.576.784	-	-	-	(281.859.998)	2.563.716.786	*Computer*
Kendaraan dan alat berat	40.687.017.295	-	2.281.462.184	-	(6.894.500.000)	36.073.979.479	*Vehicle and heavy equipment*
Mesin	4.267.901.311	-	-	-	(1.139.445.205)	3.128.456.106	*Machines*
Peralatan komunikasi	2.120.274.394	-	63.000.000	-	(197.221.760)	1.986.052.634	*Communication equipment*
Bangunan kantor	7.136.828.253	-	26.807.778	-	-	7.163.636.031	*Office buildings*
Aset lain-lain	623.358.000	-	-	-	-	623.358.000	*Other assets*
Jumlah pemilikan langsung	72.058.810.906	-	2.405.183.387	-	(10.749.695.462)	63.714.298.831	*Total direct ownership*
Aset hak-guna							*Right-of-use assets*
Bangunan kantor	-	967.929.529	-	-	-	967.929.529	*Office buildings*
Jumlah biaya perolehan	72.058.810.906	967.929.529	2.405.183.387	-	(10.749.695.462)	64.682.228.360	*Total cost*
Akumulasi penyusutan							*Accumulated depreciation*
Pemilikan langsung							*Direct ownership*
Perlengkapan dan peralatan	8.070.863.936	-	527.816.893	-	(150.868.921)	8.447.811.908	*Equipment and supplies*
Peralatan proyek	359.979.108	-	-	-	(359.979.108)	-	*Project equipment*
Komputer	1.860.824.291	-	461.324.857	-	(157.608.103)	2.164.541.045	*Computer*
Kendaraan dan alat berat	15.186.553.847	-	5.543.646.829	-	(3.604.411.580)	17.125.789.096	*Vehicle and heavy equipment*
Mesin	769.853.220	-	1.496.391.378	-	(299.831.715)	1.966.412.883	*Machines*
Peralatan komunikasi	1.085.088.502	-	319.391.531	-	(103.905.159)	1.300.574.874	*Communication equipment*
Bangunan kantor	762.679.708	-	357.142.572	-	-	1.119.822.280	*Office buildings*
Aset lain-lain	479.350.836	-	97.816.963	-	-	577.167.799	*Other assets*
Jumlah pemilikan langsung	28.575.193.448	-	8.803.531.023	-	(4.676.604.586)	32.702.119.885	*Total direct ownership*
Aset hak-guna							*Right-of-use assets*
Bangunan kantor	-	321.959.409	484.477.590	-	-	806.436.999	*Office buildings*
Jumlah akumulasi penyusutan	28.575.193.448	321.959.409	9.288.008.613	-	(4.676.604.586)	33.508.556.884	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku bersih	43.**483.617.458**					**31.173.671.476**	***Net book value***

31 Desember 2019	Saldo Awal/ *Balance Beginning*	Penambahan (Reklasifikasi)/ *Additions* (*Reclasification)*	Pengurangan (Reklasifikasi)/ *Deductions (Reclasification)*	Akuisisi/ *Acquisition*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	*December 31, 2019*
Biaya perolehan						*Cost*
Pemilikan langsung						*Direct ownership*
Tanah	448.000.000	-	-	-	448.000.000	*Land*
Peralatan dan perlengkapan	10.531.974.192	786.786.687	-	2.146.009.854	13.464.770.733	*Equipment and supplies*
Peralatan proyek	129.288.186	335.795.950	-	-	465.084.136	*Project equipment*
Komputer	2.442.144.468	403.432.316	-	-	2.845.576.784	*Computer*
Kendaraan dan alat berat	25.670.185.921	15.037.431.374	20.600.000	-	40.687.017.295	*Vehicle and heavy equipment*
Mesin	2.786.812.433	1.481.088.878	-	-	4.267.901.311	*Machines*
Peralatan komunikasi	1.679.562.170	440.712.224	-	-	2.120.274.394	*Communication equipment*
Bangunan kantor	1.072.474.100	2.568.712.556	-	3.495.641.597	7.136.828.253	*Office building*
Aset lain-lain	612.058.000	11.300.000	-	-	623.358.000	*Other assets*
Jumlah biaya perolehan	45.372.499.470	21.065.259.985	20.600.000	5.641.651.451	72.058.810.906	*Total cost*
Akumulasi penyusutan						*Accumulated depreciation*
Pemilikan langsung						*Direct ownership*
Peralatan dan perlengkapan	5.326.742.485	1.608.451.972	-	1.135.669.479	8.070.863.936	*Equipment and supplies*
Peralatan proyek	137.113.900	222.865.208	-	-	359.979.108	*Project equipment*
Komputer	1.479.060.508	381.763.783	-	-	1.860.824.291	*Computer*
Kendaraan dan alat berat	10.558.303.365	4.631.254.649	3.004.167	-	15.186.553.847	*Vehicle and heavy equipment*
Mesin	258.211.486	511.641.734	-	-	769.853.220	*Machines*
Peralatan komunikasi	709.337.144	375.751.358	-	-	1.085.088.502	*Communication equipment*

11. ASET TETAP (lanjutan) / *11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)*

31 Desember 2019	Saldo Awal/ *Balance Beginning*	Penambahan (Reklasifikasi)/ *Additions (Reclasification)*	Pengurangan (Reklasifikasi)/ *Deductions (Reclasification)*	Akuisisi/ *Acquisition*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	*December 31, 2019*
Bangunan kantor	104.250.624	270.481.327	-	387.947.757	762.679.708	*Office buildings*
Aset lain-lain	363.520.211	115.830.625	-	-	479.350.836	*Other assets*
Jumlah akumulasi penyusutan	18.936.539.723	8.118.040.656	3.004.167	1.523.617.236	28.575.193.448	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku bersih	**26.435.959.747**				**43.483.617.458**	***Net book value***

Jumlah biaya perolehan dan jumlah akumulasi penyusutan aset tetap yang diperoleh dari akuisisi Entitas Anak masing-masing sebesar Rp 5.641.651.451 dan Rp 1.523.617.236 pada tanggal 31 Desember 2019 (lihat Catatan 4a).

Total cost and total accumulated depreciation of property, plant and equipment from acquisition of Subsidiaries amounted to Rp 5,641,651,451 and Rp 1,523,617,236 as of December 31, 2019, respectively (see Note 4a).

Pengurangan aset tetap merupakan penjualan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Deduction of property, plant and equipment represents sale of property, plant and equipment with details as follows:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Biaya perolehan	-	-	20.600.000	*Cost*
Akumulasi penyusutan	-	-	(3.004.167)	*Accumulated depreciation*
Nilai buku bersih	-	-	17.595.833	*Net book value*
Hasil penjualan	-	-	17.595.833	*Proceed from sale*
Laba atas penjualan aset tetap	-	-	-	***Gain on sale of property, plant and equipment***

Penyusutan yang dibebankan pada operasi selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit), serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 3.525.438.354 dan Rp 5.138.659.302 (tidak diaudit), serta Rp 9.288.008.613 dan Rp 8.118.040.656, dan disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (lihat Catatan 31).

Depreciation charged to operation during the six-months period ended June 30, 2021 and 2020 (unaudited), and for the year then ended December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 3,525,438,354 and Rp 5,138,659,302 (unaudited), and Rp 9,288,008,613 and Rp 8,118,040,656, respectively, and presented as part of "General and Administrative Expenses" account in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income (see Note 31).

Aset tetap berupa kendaraan dan alat berat telah diasuransikan terhadap risiko bencana alam, risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis kepada PT Asuransi FPG Indonesia, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Wahana Tata dan PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk, pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 29.529.980.000, Rp 29.529.980.000 dan Rp 45.749.630.000 pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019. Manajemen Grup berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Property, plant and equipment of vehicles and heavy equipment are covered by insurance against risk from natural disaster, fire and other risks under blanket policies to PT Asuransi FPG Indonesia, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Wahana Tata dan PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk, third parties, with a sum amounted to Rp 29,529,980,000, Rp 29,529,980,000 and Rp 45,749,630,000 as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, respectively. The Group's management believes that the sum insured is sufficient to cover possible losses on the insured assets.

11. ASET TETAP (lanjutan) / *11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)*

Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, aset tetap Grup yang sudah terdepresiasi penuh, namun masih digunakan dalam kegiatan operasional Grup memiliki biaya perolehan masing-masing sebesar Rp 4.705.741.187, Rp 4.434.034.208 dan Rp 1.788.887.557.

As od June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the Group's property, plant and equipment that have been fully depreciated but are still used in the Group's operational activities have an acquisition cost amounted to Rp 4,705,741,187, Rp 4,434,034,208 and Rp 1,788,887,557, respectively.

Tidak terdapat aset tetap yang tidak terpakai sementara dan tidak terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

There are no property, plant and equipment which temporary unused and there is no property, plant and equipment were discontinued from actively use and not classified as available for sale.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap, manajemen Grup berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019.

Based on the review on the recoverable value of the property, plant and equipment, the Group's management believes that there is no events or changes indicating asset impairment as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019.

12. PROYEK DALAM PENYELESAIAN / *12. PROJECT IN-PROGRESS*

Proyek dalam penyelesaian masing-masing sebesar Rp 15.417.158.635, Rp 3.527.626.785 dan Rp 2.540.978.323 pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, merupakan akumulasi biaya dalam rangka pembangunan PLTM/PLTA pada Entitas Anak.

Project in-progress amounted to Rp 15,417,158,635, Rp 3,527,626,785 and Rp 2,540,978,323 as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, respectively, represents accumulated costs in relation to development of Subsidiaries's PTLM/PLTA.

Mutasi proyek dalam penyelesaian selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The changes in project in-progress during the six-months period ended June 30, 2021 and the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Saldo awal periode/tahun	3.527.626.785	2.540.978.323	1.278.514.939	*Beginning balance of the period/year*
Penambahan selama periode/ tahun berjalan	11.889.531.850	986.648.462	1.262.463.384	*Addition during the period/ year*
Saldo akhir periode/tahun	**15.417.158.635**	**3.527.626.785**	**2.540.978.323**	***Ending balance of the period/year***

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai yang dapat diperoleh kembali dari proyek dalam penyelesaian, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019.

Based on the review on the recoverable value of project in-progress, the Company's management believes that there are no events or changes indicating impairment as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019.

13. ASET TAKBERWUJUD DAN *GOODWILL*

13. INTANGIBLE ASSETS AND GOODWILL

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Goodwill	324.713.514.790	322.113.514.790	322.113.514.790	*Goodwill*
Perangkat lunak - bersih	446.026.396	728.911.156	6.241.202.940	*Software - net*
Jumlah	**325.159.541.186**	**322.842.425.946**	**328.354.717.730**	***Total***

Mutasi perangkat lunak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The changes in software for the six-months period ended June 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Harga perolehan				*Costs*
Saldo awal periode/tahun	3.415.898.642	9.820.318.506	8.516.274.091	*Beginning balance of the period/year*
Penambahan selama periode/ tahun berjalan	-	-	1.304.044.415	*Addition during the period/ year*
Dekonsolidasi	-	(6.404.419.864)	-	*Deconsolidation*
Saldo akhir periode/tahun	3.415.898.642	3.415.898.642	9.820.318.506	*Ending balance of the period/year*
Akumulasi amortisasi				*Accumulated amortization*
Saldo awal periode/tahun	2.686.987.486	3.579.115.566	2.206.659.708	*Beginning balance of the period/year*
Beban amortisasi				*Amortization expense*
Beban pokok pendapatan	-	683.611.743	1.327.342.917	*cost of revenues*
Beban umum dan administrasi (lihat Catatan 31)	282.884.760	2.291.072.049	45.112.941	*General and administration expense (see Note 31)*
Dekonsolidasi	-	(3.866.811.872)	-	*Deconsolidation*
Saldo akhir periode/tahun	2.969.872.246	2.686.987.486	3.579.115.566	*Ending balance of the period/year*
Nilai buku bersih	**446.026.396**	**728.911.156**	**6.241.202.940**	***Net book value***

Goodwill merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah yang diakui untuk kepentingan non-pengendali dengan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih (aset bersih) pada tanggal akuisisi.

Goodwill represents the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount of recognized for non-controlling interest over the net identified assets and liabilities assumed at the date of acquisition.

Perangkat lunak merupakan aset berupa sistem operasi dan pemeliharaan PLTM/PLTA di PT Mtiga Power Management, Entitas Asosiasi, sebesar Rp 6.404.419.864 (lihat Catatan 4b) dan sistem aplikasi keuangan dan akuntansi Entitas Induk sebesar Rp 3.365.789.374, serta perangkat lunak Scada di PT Bumiloka Cikaso Energi, Entitas Anak, sebesar Rp 50.109.268.

Software represents asset of operation and maintenance system of PLTM/PLTA of PT Mtiga Power Management, an Associated, amounted to Rp 6,404,419,864 (see Note 4b) and finance and accounting application system of the Company amounted to Rp 3,365,789,374, and also Scada software of PT Bumiloka Cikaso Energi, a Subsidiary, amounted to Rp 50,109,268.

14. PENYERTAAN SAHAM DAN UANG MUKA PENYERTAAN SAHAM / *14. INVESTMENT IN SHARES OF STOCK AND ADVANCE FOR INVESTMENT*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Penyertaan saham				*Investment in share of stock*
PT Mtiga Power Management (lihat Catatan 4b)	1.225.311.094	-	-	*PT Mtiga Power Management (see Note 4b)*
PT Bakti Bangun Patria	334.100.650	353.172.718	1.030.929.284	*PT Bakti Bangun Patria*
PT Tamaris Infrastructure Pte. Ltd.	10.207.000	10.207.000	10.207.000	*PT Tamaris Infrastructure Pte. Ltd*
Jumlah penyertaan saham	1.569.618.744	363.379.718	1.041.136.284	*Total investment in share of stock*
Uang muka penyertaan saham				*Investment in share of stock*
PT Mtiga Power Management (lihat Catatan 4b)	40.173.796.410	40.173.796.395	-	*PT Mtiga Power Management (see Note 4b)*
Jumlah	**41.743.415.154**	**40.537.176.113**	**1.041.136.284**	***Total***

15. ASET LAIN-LAIN / *15. OTHER ASSETS*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Dana dalam pembatasan	67.440.563.682	56.809.267.573	74.263.475.152	*Restricted funds*
Uang jaminan	892.596.550	892.596.550	1.456.463.550	*Security deposit*
Lain-lain (di bawah Rp 500 juta)	3.404.697.077	4.257.611.101	5.963.439.136	*Others (below of Rp 500 million)*
Jumlah	**71.737.857.309**	**61.959.475.224**	**81.683.377.838**	***Total***

Dana dalam pembatasan merupakan rekening bank pada PT Bank Central Asia Tbk. (BCA), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Mandiri) yang diperuntukkan oleh Grup untuk pembayaran utang sindikasi (lihat Catatan 19).

Restricted funds represent current bank account in PT Bank Central Asia Tbk. (BCA), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Mandiri) which are intended by the Group for repayment of syndicated loan (see Note 19).

Uang jaminan merupakan uang jaminan atas sewa bangunan sedangkan pos lain-lain merupakan biaya proyek ditangguhkan atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT Bumiloka Cikaso Energi, Entitas Anak, pada tahap awal pengembangan proyek PLTM di Cikaso.

Security deposit represent security deposit for building rentals while other items represent deferred project expenses incurred on the earliest stage of the project development of PT Bumiloka Cikaso Energi, a Subsidiary, in Cikaso.

16. UTANG USAHA / *16. TRADE PAYABLES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Pihak ketiga				*Third parties*
PT Bestindo Putra Mandiri	-	-	20.602.460.126	*PT Bestindo Putra Mandiri*
PT Brantas Abipraya (Persero)	-	-	14.140.255.726	*PT Brantas Abipraya (Persero)*
PT Prambanan	-	-	2.427.290.208	*PT Prambanan*
Lain-lain (di bawah Rp 500 juta)	172.843.387	1.089.782.662	1.514.929.913	*Others (below of Rp 500 million)*
Jumlah pihak ketiga	172.843.387	1.089.782.662	38.684.935.973	*Total third parties*
Pihak berelasi (lihat Catatan 36d)				*Related parties (see Note 36d)*
PT Mtiga Power Management	44.287.224.626	72.070.127.904	-	*PT Mtiga Power Management*
PT Bakti Bangun Patria	522.656.639	11.099.146.529	5.077.401.168	*PT Bakti Bangun Patria*
KSO PLTM Gumanti	-	-	7.020.560.365	*KSO PLTM Gumanti*
Jumlah pihak berelasi	44.809.881.265	83.169.274.433	12.097.961.533	*Total related parties*
Jumlah utang usaha	**44.982.724.652**	**84.259.057.095**	**50.782.897.506**	***Total trade payables***

Utang usaha kepada PT Bestindo Putra Mandiri merupakan utang retensi atas pekerjaan konstruksi PLTM Gumanti dan PLTM Krueng Isep.

Trade payables to PT Bestindo Putra Mandiri represents retention payables for construction of PLTM Gumanti and PLTM Krueng Isep.

Utang usaha kepada PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Prambanan merupakan utang retensi atas pekerjaan konstruksi PLTM Cianten. Pada bulan Februari 2020, utang retensi tersebut telah dilunasi.

Trade payables to PT Brantas Abipraya (Persero) and PT Prambanan represents retention payables for construction of PLTM Cianten. On February 2020, these retention payables has been fully paid.

Utang usaha kepada PT Mtiga Power Management, Entitas Asosiasi, merupakan utang atas jasa pengoperasian dari Entitas Anak.

Trade payables to PT Mtiga Power Management, an Associated Entity, represent payables of operating services from the Subsidiaries.

Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, umur utang usaha Grup lebih dari 90 hari.

As of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the aging of Group's trade payables are more than 90 days.

Rincian utang usaha berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut:

The summary of aging schedule of trade payables are as follows:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Sampai dengan 30 hari	3.059.184.945	5.585.167.838	-	*Up to 30 days*
31 hari sampai 90 hari	2.221.889.631	12.337.681.264	-	*31 days to 90 days*
91 hari sampai 180 hari	301.766.688	5.789.521.136	-	*91 days to 180 days*
Lebih dari 180 hari	39.399.883.388	60.546.686.857	50.782.897.506	*More than 180 days*
Jumlah	**44.982.724.652**	**84.259.057.095**	**50.782.897.506**	***Total***

Seluruh utang usaha Grup dalam denominasi mata uang Rupiah.

All of the Group's trade payables are denominated in Rupiah currency.

17. UTANG LAIN-LAIN / *17. OTHER PAYABLES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Pihak ketiga				*Third parties*
Gugler Water Turbines GmbH	2.323.245.260	3.026.200.000	3.402.140.000	*Gugler Water Turbines GmbH*
Kerjasama operasi	-	-	1.528.311.654	*Joint ventures*
PT Samuel Internasional	-	-	5.191.605.408	*PT Samuel Internasional*
Karyawan	-	-	2.750.000.000	*Employee*
Lain-lain (di bawah Rp 500 juta)	1.907.560.534	818.676.291	7.677.459.359	*Others (below of Rp 500 million)*
Jumlah pihak ketiga	4.230.805.794	3.844.876.291	20.549.516.421	*Total third parties*
Pihak berelasi (lihat Catatan 36e)				*Related parties (see Note 36e)*
PT Mtiga Power Management	15.999.678.508	19.000.833.387	-	*PT Mtiga Power Management*
PT Tatajabar Sejahtera	-	111.000.000.000	-	*PT Tatajabar Sejahtera*
PT Polewali Bumi Energi	-	7.984.908.675	7.984.908.675	*PT Polewali Bumi Energi*
PT Polewali Bumi Energi Satu	-	384.410.992	384.410.992	*PT Polewali Bumi Energi Satu*
PT Bakti Bangun Patria	-	-	4.501.531.575	*PT Bakti Bangun Patria*
Lain-lain (di bawah Rp 500 juta)	34.402.668	37.749.130	12.954.315	*Others (below of Rp 500 million)*
Jumlah pihak berelasi	16.034.081.176	138.407.902.184	12.883.805.557	*Total related parties*
Jumlah utang lain-lain	**20.264.886.970**	**142.252.778.475**	**33.433.321.978**	***Total other payables***

Utang lain-lain kepada PT Tatajabar Sejahtera (TJS) merupakan utang atas dana talangan sementara untuk mendukung kegiatan operasional Entitas Induk sehubungan dengan divestasi MPM, Entitas Asosiasi (lihat Catatan 4b).

Other payables to PT Tatajabar Sejahtera (TJS) represent payables of temporary bailout funds to support the operations of the Company regarding with the divestment of MPM, an Associated Entity (see Notes 4b).

Utang lain-lain kerjasama operasi merupakan bagian MPM, Entitas Asosiasi, atas liabilitas bersih dari kerjasama operasi MPM dan PT Multi Structure sehubungan pelaksanaan proyek pekerjaan sipil (lihat Catatan 4b dan 41).

Other payables joint ventures represent portion of MPM, an Associated Entity, on net liabilities of joint ventures between MPM and PT Multi Structure in relation to the implementation of civil work project (see Notes 4b and 41).

Utang lain-lain kepada Gugler Water Turbines GmbH merupakan utang atas pemeliharaan mesin turbin, Entitas Anak.

Other payables to Gugler Water Turbines GmbH represents payables from maintenance of waterway, an Subsidiary.

Seluruh utang lain-lain Grup dalam denominasi mata uang Rupiah, kecuali utang kepada Gugler Water Turbines GmbH. dalam denominasi mata uang Euro Eropa.

All of the Group's other payables are denominated in Rupiah currency, except payables to Gugler Water Turbines GmbH. was denominated in Europa Euro currency.

18. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR / *18. ACCRUED EXPENSES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Bunga pinjaman	14.831.066.399	16.353.366.752	15.420.554.725	*Loan interest*
Jasa profesional	212.355.000	1.255.475.000	1.010.275.000	*Professional fees*
Lain-lain (di bawah Rp 500 juta)	899.053.172	722.177.479	1.332.886.855	*Others (below of Rp 500 million)*
Jumlah	**15.942.474.571**	**18.331.019.231**	**17.763.716.580**	***Total***

19. UTANG BANK JANGKA PANJANG / *19. LONG-TERM BANK LOANS*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Utang sindikasi	2.245.916.448.040	2.247.122.398.471	1.860.988.838.794	*Syndicated loan*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	-	-	299.625.000.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.*
Jumlah	2.245.916.448.040	2.247.122.398.471	2.160.613.838.794	*Total*
Biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi	(103.465.754.615)	(71.073.073.395)	(46.174.619.623)	*Unamortized loan arrangement cost*
Bersih	2.142.450.693.425	2.176.049.325.076	2.114.439.219.171	*Net*
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(93.153.711.468)	(66.841.006.771)	(39.947.417.631)	*Less current portion*
Bagian jangka panjang	**2.049.296.981.957**	**2.109.208.318.305**	**2.074.491.801.540**	***Long-term portion***

a. Utang Sindikasi / *a. Syndicated Loan*

Rincian utang pada sindikasi adalah sebagai berikut: / *The details of syndicated loan are as follows:*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
PT Bank Central Asia Tbk.	823.502.698.074	1.066.071.379.503	682.362.547.952	*PT Bank Central AsiaTbk.*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	711.206.874.983	590.525.509.484	589.313.145.421	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	711.206.874.983	590.525.509.484	589.313.145.421	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.*
Jumlah	2.245.916.448.040	2.247.122.398.471	1.860.988.838.794	*Total*
Biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi	(103.465.754.615)	(71.073.073.395)	(46.174.619.623)	*Unamortized loan arrangement cost*
Bersih	2.142.450.693.425	2.176.049.325.076	1.814.814.219.171	*Net*
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(93.153.711.468)	(66.841.006.771)	(35.072.417.631)	*Less current maturities*
Bagian jangka panjang	**2.049.296.981.957**	**2.109.208.318.305**	**1.779.741.801.540**	***Long-term portion***

19. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Utang Sindikasi (lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi yang dibuat dihadapan Notaris Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn., No. 7 tanggal 18 Januari 2019, Grup memperoleh fasilitas Kredit Sindikasi dan *sublimit sight Letter of Credit* (L/C) dari PT Bank Central Asia Tbk. (BCA), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Mandiri) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI), masing-masing sebagai Kreditur Awal, yang diatur oleh BCA sebagai agen fasilitas dan penampungan, serta Mandiri selaku agen jaminan, dengan pagu pinjaman sebesar Rp 6.000.000.000.000 dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat.

Fasilitas kredit tersebut akan digunakan untuk:

1. Membiayai kembali PLTM Cikaso, PLTM Silau 2, PLTM Lebak Barang, PLTM Lebak Tundun, PLTM Segara, PLTM Tanjung Tirta, PLTM Gumanti III, PLTA Krueng Isep, PLTM Sukarame, PLTM Aek Sibundong, PLTM Aek Rambe dan PLTM Cianten.
2. Melunasi fasilitas kredit yang telah diberikan oleh kreditur eksisting Grup, yaitu BNI dan BCA.
3. Membayar hutang kepada pemegang saham SIC dan JDG dengan jumlah maksimal masing-masing sebesar Rp 90.000.000.000 dan Rp 86.500.000.000, yang disertai dengan surat pernyataan bahwa telah memenuhi formula perhitungan kewajiban keuangan (DCSR dan DER).

Jangka waktu fasilitas kredit tersebut adalah maksimum 15 tahun sejak tanggal perjanjian kredit atau 1 bulan sebelum *Power Purchase Agreement* debitur berakhir (mana yang lebih dahulu terjadi).

Fasilitas pinjaman dalam mata uang Rupiah dikenai tingkat suku bunga sebesar 11,25% per tahun untuk periode sampai dengan 3 tahun sejak tanggal perjanjian kredit dan sebesar suku bunga yang diterbitkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ditambah margin 4,25% per tahun untuk periode setelah 3 tahun sejak tanggal perjanjian. Fasilitas pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dikenai tingkat suku bunga sebesar LIBOR ditambah margin 3% per tahun.

Pada bulan Mei 2020, Grup memperoleh persetujuan dari para Kreditur atas penyesuaian tingkat suku bunga fasilitas kredit sindikasi dalam mata uang Rupiah dari 11,25% menjadi 10,75% per tahun, sedangkan penyesuaian tingkat margin suku bunga fasilitas kredit sindikasi dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dari LIBOR 3 bulan ditambah margin 3% menjadi LIBOR 3 bulan ditambah margin 3,5% sejak tanggal 5 Mei 2020.

19. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

a. Syndicated Loan (continued)

Based on Syndicated Loan Credit Agreement made in the presence of Notary Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn., No. 7 dated January 18, 2019, the Group obtained a syndicated investment credit and sublimit sight Letter of Credit (L/C) facilities from PT Bank Central Asia Tbk. (BCA), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Mandiri) and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI), each as Original Lenders, which arranged by BCA as facility and escrow agent, and Mandiri as security agent, with credit ceiling of Rp 6,000,000,000,000 in Rupiah and United States Dollar currency.

The credit facility will be used for:

1. *Refinancing of PLTM Cikaso, PLTM Silau 2, PLTM Lebak Barang, PLTM Lebak Tundun, PLTM Segara, PLTM Tanjung Tirta, PLTM Gumanti III, PLTA Krueng Isep, PLTM Sukarame, PLTM Aek Sibundong, PLTM Aek Rambe and PLTM Cianten.*
2. *Fully paid the credit facilities which has been given by the existing creditor of the Group, which is BNI and BCA.*
3. *Payment of loan to the SIC and JDG are shareholders with a maximum amount of Rp 90,000,000,000 and Rp 86,500,000,000, which accompanied by a statement that it has fulfilled the calculation formula of financial covenant (DCSR and DER).*

The term of the credit facilities is a maximum of 15 years since the date of the credit agreement or 1 month before the debtor's Power Purchase Agreement expired (whichever comes first).

The loan facilities in Rupiah bears an annual interest rate of 11.25% for period up to 3 years since the date of credit agreement and bears an annual interest rate issued by Deposit Insurance Agency (LPS) plus margin of 4.25% for period after 3 years since the date of credit agreement. The loan facilities in United States Dollar bears an annual interest rate of LIBOR plus margin of 3%.

In May 2020, the Group obtained approval from the Creditors for the adjusment of the syndicated loan facility interest rate for Rupiah currency from 11.25% to 10.75% per annum, while adjusment of the syndicated loan facility interest rate for United States Dollar from LIBOR 3 months plus margin 3% to LIBOR 3 months plus margin of 3.5% starting May 5, 2020.

19. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Utang Sindikasi (lanjutan)

Pada bulan Agustus 2020, Grup memperoleh kembali persetujuan dari para Kreditur atas penyesuaian tingkat suku bunga fasilitas kredit sindikasi dalam mata uang Rupiah dari 10,75% menjadi 10,25% per tahun sejak tanggal 5 Agustus 2020.

Pada bulan Juni 2021, Grup memperoleh kembali persetujuan dari para Kreditur atas penyesuaian tingkat suku bunga untuk *Tranche* B pada SNE dan LHE, Entitas Anak, dimana fasilitas kredit sindikasi dalam mata uang Rupiah dari 10,25% menjadi 10,75% per tahun sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan diperolehnya PPA, sedangkan penyesuaian tingkat suku bunga fasilitas kredit sindikasi dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dari LIBOR 3 bulan ditambah 3,5% menjadi LIBOR 3 bulan ditambah 3,75% sejak tanggal 3 Juni 2021.

Fasilitas pinjaman ini terdiri dari:

1. *Tranche* A yaitu pinjaman yang diberikan kepada BCE, BSE, HRI, BDP, SIC dan SMHP.
2. *Tranche* B yaitu pinjaman yang diberikan kepada MBP, SME, SNE, LHE, PHE dan NE.
3. *Tranche* C dan *Tranche* D yaitu pinjaman yang diberikan kepada JDG dan entitas anak baru sebagai pemilik PLTM atau PLTA baru yang akan diakuisisi oleh PBA, Entitas Anak.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

- Aset tetap Grup berupa infrastruktur PLTM/PLTA.
- Bangunan, mesin dan peralatan lainnya yang dibiayai fasilitas kredit.
- Piutang usaha Grup.
- Pendapatan hasil klaim asuransi masa operasi.
- *Escrow account* yang diberikan oleh Grup.
- *Operating account* yang diberikan oleh Grup.
- *Corporate guarantee* dari Grup selaku debitur dan PT Tatajabar Sejahtera, PT Besland Pertiwi, PT Tamaris Hidro, PT Patria Bakti Abadi selaku sponsor.
- Surat pernyataan dan kesanggupan.

Berdasarkan perjanjian kredit sindikasi, selama fasilitas kredit belum dilunasi Grup tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal tersebut di bawah ini tanpa persetujuan tertulis dari kreditur:

19. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

a. Syndicated Loan (continued)

In August 2020, the Group obtained approval from the Creditors for the adjusment of the syndicated loan facility interest rate for Rupiah currency from 10.75% to 10.25% per annum starting August 5, 2020.

In June 2021, the Group obtained approval from the Creditors for the adjusment of the syndicated loan facility interest rate for Tranche B SNE and LHE, Subsidiaries, for Rupiah currency from 10.25% to 10.75% per annum starting June 18, 2021 until obtained of PPA, while adjusment of the syndicated loan facility interest rate for United States Dollar currency from LIBOR 3 months plus 3.5% to LIBOR 3 months plus 3.75% starting June 3, 2021.

The credit facility consist of:

1. *Tranche A is the loan given to BCE, BSE, HRI, BDP, SIC and SMHP.*
2. *Tranche B is the loan given to MBP, SME, SNE, LHE, PHE and NE.*
3. *Tranche C and Tranche D are the loans provided to JDG and new subsidiaries as the owner of a new PLTM or PLTA that will be acquired by PBA, a Subsidiary.*

This loan facility are secured with:

- *The Group's property, plant and equipment of PLTM/PLTA infrastructure.*
- *Buildings, machines and other equipment which financed by the credit facilities.*
- *The Group's trade receivables.*
- *Revenue from insurance claims during operation.*
- *Escrow account which is given by the Group.*
- *Operating account which is given by the Group.*
- *Corporate guarantee from the Group as debtor and PT Tatajabar Sejahtera, PT Besland Pertiwi, PT Tamaris Hidro, PT Patria Bakti Abadi as sponsor.*
- *Letter of undertaking.*

According to Syndicated Loan Credit Agreement, if the credit is not fully paid, restrictions on Group from doing the following without prior written approval from creditor as follows:

19. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Utang Sindikasi (lanjutan)

- Mengadakan merger, akuisisi atau konsolidasi dengan perusahaan lain kecuali akuisisi yg dilakukan oleh Entitas Induk dan PBA.
- Mengubah struktur kepemilikan saham Entitas Induk kecuali PBA.
- Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain kecuali akuisisi entitas anak baru yg tercantum dalam tujuan penggunaan fasilitas.
- Mengijinkan pihak lain menggunakan perusahaan utk kegiatan usaha pihak lain.
- Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan Debitur.
- Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi).
- Mengambil lease dari perusahaan leasing melebihi Rp 100 miliar per tahun secara akumulasi Debitur.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin kepada pihak lain.

Jumlah pencairan fasilitas pinjaman selama periode periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 22.648.321.876, Rp 419.020.169.556 dan Rp 1.875.535.682.518.

Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah pokok pinjaman yang telah dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran masing-masing sebesar Rp 32.923.778.038, Rp 37.637.287.240 dan Rp 14.546.843.724.

Jumlah terutang dari fasilitas pinjaman ini pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 1.919.080.180.648 dan USD 22.546.652 atau setara dengan Rp 326.836.267.392, Rp 1.924.106.680.088 dan USD 22.900.787 atau setara dengan Rp 323.015.718.383 dan Rp 1.536.081.204.927 dan USD 23.372.968 atau setara dengan Rp 324.907.633.867.

Pada bulan Januari 2019, pinjaman dari BCA sebesar Rp 1.110.223.378.887 telah dilunasi dengan utang sindikasi yang diperoleh SNE, SMHP, SME, BCE, BSE, HRI, SIC dan LHE dari BCA, Mandiri dan BNI.

Pada bulan Januari 2019, pinjaman dari BNI sebesar Rp 333.515.176.679 telah dilunasi dengan utang sindikasi yang diperoleh BDP dan MBP dari BCA, Mandiri dan BNI.

19. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

a. Syndicated Loan (continued)

- *Conducting mergers, acquisitions or consolidations with other companies except for acquisitions made by the Company and PBA.*
- *Changed the share ownership structure of the Company except PBA.*
- *Investing, equity participation or takeover of shares in other companies, except for the acquisition of a new subsidiary which is stated in the purpose of using the facility.*
- *Allowing other parties to use the Company for other parties' business activities.*
- *Change the form or legal status of the Debtor's company.*
- *Receive loans from other parties (including issuing bonds).*
- *Taking leases from leasing companies exceeding Rp 100 billion per year on an accumulated debtor basis.*
- *Bind themselves as guarantor to other parties.*

The total disbursement of this loan facility during the six-months period ended June 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 22,648,321,876, Rp 419,020,169,556 and Rp 1,875,535,682,518, respectively.

During the six-months period ended June 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020 and 2019, the principal amount which has been paid on schedule under the payment schedule amounted to Rp 32,923,778,038, Rp 37,637,287,240 and Rp 14,546,843,724, respectively.

The total outstanding balance of this loan facility as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 1,919,080,180,648 and USD 22,546,652 or equivalent to Rp 326,836,267,392, Rp 1,924,106,680,088 and USD 22,900,787 or equivalent to Rp 323,015,718,383 and Rp 1,536,081,204,927 and USD 23,372,968 or equivalent to Rp 324,907,633,867, respectively.

On Januari 2019, the loan from BCA amounted to Rp 1,110,223,378,887 was fully paid with syndicated loan obtained by SNE, SMHP, SME, BCE, BSE, HRI, SIC and LHE from BCA, Mandiri and BNI.

On Januari 2019, the loan from BNI amounted to Rp 333,515,176,679 was fully paid with syndicated loan obtained by BDP and MBP from BCA, Mandiri and BNI.

19. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Rincian utang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) adalah sebagai berikut:

19. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Details of loan to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) are as follows:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
PT Jaya Dinamika Geohidroenergi	-	-	299.625.000.000	*PT Jaya Dinamika Geohidroenergi*
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	(4.875.000.000)	*Less current maturities*
Bagian jangka panjang	-	-	**294.750.000.000**	***Long-term portion***

Berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan Notaris Deni Thanur, S.E., M.Kn., melalui Akta No. 44 tanggal 22 Agustus 2019, JDG, Entitas Asosiasi, memperoleh fasilitas kredit investasi dari BNI dengan pagu pinjaman sebesar Rp 300.000.000.000. Jangka waktu fasilitas kredit ini selama 75 bulan, dimulai sejak tahun 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2025.

Based on Credit Agreement made in the presence of Notary Deed of Deni Thanur, S.E., M.Kn., with Deed No. 44 dated August 22, 2019, JDG, a Association, obtained an investment credit facility from BNI with credit ceiling of Rp 300,000,000,000. The period of this credit facility is 75 months, commencing from 2019 up to November 25, 2025.

Fasilitas kredit tersebut akan digunakan untuk pembiayaan kembali Pembangkit Listrik Mini Hidro (PLTM) Cianten dengan total kapasitas 19 Megawatt di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan rincian sebaga berikut

The credit facility will be used to refinance the Cianten Mini Hydro Power Plant (PLTM) with a total capacity of 19 Megawatts in Pamijahan District, Bogor Regency, West Java Province with the following details:

1. PLTM Cianten 1 dengan kapasitas 2 x 1,0 MW
2. PLTM Cianten 1B dengan Kapasitas 2 x 3,1 MW
3. PLTM Cianten 2 dengan kapasitas 2 x 2,5 MW
4. PLTM Cianten 3 dengan kapasitas 2 x 2,9 MW

1. *PLTM Cianten 1 with a capacity of 2 x 1.0 MW*
2. *PLTM Cianten 1B with a capacity of 2 x 3.1 MW*
3. *PLTM Cianten 2 with a capacity of 2 x 2.5 MW*
4. *PLTM Cianten 3 with a capacity of 2 x 2.9 MW*

BNI memberikan pembatasan keuangan yang harus dipenuhi oleh PT Jaya Dinamika Geohidroenergi, Entitas Anak, yaitu rasio lancar, rasio utang terhadap ekuitas dan rasio debt service coverage yang disyaratkan oleh BNI masing masing dengan rasio minimum 1 kali, maksimum 2,6 kali dan minimum 100%.

BNI provides financial restrictions that must be met by PT Jaya Dinamika Geohidroenergi, a Subsidiary, namely the current ratio, debt to equity ratio and debt service coverage ratio required by BNI with a minimum ratio of 1 time, a maximum of 2.6 times and a minimum of 100%, respectively.

Jumlah pencairan fasilitas pinjaman selama periode periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp nihil, Rp nihil dan Rp 300.000.000.000.

The total disbursement of this loan facility during the six-months period ended June 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp nil, Rp nil and Rp 300,000,000,000, respectively.

Jumlah terutang dari fasilitas pinjaman ini pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp nihil, Rp nihil dan Rp 299.625.000.000.

The total outstanding balance of this loan as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp nil, Rp nil and Rp 299,625,000,000.

Selama periode periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah pokok pinjaman yang telah dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran masing-masing sebesar Rp nihil, Rp 299.625.000.000 dan Rp 375.000.000.

During the six-months period ended June 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020 and 2019, the principal amount which has been paid on schedule under the payment schedule amounted to Rp nil, Rp 299,625,000,000 and Rp 375,000,000, respectively.

Pada tahun 2020 dan 2019, pinjaman dari BNI sebesar Rp 299.625.000.000 dan Rp 271.536.477.216 telah dilunasi.

On 2020 and 2019, the loan from BNI amounted to Rp 299,625,000,000 and Rp 271,536,477,216 was fully paid.

20. PERPAJAKAN / *20. TAXATION*

a. Pajak dibayar di muka / *a. Prepaid taxes*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Pajak penghasilan:				*Income taxes:*
Pasal 22	2.884.558.804	-	-	*Article 22*
Pasal 23	35.784.000	-	-	*Article 23*
Pajak Pertambahan Nilai	3.373.974.198	3.222.202.081	2.392.697.544	*Value Added Tax*
Jumlah	**6.294.317.002**	**3.222.202.081**	**2.392.697.544**	***Total***

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Pajak penghasilan:				*Income taxes:*
Pasal 4 (2)	822.038.730	7.294.860	497.093.024	*Article 4 (2)*
Pasal 21	44.769.361	417.515.061	7.816.416.435	*Article 21*
Pasal 23 dan 26	32.245.567	350.327.428	768.304.502	*Article 23 and 26*
Pasal 25	-	11.356.657	41.412.649	*Article 25*
Pasal 29	582.515.316	141.230.168	124.069.137	*Article 29*
Pajak Pertambahan Nilai	1.935.138.909	1.812.642.508	921.591.770	*Value Added Tax*
Jumlah	**3.416.707.883**	**2.740.366.682**	**10.168.887.517**	***Total***

c. Taksiran manfaat (beban) pajak / *c. Provision for tax benefit (expense)*

Rincian taksiran manfaat dan beban pajak adalah sebagai berikut: / *The details of provision for tax benefit and expense are as follows:*

	2021 (Enam Bulan/ *Six-Months)*	2020 (Enam Bulan - tidak diaudit/ *Six-Months - Unaudited*)	2020 (Satu Tahun/ *One Year*)	2019 (Satu Tahun/ *One Year*)	
Kini					*Current*
Entitas Induk	-	-	-	-	*The Company*
Entitas Anak	(1.062.365.481)	(587.019.260)	(1.141.151.880)	(889.070.500)	*Subsidiaries*
Jumlah	(1.062.365.481)	(587.019.260)	(1.141.151.880)	(889.070.500)	*Total*
Tangguhan					*Deferred*
Entitas Induk	(5.005.183.121)	(2.307.177.040)	713.414.003	15.320.228.970	*The Company*
Entitas Anak	15.556.777.933	25.453.423.204	41.143.942.424	1.479.051.563	*Subsidiaries*
Jumlah	10.551.594.812	23.146.246.164	41.857.356.427	16.799.280.533	*Total*
Jumlah taksiran manfaat pajak - bersih	**9.489.229.331**	**22.559.226.904**	**40.716.204.547**	**15.910.210.033**	***Total provision for tax benefits - net***

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

20. TAXATION (continued)

d. Rekonsiliasi pajak penghasilan badan konsolidasian

d. Reconciliation of the consolidated corporate income tax

Rekonsiliasi antara rugi sebelum taksiran manfaat pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak (rugi fiskal) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit), serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

A reconciliation between loss before provision for tax benefit as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and the estimated taxable income (fiscal loss) for the six-months period ended June 30, 2021 and 2020 (unaudited), and for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	2021 (Enam Bulan/ *Six-Months)*	2020 (Enam Bulan - tidak diaudit/ *Six-Months - Unaudited*)	2020 (Satu Tahun/ *One Year*)	2019 (Satu Tahun/ *One Year*)	
Rugi sebelum taksiran manfaat pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	(23.287.919.251)	(58.195.649.387)	(85.873.828.414)	(64.177.442.719)	*Loss before provision for tax benefit per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income*
Dikurangi:					*Deductions:*
Laba Entitas Anak sebelum taksiran manfaat pajak - bersih	25.500.332.845	48.875.197.037	72.868.143.274	3.460.894.549	*Subsidiaries' income before provision for tax benefit - net*
Laba (rugi) Entitas Induk sebelum taksiran manfaat (beban) pajak	2.212.413.594	(9.320.452.350)	(13.005.685.140)	(60.716.548.170)	*Income (loss) before provision for tax benefit (expense) attributable to the Company*
Koreksi fiskal:					*Fiscal correction:*
Peralatan kantor	76.031.446	82.076.185	164.152.370	151.205.245	*Office equipment*
Penyusutan aset tetap	40.965.860	464.135.378	928.270.756	(759.404.031)	*Depreciation of property, plant and equipment*
Imbalan kerja karyawan	(6.273.809.053)	511.301.181	1.022.602.361	(225.771.361)	*Employee benefits*
Pendapatan bunga	(331.131.095)	(4.779.952)	(715.763.440)	(241.430.263)	*Interest income*
Amortisasi aset takberwujud	4.209.636	89.393.104	178.786.208	-	*Amortization of intangible assets*
Gaji, upah dan tunjangan tunjangan	62.157.457	366.043.247	732.086.494	-	*Salaries, wages and allowance*
Lain-lain	(1.059.111.029)	289.687.745	(9.404.057.813)	(474.142.690)	*Others*
Taksiran rugi fiskal sebelum kompensasi rugi fiskal tahun sebelumnya	(5.268.273.184)	(7.522.595.462)	(20.099.608.204)	(62.266.091.270)	*Estimated fiscal loss before fiscal loss compensation of the previous year*

20. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***20. TAXATION (continued)***

d. Rekonsiliasi pajak penghasilan badan konsolidasian (lanjutan) / ***d. Reconciliation of the consolidated corporate income tax (continued)***

	2021 (Enam Bulan/ *Six-Months)*	2020 (Enam Bulan - tidak diaudit/ *Six-Months - Unaudited*)	2020 (Satu Tahun/ *One Year*)	2019 (Satu Tahun/ *One Year*)	
Kompensasi rugi fiskal tahun sebelumnya	(145.272.958.627)	(125.173.350.423)	(125.173.350.423)	(62.907.259.253)	*Fiscal loss compensation of the previous year*
Penyesuaian rugi fiskal	21.965.785.349	-	-	-	*Adjustment of fiscal loss*
Akumulasi rugi fiskal	**(128.575.446.462)**	**(132.695.945.885)**	**(145.272.958.627)**	**(125.173.350.423)**	***Accumulated fiscal loss***

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan.

The taxable profit resulting from the reconciliation is the basis for filling out the Annual Income Tax Return

Taksiran rugi fiskal untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) didasarkan atas perhitungan sementara.

The estimated fiscal loss for the six-months period ended June 30, 2021 and 2020 (unaudited) is based on preliminary calculations

Taksiran rugi fiskal pada tahun 2020 seperti yang disajikan di atas adalah sesuai dengan jumlah yang telah dilaporkan oleh Entitas Induk dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2020 kepada Kantor Pelayanan Pajak.

The estimated fiscal loss for 2020 as stated in the foregoing is accordance with reported by the Company's 2020 in its Annual Income Tax Return that has been submitted to the Tax Office.

Taksiran rugi fiskal pada tahun 2019 seperti yang disajikan di atas adalah sesuai dengan jumlah yang telah dilaporkan oleh Entitas Induk dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2019 kepada Kantor Pelayanan Pajak.

The estimated fiscal loss for 2019 as stated in the foregoing is accordance with reported by the Company's 2019 in its Annual Income Tax Return that has been submitted to the Tax Office.

e. Pajak tangguhan / ***e. Deferred tax***

Rincian manfaat dan beban pajak tangguhan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax benefit and expense for the six-months period ended June 30, 2021 and 2020 (unaudited) and for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	2021 (Enam Bulan/ *Six-Months)*	2020 (Enam Bulan - tidak diaudit/ *Six-Months - Unaudited*)	2020 (Satu Tahun/ *One Year*)	2019 (Satu Tahun/ *One Year*)	
Manfaat (beban) pajak tangguhan					*Deferred tax benefit (expense)*
Dibebankan pada laba rugi konsolidasian:					*Charged to consolidated profit or loss:*
Entitas Induk					*The Company*
Rugi fiskal	(3.673.452.676)	(2.100.229.511)	666.713.292	15.566.522.818	*Fiscal losses*
Imbalan kerja karyawan	(1.380.237.992)	(417.659.154)	(305.172.894)	(56.442.840)	*Employee benefits*
Penyusutan	9.012.489	171.659.428	273.769.212	(189.851.008)	*Depreciation*
Aset hak-guna	39.495.058	39.052.197	78.104.393	-	*Right-of-use assets*

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

20. TAXATION (continued)

e. Pajak tangguhan (lanjutan)

e. Deferred tax (continued)

	2021 (Enam Bulan/ *Six-Months)*	**2020 (Enam Bulan - tidak diaudit/ *Six-Months - Unaudited*)**	**2020 (Satu Tahun/ *One Year*)**	**2019 (Satu Tahun/ *One Year*)**	
	(5.005.183.121)	(2.307.177.040)	713.414.003	15.320.228.970	
Entitas Anak	15.556.777.933	25.453.423.204	41.143.942.424	1.479.051.563	*Subsidiaries*
Jumlah	10.551.594.812	23.146.246.164	41.857.356.427	16.799.280.533	*Total*
Dibebankan pada penghasilan komprehensif lain:					*Charged to consolidated comprehensive income:*
Entitas Induk					*The Company*
Imbalan kerja karyawan	374.385.819	(49.669.276)	(51.640.481)	(311.283.507)	*Employee benefits*
Entitas Anak	(244.299.629)	(39.354.576)	69.622.473	(1.426.145.554)	*Subsidiaries*
Jumlah	130.086.190	(89.023.852)	17.981.992	(1.737.429.061)	*Total*
Jumlah manfaat pajak tangguhan - bersih	**10.681.681.002**	**23.057.222.312**	**41.875.338.419**	**15.061.851.472**	***Total deferred tax benefit - net***

Rincian manfaat dan beban pajak tangguhan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk di dalamnya penyesuaian sehubungan dengan penyesuaian atas tarif pajak badan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020 sebagai berikut:

The details of deferred tax benefit and expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the six-months period ended December 31, 2020 include adjustments in connection with the adjustment of corporate tax rates in accordance with Government Regulation No. 1 Year 2020 as follows:

	2020 (Satu Tahun/*One Year*)					
	Penyesuaian Tarif Pajak/ *Tax Rate Adjusment*	Dikreditkan (Dibebankan) Pada Laba Rugi Tahun Berjalan/ *Charged to Current Year Profit and Loss*	Dikreditkan (Dibebankan) Pada Penghasilan Komprehensif Lain/ *Charged to Other Comprehensive Income*	Implementasi PSAK No.73/ *PSAK No.73 Implementation*	Jumlah/ *Total*	
Manfaat (beban) pajak tangguhan						*Deferred tax benefit (expense)*
Entitas Induk						*The Company*
Rugi fiskal	(3.755.200.513)	4.421.913.805	-	-	666.713.292	*Fiscal losses*
Imbalan kerja karyawan	(530.145.413)	224.972.519	(51.640.481)	-	(356.813.375)	*Employee benefit*
Penyusutan	69.549.646	204.219.566	-	-	273.769.212	*Depreciation*
Aset hak-guna	-	78.104.393	-	-	78.104.393	*Right-of-use assets*
Jumlah	(4.215.796.280)	4.929.210.283	(51.640.481)	-	661.773.522	*Total*
Entitas Anak	3.623.415.579	37.518.089.549	69.622.473	2.437.296	41.213.564.897	*Subsidiaries*
Manfaat (beban) pajak tangguhan	**(592.380.701)**	**42.447.299.832**	**17.981.992**	**2.437.296**	**41.875.338.419**	***Deferred tax benefit (expense)***

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

20. TAXATION (continued)

e. Pajak tangguhan (lanjutan)

e. Deferred tax (continued)

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax assets and liabilities as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan				*Deferred tax assets (liabilities)*
Entitas Induk				*The Company*
Rugi fiskal	28.286.598.222	31.960.050.898	31.293.337.606	*Fiscal losses*
Imbalan kerja karyawan	-	1.005.852.173	1.362.665.548	*Employee benefits*
Penyusutan	(296.798.675)	(305.811.164)	(579.580.376)	*Depreciation*
Aset hak-guna	117.599.451	78.104.393	-	*Right-of-use assets*
	28.107.398.998	32.738.196.300	32.076.422.778	
Entitas Anak	132.879.115.814	122.035.309.243	102.697.355.360	*Subsidiaries*
Jumlah aset pajak tangguhan - bersih	**160.986.514.812**	**154.773.505.543**	**134.773.778.138**	***Total deferred tax assets - net***
Liabilitas pajak tangguhan				*Deferred tax liabilities*
Entitas Anak	30.634.836.646	35.230.611.175	50.679.316.920	*Subsidiaries*

f. Pengampunan pajak

Pada bulan September 2016 sampai dengan Maret 2017, Grup berpartisipasi dalam Program Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2016 ("UU Pengampunan Pajak"). Entitas Induk, PT Suar Investindo Capital (SIC), PT Bersaudara Simalungun Energi (BSE), PT Bumiloka Cikaso Energi (BCE), PT Hidro Rizki Ilahi (HRI), PT Banyu Daya Perkasa (BDP), PT Maji Biru Pusaka (MBP), PT Supraco Mitra Energie (SME), PT Mtiga Power Management (MPM), Entitas Anak, memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) pada beberapa tanggal di bulan September 2016 sampai dengan Maret 2017, dengan jumlah yang diakui sebagai aset bersih pengampunan pajak sebesar Rp 3.157.827.228, yang merupakan uang tunai dan aset tetap. Grup membayar uang tebusan sebesar Rp 352.103.255 pada bulan September 2016 sampai dengan Maret 2017.

Grup mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak sebesar Rp 3.157.827.228 dan disajikan sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" di ekuitas.

Pada tahun 2018, Entitas Induk telah melakukan pengalihan atas seluruh investasi pada ASS, IHS dan SDS, dan sebagian investasi pada BBP. Pengalihan tersebut menyebabkan penurunan pada selisih aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak yang disajikan pada akun "Tambahan Modal Disetor" di ekuitas sebesar Rp 141.900.000.

f. Tax amnesty

In September 2016 until March 2017, the Group participated in the Tax Amnesty Program in accordance with Law No. 11 Year 2016 ("Tax Amnesty Law"). The Company, PT Suar Investindo Capital (SIC), PT Bersaudara Simalungun Energi (BSE), PT Bumiloka Cikaso Energi (BCE), PT Hidro Rizki Ilahi (HRI), PT Banyu Daya Perkasa (BDP), PT Maji Biru Pusaka (MBP), PT Supraco Mitra Energie (SME), PT Mtiga Power Management (MPM), Subsidiaries, obtained Tax Amnesty Acknowledgement Letter (SKPP) in several date in September 2016 until March 2017, with the amounts recognized as tax amnesty net assets amounted to Rp 3,157,827,228, which is petty cash and property, plant and equipment. The Group paid the related redemption money amounted to Rp 352,103,255 in several date in September 2016 until March 2017.

The Group recognize the difference between asset and liabilities of tax amnesty amounted to Rp 3,157,827,228 and presented as part of "Additional Paid-in Capital" account in equity.

In 2018, the Company had transferred all of its investment in ASS, IHS and SDS, and part of its investment in BBP. Those transfer had caused a decrease in the difference between asset and liabilities of tax amnesty presented in "Additional Paid-in Capital" account in equity amounted to Rp 141,900,000.

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Pengampunan pajak (lanjutan)

Pada tahun 2020, Entitas Induk telah melakukan pengalihan atas sebagian investasi pada MPM. Pengalihan tersebut menyebabkan penurunan pada selisih aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak yang disajikan pada akun "Tambahan Modal Disetor" di ekuitas sebesar Rp 42.100.000.

g. Administrasi dan Perubahan Peraturan Perpajakan

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Grup menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak (DJP) dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, atau akhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Ketentuan baru yang diberlakukan terhadap tahun pajak 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menentukan bahwa DJP dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Pada tanggal 23 September 2008, Presiden Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menandatangani Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang "Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan". Peraturan ini mengatur perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif pajak bertingkat menjadi tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun pajak 2009 dan 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya.

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perpu No. 1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

Pada tanggal 18 Mei 2020, Perpu No. 1 Tahun 2020 telah disahkan menjadi Undang-Undang ("UU") No. 2 Tahun 2020.

20. TAXATION (continued)

f. Tax amnesty (continued)

In 2020, the Company had transferred part of its investment in MPM. Those transfer had caused a decrease in the difference between asset and liabilities of tax amnesty presented in "Additional Paid-in Capital" account in equity amounted to Rp 42,100,000.

g. Administration and Changes in Tax Regulation

Under the taxation laws of Indonesia, the Group submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax (DGT) may assess or amend taxes within ten years of the time the tax becomes due, or until the end of 2013, whichever is earlier. There are new rules applicable to fiscal year 2008 and subsequent years stipulating that the DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

On September 23, 2008, the President of the Republic of Indonesia and the Minister of Law and Human Rights signed Law No. 36 of 2008 on "Fourth Amendment of Law No. 7 of 1983 on Income Taxes". This revised Law stipulates change in the corporate tax rates from progressive tax rates to a single rate of 28% for fiscal year 2009 and 25% for fiscal years 2010 onwards.

On March 31, 2020, as part of the economic stimulus protection against the impact of Covid-19, the government of the Republic of Indonesia announced Government Regulation in Lieu of Acts ("Perpu") No. 1 Year 2020 Regarding State Financial Policy and Financial System Stability for Handling of Covid-19 Pandemic and/or in Order to Counter Threats which are Dangerous to National Economy and/or Financial System Stability.

Perpu No. 1 Year 2020 regulates, among others, a decrease in the corporate tax rate as follows:

- *For fiscal years 2020 and 2021: from 25% to 22%;*
- *Starting fiscal year 2022: from 22% to 20%;*
- *Domestic public listed companies that fulfill certain additional criteria will be eligible for a tax rate which is lower by 3% from the abovementioned tax rates.*

On May 18, 2020, Perpu No. 1 Year 2020 has been legalized into Law No. 2 Year 2020.

21. LIABILITAS SEWA / *21. LEASE LIABILITIES*

Akun ini merupakan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa bangunan kantor dan kendaraan serta pembelian kendaraan dengan rincian sebagai berikut:

This account represents lease liabilities relation with rental office building and vehicles and purchase of vechicles with details as follows:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
PT Surya Artha Nusantara Finance	3.162.193.897	4.949.213.829	4.927.404.687	*PT Surya Artha Nusantara Finance*
PT Mandiri Tunas Finance	1.230.104.541	1.991.993.364	8.732.888.215	*PT Mandiri Tunas Finance*
PT Caterpillar Finance Indonesia	863.484.727	1.666.383.663	2.501.205.111	*PT Caterpillar Finance Indonesia*
PT Jakarta Setiabudi International Tbk.	422.082.759	-	-	*PT Jakarta Setiabudi Indonesia Tbk.*
PT Sumitomo Mitsui Finance and Leasing	328.268.524	391.332.629	1.115.274.777	*PT Sumitomo Mitsui Finance and leasing*
PT Mandiri Utama Finance	-	-	2.214.321.980	*PT Mandiri Utama Finance*
Jumlah	6.006.134.448	8.998.923.485	19.491.094.770	*Total*
Dikurangi bagian yang jatuh Tempo dalam satu tahun	(5.339.734.365)	(4.218.020.760)	(5.830.511.703)	*Less current maturities*
Bagian jangka panjang	**666.400.083**	**4.780.902.725**	**13.660.583.067**	***Long-term portion***

Pembayaran liabilitas sewa minimum di masa datang adalah sebagai berikut:

Future minimum payment of lease liabilities are as follows:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Antara satu dan dua tahun	6.148.325.308	6.232.187.590	5.764.355.239	*Within one year and two years*
Lebih dari dua tahun	228.476.415	3.598.536.149	14.442.340.366	*More than two years*
Jumlah	6.376.801.723	9.830.723.739	20.206.695.605	*Total*
Dikurangi bunga	(370.667.275)	(831.800.254)	(715.600.835)	*Less interest*
Nilai sekarang liabilitas	6.006.134.448	8.998.923.485	19.491.094.770	*Present value of liabilities*
Dikurangi bagian yang jatuh Tempo dalam satu tahun	(5.339.734.365)	(4.218.020.760)	(5.830.511.703)	*Less current maturities*
Bagian jangka panjang	**666.400.083**	**4.780.902.725**	**13.660.583.067**	***Long-term portion***

22. IMBALAN KERJA KARYAWAN / *22. EMPLOYEE BENEFITS*

Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, Grup mencatat penyisihan imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh KKA. Azwir Arifin & Rekan, KKA. Azwir Arifin & Rekan dan PT Quattro Asia Consulting, yang dalam laporannya tertanggal 2 Agustus 2021, 30 Desember 2020 dan 3 Januari 2020, menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

As of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the Group recognize provision for employee benefits based on independent actuary's calculation of KKA. Azwir Arifin & Rekan, KKA. Azwir Arifin & Rekan and PT Quattro Asia Consulting, in their report dated August 2, 2021, December 30, 2020 and January 3, 2020, using "Projected Unit Credit" method with assumption as follows:

22. IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *22. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Tingkat diskonto	7,89%	7,59%	8,10%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji tahunan	7,00%	7,00%	7,00%	*Annual salary increase rate*
Tingkat kematian	TMI IV (2019) *)	TMI IV (2019) *)	TMI III (2011) **)	*Mortality rate*
Usia pensiun normal	55 tahun/*years*	55 tahun/*years*	55 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat pengunduran diri	1% pada usia 20 tahun kemudian menurun secara linear sampai usia 55 tahun/ *1% at age 20 and then decreasing linearly until age 55 years*	1% pada usia 20 tahun kemudian menurun secara linear sampai usia 55 tahun/ *1% at age 20 and then decreasing linearly until age 55 years*	1% pada usia 20 tahun kemudian menurun secara linear sampai usia 55 tahun/ *1% at age 20 and then decreasing linearly until age 55 years*	*Resignation rate*

*) *Tabel Mortalitas Indonesia 2019.*
**) *Tabel Mortalitas Indonesia 2011.*

*) *Indonesian Mortality Table 2019.*
**) *Indonesian Mortality Table 2011.*

Rincian liabilitas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of employee benefits liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	1.303.536.471	11.693.836.722	43.582.541.434	*Present value of defined benefit obligations*
Nilai wajar aset program	(5.512.804)	(3.664.810.310)	(10.968.385.103)	*Fair value of plan assets*
Pengaruh batasan aset	(414.558.162)	727.966.826	298.760.844	*Asset limitation effect*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	**883.465.505**	**8.756.993.238**	**32.912.917.175**	***Employee benefits liabilities***

Rincian beban penyisihan imbalan kerja karyawan Grup yang diakui pada laba laporan rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of employee benefits expenses of the Group recognized in the consolidated profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2021 (Enam Bulan/ *Six-Months*)	2020 (Enam Bulan - Tidak Diaudit/ *Six-Months - Unaudited*)	2020 (Satu Tahun/ *One Year*)	2019 (Satu Tahun/ *One Year*)	
Biaya jasa kini	224.951.897	1.374.727.698	2.749.455.395	7.580.409.153	*Current service cost*
Biaya bunga	110.568.079	351.146.409	702.292.818	2.776.835.568	*Interest cost*
Mutasi karyawan	329.258.233	-	-	-	*Employee mutation*
Biaya jasa lalu	(7.738.432.228)	-	-	-	*Past service cost*
Pendapatan bunga atas aset program	(1.206.431.977)	(150.367.356)	(300.734.711)	(972.571.718)	*Interest revenue of plan assets*
Jumlah	**(8.280.085.996)**	**1.575.506.751**	**3.151.013.502**	**9.384.673.003**	***Total***

22. IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *22. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

Mutasi pada liabilitas bersih yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The changes in the liability presented in the consolidated statement of financial position is as follows:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Saldo awal periode/tahun	8.756.993.238	32.912.917.175	35.649.086.963	*Beginning balance of the period/year*
Biaya jasa kini	224.951.897	2.749.455.395	7.580.409.153	*Current service cost*
Biaya bunga	110.568.079	702.292.818	2.776.835.568	*Interest cost*
Biaya jasa lalu	(7.738.432.228)	-	-	*Past service cost*
Penyesuaian biaya jasa lalu	(225.969.914)	-	-	*Past service cost adjustment*
Mutasi karyawan	329.258.233	-	-	*Employee mutation*
Pendapatan atas aset program	(1.206.431.977)	(300.734.711)	(972.571.718)	*Interest revenue of plan assets*
Kerugian (keuntungan) yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	632.528.177	236.475.585	(6.949.716.241)	*Loss (gain) recognized in other comprehensive income*
Pembayaran iuran Grup	-	(65.534.311)	(5.171.126.550)	*Payment of the Group's contribution*
Dekonsolidasi Entitas Anak (lihat Catatan 4b)	-	(27.477.878.713)	-	*Deconsolidation of Subsidiary (see Note 4b)*
Saldo akhir periode/tahun	**883.465.505**	**8.756.993.238**	**32.912.917.175**	***Ending balance of the period/year***

Mutasi atas keuntungan atau kerugian aktuaria yang disajikan sebagai bagian dari akun "Komponen Ekuitas Lainnya" adalah sebagai berikut:

The changes in actuarial gain or loss which presented as part of "Other Components of Equity" accounts are as follows:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Saldo awal periode/tahun	(1.086.194.711)	2.002.554.297	(3.196.587.889)	*Beginning balance of the period/year*
Perubahan selama periode/ tahun berjalan:				*Changes during the period/ year:*
Keuntungan (kerugian) aktuaria	(632.528.177)	(236.475.585)	6.949.716.241	*Actuarial gain (loss)*
Pajak penghasilan terkait	130.086.190	17.981.992	(1.737.429.061)	*Related income tax*
Kepentingan Non-pengendali	(19.363.789)	(1.030.202)	(13.144.994)	*Non-controlling interest*
Dekonsolidasi Entitas Anak (lihat Catatan 4b)	-	(2.869.225.213)	-	*Deconsolidation of Subsidiary (see Note 4b)*
Saldo akhir periode/tahun	**(1.608.000.487)**	**(1.086.194.711)**	**2.002.554.297**	***Ending balance of the period/year***

Grup menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti yang didanai untuk seluruh karyawan tetapnya yang memenuhi syarat. Pendanaan program tersebut dikelola oleh PT Indolife Pensiuntama. Iuran pemberi kerja yang diberikan masing-masing sebesar Rp nihil, Rp 65.534.311 dan Rp 5.171.126.550 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The Group provides a funded defined benefit pension plan for all its permanent employees who qualify. The funding program is managed by Financial Instution Pension Fund of PT Indolife Pensiuntama. Employer contribution paid amounted to Rp nil, Rp 65,534,311 and Rp 5,171,126,550 for the six-months period ended June 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

22. IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan kerja tersebut cukup untuk memenuhi persyaratan UU Ciptakerja dan PP No. 35 pada tanggal 30 Juni 2021, dan UU Ketenagakerjaan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019.

Sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi dalam asumsi tingkat diskonto dan gaji pada tanggal 30 Juni 2021 akan berdampak sebagai berikut:

22. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

The Group's management believes that employee benefits liabilities as of June 30, 2021 are adequate to cover the requirements of Ciptakerja Law and Government Regulation No 35, and December 31, 2020 and 2019 are adequate to cover the requirements of Labor Law.

Sensitivity to a reasonable possible change in the assumed discount rate and salary as of June 30, 2021 has the following effect:

	Perubahan asumsi/ *Change in assumptions*	**Dampak terhadap liabilitas imbalan kerja/ *Impact on employee benefit liabilities***		
		Kenaikan asumsi/ *Increase in assumptions*	**Penurunan asumsi/ *Decrease in assumptions***	
Konsolidasian				*Consolidated*
Tingkat diskonto	1%	1.508.783.818	2.008.816.250	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	1%	2.016.645.402	1.499.606.080	*Salary growth rate*
Entitas Induk				*The Company*
Tingkat diskonto	1%	368.088.031	508.637.351	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	1%	510.130.761	365.700.983	*Salary growth rate*

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuaria dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuaria utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The sensitivity analyses are based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined obligation to significant actuarial assumptions the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the consolidated statement of financial position.

Metode dan tipe asumsi yang digunakan dalam menyiapkan analisa sensitivitas tidak berubah dari periode sebelumnya.

The methods and types of assumptions used in preparing the sensitivity analysis did not change compared to previous period.

Jatuh tempo liabilitas manfaat pasti pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

The maturity of defined benefits obligations as of June 30, 2021 is as follows:

	Jumlah/*Amount*	
Antara 1 sampai 2 tahun	167.399.100	*Between 1 and 2 years*
Antara 2 sampai 5	148.129.470	*Between 2 and 5 years*
Di atas 5 tahun	52.284.365.396	*Beyond 5 years*

23. WESEL BAYAR

Entitas Induk mengeluarkan wesel bayar dan berjanji untuk membayar pada waktu yang telah ditentukan kepada Atrium Asia Advisors Pte., Ltd.

Wesel bayar ini digunakan untuk kegiatan operasional Entitas Induk.

23. PROMISSORY NOTES

The Company issues promissory notes and promises to pay at a specified time to Atrium Asia Advisors Pte., Ltd.

This promissory notes used for the operational activities of the Company.

23. WESEL BAYAR (lanjutan) / *23. PROMISSORY NOTES (continued)*

Rincian wesel bayar yang diterbitkan oleh Entitas Induk adalah sebagai berikut:

The details of promissory notes issued by the Company are as follows:

	Jumlah/ *Amount*	Tingkat Suku Bunga/ *Interest Rate*	Tanggal Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	
Dalam Dolar Amerika Serikat				*In United States Dollar*
30 Juni 2021				*June 30, 2021*
15 Juni 2021	700.000	5,25%	15 Desember 2021	*June 15, 2021*
31 Desember 2020				*December 31, 2020*
18 Desember 2020	2.000.000	5,25%	18 Juni 2021	*December 18, 2021*
15 Desember 2020	700.000	5,25%	15 Juni 2021	*December 15, 2021*
31 Desember 2019				*December 31, 2019*
7 September 2019	2.000.000	5,25%	7 Maret 2020	*September 7, 2019*
15 Desember 2019	700.000	5,25%	15 Juni 2020	*December 15, 2019*

Pada tanggal 15 Juni 2021, wesel bayar sebesar USD 700.000 telah diperpanjang dengan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2021.

As of June 15, 2021, the promissory notes of USD 700,000 has been extended with a maturity date of December 15, 2021.

Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, Entitas Induk telah melakukan pembayaran wesel bayar masing-masing sebesar Rp 26.012.100.000, Rp nihil dan Rp 45.803.000.000 atau setara dengan USD 2.000.000, USD nihil dan USD 2.000.000.

As of June 30 2021, December 31, 2020 and 2019, the Company have made payment this promissory notes amounted to Rp 26,012,100,000, Rp nil and Rp 45,803,000,000 or equivalent to USD 2,000,000, USD nil and USD 2,000,000, respectively.

Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo wesel bayar masing-masing sebesar Rp 10.147.200.000 atau setara dengan USD 700.000, Rp 38.083.500.000 atau setara dengan USD 2.700.000 dan Rp 40.007.700.000 atau setara dengan USD 2.700.000.

As of June 30 2021, December 31, 2020 and 2019, the outstanding balance of this promissory notes amounted to Rp 10,147,200,000 or equivalent USD 700,000, Rp 38,083,500,000 or equivalent USD 2,700,000 and Rp 40,007,700,000 or equivalent USD 2,700,000, respectively.

24. MODAL SAHAM / *24. CAPITAL STOCK*

Rincian pemegang saham dan kepemilikan saham Entitas Induk pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 29 November 2018 dari Ny. Grace Supena Sundah, S.H., adalah sebagai berikut:

The details of the Company's shareholders and its share ownership as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, based on Notarial Deed No. 7 dated November 29, 2018 by Ny. Grace Supena Sundah, S.H., are as follows:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Number of Shares Issued and Fully Paid*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Jumlah/ *Amount*	*Shareholder*
PT Tatajabar Sejahtera	187.000	85,00%	187.000.000.000	*PT Tatajabar Sejahtera*
PT Tamaris Hijau Lestari	33.000	15,00%	33.000.000.000	*PT Tamaris Hijau Lestari*
Jumlah	**220.000**	**100,00%**	**220.000.000.000**	***Total***

25. UANG MUKA SETORAN MODAL

Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, uang muka setoran modal masing-masing sebesar Rp 1.251.671.776.027, Rp 1.212.371.776.027 dan Rp 1.212.371.776.027.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Entitas Induk tanggal 5 Januari 2021, 6 Januari 2020 dan 14 Januari 2019, para pemegang saham berencana untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan menjadi Rp 1.500.000.000.000, Rp 1.500.000.000.000 dan Rp 1.500.000.000.000 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang dananya berasal dari PT Tatajabar Sejahtera (TJS) dan PT Tamaris Hijau Lestari (THL).

Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Entitas Induk, menerima uang muka setoran modal dari TJS masing-masing sebesar Rp 39.300.000.000, Rp nihil dan Rp 68.000.000.000 dan THL masing-masing sebesar Rp nihil, Rp nihil dan Rp 71.400.000.000.

25. DEPOSIT FOR FUTURES STOCK SUBSCRIPTIONS

As of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, deposits for future stocks subscriptions amounted to Rp 1,251,671,776,027, Rp 1,212,371,776,027 and Rp 1,212,371,776,027, respectively.

Based on Circular Decision of Shareholders as a substitute of the Company Shareholders General Meeting dated January 5 2021, January 6, 2020 and January 14, 2019, the shareholders planned to perform the increase of the Company's issued and fully paid capital amounted to Rp Rp 1,500,000,000,000, Rp 1,500,000,000,000 and Rp 1,500,000,000,000 for the six-months period ended June 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020 and 2019 respectively, which the fund come from PT Tatajabar Sejahtera (TJS) and PT Tamaris Hijau Lestari (THL).

During the six-months period ended June 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020 and 2019, the Company, received deposit for future stock subscriptions from TJS amounted Rp 39,300,000,000, Rp nil and Rp 68,000,000,000, respectively, and THL amounted Rp nil, Rp nil and Rp 71,400,000,000, respectively.

26. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

a. Ekuitas - kepentingan non-pengendali

Rincian ekuitas dari kepentingan non-pengendali atas aset bersih Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

26. NON-CONTROLLING INTEREST

a. Equity - non-controlling interest

The details of equity from non-controlling interest in net asset of Subsidiaries as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
PT Patria Bakti Abadi	430.098.033.183	424.798.033.184	448.798.200.000	*PT Patria Bakti Abadi*
PT Senagan Energi	11.881.737.017	12.469.182.680	13.018.611.643	*PT Senagan Energi*
PT Sulawesi Mini Hydro Power	7.855.428.439	7.727.399.497	7.159.971.789	*PT Sulawesi Mini Hydro Power*
PT Partogi Hidro Energi	1.909.767.184	3.279.991.671	1.162.161.206	*PT Partogi Hidro Energi*
PT Narumonda Energy	271.521.368	272.428.355	281.099.282	*PT Narumonda Energy*
PT Maji Biru Pusaka	82.070.408	78.762.388	79.586.516	*PT Maji Biru Pusaka*
PT Lampung Hydroenergy	76.988.605	216.554.744	108.371.200	*PT Lampung Hydroenergy*
PT Suar Investindo Capital	1.731.895	1.715.883	1.631.785	*PT Suar Investindo Capital*
PT Bersaudara Simalungun Energi	622.425	559.534	690.781	*PT Bersaudara Simalungun Energi*
PT Hidro Rizki Ilahi	356.100	518.560	1.237.956	*PT Hidro Rizki Ilahi*
PT Sumber Baru Hydropower	(103.500)	-	-	*PT Sumber Baru Hydropower*
PT Bumiloka Cikaso Energi	(566.763)	(462.381)	(222.228)	*PT Bumiloka Cikaso Energi*
PT Supraco Mitra Energie	(8.221.590)	(7.590.062)	(5.831.920)	*PT Supraco Mitra Energie*
PT Banyu Daya Perkasa	(112.640.729)	(95.129.532)	(47.631.052)	*PT Banyu Daya Perkasa*
PT Mtiga Power Management	-	-	(107.825.836)	*PT Mtiga Power Management*
Jumlah	**452.056.724.042**	**448.741.964.521**	**470.450.051.122**	***Total***

26. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (lanjutan)

a. Ekuitas - kepentingan non-pengendali (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PBA, Entitas Anak, tanggal 5 Januari 2021, 6 Januari 2020 dan 14 Januari 2019, para pemegang saham berencana untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh PBA menjadi sebesar Rp 500.000.000.000 yang berasal dari PT Tamaris Prima Energi (TPE).

Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, PBA, Entitas Anak melakukan pembayaran uang muka setoran modal kepada TPE masing-masing sebesar Rp nihil, Rp 24.000.000.000 dan Rp nihil.

PBA, Entitas Anak, menerima uang muka setoran modal dari TPE masing-masing sebesar Rp 5.300.000.000, Rp nihil dan Rp 448.723.200.000.

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, peningkatan tersebut belum dilaporkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Oleh sebab itu, setoran modal tersebut disajikan pada akun "Uang Muka Setoran Modal di ekuitas.

b. Laba (rugi) periode/tahun berjalan dan jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali

Rincian laba (rugi) periode/tahun berjalan dan jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit), serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

26. NON-CONTROLLING INTEREST (continued)

a. Equity - non-controlling interest (continued)

Based on Circular Decision of Shareholders as a substitute of PBA, Subsidiaries, Shareholders General Meeting dated January 5, 2021, January 6, 2020 and January 14, 2019, the shareholders planned to perform the increase of PBA issued and fully paid capital amounted to Rp 500,000,000,000 from PT Tamaris Prima Energi (TPE).

During the six-months period ended June 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020 and 2019, the Company, paid deposit for future stock subscriptions to TPE amounted Rp nil, Rp 24,000,000,000 and Rp nil, respectively.

PBA, Subsidiary, received deposit for future stock subscription from TPE amounted Rp 5,300,000,000, Rp nil and Rp 448,723,200,000, respectively.

Until June 30, 2021, the capital stocks increase has not been reported to Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Therefore, the paid-up capital stock was presented in "Deposit For Future Stock Subscriptions" account in equity.

b. Income (loss) for the period/year and total comprehensive income (loss) for the period/year attributable to non-controlling interest

The details of income (loss) for the period/year and total comprehensive income (loss) for the period/year attributable to non-controlling interest during the six-months period ended June 30, 2021 and 2020 (unaudited), and for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	2021 (Enam Bulan/ *Six-Months*)		**2020 (Enam Bulan - Tidak Diaudit/ *Six-Months - Unaudited)***		
	Laba (Rugi) Periode Berjalan/ *Income (Loss) For The Period*	Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan/ *Total Comprehensive Income (Loss) For The Period*	Laba (Rugi) Periode Berjalan/ *Income (Loss) For The Period*	Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan/ *Total Comprehensive Income (Loss) For The Period*	
PT Partogi Hidro Energi	1.141.286.203	1.141.286.203	563.696.619	563.696.619	*PT Partogi Hidro Energi*
PT Sulawesi Mini Hydro Power	128.154.847	128.028.942	293.635.141	292.712.135	*PT Sulawesi Mini Hydro Power*
PT Lampung Hydroenergy	41.311.464	40.073.940	(5.406.384)	(4.763.321)	*PT Lampung Hydroenergy*
PT Maji Biru Pusaka	3.098.479	3.308.020	(4.965.208)	(5.347.880)	*PT Maji Biru Pusaka*
PT Bersaudara Simalungun Energi	62.995	62.890	(109.591)	(109.644)	*PT Bersaudara Simalungun Energi*
PT Suar Investindo Capital	6.449	16.012	27.740	29.085	*PT Suar Investindo Capital*
PT Bumiloka Cikaso Energi	(103.289)	(104.382)	(206.467)	(208.713)	*PT Bumiloka Cikaso Energi*
PT Sumber Baru Hydropower	(103.500)	(103.500)	-	-	*PT Sumber Baru Hydropower*

26. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (lanjutan) / *26. NON-CONTROLLING INTEREST (continued)*

b. Laba (rugi) periode/tahun berjalan dan jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali (lanjutan)

b. Income (loss) for the period/year and total comprehensive income (loss) for the period/year attributable to non-controlling interest (continued)

	2021 (Enam Bulan/ *Six-Months*)		**2020 (Enam Bulan - Tidak Diaudit/ *Six-Months - Unaudited)***		
	Laba (Rugi) Periode Berjalan/ *Income (Loss) For The Period*	Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan/ *Total Comprehensive Income (Loss) For The Period*	Laba (Rugi) Periode Berjalan/ *Income (Loss) For The Period*	Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan/ *Total Comprehensive Income (Loss) For The Period*	
PT Hidro Rizki Ilahi	(162.297)	(162.461)	(633.969)	(633.536)	*PT Hidro Rizki Ilahi*
PT Supraco Mitra Energie	(637.040)	(631.528)	(906.422)	(914.048)	*PT Supraco Mitra Energie*
PT Narumonda Energy	(906.987)	(906.987)	(906.987)	(906.987)	*PT Narumonda Energy*
PT Banyu Daya Perkasa	(18.447.671)	(17.511.197)	(25.973.295)	(25.848.804)	*PT Banyu Daya Perkasa*
PT Senagan Energi	(607.013.152)	(587.445.662)	(551.408.722)	(549.428.964)	*PT Senagan Energi*
PT Patria Bakti Abadi	-	-	(44)	(44)	*PT Patria Bakti Abadi*
PT Mtiga Power Management	-	-	22.231.787	24.475.573	*PT Mtiga Power Management*
Jumlah	**686.546.501**	**705.910.290**	**289.074.198**	**292.751.471**	***Total***

	2020 (Satu Tahun/*One Year*)		**2019 (Satu Tahun/*One Year*)**		
	Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ *Income (Loss) For The Year*	Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan/ *Total Comprehensive Income (Loss) For The Year*	Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ *Income (Loss) For The Year*	Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan/ *Total Comprehensive Income (Loss) For The Year*	
PT Partogi Hidro Energi	2.117.830.466	2.117.830.466	446.991.713	446.991.713	*PT Partogi Hidro Energi*
PT Sulawesi Mini Hydro Power	572.209.416	570.269.719	(223.910.887)	(223.171.966)	*PT Sulawesi Mini Hydro Power*
PT Lampung Hydroenergy	106.976.827	108.262.953	12.275.292	12.226.691	*PT Lampung Hydroenergy*
PT Suar Investindo Capital	83.111	85.892	(8.954)	(7.894)	*PT Suar Investindo Capital*
PT Maji Biru Pusaka	(125.987)	(616.225)	(3.588.917)	(3.627.605)	*PT Maji Biru Pusaka*
PT Bersaudara Simalungun Energi	(136.785)	(136.914)	68.201	67.703	*PT Bersaudara Simalungun Energi*
PT Bumiloka Cikaso Energi	(233.942)	(236.793)	(284.776)	(297.958)	*PT Bumiloka Cikaso Energi*
PT Hidro Rizki Ilahi	(709.982)	(709.115)	42.187	42.165	*PT Hidro Rizki Ilahi*
PT Supraco Mitra Energie	(1.741.690)	(1.757.350)	(499.854)	(496.093)	*PT Supraco Mitra Energie*
PT Narumonda Energy	(8.670.927)	(8.670.927)	(10.318.987)	(10.318.987)	*PT Narumonda Energy*
PT Banyu Daya Perkasa	(47.420.413)	(47.211.168)	(19.993.394)	(19.711.857)	*PT Banyu Daya Perkasa*
PT Senagan Energi	(551.408.767)	(549.429.009)	4.106.666.909	4.108.646.665	*PT Senagan Energi*
PT Mtiga Power Management	-	-	(109.233.882)	(98.992.932)	*PT Mtiga Power Management*
Jumlah	**2.186.651.327**	**2.187.681.529**	**4.198.204.651**	**4.211.349.645**	***Total***

27. TAMBAHAN MODAL DISETOR / *27. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*

Akun ini terdiri dari: / *This accounts consist of:*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Selisih nilai transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali (lihat Catatan 4b)	32.733.755.218	32.733.755.218	-	*Difference in value of restructuring transactions betwen entities under common control (see Notes 4b)*
Aset pengampunan pajak (Catatan 20f)	2.973.827.228	2.973.827.228	3.015.927.228	*Tax amnesty (see Note 20f)*
Jumlah	**35.707.582.446**	**35.707.582.446**	**3.015.927.228**	***Total***

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali berasal dari penjualan 68,00% dan 11,76% kepemilikan di PT Mtiga Power Management masing-masing kepada PT Tata Jabarsejahtera (TJS), pihak berelasi dan PT Tamaris Hijau Lestari (THL), pihak berelasi. Harga penjualan kepada TJS dan THL masing-masing sebesar Rp 1.700.000.000 dan Rp 294.000.000. Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari transaksi entitas sepengendali sebesar Rp 32.733.755.218 dibukukan dan sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" di ekuitas.

Difference in value of restructuring transaction beetwen entities under common control arising from the sale of 68.00% and 11.76% ownership in PT Mtiga Power Management to PT Tata Jabar Sejahtera (TJS), a related party and PT Tamaris Hijau Lestari (THL), a related party, respectively. The sale price to TJS and THL amounted to Rp 1,700,000,000 and Rp 294,000,000, respectively. The difference between the amount of the consideration transferred and the carrying amount of the transaction of entities under common control amounted to Rp 32,733,755,218 is recorded as part of "Additional Paid In Capital" account in equity.

28. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA / *28. OTHER COMPONENTS OF EQUITY*

Akun ini terdiri dari: / *This accounts consist of:*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Selisih transaksi dengan Kepentingan non-pengendali	(37.665.509.751)	(35.056.660.520)	(35.056.660.520)	*Difference in value of transactions with non-controling interest*
Keuntungan (kerugian) aktuaria (lihat Catatan 22)	(1.608.000.487)	(1.086.194.711)	2.002.554.297	*Actuarial gain (loss) (see Note 22)*
Jumlah	**(39.273.510.238)**	**(36.142.855.231)**	**(33.054.106.223)**	***Total***

Selisih transaksi dengan kepentingan non-pengendali merupakan selisih antara nilai yang dibayar kepada pihak non-pengendali dengan bagian kepentingan non-pengendali yang diperoleh Grup sehubungan dengan transaksi yang mengakibatkan perubahan kepemilikan namun tidak mengubah pengendalian.

Pada tanggal 25 Juni 2021, PT Patria Bakti Abadi (PBA), Entitas Anak, mengadakan Perjanjian Jual Beli Saham dengan PT Jaseka Indonesia Makmur atas pengalihan saham sebanyak 614 saham atau 3% kepemilikan saham di PT Lampung Hydroenergy (LHE), Entitas Anak. Sejak tanggal tersebut, Entitas Induk memiliki kepemilikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui PBA sebesar 99,10% atas LHE.

Difference in value of transactions with non-controlling interest represents the difference between the value paid to non-controlling interest and the portion of non-controlling interest obtained by the Group's in connection with the transaction which resulted in changes in ownership but did not change the control.

On June 25, 2021, PT Patria Bakti Abadi (PBA), a Subsidiary, entered into a Share Sale and Purchase Agreement with PT Jaseka Indonesia Makmur regarding the transfer of shares of 614 shares or 3% share ownership in PT Lampung Hydroenergy (LHE), a Subsidiary. Since that date, the Company has ownership both directly and indirectly through PBA of 99.10% of LHE.

28. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA (lanjutan)

Pada tanggal 6 Mei 2021, PT Patria Bakti Abadi (PBA), Entitas Anak, mengadakan Perjanjian Jual Beli Saham dengan PT Tamaris Prima Energi atas pengalihan saham sebanyak 5.000 saham atau 20% kepemilikan saham di PT Partogi Hidro Energi (PHE), Entitas Anak. Sejak tanggal tersebut, Entitas Induk memiliki kepemilikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui PBA sebesar 94% atas PHE.

28. OTHER COMPONENTS OF EQUITY (continued)

On May 6, 2021, PT Patria Bakti Abadi (PBA), a Subsidiary, entered into a Share Sale and Purchase Agreement with PT Tamaris Prima Energi regarding the transfer of shares of 5.000 shares or 20% shares ownership in PT Partogi Hidro Energi (PHE), a Subsidiary. Since that date, the Company has ownership both directly and indirectly through PBA of 94% of PHE.

	30 Juni/*June 30, 2021*			
	PHE	LHE	Jumlah/*Total*	
Nilai aset bersih entitas anak sebelum perubahan kepemilikan	17.939.362.077	8.554.289.450		*Net assets value of the Subsidiaries before changes of ownership*
Persentase kepentingan non-pengendali sebelum perubahan kepemilikan	20,00%	3,00%		*Percentage of non-controlling interests before changes in ownership*
Bagian kepentingan non-pengendali sebelum perubahan kepemilikan	3.587.872.415	256.628.684	3.844.501.099	*The portion non-controlling interests before changes in ownership*
Nilai aset bersih entitas anak sebelum perubahan kepemilikan	17.939.362.077	8.554.289.450		*Net assets value of the Subsidiaries before changes of ownership*
Persentase kepentingan non-pengendali setelah perubahan kepemilikan	6,00%	0,90%		*Percentage of non-controlling interests after changes in ownership*
Bagian kepentingan non-pengendali setelah perubahan kepemilikan	1.076.361.725	76.988.605	1.153.350.330	*The portion non-controlling interests after changes in ownership*
Bagian kepentingan non-pengendali yang diperoleh Entitas Induk saat transaksi perubahan kepemilikan	2.511.510.690	179.640.079	2.691.150.769	*The portion non-controlling interests obtained by the Company when the transaction of changes in ownership*
Nilai yang dibayar kepada kepentingan non-pengendali	5.000.000.000	300.000.000	5.300.000.000	*The value paid to non-controlling Interest*
Selisih transaksi dengan kepentingan non-pengendali	**(2.488.489.310)**	**(120.359.921)**	**(2.608.849.231)**	***Difference in value from transactions with non-controlling interest***

Pada tanggal 20 Februari 2019, PT Patria Bakti Abadi (PBA), Entitas Anak, mengadakan Perjanjian Jual Beli Saham dengan System Protection & Maintenance Sdn., Bhd. atas pengalihan saham sebanyak 16.000 saham atau 20% kepemilikan saham di PT Senagan Energi (SNE), Entitas Anak. Sejak tanggal tersebut, Entitas Induk memiliki kepemilikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui PBA sebesar 94% atas SNE.

On February 20, 2019, PT Patria Bakti Abadi (PBA), a Subsidiary, entered into a Share Sale and Purchase Agreement with System Protection & Maintenance Sdn., Bhd. regarding the transfer of shares of 16,000 shares or 20% shares ownership in PT Senagan Energi (SNE), a Subsidiary. Since that date, the Company has ownership both directly and indirectly through PBA of 94% of SNE.

	31 Desember 2019/ *December 31,2019*	
Nilai aset bersih entitas anak sebelum perubahan kepemilikan	148.499.416.284	*Net assets value of the Subsidiaries before changes of ownership*
Persentase kepentingan non-pengendali sebelum perubahan kepemilikan	20%	*Percentage of non-controlling interest before changes in ownership*
Bagian kepentingan non-pengendali sebelum perubahan kepemilikan	29.699.883.257	*The portion non-controlling interests before changes in ownership*
Nilai aset bersih entitas anak sebelum perubahan kepemilikan	148.499.416.284	*Net assets value of the Subsidiaries before changes of ownership*
Persentase kepentingan non-pengendali setelah perubahan kepemilikan	6%	*Percentage of non-controlling interest after changes in ownership*

28. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA (lanjutan) / *28. OTHER COMPONENTS OF EQUITY (continued)*

	31 Desember 2019/ *December 31,2019*	
Bagian kepentingan non-pengendali setelah perubahan kepemilikan	8.909.964.977	*The portion non-controlling interests after changes in ownership*
Bagian kepentingan non-pengendali yang diperoleh Entitas Induk saat transaksi perubahan kepemilikan	20.789.918.280	*The portion non-controlling interests obtained by the Company when the transaction of changes in ownership*
Nilai yang dibayar kepada kepentingan non-pengendali	55.846.578.800	*The value paid to non-controlling Interest*
Selisih transaksi dengan kepentingan non-pengendali	**(35.056.660.520)**	***Difference in value from transactions with non-controlling interest***

29. PENDAPATAN USAHA BERSIH / *29. NET REVENUES*

Rincian pendapatan usaha bersih menurut jenis transaksi adalah sebagai berikut:

The details of net revenues based on type of transactions are as follows:

	2021 (Enam Bulan/ *Six-Months*)	**2020 (Enam Bulan - Tidak Diaudit/ *Six-Months - Unaudited*)**	**2020 (Satu Tahun/ *One Year*)**	**2019 (Satu Tahun/ *One Year*)**	
Keuangan konsesi	81.671.773.115	80.554.950.030	172.773.166.288	208.849.500.794	*Concession finance*
Operasi dan pemeliharaan	63.266.843.014	52.787.544.481	111.765.265.553	105.131.193.255	*Operating and maintenance*
Proyek konsesi	39.921.598.944	34.817.176.609	172.947.965.365	521.201.624.862	*Concession project*
Jasa sewa	-	-	1.969.200.000	371.190.500	*Rental services*
Jumlah	**184.860.215.073**	**168.159.671.120**	**459.455.597.206**	**835.553.509.411**	***Total***

Penjualan listrik Entitas Anak kepada PLN masing-masing sebesar Rp 228.248.193.418 dan Rp 253.311.466.328 (tidak diaudit), serta Rp 440.474.662.266 dan Rp 267.171.075.280 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Subsidiaries' sales of electricity to PLN amounted to Rp 228,248,193,418 and Rp 253,311,466,328 (unaudited), and Rp 440,474,662,266 and Rp 267,171,075,280 for the six-months period ended June 30, 2021 and 2020 (unaudited) and for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

Pendapatan jasa sewa merupakan pendapatan atas penyewaan kendaraan dan alat berat kepada KSO PLTM Tanjung Tirta, KSO PLTA Krueng Isep dan KSO PLTM Gumanti.

Revenue of rental services represents revenue from vehicle and heavy equipment rental to KSO PLTM Tanjung Tirta, KSO PLTA Krueng Isep and KSO PLTM Gumanti.

30. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *30. COST OF REVENUES*

Rincian beban pokok pendapatan menurut jenis transaksi adalah sebagai berikut:

The details of cost of revenue based on type of transactions are as follows:

	2021 (Enam Bulan/ *Six-Months*)	**2020 (Enam Bulan - Tidak Diaudit/ *Six-Months - Unaudited*)**	**2020 (Satu Tahun/ *One Year*)**	**2019 (Satu Tahun/ *One Year*)**	
Proyek konsesi	39.921.598.944	34.817.176.609	172.947.965.365	521.201.624.862	*Concession project*
Operasional dan perawatan	20.107.355.704	-	22.383.195.095	9.194.835.533	*Operational and maintenance*
Gaji, upah dan tunjangan	6.343.428.731	26.482.074.071	39.188.730.972	76.540.384.642	*Salaries, wages and allowance*
Asuransi	4.155.035.253	4.449.885.385	9.621.496.714	5.182.735.010	*Insurance*
Outsourcing	2.736.579.951	2.485.456.410	5.545.379.088	3.700.351.730	*Outsourcing*

30. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan) / *30. COST OF REVENUES (continued)*

	2021 (Enam Bulan/ *Six-Months*)	2020 (Enam Bulan - Tidak Diaudit/ *Six-Months - Unaudited*)	2020 (Satu Tahun/ *One Year*)	2019 (Satu Tahun/ *One Year*)	
Retribusi	1.722.876.580	1.534.925.419	2.167.836.172	1.949.702.662	*Retribution*
Kesejahteraan karyawan	961.160.259	1.281.070.691	1.710.748.820	3.778.567.566	*Employee welfare*
Imbalan kerja karyawan	524.192.605	1.422.879.830	3.113.616.074	9.255.764.331	*Employee benefits*
Amortisasi	852.914.016	1.538.170.374	2.389.439.775	1.327.342.917	*Amortization*
Lain-lain (di bawah Rp 500 juta)	713.177.001	661.224.357	1.655.406.679	5.815.828.560	*Others (below of Rp 500 million)*
Jumlah	**78.038.319.044**	**74.672.863.146**	**260.723.814.754**	**637.947.137.813**	***Total***

31 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *31. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	2021 (Enam Bulan/ *Six-Months*)	2020 (Enam Bulan - Tidak Diaudit/ *Six-Months - Unaudited*)	2020 (Satu Tahun/ *One Year*)	2019 (Satu Tahun/ *One Year*)	
Jasa profesional	9.220.633.041	2.142.344.635	6.460.259.137	15.853.797.133	*Professional fee*
Penyusutan (lihat Catatan 11)	3.525.438.354	5.138.659.302	9.288.008.613	8.118.040.656	*Depreciation (see Note 11)*
Perlengkapan kantor	1.843.742.891	1.443.916.162	3.020.551.621	8.768.159.260	*Office supplies*
Gaji, upah dan tunjangan	1.025.820.700	5.867.053.092	7.590.778.992	16.464.583.571	*Salaries, wages and allowance*
Perijinan dan lisensi	569.823.600	86.649.800	268.351.085	930.677.121	*Permit and license*
Representasi	478.737.877	685.000.000	1.102.879.517	1.805.891.137	*Representation*
Pajak	395.463.154	486.027.898	6.773.435.505	5.206.247.115	*Taxes*
Perjalanan dinas	363.654.360	318.062.559	687.832.211	5.560.711.118	*Travelling*
Perbaikan dan perawatan	300.711.075	359.925.112	592.489.050	1.945.971.713	*Repair and maintenance*
Kesejahteraan karyawan	297.298.918	1.085.834.985	1.281.675.168	2.700.258.198	*Employee welfare*
Amortisasi (lihat Catatan 13)	282.884.760	6.263.658	2.291.072.049	45.112.941	*Amortization (see Note 13)*
Bensin, tol dan Parkir	277.283.401	127.019.888	474.076.210	1.617.871.310	*Fuel, toll and parking*
Asuransi	262.499.908	198.645.102	460.792.527	1.027.978.389	*Insurance*
Sewa	222.857.720	1.380.076.881	2.514.251.757	3.748.567.558	*Rent*
Sumbangan	78.400.000	366.407.115	38.745.849	789.031.698	*Donation*
Lain-lain (di bawah Rp 500 juta)	631.342.821	789.515.277	892.887.232	2.222.116.726	*Others (below of Rp 500 million)*
Jumlah	**19.776.592.580**	**20.481.401.466**	**43.738.086.523**	**76.805.015.644**	***Total***

32. BEBAN KEUANGAN / *32. FINANCIAL EXPENSES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	2021 (Enam Bulan/ *Six-Months*)	2020 (Enam Bulan - Tidak Diaudit/ *Six-Months - Unaudited*)	2020 (Satu Tahun/ *One Year*)	2019 (Satu Tahun/ *One Year*)	
Bunga pinjaman bank	97.740.670.535	104.254.370.079	203.134.945.154	150.675.114.826	*Bank loan interest*
Administrasi dan provisi bank	3.003.132.188	5.564.208.398	8.875.784.659	42.894.452.751	*Bank administration and provision*
Bunga sewa	402.197.783	377.061.828	1.590.150.402	1.912.142.751	*Leases liabilities interest*
Jumlah	**101.146.000.506**	**110.195.640.305**	**213.600.880.215**	**195.481.710.328**	***Total***

33. BEBAN DAYA REAKTIF / *33. REACTIVE ENERGY EXPENSES*

Kelebihan daya merupakan biaya daya reaktif atas produksi listrik yang tidak dapat diserap oleh jaringan transmisi PLN dan menjadi beban Grup masing-masing sebesar Rp 12.582.751.717 dan Rp 12.626.547.187 (tidak diaudit), serta Rp 26.078.270.323 dan Rp 9.841.282.509 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit), serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Excess energy represents the cost of reactive power for electricity produced which can not be absorbed by PLN's transmission network and become the cost of the Group amounted to Rp 12,582,751,717 and Rp 12,626,547,187 (unaudited), and Rp 26,078,270,323 and Rp 9,841,282,509 for the six-months period ended June 30, 2021 and 2020 (unaudited), and the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

34. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH / *34. OTHERS INCOME (EXPENSES) - NET*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	2021 (Enam Bulan/ *Six-Months*)	2020 (Enam Bulan - Tidak Diaudit/ *Six-Months - Unaudited*)	2020 (Satu Tahun/ *One Year*)	2019 (Satu Tahun/ *One Year*)	
Penghasilan imbalan kerja	9.577.634.638	-	-	-	*Employee benefit income*
Penghapusan utang	-	-	5.213.347.135	-	*Debt cancellation*
Bagi hasil kerjasama operasi	-	-	-	2.596.194.858	*Profit sharing of joint ventures*
Lain-lain	991.593.172	(427.816.880)	957.727.894	186.788.113	*Others*
Jumlah	**10.569.227.810**	**(427.816.880)**	**6.171.075.029**	**2.782.982.971**	***Total***

35. LABA SEBELUM BUNGA, PAJAK, DEPRESIASI DAN AMORTISASI / *35. EARNING BEFORE INTEREST, TAX, DEPRECIATION AND AMORTIZATION*

Sistem pelaporan manajemen mengevaluasi kinerja berdasarkan sejumlah faktor. Namun, pengukuran profitabilitas utama untuk mengevaluasi hasil operasi didasarkan pada ukuran laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi ("EBITDA"). Perhitungan rekonsiliasi atas EBITDA dengan laba sebelum pajak, adalah sebagai berikut:

Management reporting systems evaluate performance based on a number of factors. However, the main profitability measurement for evaluating operating results is based on the size of earnings before interest, taxes, depreciation and amortization ("EBITDA"). The reconciliation calculation for EBITDA with profit before tax is as follows:

	2021 (Enam Bulan/ *Six-Months*)	2020 (Enam Bulan - Tidak Diaudit/ *Six-Months - Unaudited*)	2020 (Satu Tahun/ *One Year*)	2019 (Satu Tahun/ *One Year*)	
Rugi sebelum taksiran manfaat pajak	(23.287.919.251)	(58.195.649.387)	(85.873.828.414)	(64.177.442.719)	*Loss before provision for tax benefit*
Ditambah (dikurangi):					*Add (less):*
Penyusutan dan amortisasi	51.337.709.477	58.880.745.628	108.892.482.764	79.294.851.962	*Depreciation and amortization*
Beban keuangan	101.146.000.506	110.195.640.305	213.600.880.215	195.481.710.328	*Financial expenses*
Pendapatan operasi operasi dan pemeliharaan	(63.266.843.014)	(52.787.544.481)	(111.765.265.553)	(105.131.193.255)	*Operation dan maintance revenues*
Pendapatan keuangan konsesi	(81.671.773.115)	(80.554.950.030)	(172.773.166.288)	(208.849.500.794)	*Concession finance revenues*

35. LABA SEBELUM BUNGA, PAJAK, DEPRESIASI DAN AMORTISASI / *35. EARNING BEFORE INTEREST, TAX, DEPRECIATION AND AMORTIZATION*

	2021 (Enam Bulan/ *Six-Months*)	2020 (Enam Bulan - Tidak Diaudit/ *Six-Months - Unaudited*)	2020 (Satu Tahun/ *One Year*)	2019 (Satu Tahun/ *One Year*)	
Pendapatan ditagihkan ke PLN	228.248.193.418	253.311.466.328	440.474.662.266	267.171.075.280	*Revenue billed to PLN*
Penyesuaian pendapatan (beban) lain-lain	(3.395.529.523)	8.378.868.323	1.188.373.805	(20.344.174.164)	*Adjustment to other income (expenses)*
Penyesuaian lainnya	(46.676.472.354)	(52.485.226.062)	(95.508.484.750)	(68.559.372.955)	*Other adjustment*
Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA)	**162.433.366.144**	**186.743.350.624**	**298.235.654.046**	**74.885.953.683**	***Earning before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA)***

Penyesuaian lainnya merupakan penyesuaian untuk mengecualikan dampak dari penerapan ISAK No. 16, pendapatan proyek konsesi, pendapatan keuangan konsesi, pendapatan operasi dan pemeliharaan, dan beban proyek konsesi.

Other adjustment represent adjustment to exclude the impact of adoption ISAK No. 16, construction revenue under service concession arrangements, finance income under service concession arrangements, operation and maintenance revenue under service concession arrangements, and related construction costs.

36. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI / *36. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES*

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak tidak berelasi.

In normal course of business, the Group conducts transactions with related parties. Transactions with related parties are conducted in accordance with the terms and conditions agreed by both parties that may not be the same as other transactions conducted with unrelated parties.

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The balance of accounts and transactions with the related partied are as follows:

a. Piutang usaha / *a. Trade receivables*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*		31 Desember/*December 31,* 2020		2019		
	Jumlah/ *Total*	Persentase Terhadap Jumlah Aset/ *Percentage To Total Assets*	Jumlah/ *Total*	Persentase Terhadap Jumlah Aset/ *Percentage To Total Assets*	Jumlah/ *Total*	Persentase Terhadap Jumlah Aset/ *Percentage To Total Assets*	
KSO PLTA Krueng Isep	3.634.850.000	0,086%	3.634.850.000	0,082%	-	-	*KSO PLTA Krueng Isep*
KSO PLTM Sukarame	1.525.319.999	0,036%	1.525.319.999	0,034%	-	-	*KSO PLTM Sukarame*
KSO PLTM Gumanti	194.400.000	0,004%	194.400.000	0,004%	-	-	*KSO PLTM Gumanti*
Lain-lain (di bawah Rp 500 juta)	-	-	-	-	813.104.128	0,019%	*Others (below of Rp 500 million)*
Jumlah	**5.354.569.999**	**0,126%**	**5.354.569.999**	**0,120%**	**813.104.128**	**0,019%**	***Total***

36. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) / *TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)*

b. Piutang lain-lain / *Other receivables*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*		31 Desember/*December 31,* 2020		2019		
	Jumlah/ *Total*	Persentase Terhadap Jumlah Aset/ *Percentage To Total Assets*	Jumlah/ *Total*	Persentase Terhadap Jumlah Aset/ *Percentage To Total Assets*	Jumlah/ *Total*	Persentase Terhadap Jumlah Aset/ *Percentage To Total Assets*	
PT Mtiga Power Management	41.605.599.484	0,983%	204.441.209.197	4,595%	-	-	*PT Mtiga Power Management*
KSO PLTM Gumanti	-	-	3.500.000.000	0,079%	15.124.946.209	0,349%	*KSO PLTM Gumanti*
KSO PLTM Tanjung Tirta	-	-	-	-	5.551.267.088	0,128%	*KSO PLTM Tanjung Tirta*
KSO PLTA Krueng Isep	-	-	-	-	1.622.237.131	0,037%	*KSO PLTA Krueng Isep*
Lain-lain (di bawah Rp 500 juta)	70.968.359	0,001%	130.249.665	0.003%	197.253.122	0,005%	*Others (below of Rp 500 million)*
Jumlah	**41.676.567.843**	**0,984%**	**208.071.458.862**	**4,677%**	**22.495.703.550**	**0,519%**	***Total***

c. Piutang pihak berelasi / *Due from related party*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*		31 Desember/*December 31,* 2020		2019		
	Jumlah/ *Total*	Persentase Terhadap Jumlah Aset/ *Percentage To Total Assets*	Jumlah/ *Total*	Persentase Terhadap Jumlah Aset/ *Percentage To Total Assets*	Jumlah/ *Total*	Persentase Terhadap Jumlah Aset/ *Percentage To Total Assets*	
PT Bakti Bangun Patria	994.853.000	0,023%	10.576.489.810	0,238%	5.649.000.000	0,130%	*PT Bakti Bangun Patria*
Karyawan	320.139.370	0,008%	683.103.198	0,015%	3.631.759.449	0,084%	*Employee*
PT Tamaris Prima Energi	-	-	-	-	5.033.468.279	0,116%	*PT Tamaris Prima Energi*
PT Tamaris Hijau Lestari	-	-	-	-	1.500.000.000	0,035%	*PT Tamaris Hijau Lestari*
Jumlah	**1.314.992.370**	**0,031%**	**11.259.593.008**	**0,253%**	**15.814.227.728**	**0,365%**	***Total***

d. Utang usaha / *Trade payables*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*		31 Desember/*December 31,* 2020		2019		
	Jumlah/ *Total*	Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas/ *Percentage To Total Liabilities*	Jumlah/ *Total*	Persentase Terhadap Jumlah liabilitas/ *Percentage To Total Liabilities*	Jumlah/ *Total*	Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas/ *Percentage To Total Liabilities*	
PT Mtiga Power Management	44.287.224.626	1,947%	72.070.127.904	2,866%	-	-	*PT Mtiga Power Management*
PT Bakti Bangun Patria	522.656.639	0,023%	11.099.146.529	0,441%	5.077.401.168	0,214%	*PT Bakti Bangun Patria*
KSO PLTM Gumanti	-	-	-	-	7.020.560.365	0,296%	*KSO PLTM Gumanti*
Jumlah	**44.809.881.265**	**1,970%**	**83.169.274.433**	**3,307%**	**12.097.961.533**	**0,510%**	***Total***

36. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) / *TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)*

e. Utang lain-lain / *Other payables*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*		31 Desember/*December 31,* 2020		2019		
	Jumlah/ *Total*	Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas/ *Percentage To Total Liabilities*	Jumlah/ *Total*	Persentase Terhadap Jumlah Aset/ *Percentage To Total Assets*	Jumlah/ *Total*	Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas/ *Percentage To Total Liabilities*	
PT Mtiga Power Management	15.999.678.508	0,703%	19.000.833.387	0,756%	-	-	*PT Mtiga Power Management*
PT Tatajabar Sejahtera	-	-	111.000.000.000	4,414%	-	-	*PT Tatajabar Sejahtera*
PT Polewali Bumi Energi	-	-	7.984.908.675	0,318%	7.984.908.675	0,337%	*PT Polewali Bumi Energi*
PT Polewali Bumi Energi Satu	-	-	384.410.992	0,015%	384.410.992	0,016%	*PT Polewali Bumi Energi Satu*
PT Bakti Bangun Patria	-	-	-	-	4.501.531.575	0,190%	*PT Bakti Bangun Patria*
Lain-lain (di bawah Rp 500 juta)	34.402.668	0,002%	37.749.130	0,001%	12.954.315	0,001%	*Others (below of Rp 500 million)*
Jumlah	**16.034.081.176**	**0,705%**	**138.407.902.184**	**5,504%**	**12.883.805.557**	**0,544%**	***Total***

Piutang dan utang pihak-pihak berelasi lainnya yang timbul dari transaksi di luar usaha pokok, tanpa jaminan dan tidak memiliki jangka waktu pengembalian yang pasti.

Other receivables and other payables related parties arising from non-trade transactions, provided without any collateral and have no fixed repayment dates.

Seluruh piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha dan utang lain-lain dari/kepada pihak berelasi dalam denominasi mata uang Rupiah.

All trade receivables, other receivables, trade payables and other payables from/to related parties are denominated in Rupiah currency.

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi keuangan pihak-pihak berelasi, manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang dari pihak-pihak berelasi karena seluruh piutang masih dapat tertagih.

Based on the review of the financial conditions of related parties, the management of the Group believes that no allowance for impairment losses on receivables from related parties is necessary because all receivables are collectible.

Jumlah gaji dan kompensasi lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Induk masing-masing sebesar Rp 9.012.798.794, Rp 6.769.362.081 (tidak diaudit), Rp 15.795.178.188 dan Rp 24.015.762.889 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit), serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Total renumerations to the Boards of Commissioners and Directors of the Company amounted to Rp 9,012,798,794, Rp 6,769,362,081 (unaudited), Rp 15,795,178,188 and Rp 24,015,762,889 for the six months period ended June 30, 2021 and 2020 (unaudited), and for the years ended December 31, 2020 and 2019.

Hubungan dan sifat transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Relationship and nature of transactions with related parties are as follows:

Pihak Berelasi/ *Related Parties*	Hubungan/ *Relationship*	Sifat Transaksi/ *Nature of Transactions*
PT Tamaris Hijau Lestari	Pemegang saham/*Shareholders*	Piutang lain-lain/*Other receivables*
PT Tatajabar Sejahtera	Pemegang saham/*Shareholders*	Utang lain-lain/*Other payables*
PT Tamaris Prima Energi	Entitas dengan pengendalian bersama/*Entity under common control*	Piutang lain-lain/*Other receivables*
KSO PLTA Krueng Isep	Kerjasama operasi/*Joint operation*	Piutang usaha/*Trade receivables* Piutang lain-lain/*Other receivables*
KSO PLTM Sukarame	Kerjasama operasi/*Joint operation*	Piutang usaha/*Trade receivables*

36. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

36. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

Pihak Berelasi/ *Related Parties*	Hubungan/ *Relationship*	Sifat Transaksi/ *Nature of Transactions*
KSO PLTM Tanjung Tirta	Kerjasama operasi/*Joint operation*	Piutang lain-lain/*Other receivables*
KSO PLTM Gumanti	Kerjasama operasi/*Joint operation*	Piutang usaha/*Trade receivables* Piutang lain-lain/*Other receivables* Utang usaha/*Trade payables*
KSO PLTA Krueng Isep	Kerjasama operasi/*Joint operation*	Piutang usaha/*Trade receivables*
PT Bakti Bangun Patria	Entitas asosiasi/*Associated company*	Piutang lain-lain/*Other receivables* Utang usaha/*Trade payables* Utang lain-lain/*Other payables*
PT Mtiga Power Management	Entitas asosiasi/*Associated company*	Piutang lain-lain/*Other receivables* Utang usaha/*Trade payables* Utang lain-lain/*Other payables*
PT Polewali Bumi Energi	Entitas dengan pengendalian bersama/*Entity under common control*	Utang lain-lain/*Other payables*
PT Polewali Bumi Energi Satu	Entitas dengan pengendalian bersama/*Entity under common control*	Utang lain-lain/*Other payables*
Karyawan/*Employee*	Personil manajemen kunci/ *Key management personnel*	Piutang lain-lain/*Other receivables*

37. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, rincian aset dan liabilitas moneter dalam denominasi mata uang asing adalah sebagai berikut:

37. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCY

As of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the details of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are as follows:

		30 Juni 2021/ *June 30,* 2021		31 Desember/*December 31,* 2020		2019		
		Mata Uang Asing/ *Foreign Currency*	Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah Equivalent*	Mata Uang Asing/ *Foreign Currency*	Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah Equivalent*	Mata Uang Asing/ *Foreign Currency*	Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah Equivalent*	
Aset								***Assets***
Kas dan bank	USD	127.697	1.851.006.547	180.631	2.547.806.154	292.093	4.060.385.516	*Cash on hand and in banks*
	SGD	528	5.691.190	558	5.938.075	642	6.624.499	
Liabilitas								***Liabilities***
Utang lain-lain	EUR	(134.642)	(2.323.245.260)	(174.661)	(3.026.200.000)	(218.240)	(3.402.140.000)	*Other payables*
Wesel bayar	USD	(700.000)	(10.147.200.000)	(2.700.000)	(38.083.500.000)	(2.700.000)	(40.007.700.000)	*Promissory notes*
Utang bank jangka panjang	USD	(22.546.652)	(326.836.267.392)	(22.900.787)	(323.015.718.383)	(23.372.968)	(324.907.633.867)	*Long-term bank loans*
Aset (liabilitas) moneter dalam mata uang asing - bersih	**SGD**	**528**	**5.691.190**	**558**	**5.938.075**	**642**	**6.624.499**	***Monetary assets (liabilities) in foreign currency - net***
	EUR	**(134.642)**	**(2.323.245.260)**	**(174.661)**	**(3.026.200.000)**	**(218.240)**	**(3.402.140.000)**	
	USD	**(23.118.955)**	**(335.132.460.845)**	**(25.420.156)**	**(358.551.412.229)**	**(25.780.875)**	**(360.854.948.351)**	

38. LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR / *38. BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE*

Berikut adalah rekonsiliasi pembilang dan penyebut yang digunakan untuk perhitungan rugi per saham dasar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit), serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

The following presents the reconciliation of the numerators and denominators used in the computation of basic loss per share for the six-months period ended June 30, 2021 and 2020 (unaudited), and for the years ended December 31, 2020 and 2019:

	2021 (Enam Bulan/ *Six-Months*)	2020 (Enam Bulan - Tidak Diaudit/ *Six-Months - Unaudited*)	2020 (Satu Tahun/ *One Year*)	2019 (Satu Tahun/ *One Year*)	
Rugi bersih periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	(14.485.236.421)	(35.925.496.681)	(47.344.275.194)	(52.465.437.337)	*Net loss for the period/ year attributable to the owners of The Parent Entity*
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar	220.000	220.000	220.000	220.000	*Weighted average number of ordinary shares outstanding*
Rugi per Saham Dasar	**(65.842)**	**(163.298)**	**(215.201)**	**(238.479)**	***Basic Loss per Share***

39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN / *39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES*

MANAJEMEN RISIKO / *RISK MANAGEMENT*

Dalam aktivitas usahanya sehari-hari, Grup dihadapkan pada berbagai risiko. Risiko utama yang dihadapi Grup yang timbul dari instrumen keuangan adalah risiko kredit, risiko pasar (risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing) dan risiko likuiditas. Fungsi utama dari manajemen risiko Grup adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite* Grup. Grup secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktek terbaik.

In its daily business activities, the Group is exposed to risks. The main risks faced by the Group arising from its financial instruments are credit risk, market risk (i.e. interest rate risk and foreign exchange rate risk) and liquidity risk. The core function of the Group's risk management is to identify all key risks for the Group, measure these risks and manage the risk positions in accordance with its policies and Group risk appetite. The Group regularly reviews its risk management policies and systems to reflect changes in markets, products and best market practise.

Direksi Entitas Induk menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum dibawah ini:

The Company's directors review and approve the policies for managing risks which are summarized below:

Risiko Kredit / *Credit Risk*

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Grup mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from the customer, client or other party who failed to meet their contractual obligations. The Group manage and control credit risk by setting limits of acceptable risk for customers and monitor the exposure associated with these restrictions.

Grup melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Grup memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko kerugian penurunan nilai piutang.

Group conduct business relationships only with recognized and credible third parties. Group have a policy to go through customer credit verification procedures. In addition, the amount of receivables are monitored continuously to reduce the risk for loss for impairment of receivables.

39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES (continued)

MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

Sedangkan untuk risiko kredit yang berhubungan dengan bank, hanya bank-bank dengan predikat baik yang dipilih. Selain itu, kebijakan Grup adalah untuk tidak membatasi eksposur hanya kepada satu institusi tertentu, sehingga Grup memiliki kas dan bank di beberapa bank.

For credit risk related to the banks, only credible banks institution was selected. More over, the Group's policy is not to limit the exposure only to certain institutions, therefore the Group have cash on hand and in banks in several banks.

Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai maksimum risiko kredit yang dihadapi oleh Grup pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019:

The following table provides information regarding the maximum credit risk exposure of the Group as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Kas dan bank	52.194.013.776	55.902.021.881	30.942.456.385	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha	45.233.331.218	47.034.357.037	46.324.934.408	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	51.136.987.067	245.449.551.102	70.464.089.817	*Other receivables*
Piutang pihak berelasi	1.314.992.370	11.259.593.008	15.814.227.728	*Due from related party*
Aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih	3.407.024.509.526	3.450.412.487.868	3.433.400.752.931	*Unbilled financial assets from service concession project*
Aset lain-lain (dana dalam pembatasan dan uang jaminan)	68.333.160.232	57.701.864.123	75.719.938.702	*Other assets (restricted funds and security deposit)*
Jumlah	**3.625.236.994.189**	**3.867.759.875.019**	**3.672.666.399.971**	***Total***

Tabel berikut memberikan kualitas kredit dan analisis umur aset keuangan Grup sesuai dengan peringkat kredit debitur pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019:

The following table provides the credit quality and age analysis of the Group's financial assets according to the Group's credit ratings of debtors as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019:

30 Juni/*June 30, 2021*

	Belum Jatuh Tempo Dan Tidak Diturunkan Nilainya/ *Neither Past Due Nor Impaired*	Telah Jatuh Tempo Tetapi Belum Diturunkan Nilainya/ *Past Due But Not Impaired*			Telah Jatuh Tempo Dan Diturunkan Nilainya/ *Past Due And Impaired*	
		Sampai Dengan 60 Hari/ *Up To 60 Days*	61 Sampai Dengan 90 Hari/ *61 To 90 Days*	Lebih Dari 90 Hari/ *Over 90 Days*		
Kas dan bank	52.194.013.776	-	-	-	-	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha	45.233.331.218	-	-	-	-	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	51.136.987.067	-	-	-	-	*Other receivables*
Piutang pihak berelasi	1.314.992.370	-	-	-	-	*Due from related party*
Aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih	3.407.024.509.526	-	-	-	-	*Unbilled financial assets from service consession project*
Aset lain-lain (uang jaminan dan dana dalam pembataran)	68.333.160.232	-	-	-	-	*Other assets (security deposit and restricted funds)*
Jumlah	**3.625.236.994.189**	**-**	**-**	**-**	-	***Total***

39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES (continued)

MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

31 Desember/*December 31, 2020*

	Belum Jatuh Tempo Dan Tidak Diturunkan Nilainya/ *Neither Past Due Nor Impaired*	Telah Jatuh Tempo Tetapi Belum Diturunkan Nilainya/ *Past Due But Not Impaired*			Telah Jatuh Tempo Dan Diturunkan Nilainya/ *Past Due And Impaired*	
		Sampai Dengan 60 Hari/ *Up To 60 Days*	61 Sampai Dengan 90 Hari/ *61 To 90 Days*	Lebih Dari 90 Hari/ *Over 90 Days*		
Kas dan bank	55.902.021.881	-	-	-	-	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha	47.034.357.037	-	-	-	-	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	245.449.551.102	-	-	-	-	*Other receivables*
Piutang pihak berelasi	11.259.593.008	-	-	-	-	*Due from related party*
Aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih	3.450.412.487.868	-	-	-	-	*Unbilled financial assets from service consession project*
Aset lain-lain (uang jaminan dan dana dalam pembataran)	57.701.864.123	-	-	-	-	*Other assets (security deposit and restricted funds)*
Jumlah	**3.867.759.875.019**	**-**	**-**	**-**	-	***Total***

31 Desember/*December 31, 2019*

	Belum Jatuh Tempo Dan Tidak Diturunkan Nilainya/ *Neither Past Due Nor Impaired*	Telah Jatuh Tempo Tetapi Belum Diturunkan Nilainya/ *Past Due But Not Impaired*			Telah Jatuh Tempo Dan Diturunkan Nilainya/ *Past Due And Impaired*	
		Sampai Dengan 60 Hari/ *Up To 60 Days*	61 Sampai Dengan 90 Hari/ *61 To 90 Days*	Lebih Dari 90 Hari/ *Over 90 Days*		
Kas dan bank	30.942.456.385	-	-	-	-	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha	46.324.934.408	-	-	-	-	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	70.464.089.817	-	-	-	-	*Other receivables*
Piutang pihak berelasi	15.814.227.728	-	-	-	-	*Due from related party*
Aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih	3.433.400.752.931	-	-	-	-	*Unbilled financial assets from service consession project*
Aset lain-lain (uang jaminan dan dana dalam pembataran)	75.719.938.702	-	-	-	-	*Other assets (security deposit and restricted funds)*
Jumlah	**3.672.666.399.971**	**-**	**-**	**-**	-	***Total***

Kualitas kredit instrumen keuangan dikelola oleh Grup menggunakan peringkat kredit internal. Instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai "Belum jatuh tempo dan tidak ada penurunan nilai" meliputi instrumen dengan kualitas kredit tinggi karena ada sedikit atau tidak ada pengalaman kegagalan (*default*) pada kesepakatan "Telah jatuh tempo tetapi belum diturunkan nilainya" adalah akun-akun dengan pengalaman kegagalan (*default*) yang sering namun demikian jumlah terhutang masih tertagih. Terakhir, "Telah jatuh tempo dan diturunkan nilainya" adalah akun yang telah lama belum dilunasi dan telah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang.

The credit quality of financial instruments is managed by the Group using internal credit ratings. Financial instruments classified under "neither past due nor impaired" includes high grade credit quality instruments because there was few or no history of default on the agreed terms "Past due but not impaired" are items with history of frequent default nevertheless the amount due are still collectible. Lastly, "Past due and impaired" are those that are long outstanding and has been provided with allowance for impairment loss on receivables.

Risiko Pasar

Market Risks

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Grup dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing.

Market risk is the risks that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. The Group is exposed to market risks, in particular, interest rate risk and foreign exchange rate risk.

39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Pengaruh dari risiko perubahan tingkat suku bunga pasar berhubungan dengan wesel bayar dan utang bank jangka panjang dari Grup yang dikenakan tingkat suku bunga mengambang.

Pengaruh dari risiko perubahan tingkat suku bunga pasar berhubungan dengan wesel bayar dan utang bank jangka panjang dari Grup yang dikenakan tingkat suku bunga mengambang.

Grup didanai dengan utang bank yang dikenai bunga. Oleh karena itu, eksposur Grup tertentu rentan terhadap risiko pasar untuk perubahan tingkat suku bunga terutama sehubungan dengan wesel bayar dan utang bank jangka panjang. Kebijakan Grup adalah mendapatkan tingkat suku bunga yang paling menguntungkan tanpa meningkatkan ekposur terhadap mata uang asing, yaitu dengan mengendalikan beban bunga.

Grup mengurangi risiko tingkat suku bunga dengan mengelola penerimaan (terutama yang melekat pada rekening bank, deposito berjangka) dan pembayaran (terutama beban bunga, penjadwalan utang bank jangka pendek dan panjang).

Instrumen keuangan yang terpengaruh pada risiko tingkat suku bunga utang bank terutama adalah wesel bayar masing-masing sebesar Rp 10.147.200.000, Rp 38.083.500.000 dan Rp 40.007.700.000, dan utang bank jangka panjang masing-masing sebesar Rp 2.245.916.448.040, Rp 2.247.122.398.471 dan Rp 2.160.613.838.794 pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019.

Jika suku bunga pinjaman naik atau turun sebesar 5% dibandingkan dengan tingkat suku bunga pinjaman pada tanggal 30 Juni 2021 (dengan semua variabel lainnya dianggap tidak berubah), maka rugi sebelum taksiran manfaat pajak Grup untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, masing-masing akan turun atau naik sebesar Rp 5.057.300.025.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan yang befluktuasi karena perubahan dari nilai tukar mata uang asing. Grup terekspos risiko nilai tukar mata uang asing yang terutama timbul dari aset atau liabilitas moneter bersih yang berbeda dengan mata uang fungsional Grup.

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES (continued)

RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risks (continued)

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Group's promissory notes and long-term bank loans with floating interest rates.

The Company's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Group's promissory notes and long-term bank loans with floating interest rates.

The Group are financed through interest-bearing bank loans. Therefore, the Group's exposures to market risk for changes in interest rates relate primarily to their promissory notes and long-term bank loans. The Group's policies are to obtain the most favorable interest rates available without increasing their foreign currency exposure by managing their interest cost.

The Group reduces interest rate risk by managing revenues (mainly from bank accounts, time deposits) and payments (mainly for interest expense, scheduling short-term and long-term bank loans).

Financial instruments affected the interest rate risk mainly bank debt is promissory notes amounted to Rp 10,147,200,000, Rp 38,083,500,000 and Rp 40,007,700,000, respectively, and long-term bank loans amounted to Rp 2,245,916,488,040, Rp 2,247,122,398,471 and Rp 2,160,613,838,794 as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, respectively.

If loan interest rates increase or decrease by 5% compared to loan interest rate on June 30, 2021 (assuming all other variables remain unchanged), the loss before provision for tax benefit of the Group for the six-months period ended June 30, 2021 will decrease or increase, respectively, by approximately Rp 5,057,300,025.

Foreign Currency Exchange Rate Risk

Foreign currency exchange risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group is exposed to exchange rate risk of foreign currency that mainly arise from net asset or net liabilities that are different from the functional currency of the Group.

39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing (lanjutan)

Pengaruh fluktuasi nilai tukar atas Grup terutama berasal dari nilai tukar antara Dolar Amerika Serikat, Euro Eropa dan Dolar Singapura dengan Rupiah.

Grup memonitor secara ketat fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Grup secara tepat waktu.

Manajemen Grup tidak menganggap perlu untuk melakukan transaksi *forward/swap* mata uang asing saat ini.

Jika nilai tukar Rupiah melemah atau menguat sebesar 5% dibandingkan dengan nilai tukar Dolar Amerika Serikat, Euro Eropa dan Dolar Singapura pada tanggal 30 Juni 2021 (dengan semua variabel lainnya dianggap tidak berubah), maka rugi sebelum taksiran manfaat pajak Grup untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 masing-masing akan meningkat atau menurun sekitar Rp 16.872.500.746, terutama berasal dari keuntungan dan kerugian atas penjabaran liabilitas bersih dalam mata uang asing pada tanggal 30 Juni 2021.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Grup tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (*cash-in*) dan kas keluar (*cash-out*) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari penjualan kepada pelanggan.

Kebutuhan likuiditas Grup timbul dari kebutuhan dalam membiayai investasi dan pengeluaran barang modal yang terkait dengan pembangunan PLTM/PLTA Grup. Dimana bisnis ini memerlukan dukungan dana yang cukup besar terutama untuk mempercepat pembangunan atas PLTM/PLTA yang sudah ada serta memperluas area pengembangan dan infrastruktur pendukungnya.

Pada normalnya, di dalam mengelola risiko likuiditas, Grup memantau dan menjaga tingkat kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Grup juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang jangka panjang mereka, dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk mengambil inisiatif penggalangan dana. Kegiatan ini dapat meliputi pinjaman bank, penerbitan surat utang ataupun penerbitan ekuitas di pasar modal.

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES (continued)

RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risks (continued)

Foreign Currency Exchange Rate Risk (lanjutan)

Group exposure to exchange rate fluctuations mainly come from the exchange rate between United States Dollar, Euro European and Singapore Dollar with Rupiah.

The Group closely monitors the foreign exchange rate fluctuation and market expectation, so it can take necessary actions benefited most to the Group in due time.

Group management currently does not consider the necessity to enter into any currency forward/swaps.

If the Rupiah weakens or strenghthens by 5% compared to the United States Dollar, European Euro and Singapore Dollar on June 30, 2021 (assuming all other variables remain unchanged), loss before provision for tax benefit of the Group for the six-months ended June 30, 2021 will increase or decrease approximately by Rp 16,872,500,746, respectively, mainly as a result of foreign exchange gain or loss on translation of the foreign currency denominated net liabilities as of June 30, 2021.

Liquidity Risks

Liquidity risk is the risk that the Group can not meet obligations at maturity. Management evaluates and close monitoring of cash inflows (cash-in) and cash outflow (cash-out) to ensure the availability of funds to meet payment obligations due. In general, the funding requirements for the repayment of short-term liabilities and long-term maturities derived from sales to customers.

Liquidity needs of the Group arised from the need to finance investment and capital expenditures relating to the development of Group's PLTM/PLTA. Where this business requires substantial financial support mainly to accelerate the development of existing PLTM/PLTA and expand the area of development and supporting infrastructure.

In the norm, in managing liquidity risk, the Group monitor and maintain levels of cash on hand and in banks deemed adequate to finance the operations of the Group and to overcome the impact of fluctuations in cash flows. The Group also regularly evaluate cash flows projections and actual cash flows, including the schedule of maturing and continue to examine the condition of financial markets to take a fundraising initiative. These activities may include bank loans, issuance of debt or equity issuance in the capital market.

39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES (continued)

MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Liquidity Risks (continued)

Tabel berikut merupakan ringkasan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019:

The following tabels provides the due date profile of Group's financial liabilities as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019:

30 Juni/*June 30, 2021*

	Jumlah/ *Total*	Di Bawah 1 Tahun/ *Under 1 Year*	1 Tahun Atau Lebih/ *1 Year Or More*	
Utang usaha	44.982.724.652	44.982.724.652	-	*Trade payables*
Utang lain-lain	20.264.886.970	20.264.886.970	-	*Other payables*
Beban masih harus dibayar	15.942.524.571	15.942.524.571	-	*Accrued expenses*
Wesel bayar	10.147.200.000	10.147.200.000	-	*Promissory notes*
Utang bank	2.142.450.693.425	93.153.711.468	2.049.296.981.957	*Bank loans*
Liabilitas sewa	6.006.134.448	5.339.734.365	666.400.083	*Leases liabilities*
Jumlah	**2.239.794.164.066**	**189.830.782.026**	**2.049.963.382.040**	***Total***

31 Desember/*December 31, 2020*

	Jumlah/ *Total*	Di Bawah 1 Tahun/ *Under 1 Year*	1 Tahun Atau Lebih/ *1 Year Or More*	
Utang usaha	84.259.057.095	84.259.057.095	-	*Trade payables*
Utang lain-lain	142.252.778.475	142.252.778.475	-	*Other payables*
Beban masih harus dibayar	18.331.019.231	18.331.019.231	-	*Accrued expenses*
Wesel bayar	38.083.500.000	38.083.500.000	-	*Promissory notes*
Utang bank	2.176.049.325.076	66.841.006.771	2.109.208.318.305	*Bank loans*
Liabilitas sewa	8.998.923.485	4.218.020.760	4.780.902.725	*Leases liabilities*
Jumlah	**2.467.974.603.362**	**353.985.382.332**	**2.113.989.221.030**	***Total***

31 Desember/*December 31, 2019*

	Jumlah/ *Total*	Di Bawah 1 Tahun/ *Under 1 Year*	1 Tahun Atau Lebih/ *1 Year Or More*	
Utang usaha	50.782.897.506	50.782.897.506	-	*Trade payables*
Utang lain-lain	33.433.321.978	33.433.321.978	-	*Other payables*
Beban masih harus dibayar	17.763.716.580	17.763.716.580	-	*Accrued expenses*
Wesel bayar	40.007.700.000	40.007.700.000	-	*Promissory notes*
Utang bank	2.114.439.219.171	39.947.417.631	2.074.491.801.540	*Bank loans*
Liabilitas sewa	19.491.094.770	5.830.511.703	13.660.583.067	*Leases liabilities*
Jumlah	**2.275.917.950.005**	**187.765.565.398**	**2.088.152.384.607**	***Total***

JAMINAN

Grup menjaminkan aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih dan piutang usaha sebagai jaminan atas utang sindikasi dan utang bank jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 (lihat Catatan 6, 7 dan 19).

COLLATERAL

Group offers unbilled financial assets from service concession project and trade receivables as collateral for syndicated loans and long-term bank loans as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019 (see Notes 6, 7 and 19).

MANAJEMEN RISIKO MODAL

Grup dihadapkan pada risiko modal untuk memastikan bahwa akan mampu melanjutkan kelangsungan usahanya, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham, melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

CAPITAL RISK MANAGEMENT

The Group is faced with the risk of capital to ensure that the Group to continue as a going concern, other than maximizing returns for shareholders, though the optimization of the debt and equity balance.

39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES (continued)

MANAJEMEN RISIKO MODAL (lanjutan)

CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)

Kebijakan Grup adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

The Group's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure to finance at a reasonable cost.

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama periode penyajian.

The Group manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the dividend payment to shareholders, the Group may issue new shares or raise debt financing. No changes were made in the objectives, policies or processes during the periods presented.

Sebagaimana praktik yang berlaku umum, Grup mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio utang terhadap modal *(gearing ratio)* yang dihitung melalui pembagian antara utang bersih dengan modal. Utang bersih adalah jumlah liabilitas sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dikurangi dengan jumlah kas dan bank. Sedangkan modal meliputi seluruh komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, perhitungan rasio tersebut adalah sebagai berikut:

As generally accepted practice, the Group evaluates its capital structure through debt-to-equity ratio (gearing ratio), which is calculated as net debt divided by total capital. Net debt is total liabilities as presented in the statement of financial position consolidation less cash on hand and in banks. Whereas, total capital is all components of the equity in the statement of financial position consolidation. As of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the ratio calculation is as follows:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	
Jumlah liabilitas	2.274.729.174.100	2.514.702.574.457	2.369.679.071.617	*Total liabilities*
Dikurangi kas dan bank	52.194.013.776	55.902.021.881	30.942.456.385	*Less cash on hand and in banks*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	
Liabilitas bersih	2.222.535.160.324	2.458.800.552.576	2.338.736.615.232	*Net liabilities*
Jumlah ekuitas	1.959.071.970.723	1.934.073.102.630	1.963.470.487.605	*Total equity*
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	**1,13**	**1,27**	**1,19**	***Liabilities-to-equity ratio***

40. INSTRUMEN KEUANGAN

40. INSTRUMEN KEUANGAN

Akun ini merupakan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa bangunan kantor dan kendaraan serta pembelian kendaraan dengan rincian sebagai berikut:

This account represents lease liabilities relation with rental office building and vechicles and purchase of vechicles with details as follows:

	30 Juni 2021/ *June 30,* 2021		31 Desember/*December 31* 2020		2019		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	
ASET KEUANGAN							***FINANCIAL ASSETS***
Pada biaya perolehan diamortisasi/pinjaman diberikan dan piutang							***At amortized cost/ loan and receivables***
Aset lancar							*Current assets*
Kas dan bank	52.194.013.776	52.194.013.776	55.902.021.881	55.902.021.881	30.942.456.385	30.942.456.385	*Cash on hand and in banks*
Aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih	606.698.373.704	606.698.373.704	606.698.373.704	606.698.373.704	526.720.900.916	526.720.900.916	*Unbilled financial assets from service concession project*
Piutang usaha	45.233.331.218	45.233.331.218	47.034.357.037	47.034.357.037	46.324.934.408	46.324.934.408	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	51.136.987.067	51.136.987.067	245.449.551.102	245.449.551.102	70.464.089.817	70.464.089.817	*Other receivables*

40. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan) / *40. INSTRUMEN KEUANGAN (continued)*

	30 Juni 2021/ *June 30,* 2021		31 Desember/*December 31* 2020		31 Desember/*December 31* 2019		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	
Aset tidak lancar							*Non-current assets*
Piutang pihak berelasi	1.314.992.370	1.314.992.370	11.259.593.008	11.259.593.008	15.814.227.728	15.814.227.728	*Due from related party*
Aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih	2.800.326.135.822	2.800.326.135.822	2.843.714.114.164	2.843.714.114.164	2.906.679.852.015	2.906.679.852.015	*Unbilled financial assets from service concession project*
Aset lain-lain (dana dalam pembatasan dan uang jaminan)	68.333.160.232	68.333.160.232	57.701.864.123	57.701.864.123	75.719.938.702	75.719.938.702	*Other assets (restricted fund and security deposit)*
Jumlah aset keuangan	**3.625.236.994.189**	**3.625.236.994.189**	**3.867.759.875.019**	**3.867.759.875.019**	**3.672.666.399.971**	**3.672.666.399.971**	***Total financial assets***
LIABILITAS KEUANGAN							***FINANCIAL LIABILITIES***
Pada biaya perolehan diamortisasi							***At amortized cost***
Liabilitas jangka pendek							*Current liabilites*
Utang usaha	44.982.724.652	44.982.724.652	84.259.057.095	84.259.057.095	50.782.897.506	50.782.897.506	*Trade payables*
Utang lain-lain	20.264.886.970	20.264.886.970	142.252.778.475	142.252.778.475	33.433.321.978	33.433.321.978	*Other payables*
Beban masih harus dibayar	15.942.524.571	15.942.524.571	18.331.019.231	18.331.019.231	17.763.716.580	17.763.716.580	*Accrued expenses*
Wesel bayar	10.147.200.000	10.147.200.000	38.083.500.000	38.083.500.000	40.007.700.000	40.007.700.000	*Promissory notes*
Utang bank	93.153.711.468	93.153.711.468	66.841.006.771	66.841.006.771	39.947.417.631	39.947.417.631	*Bank loans*
Liabilitas sewa	5.339.734.365	5.339.734.365	4.218.020.760	4.218.020.760	5.830.511.703	5.830.511.703	*Leases liabilities*
Liabilitas jangka panjang							*Non-Current liabilites*
Utang bank	2.049.296.981.957	2.049.296.981.957	2.109.208.318.305	2.109.208.318.305	2.074.491.801.540	2.074.491.801.540	*Bank loans*
Liabilitas sewa	666.400.083	666.400.083	4.780.902.725	4.780.902.725	13.660.583.067	13.660.583.067	*Leases liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	**2.239.794.164.066**	**2.239.794.164.066**	**2.467.974.603.362**	**2.467.974.603.362**	**2.275.917.950.005**	**2.275.917.950.005**	***Total financial liabilities***

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah di mana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi terkini antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, bukan dalam penjualan yang dipaksakan atau penjualan likuidasi.

Fair value is defined as the amount at which the instrument can be exchanged in a current transaction between a party who wishes and has adequate knowledge through a reasonable transaction, not in a forced sale or liquidation sale.

Perusahaan menggunakan hirarki berikut ini untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan:

The Company uses the following hierarchy for determining the fair value of financial instruments:

- Pengukuran nilai wajar level 1 adalah yang berasal dari harga dikutip (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik; yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran;
- Pengukuran nilai wajar level 2 adalah yang berasal dari input selain harga dikutip yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga); dan
- Pengukuran nilai wajar level 3 adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

- *Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date;*
- *Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and*
- *Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).*

Metode-metode dan asumsi-asumsi di bawah ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk masing-masing kelas instrumen keuangan:

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value of each class of financial instruments:

a. Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek.

   Nilai wajar kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain dan beban masih harus dibayar mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

a. Short-term financial assets and liabilities.

   Fair value of cash on hand and in banks, trade receivables, other receivables, trade payables, other payables and accrued expenses approximate their carrying amounts largely due to short-term maturities of these instruments.

40. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

b. Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang.

Nilai wajar dari aset lain-lain (dana dalam pembatasan), wesel bayar dan utang bank jangka panjang mendekati nilai tercatat karena tingkat suku bunganya dinilai ulang secara berkala.

Nilai wajar liabilitas sewa ditentukan menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga efektif.

Nilai wajar dari aset lain-lain (uang jaminan) dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar dari aset tersebut karena tidak ada jangka waktu pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Nilai wajar aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

40. INSTRUMEN KEUANGAN (continued)

b. Long-term financial assets and liabilities.

Fair value of other assets (restricted funds), promissory notes and long-term bank loans approximately their carrying values largely due to their interest rates are frequently repriced.

The fair value of leases liabilities is determined by discounting cash flows using effective interest rate.

Fair value of other assets (security deposit) is carried at historical cost because their fair value cannot be measured reliably. It is not practical to estimate the fair value of these instruments because there is no time period defined even though payment is not expected to be completed within 12 months after the date of the consolidated statement of financial position.

Fair value unbilled financial assets from service concession project are measured at amortized cost using the effective interest method.

41. PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN KOMITMEN PENTING

Perjanjian dengan PT PLN (Persero)

PT Suar Investindo Capital (SIC)

Pada tanggal 21 Juli 2010, SIC dan PT PLN (Persero) - Wilayah Nusa Tenggara Barat (PLN) menandatangi perjanjian Jual Beli Listrik (*Power Purchase Agreement* - PPA). Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun sejak tanggal pembiayaan. Berdasarkan perjanjian, PLN membeli tenaga listrik dari SIC sebesar jumlah tenaga listrik (kWh) yang dihasilkan oleh SIC dan SIC harus mempertahankan ketersediaan Tenaga Listrik rata-rata sebesar 32.336 GWh/tahun atau setara dengan Capacity Factor sebesar 66%, selama jangka waktu pengoperasian. Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Amandemen Kelima No. SPERJKRJ-001/DIR/SIC/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016, mengenai perubahan harga beli tenaga listrik dari sebesar Rp 852,8 per kWh menjadi sebesar Rp 1.062,5 per kWh dan berlaku sejak ditandatanganinya Amandemen Kelima tersebut.

PT Bersaudara Simalungun Energi (BSE)

Pada tanggal 7 April 2008, BSE dan PLN menandatangi PPA. Perjanjian ini berlaku selama 25 tahun sejak dimulainya operasi komersial. Berdasarkan perjanjian, PLN membeli tenaga listrik dari BSE sebesar jumlah tenaga listrik (kWh) yang dihasilkan oleh BSE dan BSE harus mempertahankan ketersediaan tenaga listrik rata-rata sebesar 44,7 GWh/tahun.

PPA tersebut telah beberapa kali dilakukan Amandemen. Berdasarkan Amandemen VII atas PPA PLTM Silau 2 tanggal 2 Mei 2016 antara BSE dengan PLN, diterapkan harga baru jual beli tenaga listrik sebesar Rp 850 x F per kWh dengan faktor kali (F) untuk Sumatera adalah 1,10 atau setara dengan Rp 935 per kWh.

41. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENT

Agreement premises PT PLN (Persero)

PT Suar Investindo Capital (SIC)

On July 21, 2010, SIC and PT PLN (Persero) - Region Nusa Tenggara Barat (PLN) entered into Power Purchase Agreement (PPA). This agreement is valid for 15 years from the date of financing. Based on the agreement, PLN purchases electricity from SIC for the amount of electricity (kWh) generated by SIC and SIC shall maintain an average Power Supply of 32,336 GWh/year or equivalent to 66% Capacity Factor for the time of operation. This agreement has been amended several times, most recently based on the Fifth Amendment No. SPERJKRJ-001/DIR/SIC/VI/2016 dated June 6, 2016, concerning the changes in the purchase price of electricity from amounted to Rp 852.8 per kWh to Rp 1,062.5 per kWh and effective from the signing of the Fifth Amendment.

PT Bersaudara Simalungun Energi (BSE)

On April 7, 2008, BSE and PLN entered into PPA. This agreement is valid for 25 years from the commencement of commercial operations. Based on the agreement, PLN will purchase the electricity from BSE for the amount of electricity (kWh) generated by BSE and BSE shall maintain an average Power Supply of 44.7 GWh/year.

The PPA has been amended several times. Based on Amandment VII of PPA for PLTM Silau 2 dated May 2, 2016 between BSE and PLN, a new sale and purchase price of Rp 850 x F per kWh is applied with the times factor (F) for Sumatra being 1.10 or equivalent to Rp 935 per kWh.

41. PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN KOMITMEN PENTING (lanjutan)

Perjanjian dengan PT PLN (Persero) (lanjutan)

PT Bersaudara Simalungun Energi (BSE) (lanjutan)

Berdasarkan Amandemen VIII atas PPA tanggal 30 November 2020 antara BSE dengan PLN, diterapkan bahwa:

1. PLN wajib membeli tenaga listrik dari BSE sampai dengan Ketersediaan Energi Minimal sebesar 44,7 GWh dengan harga jual beli tenaga listrik sebesar Rp 935 per kWh.
2. Dalam hal realisasi produksi tenaga listrik yang dihasilkan BSE melebihi Ketersediaan Energi Minimal, maka PLN wajib membeli kelebihan energy yang dihasilkan tanpa pembatasan produksi. Harga jual beli tenaga listrik atas kelebihan energy ditetapkan sebesar 80% harga jual beli tenaga listrik yang berlaku saat ini atau setara Rp 748 per kWh dan berlaku mulai tahun 2020.

PT Bumiloka Cikaso Energi (BCE)

Pada tanggal 13 November 2009, BCE dan PT PLN (Persero) (PLN) menandatangi perjanjian Jual Beli Listrik *Power Purchase Agreement* (PPA). Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun sejak dimulainya operasi komersial. Berdasarkan perjanjian, PLN membeli tenaga listrik dari BCE sebesar jumlah tenaga listrik (kWh) yang dihasilkan oleh BCE dan BCE harus mempertahankan ketersediaan Tenaga Listrik rata-rata sebesar 27,73 GWh/tahun atau setara dengan *Capacity Factor* sebesar 60%, selama jangka waktu pengoperasian.

Berdasarkan Addendum Keempat atas Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik No. SPERJKRJ-004/DIR/BCE/IV/2016 tanggal 29 April 2016 antara BCE dengan PLN bahwa harga beli tenaga listrik berubah menjadi sebesar Rp 850 per kWh dan berlaku mulai tanggal 1 Mei 2016.

PT Hidro Rizki Ilahi (HRI)

Pada tanggal 29 Mei 2015, HRI dan PLN menandatangani PPA, dimana PLN membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari PLTM milik HRI di Desa Lebakbarang, Pekalongan, Jawa Tengah. Berdasarkan perjanjian, PLN membeli tenaga listrik dari HRI sebesar jumlah tenaga listrik (kWh) yang dihasilkan oleh HRI. Perjanjian ini berlaku efektif setelah perjanjian ditandatangani sampai dengan 20 tahun sejak dimulainya operasi komersial.

Harga jual beli tenaga listrik ditentukan untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-8 sebesar Rp 1.075 per kWh dan untuk tahun ke-9 sampai dengan tahun ke-20 sebesar Rp 750 per kWh berlaku sejak tanggal operasi komersial.

41. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENT (continued)

Agreement premises PT PLN (Persero) (continued)

PT Bersaudara Simalungun Energi (BSE) (continued)

Based on Amendment VIII PPA for PLTM Silau 2 dated November 30, 2020 between BSE and PLN, applied that:

1. *PLN is required to purchase electricity from BSE up to Minimum Energy Availability of 44.7 GWh using poer purvhase price of Rp 935 per kWh.*
2. *In the event that the realization of the electricity produced by BSE exceeds the Minimum Energy. Availability, then PLN is obliged to purchase the excess energy produces without production restrictions. The sale and purchase price of electricity for excess energy is set at 80% of the current power purchase price or equivalent to Rp 748 per kWh and starting in 2020 effectively.*

PT Bumiloka Cikaso Energi (BCE)

On November 13, 2009, BCE and PT PLN (Persero) (PLN) entered into Power Purchase Agreement (PPA). This agreement is valid for 15 years from the commencement of commercial operations. Based on the agreement, PLN purchases electricity from BCE for the amount of electricity (kWh) generated by BCE and BCE shall maintain an average Power Supply of 27.73 GWh/year or equivalent to 60% Capacity Factor for the time of operation.

Based on the Fourth Addendum of the Power Purchase Agreement No. SPERJKRJ-004/DIR/BCE/IV/2016 dated April 29, 2016 between BCE and PLN that the purchase price of electricity changed to Rp 850 per kWh and will be effective since May 1, 2016.

PT Hidro Rizki Ilahi (HRI)

On May 29, 2015, HRI and PLN entered into PPA, which PLN purchase electricity generated by HRI's PLTM located at Desa Lebakbarang, Pekalongan, Jawa Tengah. Based on the agreement, PLN will purchase the electricity from HRI for the amount of electricity (kWh) generated by HRI. This agreement is effective after the signing of this agreement up to 20 years since the commencing of commercial operations.

The sale and purchase price of electricity is determined for the year of 1st until 8th amounted to Rp 1,075 per kWh and for the year of 9th until 20th amounted to Rp 750 per kWh, effective from the date of commercial operation.

41. PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN KOMITMEN PENTING (lanjutan)

Perjanjian dengan PT PLN (Persero) (lanjutan)

PT Banyu Daya Perkasa (BDP)

Pada tanggal 22 January 2015, BDP dan PLN menandatangani PPA No. 0005.PJ/041/DJBB/2015, dimana PLN membeli tenaga listrik dari PLTM milik BDP di Desa Cibarengkok dan Gunung Gede, Kecamatan Penggarangan, Kabupaten Lebak, Banten. Perjanjian tersebut berlaku efektif setelah perjanjian ditandatangani sampai dengan 20 tahun setelah tercapainya tanggal COD.

Harga jual beli tenaga listrik ditentukan untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-8 sebesar Rp 1.075 per kWh dan untuk tahun ke-9 sampai dengan tahun ke-20 sebesar Rp 750 per kWh berlaku sejak tanggal operasi komersial.

Berdasarkan Amandemen II *PPA* No. 0020.Add/ABA. 01.01/DISBANTEN/2016 tanggal 18 November 2016, mengenai biaya pemakaian tenaga listrik oleh penyedia listrik untuk *Auxiliaries Equipment dan Office Facilities* dikenakan layanan khusus yang berlaku di tarif tenaga listrik (TTL) tanpa dikenakan batasan energi minimal (Emin) dengan faktor pengali N = 1,5 dan pemakaian kelebihan daya reaktif (kVArh) dikenakan, dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 dengan tarif industri, dengan daya tersambung yang setara.

Perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Amandemen VI PPA No. P.ADD-003/DIR/BDP/IX/2019 tanggal 2 September 2019, mengenai penyesuaian perhitungan apabila pola operasi pembangkit di luar faktor daya 0,85 sebagai berikut:

1. (kWh ekspor) x Rp/kWh sesuai nilai kontrak.
2. (kWh impor) x (Rp/kWh Tarif Layanan Khusus x 1,5).
3. (Selisih kVARh impor) x Rp/kVARh Tarif Industri (I-3/TM)

PT Sulawesi Mini Hydro Power (SMHP)

Pada tanggal 9 Maret 2007, SMHP dan PLN menandatangani PPA, dimana PLN membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari PLTA milik SMHP di Desa Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Sinjai, Sulawesi Selatan. Perjanjian ini berlaku efektif setelah perjanjian ditandatangani sampai dengan 25 tahun sejak dimulainya operasi komersial.

Harga jual beli tenaga listrik ditentukan Rp 469,22 per kWh dengan rincian untuk Komponen (A) Rp 385,38 per kWh; Komponen (B) Rp 63,06 per kWh; Komponen (C) Rp 10,00 per kWh; Komponen (D) Rp 10,78 per kWh berlaku sejak tanggal operasi komersial. Ketentuan perhitungan eskalasi harga jual beli listrik setiap bulan akan disesuaikan dengan perubahan kurs Dollar Amerika Serikat.

41. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENT (continued)

Agreement premises PT PLN (Persero) (continued)

PT Banyu Daya Perkasa (BDP)

On January 22, 2015, BDP and PLN entered into PPA No. 0005.PJ/041/DJBB/2015, which PLN purchase electricity generated by BDP's PLTM located at Cibarengkok dan Gunung Gede Village, Penggarangan District, Lebak Regency, Banten. The agreement is effective after the signing of the agreement up to 20 years since the date of COD is reached.

The sale and purchase price of electricity is determined for the year of 1st until 8th amounted to Rp 1,075 per kWh and for the year of 9th until 20th amounted to Rp 750 per kWh, effective from the date of commercial operation.

Based on the Amendment II of PPA No. 0020.Add/ ABA.01.01/DISBANTEN/2016 dated November 18, 2016, concerning the cost of electricity consumption by electricity providers for Auxiliaries Equipment and Office Facilities is subject to special services that apply at electricity tariffs (TTL) without the limitation of minimum energy imposed (Emin) by a factor of N = 1.5 and usage excess of power reactive (kVArh) imposed, in terms of the average power factor each month is less than 0.85 with industrial rates, with equal power connected.

The agreement has been amanded several time, based on the Amendment VI of PPA No. P.ADD-003/DIR/ BDP/IX/2019 dated September 2, 2019, concerning the calculation adjusment if the operation pattern of power plant is outside the 0,85 power factor as follows:

1. *(kWh export) x Rp/kWh based on contract value.*
2. *(kWh import) x (Rp/kWh Special Service Rates x 1,5).*
3. *(Difference import kVARh) x Rp/kWh Industry Rates (I-3/TM).*

PT Sulawesi Mini Hydro Power (SMHP)

On March 9, 2007 has already signed Power Purchase Agreement between the Company, as the Seller and PT PLN (Persero) ("PLN") as the purchaser located at Desa Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. This agreement will be effective as of the signing of this agreement up to 25 years since the commencement of commercial operations.

The sale and purchase price of electricity is determined Rp 469.22 per kWh with details for Component (A) Rp 385.38 per kWh; Component (B) Rp 63.06 per kWh; Component (C) Rp 10.00 per; Component (D) Rp 10.78 per kWh, effective from the date of commercial operation. The determination of escalation calculation of sale and purchase price of electricity will be adjusted with the changes of United States Dollar exchange rate.

41. PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN KOMITMEN PENTING (lanjutan)

Perjanjian dengan PT PLN (Persero) (lanjutan)

PT Sulawesi Mini Hydro Power (SMHP) (lanjutan)

Berdasarkan amandemen PPA tanggal 12 Januari 2011, harga jual listrik berubah dari Rp 469,22 per kWh menjadi Rp 601 per kWh dengan rincian rincian untuk Komponen (A) Rp 517,16 per kWh; Komponen (B) Rp 63,06 per; Komponen (C) Rp 10,00 per kWh; Komponen (D) Rp10,78 per kWh. Eskalasi kenaikan/ penyesuaian terhadap harga jual beli listrik dapat dilakukan dalam hal terjadi kondisi perubahan makro ekonomi yang secara substansial mempengaruhi PLTA sesuai ketentuan perhitungan eskalasi harga jual beli listrik dalam PPA.

PT Maji Biru Pusaka (MBP)

Pada tanggal 16 November 2017, MBP dan PLN menandatangi PPA. Perjanjian ini berlaku selama 25 tahun sejak dimulainya operasi komersial. Berdasarkan perjanjian, PLN membeli tenaga listrik dari MBP sebesar jumlah tenaga listrik (kWh) yang dihasilkan oleh MBP. Harga jual beli tenaga listrik ditentukan Rp 868 per kWh berlaku sejak tanggal operasi komersial. Harga kelebihan energi listrik ditentukan 50% dari harga jual beli listrik.

PT Senagan Energi (SNE)

Pada tanggal 28 Februari 2012, SNE dan PLN menandatangi PPA. Perjanjian ini berlaku selama 20 tahun sejak dimulainya operasi komersial. Berdasarkan perjanjian, PLN membeli tenaga listrik dari SNE sebesar jumlah tenaga listrik (kWh) yang dihasilkan oleh Perusahaan dan Perusahaan harus mempertahankan ketersediaan Tenaga Listrik rata-rata sebesar 69.217.586 kWh/tahun.

Berdasarkan perjanjian tersebut, diterapkan harga transaksi sebesar Rp 787 per kWh.

Perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan, berdasarkan Amandemen III PPA No. 59/SNE/SPM /V/2016 tanggal 27 Mei 2016, mengenai perubahan harga jual beli listrik ditentukan untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-8 sebesar Rp 1.210 per kWh dan untuk tahun ke-9 sampai dengan tahun ke-20 sebesar Rp 935 per kWh.

PT Jaya Dinamika Geohidroenergi (JDG)

Pada tanggal 1 Maret 2011, 23 Desember 2011, 11 Maret 2015 JDG dan PLN menandatangi perjanjian PPA untuk PLTM Cianten 1, Cianten 1B, Cianten 2 dan Cianten 3. Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun untuk Cianten 1 dan Cianten 2 dan 20 tahun untuk Cianten 1B dan Cianten 3, yang dimulai sejak tanggal operasi komersial. Harga jual beli listrik yang ditentukan untuk PLTM Cianten 1 dan Cianten 2 sebesar Rp 656 per kWh dan untuk Cianten 1B dan Cianten 3 ditentukan untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-8 sebesar Rp 1.075 per kWh dan untuk tahun ke-9 sampai dengan tahun ke-20 sebesar Rp 750 per kWh.

41. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENT (continued)

Agreement premises PT PLN (Persero) (continued)

PT Sulawesi Mini Hydro Power (SMHP) (lanjutan)

The sale and purchase price of electricity changed from Rp 469.22 per kWh to Rp 601 per kWh with details for Component (A) Rp 517.16 per kWh; Component (B) Rp 63.06 per kWh; Component (C) Rp 10.00 per kWh; Component (D) Rp10.78 per kWh. The escalation increment/adjustment to the sale and purchase price of electricity can be carried out in the event of a change in macroeconomic conditions that substantially affects the PLTM in accordance with the calculation of the escalation of the sale and purchase price of electricity stated in PPA.

PT Maji Biru Pusaka (MBP)

On November 16, 2017, MBP and PLN entered into PPA. This agreement is valid for 25 years from the commencement of commercial operations. Based on the agreement, PLN purchases electricity from MBP for the amount of electricity (kWh) generated by MBP. The sale and purchase price of electricity is determined Rp 868 per kWh, effective from the date of commercial operation. The price of excess electricity is determined at 50% of sale and purchase price of electricity.

PT Senagan Energi (SNE)

On February 28, 2012, SNE and PLN entered into PPA. This agreement is valid for 20 years from the commencement of commercial operations. Based on the agreement, PLN purchases electricity from SNE for the amount of electricity (kWh) generated by the Company and the Company shall maintain an average Power Supply of 69,217,586 kWh/year.

Based on the agreement, transaction price amounted to Rp 787 per kWh.

The agreement has been amanded several time, based on the Amendment III of PPA No. 59/SNE/SPM/V/2016 dated May 27, 2016 concerning the changes of sale and purchase price of electricity is determined for the year of 1st until 8th amounted to Rp 1,210 per kWh and for the year of 9th until 20th amounted to Rp 935 per kWh.

PT Jaya Dinamika Geohidroenergi (JDG)

On March 1, 2011, December 23, 2011, March 11, 2015 JDG and PLN entered into PPA for Cianten 1, Cianten 1B, Cianten 2 and Cianten 3 PLTM. This agreement is valid for 15 years for Cianten 1 dan Cianten 2 and for 20 years for Cianten 1B and Cianten 3, started from the date of financing. Sale and purchase are determined for PLTM Cianten 1 and Cianten 2 amounted to Rp 656 per kWh and for Cianten 1B and Cianten 3 are determined for years of 1st until 8th amounted Rp 1,075 per kWh and for years 9th until 20th amounted to Rp 750 per kWh.

41. PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN KOMITMEN PENTING (lanjutan)

Perjanjian dengan PT PLN (Persero) (lanjutan)

PT Jaya Dinamika Geohidroenergi (JDG) (lanjutan)

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Amandemen Kelima No. 82/JDG/OL/XII/2016 dan 83/JDG/OL/XII/2016 dan tanggal 21 Desember 2016, mengenai perubahan penagihan dan pembayaran. Amandemen Keempat No. 38/JDG/OL/XII/2016 dan Amandemen Kedua No. 40/JDG/OL/IV/2016 tanggal 21 April 2016 mengenai perubahan harga jual beli listrik untuk PLTM Cianten 1 dan Cianten 2 menjadi sebesar Rp 850 per kWh dan untuk PLTM Cianten 1B dan Cianten 3 menjadi Rp 1.100 per kWh untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-8 dan Rp 850 per kWh untuk tahun ke-9 sampai dengan tahun ke-20. Amandemen perjanjian tersebut berlaku sejak ditandatanganinya Amandemen tersebut.

PT Supraco Mitra Energie (SME)

Pada tanggal 4 Oktober 2012, SME dan PT PLN (Persero) - Wilayah Sumatera Barat (PLN) menandatangi perjanjian Jual Beli Listrik (*Power Purchase Agreement* - PPA). Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun sejak tanggal pembiayaan. Berdasarkan perjanjian, PLN membeli tenaga listrik dari SME sebesar jumlah tenaga listrik (kWh) yang dihasilkan oleh SME. Harga beli tenaga listrik mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 31 Tahun 2019 jo Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 4 Tahun 2012. Harga jual beli listrik yang berlaku saat ini sebesar Rp 787,2 per kWh.

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Amandemen VI No. 014.1.AMD/ HKM.04.01/WSB/2017 tanggal 3 Mei 2017, mengenai titik penyerahan tenaga listrik dari SME kepada PLN adalah pada titik transaksi yang terletak di GH Alahan Panjang, pembangunan PLTM harus diselesaikan oleh SME sesuai jadwal COD yang ditentukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 bulan sejak *Financing Date* tercapai dan SME harus mencapai *Financing Date* selambat-lambatnya tanggal 3 Agustus 2017.

PT Partogi Hidro Energi (PHE)

Pada tanggal 2 Desember 2016, PHE dan PLN menandatangani PPA. Perjanjian ini berlaku selama 20 tahun sejak dimulainya operasi komersial. Berdasarkan perjanjian, PLN akan membeli tenaga listrik dari PHE sebesar jumlah tenaga listrik (kWh) yang dihasilkan oleh PHE.

Harga jual beli tenaga listrik ditentukan untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-8 sebesar Rp 1.210 per kWh dan untuk tahun ke-9 sampai dengan tahun ke-20 sebesar Rp 935 per kWh berlaku sejak tanggal operasi komersial.

41. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENT (continued)

Agreement premises PT PLN (Persero) (continued)

PT Jaya Dinamika Geohidroenergi (JDG) (continued)

This agreement has been amended several times, most recently based on the Fifth Amendment No. 82/JDG/OL/XII/2016 and 83/JDG/OL/XII/2016 dated December 21, 2016 concerning the changes in the billing and payment method. Fourth Amendment No. 38/JDG/OL/XII/2016 and Second Amendment No. 40/JDG/OL/XII/2016 dated April 21, 2016 concerning the changes of sale and purchase price of electricity of PLTM Cianten 1 and Cianten 2 become Rp 850 per kWh while for PLTM Cianten 1B and Cianten 3 become Rp 1,100 per kWh for the years of 1st until 8th and Rp 850 per kWh for the years 9th until 20th. The Amendment of the agreement is effective from the signing of the Amendment.

PT Supraco Mitra Energie (SME)

As of October 4, 2012, SME and PT PLN (Persero) - Region Sumatera Barat (PLN) entered into Power Purchase Agreement (PPA). This agreement is valid for 15 years from the date of financing. Based on the agreement, PLN purchases electricity from SME for the amount of electricity (kWh) generated by SME. The purchase price of electricity refers to Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 31 Year 2019 jo Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 4 Year 2012. Sale and purchase price of electricity amounted to Rp 787.2 per kWh currently.

This agreement has been amended several times, most recently based on the VI Amendment No. 014.1.AMD/HKM.04.01/WSB/2017 dated May 3, 2017, concerning the point of electricity transfer from SME to PLN is at the point of transaction located at GH Alahan Panjang, the construction of the PLTM must be completed by SME as specified in the COD schedule specified within a period of no later than 24 months since the Financing Date is reached and SME must achieved Financing Date no later than August 3, 2017.

PT Partogi Hidro Energi (PHE)

On December 2, 2016, PHE and PLN entered into PPA. This agreement is valid for 20 years from the commencement of commercial operations. Based on the agreement, PLN will purchase electricity from PHE for the amount of electricity (kWh) generated by PHE.

The sale and purchase price of electricity is determined for the year of 1st until 8th amounted to Rp 1,210 per kWh and for the year of 9th until 20th amounted to Rp 935 per kWh, effective from the date of commercial operation.

41. PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN KOMITMEN PENTING (lanjutan)

Perjanjian dengan PT PLN (Persero) (lanjutan)

PT Partogi Hidro Energi (PHE) (lanjutan)

Pada tanggal 2 Desember 2016, PHE dan PLN menandatangani PPA. Perjanjian ini berlaku selama 20 tahun sejak dimulainya operasi komersial. Berdasarkan perjanjian, PLN akan membeli tenaga listrik dari PHE sebesar jumlah tenaga listrik (kWh) yang dihasilkan oleh PHE.

Harga jual beli tenaga listrik ditentukan untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-8 sebesar Rp 1.210 per kWh dan untuk tahun ke-9 sampai dengan tahun ke-20 sebesar Rp 935 per kWh berlaku sejak tanggal operasi komersial.

PT Lampung Hidro Energi (LHE)

Berdasarkan Berita Acara Pengadaan Pembelian Tenaga Listrik PLTM antara LHE dan PLN tanggal 6 Agustus 2020, PLN telah menyetujui klarifikasi dan negosiasi sehubungan dengan penentuan harga jual beli tenaga listrik. Harga jual beli tenaga listrik ditentukan untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-12 sebesar Rp 1.030 per kWh dan untuk tahun ke-13 sampai dengan tahun ke-25 sebesar Rp 890 per kWh.

Perjanjian dengan PT Bestindo Putra Mandiri

PT Partogi Hidro Energi (PHE)

Pada tanggal 14 Februari 2019, PHE telah melakukan kontrak kerjasama pembangunan proyek PLTM Aek Sibundong dengan PT Bestindo Putra Mandiri (BPM) melalui Perjanjian Pembangunan Proyek PLTM Aek Sibundong No. P.KJS-001/DIR/PHE/II/2019.

Berdasarkan Surat Pengakhiran Perjanjian Pembangunan Proyek PLTM Aek Sibundong No. S-087/ DIR/PHE/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020, PHE dan BPM telah menyetujui untuk mengakhiri kerjasama pembangunan PLTM Aek Sibundong dengan progress pekerjaan sebesar 25,77% (lihat Catatan 8).

PT Lampung Hidro Energi (LHE)

Pada tanggal 8 Oktober 2019, LHE telah melakukan kontrak kerjasama pembangunan proyek PLTM Sukarame dengan PT Bestindo Putra Mandiri (BPM) melalui Perjanjian Pembangunan Proyek PLTM Sukarame No. P.KJS-068:/DIR/OPC/LHE/X/2018.

Berdasarkan Surat Pengakhiran Perjanjian Pembangunan Proyek PLTM Sukarame No. S-043/ DIR/LHE/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 LHE telah mengakhiri kerjasama pembangunan PLTM dengan BPM dengan progress pekerjaan sebesar 34,35% (lihat Catatan 8).

41. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENT (continued)

Agreement premises PT PLN (Persero) (continued)

PT Partogi Hidro Energi (PHE) (lanjutan)

On December 2, 2016, PHE and PLN entered into PPA. This agreement is valid for 20 years from the commencement of commercial operations. Based on the agreement, PLN will purchase electricity from PHE for the amount of electricity (kWh) generated by PHE.

The sale and purchase price of electricity is determined for the year of 1st until 8th amounted to Rp 1,210 per kWh and for the year of 9th until 20th amounted to Rp 935 per kWh, effective from the date of commercial operation.

PT Lampung Hidro Energi (LHE)

Based on the Minutes of PLTMS's Electricity Purchase Procurement between LHE and PLN dated August 6, 2020, PLN agreed to clarification and negotiation reagrding with determination of sale and purchase of electricity. The sale and purchase price of electricity is determined for the year of 1st until 12th amounted to Rp 1,030 per kWh and for the year of 13th until 25th amounted to Rp 890 per kWh.

Agreement premises PT Bestindo Putra Mandiri

PT Partogi Hidro Energi (PHE)

On December 14, 2019, PHE entered into cooperation contract with PT Bestindo Putra Mandiri (BPM) for project development of PLTM Aek Sibundong through Project Development Agreement of PLTM Aek Sibundong No. P.KJS-001/DIR/PHE/II/2019.

Based on Termination Letter of PLTM Aek Sibundong Project Development Agreement No. S-087/DIR/ PHE/XII/2020 dated December 24, 2020, PHE and BPM have agreed to end the cooperation of project development in PLTM Aek Sibundong with construction progress of 25.77% (see Notes 8).

PT Lampung Hidro Energi (LHE)

On October 8, 2019, LHE entered into cooperation contract with PT Bestindo Putra Mandiri (BPM) for project development of PLTM Sukarame through Project Development Agreement of PLTM Sukarame No. P.KJS-068:/DIR/OPC/LHE/X/2018.

Based on Termination Letter of PLTM Sukarame Project Development Agreement No. S-043/DIR/ LHE/XII/2020 dated December 29, 2020, LHE and BPM have agreed to end the cooperation of project development in PLTM Sukarame with construction progress of 34.35% (see Notes 8).

41. PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN KOMITMEN PENTING (lanjutan)

Perjanjian mitra usaha ventura bersama

Pada bulan Januari, April dan September 2017, MPM, Entitas Anak, dan PT Multi Structure (MS) menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) untuk pelaksanaan pekerjaan sipil pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air ("PLTA") dan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro ("PLTM"). Jangka waktu KSO tersebut adalah sampai dengan pekerjaan sipil telah selesai dilaksanakan seluruhnya dan semua tanggung jawab dan kewajiban KSO secara internal dan eksternal telah diselesaikan.

Rincian atas KSO antara MPM dan MS adalah sebagai berikut:

41. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENT (continued)

Agreement of joint venture partners

In January, April and September 2017, MPM, a Subsidiary, and PT Multi Structure (MS) entered into a Cooperation Agreement (KSO) for the implementation of civil works for the development of Hydroelectric Power Plants ("PLTA") and Mini Hydro Power Plants ("PLTM"). The period of the KSO is until the civil works have been fully completed and all of the internal and external obligations and liabilities of KSO has been settled.

The details of KSO between MPM and MS are as follows:

Mitra Usaha/ ***Partner***	**Kerjasama Operasi/** ***Joint Operations***	**Nama dan Lokasi Proyek/** ***Project Name and Locations***
PT Multi Structure	KSO Krueng Isep	PLTA Krueng Isep - Nagan Raya, Aceh
	KSO Gumanti	PLTM Gumanti III - Solok, Sumatera Barat
	KSO Tanjung Tirta	PLTM Tanjung Tirta - Banjarnegara, Jawa Tengah

42. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia ("WHO") telah menetapkan penyebaran wabah virus corona ("Covid-19") sebagai pandemi global. Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Grup serta pelanggan dan pemasok Grup. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Grup. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk menangani ancaman Covid-19, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan dan pemasok Grup. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Grup, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. Laporan keuangan konsolidasian ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan di atas.

Berdasarkan penilaian manajemen, peristiwa yang disebut diatas tidak memiliki dampak signifikan terhadap kelangsungan usaha Grup sampai penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini.

42. ECONOMIC ENVIRONMENT UNCERTAINTY

On March 11, 2020, the World Health Organization ("WHO") declared the outbreak of corona virus ("Covid 19") as a global pandemic. This Covid-19 outbreak has caused global and domestic economic slowdown, which in turn affected the operations of the Group, its customers and vendors. While disruption is expected to be temporary, there is considerable uncertainty around the extent of the impact of Covid-19 on the Group's operations and financial performance. The extent of such impact will depend on certain future development which cannot be predicted at this moment, including the duration of the spread of the outbreak, economic and social measures that are being taken by the government authorities to handle Covid-19 threat, and the impact of such factors to the Group's employees, customers and vendors. The management is closely monitoring the Group's operations, liquidity and resources, and is actively working to minimize the current and future impact of this unprecedented situation. These consolidated financial statements do not include any adjustment that might result from the outcome of the aforementioned uncertainty.

Based on management's assessment, the above-mentioned event has no significant impact yet on going concern of the Group up to the date of issuance of these consolidated financial statements.

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Persetujuan Harga Jual Beli Listrik PT Lampung Hidro Energi, Entitas Anak

Pada tanggal 20 September 2021, PT Lampung Hidro Energi, Entitas Anak, memperoleh Persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia sehubungan dengan Persetujuan Harga Jual Beli Listrik. Kementerian ESDM telah menyetujui harga jual tenaga listrik sebesar Rp 945 per kWh *(levelized tarif)*, dengan harga jual beli tenaga listrik untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-12 sebesar Rp 1.030 per kWh dan tahun ke-13 sampai dengan tahun ke-25 sebesar Rp 689,11 per kWh.

Perjanjian kredit sindikasi antara Grup dengan PT Bank Central Asia Tbk dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 8 November 2021, yang dibuat di hadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, Entitas Induk, BCE, BSE, BDP, SIC, SME, MBP, SNE, SMHP, LHE, PHE, JDG dan PBA mengadakan perjanjian kredit sindikasi dengan PT Bank Central Asia Tbk dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan pagu pinjaman sebesar Rp 4.555.000.000.000 yang terbagi atas:

a. Fasilitas KI Tranche A maksimal sebesar Rp 2.082.276.000.000 dengan tingkat suku bunga per tahun:
   - Tahun ke 1 - 3 dengan suku bunga tetap 8%
   - Tahun ke 4 - 5 dengan suku bunga tetap 8,25%
   - Tahun ke 6 dan seterusnya dengan suku bunga mengambang
b. Fasilitas KI Tranche B maksimal sebesar Rp 2.402.724.000.000 dengan tingkat suku bunga per tahun:
   Untuk penarikan pertama maksimal sebesar Rp 178.837.000.000 untuk PHE dan Rp 28.800.000.00 untuk LHE:
   - Tahun ke 1 - 3 dengan suku bunga tetap 8%
   - Tahun ke 4 - 5 dengan suku bunga tetap 8,25%
   - Tahun ke 6 dan seterusnya dengan suku bunga mengambang

   Untuk sisa Tranche B setelah penarikan diatas dengan tingkat suku bunga mengambang sejak tahun pertama.
c. Fasilitas KI Tranche C maksimal sebesar Rp 70.000.000.000 dengan tingkat suku bunga mengambang sejak tahun pertama

Pinjaman ini digunakan untuk melunasi fasilitas kredit sindikasi yang ada. Jangka waktu pinjaman adalah 15 tahun sejak tanggal perjanjian kredit atau 6 bulan sebelum PPA Debitur yang relevan berakhir, mana yang lebih dahulu terjadi.

43. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD

Electricity Purchase Price Approval of PT Lampung Hidro Energi, a Subsidiary

On September 20, 2021, PT Lampung Hidro Energi, a Subsidiary, obtained approval from the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) of the Republic of Indonesia in connection with the Electricity Purchase Price Approval. The ESDM Ministry has approved the selling price of electricity at Rp. 945 per kWh (levelized tarif), with the selling price of electricity for the 1st year to the 12th year amounted to Rp. 1,030 per kWh and the 13th to 25th year amounted to Rp 689.11 per kWh.

Syndicated loan agreement between the Group and PT Bank Central Asia Tbk and PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Based on Deed No. 4 dated November 8, 2021 of Deni Thanur, SE, SH, M.Kn., Notary in Jakarta Selatan, the Company, BCE, BSE, BDP, SIC, SME, MBP, SNE, SMHP, LHE , PHE, JDG and PBA entered into a syndicated loan agreement with PT Bank Central Asia Tbk and PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) with a maximum loan limit of Rp 4,555,000,000,000 which is consists of:

a. Facility KI Tranche A maximum amounted to Rp 2,082,276,000,000 with annual interest rate:
   - *1st - 3rd year with fixed interest rate of 8%*
   - *4th - 5th year with fixed interest rate 8.25%*
   - *6th year and beyond with floating rate*

b. Facility KI Tranche B maximum amounted to Rp 2,402,724,000,000 with annual interest rate:

   For first drawdown maximum amounted to Rp 178,837,000,000 for PHE and Rp 28,800,000,000 for LHE:
   - *1st - 3rd year with fixed interest rate of 8%*
   - *4th - 5th year with fixed interest rate 8.25%*
   - *6th year and beyond with floating rate*

   For the remaining Tranche B after the above drawdown with floating interest rates since the first year.
c. Facility KI Tranche C maximum amounted to Rp 70,000,000,000 with floating interest rates since the first year.

This loan is used to repay the existing syndicated credit facility. The term of the loan is 15 years from the date of the credit agreement or 6 months before the relevant Debtor's PPA expires, whichever occurs first.

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perubahan Anggaran Dasar tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Entitas Induk No. 25 tanggal 29 November 2021, yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA, M.Kn., Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Anggaran Dasar Entitas Induk untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Tugas dan wewenang Direksi diantaranya adalah:

a. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan dengan batasan-batasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan rapat umum pemegang saham

b. Direksi bersama Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat dan kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya

d. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan sebagaimana yang ditentukan

e. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut

f. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku

43. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

Amendment to Articles of Association regarding the duties and authorities of the Board of Commissioners and Directors

Based on Deed of Decision Statement Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 25 dated November 29, 2021, of Mohamad Renaldi Warganegara, SH, MBA, M.Kn., Substitute Notary of Fathiah Helmi, SH, Notary in Jakarta, the shareholders decided to make changes to Article 11, Article 12, Article 13 , Article 14, Article 15 and Article 16 of the Articles of Association of the Company to comply with the Regulation of the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

The duties and authorities of the Board of Directors are as follows:

a. The Board of Directors is in charge of carrying out all actions related to the management of the Company within the limits as stipulated in the laws and regulations, articles of association and/or decisions of the general meeting of shareholders

b. The Board of Directors and the Board of Commissioners are required to develop binding guidelines and a code of ethics that applies to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners, employees, and supporting organs owned by the Company, in accordance with the legislation

c. Each member of the Board of Directors is jointly and severally responsible for the Company's losses caused by the mistakes or negligence of members of the Board of Directors in carrying out their duties

d. The Board of Directors legally and directly represents the Company both inside and outside the court on all matters and in the event, binds the Company with other parties and other parties with the Company and carries out all actions, both regarding management and ownership with restrictions as determined

e. The Board of Directors may also take legal and binding decisions without holding a Board of Directors Meeting, provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing of the relevant proposals and all members of the Board of Directors have given their approval of the proposal submitted in writing and signed the agreement

f. Provisions regarding the Board of Directors Meeting that have not been regulated in this articles of association refer to the OJK Regulations and other applicable laws and regulations

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perubahan Anggaran Dasar tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris diantaranya adalah:

a. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi

b. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar

c. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku

d. Dewan Komisaris bersama Direksi wajib menyusun pedoman yang mengikat dan kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangn-undangan

e. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya

f. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris

g. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Induk

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Entitas Induk No. 26 tanggal 29 November 2021, yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA, M.Kn., Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan dewan komisaris dan direksi Entitas Induk adalah sebagai berikut:

43. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

Amendment to Articles of Association regarding the duties and authorities of the Board of Commissioners and Directors (continued)

The duties and authorities of the Board of Commissioners are as follows:

a. The Board of Commissioners is in charge of supervising management policies, the general course of management both regarding the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors

b. Under certain conditions, the Board of Commissioners is required to organize the Annual General Meeting of Shareholders and other General Meeting of Shareholders in accordance with its authority as regulated in the laws and regulations and articles of association

c. The Board of Commissioners is required to evaluate the performance of the committees that assist in carrying out their duties and responsibilities at the end of financial year

d. The Board of Commissioners together with the Board of Directors are required to develop binding guidelines and a code of ethics that applies to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners, employees, as well as supporting organs owned by the Company, in accordance with the provisions of laws and regulations

e. Each member of the Board of Commissioners is jointly and severally responsible for the Company's losses caused by mistakes or negligence of members of the Board of Commissioners in carrying out their duties

f. The Board of Commissioners has the right to request an explanation from the Board of Directors regarding all matters asked and each member of the Board of Directors is obliged to provide an explanation of all matters asked by the Board of Commissioners

g. Provisions regarding the Board of Commissioners that have not been regulated in this articles of association refer to the OJK Regulation and other applicable laws and regulations

Changes in the Composition of the Company's Board of of Commissioners and Directors

Based on the Deed of Decision Statement Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 26 dated November 29, 2021 of Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA, M.Kn., Substitute Notary of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors is as follows:

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Induk (lanjutan)

Dewan Komisaris		
Presiden Komisaris	Phiong Phillipus Darma	
Komisaris	Irwan Atmadja Dinata	
Komisaris Independen	Untung Udji Santoso	
Direksi		
Presiden Direktur	Mohammad Syahrial	
Direktur	Adi Dharmanto	
Direktur	Tony Subagio	
Direktur	Rachmat Saptaman	
Direktur	R. Wikanto Adi Cahyono	

Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0479594 tanggal 30 November 2020.

Akuisisi PT Grahaenergi Mitra Bersama, Entitas Anak

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham yang dibuat dihadapan Notaris Yurisca Lady Enggrani, SH., M.Kn, No. 1 tanggal 3 Desember 2021, PT Graha Andalan Energi Nusantara menyetujui untuk menjual dan mengalihkan 1 saham yang dimilikinya dalam PT Grahaenergi Mitra Bersama (GMB), atau 0,40% kepemilikan saham, kepada PT Patria Bakti Abadi (PBA), Entitas Anak, dengan harga pengalihan sebesar Rp 1.000.000.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham yang dibuat dihadapan Notaris Yurisca Lady Enggrani, SH., M.Kn, No. 2 tanggal 3 Desember 2021, PT Graha Energitama Nusantara menyetujui untuk menjual dan mengalihkan 249 saham yang dimilikinya dalam PT Grahaenergi Mitra Bersama (GMB), atau 99,60% kepemilikan saham, kepada Entitas Induk dengan harga pengalihan sebesar Rp 249.000.000.

Akuisisi PT Persada Energihijau Lestari, Entitas Anak

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham yang dibuat dihadapan Notaris Yurisca Lady Enggrani, SH., M.Kn, No. 4 tanggal 3 Desember 2021, PT Berkah Energi Raya Nusantara menyetujui untuk menjual dan mengalihkan 249 saham yang dimilikinya dalam PT Persada Energihijau Lestari (PEL), atau 99,60% kepemilikan saham, kepada Entitas Induk dengan harga pengalihan sebesar Rp 249.000.000.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham yang dibuat dihadapan Notaris Yurisca Lady Enggrani, SH., M.Kn, No. 5 tanggal 3 Desember 2021, PT Bumienergi Raya Indonesia menyetujui untuk menjual dan mengalihkan 1 saham yang dimilikinya dalam PT Persada Energihijau Lestari (PEL), atau 0,40% kepemilikan saham, kepada PT Patria Bakti Abadi (PBA), Entitas Anak, dengan harga pengalihan sebesar Rp 1.000.000.

43. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

Changes in the Composition of the Company's Board of of Commissioners and Directors (continued)

Board of Commissioners		
President Commissioner	Phiong Phillipus Darma	
Commissioner	Irwan Atmadja Dinata	
Independent Commissioner	Untung Udji Santoso	
Board of Directors		
President Director	Mohammad Syahrial	
Director	Adi Dharmanto	
Director	Tony Subagio	
Director	Rachmat Saptaman	
Director	R. Wikanto Adi Cahyono	

This changes have been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, based on its Letter No. AHU-AH.01.03-0479594 dated November 30, 2020.

Acquisition of PT Grahaenergi Mitra Bersama, a Subsidiary

Based on Deed of Sale and Purchase of Shares made in the presence of Notary Yurisca Lady Enggrani, SH., M.Kn, No. 1 dated December 3, 2021, PT Graha Andalan Energi Nusantara agreed to sell and transfer 1 share in PT Grahaenergi Mitra Bersama (GMB) or 0.40% shares ownerships, to PT Patria Bakti Abadi (PBA), a Subsidiary, with transfer price of Rp 1,000,000.

Based on Deed of Sale and Purchase of Shares made in the presence of Notary Yurisca Lady Enggrani, SH., M.Kn, No. 2 dated December 3, 2021, PT Graha Energitama Nusantara agreed to sell and transfer 249 shares in PT Grahaenergi Mitra Bersama (GMB) or 99.60% shares ownerships, to the Company with transfer price of Rp 249,000,000.

Acquisition of PT Persada Energihijau Lestari, a Subsidiary

Based on Deed of Sale and Purchase of Shares made in the presence of Notary Yurisca Lady Enggrani, SH., M.Kn, No. 4 dated December 3, 2021, PT Berkah Energi Raya Nusantara agreed to sell and transfer 249 shares in PT Persada Energihijau Lestari (PEL) or 99.60% shares ownerships, to the Company with transfer price of Rp 249,000,000.

Based on Deed of Sale and Purchase of Shares made in the presence of Notary Yurisca Lady Enggrani, SH., M.Kn, No. 5 dated December 3, 2021, PT Bumienergi Raya Indonesia agreed to sell and transfer 1 share in PT Persada Energihijau Lestari (PEL) or 0.40% shares ownerships, to PT Patria Bakti Abadi (PBA), a Subsidiary, with transfer price of Rp 1,000,000.

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Pelunasan utang bank sindikasi

Pada tanggal 14 Desember 2021, PT Bank Central Asia Tbk selaku agen fasilitas dan agent escrow memberikan Surat Keterangan Lunas atas utang bank sindikasi kepada Entitas Induk, BCE, BSE, HRI, BDP, SIC, SMHP, MBP, SME, SNE, LHE, PHE, NE dan JDG.

43. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

Syndicated bank loan repayment

On December 14, 2021, PT Bank Central Asia Tbk as the facility agent and escrow agent provided a Certificate of Settlement for the syndicated bank loan to the Company, BCE, BSE, HRI, BDP, SIC, SMHP, MBP, SME, SNE, LHE, PHE, NE and JDG.

44. INFORMASI TAMBAHAN ATAS TRANSAKSI YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS

Informasi tambahan atas laporan arus kas terkait transaksi yang tidak mempengaruhi arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

44. ADDITIONAL INFORMATION ON TRANSACTION NOT AFFECTING CASH FLOWS

Supplementary information to the statements of cash flows relating to non-cash activities for the six-months period ended June 30, 2021 and 2020 (unaudited) and for the years ended December 31, 2020 and 2019 is as follows:

a. Aktivitas investasi non-kas yang signifikan / *a. Significant non-cash investing activities*

	2021 (Enam Bulan/ *Six-Months*)	2020 (Enam Bulan - Tidak Diaudit/ *Six-Months - Unaudited*)	2020 (Satu Tahun/ *One Year*)	2019 (Satu Tahun/ *One Year*)	
Peningkatan aset tetap melalui:					*Increased in property,plant and equipment through:*
Peningkatan liabilitas sewa	502.276.198	-	-	9.030.897.444	*Increased in lease liabilities*
Penurunan uang muka	-	1.379.082.842	1.379.082.842	-	*Decreased in advances*
Peningkatan konstruksi aset konsesi melalui:					*Increased construction of concession assets through:*
Penurunan aset dalam penyelesaian	-	-	-	282.516.474.652	*Decreased in construction in-progress*
Penurunan uang muka	-	-	97.945.225.463	4.417.160.888	*Decreased in advances*
Penurunan piutang lain-lain	-	-	21.770.951.059	-	*Decreased in other receivables*

b. Aktivitas pendanaan non-kas yang signifikan / *b. Significant non-cash funding activities*

	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	Arus kas/ *Cash flow*	Non-kas/ *Non-cash*	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	
Liabilitas sewa	8.998.923.485	(3.495.065.235)	502.276.198	6.006.134.448	*Leases liabilities*
Utang bank	2.176.049.325.076	(42.668.137.381)	9.069.505.730	2.142.450.693.425	*Bank loans*

	31 Desember 2019/ *December 31, 2019*	Arus kas/ *Cash flow*	Non-kas/ *Non-cash*	30 Juni 2020 (Tidak Diaudit)/ *June 30, 2020 (Unaudited)*	
Utang bank	2.114.439.219.171	(18.238.711.436)	9.277.888.006	2.105.478.395.741	*Bank loans*

	31 Desember 2019/ *December 31, 2019*	Arus kas/ *Cash flow*	Non-kas/ *Non-cash*	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	
Utang bank	2.114.439.219.171	56.859.428.541	4.750.677.364	2.176.049.325.076	*Bank loans*

	31 Desember 2018/ *December 31, 2018*	Akuisisi/ *Acquisition*	Arus kas/ *Cash flow*	Non-kas/ *Non-cash*	31 Desember 2019/ *December 31, 2019*	
Liabilitas sewa	12.788.015.394	-	(2.327.818.068)	9.030.897.444	19.491.094.770	*Leases liabilities*
Utang bank	1.443.738.555.566	274.630.916.580	409.717.435.954	(13.647.688.929)	2.114.439.219.171	*Bank loans*

45. REKLASIFIKASI AKUN / *45. RECLASSIFICATION OF ACCOUNT*

Beberapa akun pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah direklasifikasi oleh Grup agar sesuai dengan penyajian laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2021 dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Rincian reklasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

Certain accounts in the consolidated statements of financial position as of December 31, 2020 and 2019 and the consolidated statement of cash flows for the years then ended have been reclassified by the Group to conform to the presentation in the consolidated statement of financial position as of June 30, 2021 and the consolidated statement of cash flows for the six-months period then ended. The details of the reclassification are as follows.

	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*			
	Sebelum reklasifikasi/ *Before reclassification*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Sesudah reklasifikasi/ *After reclassification*	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian				*Consolidated Statement of Financial Position*
Liabilitas Jangka Pendek				***Current Liabilities***
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	65.915.819.685	925.187.086	66.841.006.771	*Current maturities of long-term bank loans*
Liabilitas Jangka Panjang				***Non-Current Liabilities***
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2.110.133.505.391	(925.187.086)	2.109.208.318.305	*Long-term bank loans - net of current maturities*
Ekuitas				***Equity***
Uang muka setoran modal	1.637.094.976.027	(424.723.200.000)	1.212.371.776.027	*Deposit for future stock subscription*
Kepentingan non-pengendali	24.018.764.521	424.723.200.000	448.741.964.521	*Non-controling interest*

	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*			
	Sebelum reklasifikasi/ *Before reclassification*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Sesudah reklasifikasi/ *After reclassification*	
Laporan Arus Kas Konsolidasian				*Consolidated Statement of Cash Flows*
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				***Cash Flows from Operating Activities***
Penerimaan dari pelanggan	453.214.483.447	(11.480.043.807)	441.734.439.640	*Cash receipt from customers*
Pembayaran kepada pemasok, karyawan dan operasi lainnya	(238.365.367.085)	140.976.222.624	(97.389.144.461)	*Cash payment to suppliers, employee and other operations*
Pembayaran pajak	(889.070.500)	(264.976.341)	(1.154.046.841)	*Tax payment*
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				***Cash Flows from Investing Activities***
Peningkatan konstruksi aset konsesi	-	(53.231.788.843)	(53.231.788.843)	*Increase in construction of concession assets*
Peningkatan investasi pada Entitas Anak dari transaksi dengan kepentingan non-pengendali	-	(24.000.000.000)	(24.000.000.000)	*Increase in investment of share in Subsidiaries from transaction with non-controling interest*
Divestasi (akuisisi) Entitas Anak	-	1.994.000.000	1.994.000.000	*Divestment (acquisition) of Subsidiaries*
Peningkatan uang muka investasi	-	(40.173.796.410)	(40.173.796.410)	*Increase in advance for investment*
Perolehan aset tetap	(2.405.183.387)	1.379.082.842	(1.026.100.545)	*Acquisition of property, plant and equipment*
Perolehan proyek dalam penyelesaian	(986.648.462)	(1.015.889.548)	(2.002.538.010)	*Acquisition of project in-progress*
Perolehan aset takberwujud	(50.109.268)	50.109.268	-	*Acquisition of intangible assets*

45. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan) / *45. RECLASSIFICATION OF ACCOUNT (continued)*

	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*			
	Sebelum reklasifikasi/ *Before reclassification*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Sesudah reklasifikasi/ *After reclassification*	
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				***Cash Flows from Financing Activities***
Pembayaran liabilitas sewa	(10.492.171.285)	4.560.573.962	(5.931.597.323)	*Payment for leases liabilities*
Pembayaran uang muka setoran modal	(24.000.000.000)	24.000.000.000	-	*Payment in deposit for future stock subscription*
Pembayaran utang bank jangka panjang	(332.511.609.879)	(4.750.677.361)	(337.262.287.240)	*Payment for long-term bank loans*
Pembayaran pihak berelasi	-	(55.497.023.965)	(55.497.023.965)	*Payment for related parties*
Penerimaan dana dalam pembatasan	-	17.454.207.579	17.454.207.579	*Received from interest of bank loans*

	31 Desember 2019/ *December 31, 2019*			
	Sebelum reklasifikasi/ *Before reclassification*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Sesudah reklasifikasi/ *After reclassification*	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian				*Consolidated Statement of Financial Position*
Liabilitas Jangka Pendek				***Current Liabilities***
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	76.155.638.857	(36.208.221.226)	39.947.417.631	*Current maturities of long-term bank loans*
Liabilitas Jangka Panjang				***Non-Current Liabilities***
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2.038.283.580.314	36.208.221.226	2.074.491.801.540	*Long-term bank loans - net of current maturities*
Ekuitas				***Equity***
Uang muka setoran modal	1.661.094.976.027	(448.723.200.000)	1.212.371.776.027	*Deposit for future stock subscription*
Kepentingan non-pengendali	21.726.851.122	448.723.200.000	470.450.051.122	*Non-controling interest*

	31 Desember 2019/ *December 31, 2019*			
	Sebelum reklasifikasi/ *Before reclassification*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Sesudah reklasifikasi/ *After reclassification*	
Laporan Arus Kas Konsolidasian				*Consolidated Statement of Cash Flows*
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				***Cash Flows from Operating Activities***
Penerimaan dari pelanggan	698.201.278.065	(443.817.828.079)	254.383.449.986	*Cash receipt from customers*
Pembayaran kepada pemasok, karyawan dan operasi lainnya	(1.697.945.817.970)	1.552.539.389.545	(145.406.428.425)	*Cash payment to suppliers, employee and other operations*
Pembayaran pajak	(1.004.447.696)	41.412.649	(963.035.047)	*Tax payment*
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				***Cash Flows from Investing Activities***
Peningkatan konstruksi aset konsesi	-	(516.912.069.594)	(516.912.069.594)	*Increase in construction of concession assets*
Pengembalian dari pengembangan proyek pihak ketiga		31.567.593.896	31.567.593.896	*Refund from third parties project development*
Pembayaran utang pihak ketiga atas akuisisi Entitas Anak		(251.151.104.569)	(251.151.104.569)	*Payment of third party payables for acquisition of Subsidiary*
Divestasi (akuisisi) Entitas Anak	-	(74.333.540.582)	(74.333.540.582)	*Divestment (acquisition) of Subsidiaries*
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				***Cash Flows from Financing Activities***
Pembayaran utang bank jangka panjang	(1.458.660.399.290)	(260.983.227.651)	(1.719.643.626.941)	*Payment for long-term bank loans*
Pembayaran dana dalam pembatasan	-	(59.659.905.166)	(59.659.905.166)	*Payment for interest of bank loans*
Penerimaan pihak berelasi	-	22.709.279.551	22.709.279.551	*Received from related parties*

46. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sebelumnya, Grup telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2021. Laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2021 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan laporan auditor independen No. 01240/2.1051/AU.1/02/1030-2/1/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021, yang telah diterbitkan kembali dengan laporan auditor independen No. 01352/2.1051/AU.1/02/1030-2/1/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021. Sehubungan dengan rencana Entitas Induk untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi I, maka laporan keuangan konsolidasian tersebut diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan konsolidasian dan Catatan 8 dan 36 sehubungan dengan reklasifikasi piutang lain-lain pihak berelasi tertentu ke piutang pihak berelasi;
2. Laporan arus kas konsolidasian mengenai pemisahan pembayaran ke pemasok, karyawan dan beban operasional lainnya dan penambahan catatan referensi yang relevan;
3. Catatan 1a mengenai pengungkapan akta perubahan anggaran dasar yang terakhir dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan;
4. Catatan 1b mengenai pengungkapan persentase kepemilikan PT Mtiga Power Management, Entitas Asosiasi, dan tahun operasi komersial PT Patria Bakti Abadi, Entitas Anak;
5. Catatan 1c mengenai pengungkapan cakupan manajemen kunci Entitas Induk;
6. Catatan 2a mengenai pengungkapan peraturan OJK terkait Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan;
7. Catatan 4d mengenai pengungkapan akta pendirian/akuisisi serta perubahan anggaran dasar terakhir untuk seluruh entitas anak;
8. Catatan 8 mengenai pengungkapan tingkat bunga, jatuh tempo dan jaminan;
9. Catatan 11 mengenai pengungkapan nama dan hubungan relasi perusahaan asuransi atas aset tetap;
10. Catatan 15 mengenai pengungkapan uang jaminan dan pos lain-lain;
11. Catatan 16 mengenai pengungkapan umur utang usaha;
12. Catatan 19 mengenai pengungkapan pembatasan-pembatasan dan tujuan diperolehnya utang bank;
13. Catatan 20d mengenai pengungkapan Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan;
14. Catatan 23 mengenai pengungkapan penggunaan wesel bayar;

46. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Previously, the Group have issued consolidated financial statements as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019 and for the six-months period ended June 30, 2021 and 2020 (unaudited) and for the years ended December 31, 2020 and 2021. Consolidated financial statements as of June 30, 2021 and the six-months period then ended has been audited by the Public Accounting Firm of Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan with independent auditor's report No. 01240/2.1051/AU.1/02/1030-2/1/X/2021 dated October 14, 2021, which has been reissued with the independent auditor's report No. 01352/2.1051/AU.1/02/1030-2/1/XII/2021 dated December 30, 2021. In connection with the Company's plan to conduct a Public Offering of Bonds I, the consolidated financial statements have been reissued with changes or additional disclosures in the notes to the consolidated financial statements as follows:

1. *Consolidated statements of financial position and Note 8 and 36 regarding reclassification certain other receivable related parties to due from related parties;*
2. *Consolidates statements of cash flows regarding segregation of payments to suppliers, employees and other operating expenses and addition of relevant reference notes'*
3. *Note 1a regarding disclosure of the latest deed of amendment to the articles of association and current business activities;*
4. *Note 1b regarding disclosure of percentage ownership of PT Mtiga Power Management, Associated Entity, and year of commercial operation of PT Patria Bakti Abadi, a Subsidiary;*
5. *Note 1c regarding disclosure of scope of the Company's key management;*
6. *Note 2a regarding disclosure of OJK regulations related to Guidelines for Presentation and Disclosure of Financial Statements;*
7. *Note 4b regarding disclosure of the deed of establishment/acquisition and the latest amendments to the articles of association for all subsidiaries;*
8. *Note 8 regarding disclosure of interest rates, maturity and guarantees;*
9. *Note 11 regarding disclosure of the name and relationship of the insurance company on fixed assets;*
10. *Note 15 regarding disclosure of security deposits and other items;*
11. *Note 16 regarding disclosure of the aging of trade payable;*
12. *Note 19 regarding disclosure of restrictions and purposes for obtaining bank loans;*
13. *Note 20d regarding the disclosure of the taxable profit resulting from the reconciliation becomes the basis for filling out the Annual SPT;*
14. *Note 23 regarding disclosure of the use of promissory notes;*

46. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

15. Catatan 34 mengenai pengungkapan pendapatan (beban) lain-lain - bersih
16. Catatan 36 mengenai pengungkapan gaji dan kompensasi manajemen kunci;
17 Catatan 43 mengenai pengungkapan tambahan peristiwa setelah periode pelaporan.

46. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

15. Note 34 regarding disclosure of other income (expenses) - net
16. Note 36 regarding disclosure of key management salaries and compensation;
17. Note 43 regarding disclosure of additional events after the reporting period.

47. STANDAR, AMANDEMEN/PENYESUAIAN DAN INTERPRETASI STANDAR TELAH DITERBITKAN TAPI BELUM DITERAPKAN

Standar akuntansi, amandemen/penyesuaian dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK"), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2022:

- Amandemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis: Referensi ke Kerangka Konseptual".
- Amandemen PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi: Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak".
- PSAK No. 69 (Penyesuaian Tahunan 2020), "Agrikultur".
- PSAK No. 71 (Penyesuaian Tahunan 2020), "Instrumen Keuangan".
- PSAK No. 73 (Penyesuaian Tahunan 2020), "Sewa".

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2023:

- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan".

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2025:

- PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi".

Grup sedang menganalisa dampak penerapan standar akuntansi baru, amandemen/penyesuaian dan interpretasi tersebut di atas terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

47. STANDARDS, AMENDMENTS/IMPROVEMENTS AND INTERPRETATIONS TO STANDARDS ISSUED NOT YET ADOPTED

The standard, amendments/improvements and interpretation that are issued by te Indonesian Financial Accounting Standards Board ("DSAK"), but not effective for current year consolidated financial statements are as follows:

Effective on or after January 1, 2022:

- *Amendments to PSAK 22, "Business Combinations: Reference to Conceptual Framework".*
- *Amendments to PSAK No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts".*
- *PSAK No. 69 (2020 Annual Improvement), "Agriculture".*
- *PSAK No. 71 (2020 Annual Improvement), "Financial Instruments".*
- *PSAK No. 73 (2020 Annual Improvement), "Leases".*

Effective on or after January 1, 2023:

- *Amendment to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements".*

Effective on or after January 1, 2025:

- *PSAK No. 74, "Insurance Contracts".*

The Group is still assessing the impact of these new accounting standards, amendments/improvements and interpretations on the Group's consolidated financial statements.

INFORMASI TAMBAHAN

PT TAMARIS HIDRO
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SUPPLEMENTARY INFORMATION

PT TAMARIS HIDRO
(PARENT ENTITY ONLY)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As Of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31*, 2020	2019	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan bank	39.739.600.386	43.609.813.657	8.047.791.561	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha				*Trade receivables*
Pihak ketiga	5.354.569.999	5.354.569.999	3.335.194.000	*Third parties*
Pihak berelasi	25.655.920.013	12.258.620.488	7.092.548.000	*Related parties*
Piutang lain-lain				*Other receivables*
Pihak ketiga	925.408.646	11.791.255.394	11.692.200.176	*Third parties*
Pihak berelasi	245.626.278.672	391.969.715.219	200.443.622.171	*Related parties*
Pajak dibayar di muka	3.409.758.198	3.222.202.080	2.392.697.544	*Prepaid taxes*
Uang muka dan biaya dibayar di muka	68.724.567.193	34.918.337.583	27.167.022.100	*Advances and prepaid expenses*
Jumlah Aset Lancar	389.436.103.107	503.124.514.420	260.171.075.552	*Total Current Assets*
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Piutang pihak berelasi	994.853.000	10.576.489.810	5.669.347.145	*Due from related party*
Penyertaan saham	325.298.863.560	315.092.624.535	318.264.381.102	*Investments in shares of stock*
Uang muka penyertaan saham	804.282.139.530	780.931.313.798	805.576.586.010	*Advance for investments in shares of stock*
Aset tetap - bersih	19.904.858.941	22.016.556.036	25.588.331.245	*Property, plant and equipment - net*
Aset takberwujud - bersih	439.762.737	716.383.839	2.994.928.571	*Intangible assets - net*
Aset pajak tangguhan	28.107.398.998	32.738.196.300	32.076.422.778	*Deferred tax assets*
Aset lain-lain	565.849.450	565.849.450	565.849.450	*Others assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.179.593.726.216	1.162.637.413.768	1.190.735.846.301	*Total Non-Current Assets*
JUMLAH ASET	**1.569.029.829.323**	**1.665.761.928.188**	**1.450.906.921.853**	***TOTAL ASSETS***

INFORMASI TAMBAHAN

PT TAMARIS HIDRO
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SUPPLEMENTARY INFORMATION

PT TAMARIS HIDRO
(PARENT ENTITY ONLY)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As Of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31*, 2020	2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha - pihak ketiga	18.478.500	18.478.500	33.040.370	*Trade payables - third parties*
Utang lain-lain				*Other payables*
Pihak ketiga	201.428.042	401.178.407	1.168.773.136	*Third parties*
Pihak berelasi	225.172.901.609	322.212.556.573	82.482.425.185	*Related parties*
Beban masih harus dibayar	160.164.381	562.353.775	770.560.500	*Accrued expenses*
Utang pajak	1.969.150.905	2.052.679.264	1.706.604.057	*Taxes payables*
Pendapatan ditangguhkan	2.196.074.203	1.296.820.488	-	*Deferred income*
Wesel bayar	10.147.200.000	38.083.500.000	40.007.700.000	*Promissory notes*
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun	4.532.398.012	2.995.632.109	3.135.474.685	*Current maturities of leases liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	244.397.795.652	367.623.199.116	129.304.577.933	*Total Current Liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas sewa jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	666.400.083	4.780.902.724	9.534.844.286	*Long-term leases liabilities - net of current maturities*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	-	4.572.055.332	3.567.373.013	*Employee benefits liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	666.400.083	9.352.958.056	13.102.217.299	*Total Non-Current Liabilities*
Jumlah Liabilitas	245.064.195.735	376.976.157.172	142.406.795.232	*Total Liabilities*
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham Modal dasar ditempatkan dan disetor penuh - 220.000 saham	220.000.000.000	220.000.000.000	220.000.000.000	*Capital stock - per value of Rp 1,000,000 per share Authorized, issued and fully paid capital - 220,000 shares*
Tambahan modal disetor	33.135.625.425	33.135.625.425	401.870.207	*Additional paid-in capital*
Uang muka setoran modal	1.251.671.776.027	1.212.371.776.027	1.212.371.776.027	*Deposit for future stock subscriptions*
Komponen ekuitas lainnya	(2.580.007.219)	(1.252.639.318)	(1.218.918.879)	*Other components of equity*
Defisit	(178.261.760.645)	(175.468.991.118)	(123.054.600.734)	*Deficits*
Jumlah Ekuitas	1.323.965.633.588	1.288.785.771.016	1.308.500.126.621	*Total Equity*
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**1.569.029.829.323**	**1.665.761.928.188**	**1.450.906.921.853**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

INFORMASI TAMBAHAN

PT TAMARIS HIDRO
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA
Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (Tidak Diaudit)
Serta Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 Dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SUPPLEMENTARY INFORMATION

PT TAMARIS HIDRO
(PARENT ENTITY ONLY)
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
The Six-Months Period Ended
June 30, 2021 and 2020 (Unaudited)
And The Years Ended
December 31, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2021 (Enam Bulan/ *Six-Months*)	2020 (Enam Bulan - Tidak Diaudit/ *Six-Months - Unaudited*)	2020 (Satu Tahun/ *One Year*)	2019 (Satu Tahun/ *One Year*)	
PENDAPATAN JASA BERSIH	1.789.200.000	1.765.800.000	5.548.400.000	5.458.433.333	***NET SERVICE REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	6.471.197.609	7.588.657.034	22.000.793.298	28.545.704.558	***COST OF REVENUES***
RUGI KOTOR	(4.681.997.609)	(5.822.857.034)	(16.452.393.298)	(23.087.271.225)	***GROSS LOSS***
Pendapatan bunga	331.131.095	4.779.952	715.763.440	241.430.263	*Interest income*
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	37.043.677	-	1.097.592.200	(29.668.507)	*Gain (loss) on foreign exchange - net*
Beban keuangan	(1.075.269.179)	(3.502.375.268)	(4.415.486.424)	(37.860.759.555)	*Financial expenses*
Bagian atas laba (rugi) bersih Entitas Asosiasi	1.206.239.026	-	6.210.607.409	(32.729.945)	*Equity in net income (loss) of Associated Entity*
Lain-lain - bersih	6.395.266.584	-	(161.768.467)	52.450.799	*Miscellaneous - net*
LABA (RUGI) SEBELUM TAKSIRAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK	2.212.413.594	(9.320.452.350)	(13.005.685.140)	(60.716.548.170)	***INCOME (LOSS) BEFORE PROVISION FOR TAX BENEFIT (EXPENSE)***
TAKSIRAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK	(5.005.183.121)	(2.307.177.040)	713.414.003	15.320.228.970	***PROVISION FOR TAX BENEFIT (EXPENSE)***
RUGI PERIODE/TAHUN BERJALAN	(2.792.769.527)	(11.627.629.390)	(12.292.271.137)	(45.396.319.200)	***LOSS FOR THE PERIOD/ YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					***Item not to be reclassified to profit or loss:***
Keuntungan (kerugian) aktuaria	(1.701.753.720)	8.960.021	17.920.042	1.245.134.026	*Actuarial gain (loss)*
Pajak penghasilan terkait	374.385.819	(49.669.276)	(51.640.481)	(311.283.507)	*Related income tax*
Jumlah penghasilan komprehensif lain, bersih setelah pajak	(1.327.367.901)	(40.709.255)	(33.720.439)	933.850.519	*Total others comprehensive income, net of tax*
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN	**(4.120.137.428)**	**(11.668.338.645)**	**(12.325.991.576)**	**(44.462.468.681)**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE PERIOD/YEAR***

INFORMASI TAMBAHAN

PT TAMARIS HIDRO
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada
Tanggal 30 Juni 2021 Dan 2020 (Tidak Diaudit)
Serta Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 Dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SUPPLEMENTARY INFORMATION

PT TAMARIS HIDRO
(PARENT ENTITY ONLY)
STATEMENT OF CHANGES EQUITY
The Six-Months Period Ended
June 30, 2021 and 2020 (Unaudited)
And The Years Ended
December 31, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Capital Stock Issued and Fully Paid*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Uang Muka Setoran Modal/ *Deposit for Futures Stock Stock Subscription*	Komponen Ekuitas Lainnya/ *Other Components of Equity*	Defisit/ *Deficits*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*	
Saldo, 31 Desember 2018	220.000.000.000	401.870.207	1.072.971.776.027	(2.152.769.398)	(77.658.281.534)	1.213.562.595.302	*Balance, December 31, 2018*
Uang muka setoran modal	-	-	139.400.000.000		-	139.400.000.000	*Deposit for futures stock subscription*
Keuntungan aktuaria	-	-	-	933.850.519	-	933.850.519	*Actuarial gain*
Rugi tahun berjalan	-	-	-	-	(45.396.319.200)	(45.396.319.200)	*Loss for the year*
Saldo 31 Desember 2019	**220.000.000.000**	**401.870.207**	**1.212.371.776.027**	**(1.218.918.879)**	**(123.054.600.734)**	**1.308.500.126.621**	***Balance, December 31, 2019***
Keuntungan aktuaria	-	-	-	(40.709.255)	-	(40.709.255)	*Actuarial gain*
Rugi periode berjalan	-	-	-	-	(11.627.629.390)	(11.627.629.390)	*Loss for the period*
Saldo 30 Juni 2020 (tidak diaudit)	**220.000.000.000**	**401.870.207**	**1.212.371.776.027**	**(1.259.628.134)**	**(134.682.230.124)**	**1.296.831.787.976**	***Balance, June 30, 2020 (unaudited)***

INFORMASI TAMBAHAN

PT TAMARIS HIDRO
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)
Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada
Tanggal 30 Juni 2021 Dan 2020 (Tidak Diaudit)
Serta Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 Dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SUPPLEMENTARY INFORMATION

PT TAMARIS HIDRO
(PARENT ENTITY ONLY)
STATEMENT OF CHANGES EQUITY (continued)
The Six-Months Period Ended
June 30, 2021 and 2020 (Unaudited)
And The Years Ended
December 31, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Capital Stock Issued and Fully Paid*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Uang Muka Setoran Modal/ *Deposit for Futures Stock Stock Subscription*	Komponen Ekuitas Lainnya/ *Other Components of Equity*	Defisit/ *Deficits*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*	
Saldo 31 Desember 2019	**220.000.000.000**	**401.870.207**	**1.212.371.776.027**	**(1.218.918.879)**	**(123.054.600.734)**	**1.308.500.126.621**	***Balance, December 31, 2019***
Keuntungan aktuaria	-	-	-	(33.720.439)	-	(33.720.439)	*Actuarial gain*
Rugi tahun berjalan	-	-	-		(12.292.271.137)	(12.292.271.137)	*Loss for the year*
Koreksi saldo laba sehubungan dengan pelepasan Entitas Anak	-	-	-	-	(40.122.119.247)	(40.122.119.247)	*Retained earnings adjusment in relation with disposal of a subsidiary*
Selisih nilai transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali	-	32.733.755.218	-	-	-	32.733.755.218	*Difference in value of restructuring transaction between entities under comman control*
Saldo, 31 Desember 2020	**220.000.000.000**	**33.135.625.425**	**1.212.371.776.027**	**(1.252.639.318)**	**(175.468.991.118)**	**1.288.785.771.016**	***Balance, December 31, 2020***
Kerugian aktuaria	-	-	-	(1.327.367.901)	-	(1.327.367.901)	*Actuarial loss*
Uang muka setoran modal	-	-	39.300.000.000	-	-	39.300.000.000	*Deposit for futures stock subscription*
Rugi periode berjalan	-	-	-	-	(2.792.769.527)	(2.792.769.527)	*Loss for the period*
Saldo 30 Juni 2021	**220.000.000.000**	**33.135.625.425**	**1.251.671.776.027**	**(2.580.007.219)**	**(178.261.760.645)**	**1.323.965.633.588**	***Balance, June 30, 2021***

INFORMASI TAMBAHAN

PT TAMARIS HIDRO
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN ARUS KAS
Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada
Tanggal 30 Juni 2021 Dan 2020 (Tidak Diaudit)
Dan Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 Dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SUPPLEMENTARY INFORMATION

PT TAMARIS HIDRO
(PARENT ENTITY ONLY)
STATEMENT OF CASHFLOW
The Six-Months Period Ended
June 30, 2021 And 2020 (Unaudited)
And The Years Ended
December 31, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2021 (Enam Bulan/ *Six-Months*)	2020 (Enam Bulan - Tidak Diaudit/ *Six-Months - Unaudited*)	2020 (Satu Tahun/ *One Year*)	2019 (Satu Tahun/ *One Year*)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pelanggan	17.546.906.915	9.729.000.697	7.053.427.213	9.606.952.111	*Cash receipt from customers*
Pembayaran kepada pemasok, karyawan dan operasi lainnya	(41.609.384.389)	(3.565.048.349)	(28.311.548.169)	(78.938.218.360)	*Cash payment to suppliers, employee and other operations*
Penerimaan kas dari (pembayaran kas untuk) aktivitas operasi	(24.062.477.474)	6.163.952.348	(21.258.120.956)	(69.331.266.249)	*Cash received from (payment for) operating activities*
Penerimaan dari penghasilan bunga	331.131.095	4.779.952	715.763.440	241.430.263	*Interest income receipt*
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(23.731.346.379)	6.168.732.300	(20.542.357.516)	(69.089.835.986)	*Net cash provided by (used for) operating activities*
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI					***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penurunan penyertaan saham	10.206.239.025	-	3.171.756.567	16.008.252.756	*Decreased in investment in shares of stock*
Perolehan aset takberwujud	-	-	-	(8.300.000)	*Acquisition of intangible assets*
Penurunan (peningkatan) uang muka penyertaan saham	-	-	64.819.068.607	(301.036.586)	*Decreased (Increased) in advance for investment in shares of stock*
Perolehan aset tetap	-	-	(652.975.000)	(4.240.283.871)	*Acquisition property, plant and equipment*
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi	10.206.239.025	-	67.337.850.174	11.458.632.299	*Net cash provided by investing activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran beban keuangan	(1.075.269.179)	(3.502.375.268)	(4.415.486.424)	(37.860.759.555)	*Payment for financial expenses*
Penerimaan uang muka setoran modal	39.300.000.000	-	-	139.400.000.000	*Received from deposit for futures stock subscription*
Pembayaran liabilitas sewa	(2.557.736.738)	(2.446.892.069)	(4.893.784.138)	(1.324.721.684)	*Payment for leases liabilities*
Pembayaran wesel bayar	(26.012.100.000)	(962.100.000)	(1.924.200.000)	(45.803.000.000)	*Payment for promissory notes*
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	9.654.894.083	(6.911.367.337)	(11.233.470.562)	54.411.518.761	*Net cash provided by (used for) financing activities*
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	(3.870.213.271)	(742.635.037)	35.562.022.096	(3.219.684.926)	***NET INCREASED (DECREASED) IN CASH ON HAND AND IN BANKS***
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN	43.609.813.657	8.047.791.561	8.047.791.561	11.267.476.487	***CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR***
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN	**39.739.600.386**	**7.305.156.524**	**43.609.813.657**	**8.047.791.561**	***CASH ON HAND AND CASH IN BANKS AT THE END OF THE PERIOD/YEAR***